

JADWAL

Tanggal Efektif	: 31 Agustus 2021	Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri I	: 8 September 2021
Masa Penawaran Umum	: 2-6 September 2021	Tanggal Akhir Perdagangan Waran Seri I	
Tanggal Penjatahan	: 7 September 2021	- Pasar Reguler dan Negosiasi	: 2 September 2022
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I		- Pasar Tunai	: 6 September 2022
Secara Elektronik	: 7 September 2021	Tanggal Awal Pelaksanaan Waran Seri I	: 8 Maret 2022
Tanggal Pencatatan Saham Pada Bursa Efek Indonesia	: 8 September 2021	Tanggal Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	: 7 September 2022

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE TBK

Kegiatan Usaha Utama :

Bergerak di bidang industri kimia anorganik gas

Berkedudukan di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Indonesia

KANTOR PUSAT

Jl. Jend. Sudirman No. 5-6, RT 016
Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota
Balikpapan, Kalimantan Timur 76113
Telepon: +62542 733600
E-mail : corsec@suryabiru.com
Website : www.suryabirumurni.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 278.400.000 (dua ratus tujuh puluh empat ratus ribu) saham atas nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham atau setara dengan 29,99% (dua puluh sembilan koma sembilan persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp 180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap Saham. Pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp 50.112.000.000,- (lima puluh miliar seratus dua belas juta Rupiah).

Sebanyak 46.400.000 (empat puluh enam juta empat ratus ribu) Waran Seri I atau sebanyak 7,14% (tujuh koma satu empat persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan yang menyertai Saham Biasa Atas Nama yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru hasil Penawaran Umum Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham saat penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 6 (enam) saham baru hasil Penawaran Umum Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal penerbitan Waran Seri I sampai dengan 1 (satu) hari sebelum ulang tahun pertama pencatatan di Bursa yaitu tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan 7 September 2022. Nilai dari pelaksanaan Waran Seri I secara keseluruhan adalah sebanyak Rp10.672.000.000,- (sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh dua juta Rupiah). Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang. Jika pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan haknya atas Waran Seri I sesuai dengan porsi sahamnya, maka porsi kepemilikannya sahamnya dalam Perseroan akan mengalami dilusi sampai dengan maksimum 4,76% (empat koma tujuh enam persen) setelah berakhirnya Waran Seri I.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 85 tanggal 22 Maret 2021, berdasarkan SK Direksi No 004/DIR-SBMA/SK/III/2021, Perseroan menyetujui Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Karyawan dan Manajemen (Management and Employee Stock Option Plan atau "MESOP") untuk mengalokasi sebesar 5,00% (lima persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Saham atau sebanyak-banyaknya 46.420.000 (empat puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu) saham, pada Harga Pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian dengan mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam butir V.2.2 Peraturan I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep 305/BJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tertanggal 20 Januari 2014. Informasi lebih lengkap mengenai program MESOP dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk menghadiri dan mengeluarkan hak suara dalam RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan dan hak atas pembagian dividen. Hak-hak tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UUP.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT KGI Sekuritas Indonesia

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK MENJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*) TERHADAP PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PERSEROAN.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO TIDAK TERSEDIA NYA ALIRAN LISTRIK. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TERBATAS DAN/ATAU TUJUAN PEMBELIAN SAHAM SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK dengan surat No. 002/CORSEC-SBMA/SK/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608, beserta peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya (selanjutnya disebut “UUPM”).

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Nomor S-04712/BEI.PP1/07-2021 tanggal 7 Juli 2021. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam UUPM, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan dalam sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT KGI Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS AWAL INI, MAKA PROSPEKTUS AWAL INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN LAIN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS AWAL INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	ii
RINGKASAN	xii
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	15
III. KETERANGAN TENTANG RENCANA TRANSAKSI	18
IV. PERNYATAAN UTANG	24
V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	31
VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	34
VII. FAKTOR RISIKO	53
VIII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	56
IX. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	57
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	57
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	57
2. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN	58
3. IZIN-IZIN USAHA PERSEROAN	58
4. ASET PERSEROAN	65
5. ASURANSI	67
6. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	68
7. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	71
8. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	75
9. TATA KELOLA PERSEROAN	75
10. SUMBER DAYA MANUSIA	79
11. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	81
12. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	82
13. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	83
14. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS PERSEROAN DAN DIREKSI	123
15. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)	124
B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	125
1. UMUM	125
2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN	126
3. KETERANGAN TENTANG INDUSTRI	128
4. PROSPEK USAHA	129
5. KEUNGGULAN KOMPETITIF	132
6. PERSAINGAN USAHA	132
7. KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN	133
8. KEGIATAN PEMASARAN	133
9. PENJUALAN PRODUK PERSEROAN	134
X. EKUITAS	135
XI. KEBIJAKAN DIVIDEN	137
XII. PERPAJAKAN	138
XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK	140
XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	141
XV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	144
XVI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	154
XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	161
XVIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	163
XIX. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	187
XX. LAPORAN PENILAI	249

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	: Berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaan, yaitu: (a) Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal; (b) Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; (c) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama; (d) Hubungan antara perusahaan dengan satu pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; dan/atau (f) Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.
Anggota Bursa	: Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 2 UUPM.
BAE	: Berarti Biro Administrasi Efek.
Bursa Efek atau BEI	: Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan merupakan bursa Efek dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM.
BNRI	: Berarti Berita Negara Republik Indonesia.
DPS	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Efektif	: Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.A.2 yaitu: (a) Atas dasar lewatnya waktu yaitu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran

Umum Perdana dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; dan/atau

- (b) Atas dasar pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Hari Bursa	: Berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di BEI dan bank dapat melakukan kliring yaitu hari Senin sampai Jum'at, kecuali hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>gregorius</i> tanpa kecuali, termasuk Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu – waktu oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.
Hari Kerja	: Berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
KSEI	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan UUPM, yang dalam emisi saham ini bertugas untuk menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan saham berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek di KSEI.
Masa Penawaran	: Berarti jangka waktu jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Saham Yang Ditawarkan sebagaimana diatur dalam Prospektus, yaitu paling kurang 3 (tiga) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja, dengan ketentuan baru dapat dimulai setelah penginputan data dan informasi mengenai Penawaran Umum dan pengunggahan perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas dan Prospektus.
Menkumham	: Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, sebelum kemudian terakhir berubah menjadi Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia.

- Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau *Single Investor Identification* ("SID") : Berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- OJK : Berarti lembaga yang independen dan bebas campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU Nomor: 21 Tahun 2011). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU Nomor: 21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
- Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Sistem : Berarti Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini yang bertindak sebagai Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Sistem adalah PT KGI Sekuritas Indonesia.
- Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Admin : Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini yang bertindak sebagai Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Admin adalah PT KGI Sekuritas Indonesia.
- Pasar Perdana : Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
- Pasar Sekunder : Berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
- Pemegang Rekening : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau

Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.

- Pemesan Ritel** : Berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah).
- Penawaran Umum Perdana Saham** : Berarti penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan Perseroan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan lain yang dimuat dalam Perjanjian Penjamin Emisi Efek.
- Penitipan Kolektif** : Berarti penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari 1 (satu) pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
- Penjamin Emisi Efek** : Berarti PT KGI Sekuritas Indonesia yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan, dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) akan menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan tersebut kepada masyarakat pada Pasar Perdana serta sanggup dan bertanggungjawab sepenuhnya untuk membeli sendiri Saham yang tidak habis terjual dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum di Pasar Perdana kepada Perseroan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- Penjamin Pelaksana Emisi Efek** : Berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham yang dalam hal ini adalah PT KGI Sekuritas Indonesia.
- Penjataan Pasti** : Berarti mekanisme penjataan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
- Penjataan Terpusat** : Berarti mekanisme penjataan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
- Penjataan Terpusat Ritel** : Berarti penjataan yang merupakan bagian dari Penjataan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
- Peraturan No. IX.A.1** : Berarti Peraturan No. IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.
- Peraturan No. IX.A.2** : Berarti Peraturan IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

Peraturan OJK No. 7/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 19 Maret 2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019.
Peraturan OJK No. 7/2021	: Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 8/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas.
Peraturan OJK No. 10/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan atas POJK No. 32/2014.
Peraturan OJK No. 17/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Peraturan OJK No. 25/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 30/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 32/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 33/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 41/2020	: Berarti Peraturan OJK Nomor 41/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek

Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.

- Peraturan OJK No. 42/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.
- Peraturan OJK No. 55/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Peraturan OJK No. 56/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- Perjanjian Pendaftaran Efek di KSEI : Berarti Perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI No. SP-028/SHM/KSEI/0421 tanggal 28 Mei 2021, yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, berikut segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No.76 tanggal 28 April 2021, Addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No.101 tanggal 31 Mei 2021, Addendum II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No.141 tanggal 28 Juni 2021 dan Addendum III Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No.139 tanggal 27 Agustus 2021 yang keempatnya dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administratif Jakarta Selatan.
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham atau PPAS : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No.77 tanggal 28 April 2021, Addendum I Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No.102 tanggal 31 Mei 2021, Addendum II Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No.142 tanggal 28 Juni 2021, dan Addendum III Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 138 tanggal 27 Agustus 2021, yang keempatnya dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administratif Jakarta Selatan.
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran atau PPAW : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No.78 tanggal 28 April 2021, Addendum I Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Perseroan No.103 tanggal 31 Mei 2021,

Addendum II Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Perseroan No.143 tanggal 28 Juni 2021, dan Addendum III Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Perseroan No.137 tanggal 27 Agustus 2021, yang keempatnya dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administratif Jakarta Selatan.

- Perjanjian Penerbitan Waran atau PPW : Berarti Akta Perjanjian Waran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No.75 tanggal 28 April 2021 dan Addendum I Akta Perjanjian Waran Perseroan No.100 tanggal 31 Mei 2021, dan Addendum II Akta Perjanjian Waran Perseroan No.136 tanggal 27 Agustus 2021 yang ketiganya dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administratif Jakarta Selatan.
- Pernyataan Efektif : Berarti surat pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK mengenai terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No.IX.A.2, yang isinya sesuai Formulir No.IX.A.2-1 dalam Peraturan No.IX.A.2.
- Pernyataan Pendaftaran : Berarti Pernyataan Pendaftaran yang diajukan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, yang terdiri dari dokumen-dokumen yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya kepada OJK termasuk semua perubahan, tambahan serta pembetulannya yang dibuat di kemudian hari guna memenuhi persyaratan OJK.
- Perseroan : Berarti Pihak yang melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas : Berarti Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas, yang dibuat oleh Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Juli 2021 dengan surat No. S-04712/BEI.PP1/07-2021.
- Program *Management and Employee Stock Option Program* atau Program MESOP : Berarti program pemberian hak opsi untuk membeli saham kepada Peserta Program MESOP yakni anggota Dewan Komisaris (kecuali komisaris independen), anggota Direksi dan karyawan Perseroan yang tercatat dalam daftar karyawan tetap dan aktif Perseroan yang tercatat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pendistribusian hak opsi serta karyawan senior yang tidak dalam status terkena sanksi administratif yaitu *Superintendent* dan *Manager* Perseroan ("**Peserta**"). Hak opsi yang akan didistribusikan kepada Peserta Program MESOP dapat digunakan untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel, dengan jumlah sebanyak-

banyaknya 46.420.000 (empat puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu) saham atau sebanyak-banyaknya 5,00% (lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Tanggal Pencatatan saham Perseroan di BEI.

- Prospektus : Berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan dan saham yang ditawarkan dalam bentuk dan substansi sesuai dengan POJK No. 8/2017.
- Prospektus Awal : Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK, sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai Harga Penawaran, Penjaminan Emisi Efek, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
- Prospektus Ringkas : Berarti ringkasan dari Prospektus Awal.
- Rekening Dana Nasabah (“RDN”) : Berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
- RUPS : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
- RUPSLB : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
- Saham : Saham yang dimiliki dan diterbitkan oleh Perseroan.
- Saham Baru : Berarti Saham dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan, sebanyak 278.400.000 (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu) Saham.
- Saham Yang Ditawarkan : Berarti Saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh para Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
- Sistem Penawaran Umum Elektronik : Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.

Subrekening Efek (“SRE”)	: Berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
Subrekening Efek Jaminan	: Berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.
SE OJK No. 15 Tahun 2020	: Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
SE OJK No. 20 Tahun 2021	: Berarti Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
Tanggal Distribusi	: Berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada pembeli Saham Yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di BEI dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya masa penawaran efek yaitu pada tanggal 8 September 2021.
Tanggal Penjatahan	: Berarti tanggal terakhir dari masa penjatahan yang ditetapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran, yaitu pada tanggal 7 September 2021.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	: Berarti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
UUPT	: Berarti Undang-Undang Nomor 40 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

“SBTI” : PT Surya Biru Titilea Investama

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

• UMUM

Perseroan pertama kali didirikan dengan nama PT. Surya Acetylene ("**Perseroan**") berkedudukan di Balikpapan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Surya Acetylene No. 57 tanggal 25 Oktober 1980, Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Surya Acetylene No. 39 tanggal 12 November 1981, Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Surya Acetylene No. 31 tanggal 10 Desember 1981, dan Akta Perubahan PT. Surya Acetylene No. 89 tanggal 27 Oktober 1982, keempatnya dibuat dihadapan Mohamad Rasjid Umar, S.H., Notaris di Balikpapan, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman sebagaimana dinyatakan dalam Surat Departemen Kehakiman Republik Indonesia No. C2-3061.HT.01.01.TH82 tanggal 15 Desember 1982, dan telah didaftarkan dalam Buku Daftar No. 90/1988 ("**Akta Pendirian**"). Berdasarkan Akta Perubahan PT. Surya Acetylene No. 89 tanggal 27 Oktober 1982, dibuat dihadapan Mohamad Rasjid Umar, S.H., Notaris di Balikpapan, Perseroan mengubah nama menjadi PT. Surya Biru Murni Acetylene.

Perseroan memiliki Kantor Pusat di Jl. Jend. Sudirman No. 5-6, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Balikpapan, Kalimantan Timur 76113.

Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah diubah beberapa kali, yang mana perubahan terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Surya Biru Murni Acetylene No. 85 tanggal 22 Maret 2021, dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0018658.AH.01.02.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Surya Biru Murni Acetylene, Tbk tanggal 26 Maret 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU.0056122.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 26 Maret 2021 ("**Akta No. 85/2021**"), menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat ("**Penawaran Umum**") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia.
- 2) Pengubahan nilai nominal saham Perseroan dari semula sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per lembar saham menjadi sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah) per lembar saham.
- 3) Pengeluaran saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 278.400.000 (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah) dan penerbitan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 46.400.000 (empat puluh enam juta empat ratus ribu) lembar saham yang diberikan secara cuma-cuma kepada Masyarakat yang membeli saham baru dalam Penawaran Umum dan Waran Seri I ini dapat dialihkan dan/atau diperjualbelikan secara terpisah dari saham baru tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Selanjutnya menyetujui dan

menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas.

- 4) Pengeluaran saham baru yang berasal dari pelaksanaan Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan atau *Management and Employee Stock Option Program* (“MESOP”) sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari seluruh saham yang telah disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana, yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 14/2019”) serta pemberian kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk pelaksanaan MESOP tersebut, termasuk menyatakan hasil pelaksanaan MESOP tersebut ke dalam akta notaris dan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- 5) Pencatatan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia, sesuai dengan ketentuan dan peraturan peraturannya yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut.
- 6) Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- 7) Perubahan bidang usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020.
- 8) Perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT. Surya Biru Murni Acetylene Tbk.
- 9) Penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal termasuk penyesuaian terhadap Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“BAPEPAM-LK”) Nomor : IX.J.1 sebagai Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor : Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, dan Peraturan Otoritas Keuangan Nomor : 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang diterbitkan pada tanggal 08 Desember 2014, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik yang keduanya diterbitkan pada tanggal 20 April 2020.
- 10) Memberikan Kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang harus dilakukan sehubungan dengan Penawaran Umum (*Initial Public Offering* / Penawaran Umum Perdana) dan hasil dari Penawaran Umum Perseroan, termasuk tidak terbatas pada:
 - i. Membuat dan menandatangani Prospektus Ringkas, Prospektus dan dokumen-dokumen lain;
 - ii. Mengumumkan Prospektus Ringkas, Prospektus dan/atau dokumen-dokumen lain yang disyaratkan dalam surat kabar;
 - iii. Menandatangani semua perjanjian dan akta-akta yang berhubungan dengan Penawaran Umum dan hasil dari Penawaran Umum tersebut;
 - iv. Menunjuk para profesi penunjang (termasuk tetapi tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris dan Penjamin Emisi Efek);
 - v. Menunjuk Biro Administrasi Efek;

- vi. Menentukan penggunaan dana hasil Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan keperluan Perseroan yang akan dicantumkan dalam prospektus penawaran umum saham perdana Perseroan;
- vii. Membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada OJK dan PT Bursa Efek Indonesia;
- viii. Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- ix. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di- Republik Indonesia, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal;
- x. Memberikan segala informasi dan/atau data;
- xi. Membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya;
- xii. Meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi-instansi yang berwenang;

seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan sebagaimana disyaratkan dalam perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada Peraturan Pasar Modal dan/atau Peraturan BAPEPAM-LK dan/atau Peraturan OJK dan/atau Peraturan Bursa Efek.

Setiap perubahan-perubahan anggaran dasar Perseroan telah dilakukan sesuai ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan OJK No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, dan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

• **KEGIATAN USAHA**

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta No. 85/2021, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri dan Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia Dasar. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh Perseroan adalah bergerak di bidang industri kimia anorganik gas.

• **KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN**

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Effendi
Komisaris	: Dinawati
Komisaris Independen	: M. Slamet Brotosiswoyo

Direksi

Direktur Utama	: Rini Dwiyantri
Wakil Direktur Utama	: Welly Sumanteri
Direktur	: Iwan Sanyoto
Direktur	: Cintia Kasmiranti

• STRUKTUR PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Jumlah saham yang ditawarkan	:	Sebanyak 278.400.000 (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu) saham atas nama atau setara dengan 29,99% (dua puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Nilai Nominal	:	Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham
Harga Penawaran	:	Rp 180,- (seratus delapan puluh Rupiah)
Jumlah Penawaran Umum	:	Sebanyak Rp 50.112.000.000,- (lima puluh miliar seratus dua belas juta Rupiah)
Jumlah Saham yang dicatatkan	:	Sejumlah 928.400.000 (sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu) saham

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya merupakan Saham Baru yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

• STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM

Berdasarkan Akta No. 85/2021, berikut struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan :

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.600.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Surya Biru Titilea Investama	585.000.000	58.500.000.000	90,00
Tiffany Wei	65.000.000	6.500.000.000	10,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	650.000.000	65.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel	1.950.000.000	195.000.000.000	

a. Saham Yang Ditawarkan

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut :

Proforma Struktur Permodalan Perseroan Sebelum Penawaran Umum dan Sesudah Penawaran Umum

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Saham	Nilai Nominal (Rp 100,-)	%	Saham	Nilai Nominal (Rp 100,-)	%
Modal Dasar	2.600.000.000	260.000.000.000		2.600.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Surya Biru Titilea Investama	585.000.000	58.500.000.000	90,00	585.000.000	58.500.000.000	63,01
Tiffany Wei	65.000.000	6.500.000.000	10,00	65.000.000	6.500.000.000	7,00
Masyarakat	-	-	-	278.400.000	27.840.000.000	29,99
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	650.000.000	65.000.000.000	100,00	928.400.000	92.855.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.950.000.000	195.000.000.000		1.671.600.000	167.145.000.000	

Saham baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

b. Penerbitan Waran Seri I & Program MESOP

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan akan menerbitkan sebanyak 46.400.000 (empat puluh enam juta empat ratus ribu) Waran Seri I. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 6 (enam) saham baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan Rp 230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah) per Waran Seri I selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu dimulai setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal penerbitan Waran Seri I sampai dengan 1 (satu) hari sebelum ulang tahun pertama pencatatan di Bursa yaitu tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan 7 September 2022. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Proforma Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I

Pemegang Saham	Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Saham	Nilai Nominal (Rp 100,-)	%	Saham	Nilai Nominal (Rp 100,-)	%
Modal Dasar	2.600.000.000	260.000.000.000		2.600.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Surya Biru Titilea Investama	585.000.000	58.500.000.000	63,01	585.000.000	58.500.000.000	60,01
Tiffany Wei	65.000.000	6.500.000.000	7,00	65.000.000	6.500.000.000	6,67
Masyarakat	278.400.000	27.840.000.000	29,99	278.400.000	27.840.000.000	28,56
Waran Seri I	-	-	0,00	46.400.000	4.640.000.000	4,76
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	928.400.000	92.840.000.000	100,00	974.800.000	97.480.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.671.600.000	167.160.000.000		1.625.200.000	162.520.000.000	

Berdasarkan Akta No. 85/2021 dan Surat Keputusan Direksi No. 004/DIR-SBMA/SK/III/2021, Perseroan menyetujui Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Karyawan dan Manajemen (*Management and Employee Stock Option Plan* atau "**MESOP**") sebanyak-banyaknya 46.420.000 (empat puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu) saham atau sebanyak-banyaknya 5,00% (lima persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Saham pada Harga Pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian dengan mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam butir V.2.2 Peraturan I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep 305/BJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tertanggal 20 Januari 2014.

Apabila Program MESOP telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Program MESOP adalah sebagai berikut:

**Proforma Struktur Permodalan Perseroan
Sebelum Pelaksanaan MESOP dan Sesudah Pelaksanaan MESOP**

Pemegang Saham	Setelah Pelaksanaan Waran Seri I & Sebelum Pelaksanaan MESOP			Setelah Pelaksanaan MESOP		
	Saham	Nilai Nominal (Rp 100,-)	%	Saham	Nilai Nominal (Rp 100,-)	%
Modal Dasar	2.600.000.000	260.000.000.000		2.600.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Surya Biru Titilea Investama	585.000.000	58.500.000.000	60,01	585.000.000	58.500.000.000	57,28
Tiffany Wei	65.000.000	6.500.000.000	6,67	65.000.000	6.500.000.000	6,36
Masyarakat	278.400.000	27.840.000.000	28,56	278.400.000	27.840.000.000	27,26
Waran Seri I	46.400.000	4.640.000.000	4,76	46.400.000	4.640.000.000	4,54
Program MESOP	-	-	-	46.420.000	4.642.000.000	4,55
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	974.800.000	97.480.000.000	100,00	1.021.220.000	102.122.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.625.200.000	162.520.000.000		1.578.780.000	157.878.000.000	

Keterangan lebih lanjut mengenai Waran Seri I dan Program MESOP dapat dilihat pada Prospektus Bab I mengenai Penawaran Umum.

• **RENCANA PENGGUNAAN DANA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM**

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk:

1. Sekitar 49,01% (empat puluh sembilan koma nol satu persen) akan digunakan Perseroan untuk pembelian lahan seluas 20.503 m² dari pihak afiliasi (Bpk. Effendi selaku Komisaris Utama Perseroan);
2. Sekitar 37% (tiga puluh tujuh persen) akan digunakan Perseroan untuk melakukan pengembangan pabrik; dan
3. Sekitar 13,99% (tiga belas koma sembilan sembilan persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan seperti biaya langsung produksi, biaya overhead pabrik dan biaya distribusi produk Perseroan.

Keterangan lebih lanjut mengenai transaksi afiliasi dapat dilihat pada Bab III mengenai Keterangan Rencana Transaksi. Keterangan lebih rinci mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II mengenai Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

• **IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING**

Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh KAP Maurice Ganda Nainggolan & Rekan ditandatangani oleh Maurice Ganda Nainggolan dengan opini tanpa modifikasi.

Dalam penerbitan laporan keuangan audit untuk keperluan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan memanfaatkan relaksasi penerapan penyajian dan pengungkapan atas informasi keuangan berdasarkan POJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 ("POJK No. 7/2021") tertanggal 16 Maret 2021 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 ("SEOJK No. 20/2021") tertanggal 10 Agustus 2021 yang diterbitkan untuk menindaklanjuti perkembangan pandemi Covid-19 yang terjadi. Informasi laporan keuangan pada periode lima bulan yang berakhir pada 31 Mei 2021 diperoleh dari laporan internal Perseroan dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direview oleh Akuntan Publik.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Keterangan	31 Mei 2021 (Tidak Diaudit)	2020	31 Desember 2019	2018
Jumlah Aset Lancar	35.425.077.032	31.157.575.091	30.841.695.849	27.332.963.061
Jumlah Aset Tidak Lancar	163.692.119.087	164.096.044.551	96.350.397.591	96.125.842.868
JUMLAH ASET	199.117.196.120	195.253.619.642	127.192.093.440	123.458.805.929
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	37.840.243.550	34.574.101.325	35.539.706.786	34.337.144.850
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	11.023.571.069	10.699.074.907	14.888.707.772	16.839.299.798
JUMLAH LIABILITAS	48.863.814.619	45.273.176.232	50.428.414.558	51.176.444.648
JUMLAH EKUITAS	150.253.381.501	149.980.443.410	76.763.678.882	72.282.361.281
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	199.117.196.120	195.253.619.642	127.192.093.440	123.458.805.929

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2021 (Tidak Diaudit)	31 Mei 2020 (Tidak Diaudit)	2020	31 Desember 2019	2018
Pendapatan Usaha	32.191.782.983	30.147.863.564	74.268.101.957	71.962.334.123	66.635.496.563
Beban Pokok Pendapatan	(17.274.843.676)	(15.656.020.729)	(36.511.872.821)	(33.667.726.548)	(30.588.334.515)
LABA KOTOR	14.916.939.307	14.491.842.836	37.756.229.136	38.294.607.575	36.047.162.048
Beban Umum dan Administrasi	(12.127.010.679)	(11.068.042.992)	(25.280.152.487)	(27.414.804.094)	(24.079.891.488)
LABA OPERASI	2.789.928.628	3.423.799.844	12.476.076.650	10.879.803.481	11.967.270.561
Beban Bunga dan Keuangan	(1.443.938.893)	(1.404.260.518)	(3.439.392.308)	(3.428.823.723)	(3.723.556.985)
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(876.713.161)	(369.739.182)	(1.289.482.643)	(320.736.262)	(840.161.874)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	469.276.574	1.649.800.144	7.747.201.699	7.130.243.496	7.403.551.702
Beban Pajak Penghasilan	(196.338.483)	(547.528.753)	(2.442.564.595)	(2.510.282.395)	(2.204.632.249)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	272.938.091	1.102.271.392	5.304.637.104	4.619.961.101	5.198.919.453
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Surplus Revaluasi Aset Tetap	-	-	68.355.745.674	-	-
Pengukuran Kembali Imbalan Pasti	-	(205.374.292)	(404.015.000)	(184.858.000)	181.023.000
Pajak Penghasilan Terkait	-	-	(39.603.250)	46.214.500	(45.255.750)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN-BERSIH	-	(205.374.292)	67.912.127.424	(138.643.500)	135.767.250
LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	272.938.091	896.897.100	73.216.764.528	4.481.317.601	5.334.686.703
LABA PER SAHAM	5,46	22,5	106,09	92,40	103,98

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Mei 2021 (Tidak Diaudit)	2020	31 Desember 2019	2018
RASIO PERTUMBUHAN (%)				
Aset	58,43%	53,51%	3,02%	-3,39%
Liabilitas	1,75%	-10,22%	-1,46%	-15,88%
Ekuitas	93,47%	95,38%	6,20%	7,97%
Penjualan bersih	6,78%	3,20%	7,99%	9,90%
Laba Operasi	-19,20%	14,67%	-9,09%	-78,07%
Laba Bersih Tahun Berjalan	-75,24%	14,82%	-11,14%	-48,11%

RASIO – RASIO

Marjin Laba Bersih Tahun Berjalan - <i>Net Profit Margin</i>	0,85%	7,14%	6,42%	7,80%
Tingkat Pengembalian Aset - <i>Return On Asset</i>	0,14%	2,72%	3,63%	4,21%
Tingkat Pengembalian Modal - <i>Return On Equity</i>	0,18%	3,54%	6,02%	7,19%

RASIO SOLVABILITAS (X)

Liabilitas / Aset	0,25	0,23	0,40	0,41
Liabilitas / Ekuitas	0,33	0,30	0,66	0,71
Rasio Lancar - <i>Current Ratio</i>	0,94	0,90	0,87	0,80
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	0,60	1,63	1,44	1,55
<i>Interest Coverage Ratio</i>	1,32	3,25	3,08	2,99

• FAKTOR RISIKO

Sebagaimana dengan dunia usaha pada umumnya, perseroan tidak terlepas dari beberapa risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi pendapatan perseroan. Risiko usaha dibawah ini merupakan risiko material dan telah diurutkan sesuai dengan bobot risiko. Berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan perseroan. Risiko di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan serta investasi pada saham Perseroan yang dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. Risiko Utama

Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha terkait bisnis dan industri perseroan adalah Tidak Tersedianya Aliran Listrik.

B. Risiko Terkait Dengan Kegiatan Usaha Perseroan

1. Risiko Ketersediaan Tabung Untuk Produksi;
2. Risiko Penurunan Harga Batu Bara;
3. Risiko Persaingan Usaha;
4. Risiko Tidak Diperpanjang Kontrak dengan Pelanggan

C. Risiko Umum

1. Risiko Risiko Perubahan Peraturan dan/atau Kebijakan Pemerintahan, Legalitas dan Perizinan;
2. Risiko Kenaikan Tingkat Suku Bunga;
3. Risiko Kondisi Politik Indonesia;
4. Risiko Terjadinya Bencana Alam dan wabah penyakit virus Covid-19 dan lainnya;
5. Risiko Terhadap Peraturan Perundangan yang Berlaku Terkait Bidang Usaha Perseroan.

D. Risiko Terkait Pengelolaan Perusahaan dan Kepemilikan Saham Perseroan

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham;
2. Fluktuasi Harga Saham Perseroan; dan
3. Risiko Pembagian Dividen.

Keterangan lebih rinci mengenai risiko usaha dapat dilihat pada Bab VII Prospektus mengenai Faktor Risiko.

• PROSPEK USAHA

Perkembangan sektor industri di Indonesia akan memberikan efek multiplier yang sangat besar terhadap industri gas Indonesia. Selain itu, dengan disahkan UU Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law), pemindahan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, serta relokasi pabrik dari Cina atau negara ASEAN lainnya ke Indonesia juga akan menambah akselerasi pertumbuhan sektor industri terutama industri gas Indonesia. Industrialisasi ini menjadi salah satu katalis utama pertumbuhan permintaan gas industri.

Sehubungan dengan posisi Perseroan yang berada di Pulau Kalimantan yang merupakan salah satu pusat industri pertambangan, industri petrokimia dan minyak bumi yang sangat vital di Indonesia, hal ini menjadi sesuatu yang dapat diandalkan untuk kelangsungan bisnis Perseroan. Industri Minyak dan Gas Bumi (Migas), Industri Pertambangan (Minerba), Oxygen Medis dan project pengembangan kilang masih menjadi primadona tujuan bisnis di Pulau Kalimantan mengingat pasar yang masih terbuka luas dan minimnya kompetitor yang bermain di sektor industri ini.

- **PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN**

Pada saat Prospektus ini diterbitkan Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dan pendapatan Perseroan secara negatif dan material.

Keterangan lebih rinci mengenai perkara hukum yang dihadapi Perseroan, Komisaris, dan Direksi Perseroan dapat dilihat pada Bab IX Prospektus mengenai keterangan tentang perseroan, kegiatan usaha, serta kecenderungan dan prospek usaha.

- **KEBIJAKAN DIVIDEN**

Seluruh Saham Biasa Atas Nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan melakukan pembayaran dividen kas setelah disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan Perseroan berdasarkan usulan Direksi Perseroan. Lebih lanjut, anggaran dasar Perseroan mengatur bahwa dividen hanya dapat dibayarkan dalam hal Perseroan memiliki saldo laba positif setelah penyisihan dana cadangan wajib yang dipersyaratkan pasal 71 angka (3) UUPU.

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan di atas, Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen kas sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari total laba bersih tahun berjalan Perseroan mulai tahun buku 2022.

Kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 278.400.000 (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu) saham atas nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham atau setara dengan 29,99% (dua puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp 180,- (seratus delapan puluh Rupiah) yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Pemesanan Pembelian Saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp 50.112.000.000,- (lima puluh miliar seratus dua belas juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 46.400.000 (empat puluh enam juta empat ratus ribu) Waran Seri I atau sebanyak 7,14% (tujuh koma satu empat persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan yang menyertai Saham Biasa Atas Nama yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru hasil Penawaran Umum Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham saat penjabatan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penjabatan. Setiap pemegang 6 (enam) saham baru hasil Penawaran Umum Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu dimulai setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal penerbitan Waran Seri I sampai dengan 1 (satu) hari sebelum ulang tahun pertama pencatatan di Bursa yaitu tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan 7 September 2022. Nilai dari pelaksanaan Waran Seri I secara keseluruhan adalah sebanyak Rp 10.672.000.000,- (sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh dua juta Rupiah). Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang. Jika pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan haknya atas Waran Seri I sesuai dengan porsi sahamnya, maka porsi kepemilikannya sahamnya dalam Perseroan akan mengalami dilusi sampai dengan maksimum 4,76% (empat koma tujuh enam persen) setelah berakhirnya Waran Seri I.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, berdasarkan Akta No. 85/2021 dan Surat Keputusan Direksi No. 004/DIR-SBMA/SK/III/2021, Perseroan menyetujui Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Karyawan dan Manajemen (*Management and Employee Stock Option Plan* atau “MESOP”) untuk mengalokasi sebesar 5,00% (lima persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Saham atau sebanyak-banyaknya 46.420.000 (empat puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu) saham, pada Harga Pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian dengan mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam butir V.2.2 Peraturan I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep 305/BJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tertanggal 20 Januari 2014. Informasi lebih lengkap mengenai program MESOP dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjabatan efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE TBK.

Kegiatan Usaha Utama :

Bergerak di bidang industri kimia anorganik gas

Berkedudukan di Balikpapan, Kalimantan Timur, Indonesia

KANTOR PUSAT

Jl. Jend. Sudirman No. 5-6, RT 016
Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota
Balikpapan, Kalimantan Timur 76113
Telepon: +62542 733600
E-mail : corsec@suryabiru.com
Website : www.suryabirumurni.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH TIDAK TERSEDIA ALIRAN LISTRIK. RISIKO USAHA PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VII FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TERBATAS DAN/ATAU TUJUAN PEMBELIAN SAHAM SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK, DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Surya Biru Murni Acetylene No. 85 tanggal 22 Maret 2021, dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0018658.AH.01.02.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Surya Biru Murni Acetylene, Tbk tanggal 26 Maret 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU.0056122.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 26 Maret 2021 (“Akta No. 85/2021”), struktur permodalan Perseroan sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.600.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Surya Biru Titilea Investama	585.000.000	58.500.000.000	90,00
Tiffany Wei	65.000.000	6.500.000.000	10,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	650.000.000	65.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel	1.950.000.000	195.000.000.000	

Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 278.400.000 (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu) Saham Biasa Atas Nama, yang mewakili sebanyak 29,99% (dua puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Saham	Nilai Nominal (Rp 100,-)	%	Saham	Nilai Nominal (Rp 100,-)	%
Modal Dasar	2.600.000.000	260.000.000.000		2.600.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Surya Biru Titilea Investama	585.000.000	58.500.000.000	90,00	585.000.000	58.500.000.000	63,01
Tiffany Wei	65.000.000	6.500.000.000	10,00	65.000.000	6.500.000.000	7,00
Masyarakat	-	-	-	278.400.000	27.840.000.000	29,99
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	650.000.000	65.000.000.000	100,00	928.400.000	92.840.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.950.000.000	195.000.000.000		1.671.600.000	167.160.000.000	

Saham baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Penerbitan Waran Seri I

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 46.400.000 (empat puluh enam juta empat ratus ribu) Waran Seri I. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru hasil Penawaran Umum Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham saat penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 6 (enam) saham baru hasil Penawaran Umum Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Dengan asumsi telah dilaksanakannya seluruh Waran Seri I oleh para pemegang waran, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum dan setelah pelaksanaan Waran Seri I secara proforma adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Setelah Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Saham	Nilai Nominal (Rp 100,-)	%	Saham	Nilai Nominal (Rp 100,-)	%
Modal Dasar	2.600.000.000	260.000.000.000		2.600.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Surya Biru Titilea Investama	585.000.000	58.500.000.000	63,01	585.000.000	58.500.000.000	60,01
Tiffany Wei	65.000.000	6.500.000.000	7,00	65.000.000	6.500.000.000	6,67
Masyarakat	278.400.000	27.840.000.000	29,99	278.400.000	27.840.000.000	28,56
Waran Seri I	-	-	-	46.400.000	4.640.000.000	4,76
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	928.400.000	92.840.000.000	100,00	974.800.000	97.480.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.671.600.000	167.160.000.000		1.625.200.000	162.520.000.000	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan perubahannya, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

a. Definisi

- Daftar Pemegang Waran Seri I berarti suatu daftar yang mencatat nama, alamat Pemegang Waran Seri I, dan keterangan lain yang dianggap perlu, yang merupakan daftar penjabatan Waran Seri I pada akhir Tanggal Penjabatan.
- Waran Seri I berarti Surat Kolektif Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan, yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak 46.400.000 (empat puluh enam juta empat ratus ribu) Waran Seri I.
- Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nomor urut, nama, alamat, tanggal penerbitan dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
- Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I yang dilaksanakan pada Jangka Waktu Pelaksanaan dan pada Harga Pelaksanaan terkait.
- Harga Pelaksanaan Waran Seri I berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi sebagaimana dijelaskan di bawah ini.
- Saham Hasil Pelaksanaan berarti berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang Saham Perseroan lainnya.
- Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I yang dilaksanakan pada Jangka Waktu Pelaksanaan dan pada Harga Pelaksanaan Waran Seri I terkait.
- Pemegang Waran Seri I berarti individu atau orang-orang atau badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal yang memegang Waran Seri I dan namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

- ix Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Emiten yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang Saham Perseroan lainnya.
- x Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I berarti jangka waktu dapat dilaksanakannya Waran Seri I yaitu setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal penerbitan Waran Seri I sampai dengan 1 (satu) hari sebelum ulang tahun pertama pencatatan di Bursa yaitu tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan 7 September 2022.

b. Hak Atas Waran Seri I

- i Setiap pemegang saham yang memiliki 6 (enam) Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada Tanggal Penjatahan yaitu 7 September 2021 berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma.
- ii Selama Waran Seri I belum dilaksanakan menjadi saham baru, pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam RUPS Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

c. Bentuk Waran Seri I

Seluruh Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dalam bentuk *scriptless* (tanpa warkat).

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran, maka setiap Waran yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran. Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh Pemegang Waran Seri I menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I, maka Pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang saham Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.

d. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan

- i Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp 230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah) per Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I;
- ii Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham;
- iii Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana di tentukan selambat-lambatnya tanggal 7 September 2022 pada pukul 16.00 WIB, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

e. Jangka Waktu Pelaksanaan (Periode Pelaksanaan Waran)

Berarti jangka waktu dapat dilaksanakan Waran Seri I yaitu dimulai setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal penerbitan Waran Seri I sampai dengan 1 (satu) hari sebelum ulang tahun pertama pencatatan di Bursa yaitu tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan 7 September 2022.

f. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

Untuk Waran Seri I dalam bentuk elektronik (dalam penitipan kolektif KSEI):

- Pemegang Waran Seri I dapat mengajukan permohonan pelaksanaan waran melalui Anggota Bursa (pemegang rekening KSEI) kepada KSEI dengan menyediakan dana serta waran miliknya di *account/sub account* pada saat pengajuan permohonan pelaksanaan kepada KSEI pada jam kerja Pada pukul 09.00 WIB s.d. 15.00 WIB.
- Pada Hari Bursa yang sama dengan saat permohonan diajukan, KSEI akan melakukan pemeriksaan persyaratan pelaksanaan tersebut dan memasukkan dananya ke rekening KSEI di bank yang digunakannya.
- Pada Hari Bursa berikutnya setelah permohonan diajukan, KSEI akan melakukan transfer dana dari rekening KSEI ke rekening Perseroan dengan menggunakan fasilitas RTGS (dana akan efektif pada hari yang sama).
- Pada Hari Bursa yang sama saat KSEI melakukan transfer dana ke rekening Perseroan, KSEI akan menyampaikan kepada BAE:
 - Daftar rincian instruksi pelaksanaan yang diterima KSEI 1 (satu) Hari Bursa sebelumnya, berikut lampiran data lengkap (nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan, dan domisili) pemegang waran yang melaksanakan waran miliknya;
 - Surat atau bukti transfer dana ke rekening Perseroan dengan fasilitas RTGS oleh KSEI;
 - Instruksi deposit saham hasil pelaksanaan ke dalam rekening khusus yang telah disediakan KSEI.
- BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pelaksanaan dan bukti transfer yang diterima berdasarkan rekening koran Perseroan dari bank yang ditunjuk oleh Perseroan Rekonsiliasi dana dari rekening koran yang diberikan oleh KSEI.
- BAE memberikan laporan kepada Perseroan atas permohonan pelaksanaan waran.
- Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan diterima dari KSEI dan dananya telah efektif di rekening Perseroan:

BANK MANDIRI
Cabang Balikpapan Ahmad Yani
1490006569034
A.N. SURYA BIRU MURNI ACETYLENE

BAE akan menerbitkan/mendepositkan saham hasil pelaksanaan waran tersebut ke rekening khusus yang telah disiapkan KSEI dan KSEI akan langsung mendistribusikan saham tersebut melalui sistem C-BEST.

- Pemegang Waran Seri I dapat mengajukan permohonan pelaksanaan waran seri I melalui Anggota Bursa (pemegang rekening KSEI) kepada KSEI dengan menyediakan dana serta waran miliknya di *account/sub account* pada saat pengajuan permohonan pelaksanaan kepada KSEI pada jam kerja pada pukul 09.00 WIB s.d. 15.00 WIB.
- Pada jam kerja yaitu 09.00 WIB s.d. 15.00 WIB selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru hasil pelaksanaan Waran II berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.
- Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- Pada Tanggal Pelaksanaan, para Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya menjadi saham baru, wajib untuk menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk diserahkan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I:
 - i. Formulir Pelaksanaan yang dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan KSEI.
 - ii. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan, sebagai bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan.

- Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (selanjutnya akan disebut **"Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan"**).
- Dokumen Pelaksanaan yang telah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.
- Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan selama masa pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Waran Seri I menjadi saham.
- Dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.
- Pada Hari Kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari bank dimana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*) dan meminta persetujuan Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan dan Perseroan pada Hari Kerja selanjutnya harus sudah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai hal-hal tersebut di atas.
- Dalam 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterima atau ditolaknya permohonan untuk melakukan pelaksanaan.
- Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan Perseroan, para Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib mendistribusikan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I kedalam rekening efek pemegang saham pada penitipan kolektif KSEI.
- Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran, Perseroan membuka rekening khusus dan apabila terjadi perubahan rekening khusus maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat dan Kondisi dalam hal pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I.
- Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama Pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Syarat dan Kondisi prosedur Pelaksanaan Waran Seri I.
- Saham Hasil Pelaksanaan yang dimiliki oleh pemegangnya yang sah memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek.
- Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri I sebagaimana diatur dalam Syarat dan Kondisi Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut). Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif sesuai dengan Syarat dan Kondisi Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I.
- Setelah Tanggal Jatuh Tempo Pelaksanaan Waran Seri I, apabila Waran Seri I tersebut masih belum dilaksanakan maka Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat melaksanakan haknya menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.

g. Hal-hal yang mengakibatkan konversi waran seri I menjadi saham ditolak

- Pemegang waran seri I belum melakukan pembayaran atas pelaksanaan waran seri I.
- Waran seri I telah jatuh tempo.
- Pemegang Waran seri I Tidak menyerahkan dokumen pelaksanaan selama masa pelaksanaan.

h. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Berikut adalah hal-hal yang menyebabkan penyesuaian terhadap Waran Seri I:

- Perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan atau pemecahan saham, maka :

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru Setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Lama Setiap Saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Lama Setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Baru Setiap Saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I

B = Jumlah awal Waran Seri I yang Beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, hanya merubah harga pelaksanaan, sedangkan jumlah waran tidak berubah, maka:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{A}{(A + B)} \times X$$

A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham dividen

B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen.

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I Yang Lama

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas (PUT), hanya merubah harga pelaksanaan, sedangkan jumlah waran tidak berubah.

$$\text{Harga Waran Seri I baru} = \frac{(C - D)}{C} \times X$$

C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

D = Harga teoritis *right* untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula

$$D = \frac{(C - F)}{G + 1}$$

F = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas. Penyesuaian harga dan jumlah Waran Seri I tersebut di atas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Emiten, khususnya bahwa harga pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

i. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan Waran Seri beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.

Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

j. Penggantian Waran Seri I

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan.

Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat Kolektif Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.

Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.

k. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelolaan Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Bima Registra
Satrio Tower, Lantai 9,
Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4 No. 5
Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950
Telp : 021-2598 4818
Fax : 021-2598 4819

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

l. Status Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Pelaksanaan Waran Seri I diperlukan sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan, serta memberi hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang saham dilakukan pada tanggal pelaksanaan.

m. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

1. Apabila dalam jangka waktu Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I.
2. Perseroan member hak kepada Pemegang Waran Seri I dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tersebut berlaku efektif untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya.
3. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat- syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku.

n. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Perseroan.

Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

o. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan

- i Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap Pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- ii Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas Pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama Jangka Waktu Pelaksanaan, Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan Saham Hasil Pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam Penitipan Kolektif.
- iii Emiten dengan ini menyatakan bahwa Waran Seri I yang diterbitkan adalah surat berharga yang dapat diperdagangkan, dihibahkan atau dialihkan.
- iv Perseroan dengan ini menyatakan tidak akan melakukan tindakan apapun yang dapat mengakibatkan Harga Pelaksanaan menjadi lebih rendah dari harga nominal tiap saham.
- v Dalam hal selama Jangka Waktu Pelaksanaan terjadi penggabungan atau peleburan Perseroan dengan perusahaan lain (selain penggabungan atau peleburan dimana Perseroan sebagai perusahaan penerus) atau penjualan/pengalihan semua/ sebagian aset Perseroan yang mempunyai nilai materiil dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal, Perseroan berkewajiban untuk memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan Pasal 11 Pernyataan Penerbitan Waran. Pemberitahuan tersebut wajib memuat hak Pemegang Waran Seri I untuk melaksanakan Waran Seri I sesuai dengan Pasal 10 Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
- vi Perseroan berkewajiban untuk mengusahakan dengan sebaik-baiknya pencatatan atas Waran Seri I dan semua Saham Hasil Pelaksanaan pada BEI serta mentaati semua syarat-syarat yang telah ditentukan oleh OJK dan BEI.
- vii Perseroan berkewajiban untuk setiap saat mempertahankan hanya ada 1 (satu) Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- viii Perseroan berkewajiban untuk memberitahukan Pemegang Waran Seri I mengenai penyesuaian terhadap Harga Pelaksanaan dan/atau jumlah Waran Seri I sesuai dengan Pasal 11 Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan Pasal 5 Penerbitan Waran Seri I.
- ix Perseroan dengan ini menyatakan dan berkewajiban untuk mentaati semua kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

p. Pengubahan

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan mengenai harga pelaksanaan Waran Seri I dan Jangka Waktu Waran Seri I tidak dapat mengalami perubahan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- i Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I.
- ii Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Pengubahan Penerbitan Waran Seri I, dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, Pemegang Waran Seri I lebih dari 50% tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
- iii Setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I sejak akta pengubahan bersangkutan dibuat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan syarat dan kondisi serta Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

q. Hukum Yang Berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen (Management Stock Option Program ("MESOP"))

Berdasarkan Surat Keputusan direksi No 004/DIR-SBMA/SK/III/2021, Perseroan menyetujui Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Karyawan dan Manajemen (*Management and Employee Stock Option Plan* atau "**MESOP**") sebanyak-banyaknya 46.420.000 (empat puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu) saham atau sebanyak-banyaknya 5,00% (lima persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Saham pada Harga Pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian dengan mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam butir V.2.2 Peraturan I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep 305/BJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tertanggal 20 Januari 2014.

Hal-hal yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan berdasarkan SK Direksi Perseroan tentang Program MESOP meliputi:

1. Dewan Komisaris Perseroan, kecuali Komisaris Independen yang menjabat pada saat penerbitan Hak Opsi.
2. Anggota Direksi Perseroan yang menjabat pada saat penerbitan Hak Opsi.
3. Karyawan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Karyawan tetap dalam jenjang tertentu yang akan ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi yang tercatat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pendistribusian hak opsi.
 - b. Karyawan senior yang berhak menerima Hak Opsi pada saat implementasi Program MESOP akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan, yaitu Karyawan Perseroan dengan *Superintendent level* sebanyak 20 orang, dan *Managerial level* sebanyak 2 orang Perseroan.
 - c. Karyawan yang mengundurkan diri, sedang terkena sanksi administratif atau terkena pemutusan hubungan kerja dari Perseroan tidak berhak untuk mendapatkan Hak Opsi pada saat implementasi Program MESOP.

Tata cara pelaksanaan Program MESOP adalah sebagai berikut :

- a. Hak opsi pembelian saham didistribusikan kepada seluruh peserta yang memenuhi persyaratan mengikuti program MESOP.
- b. Hak Opsi yang didistribusikan dalam program MESOP dapat digunakan oleh Peserta untuk membeli saham baru Perseroan yang akan dikeluarkan dari portepel sesuai dengan keputusan para pemegang saham Perseroan, dengan harga yang akan ditetapkan dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku.
- c. Hak Opsi pembelian saham akan didistribusikan oleh Perseroan dalam satu tahapan dalam periode 1 (satu) tahun yang akan dimulai setelah tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia.
- d. Hak Opsi didistribusikan selambat-lambatnya pada ulang tahun pertama tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
- e. Hak Opsi yang diterbitkan akan dikenakan masa tunggu (*Vesting Period*) selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penerbitannya dengan demikian hak opsi yang didistribusikan kepada peserta Program MESOP hanya dapat dilaksanakan untuk membeli saham baru setelah berakhirnya *vesting period*.
- f. Tahap pelaksanaan hak opsi :
 - Hak opsi memiliki umur opsi (*Option Life*) selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitannya.
 - Hak Opsi yang didistribusikan kepada Peserta akan dikenakan masa tunggu (*Vesting Period*) selama 12 (dua belas bulan) terhitung sejak tanggal pendistribusiannya.
 - Perseroan akan menetapkan periode pelaksanaan (*Window Exercise*) sebanyak satu kali per tahun selama umur opsi setelah berakhirnya *vesting period*.
 - Setelah periode pelaksanaan (*Window Exercise*) selesai dilaksanakan, saham baru Perseroan yang diperoleh Peserta akan dikenakan *lock up period* selama 2 (dua) tahun.
- g. Harga pelaksanaan hak Opsi akan ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku, peserta yang akan menggunakan hak opsi untuk membeli saham, wajib membayar secara penuh harga pelaksanaan dan biaya-biaya lainnya yang timbul dalam rangka pelaksanaan hak opsi tersebut.

Harga pelaksanaan hak opsi akan ditetapkan berdasarkan Peraturan Pencatatan Bursa Efek Indonesia, dimana harga pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya 90% dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 Hari Bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum pelaporan rencana pelaksanaan ke Bursa Efek Indonesia. Peserta yang akan menggunakan hak opsi untuk membeli saham, wajib membayar secara penuh harga pelaksanaan dan biaya-biaya lainnya yang timbul dalam rangka pelaksanaan hak opsi tersebut. Perseroan akan menunjuk tim pengelola Program MESOP yang terdiri dari divisi sumber daya manusia.

Tujuan utama dari Program MESOP adalah untuk memberikan penghargaan dan sebagai bagian dari program *total reward* kepada karyawan atas kontribusinya kepada Perseroan serta meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) manajemen dan karyawan terhadap Perseroan yang diharapkan dapat meningkatkan nilai Perseroan (*stakeholder value*).

Selanjutnya, dengan telah selesai dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, Pelaksanaan Waran Seri I, dan Program MESOP, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Program MESOP, secara proforma menjadi sebagai berikut:

**Proforma Struktur Permodalan Perseroan
Sebelum Pelaksanaan MESOP dan Sesudah Pelaksanaan MESOP**

Pemegang Saham	Sebelum Pelaksanaan MESOP			Setelah Pelaksanaan MESOP		
	Saham	Nilai Nominal (Rp 100,-)	%	Saham	Nilai Nominal (Rp 100,-)	%
Modal Dasar	2.600.000.000	260.000.000.000		2.600.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Surya Biru Titilea Investama	585.000.000	58.500.000.000	60,01	585.000.000	58.500.000.000	57,28
Tiffany Wei	65.000.000	6.500.000.000	6,67	65.000.000	6.500.000.000	6,36
Masyarakat	278.400.000	27.840.000.000	28,56	278.400.000	27.840.000.000	27,26
Waran Seri I	46.400.000	4.640.000.000	4,76	46.400.000	4.640.000.000	4,54
Program MESOP	-	-	-	46.420.000	4.642.000.000	4,55
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	974.800.000	97.480.000.000	100,00	1.021.220.000	102.122.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.625.200.000	162.520.000.000		1.578.780.000	157.878.000.000	

Hukum yang berlaku

Perseroan Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Pencatatan Saham di BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 278.400.000 (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu) saham biasa atas nama yang mewakili sebanyak 29,99% (dua puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham pendiri setelah Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) yang mewakili sebanyak 70,01% (tujuh puluh koma nol satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI seluruhnya adalah sebanyak 928.400.000 (sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu) saham atau sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu sebanyak 46.400.000 (empat puluh enam juta empat ratus ribu) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Baru Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Pembatasan atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Berdasarkan POJK No. 25/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah Harga Penawaran dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

- a. PT Surya Biru Titilea Investama memperoleh sebanyak 585.000.000 (lima ratus delapan puluh lima juta) saham di harga nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap lembar sahamnya dengan nilai nominal seluruhnya Rp 58.500.000.000,- (lima puluh delapan miliar lima ratus juta Rupiah) berdasarkan Akta No. 85/2021.
- b. Tiffany Wei memperoleh sebanyak 65.000.000 (enam puluh lima juta) saham di harga nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap lembar sahamnya dengan nilai nominal seluruhnya Rp 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta Rupiah) berdasarkan Akta No. 85/2021.

Saham-saham yang diterbitkan di atas tidak akan mengalihkan seluruh kepemilikan atas saham Perseroan (*lock up*) sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi Efektif berdasarkan POJK No. 25/2017.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI RENCANA UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF KECUALI SAHAM BARU YANG DIKELUARKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN WARAN SERI I DAN MESOP.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk:

1. Sekitar 49,01% (empat puluh sembilan koma nol satu persen) untuk pembelian lahan seluas 20.503 m² yang terletak di Jalan Batakan Mas, Batakan KM 18, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dari pihak afiliasi (Bpk. Effendi selaku Komisaris Utama Perseroan) dengan nilai transaksi sebesar Rp 23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar Rupiah) yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Perseroan tercatat di BEI;
2. Sekitar 37,00% (tiga puluh tujuh persen) akan digunakan Perseroan untuk melakukan pengembangan pabrik. Mengacu kepada Penjualan per 31 Desember 2020, Pengembangan pabrik diperlukan karena kapasitas maksimal dari pabrik sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah 2 juta liter per tahun, sedangkan Penjualan per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 3,5 juta liter per tahun. Melihat kondisi tersebut, Perseroan berencana untuk meningkatkan kapasitas pabrik dengan menambah 3 unit *lorry tank*, 50 tabung vgl oxygen dan investasi 5.000 tabung yang akan dibeli dari pihak ketiga. Penggunaan dana untuk pengembangan pabrik dikategorikan sebagai *Capital Expenditure* (CAPEX), dan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Perseroan tercatat di BEI; dan
3. Sekitar 13,99% (tiga belas koma sembilan sembilan persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan seperti biaya langsung produksi, biaya overhead pabrik dan biaya distribusi produk Perseroan. Seluruh modal kerja digolongkan dalam *Operating Expenditure* (OPEX).

Sedangkan dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

Sehubungan dengan penggunaan dana terkait pembelian tanah, yang dilakukan dengan Bpk. Effendi merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 POJK 42/2020 ("**Pembelian Tanah Afiliasi**"), Perseroan wajib memenuhi POJK 42/2020 Pasal 3 dan 4. Bahwa atas transaksi Pembelian Tanah tersebut bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dikarenakan nilai transaksi Pembelian Tanah tersebut tidak melebihi dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan. Keterangan lebih lanjut mengenai transaksi afiliasi dapat dilihat pada Prospektus Bab III Keterangan Tentang Rencana Transaksi.

Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah tanggal 27 April 2021, Effendi dan Perseroan telah sepakat untuk melakukan jual beli tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02155 yang berlokasi di Jalan Batakan Mas, Batakan KM 18, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas tanah 20.503 m².

Sehubungan dengan ada atau tidaknya benturan kepentingan atas Pembelian Tanah Afiliasi maka sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi tertanggal 28 April 2021 telah menyatakan bahwa atas Pembelian Tanah Afiliasi tidak merugikan kepentingan ekonomis dari Perseroan dan sesuai dengan hasil Laporan Pendapat Kewajaran PT. Surya Biru Murni Acetylene Tbk No. 00021/2.0041-00/BS/NB-1/0384/1/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh KJPP Dasa'at, Yudistira dan Rekan atas Pembelian Tanah Afiliasi merupakan transaksi yang wajar. Dengan demikian atas dasar hal-hal tersebut maka transaksi Pembelian Tanah Afiliasi tersebut tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Untuk penggunaan dana terkait pengembangan pabrik bukan termasuk transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020, karena nilai transaksinya tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan.

Sampai dengan tanggal prospektus ini diterbitkan, berdasarkan keterangan Perseroan, Perseroan akan melaksanakan pembangunan pabrik dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi, sehingga transaksi tersebut bukan merupakan transaksi

afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dan Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Sehubungan dengan penggunaan dana terkait modal kerja ("**modal kerja**"), Perseroan bukan merupakan transaksi material, sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dikarenakan nilainya tidak melebihi dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan, sehingga Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan dalam POJK 17/2020.

Dalam hal Perseroan melaksanakan suatu transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan transaksi tertentu, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Berdasarkan Surat Direksi tanggal 28 April 2021 tentang Rencana Penggunaan Dana, apabila sumber dana yang didapat melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan laba ditahan (internal) dan fasilitas pinjaman perbankan (eksternal).

Sesuai dengan Pasal 15 POJK 30/2015, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 6,36% (enam koma tiga enam persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

ALOKASI BIAYA		%
Biaya Penjamin Emisi Efek :		
• Jasa Penyelenggaraan (<i>Management Fee</i>)		2,00
• Jasa Penjaminan (<i>Underwriting Fee</i>)		1,00
• Jasa Penjualan (<i>Selling Fee</i>)		1,00
SUB TOTAL		4,00
Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal :		
• Jasa Akuntan Publik		0,68
• Jasa Konsultan Hukum		0,43
• Jasa Notaris		0,20
• Jasa Penilai Publik		0,23
SUB TOTAL		1,54
Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal :		
• Biaya Pendaftaran di KSEI		0,03
• Biaya Pencatatan di BEI		0,30
• Biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK		0,05
• Jasa Biro Administrasi Efek		0,15
SUB TOTAL		0,53
Biaya Lain-lain :		
• Penyelenggaraan <i>Public Expose, Event Organizer</i> , dan Pencetakan Prospektus		0,29
SUB TOTAL		0,29
TOTAL BIAYA EMISI		6,36

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dan hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.

Sesuai dengan Pasal 13 Peraturan OJK No. 30/2015 apabila terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan wajib:

- a. Menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid;
- b. Mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan;
- c. Mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan
- d. Mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan.

Dalam hal Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan wajib: (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK dan (ii) memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan OJK No. 30/2015.

III. KETERANGAN TENTANG RENCANA TRANSAKSI

1. URAIAN, TUJUAN DAN MANFAAT PELAKSANAAN TRANSAKSI

Maksud penugasan ini adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas rencana penggunaan dana hasil IPO berupa rencana penggunaan dana hasil IPO berupa rencana transaksi afiliasi berupa pembelian aset tetap berupa tanah milik Tn. Effendi seluas 20.503 m² yang terletak di Balikpapan, Kalimantan Timur. Rencana transaksi tersebut mengandung unsur transaksi afiliasi.

Berkenaan dengan hal tersebut maksud dan tujuan pemberian pendapat kewajaran ini adalah untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Manfaat yang akan diperoleh Perseroan dari Rencana Transaksi ini adalah, secara umum akan memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham Perseroan dalam hal peningkatan pertumbuhan penjualan Perseroan dimana dengan adanya Rencana Transaksi ini, Perseroan dapat meningkatkan kapasitas pabrik Perseroan yang pada akhirnya akan memberikan nilai tambah bagi Perseroan dari sisi penjualan.

1.1 Obyek transaksi

Bahwa obyek pendapat kewajaran sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pemberi tugas adalah Pendapat Kewajaran atas rencana penggunaan dana hasil IPO yang merupakan transaksi afiliasi berupa pembelian aset tetap berupa tanah milik Tn Effendi seluas 20.503 m² yang terletak di Jalan Batakan Mas, Batakan KM 18, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur oleh Perseroan.

1.2 Nilai transaksi

Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli ("PPJB") Aset antara pihak Tn. Effendi dengan Perseroan tanggal 27 April 2021 Rencana Transaksi sebesar Rp23.000.000.000 (Dua Puluh Tiga Miliar Rupiah)

1.3 Pihak-pihak yang melakukan transaksi, hubungan dan sifat afiliasi dari para pihak yang melakukan Transaksi

Transaksi antara Perseroan dengan pihak yang akan bertransaksi menunjukkan adanya hubungan afiliasi, yang mana Tn Effendi merupakan Komisaris Utama di Perseroan. Secara kepentingan ekonomis dari para pihak, Perseroan menyatakan tidak terdapat benturan kepentingan antara Perseroan dan pihak yang akan bertransaksi. Perseroan menilai Rencana Transaksi akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan tidak ada unsur benturan kepentingan atau adanya pihak pengambil keputusan yang diuntungkan atas Rencana Transaksi ini.

1.4 Penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya transaksi dibandingkan dengan apabila dilakukan transaksi lain yang sejenis yang tidak dilakukan dengan pihak afiliasi

Perseroan menyatakan bahwa aset yang memiliki luasan yang memadai serta berada pada lokasi yang strategi, maka transaksi ini secara substansi memberikan manfaat yang positif bagi Perseroan, serta kondisi lokasi Perseroan yang strategis dan dapat menunjang keberlangsungan Perseroan demi pertumbuhan operasional yang handal.

1.5 Pengaruh transaksi terhadap kondisi keuangan Perseroan

Secara keseluruhan nilai tambah dari Rencana Transaksi adalah dari potensi peningkatan pertumbuhan penjualan akibat dari adanya lahan baru yang akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi Perseroan di masa mendatang. Setelah Perseroan melakukan pembelian tanah milik Tn. Effendi, nilai tambah berasal dari peningkatan kinerja dari akibat adanya Perseroan menambah kapasitas pabrik karena memiliki tanah tersebut. Nilai tambah terlihat dari peningkatan total aset secara keseluruhan di sisi Aktiva, dan disisi Pasiva lebih kepada peningkatan dari sisi di ekuitas dari laba ditahan. Sedangkan dari sisi laba rugi terlihat peningkatan penjualan dan laba bersih. Oleh karena itu rencana transaksi ini memberikan nilai tambah.

2. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN ASET

a. Dasar Penugasan

Dasar penugasan penilaian ini adalah sesuai dengan Surat Penawaran No. PR.DYR-00/D/PI/SBMA/II/2021/ITK/0068 tanggal 26 Februari 2021 yang telah disetujui oleh pemberi tugas.

b. Identifikasi Aset (Properti)

- Objek Penilaian : Tanah Kosong
- Luas Tanah : 20.503 meter persegi
- Dokumen Kepemilikan : Sertifikat Hak Guna Bangunan
- Alamat : Jalan Batakan Mas, Batakan KM 18, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

Bentuk kepemilikan dari objek penilaian adalah bentuk kepemilikan tunggal. Objek penilaian merupakan Aset Non Operasional.

c. Maksud dan Tujuan Penilaian

Berdasarkan Laporan Penilaian Aset No. 00155/2.0041-00/PI/02/0431/1/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh KANTOR JASA PENILAI PUBLIK DASA'AT DAN REKAN ("DYR"), laporan penilaian ini dimaksudkan untuk memberikan opini **Nilai Pasar (Market Value)** atas properti milik Bapak EFFENDI dengan tujuan **Transaksi Jual Beli dalam Rangka Penggunaan Dana IPO (Initial Public Offering)** PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE.

Kami tidak merekomendasikan laporan ini digunakan untuk tujuan lainnya, karena tujuan penilaian akan menentukan dasar nilai dan jenis nilai.

d. Dasar Nilai

Dasar nilai yang digunakan sesuai maksud dan tujuan diatas adalah **Nilai Pasar (Market Value)**.

"**Nilai Pasar (Market Value)**" adalah perkiraan jumlah uang pada Tanggal Penilaian (*Cut Off Date*), yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu objek penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berniat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan (Peraturan Nomor VIII.C.4 – Definisi 3).

e. Pendekatan Penilaian dan Metode yang Digunakan

Dalam melakukan penilaian, penilai harus mempertimbangkan pendekatan penilaian yang paling sesuai dengan aset yang dinilai, pemilihan pendekatan penilaian sangat terkait dengan karakteristik dari aset yang dinilai, dimana dalam penilaian tanah untuk penggunaan dana IPO, karakteristik aset tanah tersebut berbeda dimana di atas tanah dengan luas 20.503 meter persegi tersebut berdasarkan fisik dilapangan terdapat Menara SUTET (ditengah) yang berdiri diatas lahan diluar luas tanah sertifikat yang dinilai yaitu sebesar 20.503 meterpersegi, sedangkan untuk tanah yang telah dimiliki emiten diatas tanahnya tidak terdapat menara SUTET, dan akses jalannya berbeda dimana tanah yang dimiliki emiten memiliki akses jalan Utama (Jl Mulawarman) sedangkan aset tanah untuk penggunaan dana IPO melalui jalan belakang (Jl Batakan). Pada saat kami melakukan inspeksi dilapangan kami tidak menemukan data pembanding yang serupa dimana di atas tanahnya dilintasi jalur dan berdiri Menara SUTET. Dengan keterbatasan informasi data pasar tersebut opini nilai yang kami keluarkan akan menjadi bias jika kami tetap menggunakan pendekatan data pasar, dikarenakan tidak ada dasar untuk kami menentukan berapa besaran persentase atau jumlah rupiah dalam penyesuaian terhadap tanah yang terdapat menara SUTET. Sebagai alternatif maka kami menggunakan pendekatan pendapatan, hal ini sesuai dengan peraturan No. VIII C.4 Pasal 12.

Pendekatan pendapatan digunakan untuk mendapatkan nilai pasar tanah, dengan mempertimbangkan analisa pengembangan penggunaan tertinggi dan terbaik (HBU) yang mungkin dilakukan dikembangkan di atas tanah yang dinilai. Berdasarkan informasi dari dinas Tata Kota Dari asumsi pengembangan tersebut dipertimbangkan

pendapatan dan biaya dari pengembangan properti yang dinilai dan mengestimasi nilai melalui proses kapitalisasi. Kapitalisasi menghubungkan pendapatan (umumnya pendapatan bersih) dengan suatu definisi jenis nilai melalui konversi pendapatan menjadi estimasi nilai. Proses ini menggunakan metode metode Arus Kas Terdiskonto (*Discounted Cash Flow/DCF*).

f. Identifikasi Kepemilikan

Tanah ini terdiri dari 1 (Satu) bidang tanah. Tanah ini terletak di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, terdaftar sebagai berikut :

No	Jenis Sertifikat & Nomor		Pemilikan Hak Atas Nama	Luas
1	SHGB No. 02155		EFFENDI	20.503,00 m ²
	Surat Ukur / GS	Tanggal	Tempat & Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir
	SU No. 00114/2002	18 November 2002	Balikpapan, 07 Agustus 2006	07 Agustus 2026
TOTAL		1	Sertifikat	20.503,00 m²

g. Kesimpulan

Nilai Pasar (*Market Value*) pada tanggal penilaian adalah sebesar :

Rp. 23.195.400.000,-
Dua Puluh Tiga Miliar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta
Empat Ratus Ribu Rupiah #

3. RINGKASAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN ATAS RENCANA TRANSAKSI PEMBELIAN TANAH DARI PENILAI INDEPENDEN

KANTOR JASA PENILAI PUBLIK DASA'AT, YUDISTIRA DAN REKAN ("DYP") telah ditunjuk oleh PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE TBK ("Perseroan") berdasarkan persetujuan atas Surat Penawaran Jasa Pendapat Kewajaran No. PR.DYP-00/IT/BS/SBMA/II/2021/ITK/0066 tanggal 26 Februari 2021 dengan maksud dan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran atas rencana penggunaan dana hasil IPO berupa rencana transaksi afiliasi berupa pembelian aset tetap berupa tanah milik Tn Effendi seluas 20.503 m² yang terletak di Jalan Batakan Mas, Batakan KM 18, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur oleh Perseroan.

A. Tanggal Pendapat Kewajaran

Tanggal penilaian adalah per **31 Desember 2020** dimana batas tersebut diambil atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian

B. Pihak-pihak yang terkait dengan Transaksi

- Perseroan adalah pihak yang akan membeli Aset Tetap milik Tn Effendi dengan menggunakan dana hasil IPO.
- Tn. Effendi adalah pihak yang akan menjual Aset Tetap kepada Perseroan.

C. Objek Transaksi Pendapat Kewajaran

Bahwa obyek pendapat kewajaran sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pemberi tugas adalah Pendapat Kewajaran atas rencana penggunaan dana hasil IPO berupa rencana transaksi afiliasi berupa pembelian aset tetap berupa tanah milik Tn Effendi seluas 20.503 m² yang terletak di Jalan Batakan Mas, Batakan KM 18, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur oleh SBM.

D. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Berdasarkan Laporan Pendapat Kewajaran No. 00021/2.0041-00/BS/NB-1/0384/1/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh DYP, maksud penugasan ini adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas rencana penggunaan dana hasil IPO berupa rencana transaksi afiliasi berupa pembelian aset tetap berupa tanah

milik Tn Effendi seluas 20.503 m² yang terletak di Balikpapan, Kalimantan Timur, oleh SBM. Rencana transaksi tersebut mengandung unsur transaksi afiliasi. Berkenaan dengan hal tersebut maksud dan tujuan pemberian pendapat kewajaran ini adalah untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Republik Indonesia No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

E. Ruang Lingkup Penilaian

Ruang lingkup penugasan DYR dalam penyusunan laporan ini adalah :

- Analisis transaksi;
- Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Rencana Transaksi;
- Analisis atas kewajaran nilai transaksi; dan
- Analisis atas faktor lain yang relevan.

F. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Berdasarkan POJK 35/POJK.04/2020 Bab IX Pasal 35, berikut ini adalah beberapa asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini

- Laporan pendapat kewajaran bersifat non disclaimer opinion.
- Kami telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pendapat kewajaran.
- Dalam menyusun laporan ini, DYR mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh Perseroan dan atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang kami anggap relevan.
- Pemberi tugas menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut penugasan pendapat kewajaran telah diungkapkan seluruhnya kepada DYR dan tidak ada pengurangan atas fakta-fakta yang penting.
- DYR menggunakan proyeksi keuangan yang disampaikan oleh Perseroan dan telah disesuaikan sehingga mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- DYR telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.
- Laporan pendapat kewajaran yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- DYR bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran dan kesimpulan yang dihasilkan.
- DYR telah memperoleh informasi atas status hukum obyek pendapat kewajaran dari pemberi tugas

G. Analisa Kewajaran Transaksi

➤ Analisa Kewajaran Kualitatif

Tn. Effendi memiliki tanah yang berlokasi strategis (yang saat ini disewa oleh Perseroan). Lokasi dari aset tanah tersebut strategis yang dapat menunjang keberlangsungan bisnis dari Perseroan. Saat ini sulit untuk mendapatkan tanah yang luas seperti objek rencana transaksi ini dilokasi sekitar.

Keuntungan yang akan diperoleh Perseroan dari transaksi adalah sebagai berikut :

1. Dengan melakukan pembelian aset tetap berupa tanah milik Tn. Effendi seluas 20.503 m², Perseroan dapat memperbesar potensi bisnis dalam bidang industry kimia anorganik dalam kaitan perluasan kapasitas pabrik dimasa mendatang.
2. Menambah aset Perseroan dapat mendukung perkembangan bisnis Perseroan di masa mendatang serta dapat meningkatkan rasio struktur permodalan (peningkatan aset akan membuat rasio debt to asset menjadi lebih baik).

Kerugian :

Terdapat biaya-biaya yang muncul akibat rencana transaksi ini, yang tidak terbatas pada biaya Lembaga penunjang, seperti Penilaian Aset. Penambahan biaya-biaya yang muncul antara lain biaya penilaian objek transaksi, biaya-biaya terkait profesi penilai serta kewajiban-kewajiban yang lain yang dapat muncul dikemudian hari seperti BPHTB dan biaya notaris.

➤ **Analisis Manfaat dan Risiko**

Manfaat yang akan diperoleh Perseroan dari Rencana Transaksi ini adalah, secara umum akan memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham Perseroan sebagai akibat dari penghematan atas biaya sewa serta potensi manfaat di kemudian hari mengingat posisi tanah yang tersambung dengan lokasi pabrik eksisting.

Risiko yang akan diperoleh Perseroan dari Rencana Transaksi adalah risiko bertambahnya beban pajak bumi dan bangunan di kemudian hari sebagai akibat Rencana Transaksi ini.

➤ **Analisis Kewajaran Kuantitatif**

Rencana Transaksi	Rencana Transaksi (Dalam Rupiah)	Nilai Pasar Wajar (dalam Rupiah)	Perbedaan Rencana Transaksi dengan Nilai Pasar
Pembelian Tanah milik Tn. Effendi	23.000.000.000	23.195.400.000	0,84%.

1. Simpangan dari nilai Rencana Transaksi dengan Nilai Pasar adalah sebesar 0,84%. Sesuai dengan POJK No. 35/POJK.04/2020, maka simpangan tersebut adalah wajar karena dibawah 7,5%.
2. Dengan dilakukannya Rencana Transaksi, Perseroan akan mampu mempertahankan kelangsungan usahanya yang tumbuh secara handal, seperti memiliki aset memadai secara luasan dan lokasi yang strategis sehingga dapat mendukung pertumbuhan secara operasional.
3. Dengan dilakukannya Rencana Transaksi, Perseroan memperoleh penghematan atas sewa tanah, yang mana saat Rencana Transaksi ini Perseroan membeli aset tetap berupa tanah milik Tn. Effendi guna menunjang pertumbuhan usaha Perseroan.
4. Lokasi dari aset tanah Tn. Effendi yang strategis akan menunjang keberlangsungan bisnis Perseroan. Saat ini untuk mendapatkan lokasi tanah dengan luas yang mencukup seperti milik Tn. Effendi akan sulit untuk diperoleh di lokasi sekitar.

H. Analisis untuk memastikan bahwa rencana nilai transaksi memberikan nilai tambah

Berikut adalah analisis inkremental atas laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang diperoleh dari proyeksi tanpa dan dengan transaksi jual beli yang dibuat oleh Perseroan.

Inkremental Laporan Posisi Keuangan (Dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Des-20	Des-21	Des-22	Des-23	Des-24	Dec-25
Aset						
Aset Lancar	-	(23.000)	(35.554)	(29.195)	(21.356)	(10.901)
Aset Tidak Lancar	-	23.000	38.000	38.491	38.983	39.474
Jumlah Aset	-	-	2.446	9.297	17.627	28.574
Liabilitas dan Ekuitas						
Liabilitas						
Liabilitas Lancar	-	-	875	2.764	4.026	5.535
Liabilitas Tidak Lancar	-	-	-	-	-	-
Jumlah Liabilitas	-	-	875	2.764	4.026	5.535
Ekuitas						
Jumlah Ekuitas	-	-	1.571	6.532	13.601	23.039
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	-	-	2.446	9.297	17.627	28.574

Inkremental Laba (Rugi) (Dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Des-20	Des-21	Des-22	Des-23	Des-24	Des-25
Pendapatan	-	-	10.502	33.171	48.312	66.417
Beban Pokok Pendapatan	-	-	(4.913)	(15.519)	(22.603)	(31.073)
Laba Kotor	-	-	5.588	17.652	25.709	35.343
Laba Sebelum Pajak	-	-	2.014	6.361	9.264	12.736
Laba Setelah Pajak	-	-	1.571	4.961	7.226	9.934

Secara keseluruhan nilai tambah dari rencana transaksi adalah dari penghematan biaya sewa tanah, karena jika dilihat dari sisi akuntansi, setelah SBM melakukan pembelian tanah milik Tn. Effendi, Perseroan tidak akan mengeluarkan kembali biaya sewa. Serta terjadi percepatan pembangunan.

I. Analisis Atas Faktor-Faktor Yang Relevan

Tidak terdapat faktor-faktor lain yang relevan dan material yang diketahui dan diinformasikan pada kami.

J. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dan digunakan, penelaahan atas Analisa transaksi, analisis kualitatif, analisis kuantitatif, analisis kewajaran nilai transaksi serta faktor lain yang relevan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi ini adalah wajar.

Kesimpulan akhir diatas berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut diatas, maka kesimpulan mengenai kewajaran Rencana Transaksi ini mungkin berbeda.

4. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran semua informasi yang dimuat dalam Prospektus ini dan menegaskan bahwa setelah mengadakan pemeriksaan yang cukup, informasi yang dimuat dalam Prospektus ini adalah benar dan tidak terdapat fakta penting lainnya yang dihilangkan yang dapat memberikan pengertian yang menyesatkan.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa Pembelian Tanah Afiliasi tidak merugikan kepentingan ekonomis dari Perseroan, sehingga transaksi yang dilaksanakan oleh Perseroan merupakan transaksi yang wajar dengan demikian atas dasar hal-hal tersebut maka transaksi Pembelian Tanah Afiliasi tersebut tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

5. PIHAK YANG DAPAT DIHUBUNGI PEMEGANG SAHAM

Bagi para pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai transaksi ini dapat menghubungi Sekretaris Perseroan (*Corporate Secretary*) Perseroan pada setiap jam kerja dengan alamat:



PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk

Kegiatan Usaha Utama :

Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri

Berkedudukan di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Indonesia

KANTOR PUSAT

Jl. Jend. Sudirman No. 5-6, RT 016
Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota
Balikpapan, Kalimantan Timur 76113
Telepon: +62542 733600
E-mail : corsec@suryabiru.com
Website : www.suryabirumurni.co.id

IV. PERNYATAAN UTANG

Tabel berikut ini menggambarkan posisi liabilitas Perseroan yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh KAP Maurice Ganda Nainggolan & Rekan dan ditandatangani oleh Maurice Ganda Nainggolan dengan opini tanpa modifikasi.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp 45.273.176.232 dengan perincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	2.613.030.989
Beban Akruai	1.098.125.425
Utang Pajak	1.255.009.264
Liabilitas Jangka Panjang Jatuh Tempo dalam 1 Tahun:	
- Utang Bank	29.043.207.971
- Utang Pembelian Aset Tetap	564.727.676
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	34.574.101.325
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas Jangka Panjang setelah dikurangi Bagian Jatuh Tempo 1 Tahun:	
- Utang Bank	-
- Utang Pembelian Aset Tetap	-
Uang Muka Pelanggan	5.333.692.240
Pendapatan Diterima Dimuka	41.166.667
Liabilitas Imbalan Pascakerja	5.324.216.000
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	10.699.074.907
JUMLAH LIABILITAS	45.273.176.232

LIABILITAS JANGKA PENDEK

1. UTANG USAHA KEPADA PIHAK KETIGA

Saldo Utang Usaha kepada Pihak Ketiga pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 2.613.030.989 dengan rincian sebagai berikut :

(dalam Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
PT Air Liquide Indonesia Teknologi	382.387.500
PT Batam Teknologi Gas	300.000.000
CV Sumber Karunia Sejahtera	234.927.000
PT Berau Mitra Sejati	224.966.000
PT Larashatiku Environmental	181.440.000
PT Air Products Indonesia	180.927.912
PT Kalba Indo Jaya Semesta	174.003.884
PT Linde Indonesia	151.689.877
PT Kharisma Inti Samudera Logistic	150.444.000
PT Naridah Putra Mandiri	109.794.000
PT Tiga Berlian Mandiri	126.720.000
PT Purnabuana Yudha	104.005.000
Lainnya (Masing-masing dibawah Rp 100.000.000)	291.725.816
Total	2.613.030.989

Tidak ada jaminan yang secara khusus diberikan oleh Perseroan atas seluruh utang usaha.

2. BEBAN AKRUAL

Saldo Biaya Beban Akrual pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 1.098.125.425 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Utilitas	952.358.592
Asuransi	65.941.443
Bunga	41.525.825
Gaji	35.799.450
Lainnya	2.500.115
Total	1.098.125.425

3. UTANG PAJAK

Saldo Utang Pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 1.255.009.264 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pajak Pertambahan Nilai-Bersih	950.017.385
Pajak Kini	
Pasal 29 Tahun 2020	148.255.167
Pasal 29 Tahun 2019	12.370.395
Pajak Penghasilan:	
Pasal 21	16.224.556
Pasal 23	33.105.111
Pasal 25	95.036.650
Total	1.255.009.264

Utang Pajak PPh Pasal 29 untuk tahun 2019 muncul akibat dari beban pajak kini dikurangi pajak dibayar dimuka.

4. UTANG BANK JANGKA PENDEK

Utang bank jangka pendek merupakan utang bank jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun ke depan. Saldo per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 29.043.207.971 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Bank Negara Indonesia	27.700.000.000
Bank UOB Buana 0594 (KMK)	1.343.207.971
Total	29.043.207.971

Bank Negara Indonesia Acc 0224542348 dan 0075424241

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.2011/016 tanggal 27 Juni 2011:

Plafon	: Rp 5.700.000.000
Jenis Kredit	: Kredit Modal Kerja
Jangka Waktu	: 12 bulan terhitung mulai tanggal 28-06-2011 s/d 27-06-2011
Suku Bunga	: Efektif 11% per tahun dapat diriviu setiap tahun

Berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (19) 2011/016 merubah beberapa bagian perjanjian menjadi:

Jangka Waktu : 3 bulan terhitung mulai tanggal 16-12- 2020 s/d 15-03-2021
Suku Bunga : 12,25% per tahun dapat diriviu setiap tahun

Bank Negara Indonesia Acc 0403656476

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.2015/058 tanggal 23 September 2015:

Plafon : Rp 2.000.000.000
Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja
Jangka Waktu : 12 bulan terhitung mulai tanggal 23-09-2015 s/d 24-09-2016
Suku Bunga : 13% per tahun dapat diriviu setiap tahun

Berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.(17) 2015/058 merubah beberapa bagian perjanjian menjadi:

Jangka Waktu : 3 bulan terhitung mulai tanggal 16-12- 2020 s/d 15-03-2021
Suku Bunga : Efektif 12,25% per tahun dapat diriviu setiap tahun

Bank Negara Indonesia Acc 0452961720

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.2016/021 tanggal 16 Juni 2016:

Plafon : Rp 17.500.000.000
Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja
Jangka Waktu : 12 bulan terhitung mulai tanggal 17-06-2016 s/d 17-06-2017
Suku Bunga : 11.50% per tahun dapat diriviu setiap tahun

Berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.(17) 2016/021 merubah beberapa bagian perjanjian menjadi:

Jangka Waktu : 3 bulan terhitung mulai tanggal 16-12- 2020 s/d 15-03-2021
Suku Bunga : Efektif 12,25% per tahun dapat diriviu setiap tahun

Bank Negara Indonesia Acc 0697496162

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.010/BLM/PK-KMK/2018:

Plafon : Rp 2.500.000.000
Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja
Jangka Waktu : 3 bulan terhitung mulai tanggal 29-03-2018 s/d 15-06-2018
Suku Bunga : 12.75% per tahun dapat diriviu setiap tahun

Berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.(12) 010/BLM/PK-KMK/2018 merubah beberapa bagian perjanjian menjadi:

Jangka Waktu : 3 bulan terhitung mulai tanggal 16-12- 2020 s/d 15-03-2021
Suku Bunga : 12,25% per tahun dapat diriviu setiap tahun

Perpanjangan pinjaman yang diperoleh dari Bank Negara Indonesia untuk masing-masing perjanjian telah disetujui terhitung mulai tanggal 15 Maret 2021 s/d 14 Maret 2022.

Agunan :

- 1 (satu) unit tanah yang terletak di Jalan Kariangau KM 5,5 Kel.Batu Ampar Balikpapan Utara, terdiri dari 1 sertifikat (SHM No.519)
- 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di komplek BDI Blok F-1 Kel.Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Utara, terdiri dari 1 sertifikat (SHGB No.850)
- 1 (satu) unit tanah yang terletak di Jalan Blora Kel.Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Selatan, terdiri dari 1 sertifikat (SHM No. 67)
- 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Kel.Prapatan Kec.Balikpapan Timur, terdiri dari 1 sertifikat (SHM No.601)
- 1 (satu) unit tanah yang terletak di Jalan Provinsi Balikpapan Banjarmasin km. 3 Kel.Panajam Kec.Balikpapan Seberang, terdiri dari 5 sertifikat (SHM. No.223, 224,225,226,227)
- 1 (satu) unit tanah yang terletak di Jalan Mulawarman, Batakan Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur, terdiri dari 1 sertifikat (SHGB No.2155)
- 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Balikpapan Baru Blok A No.3, Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan, terdiri dari 1 sertifikat (SHGB No.3759)
- 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ir. Sutami Komplek Pergudangan Blok P No.2 A, Kel. Karang Asam Kec. Sungai Kunjang Samarinda, terdiri dari 1 sertifikat (SHGB No.2340)
- Peralatan-peralatan pabrik atas nama Perusahaan sebesar Rp 9.739.300.000
- Persediaan/Stock barang atas nama Perusahaan sebesar Rp 5.325.150.000
- Peralatan, mesin dan kendaraan yang dibiayai dengan plafond kredit investasi BNI untuk Perusahaan
- 2 unit kendaraan transport tank (tangka) yang dibiayai dengan plafond kredit investasi BNI untuk PT Equatorial Karyanusa Indah

Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut dibawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank:

- Mengadakan penggabungan usaha (merger), atau konsolidasi dengan perusahaan lain
- Melakukan investasi, penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain
- Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain
- Merubah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah anggaran dasar perusahaan, memindahtangankan resipis atau saham perusahaan baik antara pemegang saham maupun kepada pihak lain.
- Membayar Utang perusahaan kepada pemegang saham
- Membagikan deviden atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga kepada pemegang saham
- Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk juga kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya
- Menerima pinjaman dari pihak lain, kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya
- Mengambil lease dari perusahaan leasing
- Melakukan akuisisi/pengambilalihan asset milik pihak ketiga
- Membuka kantor gudang transit atau perwakilan baru, atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada
- Mengikatkan diri sebagai penjamin, menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain
- Membubarkan perusahaan dan meminta dinyatakan pailit
- Merubah susunan pengurus direksi dan komisaris perusahaan

Sehubungan dengan pelaksanaan rencana IPO dan dengan mengingat status Perusahaan setelah pelaksanaan rencana IPO sebagai Perusahaan Terbuka, maka Perseroan mengajukan permohonan persetujuan dan/atau mengesampingkan ketentuan atas hal-hal sebagai berikut:

- Merubah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah anggaran dasar perusahaan, memindahtangankan resipis atau saham perusahaan baik antara pemegang saham maupun kepada pihak lain.
- Membagikan deviden atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga kepada pemegang saham.

Atas permohonan tersebut, Perseroan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank Negara Indonesia berdasarkan Surat Perubahan Negative Covenant Fasilitas Kredit No. BLM/2.1/168/R tanggal 16 April 2021 yang

menyetujui Perseroan untuk:

- Merubah status hukum Perseroan dari semula berbentuk perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka.
- Merubah anggaran dasar Perseroan yang mangakomodir ketentuan-ketentuan yang terkait dengan rencana pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham.
- Merubah kepemilikan saham Perseroan dengan penjualan saham melalui pasar modal sebanyak-banyaknya 30% dari total saham Perseroan dengan ketentuan bahwa pemilik saham mayoritas pada saat persetujuan tersebut diterbitkan akan tetap menjadi pemegang saham mayoritas atau sekurang-kurangnya 51% dari seluruh saham Perseroan.

Bank UOB Buana 0594 (KMK)

berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 33 tanggal 9 Desember 2013 oleh Notaris Andreas Gunawan S.H, M.Kn:

Plafon : Rp 1.400.000.000
 Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja
 Jangka Waktu : 12 bulan terhitung mulai tanggal 10-12-2013 s/d 10-12-2014
 Suku Bunga : 13% per tahun dapat diriviu setiap tahun
 Agunan : sebidang tanah hak milik

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No.300/11/2019 merubah beberapa bagian perjanjian menjadi:

Jangka Waktu : 12 bulan terhitung mulai tanggal 10 Desember 2020 hingga 10 Desember 2021
 Suku Bunga : 13,50% per tahun dapat diriviu setiap tahun

Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut dibawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank:

1. Merubah kegiatan usaha perseroan yang mendasar.
2. Melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam anggaran dasar perseroan.
3. Melakukan merger, membubarkan perseroan terbatas di bawah yang beroperasi atau melakukan konsolidasi, de-merger, pemisahan bisnis dan reorganisasi/menjual sebagian besar asset dan/atau operasi yang secara substantial akan mengubah bentuk kepemilikan saham debitur.
4. Memasuki suatu transaksi kecuali yang merupakan kepanjangan tangan dalam rangka kegiatan usaha yang dalam istilah komersial yang umum dalam perdagangan atau bisnis.
5. Merubah susunan pemegang saham atau kepemilikan dan manajemen debitur.

5. UTANG PEMBELIAN ASET TETAP JANGKA PENDEK

Saldo Utang Pembelian Aset Tetap Jangka Pendek per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 564.727.675 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Utang Pembiayaan Jatuh Tempo Kurang dari 1 (Satu) Tahun	564.727.675
Total	564.727.675

1. Sesuai dengan perjanjian nomor 55101190057 Perusahaan memiliki perjanjian utang pembelian aset tetap kendaraan dengan PT Maybank Indonesia Finance dengan jenis kendaraan Isuzu-NMR 71 T SDL. Harga perolehan Rp 325.000.000 dengan nilai pembiayaan Rp 225.048.000. Tingkat suku bunga efektif 19,09% per tahun dengan jangka waktu 24 bulan.
2. Sesuai dengan perjanjian nomor 9221900420 Perusahaan memiliki perjanjian utang pembelian aset tetap kendaraan dengan PT Mandiri Tunas Finance dengan jenis kendaraan Isuzu-NMR 71 T SDL. Harga perolehan Rp 325.000.000 dengan nilai pembiayaan Rp 224.945.507. Tingkat suku bunga efektif 18,09% per tahun dengan jangka waktu 24 bulan.

3. Sesuai dengan perjanjian nomor 9221900421 Perusahaan memiliki perjanjian utang pembelian aset tetap kendaraan dengan PT Mandiri Tunas Finance dengan jenis kendaraan Isuzu-NMR 71 T SDL. Harga perolehan Rp 325.000.000 dengan nilai pembiayaan Rp 224.945.507. Tingkat suku bunga efektif 18,09% per tahun dengan jangka waktu 24 bulan.
4. Sesuai dengan perjanjian nomor 9221900915 Perusahaan memiliki perjanjian utang pembelian aset tetap kendaraan dengan PT Mandiri Tunas Finance dengan jenis kendaraan Isuzu-GIGA-FVM 34 UN. Harga perolehan Rp 750.500.000 dengan nilai pembiayaan Rp 613.451.170. Tingkat suku bunga efektif 15,66% per tahun dengan jangka waktu 24 bulan.
5. Sesuai dengan perjanjian nomor 2800015734001 Perusahaan memiliki perjanjian utang pembelian aset tetap kendaraan dengan PT Jtrust Olympindo Multi Finance dengan jenis kendaraan Tata super ACE HT DLS. Harga perolehan Rp 158.800.000 dengan nilai pembiayaan Rp 129.728.325. Tingkat suku bunga efektif 20,72% per tahun dengan jangka waktu 24 bulan.
6. Sesuai dengan perjanjian nomor 2800015734002 Perusahaan memiliki perjanjian utang pembelian aset tetap kendaraan dengan PT Jtrust Olympindo Multi Finance dengan jenis kendaraan Tata super ACE HT DLS. Harga perolehan Rp 158.800.000 dengan nilai pembiayaan Rp 129.728.325. Tingkat suku bunga efektif 20,72% per tahun dengan jangka waktu 24 bulan.

LIABILITAS JANGKA PANJANG

1. UTANG BANK JANGKA PANJANG

Perseroan tidak memiliki utang bank jangka Panjang per 31 Desember 2020. Seluruh utang bank jatuh tempo dalam 1 tahun.

2. UANG MUKA PELANGGAN

Saldo Uang Muka Pelanggan per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 5.333.692.240 dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam Rupiah)
Keterangan	Jumlah	
Utang Deposit Customer		604.507.343
Utang Jaminan Tabung		4.729.184.897
Total		5.333.692.240

3. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA

Metode yang digunakan dalam perhitungan liabilitas imbalan kerja adalah metode Projected Unit Credit. Perhitungan liabilitas imbalan kerja 31 Desember 2020 dilakukan oleh konsultan independen PT Dayamandiri Dharmakonsilindo sesuai dengan laporan tanggal 17 Maret 2021 dengan nomor laporan 138/ST-NM-PSAK24-SBMA/III/2021. Per tanggal 31 Desember 2020, Perseroan mencatatkan saldo liabilitas imbalan pasca kerja sebesar Rp 5.324.216.000 dengan asumsi utama yang digunakan sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Jumlah Karyawan	: 77
Tingkat Pensiun Normal	: 56 Tahun
Tingkat mortalita	: TMI – 2011
Tingkat diskonto – per tahun	: 6,35%

Liabilitas imbalan kerja yang disajikan dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

		(dalam Rupiah)
Keterangan	Jumlah	
Saldo awal tahun		4.282.885.000
Biaya Jasa Kini		374.467.000
Biaya bunga		262.849.000
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti - neto		404.015.000
Total		5.324.216.000

KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Pada tanggal laporan auditor independen, Perseroan tidak memiliki komitmen maupun kewajiban kontinjensi.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2020 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN LAIN YANG SIGNIFIKAN KECUALI LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SEHUBUNGAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PEMBATAHAN-PEMBATAHAN (*NEGATIVE COVENANT*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 telah diaudit oleh KAP Maurice Ganda Nainggolan & Rekan dan ditandatangani oleh Maurice Ganda Nainggolan dengan opini tanpa modifikasi.

Dalam penerbitan laporan keuangan audit untuk keperluan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan memanfaatkan relaksasi penerapan penyajian dan pengungkapan atas informasi keuangan berdasarkan POJK No. 7/2021 dan SEOJK No. 20/2021 yang diterbitkan untuk menindaklanjuti perkembangan pandemi Covid-19 yang terjadi. Informasi laporan keuangan pada periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada 31 Mei 2021 diperoleh dari laporan internal Perseroan dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direview oleh Akuntan Publik.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2021 (Tidak Diaudit)	2020	31 Desember 2019	2018
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Bank	1.778.238.951	1.779.321.245	2.110.513.824	2.414.801.058
Piutang Usaha dari Pihak Ketiga	21.234.814.146	17.926.429.511	19.603.843.014	16.788.694.454
Piutang Lain-lain dari Pihak Ketiga	819.356.108	705.519.000	1.839.623.456	1.538.394.332
Persediaan	5.066.472.062	4.228.647.009	4.856.716.612	4.958.332.163
Uang Muka Pembelian	4.423.563.570	5.730.976.782	2.257.219.522	1.532.696.424
Biaya Dibayar Dimuka	1.313.767.015	786.681.544	173.779.421	100.044.630
Pajak Dibayar Dimuka	788.865.180	-	-	-
Jumlah Aset Lancar	35.425.077.032	31.157.575.091	30.841.695.849	27.332.963.061
ASET TIDAK LANCAR				
Aset Tetap setelah dikurangi				
Akumulasi Penyusutan	162.520.791.567	162.924.717.031	95.279.676.341	95.241.675.618
Aset Pajak Tangguhan	1.171.327.520	1.171.327.520	1.070.721.250	884.167.250
Jumlah Aset Tidak Lancar	163.692.119.087	164.096.044.551	96.350.397.591	96.125.842.868
JUMLAH ASET	199.117.196.120	195.253.619.642	127.192.093.440	123.458.805.929
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	7.164.321.537	2.613.030.989	4.207.608.437	4.638.545.197
Beban Akrua	1.837.809.831	1.098.125.425	708.132.698	326.078.388
Utang Pajak	1.392.471.985	1.255.009.264	847.527.160	325.162.627
Liabilitas Jangka Panjang Jatuh Tempo dalam 1 Tahun				
- Utang Bank	27.210.768.950	29.043.207.971	29.025.213.598	29.047.358.638
- Utang Pembelian Aset Tetap	234.871.247	564.727.676	751.224.893	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	37.840.243.550	34.574.101.325	35.539.706.786	34.337.144.850
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas Jangka Panjang - setelah dikurangi Bagian Jatuh Tempo 1 Tahun				
- Utang Bank	-	-	727.500.013	1.697.500.009
- Utang Pembelian Aset Tetap	-	-	564.727.675	-
Uang Muka Pelanggan	6.060.158.400	5.333.692.240	9.313.595.084	11.605.130.789
Pendapatan Diterima Dimuka	33.250.002	41.166.667	-	-
Liabilitas Imbalan Pascakerja	4.930.162.667	5.324.216.000	4.282.885.000	3.536.669.000
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	11.023.571.069	10.699.074.907	14.888.707.772	16.839.299.798
JUMLAH LIABILITAS	48.863.814.619	45.273.176.232	50.428.414.558	51.176.444.648

Keterangan	31 Mei 2021 (Tidak Diaudit)	2020	31 Desember 2019	2018
EKUITAS				
Modal Saham	65.000.000.000	65.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Tambahan Modal Disetor	11.294.492.000	11.294.492.000	11.294.492.000	11.294.492.000
Penghasilan Komprehensif Lain	67.909.251.174	67.909.251.174	(2.876.250)	135.767.250
Saldo Laba				
Ditentukan Penggunaannya	650.000.000	650.000.000	-	-
Tidak Ditentukan Penggunaannya	5.399.638.327	5.126.700.236	60.472.063.132	55.852.102.031
Jumlah Ekuitas	150.253.381.501	149.980.443.410	76.763.678.882	72.282.361.281
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	199.117.196.120	195.253.619.642	127.192.093.440	123.458.805.929

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2021 (Tidak Diaudit)	31 Mei 2020 (Tidak Diaudit)	2020	31 Desember 2019	2018
Pendapatan Usaha	32.191.782.983	30.147.863.564	74.268.101.957	71.962.334.123	66.635.496.563
Beban Pokok Pendapatan	(17.274.843.676)	(15.656.020.729)	(36.511.872.821)	(33.667.726.548)	(30.588.334.515)
LABA KOTOR	14.916.939.307	14.491.842.836	37.756.229.136	38.294.607.575	36.047.162.048
Beban Umum dan Administrasi	(12.127.010.679)	(11.068.042.992)	(25.280.152.487)	(27.414.804.094)	(24.079.891.488)
LABA OPERASI	2.789.928.628	3.423.799.844	12.476.076.650	10.879.803.481	11.967.270.561
Beban Bunga dan Keuangan	(1.443.938.893)	(1.404.260.518)	(3.439.392.308)	(3.428.823.723)	(3.723.556.985)
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(876.713.161)	(369.739.182)	(1.289.482.643)	(320.736.262)	(840.161.874)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	469.276.574	1.649.800.144	7.747.201.699	7.130.243.496	7.403.551.702
Beban Pajak Penghasilan	(196.338.483)	(547.528.753)	(2.442.564.595)	(2.510.282.395)	(2.204.632.249)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	272.938.091	1.102.271.392	5.304.637.104	4.619.961.101	5.198.919.453
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Surplus Revaluasi Aset Tetap	-	-	68.355.745.674	-	-
Pengukuran Kembali Imbalan Pasti	-	(205.374.292)	(404.015.000)	(184.858.000)	181.023.000
Pajak Penghasilan Terkait	-	-	(39.603.250)	46.214.500	(45.255.750)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN-BERSIH	-	(205.374.292)	67.912.127.424	(138.643.500)	135.767.250
LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	272.938.091	896.897.100	73.216.764.528	4.481.317.601	5.334.686.703
LABA PER SAHAM	5,46	22,5	106,09	92,40	103,98

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Mei 2021 (Tidak Diaudit)	2020	31 Desember 2019	2018
RASIO PERTUMBUHAN (%)				
Aset	58,43%	53,51%	3,02%	-3,39%
Liabilitas	1,75%	-10,22%	-1,46%	-15,88%
Ekuitas	93,47%	95,38%	6,20%	7,97%
Penjualan bersih	6,78%	3,20%	7,99%	9,90%
Laba Kotor	2,93%	-1,41%	6,23%	11,87%
Laba Operasi	-19,20%	14,67%	-9,09%	-78,07%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	-71,56%	8,65%	-3,69%	-26,10%
Laba Bersih Tahun Berjalan	-75,24%	14,82%	-11,14%	-48,11%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	-69,57%	1533,82%	-16,00%	-46,75%

RASIO Marjin (%)

Marjin Laba Kotor - <i>Gross Profit Margin</i>	46,34%	50,84%	53,21%	54,10%
Marjin Laba Usaha - <i>Operating Profit Margin</i>	8,67%	16,80%	15,12%	17,96%
Marjin Laba Bersih Tahun Berjalan - <i>Net Profit Margin</i>	0,85%	7,14%	6,42%	7,80%

Keterangan	31 Mei 2021 (Tidak Diaudit)	31 Mei 2020 (Tidak Diaudit)	2020	31 Desember 2019	2018
RASIO PROFITABILITAS (%)					
Tingkat Pengembalian Aset - <i>Return On Asset</i>	0,14%	0,88%	2,72%	3,63%	4,21%
Tingkat Pengembalian Modal - <i>Return On Equity</i>	0,18%	22,05%	3,54%	6,02%	7,19%
RASIO SOLVABILITAS (X)					
Liabilitas / Aset	0,25	0,38	0,23	0,40	0,41
Liabilitas / Ekuitas	0,33	0,62	0,30	0,66	0,71
Ekuitas / Aset	0,75	0,62	0,77	0,60	0,59
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	0,60	2,42	1,63	1,44	1,55
<i>Interest Coverage Ratio</i>	1,32	2,17	3,25	3,08	2,99
Activity Turnover					
<i>Account Receivable Turnover</i>	1,52	1,71	4,14	3,67	3,97
<i>Account Payable Turnover</i>	2,41	5,13	13,97	8,00	6,59
<i>Assets Turnover</i>	0,16	0,24	0,38	0,57	0,54
RASIO LIKUIDITAS (X)					
Rasio Kas - <i>Cash Ratio</i>	0,05	0,04	0,05	0,12	0,07
Rasio Cepat - <i>Quick Ratio</i>	0,77	0,63	0,76	0,73	0,65
Rasio Lancar - <i>Current Ratio</i>	0,94	0,78	0,90	0,87	0,80

VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 serta 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Dalam penerbitan laporan keuangan audit untuk keperluan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan memanfaatkan relaksasi penerapan penyajian dan pengungkapan atas informasi keuangan berdasarkan POJK No. 7/2021 dan SEOJK No. 20/2021 yang diterbitkan untuk menindaklanjuti perkembangan pandemi Covid-19 yang terjadi. Informasi laporan keuangan pada periode lima bulan yang berakhir pada 31 Mei 2021 diperoleh dari laporan internal Perseroan dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direview oleh Akuntan Publik.

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2020 telah diaudit oleh KAP Maurice Ganda Nainggolan & Rekan dan ditandatangani oleh Maurice Ganda Nainggolan dengan opini tanpa modifikasi.

1. Umum

Perseroan merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang Industri kimia anorganik gas. Pada saat ini kegiatan utama Perseroan adalah menjalankan usaha industri kimia dasar anorganik gas dan perdagangan besar bahan dan barang kimia.

Perseroan berkedudukan di Balikpapan dan berkantor pusat di Jalan Jend. Sudirman No. 5, Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasi Perseroan

Beberapa faktor yang mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan adalah sebagai berikut :

- **Faktor Perubahan Kebijakan Pemerintah**

Kebijakan Pemerintah seperti fiskal, moneter, atau kebijakan lain yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan fiskal seperti perubahan tarif pajak pada Perseroan akan berdampak pada meningkatnya beban pajak dan beban tambahan atas produk yang diberikan oleh Perseroan. Hal tersebut dapat mempengaruhi beban pajak dan laba bersih Perseroan
- b. Kebijakan moneter seperti kenaikan tingkat suku bunga akan mempengaruhi laba bersih Perseroan dan ketersediaan pilihan pendanaan dan rencana pengembangan bisnis Perseroan.
- c. Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat UMR / UMP dan jaminan sosial dapat mempengaruhi biaya upah dan gaji pegawai Perseroan. Perubahan kebijakan pada perizinan kegiatan usaha Perseroan dapat berpengaruh kepada waktu penyelesaian pembangunan. Keterlambatan Perseroan dalam memperoleh perizinan yang diperlukan dapat menyebabkan tertundanya jadwal penyelesaian yang sudah disepakati sebelumnya. Selain itu, regulasi Pemerintah lainnya seperti perubahan Peraturan Daerah, perubahan peruntukan, perubahan arus lalu lintas, perubahan objek pajak dan besaran pajak dapat berpengaruh pada aset-aset Perseroan yang sudah beroperasi.
- d. Rencana Pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota dari DKI Jakarta menuju Penajam Paser Utara diperkirakan dapat memberikan dampak positif di bidang perekonomian bagi wilayah di sekitar Penajam Paser Utara. Perseroan dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk meningkatkan penjualan dan memperluas area cakupan Perseroan untuk memasarkan produknya.

- **Manajemen Risiko Modal**

Perseroan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan hidup, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas. Struktur modal Perseroan terdiri dari kas di bank dan ekuitas yang terdiri dari modal ditempatkan dan disetor serta saldo laba. Dewan Direksi Perseroan secara berkala melakukan review struktur permodalan Perseroan. Sebagai bagian dari review ini, Dewan Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

- **Manajemen Risiko Tingkat Bunga**

Tingkat bunga mengacu kepada risiko pada nilai wajar atau arus kas dari instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan di tingkat suku bunga pasar. Perseroan terpapar risiko suku bunga karena entitas dalam Perseroan meminjam dana dengan tingkat bunga mengambang.

3. Kebijakan Akuntansi

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan.

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan Keuangan Perseroan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah. Laporan keuangan disusun berdasarkan nilai historis (historical cost), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi tiap-tiap akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung (direct method) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan

c. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Baru Dan Revisi Dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

Standar baru dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan ini diperkenankan yaitu:

- PSAK 15 (Amandemen), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
- PSAK 62 (Amandemen), Kontrak Asuransi- Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi;
- PSAK 71, Instrumen Keuangan;
- PSAK 71 (Amandemen), Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif;
- PSAK 72, Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan;

- PSAK 73: Sewa, efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan;
- ISAK 35: "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba";
- PSAK 1 (Amandemen 2019): "Penyajian Laporan Keuangan tentang Judul Laporan Keuangan";
- PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2019): "Penyajian Laporan Keuangan";
- PPSAK 13: "Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba";
- PSAK 25 (Amandemen 2019): "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan";
- PSAK 102 (Revisi 2019): "Akuntansi Murabahah";
- ISAK 101: "Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan terkait Kepemilikan Persediaan"; dan
- ISAK 102: "Penurunan Nilai Piutang Murabahah".

Interpretasi standar efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan adalah sebagai berikut

Penerapan atas PSAK 71

Perseroan melakukan penerapan atas PSAK 71, secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020.

4. ANALISA OPERASI PER SEGMENT

Kontribusi Pendapatan Per Segmen terhadap Pendapatan Perseroan

Berikut ini merupakan tabel perincian kontribusi Pendapatan Per Segmen terhadap Pendapatan Perseroan:

Keterangan	31 Mei		31 Desember		
	2021 (Tidak Diaudit)	2020 (Tidak Diaudit)	2020	2019	2018
Penjualan Pabrikasi	96%	95%	95%	95%	94%
Pendapatan Jasa	4%	5%	5%	5%	6%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Kontribusi pendapatan terbesar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 berasal dari segmen Penjualan Pabrikasi yaitu sebesar 95%, 95% dan 94% secara berurutan. Tidak terdapat peningkatan maupun penurunan yang signifikan terhadap kapasitas produksi Perseroan dalam 3 (tiga) tahun buku terakhir dan juga tidak terdapat perubahan yang signifikan terhadap harga penjualan produk Perseroan.

Kontribusi Laba Kotor Per Segmen terhadap Pendapatan Perseroan

Perusahaan melakukan usaha berupa penjualan pabrikasi dan jasa. Berikut ini adalah informasi berdasarkan kontribusi laba kotor per segmen:

Keterangan	2020		
	Penjualan	Pendapatan Jasa	Jumlah
Pendapatan Usaha	70.633.985.374	3.634.116.583	74.268.101.957
Beban Pokok Pendapatan	(34.978.976.821)	(1.532.896.000)	(36.511.872.821)
Laba Kotor	35.655.008.553	2.101.220.583	37.756.229.136

Keterangan	2019		
	Penjualan	Pendapatan Jasa	Jumlah
Pendapatan Usaha	68.647.643.016	3.314.691.107	71.962.334.123
Beban Pokok Pendapatan	(31.500.330.548)	(2.167.396.000)	(33.667.726.548)
Laba Kotor	37.147.312.468	1.147.295.107	38.294.607.575

Keterangan	2018		
	Penjualan	Pendapatan Jasa	Jumlah
Pendapatan Usaha	62.699.383.783	3.936.112.780	66.635.496.563
Beban Pokok Pendapatan	(29.226.834.515)	(1.361.500.000)	(30.588.334.515)
Laba Kotor	33.472.549.268	2.574.612.780	36.047.162.048

Kontribusi Laba Kotor terbesar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 sejalan dengan kontribusi pendapatan terbesarnya yang berasal dari segmen Penjualan Pabrikasi yaitu sebesar 95%, 95% dan 94% secara berurutan.

Keterangan	31 Mei		31 Desember		
	2021 (Tidak Diaudit)	2020 (Tidak Diaudit)	2020	2019	2018
Penjualan Pabrikasi	96%	95%	95%	95%	94%
Pendapatan Jasa	4%	5%	5%	5%	6%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

5. ANALISA KEUANGAN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XIX dari Prospektus ini.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2021 (Tidak Diaudit)	31 Mei 2020 (Tidak Diaudit)	2020	31 Desember 2019	2018
Pendapatan Usaha	32.191.782.983	30.147.863.564	74.268.101.957	71.962.334.123	66.635.496.563
Beban Pokok Pendapatan	7.274.843.676	(15.656.020.729)	(36.511.872.821)	(33.667.726.548)	(30.588.334.515)
LABA KOTOR	14.916.939.307	14.491.842.836	37.756.229.136	38.294.607.575	36.047.162.048
Beban Umum dan Administrasi	(12.127.010.679)	(11.068.042.992)	(25.280.152.487)	(27.414.804.094)	(24.079.891.488)
LABA OPERASI	2.789.928.628	3.423.799.844	12.476.076.650	10.879.803.481	11.967.270.561
Beban Bunga dan Keuangan	(1.443.938.893)	(1.404.260.518)	(3.439.392.308)	(3.428.823.723)	(3.723.556.985)
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(876.713.161)	(369.739.182)	(1.289.482.643)	(320.736.262)	(840.161.874)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	469.276.574	1.649.800.144	7.747.201.700	7.130.243.496	7.403.551.702
Beban Pajak Penghasilan	(196.338.483)	(547.528.753)	(2.442.564.595)	(2.510.282.395)	(2.204.632.249)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	272.938.091	1.102.271.392	5.304.637.104	4.619.961.101	5.198.919.453
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Surplus Revaluasi Aset Tetap	-	-	68.355.745.674	-	-
Pengukuran Kembali Imbalan Pasti	-	(205.374.292)	(443.618.250)	(138.643.500)	135.767.250
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN-BERSIH	-	(205.374.292)	67.912.127.424	(138.643.500)	135.767.250
LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	272.938.091	896.897.100	73.216.764.528	4.481.317.601	5.334.686.703
LABA PER SAHAM	5,46	22,5	106,09	92,40	103,98

a. Pendapatan Usaha

Berikut ini merupakan rincian pendapatan Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan 31 Mei 2020 (*Tidak Diaudit*) serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei		2020	31 Desember	
	2021 (Tidak Diaudit)	2020 (Tidak Diaudit)		2019	2018
Penjualan	30.747.977.041	28.630.838.131	70.633.985.374	68.647.643.016	62.699.383.783
Pendapatan Jasa	1.443.805.942	1.517.025.433	3.634.116.583	3.314.691.107	3.936.112.780
Jumlah	32.191.782.983	30.147.863.564	74.268.101.957	71.962.334.123	66.635.496.563

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 (Tidak Diaudit) dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 (Tidak Diaudit)

Pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp 32.191.782.983 dimana terdapat kenaikan pendapatan sebesar Rp 2.043.919.419 atau sebesar 6,78% bila dibandingkan dengan pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 yaitu sebesar Rp 30.147.863.564. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kembalinya aktivitas industri setelah pandemi Covid-19.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 74.268.101.957 dimana terdapat kenaikan pendapatan sebesar Rp 2.305.767.834 atau sebesar 3,20% bila dibandingkan dengan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 71.962.334.123. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penjualan *liquid nitrogen* yang naik hingga 30% di Tahun 2020 karena Perseroan berhasil memperoleh kontrak baru dengan pelanggan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 71.962.334.123 dimana terdapat kenaikan pendapatan sebesar Rp 5.326.837.560 atau sebesar 7,99% bila dibandingkan dengan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 66.635.496.563. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh keberhasilan Perseroan berhasil memperoleh kontrak dengan pelanggan baru diantaranya Pama Persada, Pertamina Hulu Sanga Sanga serta perpanjangan kontrak besar dengan ABM Investama dan Pertamina Hulu Mahakam.

b. Beban Pokok Pendapatan

Tabel berikut ini menyajikan beban pokok pendapatan perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 (Tidak Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit) serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei		2020	31 Desember	
	2021 (Tidak Diaudit)	2020 (Tidak Diaudit)		2019	2018
Jumlah Pemakaian Bahan Baku	10.309.258.211	11.274.633.515	25.284.053.224	20.807.053.061	21.392.428.514
Jumlah Beban <i>Ovehead</i> Pabrik	7.333.699.109	5.125.434.212	12.187.119.934	12.442.941.840	9.433.336.777
Persediaan Barang Dalam Proses:					
- Awal	-	-	-	-	-
- Akhir	-	-	-	-	-
Persediaan Barang Jadi:					
- Awal	3.864.732.045	2.086.521.201	2.086.521.201	2.504.252.848	2.266.822.072
- Akhir	(4.232.845.690)	(2.830.568.199)	(3.045.821.538)	(2.086.521.201)	(2.504.252.848)
Beban Pokok Pendapatan	17.274.843.675	15.656.020.729	36.511.872.821	33.667.726.548	30.588.334.515

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 (Tidak Diaudit) dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 (Tidak Diaudit)

Beban pokok pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp 17.274.843.675 dimana terdapat peningkatan beban pokok pendapatan sebesar Rp 1.618.822.947 atau sebesar 10,34% bila dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 yaitu sebesar Rp 15.656.020.729. Peningkatan ini terjadi sejalan dengan meningkatnya beban *overhead* pabrik Perseroan sebesar Rp2.208.264.897.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 36.511.872.821 dimana terdapat kenaikan beban pokok pendapatan sebesar Rp 2.844.146.273 atau sebesar 8,45% bila dibandingkan dengan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 33.667.726.548. Peningkatan penjualan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 mengharuskan Perseroan untuk melakukan pembelian bahan baku dari pihak ketiga karena kapasitas produksi Perseroan yang tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh permintaan pelanggan sehingga jumlah pembelian bahan baku menjadi lebih besar dari periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 33.667.726.548 dimana terdapat kenaikan beban pokok pendapatan sebesar Rp 3.079.392.033 atau sebesar 10,07% bila dibandingkan dengan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 30.588.334.515. Peningkatan ini dikarenakan meningkatnya penjualan sehingga Perseroan diharuskan untuk meningkatkan produksi Perseroan. Selain itu, untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, beban *overhead* pabrik Perseroan terlihat kecil karena terdapat beberapa kendala pada pabrik Perseroan yang mengganggu kegiatan produksi Perseroan sehingga untuk memenuhi permintaan dari pelanggan, Perseroan diharuskan untuk melakukan pembelian bahan baku dari pihak ketiga lebih banyak lagi. Hal tersebut membuat beban *overhead* pabrik meningkat secara signifikan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang dimana pabrik Perseroan sudah berjalan secara normal pada periode tersebut.

c. Beban Umum dan Administrasi

Tabel berikut ini menyajikan Beban Umum dan Administrasi Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 (*Tidak Diaudit*) dan 2020 (*Tidak Diaudit*), serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei		31 Desember		
	2021 (Tidak Diaudit)	2020 (Tidak Diaudit)	2020	2019	2018
Gaji dan Tunjangan	6.143.263.253	4.905.386.666	10.510.559.961	12.200.309.232	9.560.526.159
Pemasaran dan Penjualan	2.874.061.068	3.130.302.265	7.084.897.266	6.341.166.686	6.888.023.007
Perbaikan dan Pemeliharaan	921.865.221	703.065.164	2.167.484.586	2.979.426.590	2.397.348.704
Jamsostek	455.545.470	439.405.181	1.030.588.718	1.318.438.987	1.197.334.260
Pajak dan Retribusi	257.438.761	257.852.422	677.335.146	565.167.779	461.339.471
Imbalan Pascakerja	-	265.548.333	637.316.000	561.358.000	501.018.000
Penyusutan	266.096.917	227.714.397	545.562.021	435.687.961	420.873.384
Perlengkapan Kantor	224.731.019	232.806.836	427.030.101	478.824.629	459.032.995
Listik	115.556.721	126.692.767	285.558.831	369.808.919	342.108.780
Jasa Profesional	76.300.000	177.159.710	259.886.983	291.398.200	153.145.700
Komunikasi	91.756.533	96.113.488	223.279.205	216.543.751	201.928.852

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei		31 Desember		
	2021 (Tidak Diaudit)	2020 (Tidak Diaudit)	2020	2019	2018
Transportasi	80.583.909	79.954.624	184.436.566	215.313.746	203.024.461
Perjalanan Dinas	76.507.914	65.681.375	105.068.410	284.698.239	168.916.358
Pengobatan Karyawan	98.654.145	32.379.935	101.613.803	42.489.235	39.220.244
Konsumsi	35.727.500	22.191.500	72.728.000	76.122.100	75.355.200
Tes Kesehatan	89.798.500	5.254.500	65.097.100	-	-
Materai	25.048.000	18.648.000	43.511.000	47.212.000	48.276.000
Hiburan, Rekreasi dan Olahraga	35.412.500	13.217.000	41.024.000	43.609.100	59.345.400
Sewa	23.000.000	7.250.000	36.900.000	75.900.000	62.880.420
Air	17.362.043	12.367.008	36.826.437	20.713.138	17.370.435
Sumbangan	13.446.300	20.875.000	33.250.000	50.679.500	36.466.500
Jamuan	8.498.700	14.511.750	25.464.550	47.749.700	46.479.037
Asuransi	27.475.601	-	11.191.521	209.102.281	157.345.018
Beban Pengembangan SDM	1.975.000	-	-	-	-
Lain-lain	166.905.604	213.665.072	673.542.283	543.084.321	582.533.103
Beban Umum dan Administrasi	12.127.010.679	11.068.042.992	25.280.152.488	27.414.804.094	24.079.891.488

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 (Tidak Diaudit) dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 (Tidak Diaudit)

Beban Umum dan Administrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp 12.127.010.679 dimana terdapat peningkatan beban umum dan administrasi sebesar Rp 1.058.967.687 atau sebesar 9,57% bila dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 yaitu sebesar Rp 11.068.042.992. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya peningkatan pada beban gaji dan tunjangan pada periode yang berakhir 31 Mei 2021 yaitu sebesar Rp 1.237.876.587 atau sebesar 25,24%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 25.280.152.487 dimana terdapat penurunan beban umum dan administrasi sebesar Rp 2.134.651.607 atau sebesar 7,79% bila dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 27.414.804.094. Penurunan tersebut dikarenakan aktivitas pemasaran dan penjualan yang sempat melambat dikarenakan pandemi Covid-19.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 27.414.804.094 dimana terdapat kenaikan beban umum dan administrasi sebesar Rp 3.334.912.606 atau sebesar 13,85% bila dibandingkan dengan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 24.079.891.488. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya peningkatan Upah Minimum Regional (UMR) dan juga peningkatan beban pemasaran dan penjualan untuk mengakomodir Perseroan mengikuti tender-tender baru.

d. Beban Bunga dan Keuangan

Beban Bunga dan keuangan Perseroan keseluruhannya merupakan beban atas biaya bunga pinjaman ke Bank sebesar Rp 1.443.938.893, Rp 1.404.260.518, Rp 3.439.392.308, Rp 3.428.823.723 dan Rp 3.723.556.985 masing-masing untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 (Tidak Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 (Tidak Diaudit) dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 (Tidak Diaudit)

Beban bunga dan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp 1.443.938.893 dimana terdapat peningkatan beban bunga dan keuangan sebesar Rp 39.678.375 atau sebesar 2,83% bila dibandingkan dengan beban bunga dan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 yaitu sebesar Rp 1.404.260.518. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya beban Administrasi dan Provisi Bank yang cukup signifikan sebesar Rp 62.780.028 atau sebesar 125,66%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban bunga dan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 3.439.392.308 dimana terdapat kenaikan beban bunga dan keuangan sebesar Rp 10.568.585 atau sebesar 0,31% bila dibandingkan dengan beban bunga dan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 3.428.823.723. Pada kedua periode tersebut tidak terdapat perubahan yang signifikan dalam beban bunga dan keuangan karena tidak ada perubahan yang signifikan baik pada jumlah Utang Bank Perseroan maupun tingkat suku bunga yang berlaku bagi Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban bunga dan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 3.428.823.723 dimana terdapat penurunan beban bunga dan keuangan sebesar Rp 294.733.262 atau sebesar 8% bila dibandingkan dengan beban bunga dan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 3.723.556.985. Peningkatan tersebut karena adanya kenaikan tingkat suku bunga yang berlaku bagi Perseroan dari yang semula sebesar 11,50% - 13,00% untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 menjadi 12,75% - 13,00% untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019.

e. Pendapatan (Beban) Lain-Lain bersih

Tabel berikut ini menyajikan Pendapatan (beban) Lain Bersih Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan 2020 (*Tidak Diaudit*), serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei		31 Desember		
	2021 (Tidak Diaudit)	2020 (Tidak Diaudit)	2020	2019	2018
Keuntungan Penjualan Aset Tetap			332.136.700	288.201.125	290.277.709
Pendapatan Jasa Giro	3.688.818	2.943.103	8.532.659	8.476.147	13.156.621
Laba (Rugi) Selisih Kurs	258	231	6.097.865	(3.321.034)	14.358.685
Pendapatan Bunga Tabungan	345.342	157.591	186.664	600.561	845.676
Pendapatan Lain-lain	403.010.939	456.550	18.019.900	8.273.422	7.176.142
Beban Pajak	(106.807.552)	(200.972.468)	(355.408.127)	(243.124.332)	(788.616.301)
Beban Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(164.821.929)	(154.357.061)	(380.252.682)	(368.447.151)	(341.173.742)
Kerugian Penurunan Nilai Tanah			(806.116.456)	-	-
Denda Perkara	(1.000.000.000)	-			
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(12.129.0377)	(17.967.128)	(112.679.166)	(11.395.000)	(36.186.663)
Pendapatan (Beban) Lain-Lain Bersih	(876.713.161)	(369.739.182)	(1.289.482.643)	(320.736.262)	(840.161.874)

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 (Tidak Diaudit) dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 (Tidak Diaudit)

Pendapatan (beban) Lain-lain bersih untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp (876.713.161) dimana terdapat kenaikan Pendapatan (beban) Lain-lain bersih sebesar Rp (506.973.979) atau sebesar 137,12% bila dibandingkan dengan Pendapatan (beban) Lain-lain bersih untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 yaitu sebesar Rp (369.739.182). Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya denda perkara yang harus dibayarkan oleh Perseroan sebesar Rp 1.000.000.000 untuk periode yang berakhir 31 Mei 2021 akibat dari putusan pengadilan terkait limbah B3.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan (beban) Lain-lain bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp (1.289.482.643) dimana terdapat kenaikan Pendapatan (beban) Lain-lain bersih sebesar Rp 968.746.381 atau sebesar 302,04% bila dibandingkan dengan Pendapatan (beban) Lain-lain bersih untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp (320.736.262). Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kerugian penurunan nilai tanah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp 806.116.456.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan (beban) Lain-lain bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp (320.736.262) dimana terdapat penurunan Pendapatan (beban) Lain-lain bersih sebesar Rp 519.425.612 atau sebesar 61,82% bila dibandingkan dengan Pendapatan (beban) Lain-lain bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp (840.161.874). penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya beban pajak sebesar Rp 545.491.969.

f. Beban Pajak Penghasilan

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 (Tidak Diaudit) dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 (Tidak Diaudit)

Beban pajak penghasilan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp (196.338.483) menurun sebesar Rp 351.190.270 atau sebesar 167,60% jika dibandingkan dengan beban pajak penghasilan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 yaitu sebesar Rp (547.528.753).

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 2.442.564.595 dimana terdapat penurunan Beban pajak penghasilan sebesar Rp 67.717.800 atau sebesar 2,65% bila dibandingkan dengan Beban pajak penghasilan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 2.510.282.395. Penurunan tersebut dikarenakan adanya penurunan beban pajak kini sebesar Rp 67.847.780 atau sebesar 3% dari yang semula sebesar Rp 2.650.621.895 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 menjadi Rp 2.582.774.115 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 2.510.282.395 dimana terdapat kenaikan Beban pajak penghasilan sebesar Rp 305.650.146 atau sebesar 25,81% bila dibandingkan dengan beban pajak penghasilan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp

2.204.632.249. kenaikan tersebut dikarenakan adanya peningkatan Beban Pajak Kini sebesar Rp 320.735.146 atau sebesar 14% dari semula sebesar Rp 2.329.886.749 untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 menjadi Rp 2.650.621.895 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019.

g. Laba Bersih Tahun Berjalan

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 (Tidak Diaudit) dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 (Tidak Diaudit)

Laba bersih tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp 272.938.091 dimana terdapat penurunan Laba bersih tahun berjalan sebesar Rp 829.333.301 atau sebesar 75,24% bila dibandingkan dengan Laba bersih tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 yaitu sebesar Rp 1.102.271.392. Hal ini disebabkan karena meningkatnya beban umum dan administrasi sebesar Rp 1.058.967.687 atau sebesar 9,57%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba bersih tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 5.304.637.104 dimana terdapat kenaikan Laba bersih tahun berjalan sebesar Rp 684.676.003 atau sebesar 14,82% bila dibandingkan dengan Laba bersih tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 4.619.961.101. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh menurunnya Beban Umum dan Administrasi sebesar Rp 2.134.651.607 atau sebesar 7,79% dari semula Rp 27.414.804.094 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 bila dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 25.280.152.487.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba bersih tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 4.619.961.101 dimana terdapat penurunan Laba bersih tahun berjalan sebesar Rp 578.958.352 atau sebesar -11,14% bila dibandingkan dengan Laba bersih tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 5.198.919.453. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya Beban Umum dan Administrasi sebesar Rp 3.334.912.606 atau sebesar 13,85% dari semula sebesar Rp 24.079.891.488 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 bila dibandingkan dengan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 27.414.804.094.

h. Penghasilan Komprehensif Lain

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 (Tidak Diaudit) dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 (Tidak Diaudit)

Hingga Prospektus ini diterbitkan, untuk periode yang berakhir 31 Mei 2021, Perseroan tidak memiliki penghasilan komprehensif lain karena Perseroan belum melakukan pengukuran kembali Imbalan Pasca Kerja untuk periode 2021, sedangkan komprehensif lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 yaitu sebesar Rp (205.374.292) yang seluruhnya merupakan pengukuran kembali imbalan Pasca Kerja.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 67.912.127.424 dimana terdapat kenaikan Penghasilan komprehensif lain sebesar Rp 68.050.770.924 atau sebesar

49083,28% bila dibandingkan dengan Penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp (138.643.500). Penurunan dikarenakan surplus aset tetap tanah pada 2020 adalah RP 68.355.745.674 dan juga terdapat pengukuran kembali imbalan pasti sebesar Rp (404.015.000) di tahun 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp (138.643.500) dimana terdapat penurunan Penghasilan komprehensif lain sebesar Rp 274.410.750 atau sebesar -202,12% bila dibandingkan dengan Penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 135.767.250. Penurunan disebabkan pengukuran imbalan pasti sebesar Rp (184.858.000) pada tahun 2019.

i. Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 (Tidak Diaudit) dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 (Tidak Diaudit)

Laba komprehensif tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp 272.938.091 dimana terdapat penurunan Laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp 623.959.009 atau sebesar 69,57% bila dibandingkan dengan Laba komprehensif tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 yaitu sebesar Rp 896.897.100. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya Laba Bersih tahun berjalan dan tidak adanya penghasilan (beban) komprehensif lain untuk periode 31 Mei 2021 hingga Prospektus ini diterbitkan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 73.216.764.528 dimana terdapat kenaikan Laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp 68.735.446.927 atau sebesar 1533,82% bila dibandingkan dengan Laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 4.481.317.601. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah penghasilan komprehensif lain-bersih sebesar Rp 68.050.770.924 atau sebesar 49083,28%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 4.481.317.601 dimana terdapat penurunan Laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp 853.369.102 atau sebesar 16% bila dibandingkan dengan Laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 5.334.686.703. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya jumlah penghasilan komprehensif lain-bersih sebesar Rp 274.410.750 atau sebesar 202,12%.

IKHTISAR LAPORAN POSISI KEUANGAN

Jumlah Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perseroan per 31 Mei 2021 (*Tidak Diaudit*) serta per 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Mei	2020	31 Desember	
	2021 (Tidak Diaudit)		2019	2018
Jumlah Aset Lancar	35.425.077.032	31.157.575.091	30.841.695.849	27.332.963.061
Jumlah Aset Tidak Lancar	163.692.119.087	164.096.044.551	96.350.397.591	96.125.842.868
JUMLAH ASET	199.117.196.120	195.253.619.642	127.192.093.440	123.458.805.929
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	37.840.243.550	34.574.101.325	35.539.706.786	34.337.144.850
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	11.023.571.069	10.699.074.907	14.888.707.772	16.839.299.798
JUMLAH LIABILITAS	48.863.814.618	45.273.176.232	50.428.414.558	51.176.444.648
JUMLAH EKUITAS	150.253.381.501	149.980.443.411	76.763.678.882	72.282.361.281
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	199.117.196.120	195.253.619.643	127.192.093.440	123.458.805.929

a. Jumlah Aset Lancar

Jumlah aset lancar per 31 Mei 2021 (Tidak Diaudit) dibandingkan per 31 Desember 2020

Aset lancar per 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp 35.425.077.032 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp 4.267.501.941 atau sebesar 13,70% bila dibandingkan dengan Aset lancar per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 31.157.575.091. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya aktivitas Perseroan dikarenakan meningkatnya pendapatan Perseroan sehingga aset berupa piutang usaha dari pihak ketiga meningkat signifikan sehingga aset lancar per 31 Mei 2021 menjadi naik.

Per 31 Desember 2020 dibandingkan per 31 Desember 2019

Aset lancar per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 31.157.575.091 dimana terdapat kenaikan Aset lancar sebesar Rp 315.879.243 atau sebesar 1,02% bila dibandingkan dengan Aset lancar per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 30.841.695.849. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya aktivitas Perseroan dikarenakan meningkatnya pendapatan Perseroan sehingga aset berupa persediaan meningkat signifikan sehingga aset 2020 menjadi naik.

Per 31 Desember 2019 dibandingkan per 31 Desember 2018

Aset lancar per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 30.841.695.849 dimana terdapat kenaikan Aset lancar sebesar Rp 3.508.732.788 atau sebesar 13% bila dibandingkan dengan Aset lancar per 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 27.332.963.061. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya aktivitas Perseroan dikarenakan meningkatnya pendapatan Perseroan sehingga aset berupa persediaan meningkat signifikan sehingga aset 2019 menjadi naik.

b. Jumlah Aset Tidak Lancar

Jumlah aset tidak lancar per 31 Mei 2021 (Tidak Diaudit) dibandingkan per 31 Desember 2020

Aset tidak lancar per 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp 163.692.119.087 dimana terdapat penurunan Aset tidak lancar sebesar Rp 403.925.464 atau sebesar 0,25% bila dibandingkan dengan Aset tidak lancar per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 164.096.044.551. Penurunan ini disebabkan oleh penambahan akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp 403.925.464 untuk periode yang berakhir 31 Mei 2021.

Per 31 Desember 2020 dibandingkan per 31 Desember 2019

Aset tidak lancar per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 164.096.044.551 dimana terdapat kenaikan Aset tidak lancar sebesar Rp 67.745.646.960 atau sebesar 70,31% bila dibandingkan dengan Aset tidak lancar per 31 Desember 2019 yaitu

sebesar Rp 96.350.397.591. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penghasilan komprehensif lain berupa surplus revaluasi aset tetap sehingga aset berupa aset tetap meningkat signifikan sehingga aset 2020 menjadi naik.

Per 31 Desember 2019 dibandingkan per 31 Desember 2018

Aset tidak lancar per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 96.350.397.591 dimana terdapat kenaikan Aset tidak lancar sebesar Rp 224.554.723 atau sebesar 0,23% bila dibandingkan dengan Aset tidak lancar per 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 96.125.842.868. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya aktivitas Perseroan dikeranakan meningkatnya pendapatan Perseroan sehingga aset berupa persediaan meningkat signifikan sehingga aset 2019 menjadi naik.

c. Jumlah Aset

Jumlah aset per 31 Mei 2021 (Tidak Diaudit) dibandingkan per 31 Desember 2020

Aset per 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp 199.117.196.120 dimana terdapat kenaikan Aset sebesar Rp 3.863.576.478 atau sebesar 1,98% bila dibandingkan dengan Aset per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 195.253.619.642. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya aktivitas Perseroan dikeranakan meningkatnya piutang usaha dari pihak ketiga dan persediaan Perseroan.

Per 31 Desember 2020 dibandingkan per 31 Desember 2019

Aset per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 195.253.619.642 dimana terdapat kenaikan Aset sebesar Rp 68.061.526.202 atau sebesar 53,51% bila dibandingkan dengan Aset per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 127.192.093.440. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penghasilan komprehensif lain berupa surplus revaluasi aset tetap sehingga aset berupa aset tetap meningkat signifikan sehingga aset 2020 menjadi naik.

Per 31 Desember 2019 dibandingkan per 31 Desember 2018

Aset per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 127.192.093.440 dimana terdapat kenaikan Aset sebesar Rp 3.733.287.511 atau sebesar 3,02% bila dibandingkan dengan Aset per 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 123.458.805.929. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya aktivitas Perseroan dikeranakan meningkatnya pendapatan Perseroan sehingga aset berupa persediaan meningkat signifikan sehingga aset 2019 menjadi naik.

d. Jumlah Liabilitas Jangka Pendek

Jumlah liabilitas jangka pendek per 31 Mei 2021 (Tidak Diaudit) dibandingkan per 31 Desember 2020

Liabilitas jangka pendek per 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp 37.840.243.550 dimana terdapat kenaikan Liabilitas jangka pendek sebesar Rp 3.266.142.226 atau sebesar 9,45% bila dibandingkan dengan Liabilitas jangka pendek per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 34.574.101.325. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban akrual dan utang usaha pada pihak ketiga.

Per 31 Desember 2020 dibandingkan per 31 Desember 2019

Liabilitas jangka pendek per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 34.574.101.325 dimana terdapat penurunan Liabilitas jangka pendek sebesar Rp 965.605.461 atau sebesar 3% bila dibandingkan dengan Liabilitas jangka pendek per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 35.539.706.786. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh menurunnya utang pajak, beban akrual dan utang bank karena menurunnya transaksi pada tahun 2020.

Per 31 Desember 2019 dibandingkan per 31 Desember 2018

Liabilitas jangka pendek per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 35.539.706.786 dimana terdapat Kenaikan Liabilitas jangka pendek sebesar Rp 1.202.561.936 atau sebesar 3,50% bila dibandingkan dengan Liabilitas jangka per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 34.337.144.850. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya utang pajak, beban akrual dan utang bank karena meningkatnya transaksi pada tahun 2020.

e. Jumlah Liabilitas Jangka Panjang

Jumlah liabilitas jangka panjang per 31 Mei 2021 (Tidak Diaudit) dibandingkan per 31 Desember 2020

Liabilitas jangka panjang per 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp 11.023.571.069 dimana terdapat kenaikan Liabilitas jangka panjang sebesar Rp 342.496.162 atau sebesar 3,03% bila dibandingkan dengan Liabilitas jangka panjang per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 10.699.074.907. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan uang muka pelanggan sebesar 13,62%.

Per 31 Desember 2020 dibandingkan per 31 Desember 2019

Liabilitas jangka Panjang per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 10.699.074.907 dimana terdapat penurunan Liabilitas jangka Panjang sebesar Rp 4.189.632.865 atau sebesar 28,14% bila dibandingkan dengan Liabilitas jangka Panjang per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 14.888.707.772. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya Uang Muka Pelanggan sebesar Rp 3.979.902.844 atau sebesar 42,73%.

Per 31 Desember 2019 dibandingkan per 31 Desember 2018

Liabilitas jangka Panjang per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 14.888.707.772 dimana terdapat penurunan Liabilitas jangka Panjang sebesar Rp 1.950.592.026 atau sebesar 11,58% bila dibandingkan dengan Liabilitas jangka Panjang per 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 16.839.299.798. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya Uang Muka Pelanggan sebesar Rp 2.291.535.715 atau sebesar 19,75%.

f. Jumlah Liabilitas

Jumlah liabilitas per 31 Mei 2021 (Tidak Diaudit) dibandingkan per 31 Desember 2020

Liabilitas per 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp 48.863.814.618 dimana terdapat kenaikan Liabilitas sebesar Rp 3.590.638.387 atau sebesar 7,93% bila dibandingkan dengan Liabilitas per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 45.273.176.232. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang.

Per 31 Desember 2020 dibandingkan per 31 Desember 2019

Liabilitas per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 45.273.176.232 dimana terdapat penurunan Liabilitas sebesar Rp 5.155.238.326 atau sebesar 10,22% bila dibandingkan dengan Liabilitas per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 50.428.414.558. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pembayaran pada utang sewa dan utang pembelian aset tetap pada tahun 2020.

Per 31 Desember 2019 dibandingkan per 31 Desember 2018

Liabilitas per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 50.428.414.558 dimana terdapat penurunan Liabilitas sebesar Rp 748.030.090 atau sebesar -1,46% bila dibandingkan dengan Liabilitas per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 51.176.444.648. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya liabilitas jangka panjang sebesar Rp 1.950.592.026 atau sebesar 11,58% menjadi sebesar Rp 14.888.707.772 dari semula sebesar Rp 16.839.299.798 per 31 Desember 2018.

g. Jumlah Ekuitas

Jumlah ekuitas per 31 Mei 2021 (Tidak Diaudit) dibandingkan per 31 Desember 2020

Ekuitas per 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp 150.253.381.501 dimana terdapat kenaikan Ekuitas sebesar Rp 272.938.091 atau sebesar 0,18% bila dibandingkan dengan Ekuitas per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 149.980.443.411. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo laba tidak ditentukan penggunaannya yang berasal dari Laba Bersih Periode Berjalan.

Per 31 Desember 2020 dibandingkan per 31 Desember 2019

Ekuitas per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 149.980.443.411 dimana terdapat kenaikan Ekuitas sebesar Rp 73.216.764.529 atau sebesar 95,38% bila dibandingkan dengan Ekuitas per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 76.763.678.882. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya tambahan Saldo Laba dari Laba bersih Periode Berjalan.

Per 31 Desember 2019 dibandingkan per 31 Desember 2018

Ekuitas per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 76.763.678.882 dimana terdapat kenaikan Ekuitas sebesar Rp 4.481.317.601 atau sebesar 6,20% bila dibandingkan dengan Ekuitas per 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 72.282.361.281. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya Penghasilan Komprehensif lain dan adanya tambahan Saldo laba dari Laba Bersih Periode Berjalan.

4. ANALISIS ARUS KAS

Tabel berikut ini menjelaskan ikhtisar laporan arus kas Perseroan untuk periode yang disajikan:

Keterangan	31 Mei		2020	31 Desember	
	2021 (Tidak Diaudit)	2020 (Tidak Diaudit)		2019	2018
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	2.342.433.108	52.790.762	3.786.085.164	4.035.869.355	13.854.045.378
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(181.238.545)	-	(2.656.547.212)	(3.036.755.253)	(8.799.501.535)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(2.162.276.856)	(521.081.153)	(1.460.730.532)	(1.303.401.336)	(4.332.923.048)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	(1.082.292)	(468.290.391)	(331.192.579)	(304.287.234)	721.620.795
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	1.779.321.245	2.110.513.824	2.110.513.824	2.414.801.058	1.693.180.263
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	1.778.238.952	1.642.223.433	1.779.321.245	2.110.513.824	2.414.801.058

Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 (unaudited) kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp 2.342.433.108, yaitu penerimaan dari Pelanggan sebesar Rp 28.813.082.663, pembayaran kepada karyawan sebesar Rp (10.904.613.294), pembayaran kepada pemasok dan biaya operasional lainnya sebesar Rp (11,631,214,289), Kas dihasilkan dari operasi sebesar Rp 6.277.255.080, pembayaran Beban Bunga dan Keuangan sebesar Rp (1.443.938.893) dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp (2.490.883.078).

Untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 (unaudited) kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp 52.790.762 dengan jumlah penerimaan dari Pelanggan sebesar Rp 28.481.561.043. Sedangkan penggunaan kas untuk Aktivitas Operasi adalah untuk Pembayaran kepada pemasok dan biaya operasional lainnya sebesar Rp (14.553.224.737), Kas dihasilkan dari operasi sebesar Rp 3.823.158.772 pembayaran kepada karyawan sebesar Rp (10,105,177,534), pembayaran Beban Bunga dan Keuangan sebesar Rp (1.404.260.518) dan pembayaran pajak penghasilan sebesar (2.366.107.492).

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp 3.786.085.164, yaitu penerimaan dari kas dari pelanggan sebesar Rp 71.965.612.615. Pembayaran untuk kepada pemasok sebesar Rp (40.562.145.199), kepada karyawan sebesar Rp (9.469.228.961), pembayaran beban operasional lainnya sebesar Rp (12.132.329.161), pembayaran Beban Bunga dan Keuangan sebesar Rp (3.581.305.182) dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp (2.434.518.948).

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp 4.035.869.355, yaitu penerimaan dari kas dari pelanggan sebesar Rp 66.855.649.857. Pembayaran untuk kepada pemasok sebesar Rp (34.339.516.544), kepada karyawan sebesar Rp (9.792.849.451), pembayaran beban operasional lainnya sebesar Rp (13.100.294.024), pembayaran Beban Bunga dan Keuangan sebesar Rp (3.221.012.991) dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp (2.366.107.492).

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp 13.854.045.378, yaitu penerimaan dari kas dari pelanggan sebesar Rp 67.188.063.600. Pembayaran untuk kepada pemasok sebesar Rp (28.921.937.425), kepada karyawan sebesar Rp (9.240.531.159), pembayaran beban operasional lainnya sebesar Rp (9.125.549.202), pembayaran Beban Bunga dan Keuangan sebesar Rp (3.723.556.985) dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp (2.322.443.451).

Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Untuk periode yang berakhir 31 Mei 2021 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp (181.238.545) yang seluruhnya digunakan untuk Penambahan aset tetap.

Untuk periode yang berakhir 31 Mei 2020 tidak terdapat arus kas masuk maupun arus kas keluar untuk aktivitas investasi.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp (2.656.547.212), yaitu Hasil penjualan aset tetap sebesar Rp 332.136.700 dan Penambahan aset tetap sebesar Rp (2.988.683.912).

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp (3.036.755.253), yaitu Hasil penjualan aset tetap sebesar Rp 288.201.125 dan penambahan aset tetap sebesar Rp (3.324.956.378).

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp (8.799.501.535), yaitu Hasil penjualan aset tetap sebesar Rp 290.277.709 dan penambahan aset tetap sebesar Rp (9.089.779.244).

Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Untuk periode 31 Mei 2021 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp (2.162.276.856), yaitu pembayaran utang bank sebesar Rp (3.415.020.275), Penerimaan utang bank Rp 1.582.581.254, pembayaran utang pembelian aset tetap sebesar Rp (329.837.835).

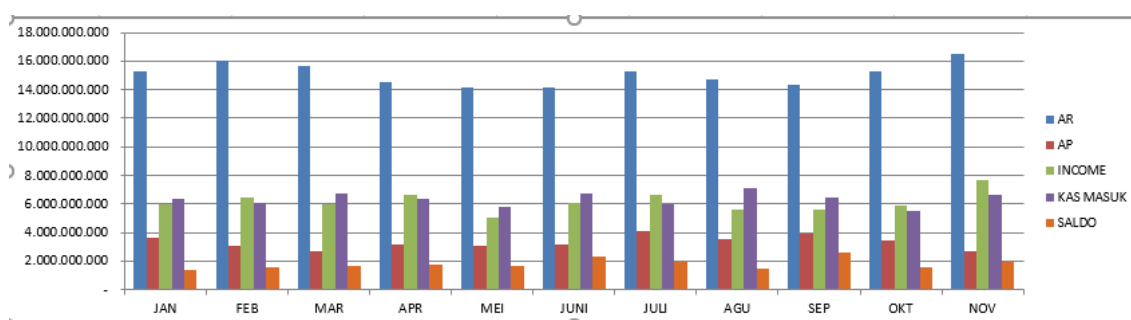
Untuk periode 31 Mei 2020 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp (521.081.153), yaitu pembayaran utang bank sebesar Rp (3.428.823.723), penerimaan utang bank Rp 3.082.227.588 pembayaran utang pembelian aset tetap sebesar Rp (174.485.018).

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp (1.460.730.532) yaitu untuk pembayaran utang bank sebesar Rp (3.419.220.764), penerimaan utang bank Rp 2.709.715.124 pembayaran utang pembelian aset tetap sebesar Rp (751.224.892).

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp (1.303.401.336) yaitu untuk pembayaran utang bank sebesar Rp (3.887.551.191), penerimaan utang bank Rp 2.895.406.155, pembayaran utang pembelian aset tetap sebesar Rp (311.256.300).

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp (4.332.923.048) yaitu untuk pembayaran utang bank sebesar Rp (4.942.289.111), penerimaan utang bank Rp 609.366.063.

Pola Arus Kas dikaitkan dengan Karakteristik dan Siklus Bisnis Perseroan



Per data 2020, dapat diketahui bahwa tren saat bulan idul fitri terjadi penurunan income dan kas masuk karena operasional pelanggan menurun saat Ramadhan. Tren Kas SBM akan memuncak pada Bulan Desember dikarenakan pelanggan melakukan tutup buka Desember lebih cepat. Sedangkan untuk saat awal tahun jan-feb biasanya ada penurunan kembali dan memuncak di Maret-April sebelum memasuki bulan Ramadhan. Untuk pemasukan biasanya lebih tinggi pada kuartal 1 sedangkan pembayaran vendor biasanya naik pada kuartal 3.

5. RASIO KEUANGAN PERSEROAN

Likuiditas

Likuiditas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek yang tercermin dari rasio antara aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek. Pada saat prospektus ini diterbitkan tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan oleh Perseroan.

Rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir tanggal 31 Mei 2021 (*Tidak Diaudit*), serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 0,94x, 0,90x, 0,87x dan 0,80x.

Sumber likuiditas Perseroan diperoleh baik dari sumber internal yang berasal dari aktivitas operasional maupun sumber eksternal yang berasal dari pinjaman kredit modal kerja dari perbankan.

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana penawaran umum perdana saham yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Kedepannya, Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi, kas dan setara kas dan fasilitas kredit bank untuk terus mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroan. Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang terus meningkat, terkait dengan rencana pengembangan usaha, juga akan semakin meningkatkan tingkat likuiditas Perseroan. Atas dasar ini, Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai modal kerja dan pembelanjaan barang modal jika diperlukan.

Berikut adalah tabel yang merinci sisa jatuh tempo kontrak untuk liabilitas keuangan non-derivatif pada 31 Desember 2020 dengan periode pembayaran yang disepakati Perseroan:

	Jumlah	31 Desember 2020		
		Kurang dari 1 Tahun	1 – 2 Tahun	Diatas 2 Tahun
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	2.613.030.989	2.613.030.989	-	-
Utang Pembelian Aset Tetap	564.727.676	564.727.676	-	-
Utang Bank	29.043.207.971	29.043.207.971	-	-
Jumlah	32.220.966.636	32.220.966.636	-	-

Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity/ROE*) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk memperoleh pendapatan dari ekuitasnya. ROE Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 (*unaudited*) serta tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 0,18%, 3,54%, 6,02% dan 7,19%.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, imbal hasil ekuitas Perseroan adalah sebesar 3,54%. Rasio ini menurun jika dibandingkan dengan rasio pada tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Penurunan tersebut disebabkan oleh Kenaikan Ekuitas Tahun Berjalan, karena peningkatan modal saham Perseroan.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, imbal hasil ekuitas Perseroan adalah sebesar 6,02% Rasio ini menurun jika dibandingkan dengan rasio pada tahun yang berakhir 31 Desember 2018. Penurunan tersebut disebabkan oleh Penurunan Laba Bersih Tahun Berjalan.

Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset/ROA*) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan pendapatan dari asetnya. ROA Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 (*unaudited*), serta tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 0,14%, 2,72%, 3,63% dan 4,21%.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, imbal hasil aset Perseroan adalah sebesar 2,72%. Rasio ini menurun jika dibandingkan dengan rasio pada tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Penurunan tersebut disebabkan oleh Kenaikan Total Aset per 31 Desember 2020, karena surplus revaluasi aset tetap.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, imbal hasil aset Perseroan adalah sebesar 3,63%. Rasio ini menurun jika dibandingkan dengan rasio pada tahun yang berakhir 31 Desember 2018. Penurunan tersebut disebabkan oleh Penurunan Laba Bersih Tahun Berjalan.

7. Pengaruh fluktuasi kurs mata uang asing atau suku bunga terhadap Perseroan

Perseroan tidak memiliki pinjaman dalam mata uang asing dan seluruh pengeluaran dan pendapatan Perseroan dalam mata uang Rupiah, sehingga penguatan atau penurunan kurs mata uang asing tidak berpengaruh terhadap kondisi keuangan Perseroan. Namun, kenaikan dan menurunnya suku bunga akan berpengaruh terhadap laba bersih Perseroan karena pada saat ini Perseroan memiliki pinjaman terhadap pihak ketiga dengan suku bunga mengambang.

8. Kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi yang mempengaruhi Perseroan

Tidak terdapat transaksi yang tidak normal yang secara langsung dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas pada laporan keuangan Perseroan.

Pada awal tahun 2020 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, terdapat kejadian penting yang mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia dan global. Kejadian penting tersebut berupa Pandemi Covid-19 yang telah menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi global dan domestik. Sampai saat ini dampak pandemi Covid-19 belum diketahui secara pasti sampai sejauh mana dampak negative yang ditimbulkan, termasuk lamanya durasi penyebaran wabah, kebijakan ekonomi, sosial dan kebijakan lainnya yang diterapkan Pemerintah. Pada tanggal pelaporan, dampak pada kinerja Perseroan di masa depan belum dapat diperkirakan, namun manajemen telah dan terus memantau secara seksama operasi, likuiditas, dan sumber daya, serta bekerja secara aktif dan mengambil berbagai pengukuran untuk mengurangi dampak saat ini dan dampak masa depan.

9. Investasi Barang Modal dalam Rangka Pemenuhan Regulasi dan Isu Lingkungan Hidup

Dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, hingga prospektus ini diterbitkan Perseroan masih menggunakan Jasa pihak ketiga untuk melakukan pengolahan terhadap limbah residu dari proses produksi Perseroan. Dalam rangka efisiensi biaya, saat ini Perseroan tengah dalam upaya memperoleh perizinan untuk mengelola limbah tanpa menggunakan Jasa pihak ketiga dengan konsekuensi bahwa Perseroan akan membutuhkan investasi barang modal berupa mesin pencetak batako dan mesin *filter press* yang bersifat opsional untuk mempercepat proses pengeringan limbah residu dari proses produksi Perseroan.

VII. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam saham Perseroan melibatkan sejumlah risiko. Para investor harus hati-hati mempertimbangkan semua informasi yang terkandung dalam Prospektus ini, termasuk risiko yang dijelaskan di bawah ini, sebelum membuat keputusan investasi. Risiko yang ditetapkan di bawah tidak dimaksudkan untuk menjadi lengkap atau komprehensif dalam hal dari semua faktor risiko yang mungkin timbul dalam hubungan dengan kegiatan usaha Perseroan atau setiap keputusan untuk membeli, dimiliki sendiri atau menjual saham Perseroan. Risiko dan faktor risiko yang ditetapkan di bawah ini bukanlah merupakan daftar lengkap hambatan yang saat ini dihadapi Perseroan atau yang mungkin berkembang di masa depan. Risiko tambahan, baik yang diketahui atau yang tidak diketahui, mungkin di masa depan memiliki pengaruh yang merugikan pada kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan dan hasil operasi. Harga pasar saham Perseroan bisa menurun akibat risiko tersebut dan para investor mungkin kehilangan semua atau sebagian dari investasinya.

Risiko di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan serta investasi pada saham Perseroan yang dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. RISIKO UTAMA

1. Risiko Tidak Tersedianya Aliran Listrik

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, terutama ketika melakukan kegiatan produksi, Perseroan membutuhkan aliran listrik yang memadai untuk menjalankan fasilitas produksinya. Ketidakterediaan aliran listrik dapat mengganggu kegiatan Perseroan dalam menghasilkan produk bagi pelanggan, sehingga dapat menimbulkan keterlambatan. Oleh karena itu, Perseroan juga melakukan koordinasi dengan pihak PLN terkait jadwal pemadaman, bila ada.

B. RISIKO USAHA

1. Risiko Ketersediaan Tabung untuk Produksi

Tabung menjadi bagian yang penting dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan dikarenakan sebagian besar penjualan Perseroan adalah berupa gas yang membutuhkan tabung sebagai tempat penyimpanannya. Tabung yang tidak tersedia untuk produksi dapat menyebabkan tidak terpenuhinya permintaan pelanggan sesuai *purchase order* yang ada. Oleh karena itu, Perseroan rutin melakukan kontrol terhadap pelanggan yang belum mengembalikan tabung dan juga melakukan investasi pembelian tabung baru untuk memenuhi peningkatan permintaan dari pelanggan.

2. Risiko Penurunan Harga Batu Bara

Penurunan harga batu bara juga menjadi salah satu risiko usaha yang tidak dapat dihindari oleh Perseroan, hal ini dikarenakan Perseroan memiliki cukup banyak pelanggan yang berada di sektor batu bara. Sehingga penurunan harga batu bara akan berdampak pada kinerja keuangan Perseroan. Untuk mengurangi risiko ini, Perseroan melakukan diversifikasi pelanggan yang berada di sektor lain, seperti industri minyak dan bumi, Petrokimia, laboratorium, dan lain-lain.

3. Risiko Persaingan Usaha

Persaingan dalam gas industri di Indonesia dapat dikatakan kompetitif. Tidak ada jaminan yang pasti bahwa Perseroan dapat mempertahankan pangsa pasarnya. Apabila Perseroan tidak dapat mengikuti perubahan pasar ataupun menambah kapasitas produksi, pesaing-pesaing Perseroan diyakini akan mampu merebut pangsa pasar Perseroan. Oleh karena itu Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, harus senantiasa menjaga ketepatan waktu pengiriman, distribusi yang baik, dan mengikuti permintaan pelanggan agar dapat bertahan.

4. Risiko Tidak Diperpanjang Kontrak dengan Pelanggan

Perseroan memiliki kontrak dengan pelanggan yang dibuat dan disetujui masing-masing pihak untuk mengatur syarat-syarat penjualan. Tidak ada jaminan bahwa kontrak ini akan diperpanjang atau diperbaharui oleh Pelanggan. Apabila hal ini terjadi, maka dapat berdampak negatif bagi kegiatan usaha, prospek usaha, dan kinerja keuangan Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Perubahan Peraturan dan/atau Kebijakan Pemerintahan, Legalitas dan Perizinan

Setiap perubahan dalam perundang-undangan maupun peraturan Pemerintah baik pusat maupun daerah akan mempengaruhi operasional kegiatan usaha Perseroan, yang dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, pendapatan usaha dan prospek usaha Perseroan. Termasuk dalam risiko peraturan pemerintah termasuk legalitas dan perizinan bagi kegiatan usaha Perseroan terkait izin lingkungan hidup (AMDAL/UUPL). Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan selalu mengurus perizinan lingkungan hidup dari Pemerintah sesuai dengan lokasi pabrik Perseroan. Dalam perjalanan kegiatan usahanya Perseroan selalu memenuhi setiap ketentuan yang diatur dalam izin-izin tersebut tetapi apabila ada ketentuan yang dilanggar ataupun adanya kebijakan baru dalam lingkungan hidup yang mana Perseroan belum bisa memenuhi, maka dapat memberikan dampak untuk kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan.

2. Risiko Kenaikan Tingkat Suku Bunga

Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya juga menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari pinjaman bank dengan tingkat suku bunga tertentu. Apabila terjadi peningkatan tingkat suku bunga, maka dapat berdampak pada peningkatan biaya pendanaan Perseroan yang akhirnya juga memberikan dampak negatif terhadap kondisi keuangan Perseroan.

3. Risiko Kondisi Politik Indonesia

Risiko politik berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi politik dan keamanan di suatu negara. Kondisi politik yang tenang dan stabil merupakan salah satu prasyarat perkembangan usaha dan bisnis. Kondisi politik yang tidak stabil yang terjadi secara terus menerus, akan secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi secara negatif kinerja keuangan Perseroan.

4. Risiko Terjadinya Bencana Alam dan wabah penyakit virus Covid-19 dan lainnya

Kegiatan usaha Perseroan terletak di Indonesia, di mana sebagian dari wilayahnya rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau peristiwa-peristiwa lainnya dimana sejumlah bencana yang baru saja disebutkan telah terjadi di beberapa lokasi di Indonesia. Kemunculan bencana alam dapat memberikan potensi kerusakan pada bangunan pabrik Perseroan sehingga dapat berdampak secara negatif pada kinerja operasional dan pada akhirnya pada kinerja keuangan Perseroan.

5. Risiko Terhadap Peraturan Perundangan yang Berlaku Terkait Bidang Usaha Perseroan

Sebagai perusahaan yang bergerak bidang industri kimia anorganik gas, Perseroan wajib mengikuti dan memenuhi peraturan yang berkaitan dengan legalitas dan perizinan yang merupakan faktor penting jalannya kegiatan usaha Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan dalam memenuhi perubahan dalam perundang-undangan maupun peraturan Pemerintah baik pusat maupun daerah akan dapat mempengaruhi operasional kegiatan usaha Perseroan, yang dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, pendapatan usaha dan prospek usaha Perseroan.

D. RISIKO TERKAIT PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan berkembang atau, jika pasar berkembang saham Perseroan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder dan/atau tujuan pembelian saham adalah sebagai investasi jangka panjang.

2. Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham mungkin dapat berfluktuasi secara luas dan mungkin dapat diperdagangkan pada harga di bawah Harga Penawaran yang ditentukan setelah proses penawaran awal dan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- Perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan usaha Perseroan dengan ekspektasi para investor dan analis atas kinerja keuangan dan usaha Perseroan;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan dan Indonesia;
- Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan;
- Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain;
- Perubahan kondisi makro Indonesia dan kondisi politik dan sosial secara umum di Indonesia; dan
- Keterlibatan Perseroan dalam proses pengadilan atau sengketa.

3. Risiko Pembagian Dividen

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan mempertimbangkan pendapatan, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan di masa mendatang. Kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dapat menjadi salah satu alasan untuk tidak membagikan dividen. Dimana laba yang terkumpul akan digunakan Perseroan sebagai dana internal bagi pengembang usaha.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO MATERIAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.
--

VIII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan dengan opini Tanpa Modifikasian yang ditandatangani oleh Maurice Ganda Nainggolan.

Keberadaan laporan Keuangan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan 31 Mei 2020 merupakan Laporan Keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan Laporan Keuangan Interim untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan 2020 disajikan dalam rangka memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai Surat Edaran OJK Nomor 20/SEOJK.04/2021 tertanggal 10 Agustus 2021 dan POJK 7/POJK.04/2021 tertanggal 16 Maret 2021. Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Keuangan Interim untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan 2020 sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

IX. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan pertama kali didirikan dengan nama PT. Surya Acetylene ("Perseroan") berkedudukan di Balikpapan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Surya Acetylene No. 57 tanggal 25 Oktober 1980, Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Surya Acetylene No. 39 tanggal 12 November 1981, Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Surya Acetylene No. 31 tanggal 10 Desember 1981, dan Akta Perubahan PT. Surya Acetylene No. 89 tanggal 27 Oktober 1982, keempatnya dibuat dihadapan Mohamad Rasjid Umar, S.H., Notaris di Balikpapan, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman sebagaimana dinyatakan dalam Surat Departemen Kehakiman Republik Indonesia No. C2-3061.HT.01.01.TH82 tanggal 15 Desember 1982, dan telah didaftarkan dalam Buku Daftar No. 90/1988. ("Akta Pendirian").

Tahun 1980 (Pendirian Perseroan)

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan struktur pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp750.000		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	400	300.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Djamili Effendi	80	60.000.000	20,00
Mardi Santoso	80	60.000.000	20,00
Welly Soesanto	40	30.000.000	10,00
Husni Djarkasi	80	60.000.000	20,00
Colyn Macgpal	120	90.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	400	300.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yakni sebagai berikut :

1. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Surya Acetylene No. 57 tanggal 25 Oktober 1980, Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Surya Acetylene No. 39 tanggal 12 November 1981, Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Surya Acetylene No. 31 tanggal 10 Desember 1981, dan Akta Perubahan PT. Surya Acetylene No. 89 tanggal 27 Oktober 1982, keempatnya dibuat dihadapan Mohamad Rasjid Umar, S.H., Notaris di Balikpapan, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman sebagaimana dinyatakan dalam Surat Departemen Kehakiman Republik Indonesia No. C2-3061.HT.01.01.TH82 tanggal 15 Desember 1982, dan telah didaftarkan dalam Buku Daftar No. 90/1988.

Berdasarkan Akta Perubahan PT. Surya Acetylene No. 89 tanggal 27 Oktober 1982, dibuat dihadapan Mohamad Rasjid Umar, S.H., Notaris di Balikpapan, Perseroan mengubah nama menjadi PT. Surya Biru Murni Acetylene.

2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Surya Biru Murni Acetylene No. 47 tanggal 27 April 2009, dibuat dihadapan Andreas Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Balikpapan, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-33288.AH.01.02.Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 16 Juli 2009, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU.0043626.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 16 Juli 2009, yang menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan menyesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007.

3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Surya Biru Murni Acetylene No. 85 tanggal 22 Maret 2021, dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0018658.AH.01.02.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Surya Biru Murni Acetylene, Tbk tanggal 26 Maret 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU.0056122.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 26 Maret 2021. Perubahan dalam akta ini adalah menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana, menyetujui perubahan nilai nominal, menyetujui pengeluaran saham dalam portopel dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, menyetujui pengeluaran saham baru berasal dari MESOP, menyetujui penerbitan Waran Seri I, menyetujui dan merubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar, termasuk menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

2. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Terdapat beberapa kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan sebagai berikut :

Tahun 1994

Perseroan membuat pabrik gas oksigen dan memiliki Hub pertama di Samarinda dan Tanjung Berau-Tanjung Redeb.

Tahun 2002

Perseroan mengembangkan tempat pengisian Argon

Tahun 2009

Perseroan memperluas pabrik gas oksigen dan mengembangkan tempat pengisian karbon dioksida

Tahun 2015

Perseroan memperoleh ISO untuk penerapan system manajemen mutu dan mengembangkan laboratorium untuk melakukan tes gas.

Tahun 2017

Perseroan terus mengembangkan usahanya sehingga dapat membuat hub ke-6 di Nunukan.

Tahun 2019

Perseroan memiliki workshop pengolahan limbah.

3. IZIN-IZIN USAHA PERSEROAN

Sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

• Nomor Induk Berusaha (NIB)

Perseroan telah memperoleh NIB No. 9120007440825 tanggal 2 April 2019 dan mengalami perubahan pada tanggal 7 April 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* ("OSS"). NIB tersebut juga merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, dimana berdasarkan NIB, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Nama KBLI.	Kode KBLI
1.	Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia	46691
2.	Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri	20112

- **Surat Keterangan Domisili Usaha ("SKDU")**

Perseroan telah memperoleh SKDU 500/13/PEMB, tanggal 3 Maret 2016 atas nama Perseroan dan beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 5 RT. 016 Klandasan Ilir, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76113, dengan jenis usaha atau klasifikasi Pengadaan Barang: Distributor Gas Acetylene.

- **Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP")**

Perseroan telah memperoleh NPWP No. 01.150.545.0-725.000 atas nama Perseroan dan beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 5-6 RT. 016 Klandasan Ilir, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76113.

- **Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ("SPPKP")**

Perseroan telah memperoleh SPPKP Nomor: S-100PKP/WPJ.14/KP.0503/2017 tanggal 20 November 2017 atas nama Perseroan dan beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 5-6 RT. 016 Klandasan Ilir, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76113, dengan Klasifikasi Lapangan Usaha 46610 – Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI, yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara, KPP Madya Balikpapan.

- **Surat Keterangan Terdaftar ("SKT")**

Perseroan telah memperoleh SKT No. S-114KT/WPJ.14/KP.0503/2017 tanggal 20 November 2017 atas nama Perseroan, dan telah terdaftar pada tata usaha Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara, KPP Madya Balikpapan.

- **Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP")**

Perseroan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 9120007440825 tanggal 7 April 2021 dan mengalami perubahan ke-18 pada tanggal 5 Juli 2021 yang berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Sistem OSS (*Online Single Submission*) atas nama Perseroan dengan Kode KBLI 46691 (Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia Dasar). Berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- **Izin Usaha**

1. Izin Mendirikan Bangunan

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| a. Jenis | : | Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 000607/DPKP/BT/MG tanggal 04 Mei 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan. |
| b. Instansi yang Menerbitkan | : | Walikota Balikpapan |
| c. Letak Bangunan | : | Jl. Mulawarman RT. 8, Kel. Manggar, Balikpapan Timur |
| d. Luas Lantai Bangunan | : | 3.679.494 m ² |
| e. Tingkat Bangunan | : | II (dua) Lantai |
| f. Konstruksi | : | Bangunan Permanen |
| g. Penggunaan Bangunan | : | Bangunan Industri – Pabrik |
| h. Status | : | Efektif |
| i. Masa Berlaku | : | - |

2. Izin Usaha Industri – Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS

- | | | |
|------------------------------|---|--|
| a. Jenis | : | Izin Usaha (Izin Usaha Industri) |
| b. Instansi yang Menerbitkan | : | Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS |
| c. Alamat | : | Jl. Jend. Sudirman No. 5-6, Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur |
| d. Kode KBLI | : | 20112 |
| e. Nama KBLI | : | Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri |
| f. Nomor Proyek | : | 201912-3116-5644-3666-394 |
| g. Lokasi Usaha | : | Jl. Mulawarman KM. 18 Nomor 49, RT 024, Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur |
| h. Tanggal terbit izin usaha | : | 13 Februari 2020 |
| i. Perubahan ke-16 tanggal | : | 5 Juli 2021 |

- j. Status : Efektif
k. Masa Berlaku : Berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3. Izin Usaha Industri - Badan Koordinasi Penanaman Modal

- a. Jenis : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 242/T/INDUSTRI/1992 tanggal 21 Agustus 1992 tentang Pemberian Izin Usaha Industri
b. Instansi yang Menerbitkan : Badan Koordinasi Penanaman Modal
c. Alamat : Jl. Mulawarman RT. 8, Kel. Manggar, Balikpapan Timur
d. Bidang Usaha : Industri Gas Acetylene
e. Status : Berlaku efektif sejak Perseroan berproduksi komersial bulan Juni 1982
f. Masa Berlaku :
I. Sejak Perseroan berproduksi komersial bulan Juni 1982 untuk seterusnya selama Perseroan masih berproduksi.
II. Untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam negeri dan ekspor.
III. Bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku/penolong untuk keperluan kegiatan usaha industri tersebut.

Catatan:

- Berdasarkan Pemeriksaan Hukum dan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan tanggal 2 Juni 2021, Perseroan menyatakan telah memenuhi kewajiban pemegang izin sebagaimana diatur dalam Izin Usaha Industri.
- Perseroan telah menyampaikan laporan produksi melalui online sistem SIINas tanggal 24 Februari 2021.

4. Izin Perluasan

- a. Jenis : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Nomor: 702/T/INDUSTRI/2009 tanggal 09 Juli 2009 tentang Izin Perluasan.
b. Instansi yang Menerbitkan : Badan Koordinasi Penanaman Modal
c. Alamat : Jl. Jend. Sudirman RT 16 No. 5-6, Balikpapan
d. Bidang Usaha : Industri Gas
e. Jenis dan Kapasitas Produksi (KBLI) :

Jenis Produksi	KBLI	Satuan	Kapasitas
Gas Oksigen	24112	M3	400.000
Gas Nitrogen	24112	M3	100.000

f. Lokasi Proyek : Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur
g. Status : Berlaku efektif sejak perluasan berproduksi komersial bulan Desember 2007
h. Masa Berlaku :
I. Sejak proyek perluasan berproduksi komersial bulan Desember 2007 dan seterusnya selama Perseroan masih beroperasi.
II. Untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam negeri dan ekspor dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.
III. Untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha yang bersangkutan.

Catatan:

- Berdasarkan Pemeriksaan Hukum dan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan tanggal 2 Juni 2021, Perseroan menyatakan telah memenuhi kewajiban pemegang izin sebagaimana diatur dalam Izin Perluasan.
- Perseroan telah menyampaikan laporan bulanan data limbah B3 pada tanggal 30 April 2021 melalui dari Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SIMPEL KLHK), dan laporan 3 bulanan berupa Neraca Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Log Book Limbah B3 Dalam Tempat Penyimpanan Limbah B3 yang dibuat tanggal 6 April 2021 dan dilaporkan kepada Dinas Lingkupan Hidup Kota Balikpapan melalui email tanggal 13 April 2021.
- Perseroan telah menyampaikan laporan LKPM-L2 pada bulan April 2021.

5. Izin Prinsip

- a. Jenis : Izin Prinsip No. 503/18/IP/DPMPT tanggal 29 April 2021 perihal Persetujuan Izin Prinsip atas nama PT. Surya Biru Murni Acetylene

- b. Instansi yang Menerbitkan : Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Balikpapan
- c. Alamat : Jl. Mulawarman Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur
- d. Rencana Kegiatan : Pembangunan Pabrik Oksigen dan Nitrogen, Pabrik Acetylene, Filling Station, Warehouse, Workshop, Kantor dan Fasilitas Pendukung
- e. Luas Tanah : 20.617m²
- f. Letak Tanah : Kawasan Industri Sedang
- g. Status : Efektif
- h. Masa Berlaku : 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan

Catatan:

1. Perseroan akan melakukan kewajiban penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan 3 bulan setelah tanggal 29 April 2021.
2. Berdasarkan Pemeriksaan Hukum dan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan tanggal 2 Juni 2021, Perseroan menyatakan telah memenuhi kewajiban pemegang izin sebagaimana diatur dalam Izin Prinsip dan berkomitmen untuk menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali secara berkala kepada pemberi izin melalui DPMPT Kota Balikpapan.

6. Izin Lokasi

1) KBLI 20112

- a. Jenis : Izin Lokasi
- b. Instansi yang Menerbitkan : Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
- c. Lokasi yang disetujui : Jl. Mulawarman KM. 18 No. 49, RT. 024
- d. Luas Lahan : 7.258 m²
- e. Rencana Kegiatan : Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri
- f. Diterbitkan tanggal : 6 April 2021
- g. Status : Efektif
- h. Masa Berlaku : 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif.

Catatan:

1. Berdasarkan keterangan Perseroan, Perseroan telah menyampaikan Peta Izin Lokasi (site plan) kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Balikpapan sebagai syarat terbitnya Izin Prinsip.
2. Berdasarkan Pemeriksaan Hukum dan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan tanggal 2 Juni 2021, Perseroan telah menggunakan atau memanfaatkan tanah sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang/site plan, dan Perseroan berkomitmen untuk melaporkan secara berkala kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut.

2) KBLI 46691

- a. Jenis : Izin Lokasi
- b. Instansi yang Menerbitkan : Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
- c. Lokasi yang disetujui : Jl. Mulawarman Km. 18, No. 49 RT. 24
- d. Luas Lahan : 7.258 m²
- e. Rencana Kegiatan : Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia Dasar
- f. Diterbitkan tanggal : 7 April 2021
- g. Status : Efektif
- h. Masa Berlaku : 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif.

Catatan:

1. Berdasarkan keterangan Perseroan, Perseroan telah menyampaikan Peta Izin Lokasi (site plan) kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Balikpapan sebagai syarat terbitnya Izin Prinsip.
2. Berdasarkan Pemeriksaan Hukum dan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan tanggal 2 Juni 2021, Perseroan telah menggunakan atau memanfaatkan tanah sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang/site plan dan Perseroan berkomitmen untuk melaporkan secara berkala kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut.

7. Surat Kemampuan Usaha Penunjang Migas

- a. Jenis : Surat Kemampuan Usaha Penunjang Migas No. 2367/19.07/DMB/2018 tanggal 24 September 2018
- b. Instansi yang Menerbitkan : Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

- c. Alamat : Jl. Mulawarman RT. 024 No. 70, Balikpapan Km. 18
d. Hasil Produksi : Gas Industri

Jenis Produksi	Spesifikasi	Standar Produk	Sertifikat Produk	TKDN	Kapasitas
Gas Acetylene	Purity 98.5%	-	-	62.61%	40L/5.5kg
Gas Oxygen	Purity 99.99%	-	-	94.99%	40L/6.3m ³
Nitrogen	Purity 99.99%	-	-	95.68%	40L/5.8m ³

- e. Status : Efektif
f. Masa Berlaku : -

Catatan:

- Berdasarkan Pemeriksaan Hukum dan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan tanggal 2 Juni 2021, Perseroan berkomitmen akan meningkatkan capaian TKDN barang dan/atau jasa hasil produksi.
- Perseroan telah memenuhi spesifikasi teknis, standar dan TKDN sebagaimana dibuktikan dengan diperolehnya sertifikat-sertifikat sebagai berikut:
 - Sertifikat Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri No. 128/IKTA/TKDN/3/2018 tanggal 26 Maret 2018 untuk jenis produk gas acetylene.
 - Sertifikat Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri No. 129/IKTA/TKDN/3/2018 tanggal 26 Maret 2018 untuk jenis produk gas oxygen.
 - Sertifikat Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri No. 130/IKTA/TKDN/3/2018 tanggal 26 Maret 2018 untuk jenis produk gas nitrogen.
- Berdasarkan Surat Perseroan No. 012/BD-SBMA/SP/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 perihal Permohonan Fasilitas Penilaian TKDN, Perseroan telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri kepada Pusat Peningkatan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Kementerian Perindustrian.
- Perseroan telah menyampaikan laporan kepada Direktur Pembinaan Program Migas melalui Subdit Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri Migas sebagaimana email tanggal 27 Mei 2021.

8. Izin Komersial/Operasional

- a. Jenis : Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Untuk Penghasil
b. Instansi yang Menerbitkan : Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
c. Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 5
d. Lokasi Usaha : Jl. Mulawarman RT 024, No. 70, Batakan KM 18, Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur
e. Tanggal terbit izin usaha : 12 November 2019
f. Status : Efektif
g. Masa Berlaku : -

9. Upaya Pemantauan/Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL/UPL)

- a. Jenis : Surat Rekomendasi No. 660/503/Bapedalda/X/2003 tanggal 27 Oktober 2003 perihal Dokumen UKL dan UPL PT. Surya Biru Murni Acetylene.
b. Jangka waktu/Masa Berlaku : -
c. Instansi yang Menerbitkan : Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Pemerintah Kota Balikpapan
d. Status : Efektif
e. Alamat : Jl. Mulawarman RT 08, Batakan, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur.

Catatan:

- Berdasarkan saran dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, Perseroan melakukan perubahan atas dokumen UKL/UPL, dimana perubahan UKL/UPL dilakukan oleh CV. Erka Mas berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 005/QHSE-SBMA/SPK/II/2020 tanggal 4 Februari 2020.
- Berdasarkan Tanda Terima Berkas Pendaftaran di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan, Perseroan telah mengajukan pendaftaran UKL-UPL pada tanggal 12 Juni 2020.
- Berdasarkan Surat Pernyataan CV. Erka Mas tanggal 9 Februari 2021, pembuatan dokumen UKL-UPL telah diajukan ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan (DPMPT) tanggal 12 Juni 2020 sebagaimana tanda terima berkas pendaftaran dari DPMPT dan telah diperiksa oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

4. Berdasarkan Surat Pernyataan CV. Erka Mas tanggal 02 Juni 2021, dengan telah diterimanya revisi Izin Prinsip terkait perubahan luasan dari Perseroan, pembuatan dan pengajuan dokumen Revisi UKL-UPL akan dilanjutkan proses pengajuannya.
5. Perseroan telah menyampaikan laporan bulanan data limbah B3 pada tanggal 6 Juli 2021 melalui dari Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SIMPEL KLHK), dan laporan 3 bulanan berupa Neraca Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Log Book Limbah B3 Dalam Tempat Penyimpanan Limbah B3 yang dibuat tanggal 5 Juli 2021 dan dilaporkan kepada Dinas Lingkupan Hidup Kota Balikpapan melalui email tanggal 5 Juli 2021.
6. Berdasarkan Pemeriksaan Hukum dan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan tanggal 2 Juni 2021, Perseroan telah melakukan pengelolaan lingkungan sebagaimana tercantum di UKL UPL, seperti misalnya menyediakan bak penampungan limbah hasil produksi dan dalam hal terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan dari kegiatan usaha Perseroan, Perseroan akan menanggung akibat yang ditimbulkan, seperti misalnya melakukan kerjasama dengan pihak ketiga berizin dalam menanggulangi potensi pencemaran.
7. Berdasarkan email CV. Erka Mas kepada DPMPTSP tanggal 12 Juli 2021, CV. Erka Mas telah mengirimkan permohonan Perimbangan Teknis Baku Mutu Air Limbah (Dokumen IPAL) Perseroan sebagai proses pemenuhan salah satu persyaratan UKL-UPL. Setelah Dokumen IPAL disetujui oleh DPMPTSP, Perseroan melalui CV. Erka Mas akan melanjutkan proses pemenuhan syarat UKL-UPL.
8. Berdasarkan Tanda Terima Berkas Permohonan tanggal 14 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) Balikpapan, Perseroan telah menyampaikan permohonan IPAL dan UKL/IPL kepada DPMPT Balikpapan.
9. Berdasarkan keterangan Perseroan, proses persetujuan dokumen IPAL dan UKL-UPL akan membutuhkan paling cepat 1 (satu) bulan sejak diajukan karena terdapat tahapan verifikasi dokumen dan lapangan jika diperlukan. Setelah itu akan diadakan rapat untuk persetujuan dokumen IPAL dan UKL-UPL.
10. Berdasarkan Surat Keterangan CV. Erka Mas No. 047/RKM/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021, dokumen IPAL dan UKL-UPL sedang dalam proses validasi/verifikasi dokumen di Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

10. Izin Lingkungan

1) KBLI 20112

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| a. Jenis | : | Izin Lingkungan |
| b. Instansi yang Menerbitkan | : | Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS |
| c. Lokasi yang disetujui | : | Jl. Mulawarman KM. 18 Nomor 49, RT 024 |
| d. Luas Lahan | : | 6.101 m ² |
| e. Kode/Nama KBLI | : | 20112/Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri |
| f. Diterbitkan tanggal | : | 27 Oktober 2003 |
| g. Status | : | Efektif |
| h. Masa Berlaku | : | - |

2) KBLI 46691

- | | | |
|------------------------------|---|--|
| a. Jenis | : | Izin Lingkungan |
| b. Instansi yang Menerbitkan | : | Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS |
| c. Lokasi yang disetujui | : | Jl. Mulawarman KM. 18, No. 49, RT. 24 |
| d. Luas Lahan | : | 14.516 m ² |
| e. Kode/Nama KBLI | : | 46691/Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia Dasar |
| f. Diterbitkan tanggal | : | 27 Oktober 2003 |
| g. Status | : | Efektif |
| h. Masa Berlaku | : | - |

11. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Penghasil

1) Bangunan I

- | | | |
|------------------------------|---|--|
| a. Jenis | : | Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan Nomor : 503/28/LB3/DPMPT tanggal 12 November 2019 |
| b. Instansi yang Menerbitkan | : | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Balikpapan |
| c. Bidang Usaha | : | Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri |
| d. Lokasi Kegiatan | : | Jl. Mulawarman RT. 024 No. 70, Balikpapan Km. 18 |
| e. Status | : | Berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan |
| f. Masa Berlaku | : | 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan |

Catatan:

1. Berdasarkan Pemeriksaan Hukum dan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan tanggal 2 Juni 2021, Perseroan telah memenuhi ketentuan dan/atau kewajiban yang dipersyaratkan oleh Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Penghasil.
2. Perseroan telah menyampaikan laporan bulanan data limbah B3 pada tanggal 6 Juli 2021 melalui dari Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SIMPEL KLHK), dan laporan 3 bulanan berupa Neraca Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Log Book Limbah B3 Dalam Tempat Penyimpanan Limbah B3 yang dibuat tanggal 5 Juli 2021 dan dilaporkan kepada Dinas Lingkupan Hidup Kota Balikpapan melalui email tanggal 5 Juli 2021.
3. Berdasarkan keterangan Perseroan, sehubungan dengan ketentuan masa simpan 90 hari pada Izin Operasional Limbah B3 Bangunan I dan Izin Operasional Limbah B3 Bangunan II, Perseroan tidak melewati batas masa simpan dan tidak ada ketentuan yang dilanggar oleh Perseroan, karena setiap bulan Limbah B3 diangkut oleh pihak ketiga sebanyak 1-3 kali, sehingga masa simpan Limbah B3 Perseroan rata-rata hanya 30-60 hari.

2) Bangunan II

- a. Jenis : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan Nomor : 503/09/LB3/DPMPT tentang Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Penghasil Kepada PT. Surya Biru Murni Acetylene tanggal 27 April 2020
- b. Instansi yang Menerbitkan : Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Balikpapan
- c. Bidang Usaha : Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri
- d. Lokasi Kegiatan : Jl. Mulawarman RT. 024 No. 70, Balikpapan Km. 18
- e. Status : Berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan
- f. Masa Berlaku : 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan

Catatan:

1. Berdasarkan Pemeriksaan Hukum dan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan tanggal 2 Juni 2021, Perseroan telah memenuhi ketentuan dan/atau kewajiban yang dipersyaratkan oleh Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Penghasil.
2. Perseroan telah menyampaikan laporan bulanan data limbah B3 pada tanggal 6 Juli 2021 melalui dari Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SIMPEL KLHK), dan laporan 3 bulanan berupa Neraca Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Log Book Limbah B3 Dalam Tempat Penyimpanan Limbah B3 yang dibuat tanggal 5 Juli 2021 dan dilaporkan kepada Dinas Lingkupan Hidup Kota Balikpapan melalui email tanggal 5 Juli 2021.
3. Berdasarkan keterangan Perseroan, sehubungan dengan ketentuan masa simpan 90 hari pada Izin Operasional Limbah B3 Bangunan I dan Izin Operasional Limbah B3 Bangunan II, Perseroan tidak melewati batas masa simpan dan tidak ada ketentuan yang dilanggar oleh Perseroan, karena setiap bulan Limbah B3 diangkut oleh pihak ketiga sebanyak 1-3 kali, sehingga masa simpan Limbah B3 Perseroan rata-rata hanya 30-60 hari.

12. Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Pengembangan Area Industri

- a. Jenis : Rekomendasi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan No. 503/07/ANDALALIN/DPMPT tanggal 17 Juli 2019 tentang Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Pengembangan Area Industri oleh PT. Surya Biru Murni Acetylene.
- b. Instansi yang Menerbitkan : Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan
- c. Jenis Kegiatan : Pengembangan Area Industri PT. Surya Biru Murni Acetylene
- d. Lokasi Kegiatan : Jl. Mulawarman, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur.
- e. Status : Efektif
- f. Masa Berlaku : -

13. Sertifikat ISO 9001:2015 (International Organization for Standardization)

- a. Jenis : Certificate of Approval of ISO 9001:2015 (Sertifikat ISO) No. 10312941 tanggal 2 Desember 2020
- b. Nomor Persetujuan : No. ISO 9001 - 0048755
- c. Diterbitkan Oleh : PT. Lloyd's Register Indonesia untuk dan atas nama Lyoyd's Register Quality Assurance Limited
- d. Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 5-6, Klandasan Ilir Balikpapan Kota
- e. Lingkup Persetujuan : Produksi dan distribusi produk gas dan perlengkapannya
- f. Masa Berlaku : 23 November 2023

4. ASET PERSEROAN

Perseroan memiliki, menguasai dan menggunakan aset sebagai berikut:

a. Benda Tidak Bergerak

No.	Sertifikat	Pemegang Hak	Lokasi	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir	Luas (M ²)
1.	Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.04688	PT Surya Biru Murni Acetylene	Manggar	29 September 2014	2 September 2033	10.126
2.	Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.04689	PT Surya Biru Murni Acetylene	Manggar	29 September 2014	2 September 2033	4.390
3.	Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.1062	PT Surya Biru Murni Acetylene	Manggar	10 Februari 2000	9 Februari 2040	10.790
4.	Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.1687	PT Surya Biru Murni Acetylene	Manggar	14 April 2005	14 April 2025	10.805
5.	Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.1959	PT Surya Biru Murni Acetylene	Manggar	30 Mei 2006	30 Mei 2026	14.541
6.	Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.01	PT Surya Biru Murni Acetylene	Manyula	26 Februari 2013	24 September 2043	18.951
7.	Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00002	PT Surya Biru Murni Acetylene	Manyula	25 Januari 2017	18 Januari 2042	6.387
8.	Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.01001	PT Surya Biru Murni Acetylene	Damai Baru	7 April 2003	24 September 2027	300
9.	Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.3648	PT Surya Biru Murni Acetylene	Manggar	18 November 2011	18 November 2031	4.650
10.	Sertifikat Hak Milik (SHM) No.00067*	Effendi	Manyula	28 Juni 2016	-	2.306

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, atas tanah dengan SHGB No. 04688, 04689, 1062, 1687, dan 00067 yang dimiliki oleh Perseroan tersebut sedang dijaminan pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan:

1. Perjanjian Kredit No. 2016/021 tanggal 17 Juni 2016 dan seluruh perubahannya;
2. Perjanjian Kredit No. 010/BLM/PK-KMK/2018 tanggal 29 Maret 2018 dan seluruh perubahannya.

Catatan:

1. Berdasarkan Pemeriksaan Hukum dan keterangan Perseroan, tidak ada kewajiban yang diberikan oleh Perseroan kepada Effendi sehubungan dengan jaminan atas utang Perseroan yang diberikan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.
2. Berdasarkan Surat Keterangan (Cover Note) No. 31/NAT/ET/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat oleh Arifin Thappy K., S.H., M.Kn., Notaris & PPAT Luwuk, proses peralihan hak SHM 00067/Manyula ke atas nama Perseroan karena masih menunggu Surat Keterangan Turun Waris atau Surat Keterangan Ahli Waris dan Akta Persetujuan & Kuasa dari Effendi dan anak-anaknya selaku ahli waris.
3. Berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah No. 01 tanggal 9 Juli 2021 dan Akta Pelepasan Hak No. 02 tanggal 9 Juli 2021, keduanya dibuat oleh Arifin Thappy Kondolele, S.H., M.Kn., Notaris di Luwuk, Effendi dan Perseroan telah sepakat untuk melakukan jual beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00067.
4. Berdasarkan Akta Surat Keterangan Hak Waris Nomor 04/KNHR-SKHW/V/2021 tanggal 28 Mei 2021, Effendi, Welly Sumanteri, dan Rini Dwiyantri merupakan ahli waris yang sah dari Setiawati selaku Pewaris.
5. Berdasarkan Akta Kuasa Untuk Menjual No. 01 tanggal 03 Juni 2021 yang dibuat oleh Lauriando, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Balikpapan, Effendi, Welly Sumanteri, dan Rini Dwiyantri, selaku ahli waris dari Setiawati, sepakat untuk menjual, melepaskan, atau dengan cara bagaimanapun mengalihkan kepada PT. Surya Biru Murni Acetylene sebidang tanah Hak Milik dengan No. 00067/Kelurahan Manyula yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai, Kecamatan Kintom, Kelurahan Manyula.
6. Berdasarkan tanda terima berkas tanggal 27 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai, telah diserahkan berkas berupa (i) Sertifikat Hak Milik asli No. 00067/Manyula tanggal 26 November 2015 dan (ii) Surat Pelepasan Hak No 2 tanggal 09 Juli 2021 sebagai syarat proses balik nama.
7. Berdasarkan keterangan Perseroan, balik nama SHM No. 00067 sedang dalam proses pembayaran BPHTB dan setelah itu akan diterbitkan sertifikat atas nama Perseroan.

b. Benda Bergerak – Kendaraan Bermotor

No.	Merek/Type	Nomor Polisi	Tahun Buku	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Terdaftar Atas Nama
1.	Mitshubishi Colt Diesel – Light Truck	DA 8027 THE	2011	MHMF74P4BK052304	4D34T-G76107	PT Surya Biru Murni Acetylene
2.	Isuzu Light Truck	DA 8263 HE	2019	MHCNMR71LKJ105145	B105145	PT Surya Biru Murni Acetylene
3.	Isuzu Bison – Pick up	DA 8393 HE	2014	MHCTCR54CEKU01333	H001452	PT Surya Biru Murni Acetylene
4.	Isuzu NHR 55	KT 7843 AO	2004	MHCNH55EY4J011791	M011791	PT Surya Biru Murni Acetylene
5.	Mitshubishi Colt Diesel – Light Truck	KT 8007 CE	2003	MHML300DP3R303283	4D46C-354526	PT Surya Biru Murni Acetylene
6.	Mitshubishi L-300 – PU FB-R (4x2) MT	KT 8048 KY	2011	MHML0PU39BK075969	4D56C-G94009	PT Surya Biru Murni Acetylene
7.	Mitshubishi L 300 Solar/2477 CC	KT 8093 AM	2001	MHML300DP1R282942	4D56C-198262	PT Surya Biru Murni Acetylene
8.	Isuzu NKR – Light Truck	KT 8115 KL	2010	MHCNK71LYAJ020755	B020755	PT Surya Biru Murni Acetylene
9.	Isuzu NKR71 HD E2	KT 8116 KL	2010	MHCNK71LYAJ020754	B020754	PT Surya Biru Murni Acetylene
10.	Isuzu NKR 71 HD E2	KT 8117 KL	2010	MHCNK71LYAJ020753	B020753	PT Surya Biru Murni Acetylene
11.	Mitshubishi L300	KT 8219 LM	2016	MHML0PU39GK190913	4D56C-P12524	PT Surya Biru Murni Acetylene
12.	Mitsubishi Colt Diesel FE SPR HD (4x2) MT	KT 8210 LC	2012	MHMF75P6CK018832	4D34T-H55489	PT Surya Biru Murni Acetylene
13.	Isuzu SL-I FLAT DECK	KT 8354 LE	2012	MHCTBR54CCKU00905	H001032	PT Surya Biru Murni Acetylene
14.	Nissan CKA 87 H	KT 8359 LD	2002	MHPCKA87H2P000146	FE6-084683BY	PT Surya Biru Murni Acetylene
15.	Isuzu NKR 55 CC E2-1	KT 8361 LI	2013	MHCNKR55EDJ051023	M051023	PT Surya Biru Murni Acetylene
16.	Isuzu NKR 55 CC E2-1	KT 8362 LI	2013	MHCNKR55EDJ051022	M051022	PT Surya Biru Murni Acetylene
17.	Mitshubishi Tangki	KT 8473 LQ	2013	MHMFN517CDK003365	6D16J28588	PT Surya Biru Murni Acetylene
18.	Mitsubishi Fuso FM 517 H	KT 8527 AI	2000	MHMF517HYR045352	6D56C-007701	PT Surya Biru Murni Acetylene
19.	Isuzu FVM 34 U (Tronton) (6x2) (N)	KT 8530 YN	2019	MHCFVM34UKJ001021	6HK1F011398	PT Surya Biru Murni Acetylene
20.	Isuzu NKR 71 HD E2-2	KT 8552 LG	2012	MHCNK71LYCJ041488	B041488	PT Surya Biru Murni Acetylene
21.	Isuzu NKR 71 HD E2-2	KT 8553 LG	2012	MHCNK71LYCJ041487	B041487	PT Surya Biru Murni Acetylene
22.	Mitshubishi Colt Diesel – FE74 S (4x2) MT	KT 8639 KY	2011	MHMF74P4BK052305	4D34T-G77312	PT Surya Biru Murni Acetylene
23.	Mitsubishi FU 478 T / 11.000cc / Tronton	KT 8656 AM	1997	FU478T-520026	6D22-166845	PT Surya Biru Murni Acetylene
24.	Mitsubishi FU 478 T / 11.000cc / Tronton	KT 8657 AM	1997	FU418N-510254	6D22-153136	PT Surya Biru Murni Acetylene
25.	Isuzu Light Truck	KT 8675 KW	2011	MHCNK71LYBJ026906	B026906	PT Surya Biru Murni Acetylene
26.	Isuzu NMR 71T SD L	KT 8708 YM	2019	MHCNMR71LKJ105166	B105166	PT Surya Biru Murni Acetylene

27.	Isuzu NKR 66	KT 8775 AJ	2002	MHCNK66LY2J002411	W002411	PT Surya Biru Murni Acetylene
28.	Isuzu NKR 66	KT 8776 AJ	2002	MHCNK66LY2J002381	W002381	PT Surya Biru Murni Acetylene
29.	Mitsubishi Colt Diesel – FE – 74	KT 8784 AP	2009	MHMFE74P57K001672	4D34T-C57974	PT Surya Biru Murni Acetylene
30.	Isuzu FVS 34 P/7, 790cc 6x4 Tronton	KT 8796 LF	2012	MHCFVZ34PCJ000781	6HK1-619269	PT Surya Biru Murni Acetylene
31.	Nissan CKA 87H	KT 8811 AK	2003	MHPCKA87H3P000011	FE6-084452	PT Surya Biru Murni Acetylene
32.	Isuzu NKR 71 HD E2	KT 8814 AP	2007	MHCNK71LY7J006502	B006502	PT Surya Biru Murni Acetylene
33.	Mitsubishi FE 304	KT 8828 AN	2005	MHMFE304B5R039147	D31-A32923	PT Surya Biru Murni Acetylene
34.	Mitsubishi FE 304	KT 8830 AN	2005	MHMFE304B5R037737	4D31-A10414	PT Surya Biru Murni Acetylene
35.	Isuzu NMR 71T SD L	KT 8935 YL	2019	MHCNMR711LKJ104510	B104510	PT Surya Biru Murni Acetylene
36.	Toyota DYNA – WU340	KT 8987 AK	2003	MHFC1JU4030003569	W04D-JJ12560	PT Surya Biru Murni Acetylene
37.	Isuzu NKR 71 HD E2	KT 8996 Y	2015	MHCNKR71HFJ068625	B068625	PT Surya Biru Murni Acetylene
38.	Isuzu NKR 71 HD E2-2	KT 8997 Y	2015	MHCNKR71HFJ068626	B068626	PT Surya Biru Murni Acetylene
39.	TATA Super Ace HT DLS 1.4	KT 8357 YN	2019	MAT483170KYR01093	475DT18APYS 06630	PT Surya Biru Murni Acetylene
40.	TATA Super Ace HT DLS 1.4	KT 8355 YN	2019	MAT483170KYR00443	475DT18NRYJ3273	PT Surya Biru Murni Acetylene
41.	Isuzu NMR 71T SD L	KT 8935 YL	2019	MHCNMR71LKJ104510	B104510	PT Surya Biru Murni Acetylene

5. ASURANSI

Tabel di bawah ini adalah asuransi-asuransi yang dimiliki Perseroan, yaitu:

No	Polis Asuransi	Penanggung dan Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
1.	Kebakaran PSAKI No. 516.201.240.21.00012/000/000	Penanggung: PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Tertanggung: PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk SKM Balikpapan QQ PT. Equatorial Karya Nusa Indah QQ PT. Surya Biru Murni Acetylene QQ PT. Putra Tunggal Madnirtama QQ PT. Berau Mitra Se jati	Bangunan Stasiun LPG (IMB No. 000780/BPM2T/IMB/BT/MG.AN . PT Equatorial Karya Nusa Indah) yang berada di Jl. Mulawarman No. 70, RT. 24, RW. 07, Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Balikpapan Bangunan Industri Pabrik (IMB No. 000607/DPKP/BT/MG AN. PT Surya Biru Murni Acetylene) yang berada di Jl. Mulawarman No. 70, RT. 24, RW. 07, Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Balikpapan	Rp6.961.176.768,- Rp7.236.523.232,-	15 Maret 2021 – 15 Maret 2022
2.	Kebakaran Ritel No. 516.221.240.21.00063/000/000	Penanggung: PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Tertanggung: PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk SKM Balikpapan QQ PT. Equatorial Karya Nusa Indah QQ PT. Surya Biru Murni	Bangunan Kantor yang berada di Jl. Jend. Sudirman No. 5-6, RT. 16, Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Selatan, Balikpapan Bangunan Rumah Tinggal yang	Rp8.434.710.000,- Rp409.000.000,-	15 Maret 2021 – 15 Maret 2022

		Acetylene QQ PT. Putra Tunggal Madnirtama QQ PT. Berau Mitra Sejati	berada di Jl. Sungai Ampal Perum Balikpapan Baru Cluster Kyoto BG 12, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Balikpapan		
3.	Kebakaran PSAKI No. 516.201.240.20.00030/00 0/000	Penanggung: PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Tertanggung: PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk SKM Balikpapan QQ PT. Equatorial Karya Nusa Indah QQ PT. Surya Biru Murni Acetylene	Berbagai macam peralatan pabrik yang berada di Jl. Mulawarman Kel. Manggar Baru (seberang PLTD), Balikpapan Timur, Balikpapan – Kalimantan Timur 76117	Rp3.561.218.400,-	24 Oktober 2020 – 24 Oktober 2021
4.	Kebakaran PSAKI No. 516.201.240.20.00031/00 0/000	Penanggung: PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Tertanggung: PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk SKM Balikpapan QQ PT. Equatorial Karya Nusa Indah QQ PT. Surya Biru Murni Acetylene	Berbagai mesin-mesin Merk Hei Longjiang Haitian Trading Co. Ltd Tahun 2019 yang berada di Jl. Mulawarman No. 49 RT 08, Balikpapan (SHM No. 08 dan IMB No. 136/BT/MB 06.1999), Balikpapan	Rp6.355.800.000,-	24 Oktober 2020 – 24 Oktober 2021
5.	Kebakaran PSAKI No. 516.201.240.20.00029/00 0/000	Penanggung: PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Tertanggung: PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk SKM Balikpapan QQ PT. Equatorial Karya Nusa Indah QQ PT. Surya Biru Murni Acetylene	Berbagai macam stock barang aneka tabung di dalam gudang yang berada di Jl. Mulawarman, Kel. Manggar Baru (seberang PLTD) – Balikpapan Timur, Balikpapan	Rp3.557.959.177,-	24 Oktober 2020 – 24 Oktober 2021
6.	Asuransi Total Loss Only kendaraan No. M01-16-11-2019-00001327	Penanggung: PT. Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia Tertanggung: PT. Mandiri Tunas Finance Balikpapan – Mobil QQ PT. Surya Biru Murni Acetylene	Truck / Isuzu / Isuzu-GIGA-FVM 34 U 245 PS / 2019 dengan nomor rangka/mesin MHCFVM34UKJ001021 / 6HK1F011398	Rp 750.500.000,-	7 November 2019 - 7 November 2021
7.	Asuransi Total Loss Only kendaraan No. 1911000022019000005	Penanggung: PT. Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk Tertanggung: PT JTrust Olympindo Multi Finance QQ Bank J Trust Indonesia QQ PT Surya Biru Murni Acetylene	2 unit Super Ace DLS HT TATA dengan nomor mesin/rangka 475IDT18NRY5J3273/MAT48317 OKYR00443 dan 475IDT18APYS06630/MAT4831 70KYR01093	Rp 158.800.000,-	22 Oktober 2019 - 22 Oktober 2021

6. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut adalah perkembangan struktur permodalan Perseroan dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum dilaksanakan Penawaran Umum ini :

Tahun 2019

Pada tahun 2019, tidak terdapat perubahan dalam permodalan dan struktur kepemilikan saham perseroan.

Tahun 2020

- A. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Surya Biru Murni Acetylene No. 23 tanggal 28 Januari 2020, dibuat dihadapan Melania Miensye Hambali, S.H., Notaris di Kota Balikpapan, yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Surya Biru Murni Acetylene No. AHU-AH.01.03-0055305 tanggal 30 Januari 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0019571.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 30 Januari 2020, yang menyetujui penjualan saham-saham dalam Perseroan sebagai berikut:

- a) Saham milik Setiawati sebanyak 1.750 saham kepada Rini Dwiyantri;
- b) Saham milik Setiawati sebanyak 500 saham kepada Tiffany Wei.

Sehingga setelah jual beli saham dalam Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000	
		Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	5.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Effendi	2.500	2.500.000.000	50,00
2. Welly Sumanteri	250	250.000.000	5,00
3. Rini Dwiyantri	1.750	1.750.000.000	35,00
4. Tiffany Wei	500	500.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	5.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	-

- B. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Surya Biru Murni Acetylene No. 02 tanggal 21 Desember 2020, dibuat dihadapan Lauriando, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Balikpapan, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0084854.AH.01.02.Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Surya Biru Murni Acetylene tanggal 21 Desember 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0214870.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 21 Desember 2020, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 047773 tahun 2020, Berita Negara Republik Indonesia No. 102 tanggal 22 Desember 2020, yang menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- a) Penjualan saham-saham dalam Perseroan sebagai berikut:
 - I. Seluruh saham milik Effendi sebanyak 2.500 saham kepada PT. Surya Biru Titilea Investama;
 - II. Seluruh saham milik Welly Sumanteri sebanyak 250 saham kepada PT. Surya Biru Titilea Investama; dan
 - III. Seluruh saham milik Rini Dwiyantri sebanyak 1.750 saham kepada PT. Surya Biru Titilea Investama.
- b) Peningkatan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan sebagai berikut:
 - I. Modal dasar Perseroan semula sebesar Rp 5.000.000.000,- menjadi Rp 260.000.000.000,-;
 - II. Modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan semula sebesar Rp 5.000.000.000,- menjadi Rp 65.000.000.000,- dengan ketentuan bahwa modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebesar Rp 60.000.000.000,- merupakan laba ditahan Perseroan per November 2020 yang akan dikonversi menjadi saham dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Sebesar Rp 54.000.000.000,- akan dikonversi menjadi saham milik PT. Surya Biru Titilea Investama;
 - 2) Sebesar Rp 6.000.000.000,- akan dikonversi menjadi saham milik Tiffany Wei.

Sehingga setelah peningkatan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Struktur Permodalan:

- Modal Dasar : Rp 260.000.000.000,- (dua ratus enam puluh milyar Rupiah), terbagi atas 260.000 (dua ratus enam puluh ribu) saham, masing-masing bernilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).
- Modal Ditempatkan dan Modal Disetor : Rp 65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar Rupiah), terbagi atas 65.000 (enam puluh lima ribu) saham, masing-masing bernilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Susunan Pemegang Saham:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	260.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Surya Biru Titilea Investama	58.500	58.500.000.000	90,00
2. Tiffany Wei	6.500	6.500.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	65.000	65.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	195.000	195.000.000.000	-

Tahun 2021

- A. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Surya Biru Murni Acetylene No. 85 tanggal 22 Maret 2021, dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0018658.AH.01.02.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Surya Biru Murni Acetylene, Tbk tanggal 26 Maret 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU.0056122.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 26 Maret 2021, menyetujui perubahan nilai nominal saham Perseroan menjadi sebesar Rp. 100,00 (seratus Rupiah) per lembar saham, sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Struktur Permodalan:

- Modal Dasar : Rp 260.000.000.000,- (dua ratus enam puluh milyar Rupiah), terbagi atas 2.600.000.000 (dua miliar enam ratus juta) saham, masing-masing bernilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah).
- Modal Ditempatkan dan Modal Disetor : Rp 65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar Rupiah), terbagi atas 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) saham, masing-masing bernilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah).

Susunan Pemegang Saham:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	2.600.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Surya Biru Titilea Investama	585.000.000	58.500.000.000	90,00
2. Tiffany Wei	65.000.000	6.500.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	650.000.000	65.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.950.000.000	195.000.000.000	-

7. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tn. Effendi
Komisaris Independen : Tn. M. Slamet Brotosiswoyo
Komisaris : Ny. Dinawati

Direksi

Direktur Utama : Ny. Rini Dwiyantri
Wakil Direktur Utama : Tn. Welly Sumanteri
Direktur : Tn. Iwan Sanyoto
Direktur : Ny. Cintia Kasmiranti

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi POJK No. 33/2014.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi sebagaimana termaktub dalam anggaran dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a) meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b) mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c) membuka rekening atau mendapatkan usaha baru, harus dengan persetujuan tertulis dan sepengetahuan dari Dewan Komisaris.
2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, maka RUPS Kedua harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
4. Dalam hal kuorum kehadiran masih tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.
5.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

7. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
8. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam poin 6.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Penunjukan dan Komisaris Independen dilakukan sesuai dengan Peraturan Pencatatan Efek dan POJK 33/2014.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS



Effendi

Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 81 tahun

Menamatkan Sekolah Rakyat setara SMP pada tahun 1958.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2021.

Pengalaman kerja:

1991 – 2000	Direktur - PT Surya Biru Murni Acetylene
1997 – sekarang	Komisaris - PT Equatorial Karyanusa Indah
2000 – 2020	Direktur Utama - PT Surya Biru Murni Acetylene
2006 – sekarang	Direktur Utama - PT Mercusuar Mandiri
2008 – sekarang	Direktur - PT Tarakan Mitra Andalan
2008 – sekarang	Komisaris - PT Surya Biru Bogatama
2008 – sekarang	Direktur - PT Berau Mitra Sejati
2012 – sekarang	Komisaris - PT Pelayaran Tarjun Jaya
2020 – Sekarang	Komisaris - PT Putra Tunggal Mandiritama
2020 – Sekarang	Komisaris - PT Tiffany Gasana Balikpapan
2021 – Sekarang	Komisaris Utama - PT Surya Biru Murni Acetylene



Dinawati

Komisaris

Warga Negara Indonesia, 35 tahun

Menamatkan SMA dari SNA Tanjung Selor pada tahun 2006.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2021.

Pengalaman kerja:

2008 – sekarang	Komisaris - PT Berau Mitra Sejati
2012 – sekarang	Direktur Utama - PT Pelayaran Tarjun Jaya
2020 – Sekarang	Direktur Utama - PT Putra Tunggal Mandiritama
2020 – Sekarang	Direktur Utama - PT Tiffany Gasana Balikpapan
2021 – Sekarang	Komisaris - PT Surya Biru Murni Acetylene



M. Slamet Brotosiswoyo
Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, 72 tahun

Memperoleh gelar Sarjana Bachelor of Civil Engineering dari Universitas Tribhuwana Tungadewi, Madiun, pada tahun 2005.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2021.

Pengalaman kerja:

1970 – 1971	Kepala Pengawas bangunan - PT Teknik Umum
1972 – 1979	Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi – CV. Kartika
1979 – 2016	Direktur - PT Prakarsa Bintang Jaya
2016 – 2020	Komisaris - PT Biro Sertifikasi Indonesia
2020 – Sekarang	Penanggung Jawab Media – apindokaltim.com
2020 – Sekarang	Ketua Pendiri – LSP Konstruksi Progres Nusantara
2021 – Sekarang	Komisaris Independen – PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk

DIREKSI



Rini Dwiyantri
Direktur Utama
Warga Negara Indonesia, 46 tahun

Memperoleh gelar Sarjana *Bachelor of Business in Marketing* di *Royal Melbourne Institute of Technology* pada tahun 1996.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2021.

Pengalaman kerja:

2000 – 2001	<i>Deputy Team Manager</i> – DBS Bank, Singapore
2003 – 2004	<i>Personal Financial Consultant</i> – Standard Chartered Bank, Singapore
2004 – 2005	<i>Assistant Manager</i> – United Overseas Bank, Singapore
2007 – 2009	<i>Assistant Manager (Private Banking)</i> - Landesbank Baden Wurttemberg, Singapore
2010 – 2012	<i>Business Development Manager (AVP)</i> – United Overseas Bank Limited, Singapore
2012 – 2012	<i>Business Development Manager (Associate Director)</i> – Bank of Singapore
2021 – Sekarang	Direktur Utama – PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk



Welly Sumanteri
Wakil Direktur Utama
Warga Negara Indonesia, 50 tahun

Menamatkan SMA dari Beaufort College, Perth, Australia pada tahun 1990.

Menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2021.

Pengalaman kerja:

1997 – Sekarang	Direktur – PT Equatorial Karyanusa Indah
2006 – Sekarang	Direktur – PT Mercusuar Mandiri
2008 – Sekarang	Direktur – PT Surya Biru Bogatama
2008 – Sekarang	Direktur Utama – PT Berau Mitra Sejati
2010 – 2020	Direktur – PT Surya Biru Murni Acetylene
2012 – Sekarang	Direktur – PT Pelayaran Tarjun Jaya
2019 – Sekarang	Direktur Utama – PT Naridah Putra Mandiri
2021 – Sekarang	Wakil Direktur Utama – PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk



Iwan Sanyoto

Direktur

Warga Negara Indonesia, 54 tahun

Memperoleh gelar Sarjana Bachelor of Chemical Engineering di UPN Veteran Yogyakarta pada tahun 1993.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2021.

Pengalaman kerja:

1993 – 1994	<i>Production Supervisor</i> – PT Yasinta Poly
1994 – 2009	<i>General Manager</i> – PT Lakosta Indah (<i>Member of Kalimanis Group</i>)
2009 – 2017	<i>Branch Manager</i> – PT Surya Biru Murni Acetylene
2017 – 2020	<i>General Manager / Authorized Manager</i> – PT Surya Biru Murni Acetylene
2010 – Sekarang	<i>Direktur</i> – PT Surya Biru Murni Acetylene



Cintia Kasmiranti

Direktur

Warga Negara Indonesia, 45 tahun

Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari STIE YKPN pada tahun 1998.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2021.

Pengalaman kerja:

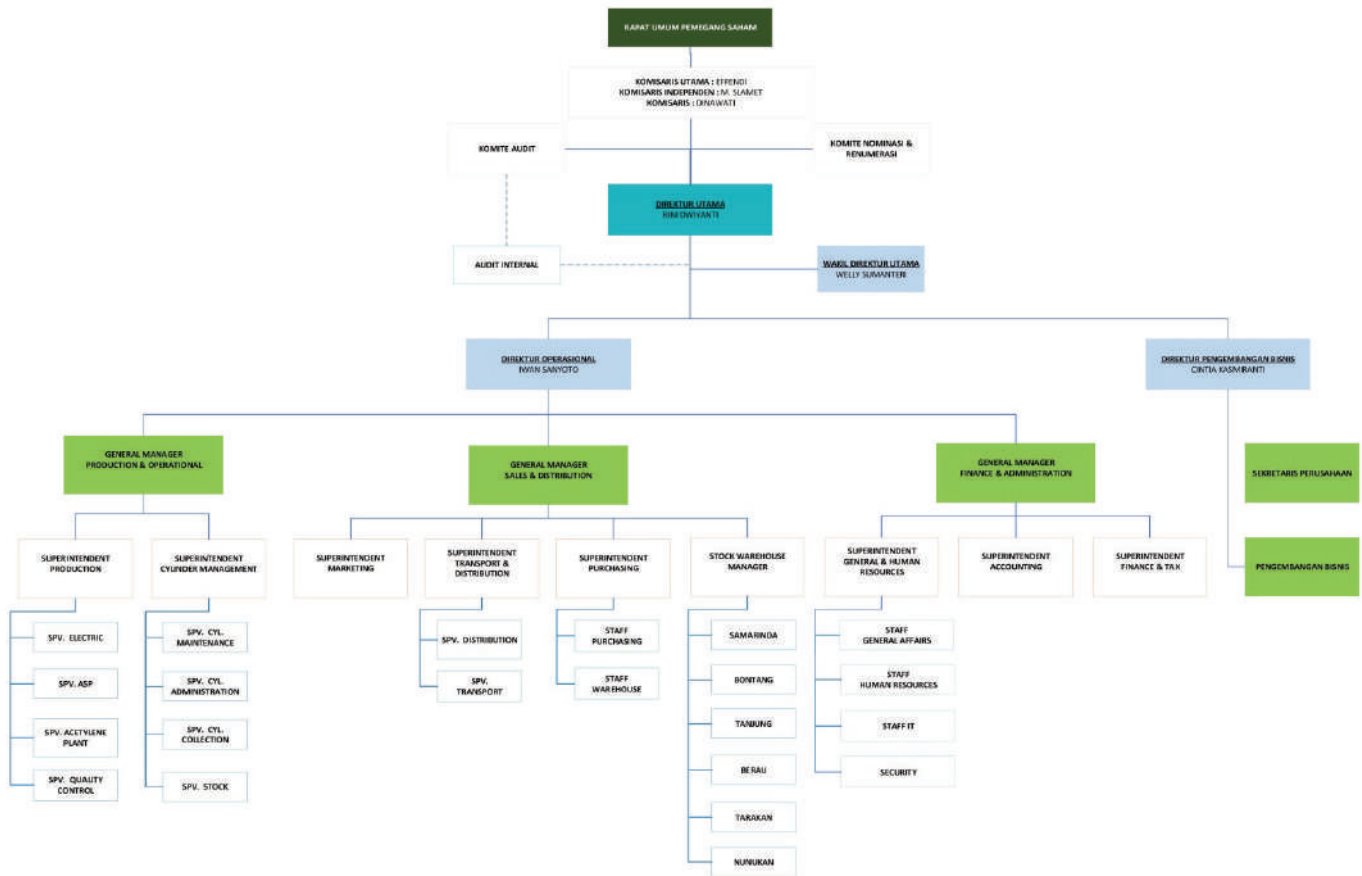
1999 – 2002	<i>Finance & Administrative Manager</i> – PT Surya Biru Murni Acetylene
2002 – 2005	<i>Accounting Supervisor</i> – Baker Hughes Company, Singapore
2005 – 2008	<i>Area Sales Manager</i> – PT Gasindo Artha Surya
2009 – 2016	<i>Direktur</i> – PT Surya Biru Bogatama
2009 – 2017	<i>General Manager / Authorized Director</i> – PT Surya Biru Murni Acetylene
2017 –	<i>General Manager / Authorized Director</i> – PT Putra
Sekarang	Tunggal Mandiritama
2021 –	<i>Direktur</i> – PT Surya Biru Murni Acetylene
Sekarang	

Terdapat hubungan kekeluargaan antara Dewan Komisaris dan Direksi, dimana Komisaris Utama yaitu Tn. Effendi merupakan ayah dari Ny. Rini Dwiyantri selaku Direktur Utama Perseroan dan Tn. Welly Sumanteri selaku Wakil Direktur Utama Perseroan.

Dasar penetapan remunerasi dan tunjangan lainnya terhadap para anggota Direksi dan Dewan Komisaris direkomendasikan oleh Dewan Komisaris yang kemudian ditentukan oleh RUPS Tahunan Perseroan. Jumlah remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp611.424.600, Rp611.555.850, dan Rp611.555.850.

Masa berakhir jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) tahun sejak pengangkatan.

8. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



9. TATA KELOLA PERSEROAN

Perseroan menerapkan prinsip GCG dalam rangka menciptakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang sehat untuk menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Audit, dan telah menunjuk Komisaris Independen.

Dengan diterapkannya prinsip GCG, Perseroan memiliki tujuan sebagai berikut:

- Mengatur hubungan antar pemangku kepentingan
- Menjalankan usaha yang transparan, patuh pada peraturan, dan beretika bisnis yang baik
- Peningkatan manajemen risiko
- Peningkatan daya saing dan kemampuan Perseroan dalam menghadapi perubahan industri yang sangat dinamis
- Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan

Dewan Komisaris

Tugas yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun terakhir adalah melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Rapat Dewan Komisaris dilakukan paling sedikit setiap 1 (satu) kali dalam setiap 2 (bulan) dan rapat tersebut dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh anggota Dewan Komisaris.

Direksi

Direksi bertugas untuk menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar yang telah disusun oleh Perseroan. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. Direksi juga menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan.

Rapat Direksi dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Direksi.

Sekretaris Perusahaan

Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 35/2014, Perseroan telah menunjuk Cintia Kasmiranti sebagai Sekretaris Perusahaan terhitung sejak tanggal 26 Maret 2021 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/DIR-SBMA/SK/III/2021 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)..

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi :
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan; dan
6. Membuat laporan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun mengenai pelaksanaan fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) kepada Direksi Perseroan dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris Perseroan.

Alamat, nomor telepon, dan alamat email Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan

PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk.
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 5-6, RT 016
Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota
Balikpapan, Kalimantan Timur 76113
Telepon: +62542 733600
Email : corsec@suryabiru.com

Cintia Kasmiranti (Direktur)

Sekretaris Perusahaan

Riwayat hidup Sekretaris Perusahaan dapat dilihat pada sub bab Pengurusan dan Pengawasan bagian Direktur.

Komite Audit

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 55/2015, Perseroan telah membentuk Komite Audit yang anggota-anggotanya diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Diluar Rapat Tentang Pengangkatan Komite Audit Perseroan tanggal 29 Maret 2021 dengan masa jabatan sampai dikeluarkannya Surat Keputusan Dewan Komisaris yang baru. Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : M. Slamet Brotosiswoyo (Komisaris Independen)
Anggota : Muhammad Rum
Anggota : Gilbert Rely

M. Slamet Brotosiswoyo (Komisaris Independen)

Ketua

Riwayat hidup Ketua Komite Audit dapat dilihat pada sub bab Pengurusan dan Pengawasan bagian Komisaris Independen.

Muhammad Rum

Anggota

Warga Negara Indonesia, 50 Tahun, Lahir di Balikpapan, tanggal 20 Februari 1971. Menyelesaikan pendidikan S1- Manajemen Informatika di Universitas Gunadarma Jakarta. Beliau memiliki pengalaman kerja sebagai EDP & MIS di PT Bank Duta Tbk cab. Balikpapan, *Supervisor Operation* di PT Bank Bumiputera Tbk cab. Balikpapan (2002 - 2009), dan *Manager Accounting & Finance* di PT Hada Artha Sejahtera (Maret 2009 – November 2009).

Gilbert Rely

Anggota

Warga Negara Indonesia, 57 Tahun, Lahir di Palembang, tanggal 30 Maret 1964. Menyelesaikan pendidikan S1- Sarjana Ekonomi di Universitas Tarumanegara pada tahun 1987, menyelesaikan pendidikan S2 – *Master of Business Administration* di *City University, Los Angeles, USA* pada tahun 1991, Menyelesaikan pendidikan S2 – *Master of Accounting* di *Kwik Kian Gie School of Business, Jakarta Utara* pada tahun 2009, menyelesaikan pendidikan S1 – Sarjana Hukum di Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta pada tahun 2010, dan menyelesaikan pendidikan Doktor – Akuntansi di Universitas Trisakti pada tahun 2017. Beliau memiliki pengalaman kerja sebagai *External Auditor & Tax Reviewer* di Price Waterhouse – Hadi Sutanto (1987 - 1989), *Division Head of Loan Administration & Branches Coordinator* di Bank Baja International (1995 – 1999), *Chairman of Settlement Team* di BPPN (1999 – 2003) dan Managing Partner di PT Maju Sarana Artha (2017 – Sekarang).

Untuk memenuhi Pasal 12 POJK No. 55/2015, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 002/KOM-SBMA/SK/III/2021 tentang Pengangkatan Komite Audit.

Tugas dan Tanggung jawab Komite Audit meliputi :

1. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris;
2. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
3. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
4. Melakukan penelaahan / penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan perseroan;
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perseroan;
7. Mengawasi hubungan dengan akuntan publik, mengadakan rapat / pembahasan dengan akuntan publik;
8. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
9. Melakukan penilaian dan mengkonfirmasi bahwa semua tanggung jawab tertera dalam Pedoman Komite Audit telah dilaksanakan;
10. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
11. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
12. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi, jika perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko dibawah Dewan Komisaris; dan
13. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait potensi benturan kepentingan perseroan.

Wewenang Komite Audit meliputi :

1. Komite Audit berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan);
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pada saat ini Komite Audit Perseroan belum menyelenggarakan rapat dikarenakan pembentukan Komite Audit baru dilakukan pada tanggal 29 Maret 2021. Sedangkan untuk kedepannya, Komite Audit akan melakukan rapat paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015.

Unit Audit Internal

Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 56/2015, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 002/DIR-SBMA/SK/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Pembentukan Unit Audit Internal. Sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi tersebut, Direktur Utama Perseroan atas persetujuan Dewan Komisaris Perseroan mengangkat Muhammad Rum sebagai Kepala Unit Audit Internal efektif mulai tanggal 26 Maret 2021.

Muhammad Rum

Kepala Unit Audit Internal

Riwayat hidup Kepala Unit Audit Internal dapat dilihat pada sub bab Tata Kelola Perseroan bagian Komite Audit.

Untuk memenuhi Pasal 9 POJK No. 56/2015, Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal tanggal 26 Maret 2021.

Tugas dan Tanggung jawab Unit Audit Internal meliputi:

1. Mengembangkan dan melaksanakan Rencana Audit Internal berbasis risiko untuk Perseroan;
2. Berkoordinasi dengan fungsi audit internal lain di Perseroan untuk memastikan kecukupan cakupan audit dan kualitas dari pendekatan audit;
3. Memastikan bahwa struktur organisasi, kebijakan, prosedur standar operasi, prinsip-prinsip akuntansi, proses bisnis, manajemen risiko, pengendalian internal, pencegahan pelanggaran, tata kelola dan sistem informasi dalam Perseroan selaras untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien menggunakan cara yang dapat diterima dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Memantau kepatuhan terhadap Kebijakan dan Prosedur Audit Internal dengan memeriksa kualitas kerja Audit Internal;
5. Mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana dan sumber daya.
6. Melaksanakan proyek khusus yang diminta oleh Presiden Direktur, Manajemen Senior, dan/atau Komite Audit dengan cara yang tidak bertentangan dengan independensi;
7. Koordinasi audit internal dengan audit eksternal untuk menghindari duplikasi;
8. Bekerja sama dengan Komite Audit.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 POJK 34/2014, Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi, yang pelaksanaannya wajib dilaksanakan oleh Dewan Komisaris. Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang anggota-anggotanya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/KOM-SBMA/SK/III/2021 tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 26 Maret 2021. Susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : M. Slamet Brotosiswoyo (Komisaris Independen)
Anggota : Effendi
Anggota : Nirwan Sastradaja Salim

M. Slamet Brotoiswoyo (Komisaris Independen)

Ketua

Riwayat hidup Ketua Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada sub bab Pengurusan dan Pengawasan bagian Komisaris Independen.

Effendi (Komisaris Utama)

Anggota

Riwayat hidup Anggota Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada sub bab Pengurusan dan Pengawasan bagian Komisaris Utama.

Nirwan Sastradaja Salim

Anggota

Warga Negara Indonesia, 62 Tahun, Lahir di Sukabumi, tanggal 4 Desember 1958. Menyelesaikan pendidikan S1- Teknik Mesin di Universitas Atma Jaya pada tahun 1981. Beliau memiliki pengalaman kerja sebagai *Plant Manager* di PT Praxair Indonesia (1987 - 1996), *Area Manager* di PT Air Liquide Indonesia (1996 - 2002), dan Manager Personalia-GM Produksi di PT Surya Biru Murni Acetylene (2002 – sekarang).

Untuk memenuhi Pasal 19 POJK No. 34/2014, Perseroan telah memiliki Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 16 Juli 2020.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi meliputi:

- a. Terkait dengan fungsi Nominasi:
 - a. Menetapkan kebijakan mengenai mengenai:
 - i. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - ii. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
 - iii. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - c. Menetapkan kebijakan mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - d. Menentukan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- b. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
 - a. Menetapkan Kebijakan mengenai:
 - i. Struktur Remunerasi;
 - ii. Kebijakan atas Remunerasi; dan
 - iii. Besaran atas Remunerasi
 - b. Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

10. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari bahwa tanpa dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, Perseroan tidak akan tumbuh berkembang di masa mendatang. Oleh karena itu Perseroan selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya dengan cara:

- I. Mengikutsertakan karyawan dalam seminar maupun pendidikan dan pelatihan;
- II. Meningkatkan kebersamaan dari semua anggota organisasi dan etos kerja tim untuk tujuan dalam pencapaian target hasil usaha dan keuntungan maksimal.

Perseroan juga telah memenuhi peraturan di bidang ketenagakerjaan, antara lain pemberian standar gaji memenuhi ketentuan upah minimum, pembayaran gaji dan THR tepat waktu, program BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh karyawan, program BPJS Kesehatan untuk seluruh karyawan/fasilitas kesehatan, pembayaran lembur diberikan kepada

karyawan pada tingkat pelaksana, hak-hak cuti karyawan telah diatur di dalam Peraturan Perusahaan dan pembuatan buku Peraturan Perusahaan.

Seluruh karyawan Perseroan dan merupakan tenaga kerja dalam negeri, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan berdasarkan jenjang pendidikan, manajemen, usia, status dan lokasi:

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Manajemen

No.	Jenjang Manajemen	31 Desember		
		2020	2019	2018
1.	Direktur	2	2	2
2.	Manajer	3	3	3
3.	Supervisor	23	25	20
4.	Staff	150	144	146
5.	Non- Staff	25	31	36
Jumlah		203	205	207

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	31 Desember		
		2020	2019	2018
1.	>S1	-	-	-
2.	S-1	35	34	32
3.	Diploma	7	6	6
4.	SMA atau Sederajat	119	125	124
5.	<SMA	40	42	45
Jumlah		203	205	207

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

No.	Jenjang Usia	31 Desember		
		2020	2019	2018
1.	>55th	13	12	13
2.	44-55th	11	12	13
3.	31-45th	61	59	58
4.	s/d 30th	110	118	123
5.	<21	8	4	2
Jumlah		203	205	207

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Status

No.	Jenjang Usia	31 Desember		
		2020	2019	2018
1.	Tetap	142	150	159
2.	Tidak Tetap	61	55	48
Jumlah		203	205	207

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Lokasi

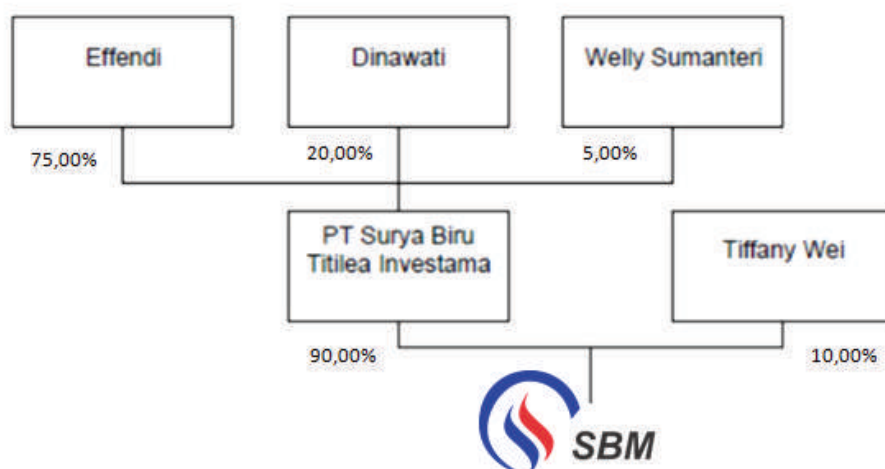
No.	Jenjang Usia	31 Desember		
		2020	2019	2018
1.	Kantor Pusat	70	65	64
2.	Pabrik	133	140	143
Jumlah		203	205	207

Perseroan tidak memiliki karyawan dengan keahlian khusus di bidangnya, dimana apabila karyawan pada posisi tersebut tidak ada, kelangsungan kegiatan operasional atau usaha Perseroan tidak akan terganggu, hal ini disebabkan oleh setiap karyawan Perseroan dapat saling menggantikan fungsi karyawan lainnya pada divisi yang sama serta dalam hal Perseroan menimbang bahwa Perseroan membutuhkan tambahan karyawan, Perseroan dapat mempekerjakan karyawan baru.

Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing yang menduduki jabatan tertentu yang dilarang diduduki oleh tenaga kerja asing sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu Yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing.

Perseroan saat ini tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan. Perseroan saat ini tidak memiliki Kesepakatan Kerja Bersama. Hubungan antara Perseroan dan karyawan diatur melalui Peraturan Perusahaan.

11. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM



Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, *Ultimate Beneficial Owner* atau pemegang saham Pengendali Perseroan adalah Tn. Effendi.

Hubungan kepemilikan serta pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan	SBTI
Dewan Komisaris		
Effendi	KU	K
M.Slamet Brotosiswoyo	KI	-
Dinawati	K	DU
Direksi		
Rini Dwiyantri	DU	-
Welly Sumanteri	WDU	-
Iwan Sanyoto	D	-
Cintia Kasmiranti	D	D
Keterangan:		
KU : Komisaris Utama	DU : Direktur Utama	
K : Komisaris	WDU : Wakil Direktur Utama	
KI : Komisaris Independen	D : Direktur	

12. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

PT SURYA BIRU TITILEA INVESTAMA ("SBTI")

Riwayat Singkat

PT Surya Biru Titilea Investama ("SBTI") didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Surya Biru Titilea Investama No. 01 tanggal 01 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Lauriando, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Balikpapan, yang telah mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0063758.AH.01.01.Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Surya Biru Titilea Investama tanggal 01 Desember 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0202122.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 01 Desember 2020, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 045346 tahun 2020, Berita Negara Republik Indonesia No. 096 tanggal 01 Desember 2020.

Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha

Berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian, maksud dan tujuan ialah berusaha dalam Bidang Aktivitas Konsultasi Manajemen lainnya.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian PT. Surya Biru Titilea Investama No. 01 tanggal 01 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Lauriando, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Balikpapan, yang telah mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0063758.AH.01.01.Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Surya Biru Titilea Investama tanggal 01 Desember 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0202122.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 01 Desember 2020, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 045346 tahun 2020, Berita Negara Republik Indonesia No. 096 tanggal 01 Desember 2020, struktur pemegang saham SBTI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000- Per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	%
Modal Dasar	10.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Effendi	1.875	187.500.000	75,00
2. Dinawati	500	50.000.000	20,00
3. Welly Sumanteri	125	12.500.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500	250.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	7.500	750.000.000	

Susunan Anggota Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris

Komisaris : Tn. Effendi

Direksi

Direktur Utama : Ny. Dinawati

Direktur : Ny. Cintia Kasmiranti

13. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Berikut merupakan perjanjian dan perjanjian-perjanjian penting yang telah dimiliki oleh Perseroan yang nilainya material.

a. Perjanjian Dengan Pelanggan/Customer

1. Kontrak Jasa Pengadaan Material Consumable Gas Industri

a. Para Pihak:

- Elnusa : PT. Elnusa, Tbk
- Penyedia : PT. Surya Biru Murni Acetylene

b. Ruang Lingkup

Pengadaan Barang oleh Penyedia sebagai berikut:

Deskripsi Barang/Jasa/Rental	Kuantitas
Full Acetylene c/w Cup	433 Tabung
Full Gas Nitrogen c/w Cup	70 Tabung
Full Gas Oxygen c/w Cup	1.300 Tabung

c. Nilai Kontrak

- Senilai tidak lebih dari sebesar Rp 1.372.220.000
- Harga tidak dapat melebihi dari yang ditentukan dalam Kontrak, jika ada penambahan atas Harga Kontrak maka penambahan harus dilakukan secara tertulis sebagai Amandemen Kontrak.

d. Jangka Waktu

Sampai dengan 31 Desember 2021

Catatan:

Berdasarkan Lampiran E Kontrak Jasa Pengadaan Material Consumable Gas Industri No. 311000037 tanggal 14 Desember 2015, Para Pihak dalam Perjanjian sepakat untuk mengenyampingkan ketentuan Syarat dan Ketentuan Umum Pengadaan Barang dan Jasa PT. Elnusa Tbk angka 20 mengenai Jaminan Pelaksanaan, sehingga Perseroan tidak memberikan Performance Bond kepada PT. Elnusa Tbk.

2. Outline Agreement

- a. Para Pihak
 - Perusahaan : PT Pertamina Hulu Kalimantan Mahakam
 - Vendor/Kontraktor : PT Surya Biru Murni Acetylene
- b. Lingkup Perjanjian
 - 1) Vendor/Kontraktor menjamin ketersediaan dan penyediaan Barang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
 - 2) Penyediaan Barang akan merujuk kepada Perjanjian sesuai ketentuan
- c. Jangka Waktu
 - 1) Tanggal mulai kontrak adalah tanggal 01 Januari 2019.
 - 2) Tanggal pelaksanaan kontrak adalah tanggal 01 Januari 2019.
 - 3) Tanggal penyelesaian kontrak 31 Desember 2021
- d. Objek Perjanjian
 - 1) Nilai kontrak tidak melebihi Rp. 2.114.130.000,-
 - 2) Barang yang disediakan:
 1. Gas Nitrogen
 2. Gas Hydrigen
 3. Gas Acetylene
 4. Cylinder Acetylene
 5. Gas dan Cylinder Nitrous Oxyde
 6. Gas dan Cylinder Hydrogen
 7. Gas and Cylinder Oxygen

3. Perjanjian Call Off Order Gas Refill and Bottle Maintenance

- a. Para Pihak:
 - Pembeli : PT Pertamina Hulu Sanga Sanga
 - Penjual : PT Surya Biru Murni Acetylene
- b. Ruang Lingkup Perjanjian

Perjanjian ini meliputi pemasokan barang dari Penjual kepada Pembeli atas barang yang dipesan oleh pembeli atas dasar pesanan pihak Pembeli dengan Authorization for Delivery (AFD) yang telah ditandatangani. Ruang lingkup perjanjian ini secara lebih rinci memuat rincian kategori dan klasifikasi dari Barang yang akan disuplai termasuk spesifikasi dan gambar-gambar yang tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Authorization for Delivery (AFD) mengikat para pihak terhitung sejak penjual menandatangani dan mengembalikan lembar penerimaan dari Authorization for Delivery (AFD) atau pada satu Penjual menyatakan menerima Authorization for Delivery (AFD), yang mana terjadi terlebih dahulu.
- c. Jangka Waktu Perjanjian

Penjual setuju untuk memulai perjanjian ini pada tanggal 28 Januari 2019 ("Tanggal Mulai") dan akan berakhir setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal mulai tersebut atau telah tercapainya nilai kontrak, yang mana terjadi lebih dahulu ("Tanggal Penyelesaian").
- d. Daftar Bahan dan Harga

No	Nomor Barang	Deskripsi
1	6719267A	Oksigen (Refill & Return) 2200 PSI
2	2621976A	Asetilen (Refill & Return) Hingga 300 PSI

3	5803040A	Nitrogen (Refill & Return) 2200 PSI
4	A10000136	CO2 (Refill & Return) Nominal = 45 KG untuk 2000 PSI
5	9370397A	Helium (Refill & Return) 2200 PSIG
6	4002589Z	Dinitrogen Oksida N2O (Refill & Return) Penyerapan atom, Grade 99%
7	A10020826	Nitrogen (Refill & Return) Kemurnian sangat tinggi, 6M ³ , Ukuran Botol, 2200 PSI
8	4194528Z	Argon (Refill & Return) AR, Kemurnian tinggi 99.995%, CYL Size A
9	3862283Z	Katup untuk Silinder O2,N2,N2O, Helium atau Argon
10	A10005105	Katup untuk botol CO2
11		Pemeliharaan untuk botol termasuk sertifikasi botol ulang dari DEPNAKER.
Total		2,865,000,000

Dalam hal pembeli memerlukan barang yang tidak terdapat didalam daftar yang telah disetujui, maka Penjual wajib menyediakan daftar Barang tambahan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diatas. Daftar barang tambahan tersebut harus disetujui oleh Pembeli dan Penjual kemudian dimasukkan dalam suatu perubahan terhadap perjanjian ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian.

Catatan:

Perseroan telah memberikan Performance Bond (Garansi Bank) No. 19/OJR/010/749/SENIN tanggal 21 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Negara Indonesia, Tbk kepada PT. Pertamina Hulu Sanga Sanga sebesar Rp 143.250.000,- (seratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

4. Perjanjian Medical Oxygen Cylinders Refill And Hydrotest

- a. Para Pihak:
 - Pihak Pertama : PT Pertamina Hulu Mahakam
 - Pihak Kedua : PT Surya Biru Murni Acetylene
- b. Lingkup Perjanjian
Pihak Kedua menyanggupi untuk melaksanakan Jasa sebagaimana ditentukan pada setiap *Call of Request* yang telah disepakati.
- c. Jangka Waktu
Tanggal efektif adalah tanggal 2 September 2019, Perjanjian akan berlaku untuk jangka waktu selama 36 bulan sejak 6 September 2019 sampai dengan 5 September 2022.
- d. Objek Perjanjian dan Harga Barang
 1. Nilai pembayaran kepada Pihak Kedua dibatasi maksimal Rp. 77.250.000.
 2. Penyediaan barang yang disediakan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah sebagai berikut:
 - 1) Refill Oxygen dengan nilai kontrak sebesar Rp. 31.950.000,-
 - 2) Hydrotest (sertifikasi ulang dan pengecatan) dengan nilai kontrak sebanyak 151 silinder dengan nilai kontrak sebesar Rp. 45.300.000,-

5. Kontrak (Call Off Order For Compressed Gas Refill and Cylinder Services)

- a. Para Pihak:
 - Perusahaan : PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT)
 - Kontraktor : PT Surya Biru Murni Acetylene
- b. Lingkup Perjanjian
 - Jual beli produk-produk maupun jasa oleh Kontraktor dan dibeli oleh Perusahaan sebagaimana Lampiran A dan Appendix I Perjanjian.
 - Kontrak ini akan dilaksanakan berdasarkan *Release Order* ("RO") yang akan diterbitkan oleh Perusahaan. Kontraktor dengan ini menyatakan tidak akan menolak dan berkomitmen untuk melaksanakan setiap

ketentuan, pekerjaan, dan pemesanan produk sebagaimana tercantum dalam RO dengan sebaik-baiknya.

c. Jangka Waktu

36 bulan sejak tanggal 28 Juli 2020

d. Objek Perjanjian dan Harga Barang

1) Kontraktor akan melakukan Jasa-Jasa ini meliputi hal-hal berikut ini:

- Hydro test botol dengan tekanan sebesar 1.5 X working pressure.
- Jasa Inspeksi dan perbaikan tabung termasuk material (valve regulator, pen valve, hand wheel, stim threat, dan lainnya) serta Pengecatan ulang tabung.

Semua material dan peralatan untuk melakukan pekerjaan ini sepenuhnya disediakan oleh Kontraktor.

2) Jenis dan Spesifikasi Produk adalah sebagai berikut:

- Re-fill Helim Gas
- Re-fill Nitrogen Gas capacity 6.4
- Re-fill Nitrogen Gas capacity 3.2
- Re-fill Acetylene Gas capacity 5.5
- Re-fill Acetylene Gas capacity 5kg
- Re-fill Oxygen Gas
- Re-fill Argon Gas capacity 8.6
- Re-fill Argon Gas capacity 6.4
- Re-fill Carbon dioxide (CO2)
- Jasa Hydrotest
- Jasa Inspeksi dan perbaikan tabung

3) Estimasi Total Nilai Kontrak berdasarkan Kontrak ini untuk seluruh Jangka Waktu Kontrak tidak akan melebihi Rp 2.891.950.000,- (Dua Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Estimasi Nilai Kontrak tersebut bukan merupakan komitmen dari Perusahaan kepada Kontraktor. Perusahaan hanya akan membayarkan kepada Kontraktor berdasarkan biaya senyatanya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix I.

6. Perjanjian Pengadaan Barang dan Penetapan Harga

a. Para Pihak:

- Pihak Pertama : PT Bukit Makmur Mandiri Utama
- Pihak Kedua : PT Surya Biru Murni Acetylene

b. Maksud dan Tujuan Perjanjian

Pengadaan Gas bertekanan dapat berupa oksigen, acetylene, karbondioksida, nitrogen, dan lain-lain sebagainya berikut tabung beserta aksesoris lain sesuai standar yang ditetapkan oleh instansi berwenang, memiliki spesifikasi teknis sesuai lembar data material untuk keselamatan (MSDS) yang tercantum dalam Sub Lampiran 1 Perjanjian ("Barang") oleh Pihak Kedua di lokasi kerja Pihak Pertama.

c. Jangka Waktu

24 bulan, yaitu dari tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan 30 Juni 2022

d. Objek Perjanjian

No	Jenis Gas	Spesifikasi Barang			Berat	Aksesoris Lainnya
		Material Bahan	Volume Gas	Kapasitas Tekanan		
1	Acetylene	Ac gas	-	15,5 Bar	4.5 kg	Tutup
2	Karbondioksida	Co2 gas	-	70 Bar	25 Kg	Tutup
3	Nitrogen	N2 gas	6 M3	150 Bar	-	Tutup
4	Oksigen	O2 gas	6 M3	150 Bar	-	Tutup

5	LPG 50kg				-	Tutup
6	Argon Gas		6 M3	150 Bar	-	Tutup

e. Ruang Lingkup Kerja Para Pihak

1. Pihak Pertama melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan pemesanan untuk Pengadaan Barang berdasarkan PO serta melakukan pembayaran harga Barang kepada Pihak Kedua sesuai jumlah Barang yang diterima;
- Menyediakan izin masuk ke lokasi kerja untuk karyawan Pihak Kedua;
- Melakukan pemeriksaan, penimbangan, dan/atau pengujian sebelum dilakukan penerimaan Barang oleh Pihak Pertama;
- Menerima Barang dalam keadaan baik dan layak digunakan serta menempatkannya dalam Gudang Penyimpanan;
- Melakukan pemisahan dan pemberian tanda tertentu untuk masing-masing Barang yang telah kosong atau yang mengalami kerusakan dari stok Barang yang ada di Gudang Penyimpanan.
- Melakukan penghitungan dengan tepat mengenai kebutuhan konsumsi Barang di Lokasi kerja.
- Bertanggung jawab terhadap resiko yang ditimbulkan untuk Barang yang disimpan lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari sejak Barang diterima.

7. Perjanjian Penunjukan Vendor

a. Para Pihak:

- Pembeli : PT Petrosea Tbk
- Vendor : PT Surya Biru Murni Acetylene

b. Maksud dan Tujuan Perjanjian

Vendor dengan ini sepakat untuk menyediakan barang tertentu untuk kebutuhan Pembeli, dengan rincian barang sebagaimana disebutkan dalam Lampiran B Perjanjian (untuk selanjutnya disebut sebagai **"Barang"**). Pembeli akan menerbitkan kepada Vendor Pesanan Pembelian masing-masing dan setiap saat terdapat permintaan untuk pasokan Barang seperti dijelaskan dalam Perjanjian. Seluruh syarat-syarat, ketentuan-ketentuan dan lampiran-lampiran yang terkandung dalam Perjanjian ini berlaku untuk masing-masing dan setiap Pesanan Pembelian yang dikeluarkan berdasarkan Perjanjian ini dengan indikasi nilai.

c. Jangka Waktu

20 Oktober 2020 sampai dengan 19 Oktober 2021.

d. Daftar Bahan

No	MATERIAL	MPN	DESKRIPSI
1	9040009082	Propane	Liquid Petroleum Gas (LPG),50KGS
2	9040013823	Nitrogen-175L-17.5BAR-99.5%	Nitrogen, LIQ, 175L, 17.5BAR, Purity >99.5%
3	9040040387	Nitrogen	Notrogen,Technical,150BAR,6M3
4	9040040430	Argon Shield	Argon Shield,150BAR,6M3,Mix Gas
5	9040040372	Acetylene	Acetylene,Technical
6	9040040383	Oxygen-Technical	Oxcygen,Technical,150BAR,6M3
7	9040025280	25LD	Nitrogen,Liquid,Dewar,25 Litre

e. Indikasi Nilai

Amendment No. 1	IDR 1,033,097,900	Pasokan Konsinyasi untuk Consumable Gas untuk Proyek KJA (SMD, ROTO-M & ROTO-N), PSF, & TBG dengan periode penyediaan dari 20 Oktober 2020 sampai 19 Oktober 2021
Nilai Semula Perjanjian	IDR 3,431,487,300	Pasokan Konsinyasi untuk Consumable Gas untuk Proyek PSF, TBG, BMB & KJA dengan periode penyediaan dari 20 Nopember 2019 sampai 19 Oktober 2020

Nilai atas Perubahan No. 1 ini tidak akan melebihi Rp. 1.033.097.900 (Satu Milyar Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah). Nilai tersebut termasuk seluruh pajak dan biaya-biaya lainnya, PPH dan biaya yang berhubungan dengan perdagangan di Indonesia tetapi tidak termasuk PPN yang harus dipatuhi oleh Vendor terkait undang-undang dan peraturan yang mengikat. Rincian perhitungan indikatif sebagaimana ditetapkan dalam lampiran C.

8. Perjanjian Supply Tabung No. 01/MKP/IV/2021 Tanggal 8 April 2021

a. Para Pihak:

- Pembeli : PT. Mandala Karya Prima
- Pemasok : PT. Surya Biru Murni Acetylene

b. Lingkup Perjanjian

1. Vendor dengan ini bersedia untuk menyediakan dan memasok tabung yang terdiri dari Oksigen, Nitrogen dan Acetylene kepada Pembeli, sebagaimana Pembeli setuju untuk memesan dan membeli tabung dari Vendor.
2. Apabila Vendor telah menerima Purchase Order dari Pembeli, maka Vendor harus segera memasok tabung sesuai dokumen Purchase Order tersebut.
3. Daftar tabung yang akan di supply oleh Pembeli sebagaimana tercantum dalam Daftar dan Harga Tabung pada Perjanjian yang ada meliputi yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

c. Jangka Waktu

1. Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, efektif berlaku surut terhitung sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan 14 April 2022.
2. Jangka waktu perjanjian dapat diubah atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak dengan dibuatkan addendum atau amandemen yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Dalam hal tidak adanya kesepakatan atas perpanjangan Perjanjian, maka Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal jatuh tempo Perjanjian tanpa menghapus kewajiban-kewajiban Para Pihak yang masih harus diselesaikan.

d. Objek Perjanjian

No	DESKRIPSI
1	Acetylene Gas
2	Oksigen Gas
3	Nitrogen Gas

9. Price Agreement No. COSL20PTCP0026RP Tanggal 9 Juni 2020 Sebagaimana Diubah Dengan Amendment No. 1 Tanggal 13 November 2020, Amendment No. 2 Tanggal 2 Februari 2021, dan Amendment No. 3 Tanggal 3 Mei 2021.

a. Para Pihak:

- Pembeli ("COSL") : PT. COSL Indo
- Pemasok : PT. Surya Biru Murni Acetylene

b. Maksud dan Tujuan Perjanjian

Pengisian ulang gas dari/untuk Gudang PSTB, Kalimantan Timur

c. Jangka Waktu

9 Juni 2021 hingga 8 Juni 2022

d. Daftar Barang

No.	Deskripsi
1	Isi ulang Gas Oksigen (O ₂) Kemurnian : 99,5% Tekanan pengisian : 150 Bar Volume Gas : 6M ³ Volume Silinder : 47 L Tipe Katup : BS 341 - 3
2	Isi ulang Gas Nitrogen (N ₂) Kemurnian : 99.95% Tekanan pengisian: 150 Bar Volume Gas : 6M ³ Volume Silinder : 47L Tipe Katup : BS 341-8
3	Isi Ulang Gas Acetylene (C ₂ H ₂) Kemurnian : 98% Tekanan pengisian: 250 Psi Berat gas : 3 Kg Volume Silinder : 40L Tipe Katup: BS 341-4
4	Biaya Transportasi Perjalanan dari Balikpapan ke PSTB (RT)
5	Isi ulang Nitrogen Cair Kemurnian : 99.99% MOQ : 2000 Gallon
6	Silinder N ₂ Uji tekanan : 250 Bar Mengisi tekanan : 150 Bar Volume Silinder: 47L Kepala Katup: BS 2 No.3
7	Menambah titik pengiriman ke Manggar (addrees: Jl. Mulawarman No, 4, Manggar Baru, Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76117)
Note : Pesanan pembelian akan dikeluarkan oleh PT. COSL Indo untuk setiap pemesanan	

10. Kontrak Payung Pengadaan Gas Industri Pada PT. ABM Investama, Tbk dan Anak Perusahaannya Nomor 008/CTR/ABM-BOD/SPO/XI/2017 Tanggal 24 November 2017, dan Amandemen I atas Kontrak Payung Pengadaan Gas Industri Pada PT. ABM Investama, Tbk dan Anak Perusahaannya Nomor 008/CTR/ABM-BOD/SPO/XI/2017 Tanggal 18 Mei 2021

a. Para Pihak:

- Pembeli : PT. ABM Investama, Tbk
- Pemasok : PT. Surya Biru Murni Acetylene

b. Lingkup Perjanjian

1. Pihak Pertama dan/atau anak perusahaan Pihak Pertama ingin membeli Gas Industri dari Pihak Kedua dari waktu ke waktu sesuai dengan Kontrak ini. Pihak Kedua bersedia melaksanakan pasokan Gas Industri kepada Pihak Pertama dan Anak Perusahaan Pihak Pertama selama jangka waktu tersebut dan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Kontrak ini.
2. Gas industri yang dipesan oleh Anak Perusahaan Pihak Pertama, dan akan dipasok oleh Pihak Kedua, baik jenis maupun spesifikasi harus yang tercantum dalam katalog Gas Industri dalam Kontrak ini.
3. Apabila anak perusahaan Pihak Pertama membutuhkan jenis dan spesifikasi Gas Industri yang tidak termasuk dalam katalog gas industri dalam Kontrak ini, maka penetapan harga satuan harus melalui proses Penawaran harga dan negosiasi berdasarkan kesetaraan spesifikasi gas industri yang sudah termasuk dalam katalog Gas Industri.

c. Jangka Waktu

1. Kontrak mulai berlaku efektif sebagaimana dinyatakan dalam “Notice to Proceed” yang ditandatangani oleh Para Pihak, dengan melampirkan Sertifikat Asuransi Pertanggungan pihak Ketiga dan Produk Gas Industri.
2. Dalam “Notice to Proceed” wajib dicantumkan tanggal efektif mulai berlaku kontrak dan tanggal berakhirnya kontrak.
3. Kontrak ini berlaku efektif sejak tanggal yang sebagaimana dinyatakan dalam “Notice to Proceed” atau Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) 4 April 2018 yang ditandatangani oleh Para Pihak dan akan berakhir pada dan termasuk tanggal 31 Desember 2021.

d. Daftar Barang

No	Deskripsi, Standar, dan Spesifikasi
1	Gas Acetylene (C ₂ H ₂); Type : Gas; Pressure : 21 BAR; Cas Number : 74-86-2; Molecular Weight : 26.04 G/Mol; Critical Temperature : 35,6 Deg C; Flash Point : -18 Deg C; Melting Point : -80.8 Deg C; Boiling Point : -84,7 Deg C
2	Argon; Type : High Purity Gas; Pressure : 150 BAR; Composition and Percentage : 99.995 Minimum by Volume AR; Cas Number : 7440-37-1; Physical Form : Gaseous; Color : Colorless; Odor : Odorless; Boiling Point : -185,9 Deg C
3	Argon; Type : Gas Mix; Composition and Percentage : AR 95%, H ₂ 5%; Pressure : 150 BAR
4	Argon; Type : Gas Mix; Composition and percentage : AR Balance, CO ₂ 23%; Pressure : 150 BAR; Odor : Odorless
5	Carbon Dioxide; Type : Gas; Composition and Percentage : 99.95 Minimum by Volume CO ₂ ; CAS Number : 124-38-9; Boiling Point : -78,3 Deg C; Critical Temperature : -122,4 Deg C
6	Liquefied Petroleum Gas
7	Nitrogen; Type : Gas; Pressure : 150 Bar; Composition and Percentage : 99 Minimum by Volume N ₂ ; CAS Number : 7727-37-9; Appearance : Colorless; Odor : Odorless; Freezing Point : -209.9 DeG C; Water Solubility: Very slight; Molecular Weight : 28.01; Boiling Point : -195.8 Deg C
8	Nitrogen, Liquid; Composition and Percentage : 99.9 Minimum by Volume N ₂ ; CAS Number : 7727-37-9; Appearance : Colorless Liquid; Odor : Odorless; Boiling Point : -195.8 Deg C; Critical Temperature : -146.9 Deg C; Critical Pressure : 3400 KPA
9	Oxygen; Type : Gas; Pressure : 150 BAR; Composition and Percentage : 99.5 Minimum by volume O ₂ ; Molecular Weight : 32 Gr/Mol; Appearance : Colorless; Odor : Odorless

b. Perjanjian Dengan Vendor

1. Perjanjian Pasokan Gas Untuk Argon Cair

a. Para Pihak:

- Distributor : PT Surya Biru Murni Acetylene
- Pemasok : PT Linde Indonesia

b. Maksud dan Tujuan

Distributor harus membeli dan Pemasok harus memasok Produk selama Jangka Waktu Pasokan dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Perjanjian.

c. Jangka Waktu Pasokan

- Tanggal mulai adalah 20 Juli 2016
- Jangka Waktu Pasokan Minimum adalah 3 tahun

d. Wilayah

Kalimantan/Sulawesi

e. Produk dan Biaya Produk

Produk	Kapasitas Perlengkapan	Jumlah Unit Perlengkapan	Volume Kontrak Maksimum	Volume Minimum
Argon Cair	Perlengkapan milik Distributor	Perlengkapan milik Distributor	50 ton / bulan	30 ton bulan

f. Perubahan Biaya

Rumusan untuk penyesuaian harga gas:

Indeks harga konsumen:

Untuk setiap perubahan 1% dari angka-angka data untuk Indeks Umum dari Indeks Harga Konsumen (Inflasi), harga gas akan diubah sebesar 0,4.

Listrik:

Untuk setiap perubahan 1% dalam harga listrik dari PLN, harga akan berubah sebesar 0,6 dari tanggal berlakunya perubahan yang diumumkan oleh PLN.

g. Jangka Waktu dan Pengakhiran

- 1) Jangka waktu Perjanjian akan berjalan dari Tanggal Mulai sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Pasokan Minimum dan akan diperpanjang setelah sesuai dengan Tanggal Mulai sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Pasokan Minimum ("Jangka Waktu Pasokan Yang Diperpanjang"), kecuali salah satu pihak memberikan pemberitahuan tertulis 12 bulan sebelumnya mengenai pengakhiran yang mengakhiri lebih dini dari Jangka Waktu Pasokan Minimum atau Jangka Waktu Pasokan Yang Diperpanjang. Pelanggan tidak berhak mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya Jangka Waktu Pasokan Minimum, kecuali ketentuan Klausul ini.
- 2) Salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian atau menghentikan sementara pelaksanaan semua atau bagian manapun dari kewajiban-kewajibannya, dan pada saat kapanpun selama jangka waktu penghentian sementara tersebut mengakhiri Perjanjian jika pihak lainnya melakukan pelanggaran yang material terhadap ketentuan Perjanjian, dan gagal untuk memperbaiki pelanggaran dalam jangka waktu 30 hari sejak pemberitahuan tertulis dari pihak pertama mengenai pelanggaran tersebut, atau jika pelanggaran tersebut tidak mampu diperbaiki dalam jangka waktu 30 hari jika pihak yang melanggar gagal untuk memulai tindakan yang wajar untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dalam jangka waktu 30 hari dari penerimaan pemberitahuan.
- 3) Pemasok boleh menghentikan sementara pelaksanaan semua atau sebagian kewajiban-kewajibannya dan pada saat kapanpun selama penghentian sementara tersebut mengakhiri Perjanjian jika pelanggan gagal untuk melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo.
- 4) Jika pengakhiran oleh Pemasok, pelanggan harus segera membayar kepada Pemasok semua biaya yang masih belum diselesaikan.
- 5) Salah satu pihak boleh dengan segera mengakhiri Perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis jika pihak lainnya tidak mampu membayar utang atau mempunyai seorang curator atau administrator yang ditunjuk atau akan dilikuidasi (kecuali untuk keperluan rekonstruksi atau penggabungan) atau mengalami tindakan atau kejadian yang serupa atau sama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku padanya.
- 6) Pada saat penghentian sementara, pengakhiran atau habisnya masa berlaku dari Perjanjian, Pemasok harus mengembalikan kepada Distributor semua jumlah yang dibayarkan Distributor kepada Pemasok, dikurangi 25% biaya restocking untuk Produk-produk yang telah dikembalikan dengan kondisi yang sama seperti semula dan dibeli oleh Distributor sampai dengan 90 hari sebelum tanggal mulai berlakunya pengakhiran.
- 7) Distributor harus segera mengembalikan kepada Pemasok semua bahan pengiklanan atau promosi, tanda atau logo Pemasok yang mengandung nama Pemasok. Distributor harus segera menghentikan penggunaan nama atau tanda, alat tulis kantor, pengiklanan, kartu bisnis Pemasok atau literatur yang mengandung nama Pemasok, dan setiap nama/merek dagang dari Pemasok. Distributor sesegera mungkin setelah pengakhiran tidak boleh menyatakan dirinya sendiri sebagai Distributor resmi. Jika Distributor lalai, maka Distributor harus mengganti biaya kepada Pemasok untuk semua biaya, biaya

hukum dan pengeluaran lainnya yang dikeluarkan Pemasok sehubungan dengan tindakan hukum yang mungkin dilakukan oleh Pemasok.

- 8) Pengakhiran tidak boleh mengurangi setiap hak yang timbul dari salah satu pihak kepada pihak lainnya.
- 9) Distributor atau Pemasok tidak boleh mengakhiri Perjanjian kecuali sebagaimana ketentuan Klausul ini.

Catatan:

Berdasarkan email dari PT. Linde Indonesia tanggal 19 Januari 2021, perpanjangan kontrak merujuk Pasal 9.1 Perjanjian yang mengatur mengenai Jangka Waktu dan Pengakhiran, dan Perjanjian masih berlaku sampai dengan tanggal Pemeriksaan Hukum.

2. Surat Perjanjian Jual-Beli Kalsium Karbida

a. Para Pihak:

- Pihak Kesatu : PT Emdeki Utama Tbk
- Pihak Kedua : PT Surya Biru Murni Acetylene

b. Maksud dan Tujuan Perjanjian

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian dimana Pihak Kesatu setuju untuk menjual Kalsium Karbida (CaC_2) kepada Pihak Kedua yang hanya digunakan untuk produksi gas acetylene dan tidak boleh diperjual belikan kepada pihak ketiga atau ke pasar bebas, seperti diuraikan dibawah ini.

c. Jangka Waktu

Surat Perjanjian ini akan mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan serta persetujuan kedua belah pihak.

d. Spesifikasi Barang

Spesifikasi Kalsium Karbida (CaC_2) dan Kemasan:

Ukuran Kalsium Karbida (CaC_2) : 4/30 mm

Kemasan : Dalam bentuk drum @ 100kg

c. Perjanjian Pengelolaan Limbah B3

1. Perjanjian Kerja Pengangkutan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

a. Para Pihak:

- Pihak Pertama : PT Surya Biru Murni
- Pihak Kedua : PT Sinar Bintang Albar

b. Maksud dan Tujuan

Pihak Kedua akan melaksanakan pekerjaan pengumpulan limbah B3 milik Pihak Pertama sesuai dengan perizinan yang dimiliki oleh Pihak Kedua.

c. Jangka Waktu dan Pengakhiran Perjanjian

1 tahun sejak Perjanjian atau s/d 15 Juli 2022

2. Surat Perjanjian Kerjasama Pengangkutan dan Pemanfaatan Limbah B3

a. Para Pihak:

- Pihak Pertama : PT Surya Biru Murni
- Pihak Kedua : PT Sinar Bintang Albar
- Pihak Ketiga : PT Green Environmental Indonesia

- b. Maksud dan Tujuan
Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk mengangkut Limbah B3 dengan truk yang dimiliki atau dikuasai secara sah oleh Pihak Kedua dan bekerjasama dengan Pihak Ketiga untuk melakukan pemanfaatan limbah B3.
- c. Jangka Waktu dan Pengakhiran Perjanjian
1. Perjanjian berlaku untuk 1 tahun atau s/d 7 Agustus 2022 dan dapat diperpanjang jika Para Pihak sepakat untuk melanjutkan pengelolaan Limbah B3.
 2. Perpanjangan dapat diakhiri oleh Para Pihak dengan sebelumnya mengirimkan pemberitahuan tertulis 14 hari sebelumnya.
 3. Pengakhiran Perjanjian dapat terjadi seketika apabila Pihak Pertama dinyatakan pailit.
 4. Pengakhiran Perjanjian dapat terjadi seketika apabila Para Pihak tidak menepati Perjanjian dan tidak memperbaiki jika terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Para Pihak.
 5. Pihak Pertama berhak melakukan pengakhiran Perjanjian apabila Pihak Kedua dan/atau Pihak Ketiga tidak memenuhi aspek legalitas.
 6. Jika terjadi pengakhiran Perjanjian, maka semua pihak harus menyelesaikan hutang piutangnya.
- 3. Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 No. 15/DOK/IX/LHE/2020 Tanggal 17 September 2020 dan Surat Penawaran Pengangkutan Limbah B3 Tanggal 9 September 2020**
- a. Para Pihak:
- Pihak Pertama : PT Surya Biru Murni Acetylene
 - Pihak Kedua : PT Green Environmental Indonesia
 - Pihak Ketiga : PT Larashatiku Environmental
- b. Maksud dan Tujuan
Pihak Pertama sepakat untuk menyerahkan Limbah B3 Padat yang dihasilkan Pihak Pertama dan diangkut oleh Pihak Ketiga untuk dikelola di lokasi Pihak Kedua, dimana jumlah Limbah B3 yang diangkut sesuai dengan permintaan Pihak Pertama.
- c. Jangka Waktu
1 tahun atau s/d 17 September 2021 dan dapat diperpanjang dengan pemberitahuan tertulis maksimal 30 hari sebelumnya.
- d. Jenis Limbah B3
Limbah B3 Padat
- 4. Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 Dengan PT. Putra Restu Ibu Abadi dan PT. Larashatiku Environmental**
- a. Para Pihak:
- Pihak Pertama : PT Surya Biru Murni Acetylene
 - Pihak Kedua : PT Putra Restu Ibu Abadi
 - Pihak Ketiga : PT Larashatiku Environmental
- b. Maksud dan Tujuan
Pihak Pertama sepakat untuk menyerahkan Limbah B3 Padat yang dihasilkan Pihak Pertama dan diangkut oleh Pihak Ketiga untuk dikelola di lokasi Pihak Kedua, dimana jumlah Limbah B3 yang diangkut sesuai dengan permintaan Pihak Pertama.
- c. Jangka Waktu
1 tahun atau s/d 24 September 2021 dan dapat diperpanjang dengan pemberitahuan tertulis maksimal 30 hari sebelumnya.

- d. Jenis Limbah B3
Limbah B3 Padat

d. Perjanjian Penggunaan Produk

1. Para Pihak:
 - MSN : PT Mid Solusi Nusantara
 - Pengguna : PT Surya Biru Murni Acetylene
2. Ruang Lingkup Perjanjian
 1. Para Pihak melakukan kerja sama dimana MSN akan menyediakan produk berupa perangkat lunak (*software*) dan/atau aplikasi *human resources* berbasis *cloud* yang dikategorikan ke dalam beberapa jenis paket yang akan digunakan oleh Pengguna ("**Produk**").
 2. Sehubungan dengan penggunaan Produk, Pengguna akan melakukan pembayaran kepada MSN sesuai dengan jenis paket yang dipilih oleh Pengguna.
 3. Produk yang digunakan oleh Pengguna merupakan Produk yang diciptakan, dikembangkan, dan dikelola oleh MSN sehingga penggunaan atas Produk tidak akan mengalihkan kepemilikan atas hak kekayaan intelektual maupun kepemilikan atas hak lainnya yang melekat pada Produk kepada Pengguna.
 4. Pengguna setuju untuk menggunakan Produk sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan penggunaan atas Produk merupakan tanggung jawab Pengguna sepenuhnya.
 5. Pengguna dengan ini diberikan lisensi non-eksklusif, tidak dapat dialihkan, dan memiliki batas waktu tertentu oleh MSN yang menggunakan Produk.
3. Jenis Produk
Jenis Paket Produk yang dipilih pengguna adalah:
 - Talenta Enterprise
 - Pro Package

e. Perjanjian Pembiayaan

1. Perjanjian Pembiayaan No. 922190420 Tanggal 29 April 2019

- a. Para Pihak:
 - Kreditur : PT Mandiri Tunas Finance
 - Debitur : PT Surya Biru Murni Acetylene
- b. Maksud dan Tujuan Perjanjian
Pemberian fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan.
- c. Jumlah Fasilitas
Nilai Pembiayaan adalah sebesar Rp 224.945.507.00
- d. Jangka waktu Fasilitas
24 bulan (in advance/in arrear)
- e. Uraian Barang

Uraian barang/agunan	Keterangan
Merk Kendaraan Bermotor	Isuzu-ELF-NMR 71 SDL
Banyaknya Unit	Satu
Type dan Jenis	Isuzu/Truck
Tahun	2019
Kondisi	Baru
Atas Nama BPKB	PT Surya Biru Murni Acetylene

- f. Jumlah Angsuran per bulan
Angsuran per bulan adalah sebesar Rp 11.073.000.00
- g. Bunga
Tingkat suku bunga adalah 18,00% per tahun (efektif), 9,07% per tahun (flat).
- h. Jaminan
- Debitur menjaminkan agunan kepada kreditur untuk dibebankan dengan jaminan fidusia
 - Debitur telah menyetujui kendaraan yang dijaminkan oleh debitur kepada kreditur, bukti kepemilikannya berupa BKPb akan dilakukan pemblokiran oleh pihak yang berwenang berdasarkan permintaan kreditur.
 - Apabila customer mengalihkan, menggadaikan, menyewakan, unit kendaraan tanpa adanya persetujuan tertulis dari MTF maka dapat dikenakan hukuman penjara ataupun denda sesuai UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- i. *Cross Default*
Customer yang mengambil lebih dari satu unit, apabila terjadi cidera janji dalam melaksanakan kewajiban pada satu unit, maka MTF berhak untuk menarik seluruh unit.
- j. Kewajiban Debitur
Selama jangka waktu Perjanjian Pembiayaan, kendaraan wajib diasuransikan oleh Debitur melalui perusahaan asuransi yang bekerjasama dengan Kreditur atau perusahaan asuransi yang disetujui oleh Debitur dengan premi yang harus dibayar oleh Debitur.
- k. Pengikatan diri debitur dalam hal dibuat lebih dari satu Perjanjian Pembiayaan
Dalam hal para pihak mengadakan perjanjian pembiayaan dan dalam jangka waktu perjanjian pembiayaan, debitur terikat dengan lebih dari satu perjanjian pembiayaan dengan kreditur, maka cidera janji atau kelalaian terhadap salah satu perjanjian-perjanjian pembiayaan tersebut diatas yang dilakukan oleh debitur merupakan cidera janji terhadap perjanjian pembiayaan lainnya.
- l. Berlakunya Perjanjian
Para pihak setuju apabila salah satu ketentuan dari perjanjian pembiayaan dan lampiran perjanjian ini ternyata batal, tidak sah atau tidak dapat berlaku sebagian, maka hal itu tidak akan membuat ketentuan-ketentuan selebihnya dari perjanjian pembiayaan dan lampiran perjanjian ini menjadi tidak sah. Sepanjang mengenai pengakhiran jangka waktu perjanjian pembiayaan, para pihak dengan ini sepakat mengesampingkan ketentuan pasal 1266 KUHPER.

2. Perjanjian Pembiayaan No. 9221900915 Tanggal 21 Oktober 2019

- a. Para Pihak:
- Kreditur : PT Mandiri Tunas Finance
 - Debitur : PT Surya Biru Murni Acetylene
- b. Maksud dan Tujuan Perjanjian
Pemberian fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan.
- c. Jumlah Fasilitas
Nilai Pembiayaan adalah sebesar Rp 613.451.170.000
- d. Jangka waktu Fasilitas
24 bulan (in advance/in arrear)

e. Uraian Barang

Uraian barang/agunan	Keterangan
Merk Kendaraan Bermotor	Isuzu-Giga-FVM 34 U 245 PS
Banyaknya Unit	Satu
Type dan Jenis	Isuzu/Truck
Tahun	2019
Kondisi	Baru
Atas Nama BPKB	PT Surya Biru Murni Acetylene

f. Jumlah Angsuran per bulan

Angsuran per bulan adalah sebesar Rp 29.938.000.00

g. Bunga

Tingkat suku bunga adalah 15,66% per tahun (efektif), 8,56% per tahun (flat).

h. Jaminan

- Debitur menjaminkan agunan kepada kreditur untuk dibebankan dengan jaminan fidusia
- Debitur telah menyetujui kendaraan yang dijaminkan oleh debitur kepada kreditur, bukti kepemilikannya berupa BPKB akan dilakukan pemblokiran oleh pihak yang berwenang berdasarkan permintaan kreditur.
- Apabila customer mengalihkan, menggadaikan, menyewakan, unit kendaraan tanpa adanya persetujuan tertulis dari MTF maka dapat dikenakan hukuman penjara ataupun denda sesuai UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

i. *Cross Default*

Customer yang mengambil lebih dari satu unit, apabila terjadi cidera janji dalam melaksanakan kewajiban pada satu unit, maka MTF berhak untuk menarik seluruh unit.

j. Kewajiban Debitur

Selama jangka waktu Perjanjian Pembiayaan, kendaraan wajib diasuransikan oleh Debitur melalui perusahaan asuransi yang bekerjasama dengan Kreditur atau perusahaan asuransi yang disetujui oleh Debitur dengan premi yang harus dibayar oleh Debitur.

k. Pengikatan diri debitur dalam hal dibuat lebih dari satu Perjanjian Pembiayaan

Dalam hal para pihak mengadakan perjanjian pembiayaan dan dalam jangka waktu perjanjian pembiayaan, debitur terikat dengan lebih dari satu perjanjian pembiayaan dengan kreditur, maka cidera janji atau kelalaian terhadap salah satu perjanjian-perjanjian pembiayaan tersebut diatas yang dilakukan oleh debitur merupakan cidera janji terhadap perjanjian pembiayaan lainnya.

l. Berlakunya Perjanjian

Para pihak setuju apabila salah satu ketentuan dari perjanjian pembiayaan dan lampiran perjanjian ini ternyata batal, tidak sah atau tidak dapat berlaku sebagian, maka hal itu tidak akan membuat ketentuan-ketentuan selebihnya dari perjanjian pembiayaan dan lampiran perjanjian ini menjadi tidak sah. Sepanjang mengenai pengakhiran jangka waktu perjanjian pembiayaan, para pihak dengan ini sepakat mengesampingkan ketentuan pasal 1266 KUHPER.

3. Perjanjian Pembiayaan No. 2800015734-001 Tanggal 29 Oktober 2019

a. Para Pihak:

- Kreditur : PT JTrust Olympindo Multi Finance
- Debitur : PT Surya Biru Murni Acetylene

b. Maksud dan Tujuan Perjanjian

Pemberian fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan bermotor merk Tata.

c. Fasilitas Pembiayaan

Jenis Pembayaran	:	Investasi
Cara Pembiayaan	:	Pembelian dengan pembayaran secara angsuran
Jangka Waktu Pembiayaan	:	24 Bulan
Tujuan Penggunaan	:	Produktif
Objek Pembiayaan (Barang/Jasa)	:	Pembelian kendaraan bermotor merek TATA
Penjual/Supplier/Dealer	:	PT TATA-PRATAMA WANA MOTOR
Harga Barang/Jasa	:	Rp 158.800.000
Uang Muka/DP	:	Rp 31.760.000
Hutang Pembiayaan Barang/Jasa	:	Rp 127.040.000
Hutang Biaya Asuransi Barang Jaminan Tahun 1-2	:	Rp 2.688.325
Jumlah Fasilitas Pembiayaan	:	Rp 129.728.325
Bunga	:	20.72% efektif per tahun, 11,5% flat per tahun
Jumlah Hutang Keseluruhan	:	Rp 159.576.000

d. Obyek Pembiayaan

Merek/Type	:	Super Ace DLS HT
Warna	:	Putih
Kondisi	:	Baru
Tahun	:	2019

e. Jumlah Angsuran per bulan

Jumlah Angsuran per bulan adalah sebesar Rp 6.649.000, untuk 24 kali angsuran.

f. Jaminan

Untuk menjamin pembayaran lunas, penuh, tertib, dan dengan sebagaimana mestinya semua jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh debitur kepada kreditur berdasarkan perjanjian ini berikut perubahan, penambahan, dan perpanjangannya, baik jumlah pokok hutang, bunga, biaya-biaya, dan kewajiban pembayaran lainnya maka diserahkan jaminan kepada kreditur berupa jaminan fidusia atas barang jaminan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 perjanjian ini, dengan nilai penjaminan sampai dengan jumlah harga barang jaminan atau nilai lain yang ditentukan atau disetujui kreditur.

g. Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Kewajiban Debitur

- Menggunakan fasilitas pembiayaan atau menggunakan objek pembiayaan untuk tujuan sesuai ketentuan perjanjian ini;
- Melakukan pembayaran kembali utang pokok fasilitas pembiayaan, bunga, dan biaya-biaya lain sesuai dengan ketentuan perjanjian ini dan dokumen pembiayaan lainnya, termasuk namun tidak terbatas melakukan pembayaran denda, penalti, biaya penagihan, dan biaya eksekusi barang jaminan;
- Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada kreditur atas perubahan alamat (korespondensi) debitur selambat-lambatnya 14 hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan tersebut;
- Menyerahkan kepada kreditur fotokopi dokumen sesuai asli: dokumen identitas debitur (termasuk anggaran dasar, akta-akta perusahaan berikut pengesahan/persetujuan/penerimaan pemberituannya, untuk debitur badan usaha), perizinan usaha debitur, pembukuan/laporan keuangan debitur, dokumen kepemilikan barang jaminan/kendaraan beserta dokumen kelengkapan lainnya, serta data data debitur, yang dibutuhkan kreditur sehubungan dengan pemberian fasilitas pembayaran, berikut dengan perubahan-perubahannya yang wajib disampaikan pada kreditur dalam waktu 7 hari sejak permintaan kreditur atau sejak perubahan tersebut terjadi;
- Memastikan penggunaan barang jaminan/kendaraan/barang secara wajar serta tidak melanggar hukum yang berlaku, dan atas biaya serta tanggungan debitur sendiri, memelihara dan mengurus barang jaminan/kendaraan/barang sebaik-baiknya sesuai anjuran pabrik pembuat barang

jaminan/kendaraan /barang serta melakukan segala perbaikan barang jaminan/kendaraan/barang agar dapat berfungsi dengan baik, serta membayar segala pajak dan biaya lainnya yang dikenakan terhadap barang jaminan/kendaraan/barang;

- f. Bertanggung jawab sepenuhnya atas segala resiko hilang atau Musnah nya barang jaminan/kendaraan/barang karena sebab apapun juga serta tidak meniadakan, mengurangi atau menunda pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur maupun pemberi jaminan/kendaraan/barang berdasarkan perjanjian ini;
 - g. Meminta persetujuan tertulis kreditur terlebih dahulu untuk:
 - i. Mengubah suku cadang barang jaminan/kendaraan/barang, kecuali yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan/perawatan;
 - ii. Mengubah anggaran dasar debitur, susunan direksi/pengurus, dewan komisaris/Persero Komanditer/sekutu pasif, pemegang saham debitur, melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan (khusus untuk debitur berbentuk badan usaha);
 - iii. Menerima pinjaman dari pihak lain selain kreditur;
 - iv. Memberi pinjaman dan/atau memberikan penanggungan hutang untuk kepentingan pihak lain;
 - h. Segera memberitahukan kreditur apabila terdapat kejadian yang dapat mempunyai pengaruh negatif bagi keuangan debitur dan/atau yang mungkin menyebabkan debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pembayarannya dengan sebagaimana mestinya;
 - i. Memenuhi pernyataan-pernyataan dan kewajiban-kewajiban debitur lainnya serta memenuhi ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian ini serta dokumen pembiayaan lainnya.
2. Hak Debitur
 - a. Memperoleh fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini;
 - b. Menerima BPKB dan/atau faktur/invoice asli atas barang dan/atau dokumen barang jaminan yang disimpan oleh kreditur sesuai ketentuan perjanjian, setelah seluruh hutang dan kewajiban pembayaran debitur dilunasi;
 - c. Melaksanakan hak-hak debitur lainnya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini serta dokumen pembiayaan lainnya
 3. Kewajiban Kreditur
 - a. Menyediakan fasilitas pembayaran sesuai ketentuan perjanjian;
 - b. Memenuhi kewajiban-kewajiban kreditur lainnya serta mematuhi ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian ini serta dokumen pembiayaan lainnya.
 4. Hak Kreditur
 - a. Menerima pengembalian hutang, pembayaran bunga, denda, serta biaya-biaya lain sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini;
 - b. Melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk eksekusi barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 perjanjian;
 - c. Menggunakan semua informasi, dokumen, data, dan keterangan, yang diterima kreditur sehubungan pemberian fasilitas pembiayaan kepada debitur untuk kebutuhan kegiatan usaha kreditur, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 - d. Melaksanakan hak-hak dan kewenangan-kewenangan kreditur lainnya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini serta dokumen pembiayaan lainnya.
- h. Berlakunya Perjanjian
- Perjanjian ini berlaku efektif sejak ditandatangani oleh para pihak, dan berakhir setelah debitur memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan perjanjian ini atau diakhiri oleh kreditur sesuai dengan ketentuan pasal 9 perjanjian, dan dengan ini para pihak sepakat mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUHPER, sehingga tidak diperlukan putusan atau penetapan pengadilan untuk pengakhiran tersebut.

4. Perjanjian Pembiayaan No. 2800015734-002 Tanggal 29 Oktober 2019

- a. Para Pihak:
 - Kreditur : PT JTrust Olympindo Multi Finance
 - Debitur : PT Surya Biru Murni Acetylene

b. Maksud dan Tujuan Perjanjian

Pemberian fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan bermotor merk Tata.

c. Fasilitas Pembiayaan

Jenis Pembayaran	:	Investasi
Cara Pembiayaan	:	Pembelian dengan pembayaran secara angsuran
Jangka Waktu Pembiayaan	:	24 Bulan
Tujuan Penggunaan	:	Produktif
Objek Pembiayaan (Barang/Jasa)	:	Pembelian kendaraan bermotor merek TATA
Penjual/Supplier/Dealer	:	PT TATA-PRATAMA WANA MOTOR
Harga Barang/Jasa	:	Rp 158.800.000
Uang Muka/DP	:	Rp 31.760.000
Hutang Pembiayaan Barang/Jasa	:	Rp 127.040.000
Hutang Biaya Asuransi Barang Jaminan Tahun 1-2	:	Rp 2.688.325
Jumlah Fasilitas Pembiayaan	:	Rp 129.728.325
Bunga	:	20.72% efektif per tahun, 11,5% flat per tahun
Jumlah Hutang Keseluruhan	:	Rp 159.576.000

d. Obyek Pembiayaan

Merek/Type	:	Super Ace DLS HT
Warna	:	Putih
Kondisi	:	Baru
Tahun	:	2019

e. Jumlah Angsuran per bulan

Jumlah Angsuran per bulan adalah sebesar Rp 6.649.000, untuk 24 kali angsuran.

f. Jaminan

Untuk menjamin pembayaran lunas, penuh, tertib, dan dengan sebagaimana mestinya semua jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh debitur kepada kreditur berdasarkan perjanjian ini berikut perubahan, penambahan, dan perpanjangannya, baik jumlah pokok hutang, bunga, biaya-biaya, dan kewajiban pembayaran lainnya maka diserahkan jaminan kepada kreditur berupa jaminan fidusia atas barang jaminan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 perjanjian ini, dengan nilai penjaminan sampai dengan jumlah harga barang jaminan atau nilai lain yang ditentukan atau disetujui kreditur.

g. Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Kewajiban Debitur

- Menggunakan fasilitas pembiayaan atau menggunakan objek pembiayaan untuk tujuan sesuai ketentuan perjanjian ini;
- Melakukan pembayaran kembali utang pokok fasilitas pembiayaan, bunga, dan biaya-biaya lain sesuai dengan ketentuan perjanjian ini dan dokumen pembiayaan lainnya, termasuk namun tidak terbatas melakukan pembayaran denda, penalti, biaya penagihan, dan biaya eksekusi barang jaminan;
- Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada kreditur atas perubahan alamat (korespondensi) debitur selambat-lambatnya 14 hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan tersebut;
- Menyerahkan kepada kreditur fotokopi dokumen sesuai asli: dokumen identitas debitur (termasuk anggaran dasar, akta-akta perusahaan berikut pengesahan/persetujuan/penerimaan pemberituannya, untuk debitur badan usaha), perizinan usaha debitur, pembukuan/laporan keuangan debitur, dokumen kepemilikan barang jaminan/kendaraan beserta dokumen kelengkapan lainnya, serta data data debitur, yang dibutuhkan kreditur sehubungan dengan pemberian fasilitas pembayaran, berikut dengan perubahan-perubahannya yang wajib disampaikan pada kreditur dalam waktu 7 hari sejak permintaan kreditur atau sejak perubahan tersebut terjadi;

- e. Memastikan penggunaan barang jaminan/kendaraan/barang secara wajar serta tidak melanggar hukum yang berlaku, dan atas biaya serta tanggungan debitur sendiri, memelihara dan mengurus barang jaminan/kendaraan/barang sebaik-baiknya sesuai anjuran pabrik pembuat barang jaminan/kendaraan /barang serta melakukan segala perbaikan barang jaminan/kendaraan/barang agar dapat berfungsi dengan baik, serta membayar segala pajak dan biaya lainnya yang dikenakan terhadap barang jaminan/kendaraan/barang;
 - f. Bertanggung jawab sepenuhnya atas segala resiko hilang atau Musnah nya barang jaminan/kendaraan/barang karena sebab apapun juga serta tidak meniadakan, mengurangi atau menunda pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur maupun pemberi jaminan/kendaraan/barang berdasarkan perjanjian ini;
 - g. Meminta persetujuan tertulis kreditur terlebih dahulu untuk:
 - i. Mengubah suku cadang barang jaminan/kendaraan/barang, kecuali yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan/perawatan;
 - ii. Mengubah anggaran dasar debitur, susunan direksi/pengurus, dewan komisaris/Persero Komanditer/sekutu pasif, pemegang saham debitur, melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan (khusus untuk debitur berbentuk badan usaha);
 - iii. Menerima pinjaman dari pihak lain selain kreditur;
 - iv. Memberi pinjaman dan/atau memberikan penanggungan hutang untuk kepentingan pihak lain;
 - h. Segera memberitahukan kreditur apabila terdapat kejadian yang dapat mempunyai pengaruh negatif bagi keuangan debitur dan/atau yang mungkin menyebabkan debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pembayarannya dengan sebagaimana mestinya;
 - i. Memenuhi pernyataan-pernyataan dan kewajiban-kewajiban debitur lainnya serta memenuhi ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian ini serta dokumen pembiayaan lainnya.
2. Hak Debitur
- a. Memperoleh fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini;
 - b. Menerima BPKB dan/atau faktur/invoice asli atas barang dan/atau dokumen barang jaminan yang disimpan oleh kreditur sesuai ketentuan perjanjian, setelah seluruh hutang dan kewajiban pembayaran debitur dilunasi;
 - c. Melaksanakan hak-hak debitur lainnya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini serta dokumen pembiayaan lainnya.
3. Kewajiban Kreditur
- a. Menyediakan fasilitas pembayaran sesuai ketentuan perjanjian;
 - b. Memenuhi kewajiban-kewajiban kreditur lainnya serta mematuhi ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian ini serta dokumen pembiayaan lainnya.
4. Hak Kreditur
- a. Menerima pengembalian hutang, pembayaran bunga, denda, serta biaya-biaya lain sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini;
 - b. Melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk eksekusi barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 perjanjian;
 - c. Menggunakan semua informasi, dokumen, data, dan keterangan, yang diterima kreditur sehubungan pemberian fasilitas pembiayaan kepada debitur untuk kebutuhan kegiatan usaha kreditur, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 - d. Melaksanakan hak-hak dan kewenangan-kewenangan kreditur lainnya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini serta dokumen pembiayaan lainnya.
- h. Berlakunya Perjanjian
- Perjanjian ini berlaku efektif sejak ditandatangani oleh para pihak, dan berakhir setelah debitur memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan perjanjian ini atau diakhiri oleh kreditur sesuai dengan ketentuan pasal 9 perjanjian, dan dengan ini para pihak sepakat mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUHPER, sehingga tidak diperlukan putusan atau penetapan pengadilan untuk pengakhiran tersebut.

f. Perjanjian dengan Pihak Afiliasi

1. Perjanjian Sewa Menyewa Tanggal 8 Agustus 2016

- a. Para Pihak:
- Pihak Pertama : Welly Sumanteri
 - Pihak Kedua : PT Surya Biru Murni Acetylene
- b. Maksud dan Tujuan Perjanjian
Pihak Pertama telah sepakat untuk menyewakan kepada Pihak Kedua tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Semama No. 868, Berau, Kalimantan Timur dengan luas tanah 1.180m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3005.
- c. Jangka Waktu Sewa
Untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan 7 Agustus 2036.
- d. Harga Sewa dan Ketentuan Pembayaran
1. Harga sewa dibayarkan dimuka setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.
 2. Biaya sewa untuk periode 5 tahun pertama (8 Agustus 2016 sampai dengan 7 Agustus 2021) adalah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah).
 3. Untuk periode 5 tahun berikutnya sampai dengan berakhir Perjanjian ini maka besarnya harga sewa mengalami kenaikan 10% (sepuluh persen) per 5 (lima) tahun.

2. Perjanjian Sewa Menyewa Tanggal 7 November 2016

- a. Para Pihak:
- Pihak Pertama : Welly Sumanteri
 - Pihak Kedua : PT Surya Biru Murni Acetylene
- b. Maksud dan Tujuan Perjanjian
Pihak Pertama telah sepakat untuk menyewakan kepada Pihak Kedua tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Padang Panjang RT. 001, Laburan, Tabalong, Kalimantan Selatan dengan luas tanah 3.219m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor M26.
- c. Jangka Waktu Sewa
Untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tanggal 7 November 2016 sampai dengan 6 November 2036.
- d. Harga Sewa dan Ketentuan Pembayaran
1. Harga sewa dibayarkan dimuka setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.
 2. Biaya sewa untuk periode 5 tahun pertama (7 November 2016 sampai dengan 6 November 2021) adalah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah).
 3. Untuk periode 5 tahun berikutnya sampai dengan berakhir Perjanjian ini maka besarnya harga sewa mengalami kenaikan 10% (sepuluh persen) per 5 (lima) tahun.
- e. Berakhirnya Kontrak
1. Sebelum berakhirnya jangka waktu kontrak, Pihak Pertama tidak dibenarkan meminta Pihak Kedua untuk mengakhiri jangka waktu kontrak dan menyerahkan kembali bangunan tersebut kepada Pihak Pertama, kecuali telah disepakati oleh Para Pihak.
 2. Setelah berakhir jangka waktu kontrak, Pihak Kedua diharuskan segera mengosongkan bangunan dan menyerahkan kembali kepada Pihak Pertama serta telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan Pasal 7 (tujuh) dan Pasal 8 (delapan) Perjanjian ini.

3. Perjanjian Sewa Menyewa Tanggal 2 Januari 2017

- a. Para Pihak:
 - Pihak Pertama : Effendi
 - Pihak Kedua : PT Surya Biru Murni Acetylene
- b. Maksud dan Tujuan Perjanjian
Pihak Pertama telah sepakat untuk menyewakan kepada Pihak Kedua tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 5 RT 16, Klandasan ilir, Balikpapan, Kalimantan Timur dengan luas tanah 556m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 238 dan 412.
- c. Jangka Waktu Sewa
Untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2017 sampai dengan 1 Januari 2037.
- d. Harga Sewa dan Ketentuan Pembayaran
 1. Harga sewa dibayarkan dimuka setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.
 2. Biaya sewa untuk periode 5 tahun pertama (2 Januari 2017 sampai dengan 1 Januari 2022) adalah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).
 3. Untuk periode 5 tahun berikutnya sampai dengan berakhir Perjanjian ini maka besarnya harga sewa mengalami kenaikan 10% (sepuluh persen) per 5 (lima) tahun.
- e. Berakhirnya Kontrak
 1. Sebelum berakhirnya jangka waktu kontrak, Pihak Pertama tidak dibenarkan meminta Pihak Kedua untuk mengakhiri jangka waktu kontrak dan menyerahkan kembali bangunan tersebut kepada Pihak Pertama, kecuali telah disepakati oleh Para Pihak.
 2. Setelah berakhir jangka waktu kontrak, Pihak Kedua diharuskan segera mengosongkan bangunan dan menyerahkan kembali kepada Pihak Pertama serta telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan Pasal 7 (tujuh) dan Pasal 8 (delapan) Perjanjian ini.

Catatan:

Peruntukan tanah dan bangunan yang disewa berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Tanggal 2 Januari 2017 adalah untuk kantor Perseroan.

4. Perjanjian Sewa Menyewa Tanggal 3 Mei 2017

- a. Para Pihak:
 - Pihak Pertama : Effendi
 - Pihak Kedua : PT Surya Biru Murni Acetylene
- b. Maksud dan Tujuan Perjanjian
Pihak Pertama telah sepakat untuk menyewakan kepada Pihak Kedua tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Pupuk Raya No. 87, Bontang, Kalimantan Timur dengan luas tanah 1.556m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 133.
- c. Jangka Waktu Sewa
Untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan 2 Mei 2037.
- d. Harga Sewa dan Ketentuan Pembayaran
 1. Harga sewa dibayarkan dimuka setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.
 2. Biaya sewa untuk periode 5 tahun pertama (3 Mei 2017 sampai dengan 2 Mei 2022) adalah sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah).

3. Untuk periode 5 tahun berikutnya sampai dengan berakhir Perjanjian ini maka besarnya harga sewa mengalami kenaikan 10% (sepuluh persen) per 5 (lima) tahun.

e. Berakhirnya Kontrak

1. Sebelum berakhirnya jangka waktu kontrak, Pihak Pertama tidak dibenarkan meminta Pihak Kedua untuk mengakhiri jangka waktu kontrak dan menyerahkan kembali bangunan tersebut kepada Pihak Pertama, kecuali telah disepakati oleh Para Pihak.
2. Setelah berakhir jangka waktu kontrak, Pihak Kedua diharuskan segera mengosongkan bangunan dan menyerahkan kembali kepada Pihak Pertama serta telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan Pasal 7 (tujuh) dan Pasal 8 (delapan) Perjanjian ini.

Catatan:

Peruntukan tanah dan bangunan yang disewa berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Tanggal 3 Mei 2017 adalah untuk gudang di Bontang.

5. Perjanjian Sewa Menyewa Tanggal 10 Juli 2017

a. Para Pihak:

- Pihak Pertama : Effendi
- Pihak Kedua : PT Surya Biru Murni Acetylene

b. Maksud dan Tujuan Perjanjian

Pihak Pertama telah sepakat untuk menyewakan kepada Pihak Kedua tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Sutami Blok P2A, Samarinda, Kalimantan Timur dengan luas tanah 516m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1686.

c. Jangka Waktu Sewa

Untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan 9 Juli 2037.

d. Harga Sewa dan Ketentuan Pembayaran

1. Harga sewa dibayarkan dimuka setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.
2. Biaya sewa untuk periode 5 tahun pertama (10 Juli 2017 sampai dengan 9 Juli 2022) adalah sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah).
3. Untuk periode 5 tahun berikutnya sampai dengan berakhir Perjanjian ini maka besarnya harga sewa mengalami kenaikan 10% (sepuluh persen) per 5 (lima) tahun.

e. Berakhirnya Kontrak

1. Sebelum berakhirnya jangka waktu kontrak, Pihak Pertama tidak dibenarkan meminta Pihak Kedua untuk mengakhiri jangka waktu kontrak dan menyerahkan kembali bangunan tersebut kepada Pihak Pertama, kecuali telah disepakati oleh Para Pihak.
2. Setelah berakhir jangka waktu kontrak, Pihak Kedua diharuskan segera mengosongkan bangunan dan menyerahkan kembali kepada Pihak Pertama serta telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan Pasal 7 (tujuh) dan Pasal 8 (delapan) Perjanjian ini.

Catatan:

Peruntukan tanah dan bangunan yang disewa berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Tanggal 10 Juli 2017 adalah untuk gudang di Samarinda.

6. Perjanjian Sewa Menyewa Tanggal 11 September 2017

a. Para Pihak:

- Pihak Pertama : Effendi
- Pihak Kedua : PT Surya Biru Murni Acetylene

b. Maksud dan Tujuan Perjanjian

Pihak Pertama telah sepakat untuk menyewakan kepada Pihak Kedua tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Pasir Putih, Tarakan, Kalimantan Utara dengan luas tanah 1.000m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 653.

c. Jangka Waktu Sewa

Untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan 10 September 2037.

d. Harga Sewa dan Ketentuan Pembayaran

1. Harga sewa dibayarkan dibayarkan dimuka setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.
2. Biaya sewa untuk periode 5 tahun pertama (11 September 2017 sampai dengan 10 September 2022) adalah sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah).
3. Untuk periode 5 tahun berikutnya sampai dengan berakhir Perjanjian ini maka besarnya harga sewa mengalami kenaikan 10% (sepuluh persen) per 5 (lima) tahun.

e. Berakhirnya Kontrak

1. Sebelum berakhirnya jangka waktu kontrak, Pihak Pertama tidak dibenarkan meminta Pihak Kedua untuk mengakhiri jangka waktu kontrak dan menyerahkan kembali bangunan tersebut kepada Pihak Pertama, kecuali telah disepakati oleh Para Pihak.
2. Setelah berakhir jangka waktu kontrak, Pihak Kedua diharuskan segera mengosongkan bangunan dan menyerahkan kembali kepada Pihak Pertama serta telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan Pasal 7 (tujuh) dan Pasal 8 (delapan) Perjanjian ini.

Catatan:

Peruntukan tanah dan bangunan yang disewa berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Tanggal 11 September 2017 adalah untuk gudang di Tarakan.

7. Perjanjian Sewa Menyewa Tanggal 29 Januari 2020 dan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa Tanggal 27 Mei 2021

a. Para Pihak:

- Pihak Pertama : PT Surya Biru Murni Acetylene
- Pihak Kedua : PT Equatorial Karyanusa Indah

b. Maksud dan Tujuan Perjanjian

Pihak Pertama telah sepakat untuk menyewakan kepada Pihak Kedua tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Mulawarman Nomor 49, Manggar, Balikpapan, Kalimantan Timur dengan luas tanah 21.595m² dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1062 dan 1687.

c. Jangka Waktu Sewa

Untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan 28 Januari 2040.

d. Harga Sewa dan Ketentuan Pembayaran

1. Harga sewa dibayarkan di akhir setiap jangka waktu 2 (dua) tahun.
2. Biaya sewa untuk periode 2 tahun pertama (29 Januari 2020 sampai dengan 28 Januari 2022) adalah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).
3. Untuk periode 2 tahun berikutnya sampai dengan berakhir Perjanjian ini maka besarnya harga sewa mengalami kenaikan 2% (dua persen) per 2 (dua) tahun.

e. Berakhirnya Kontrak

1. Sebelum berakhirnya jangka waktu kontrak, Pihak Pertama tidak dibenarkan meminta Pihak Kedua untuk mengakhiri jangka waktu kontrak dan menyerahkan kembali bangunan tersebut kepada Pihak Pertama, kecuali telah disepakati oleh Para Pihak.

2. Setelah berakhir jangka waktu kontrak, Pihak Kedua diharuskan segera mengosongkan bangunan dan menyerahkan kembali kepada Pihak Pertama serta telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan Pasal 7 (tujuh) dan Pasal 8 (delapan) Perjanjian ini.

g. Perjanjian Kredit

I. Bank BNI

1. Perjanjian Kredit No. 2016/021 tanggal 17 Juni 2016 Sebagaimana Telah Diubah Dengan perubahan terakhir yaitu Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (18) 2016/021 tanggal 15 Maret 2021.

a. Para Pihak

- Penerima Kredit : PT Surya Biru Murni Acetylene
- Bank : PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.

b. Fasilitas Kredit

Kredit Modal Kerja maksimum sebesar Rp 25.200.000.000,-

c. Bunga

12% selama 12 bulan dan selanjutnya akan direview setiap saat, sesuai kemampuan Penerima Kredit dengan mempertimbangkan suku bunga yang berlaku di Bank pada saat itu.

d. Jangka Waktu Fasilitas

Sampai dengan 14 Maret 2022, dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis Para Pihak

e. Tujuan Penggunaan Fasilitas

Tujuan tambahan modal kerja industri gas dan perdagangan LPG.

f. Jaminan

1. Barang Tidak Bergerak Yang Diikat Secara Hipotik/Hak Tanggungan

- 1) Tanah di Jl. Hasanuddin, Kel. Kariangau, Kec. Balikpapan Barat, Balikpapan, seluas 7.803m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 519 tanggal 30 Juli 2001 atas nama Effendi, akan diikat dengan Hak Tanggungan I dengan SHT No. 3573/2011 tanggal 20 Oktober 2011.
- 2) Tanah dan Bangunan di Perumahan Bukit Damai Indah Blok F, No.1, Kel. Gunung Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Balikpapan, seluas 512m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 850 tanggal 4 Agustus 1999 atas nama Effendi, akan diikat dengan Hak Tanggungan I dengan SHT No. 3571/2011 tanggal 20 Oktober 2011.
- 3) Tanah di Jl. Blora, Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Selatan, Balikpapan, seluas 542m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 67 tanggal 22 Desember 1977 atas nama Setiawati, akan diikat dengan Hak Tanggungan I dengan SHT No. 3574/2011 tanggal 20 Oktober 2011.
- 4) Tanah dan Bangunan di Jl. Suka Asri (Prapatan Dalam) No. 34, RT. 07, Kel. Prapatan, Kec. Balikpapan Selatan, Balikpapan, seluas 159m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 601 tanggal 14 Agustus 1986 atas nama Setiawati, akan diikat dengan Hak Tanggungan I dengan SHT No. 3536/2011 tanggal 19 Oktober 2011.
- 5) Tanah di Jl. Provinsi KM.3, Banjarmasin KM.3, Kel. Penajam, Kec. Penajam, Kalimantan Timur, seluas:
 - a. 11.740m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 223 tanggal 22 Agustus 1986 atas nama Effendi;
 - b. 14.420m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 224 tanggal 19 Agustus 1986 atas nama Effendi;

- c. 4.270m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 225 tanggal 19 Agustus 1986 atas nama Effendi;
 - d. 3.920m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 226 tanggal 19 Agustus 1986 atas nama Effendi;
 - e. 5.900m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 227 tanggal 19 Agustus 1986 atas nama Effendi;
- akan diikat dengan Hak Tanggungan I dengan SHT No. 193/2011 tanggal 27 Oktober 2011.
- 6) Tanah di Jl. Mulawarman, Batakan, Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Balikpapan, seluas 20.503m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan no. 2155 tanggal 7 Agustus 2006 atas nama Effendi, akan diikat dengan Hak Tanggungan I dengan SHT No. 3572/2011 tanggal 20 Oktober 2011 dan Hak Tanggungan II dengan SHT No. 3767/2012 tanggal 8 Oktober 2012.
 - 7) Tanah dan Bangunan di Jl. Ir. Sutami, Komp. Pergudangan Blok P No. 2A, Kel. Karang Asam, Kec. Sungai Kunjang, Samarinda, seluas 516m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan no. 01688 tanggal 27 April 2018 atas nama Effendi, akan diikat dengan Hak Tanggungan I dengan SHT No. 211/2003 tanggal 11 Februari 2013, Hak Tanggungan II dengan SHT No. 1873/2008 tanggal 16 Juni 2008, dan Hak Tanggungan III dengan SHT No. 4266/2011 tanggal 21 Desember 2011.
 - 8) Tanah dan Bangunan di Jl. Mulawarman no. 70, RT. 24, RW. 07, Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Balikpapan, Balikpapan Timur, seluas:
 - a. 6.101m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2778 tanggal 23 Juli 2008 atas nama Effendi, akan diikat dengan Hak Tanggungan I dengan SHT No. 3092/2016 tanggal 19 Agustus 2016.
 - b. 4.390m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 04689 tanggal 29 April 2014 atas nama PT. Surya Biru Murni Acetylene, akan diikat dengan Hak Tanggungan I dengan SHT No. 3097/2016 tanggal 22 Agustus 2016.
 - c. 10.790m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1062 tanggal 10 Februari 2000 atas nama PT. Surya Biru Murni Actylene.
 - d. 10.805m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1687 tanggal 14 April 2005 atas nama PT. Surya Biru Murni Actylene.
 - e. 10.126m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 04688 tanggal 29 September 2014 atas nama PT. Surya Biru Murni Actylene.
 - 9) Tanah dan Bangunan di Jl. Jend. Sudirman No. 5-6, RT. 16, Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Balikpapan Timur, seluas:
 - a. 242m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 412 tanggal 25 September 1985 atas nama Effendi, akan diikat dengan Hak Tanggungan I dengan SHT No. 3091/2016 tanggal 19 Agustus 2016.
 - b. 157m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 238 tanggal 4 Agustus 1983 atas nama Effendi, akan diikat dengan.
 - 10) Tanah dan Bangunan di Jl. Sungai Ampal, Perum Balikpapan Baru Cluster Kyoto BG 12, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 300m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3884 tanggal 7 April 2003, atas nama PT. Surya Biru Murni Acetylene, akan diikat dengan Hak Tanggungan I.

2. Barang-Barang Bergerak Yang Diikat Secara Fidusia

No	Bentuk dan Jenis Barang	Bukti Pemilikan
1.	Peralatan-Peralatan Pabrik 1 (satu) set Air Separation Type : KDON-550 Y / 700 Y Kapasitas 500 L/h untuk Liquid Oksigen dan kapasitas 700 L/h Liquid Nitrogen (Akta No. 11 tanggal 1 Juli 2007)	- Commercial Invoice No. HTI-90910 tanggal 11 Juni 2009 - Invoice No. HTI-91106 tanggal 18 September 2009
	Liquid Storage Tank - Liquid Storage Tank model CFW-100/0,4 (Volume=105,4 m ³)	Commercial Invoice No. HTI-10312 tanggal 12 Maret 2010

	- Liquid Nitrogen Storage Tank CFW-100/0,4 (Volume=105,4 m ³) (Akta No. 11 tanggal 1 Juli 2007)	
2.	Persediaan/Stock Barang berupa: - Gas - Material - Lainnya (Akta No. 12 tanggal 1 Juli 2007)	Pernyataan
3.	Peralatan dan/atau Mesin dan/atau Kendaraan untuk industri gas: - 1 (satu) unit Tangki Argon Cair (Liquid Argon Tank) (Akta Jaminan Fidusia No. 111 tanggal 28 Juli 2011)	Invoice No. 11 RLBCRY02 tanggal 24 Juni 2011
	- 1 (satu) unit Air Separation Plant Type KZ0-50 (Dibiayai dengan Plafond Kredit BNI Untuk PT. Surya Baru Murni Actylene) (Akta Jaminan Fidusia No. 111 tanggal 28 Juli 2011)	Invoice No. 11RLBCRY03 tanggal 27 Juni 2011
	- 2.810 unit tabung Oksigen, Nitrogen, Acetylene dan Valve	Pernyataan
	- 3.290 unit tabung Oksigen (Akta Jaminan Fidusia No. 146 tanggal 26 Agustus 2011)	Pernyataan
	- 880 unit tabung Actylene (Akta Jaminan Fidusia No. 110 tanggal 30 November 2011)	Pernyataan
4.	Piutang Usaha sebesar Rp 33.368.950.000,- (Akta No. 45 tanggal 6 Agustus 2012)	Pernyataan
5.	Piutang/Tagihan Termijn sebesar Rp 20.000.000.000 (Akta No. 135 tanggal 21 Desember 2012)	Pernyataan

3. Daftar Penanggung Yang Diserahkan Penerima Kredit Kepada Bank

No	Nama Penanggung	Tempat Tinggal/Kedudukan	Keterangan
1.	Effendi (Personal Guarantee)	Jl. Jenderal Sudirman No. 5, Rt. 016, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan	Akan diikat personal guarantee
2.	Welly Sumanteri (Personal Guarantee)	Komplek BDI Blok F1/01, RT 029, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan	Akan diikat personal guarantee
3.	PT. Surya Biru Murni Actylene	Balikpapan	Akan diikat company guarantee
	PT. Equatorial Karyanusa Indah	Balikpapan	
	PT. Putra Tunggal Mandiritama	Balikpapan	
	PT. Berau Mitra Sejati (Cross Company Guarantee)	Berau	

g. Kepatuhan (*Affirmative Covenants*)

Selama fasilitas kredit belum lunas, maka Penerima Kredit diwajibkan untuk:

1. Menyalurkan transaksi keuangan perusahaan melalui Bank minimal proporsional sebesar porsi pembiayaan Bank terhadap total bank financing.
2. Meningkatkan saldo simpanan baik perorangan maupun perusahaan di Bank.
3. Melaporkan setiap perubahan Anggaran Dasar tentang kegiatan usaha perseorangan kepada Menteri Kehakiman RI serta tidak boleh dinyatakan dalam Akta Notaris setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari.
4. Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin & tepat waktu kepada Bank data/laporan sebagai berikut:

- 1) Laporan keuangan audited oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar sebagai rekanan Bank selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal penutupan tahun buku dengan ketentuan:
 - i. Apabila penyampaian laporan keuangan audited tersebut melebihi jangka waktu yang ditetapkan maka atas keterlambatan ini akan dilakukan penyesuaian kolektibilitas pinjaman setinggi-tingginya pada kolektibilitas 3 (kurang lancar).
- 2) Penggunaan KAP yang sama (termasuk partnernya) hanya diperkenankan dalam waktu kurun waktu 3 (tiga) tahun secara berturut-turut, kecuali KAP tersebut termasuk dalam daftar di BAPEPAM atau 10 (sepuluh) besar di Departemen Keuangan untuk paling lama 6 (enam) tahun buku secara berturut-turut atau sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Laporan keuangan (home statement) per triwulan berikut penjelasannya yang telah ditandatangani oleh Direksi Perusahaan dan sudah diterima Bank paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan keuangan.
- 4) Laporan aktivitas usaha per triwulan mencakup penjualan (volume dan nilai), pembelian (volume dan nilai), piutang usaha (daftar piutang dilengkapi dengan aging piutang), persediaan dan hutang usaha untuk disampaikan kepada Bank paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan.
- 5) Bukti pelunasan PBB Tahunan Khusus untuk barang jaminan berupa tanah/bangunan, selama masih dibebani Hak tanggungan.
- 6) Copy SPT/Tahunan PPh berikut Laporan Keuangannya, yang tidak perlu disahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat, setiap tahun.
- 7) Copy rekening koran bank lain (jika ada) per triwulan, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode pelaporan.
5. Melaksanakan penilaian kembali aset yang menjadi jaminan di Bank oleh Perusahaan Penilai yang terdaftar di Bank minimal setiap 2 (dua) tahun sekali dan penggunaan Perusahaan Penilai yang sama hanya diperkenankan 3 (tiga) kali berturut-turut setelah itu Penerima Kredit harus menggunakan Perusahaan Penilai yang lain yang terdaftar sebagai rekanan Bank.
6. Mempergunakan produk-produk jasa perbankan Bank, antara lain seperti produk simpanan, payroll gaji karyawan, RTGS, kliring, pembayaran listrik/telepon, kartu kredit, internet banking, dan lain-lain.
7. Memberitahukan kepada Bank secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja bilamana terjadi:
 - 1) Kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan perusahaan serta barang agunan Bank.
 - 2) Proses perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut perusahaan maupun harta kekayaan perusahaan.
 - 3) Proses perkara antara pengurus perusahaan dengan pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus.
 - 4) Pelanggaran Anggaran Dasar perusahaan oleh pengurus perusahaan.
 - 5) Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha perusahaan.
8. Memberikan izin kepada Bank atau petugas yang diberi kuasa oleh Bank setiap saat untuk:
 - 1) Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha dalam rangka pemantauan perkembangan aktivitas perusahaan.
 - 2) Melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap pencatatan keuangan/administrasi perseroan dan dokumen-dokumen kontrak kepada pihak pemberi pekerjaan (*bouwheer*) serta memeriksa barang jaminan.
9. Memberikan hak dan kuasa kepada Bank untuk:
 - 1) Melakukan pendebitan rekening simpanan Penerima Kredit di Bank, apabila terjadi tunggakan kewajiban bunga dan/atau hutang pokok pinjaman untuk sumber pembiayaannya.
 - 2) Meminta langsung kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Penerima Kredit untuk memperoleh Management Letter dari tahun audit yang bersangkutan (jika ada) apabila Akuntan Publik memberikan opini selain "unqualified opinion".
 - 3) Mendiskusikan permasalahan keuangan perusahaan Penerima Kredit secara terpisah atau bersama-sama dengan Akuntan Publik rekanan Bank yang ditunjuk oleh Penerima Kredit jika Akuntan Publik memberikan opini selain "unqualified opinion".

- 4) Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf maupun pihak ketiga yang dianggap kapabel) dalam jajaran manajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan perusahaan apabila kualitas kredit menurut menjadi kurang lancar, diragukan dan macet.
10. Mencadangkan/menyediakan dana berkenaan dengan pemberian fasilitas kredit ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) Biaya bunga, propisi, commitment *facility fee*, premi asuransi, biaya notaris dan lain-lain maupun biaya-biaya yang berkenaan dengan pengikatan agunan.
 - 2) Perkiraan kewajiban bunga untuk 1 (satu) bulan ke depan. Pembayaran/pembebasan kewajiban bank dilakukan setiap bulan pada tanggal 25 bulan yang bersangkutan. Apabila tanggal tersebut adalah hari libur, maka dana untuk pembayaran kewajiban bank harus telah tersedia paling lambat pada satu hari kerja sebelumnya.
11. Memperpanjang izin-izin/legalitas usaha yang telah jatuh tempo, dan menyerahkan copy perpanjangannya ke bank pada kesempatan pertama.
12. Mempergunakan fasilitas kredit bank secara optimal.
13. Menjaga tingkat biaya overhead perusahaan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat profitabilitas perusahaan.
14. Seluruh penerimaan pembayaran tagihan dari usaha PT Surya Murni Acetylene, PT Equatorial Karyanusa Indah dan PT Putra Tunggal Mandiritama baik yang sudah diterima maupun yang akan diterima, agar disalurkan ke rekening PT. Surya Biru Murni Acetylene, PT. Equatorial Karyanusa Indah dan PT. Putra Tunggal Mandiritama di bank.
15. Seluruh transaksi keuangan dari perusahaan afiliasi penerima kredit harus melalui bank.
16. Mengupayakan agar para pemasok/supplier/mitra usaha penerima kredit untuk menyalurkan aktivitas keuangan usahanya melalui bank.
17. Memenuhi seluruh persyaratan/ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kredit, dan didudukkan dalam Perjanjian Kredit berikut seluruh perubahannya.
18. Penerimaan Termin pembayaran proyek Small Pipeline maintenance Provision of CCU, Offshore Well Connection dan Container dipindahkan dari Bank lain menjadi wajib disalurkan melalui rekening escrow Bank serta telah ditandatangani pemindahan terminnya oleh bowheer.
19. Setelah pinjaman dari Bank Mandiri telah selesai, maka penerimaan termin atas proyek Mahakan Well Connection selanjutnya dipindahkan untuk disalurkan ke rekening Giro Escrow BNI dan telah ditandatangani oleh Bowheer kemudian dibuatkan surat pernyataan dari Bowheer atas rekening penyaluran termin tidak dapat dipindahkan tanpa persetujuan BNI (untuk *underlying* fasilitas kredit yang masih terbuka Rp 2.500.000.000,- atas nama PT. Surya Biru Murni Acetulene dan Rp 20.300.000.000,- atas nama PT. Putra Tunggal Mandiritama).
20. Dari seluruh termin proyek dihitung berapa presentase dari termin yang masuk agar digunakan untuk penurunan KMK Bank dengan target pelunasan rekening KMK Plafond dan Transaksional yang terbuka atas nama PT. Surya Biru Murni Acetylene sampai dengan April 2021 dan PT. Putra Tunggal Mandiritama sampai dengan Desember 2022.
21. Penerima kredit wajib mempertahankan kinerja keuangan dengan indikator rasio keuangan, sebagai berikut:
 - 1) Current *Ratio* minimal 1 kali
 - 2) Debt Equity Ratio maksimal 2,5 kali
 - 3) Debt Service Coverage minimal 100%.
- h. Pembatasan Terhadap Tindakan Penerima Kredit (*Negative Covenants*)
 1. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Penerima Kredit tidak diperkenankan untuk:
 - 1) Merubah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan), memindahtangankan resipis atau saham Perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (ultimate shareholder).
 - 2) Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari Bank.
 - 3) Menjual atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.

- 4) Menerima fasilitas kredit baru baik dari Bank lain maupun lembaga keuangan lainnya (termasuk menerbitkan obligasi).
 - 5) Mengikatkan diri sebagai penjamin (borg), menjaminkan harta kekayaan menjaminkan harta kekayaan yang telah dijaminkan oleh Penerima Kredit kepada Bank, kepada pihak lain.
 - 6) Membagi laba usaha dan membayar deviden kepada pemegang saham.
 - 7) Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakan kepailitan.
 - 8) Melakukan merger, akuisisi atau reorganisasi atau investasi/penyertaan pada perusahaan lain.
 - 9) Melakukan investasi yang melebihi proceed perusahaan (EAT + Depresiasi + Amortisasi).
 - 10) Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun.
 - 11) Mengubah bidang usaha.
 - 12) Menerbitkan/menjual saham kecuali di konversi menjadi modal, yang dibuat secara notariil.
 - 13) Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah ada.
 - 14) Melunasi seluruh atau sebagian hutang kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum/telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit Bank (Sub-Ordinated Loan).
 - 15) Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - i. Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang memiliki arti penting bagi Penerima Kredit dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Penerima Kredit.
 - ii. Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Penerima Kredit dan mengancam keberlangsungan usaha Penerima Kredit,
 - iii. Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
 - 16) Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Penerima Kredit yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.
 - 17) Melunasi/ membayar pokok dan/atau biaya bunga dan/atau biaya-biaya lainnya atas pinjaman/ kredit/ hutang kepada pihak lain di luar pihak yang telah disetujui/ ditetapkan dalam Perjanjian Kredit, termasuk akan tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham dan/atau afiliasinya.
 - 18) Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
 - 19) Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Debitur yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.
 - 20) Melunasi/ membayar pokok dan/atau biaya bunga dan/atau biaya-biaya lainnya atas pinjaman/ kredit/ hutang kepada pihak lain di luar pihak yang telah disetujui/ ditetapkan dalam Perjanjian Kredit, termasuk akan tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham dan/atau afiliasinya.
 - 21) Memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi operasional usaha yang lazim dan/atau wajar berdasarkan penilaian Bank.
 - 22) Menarik kembali modal yang telah disetor.
2. Penerima Kredit tidak diperkenankan menunggak kewajiban Bank serta kewajiban lainnya.
 3. Penerima Kredit tidak diperkenankan melakukan tindakan apapun yang melanggar ketentuan dan/atau peraturan yang berlaku.
- i. Ketentuan Tambahan
Seluruh jaminan bersifat *cross collateral* dan *cross default*.
 - j. Integritas
 1. Penerima kredit dilarang memberikan sesuatu yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung kepada

bank (berikut seluruh pihak yang terafiliasi dengan bank, termasuk namun tidak terbatas pada pegawai bank), baik sebelum maupun sesudah penandatanganan perjanjian kredit ini.

2. Penerima kredit wajib menandatangani pakta integritas yang berisi komitmen untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku kepada bank (berikut seluruh pihak yang terafiliasi dengan bank, termasuk namun tidak terbatas pada pegawai bank) sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, dan pakta integritas tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit.

2. Perjanjian Kredit No. 010/BLM/PK-KMK/2018 tanggal 29 Maret 2018 Sebagaimana Telah Diubah Dengan perubahan terakhir yaitu Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (12) 010/BLM/PK-KMK/2018 tanggal 15 Desember 2020 dan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi No. (13) 010/BLM/PK-KMK/2018 tanggal 15 Maret 2021

a. Para Pihak

- Penerima Kredit : PT Surya Biru Murni Acetylene
- Bank : PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.

b. Fasilitas Kredit

Maksimum kredit sebesar Rp 2.500.000.000,-

c. Bunga

12% per tahun yang dihitung dari baki debit, berlaku selama 12 bulan dan selanjutnya akan direview setiap saat, sesuai kemampuan Penerima Kredit dengan mempertimbangkan tingkat suku bunga yang berlaku di Bank pada saat itu.

d. Jangka Waktu Fasilitas

Sampai dengan 14 Maret 2022, dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis Para Pihak

e. Tujuan Penggunaan Fasilitas

Bank memberikan fasilitas kredit tambahan sementara kepada penerima kredit berupa restrukturisasi untuk mendudukkan dan menyelesaikan fasilitas berjalan tambahan KMK sementara Rp 2.500.000.000,- secara bertahap peling lambat April 2021.

f. Jaminan

1. Barang Tidak Bergerak Yang Diikat Secara Hipotik/Hak Tanggungan

- 1) Tanah di Jl. Hasanuddin, Kel. Kariangau, Kec. Balikpapan Barat, Balikpapan, seluas 7.803m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 519 tanggal 30 Juli 2001 atas nama Effendi, akan diikat dengan Hak Tanggungan I dengan SHT No. 3573/2011 tanggal 20 Oktober 2011.
- 2) Tanah dan Bangunan di Perumahan Bukit Damai Indah Blok F, No.1, Kel. Gunung Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Balikpapan, seluas 512m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 850 tanggal 4 Agustus 1999 atas nama Effendi, akan diikat dengan Hak Tanggungan I dengan SHT Np. 3571/2011 tanggal 20 Oktober 2011.
- 3) Tanah di Jl. Blora, Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Selatan, Balikpapan, seluas 542m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 67 tanggal 22 Desember 1977 atas nama Setiawati, akan diikat dengan Hak Tanggungan I dengan SHT No. 3574/2011 tanggal 20 Oktober 2011.
- 4) Tanah dan Bangunan di Jl. Suka Asri (Prapatan Dalam) No. 34, RT. 07, Kel. Prapatan, Kec. Balikpapan Selatan, Balikpapan, seluas 159m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 601 tanggal 14 Agustus 1986 atas nama Setiawati, akan diikat dengan Hak Tanggungan I dengan SHT No. 3536/2011 tanggal 19 Oktober 2011.
- 5) Tanah di Jl. Provinsi KM.3, Banjarmasin KM.3, Kel. Penajam, Kec. Penajam, Kalimantan Timur, seluas:
 - a. 11.740m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 223 tanggal 22 Agustus 1986 atas nama Effendi;

- b. 14.420m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 224 tanggal 19 Agustus 1986 atas nama Effendi;
 - c. 4.270m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 225 tanggal 19 Agustus 1986 atas nama Effendi;
 - d. 3.920m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 226 tanggal 19 Agustus 1986 atas nama Effendi;
 - e. 5.900m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 227 tanggal 19 Agustus 1986 atas nama Effendi;
- akan diikat dengan Hak Tanggungan I dengan SHT No. 193/2011 tanggal 27 Oktober 2011.
- 6) Tanah di Jl. Mulawarman, Batakan, Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Balikpapan, seluas 20.503m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan no. 2155 tanggal 7 Agustus 2006 atas nama Effendi, akan diikat dengan Hak Tanggungan I dengan SHT No. 3572/2011 tanggal 20 Oktober 2011 dan Hak Tanggungan II dengan SHT No. 3767/2012 tanggal 8 Oktober 2012.
 - 7) Tanah dan Bangunan di Jl. Ir. Sutami, Komp. Pergudangan Blok P No. 2A, Kel. Karang Asam, Kec. Sungai Kunjang, Samarinda, seluas 516m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan no. 01688 tanggal 27 April 2018 atas nama Effendi, akan diikat dengan Hak Tanggungan I dengan SHT No. 211/2003 tanggal 11 Februari 2013, Hak Tanggungan II dengan SHT No. 1873/2008 tanggal 16 Juni 2008, dan Hak Tanggungan III dengan SHT No. 4266/2011 tanggal 21 Desember 2011.
 - 8) Tanah dan Bangunan di Jl. Mulawarman no. 70, RT. 24, RW. 07, Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Balikpapan, Balikpapan Timur, seluas:
 - a. 6.101m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2778 tanggal 23 Juli 2008 atas nama Effendi, akan diikat dengan Hak Tanggungan I dengan SHT No. 3092/2016 tanggal 19 Agustus 2016.
 - b. 4.390m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 04689 tanggal 29 April 2014 atas nama PT. Surya Biru Murni Acetylene, akan diikat dengan Hak Tanggungan I dengan SHT No. 3097/2016 tanggal 22 Agustus 2016.
 - c. 10.790m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1062 tanggal 10 Februari 2000 atas nama PT. Surya Biru Murni Actylene.
 - d. 10.805m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1687 tanggal 14 April 2005 atas nama PT. Surya Biru Murni Actylene.
 - e. 10.126m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 04688 tanggal 29 September 2014 atas nama PT. Surya Biru Murni Actylene.
 - 9) Tanah dan Bangunan di Jl. Jend. Sudirman No. 5-6, RT. 16, Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Balikpapan Timur, seluas:
 - a. 242m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 412 tanggal 25 September 1985 atas nama Effendi, akan diikat dengan Hak Tanggungan I dengan SHT No. 3091/2016 tanggal 19 Agustus 2016.
 - b. 157m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 238 tanggal 4 Agustus 1983 atas nama Effendi, akan diikat dengan.
 - 10) Tanah dan Bangunan di Jl. Sungai Ampal, Perum Balikpapan Baru Cluster Kyoto BG 12, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 300m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3884 tanggal 7 April 2003, atas nama PT. Surya Biru Murni Acetylene, akan diikat dengan Hak Tanggungan I.

2. Barang-Barang Bergerak Yang Diikat Secara Fidusia

No	Bentuk dan Jenis Barang	Bukti Pemilikan
1.	Peralatan-Peralatan Pabrik 1 (satu) set Air Separation Type : KDON-550 Y / 700 Y Kapasitas 500 L/h untuk Liquid Oksigen dan kapasitas 700 L/h Liquid Nitrogen (Akta No. 11 tanggal 1 Juli 2007)	- Commercial Invoice No. HTI-90910 tanggal 11 Juni 2009 - Invoice No. HTI-91106 tanggal 18 September 2009
	Liquid Storage Tank - Liquid Storage Tank model CFW-100/0,4 (Volume=105,4	Commercial Invoice No. HTI-10312 tanggal 12 Maret 2010

	m ²) - Liquid Nitrogen Storage Tank CFW-100/0,4 (Volume=105,4 m ²) (Akta No. 11 tanggal 1 Juli 2007)	
2.	Persediaan/Stock Barang berupa: - Gas - Material - Lainnya (Akta No. 12 tanggal 1 Juli 2007)	Pernyataan
3.	Peralatan dan/atau Mesin dan/atau Kendaraan untuk industri gas: - 1 (satu) unit Tangki Argon Cair (Liquid Argon Tank) (Akta Jaminan Fidusia No. 111 tanggal 28 Juli 2011)	Invoice No. 11 RLBCRY02 tanggal 24 Juni 2011
	- 1 (satu) unit Air Separation Plant Type KZ0-50 (Dibiayai dengan Plafond Kredit BNI Untuk PT. Surya Baru Murni Actylene) (Akta Jaminan Fidusia No. 111 tanggal 28 Juli 2011)	Invoice No. 11RLBCRY03 tanggal 27 Juni 2011
	- 2.810 unit tabung Oksigen, Nitrogen, Acetylene dan Valve	Pernyataan
	- 3.290 unit tabung Oksigen (Akta Jaminan Fidusia No. 146 tanggal 26 Agustus 2011)	Pernyataan
	- 880 unit tabung Actylene (Akta Jaminan Fidusia No. 110 tanggal 30 November 2011)	Pernyataan
4.	Piutang Usaha sebesar Rp 33.368.950.000,- (Akta No. 45 tanggal 6 Agustus 2012)	Pernyataan
5.	Piutang/Tagihan Termijn sebesar Rp 20.000.000.000 (Akta No. 135 tanggal 21 Desember 2012)	Pernyataan

3. Daftar Penanggung Yang Diserahkan Penerima Kredit Kepada Bank

No	Nama Penanggung	Tempat Tinggal/Kedudukan	Keterangan
1.	Effendi (Personal Guarantee)	Jl. Jenderal Sudirman No. 5, Rt. 016, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan	Akan diikat personal guarantee
2.	Welly Sumanteri (Personal Guarantee)	Komplek BDI Blok F1/01, RT 029, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan	Akan diikat personal guarantee
3.	PT. Surya Biru Murni Actylene	Balikpapan	Akan diikat company guarantee
	PT. Equatorial Karyanusa Indah	Balikpapan	
	PT. Putra Tunggal Mandiritama	Balikpapan	
	PT. Berau Mitra Sejati (Cross Company Guarantee)	Berau	

g. Kepatuhan (Affirmative Covenants)

Selama fasilitas kredit belum lunas, maka Penerima Kredit diwajibkan untuk:

1. Menyalurkan transaksi keuangan perusahaan melalui Bank minimal proporsional sebesar porsi pembiayaan Bank terhadap total bank financing.
2. Meningkatkan saldo simpanan baik perorangan maupun perusahaan di Bank.
3. Melaporkan setiap perubahan Anggaran Dasar tentang kegiatan usaha perseorangan kepada Menteri Kehakiman RI serta tidak boleh dinyatakan dalam Akta Notaris setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari.
4. Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin & tepat waktu kepada Bank data/laporan sebagai berikut:

- 1) Laporan keuangan audited oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar sebagai rekanan Bank selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal penutupan tahun buku dengan ketentuan:
 - i. Apabila penyampaian laporan keuangan audited tersebut melebihi jangka waktu yang ditetapkan maka atas keterlambatan ini akan dilakukan penyesuaian kolektibilitas pinjaman setinggi-tingginya pada kolektibilitas 3 (kurang lancar).
 - ii. Penggunaan KAP yang sama (termasuk partnernya) hanya diperkenankan dalam waktu kurun waktu 3 (tiga) tahun secara berturut-turut, kecuali KAP tersebut termasuk dalam daftar di BAPEPAM atau 10 (sepuluh) besar di Departemen Keuangan untuk paling lama 6 (enam) tahun buku secara berturut-turut atau sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Laporan keuangan (home statement) per triwulan berikut penjelasannya yang telah ditandatangani oleh Direksi Perusahaan dan sudah diterima Bank paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan keuangan.
- 3) Laporan aktivitas usaha per triwulan mencakup penjualan (volume dan nilai), pembelian (volume dan nilai), piutang usaha (daftar piutang dilengkapi dengan aging piutang), persediaan dan hutang usaha untuk disampaikan kepada Bank paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan.
- 4) Bukti pelunasan PBB Tahunan Khusus untuk barang jaminan berupa tanah/bangunan, selama masih dibebani Hak tanggungan.
- 5) Copy SPT/Tahunan PPh berikut Laporan Keuangannya, yang tidak perlu disahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat, setiap tahun.
- 6) Copy rekening koran bank lain (jika ada) per triwulan, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode pelaporan.
5. Melaksanakan penilaian kembali aset yang menjadi jaminan di Bank oleh Perusahaan Penilai yang terdaftar di Bank minimal setiap 2 (dua) tahun sekali dan penggunaan Perusahaan Penilai yang sama hanya diperkenankan 3 (tiga) kali berturut-turut setelah itu Penerima Kredit harus menggunakan Perusahaan Penilai yang lain yang terdaftar sebagai rekanan Bank.
6. Mempergunakan produk-produk jasa perbankan Bank, antara lain seperti produk simpanan, payroll gaji karyawan, RTGS, kliring, pembayaran listrik/telepon, kartu kredit, internet banking, dan lain-lain.
7. Memberitahukan kepada Bank secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja bilamana terjadi:
 - 1) Kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan perusahaan serta barang agunan Bank.
 - 2) Proses perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut perusahaan maupun harta kekayaan perusahaan.
 - 3) Proses perkara antara pengurus perusahaan dengan pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus.
 - 4) Pelanggaran Anggaran Dasar perusahaan oleh pengurus perusahaan.
 - 5) Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha perusahaan.
8. Memberikan izin kepada Bank atau petugas yang diberi kuasa oleh Bank setiap saat untuk:
 - 1) Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha dalam rangka pemantauan perkembangan aktivitas perusahaan.
 - 2) Melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap pencatatan keuangan/administrasi perseroan dan dokumen-dokumen kontrak kepada pihak pemberi pekerjaan (*bouwheer*) serta memeriksa barang jaminan.
9. Memberikan hak dan kuasa kepada Bank untuk:
 - 1) Melakukan pendebitan rekening simpanan Penerima Kredit di Bank, apabila terjadi tunggakan kewajiban bunga dan/atau hutang pokok pinjaman untuk sumber pembiayaannya.
 - 2) Meminta langsung kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Penerima Kredit untuk memperoleh *Management Letter* dari tahun audit yang bersangkutan (jika ada) apabila Akuntan Publik memberikan opini selain "*unqualified opinion*".
 - 3) Mendiskusikan permasalahan keuangan perusahaan Penerima Kredit secara terpisah atau bersama-sama dengan Akuntan Publik rekanan Bank yang ditunjuk oleh Penerima Kredit jika Akuntan Publik memberikan opini selain "*unqualified opinion*".

- 4) Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf maupun pihak ketiga yang dianggap kapabel) dalam jajaran manajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan perusahaan apabila kualitas kredit menurut menjadi kurang lancar, diragukan dan macet.
 10. Mencadangkan/menyediakan dana berkenaan dengan pemberian fasilitas kredit ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) Biaya bunga, propisi, commitment facility fee, premi asuransi, biaya notaris dan lain-lain maupun biaya-biaya yang berkenaan dengan pengikatan agunan.
 - 2) Perkiraan kewajiban bunga untuk 1 (satu) bulan ke depan. Pembayaran/pembebasan kewajiban bank dilakukan setiap bulan pada tanggal 25 bulan yang bersangkutan. Apabila tanggal tersebut adalah hari libur, maka dana untuk pembayaran kewajiban bank harus telah tersedia paling lambat pada satu hari kerja sebelumnya.
 11. Memperpanjang izin-izin/legalitas usaha yang telah jatuh tempo, dan menyerahkan copy perpanjangannya ke bank pada kesempatan pertama
 12. Mempergunakan fasilitas kredit bank secara optimal.
 13. Menjaga tingkat biaya overhead perusahaan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat profitabilitas perusahaan.
 14. Seluruh penerimaan pembayaran tagihan dari usaha PT Surya Murni Acetylene, PT Equatorial Karyanusa Indah dan PT Putra Tunggal Mandiritama di bank baik yang sudah diterima maupun yang akan diterima, agar disalurkan ke rekening PT. Surya Biru Murni Acetylene, PT. Equatorial Karyanusa Indah dan PT. Putra Tunggal Mandiritama di Bank.
 15. Seluruh transaksi keuangan dari perusahaan afiliasi penerima kredit harus melalui bank.
 16. Mengupayakan agar para pemasok/supplier/mitra usaha penerima kredit untuk menyalurkan aktivitas keuangan usahanya melalui bank.
 17. Memenuhi seluruh persyaratan/ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kredit, dan didudukkan dalam Perjanjian Kredit berikut seluruh perubahannya.
 18. Penerimaan Termin pembayaran proyek Small Pipeline maintenance Provision of CCU, Offshore Well Connection dan Container dipindahkan dari Bank lain menjadi wajib disalurkan melalui rekening escrow Bank serta telah ditandatangani pemindahan terminnya oleh bowheer.
 19. Setelah pinjaman dari Bank Mandiri telah selesai, maka penerimaan termin atas proyek Mahakan Well Connection selanjutnya dipindahkan untuk disalurkan ke rekening Giro Escrow BNI dan telah ditandatangani oleh Bowheer kemudian dibuatkan surat pernyataan dari Bowheer atas rekening penyaluran termin tidak dapat dipindahkan tanpa persetujuan BNI (untuk underlying fasilitas kredit yang masih terbuka Rp 2.500.000.000,- atas nama PT. Surya Biru Murni Acetylene dan Rp 20.300.000.000,- atas nama PT. Putra Tunggal Mandiritama.
 20. Dari seluruh termin proyek dihitung berapa presentase dari termin yang masuk agar digunakan untuk penurunan KMK Bank dengan target pelunasan rekening KMK Plafond dan Transaksional yang terbuka atas nama PT. Surya Biru Murni Acetylene sampai dengan April 2021 dan PT. Putra Tunggal Mandiritama sampai dengan Desember 2022.
 21. Penerima kredit wajib mempertahankan/meningkatkan kinerja keuangan dengan indikator rasio keuangan, sebagai berikut:
 - 1) Current Ratio minimal 1 kali
 - 2) Debt Equity Ratio maksimal 2,5 kali
 - 3) Debt Service Coverage minimal 100%
- h. Pembatasan Terhadap Tindakan Penerima Kredit (*Negative Covenants*)
1. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Penerima Kredit tidak diperkenankan untuk:
 - 1) Merubah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan), memindahtangankan resipis atau saham Perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (ultimate shareholder).
 - 2) Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari Bank.
 - 3) Menjual atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.

- 4) Menerima fasilitas kredit baru baik dari Bank lain maupun lembaga keuangan lainnya (termasuk menerbitkan obligasi).
 - 5) Mengikatkan diri sebagai penjamin (borg), menjaminkan harta kekayaan menjaminkan harta kekayaan yang telah dijaminkan oleh Penerima Kredit kepada Bank, kepada pihak lain.
 - 6) Membagi laba usaha dan membayar deviden kepada pemegang saham.
 - 7) Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakan kepailitan.
 - 8) Melakukan merger, akuisisi atau reorganisasi atau investasi/penyertaan pada perusahaan lain.
 - 9) Melakukan investasi yang melebihi proceed perusahaan (EAT + Depresiasi + Amortisasi).
 - 10) Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun.
 - 11) Mengubah bidang usaha.
 - 12) Menerbitkan/menjual saham kecuali di konversi menjadi modal, yang dibuat secara notariil.
 - 13) Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah ada.
 - 14) Melunasi seluruh atau sebagian hutang kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum/telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit Bank (Sub-Ordinated Loan).
 - 15) Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - i. Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang memiliki arti penting bagi Penerima Kredit dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Penerima Kredit.
 - ii. Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Penerima Kredit dan mengancam keberlangsungan usaha Penerima Kredit,
 - iii. Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
 - 16) Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Penerima Kredit yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.
 - 17) Melunasi/ membayar pokok dan/atau biaya bunga dan/atau biaya-biaya lainnya atas pinjaman/ kredit/ hutang kepada pihak lain di luar pihak yang telah disetujui/ ditetapkan dalam Perjanjian Kredit, termasuk akan tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham dan/atau afiliasinya.
 - 18) Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
 - 19) Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Debitur yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.
 - 20) Memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi operasional usaha yang lazim dan/atau wajar berdasarkan penilaian BNI.
 - 21) Memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi operasional usaha yang lazim dan/atau wajar berdasarkan penilaian Bank.
 - 22) Menarik kembali modal yang telah disetor.
2. Penerima Kredit tidak diperkenankan menunggak kewajiban Bank serta kewajiban lainnya.
 3. Penerima Kredit tidak diperkenankan melakukan tindakan apapun yang melanggar ketentuan dan/atau peraturan yang berlaku.
- i. Ketentuan Tambahan
Seluruh jaminan bersifat *cross collateral* dan *cross default*.
 - j. Integritas
 1. Penerima Kredit dilarang memberikan sesuatu yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Bank (berikut seluruh pihak yang terafiliasi dengan Bank, termasuk namun tidak terbatas kepada pegawai Bank), baik sebelum maupun setelah penandatanganan Perjanjian Kredit ini.

2. Penerima Kredit wajib menandatangani pakta integritas yang berisi komitmen untuk tidak sesuatu yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku kepada Bank (berikut seluruh pihak yang terafiliasi dengan Bank, termasuk namun tidak terbatas pada pegawai Bank) sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, dan pakta integritas tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini.

Catatan:

1. Berdasarkan Surat Bank BNI No. BLM/2.1/434/R tanggal 12 Juli 2021 perihal Perubahan Negative Covenant Fasilitas Kredit Saudara, terkait rencana Penawaran Umum Perdana Saham/IPO Perseroan dapat disetujui BNI dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 1. Menyetujui perubahan status hukum perusahaan PT. Surya Biru Murni Acetylene dari semula perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka.
 2. Menyetujui perubahan anggaran dasar PT. Surya Biru Murni Acetylene dalam rangka menjadi perseroan terbuka sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal terkait dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham (IPO).
 3. Menyetujui perubahan kepemilikan saham PT. Surya Biru Murni Acetylene dengan penjualan saham melalui IPO setinggi-tingginya 30% dari total saham perseroan.
 4. Pemilik saham mayoritas/dominan saat ini harus tetap menjadi pemegang saham mayoritas/dominan atau sekurang-kurangnya sebanyak 51% dari seluruh saham PT. Surya Biru Murni Acetylene.
 5. Perubahan beberapa negative covenant pada perjanjian kredit dapat disetujui dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pasal 20 ayat 1 butir 1, menjadi sebagai berikut:
"Untuk merubah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah anggaran dasar, meningkatkan modal perusahaan, memindahtangankan resipis atau saham Perusahaan baik antara pemegang saham maupun kepada pihak lain yang tidak mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (ultimate shareholder), Penerima Kredit wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank, kecuali untuk Perusahaan Terbuka tidak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank untuk memindahtangankan resipis atau saham baik antara pemegang saham maupun kepada pihak lain yang tidak mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (ultimate shareholder). Dalam hal pemindahan resipis atau saham Perusahaan baik antara pemegang saham maupun kepada pihak lain mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (ultimate shareholder), Penerima Kredit wajib memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BNI."
 - 2) Pasal 20 ayat 1 butir 1.6, dipindahkan ke Affirmative Covenant dan diubah menjadi:
"Perusahaan melaporkan setiap pembayaran deviden atau pembagian laba usaha kepada pemegang saham yang bersumber dari sisa hasil usaha. Pembagian deviden tersebut tidak berasal dari fasilitas kredit BNI dan wajib memperhatikan pemenuhan financial covenant."
 - 3) Pasal 20 ayat 1 butir 1.10, menjadi sebagai berikut:
"Untuk menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun, Perusahaan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank".
 - 4) Pasal 20 ayat 1 butir 1.11, bahwa tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BNI, Penerima Kredit tidak diperkenankan untuk mengubah bidang usaha, tidak dihapus maupun diubah.
 - 5) Pasal 20 Ayat 1 butir 1.12, menjadi sebagai berikut:
"Untuk menerbitkan/menjual saham kecuali di konversi menjadi modal, yang dibuat secara notariil, Perusahaan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank."
 6. Perseroan wajib melaporkan kepada BNI apabila terjadi perubahan susunan Direksi dan Komisaris.
 7. Persetujuan perubahan pembatasan tindakan (negative covenants) hanya diberlakukan khusus apabila pernyataan pendaftaran telah dinyatakan efektif oleh OJK dan proses pencatatan saham (listing) pada Bursa Efek Indonesia telah dilakukan. Apabila dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal persetujuan dari BNI proses IPO tidak jadi dilaksanakan maka seluruh persyaratan covenant kembali sesuai perjanjian kredit semula.
 8. Agar menyerahkan kepada BNI laporan Legal Due Diligence dan Financial Due Diligence yang dilakukan oleh konsultan independent sehubungan dengan pelaksanaan IPO tersebut.
 9. Pembayaran deviden dari laba tahun berjalan kepada pemegang saham dapat dilakukan sepanjang seluruh kewajiban tahun berjalan kepada BNI telah dipenuhi dan tidak melanggar financial covenant.
 10. Wajib melaporkan hasil IPO kepada BNI dan menyerahkan bukti perubahan Anggaran Dasar beserta legalitas lainnya yang telah disesuaikan syarat perundang-undangan, maksimal 30 hari kalender sejak pelaksanaan IPO.
 11. Wajib menyerahkan kepada BNI laporan penggunaan dana IPO.
 12. Syarat-syarat selengkapnya harus dituangkan dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) dan/atau perjanjian lainnya yang memuat syarat dan ketentuan yang akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di BNI pada saat PPPK dan/atau perjanjian lainnya ditandatangani.
 13. Penandatanganan PPPK hanya dapat dilaksanakan setelah pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif oleh OJK dan Perseroan telah melakukan pencatatan (listing) di Bursa Efek Indonesia. Apabila pernyataan pendaftaran tidak dinyatakan efektif oleh OJK dan Perseroan tidak jadi melakukan pencatatan (listing) di Bursa Efek Indonesia, maka persetujuan ini menjadi batal dan untuk itu pelaksanaan penandatanganan PPPK tidak dapat dilakukan.
2. Hubungan hukum antara Perseroan dengan para penjamin adalah sebagai berikut:
 - 1) Setiawati adalah istri dari Effendi, pemilik saham dan Komisaris Utama Perseroan sebelum perubahan susunan pengurus Perseroan yang terakhir pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Surya Biru Murni Acetylene No. 85 tanggal 22 Maret 2021.
 - 2) Effendi adalah Komisaris Utama Perseroan
 - 3) Welly Sumanteri adalah Wakil Direktur Utama Perseroan

- 4) PT. Equatorial Karyanusa Indah adalah perusahaan afiliasi, dimana pemegang saham PT. Equatorial Karyanusa Indah adalah Welly Sumanteri, Effendi, dan Dinawati. Susunan pengurus PT. Equatorial Karyanusa Indah adalah sebagai berikut:
 - Direktur Utama : Dinawati
 - Direktur : Welly Sumanteri
 - Direktur : Jemie Manopo
 - Komisaris : Effendi
 - 5) PT. Putra Tunggal Mandiritama adalah perusahaan afiliasi, dimana pemegang saham PT. Putra Tunggal Mandiritama adalah Rini Dwiyantri, Effendi, dan Dinawati. Susunan pengurus PT. Putra Tunggal Mandiritama adalah:
 - Direktur Utama : Dinawati
 - Direktur : Rini Dwiyantri
 - Komisaris : Effendi
 - 6) PT. Berau Mitra Sejati adalah perusahaan afiliasi, dimana pemegang saham PT. Berau Mitra Sejati adalah Welly Sumanteri, Effendi, dan Dinawati. Susunan pengurus PT. Berau Mitra Sejati adalah sebagai berikut:
 - Direktur Utama : Welly Sumanteri
 - Direktur : Effendi
 - Komisaris : Dinawati
3. Berdasarkan Pemeriksaan Hukum dan keterangan Perseroan, tidak ada kewajiban yang diberikan oleh Perseroan kepada Setiawati, Effendi, Welly Sumateri, PT. Equatorial Karyanusa Indah, PT. Putra Tunggal Mandiritama, dan PT. Berau Mitra Sejati sehubungan dengan jaminan atas utang Perseroan yang diberikan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.

h. Perjanjian Penerbitan Garansi Bank

1. Perjanjian Penerbitan Garansi Bank Nomor 001/PPGB/2011 Tanggal 28 Juni 2011 Sebagaimana Diubah Dengan perubahan terakhir yaitu Persetujuan Perubahan Perjanjian Penerbitan Garansi Bank Nomor (24) 001/PPGB/2011 Tanggal 15 Maret 2021.

a. Para Pihak

- Bank : PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.
- Pemohon Garansi Bank : PT Surya Biru Murni Acetylene

b. Maksud dan Tujuan

Bank mengikatkan diri untuk menerbitkan sebuah atau beberapa buah Garansi Bank sampai batas maksimum Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta Rupiah) ("Pagu Garansi Bank") untuk jaminan tender dan pelaksanaan yang dapat dipergunakan oleh PT. Sinar Biru Murni Acetylene maupun group usahanya yaitu:

- 1) PT Putra Tunggal Mandiritama
- 2) PT Equatorial Karyanusa Indah
- 3) PT Berau Mitra Sejati

setelah Pemohon Garansi Bank memenuhi semua ketentuan dan syarat-syarat yang disepakati oleh Bank.

c. Bunga

Jika Pemohon Garansi Bank lalai memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Garansi Bank dan karenanya Garansi Bank harus dicairkan, maka atas jumlah utang yang dibayarkan oleh Bank kepada Pemegang Garansi Bank setelah diperhitungkan dengan marginal deposit, kepada Pemohon Garansi Bank dikenakan bunga sebesar tarif bunga kredit yang berlaku pada waktu pencairan Garansi Bank, yang dihitung sejak tanggal pencairan Garansi Bank sampai Pemohon Garansi Bank melunasi kewajibannya kepada Bank.

d. Jangka Waktu

14 Maret 2022

e. Penerbitan Garansi Bank

1. Bank akan menerbitkan Garansi Bank berdasarkan perjanjian ini atas permintaan tertulis Pemohon Garansi Bank dan didalam Surat Permintaan Penerbitan Garansi Bank tersebut Pemohon Garansi Bank harus menguraikan secara jelas tentang besarnya Garansi Bank yang diminta dan menyebutkan identitas dari Pemegang Garansi Bank.
2. Atas setiap permintaan penerbitan Garansi Bank, Pemohon Garansi Bank harus menyerahkan kepada Bank salinan perjanjian yang dibuat antara Pemohon Garansi Bank dengan Pemegang Garansi Bank atau

dokumen lainnya yang menguraikan secara terinci, jelas dan pasti mengenai kewajiban Pemohon Garansi Bank yang pemenuhannya akan dijamin dengan Garansi Bank yang diminta untuk diterbitkan.

f. Jaminan

1. Barang-Barang Tidak Bergerak Yang Diikat Secara Hak Tanggungan
 - 1) Tanah di Jl. Hasanuddin, Kel. Kariangau, Kec. Balikpapan Barat, Balikpapan, seluas 7.803m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 519 tanggal 30 Juli 2001 atas nama Effendi, akan diikat dengan Hak Tanggungan I dengan SHT No. 3573/2011 tanggal 20 Oktober 2011.
 - 2) Tanah dan Bangunan di Perumahan Bukit Damai Indah Blok F, No.1, Kel. Gunung Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Balikpapan, seluas 512m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 850 tanggal 4 Agustus 1999 atas nama Effendi, akan diikat dengan Hak Tanggungan I dengan SHT Np. 3571/2011 tanggal 20 Oktober 2011.
 - 3) Tanah di Jl. Blora, Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Selatan, Balikpapan, seluas 542m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 67 tanggal 22 Desember 1977 atas nama Setiawati, akan diikat dengan Hak Tanggungan I dengan SHT No. 3574/2011 tanggal 20 Oktober 2011.
 - 4) Tanah dan Bangunan di Jl. Suka Asri (Prapatan Dalam) No. 34, RT. 07, Kel. Prapatan, Kec. Balikpapan Selatan, Balikpapan, seluas 159m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 601 tanggal 14 Agustus 1986 atas nama Setiawati, akan diikat dengan Hak Tanggungan I dengan SHT No. 3536/2011 tanggal 19 Oktober 2011.
 - 5) Tanah di Jl. Provinsi KM.3, Banjarmasin KM.3, Kel. Penajam, Kec. Penajam, Kalimantan Timur, seluas:
 - a. 11.740m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 223 tanggal 22 Agustus 1986 atas nama Effendi;
 - b. 14.420m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 224 tanggal 19 Agustus 1986 atas nama Effendi;
 - c. 4.270m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 225 tanggal 19 Agustus 1986 atas nama Effendi;
 - d. 3.920m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 226 tanggal 19 Agustus 1986 atas nama Effendi;
 - e. 5.900m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 227 tanggal 19 Agustus 1986 atas nama Effendi;akan diikat dengan Hak Tanggungan I dengan SHT No. 193/2011 tanggal 27 Oktober 2011.
 - 6) Tanah di Jl. Mulawarman, Batakan, Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Balikpapan, seluas 20.503m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan no. 2155 tanggal 7 Agustus 2006 atas nama Effendi, akan diikat dengan Hak Tanggungan I dengan SHT No. 3572/2011 tanggal 20 Oktober 2011 dan Hak Tanggungan II dengan SHT No. 3767/2012 tanggal 8 Oktober 2012.
 - 7) Tanah dan Bangunan di Jl. Ir. Sutami, Komp. Pergudangan Blok P No. 2A, Kel. Karang Asam, Kec. Sungai Kunjang, Samarinda, seluas 516m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan no. 01688 tanggal 27 April 2018 atas nama Effendi, akan diikat dengan Hak Tanggungan I dengan SHT No. 211/2003 tanggal 11 Februari 2013, Hak Tanggungan II dengan SHT No. 1873/2008 tanggal 16 Juni 2008, dan Hak Tanggungan III dengan SHT No. 4266/2011 tanggal 21 Desember 2011.
 - 8) Tanah dan Bangunan di Jl. Mulawarman no. 70, RT. 24, RW. 07, Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Balikpapan, Balikpapan Timur, seluas:
 - a. 6.101m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2778 tanggal 23 Juli 2008 atas nama Effendi, akan diikat dengan Hak Tanggungan I dengan SHT No. 3092/2016 tanggal 19 Agustus 2016.
 - b. 4.390m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 04689 tanggal 29 April 2014 atas nama PT. Surya Biru Murni Acetylene, akan diikat dengan Hak Tanggungan I dengan SHT No. 3097/2016 tanggal 22 Agustus 2016.
 - c. 10.790m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1062 tanggal 10 Februari 2000 atas nama PT. Surya Biru Murni Actylene.
 - d. 10.805m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1687 tanggal 14 April 2005 atas nama PT. Surya Biru Murni Actylene.

- e. 10.126m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 04688 tanggal 29 September 2014 atas nama PT. Surya Biru Murni Actylene.
- 9) Tanah dan Bangunan di Jl. Jend. Sudirman No. 5-6, RT. 16, Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Balikpapan Timur, seluas:
- 242m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 412 tanggal 25 September 1985 atas nama Effendi, akan diikat dengan Hak Tanggungan I dengan SHT No. 3091/2016 tanggal 19 Agustus 2016.
 - 157m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 238 tanggal 4 Agustus 1983 atas nama Effendi, akan diikat dengan.
- 10) Tanah dan Bangunan di Jl. Sungai Ampal, Perum Balikpapan Baru Cluster Kyoto BG 12, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 300m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3884 tanggal 7 April 2003, atas nama PT. Surya Biru Murni Acetylene, akan diikat dengan Hak Tanggungan I.

2. Barang-Barang Bergerak Yang Diikat Secara Fidusia

No	Bentuk dan Jenis Barang	Bukti Pemilikan
1.	Peralatan-Peralatan Pabrik 1 (satu) set Air Separation Type : KDON-550 Y / 700 Y Kapasitas 500 L/h untuk Liquid Oksigen dan kapasitas 700 L/h Liquid Nitrogen (Akta No. 11 tanggal 1 Juli 2007)	- Commercial Invoice No. HTI-90910 tanggal 11 Juni 2009 - Invoice No. HTI-91106 tanggal 18 September 2009
	Liquid Storage Tank - Liquid Storage Tank model CFW-100/0,4 (Volume=105,4 m ²) - Liquid Nitrogen Storage Tank CFW-100/0,4 (Volume=105,4 m ²) (Akta No. 11 tanggal 1 Juli 2007)	Commercial Invoice No. HTI-10312 tanggal 12 Maret 2010
2.	Persediaan/Stock Barang berupa: - Gas - Material - Lainnya (Akta No. 12 tanggal 1 Juli 2007)	Pernyataan
3.	Peralatan dan/atau Mesin dan/atau Kendaraan untuk industri gas: - 1 (satu) unit Tangki Argon Cair (Liquid Argon Tank) (Akta Jaminan Fidusia No. 111 tanggal 28 Juli 2011)	Invoice No. 11 RLBCRY02 tanggal 24 Juni 2011
	- 1 (satu) unit Air Separation Plant Type KZ0-50 (Dibiayai dengan Plafond Kredit BNI Untuk PT. Surya Baru Murni Actylene) (Akta Jaminan Fidusia No. 111 tanggal 28 Juli 2011)	Invoice No. 11RLBCRY03 tanggal 27 Juni 2011
	- 2.810 unit tabung Oksigen, Nitrogen, Acetylene dan Valve	Pernyataan
	- 3.290 unit tabung Oksigen (Akta Jaminan Fidusia No. 146 tanggal 26 Agustus 2011)	Pernyataan
	- 880 unit tabung Actylene (Akta Jaminan Fidusia No. 110 tanggal 30 November 2011)	Pernyataan
4.	Piutang Usaha sebesar Rp 33.368.950.000,- (Akta No. 45 tanggal 6 Agustus 2012)	Pernyataan
5.	Piutang/Tagihan Termijn sebesar Rp 20.000.000.000 (Akta No. 135 tanggal 21 Desember 2012)	Pernyataan

3. Daftar Penanggung Yang Diserahkan Penerima Kredit Kepada Bank

No	Nama Penanggung	Tempat Tinggal/Kedudukan	Keterangan
1.	Effendi (Personal Guarantee)	Jl. Jenderal Sudirman No. 5, Rt. 016, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan	Akan diikat personal guarantee
2.	Welly Sumanteri (Personal Guarantee)	Komplek BDI Blok F1/01, RT 029, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan	Akan diikat personal guarantee
3.	PT. Surya Biru Murni	Balikpapan	Akan diikat company

	Actylene		guarantee
	PT. Equatorial Karyanusa Indah	Balikpapan	
	PT. Putra Tunggal Mandiritama	Balikpapan	
	PT. Berau Mitra Sejati (Cross Company Guarantee)	Berau	

g. Ketentuan Lain
Seluruh jaminan bersifat *cross collateral* dan *cross default*.

h. Domisili Hukum
Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan.

i. **Perjanjian Terkait Penggunaan Dana Penawaran Umum Perdana (IPO)**

1. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Tanggal 27 April 2021, Addendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Tanggal 27 Mei 2021, dan Addendum II Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Tanggal 7 Juli 2021, dan Addendum III Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Tanggal 21 Juli 2021.

a. Para Pihak:

- Pihak Pertama : Effendi
- Pihak Kedua : PT. Surya Biru Murni Acetylene, Tbk

b. Ruang Lingkup

Pihak Pertama bermaksud menjual tanah kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua setuju untuk membeli tanah dari Pihak Pertama.

c. Objek Jual Beli

SHGB Nomor 02155 yang berlokasi di Jalan Batakan Mas, Batakan KM 18, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, luas tanah 20.503 m² ("Tanah").

d. Jaminan

Pihak Pertama menjamin sepenuhnya bahwa Tanah yang dijualnya adalah milik sah atau hak Pihak Pertama sendiri dan tidak ada orang atau pihak lain yang turut mempunyai hak, bebas dari sitaan, tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa, tidak sedang dijaminakan atau diagunkan kepada pihak lain, kecuali kepada Bank BNI.

e. Harga dan Cara Pembayaran

1. Harga per meter persegi Rp 1.121.787,- (satu juta seratus dua satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh Rupiah), sehingga keseluruhan harga tanah tersebut adalah sebesar Rp 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar Rupiah).
2. Pembayaran atas harga tanah akan dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - i. Pihak Kedua telah melakukan pencatatan saham perdana di PT. Bursa Efek Indonesia (IPO);
 - ii. Pihak Kedua telah mendapatkan hasil penilaian atas tanah dan pendapat kewajaran atas jual beli tanah dari penilai yang independen dan memenuhi semua ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan di pasar modal;
 - iii. Pembayaran dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dilakukan secara tunai atau ke rekening yang ditunjuk Pihak Pertama selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah IPO atau tanggal lain yang disepakati oleh Para Pihak.
3. Para Pihak sepakat bahwa pelunasan pembelian tanah wajib dilakukan sebelum ditandatanganinya Akta Jual Beli dihadapan Notaris/PPAT antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua. Penandatanganan AJB

dilakukan pada hari yang sama dengan pelunasan pembayaran atau tanggal lain yang disepakati oleh Para Pihak.

f. Penyerahan Tanah

Pihak Pertama berjanji serta mengikat diri untuk menyerahkan sertifikat tanah kepada pihak kedua selambat-lambatnya pada hari yang sama dengan pelunasan pembayaran oleh Pihak Kedua.

g. Status Tanah

1. Setelah ditandatanganinya PPJB, Pihak Pertama tidak dibenarkan untuk mengalihkan atau menjual dalam bentuk apapun tanah yang menjadi obyek PPJB ini kepada pihak manapun, dan setiap tindakan atau perbuatan semacam ini adalah tidak sah dan batal demi hukum.
2. Setelah ditandatanganinya PPJB ini, maka Pihak Pertama dengan ini sepakat memberikan ijin kepada Pihak Kedua untuk memanfaatkan tanah dan/atau mendirikan bangunan di atas tanah.
3. Apabila diperlukan Pihak Pertama akan memberikan surat kuasa kepada Pihak Kedua untuk memanfaatkan tanah dan/atau mendirikan bangunan, termasuk dalam pengurusan ijin-ijin yang diperlukan.

h. Balik Nama Tanah

1. Pihak Pertama wajib membantu Pihak Kedua dalam proses balik nama atas kepemilikan hak tanah dan bangunan tersebut dalam hal pengurusan yang menyangkut instansi-instansi terkait, memberikan keterangan-keterangan serta menandatangani surat-surat yang bersangkutan serta melakukan segala hak yang ada hubungannya dengan balik nama serta perpindahan hak dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
2. Segala macam biaya yang berhubungan dengan balik nama atas tanah dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dibebankan sepenuhnya kepada Pihak Kedua.
3. Dalam hal untuk penandatangan Akta Jual Beli diperlukan persetujuan dari anak, ahli waris, kreditur ataupun pihak lain, maka Pihak Pertama berjanji dan menjamin akan mendapatkan semua persetujuan atau izin yang diperlukan tersebut.

i. Pajak, Iuran, dan Pungutan

Para Pihak bersepakat bahwa segala macam pajak, iuran, dan pungutan uang yang berhubungan dengan tanah:

1. Sejak sebelum hingga waktu ditandatanganinya perjanjian ini masih menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pihak Pertama.
2. Setelah ditandatanganinya perjanjian ini dan seterusnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pihak Kedua.

j. Masa Berlaku Perjanjian

1. Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian ini dan akan berlanjut selama 6 (enam) bulan atau sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021. Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak.
2. Perjanjian ini tidak berakhir karena meninggal dunianya Pihak Pertama, atau karena sebab apapun juga. Dalam keadaan demikian maka para ahli waris atau pengganti Pihak Pertama wajib mentaati ketentuan yang tertulis dalam perjanjian ini dan Pihak Pertama mengikat diri untuk melakukan segala apa yang perlu guna melaksanakan ketentuan ini.

k. Perubahan dan Penyelesaian Perselisihan

1. Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian akan dibicarakan serta diselesaikan secara kekeluargaan melalui jalan musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak.
2. Apabila terjadi perselisihan dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau mufakat maka Para Pihak telah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui dan mendaftarkan perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan.

Catatan:

Berdasarkan Surat Persetujuan tanggal 7 Juli 2021, para ahli waris dari Setiawati, yaitu Effendi, Welly Sumanteri, dan Rini Dwiyantri, setuju untuk menjual sebidang tanah dengan SHGB Nomor 02155 yang berlokasi di Jalan Batakan Mas, Batakan KM 18, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, luas tanah 20.503 m² (dua puluh ribu lima ratus tiga meter persegi) atas nama Effendi kepada Perseroan.

14. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS PERSEROAN DAN DIREKSI

a. Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan, Komisaris Perseroan Dan Direksi

Pada saat Prospektus ini diterbitkan Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dan pendapatan Perseroan secara negatif dan material.

b. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan

Berdasarkan Putusan No. 467/Pid.B/LH/2020/PN Bpp tanggal 22 Oktober 2020 di Pengadilan Negeri Balikpapan ("Putusan"), Perseroan dinyatakan bersalah dengan Amar antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa PT. Surya Biru Murni Acetylene terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menghasilkan Limbah B3 dan Tidak Melakukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan jangka waktu pembayaran 2 bulan, jika tidak dilaksanakan maka harta benda Perseroan disita dan dilelang untuk membayar denda.
3. Menjatuhkan pidana tambahan Perseroan berupa perbaikan akibat tindak pidana.

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa atas Putusan tersebut Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Tanda Terima Pembayaran Uang Denda dan Bukti Penerimaan Negara-Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui Bank Rakyat Indonesia tanggal 17 Desember 2020, Perseroan telah membayar pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah).
2. Berdasarkan Rencana Penanganan Limbah Terkontaminasi Limbah Residu Karbit No. SBM-02-QHSE-043 tanggal 9 November 2020, Perseroan telah memberikan rencana penanganan lahan terkontaminasi limbah B3 Residu Karbit kepada Kejaksaan yang pada intinya adalah sebagai berikut:
 - 1) Total Limbah Residu Karbit yang akan ditangani dengan luas lahan 6.100m² adalah 6.345 ton dengan berat kering Limbah Residu Karbit sebesar 2.115 ton (Massa jenis 1,35 ton/m³ berdasarkan uji massa jenis di PT. Geoservices.
 - 2) Mempertimbangkan pembagian layer maka rencana pengangkutan limbah residu karbit adalah 60 ton per bulan selama 3 tahun, dengan deskripsi sebagai berikut:
 - Persiapan alat berat, akses jalan, dan lahan pengeringan pada tahun 2020;
 - Pengangkutan dan pemusnahan limbah pada tahun 2021 sampai dengan 2023;
 - Pembangunan kolam ikan untuk pemulihan lahan (dimulai) tahun 2023.
3. Berdasarkan Laporan Penanganan Limbah Terkontaminasi Limbah Residu Karbit No. 0023/HSE-SBMA/SK/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020, Perseroan telah membuat laporan penanganan lahan terkontaminasi limbah karbit sebagai komitmen Perseroan melakukan perbaikan lahan terkontaminasi Limbah B3 Residu Karbit, yang pada intinya melaporkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Pada hari Jumat, 27 November 2020 telah dilakukan persiapan lahan untuk mengeringkan residu karbit termasuk persiapan peralatan diantaranya terpal, alat pemindah manual seperti cangkul, sekop, serta Dump Truck.

- 2) Pada hari Jumat, 4 Desember 2020, berdasarkan lampiran detil pembagian lahan terkontaminasi, pengerukan dilakukan dari Layer 1, dimana personil Perseroan melakukan pengerukan secara manual pada permukaan lahan terkontaminasi.
- 3) Residu Karbit yang dikeruk belum sepenuhnya kering untuk bagian dalam, sehingga residu diangkut dan dijemur pada terpal untuk mengurangi kadar airnya. Terpal diposisikan di samping Layer 1.
- 4) Residu yang telah dikeringkan kemudian dikemas dalam jumbo bag untuk memudahkan proses pengangkutan dengan Pihak Ke-3. Dump Truck digunakan untuk mengangkut residu karbit dengan volume yang lebih besar.
4. Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Pidana Tambahan tanggal 4 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Balikpapan, Kejaksaan telah menerima laporan dan dokumentasi pelaksanaan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana yaitu limbah B3 residu karbit dari Perseroan.
5. Perseroan telah membuat laporan penanganan lahan terkontaminasi limbah residu karbit berdasarkan Laporan Penanganan Lahan Terkontaminasi Limbah Residu Karbit No. 0016/HSE-SBMA/SK/VII/2020 tanggal 23 Juli 2021. Berdasarkan Tanda Terima tanggal 26 Juli 2021, Laporan Penanganan Lahan Terkontaminasi Limbah Residu Karbit No.0016/HSE-SBMA/SK/VII/2020 tanggal 23 Juli 2021 telah diserahkan oleh Perseroan dan diterima oleh Kejaksaan Negeri Balikpapan pada tanggal 26 Juli 2021.

Perseroan wajib menyelesaikan kewajiban perbaikan akibat tindak pidana, yaitu penanganan lahan terkontaminasi limbah B3 Residu Karbit dan rencana pengangkutan limbah residu karbit selama 3 tahun selesai dilaksanakan sesuai dengan dokumen Rencana Penanganan Limbah Terkontaminasi Limbah Residu Karbit No. SBM-02-QHSE-043 tanggal 9 November 2020.

Catatan:

Dalam hal Laporan Penanganan Limbah tidak dapat diterima oleh instansi terkait, hal ini tidak berdampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan karena Perseroan telah memiliki perjanjian dengan pihak lain yang memiliki izin untuk mengambil limbah untuk dikelola.

15. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

Kegiatan tanggung jawab sosial Perusahaan (*corporate social responsibility*) memberikan nilai tambah kepada masyarakat, baik nilai tambah lingkungan, sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Perseroan berkomitmen untuk menjalankan berbagai kegiatan atau program dalam rangka menciptakan keseimbangan lingkungan serta wujud tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, Perseroan menyadari akan pentingnya keseimbangan antara ruang publik, perusahaan, dan masyarakat lingkungan sekitar sebagai salah satu syarat terciptanya lingkungan yang sehat, bahagia lahir batin untuk seluruh masyarakat.

Selama tahun 2020 Perseroan telah melakukan (*corporate social responsibility*) berupa bantuan untuk masyarakat di sekitar lokasi pabrik yang terkena dampak tidak langsung COVID-19.

Gambar Kegiatan CSR Perseroan



B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. UMUM

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Surya Acetylene No. 57 tanggal 25 Oktober 1980, Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Surya Acetylene No. 39 tanggal 12 November 1981, Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Surya Acetylene No. 31 tanggal 10 Desember 1981, dan Akta Perubahan PT. Surya Acetylene No. 89 tanggal 27 Oktober 1982, keempatnya dibuat dihadapan Mohamad Rasjid Umar, S.H., Notaris di Balikpapan, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman sebagaimana dinyatakan dalam Surat Departemen Kehakiman Republik Indonesia No. C2-3061.HT.01.01.TH82 tanggal 15 Desember 1982, dan telah didaftarkan dalam Buku Daftar No. 90/1988. ("**Akta Pendirian**").

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta No. 139/2020, maksud dan tujuan Perseroan industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri dan Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia Dasar.

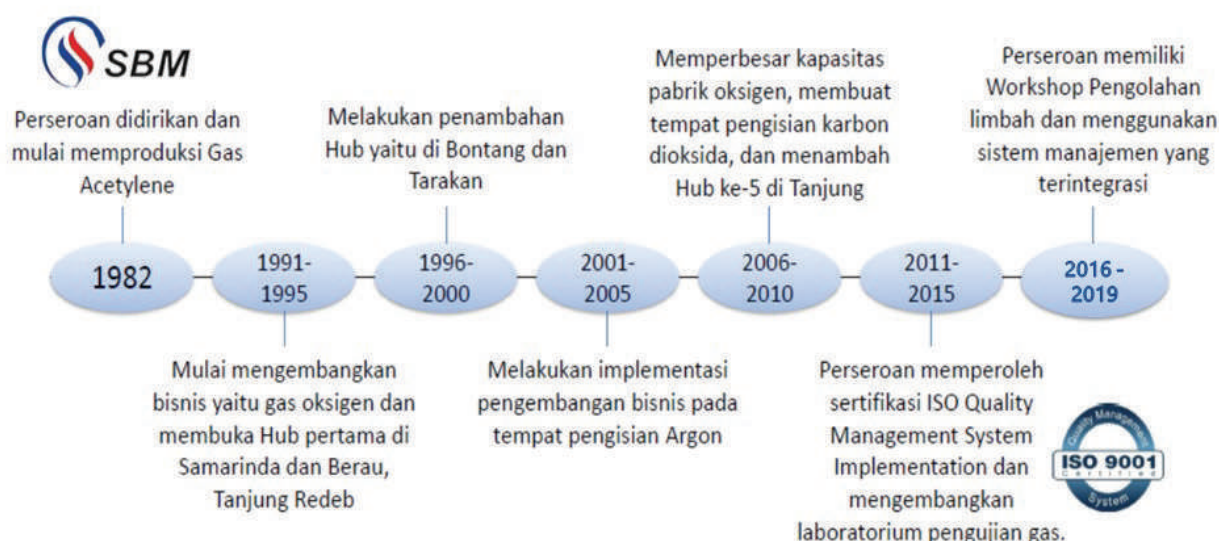
Visi Perseroan

Menjadi perusahaan produsen industri gas terkemuka di Kalimantan dan juga di Indonesia.

Misi Perseroan

- Manajemen mutu: menjaga dan meningkatkan system manajemen mutu Perseroan secara berkelanjutan untuk memberikan layanan yang lebih baik
- Profesionalisme: melakukan bisnis industri secara profesional dan selalu mengutamakan Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan
- Bertumbuh dari sisi individu: Perseroan akan menyediakan wadah untuk mengembangkan kompetensi sumber daya manusia menjadi profesional, berintegritas, dan mewujudkan mitra bisnis yang andal
- Komunikasi: meningkatkan kualitas komunikasi dan hubungan antara individu, manajemen, dan pelanggan

Rekam Jejak Perseroan



2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Kegiatan usaha utama yang dilakukan Perseroan saat ini adalah memproduksi dan menjual berbagai macam gas untuk industri baik dalam bentuk gas maupun cair. Untuk menunjang kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan juga menjalankan kegiatan usaha perdagangan produk gas dari produsen lain kepada pelanggan seperti *Special Gas*. Gas industri sendiri merupakan gas yang dihasilkan dengan proses produksi atau dengan melalui proses pemisahan untuk digunakan pada industri. Gas industri yang diperoleh dari hasil pemisahan adalah Nitrogen (N_2), Oksigen (O_2), dan Argon (Ar). Untuk gas Asetilen (C_2H_2) harus melalui proses produksi yang memerlukan bahan baku yaitu Kalsium Karbida untuk Asetilen. Sedangkan Karbon Dioksida (CO_2) diperoleh dari proses kimia pemisahan yang membutuhkan bahan baku dari Hidrokarbon.

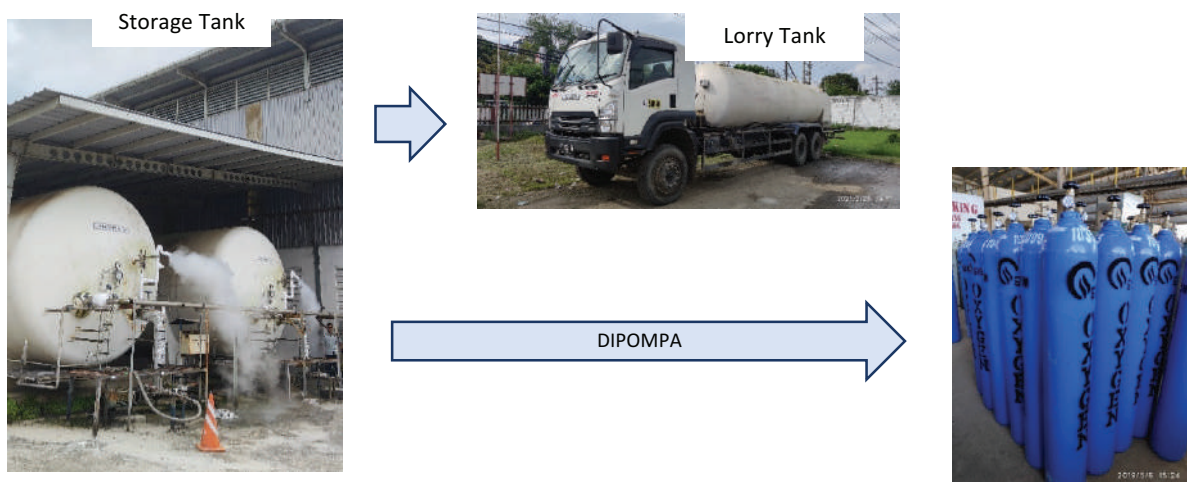
Produk gas industri banyak dipakai untuk pekerjaan pengelasan, *purging*, *carier gas*, *pressure test*, gas medis dan mempunyai cakupan pemakai yang sangat luas mulai dari retail atau industri rumahan, industri pertambangan, fabrikasi, perkebunan, laboratorium, rumah sakit, perkapalan, petrokimia maupun industri minyak dan gas bumi.

Berikut adalah produk-produk gas industri yang disediakan oleh Perseroan:

- Asetilen (C_2H_2)
- Oksigen (O_2)
- Nitrogen (N_2)
- Argon (Ar)
- Karbon Dioksida (CO_2)
- Helium (He)
- Nitrous Oxide (N_2O)
- Hidrogen (H_2)
- Spesial Gas yang merupakan campuran dari beberapa jenis gas dengan tingkat kemurnian sesuai kebutuhan.

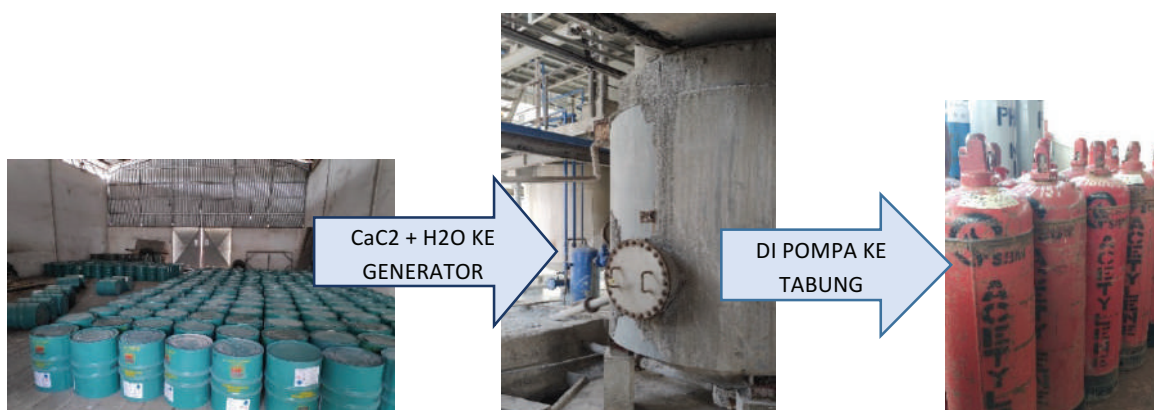
Proses Produksi

Produk Perseroan berupa oksigen dan Nitrogen yang diperoleh dengan melakukan pemisahan komposisi udara berdasarkan temperature didih menggunakan *Air Separation Plant* (ASP). Proses pemisahan ini dilakukan dengan cara mengkompresi udara bebas kedalam *cool box* dalam tekanan tinggi dan temperatur yang sangat dingin sekitar $-135\text{ }^{\circ}\text{C}$ kemudian dipisahkan antara Oksigen dan Nitrogen. Produk ini bisa langsung dijual dalam bentuk *bulk liquid* dengan memakai tanki untuk distribusi maupun dalam bentuk gas didalam tabung dengan cara di pompa.



Produk yang sudah melalui proses produksi diletakkan pada *storage tank* dan masih berbentuk liquid. Produk ini dapat langsung dikirim ke pelanggan berupa liquid dengan menggunakan *lorry tank* atau bisa juga dipompa dan diubah menjadi gas yang dimasukkan ke dalam tabung lalu baru di distribusikan ke pelanggan.

Gas Asetilen dibuat dengan cara mereaksikan Kalsium Karbid dan air di dalam sebuah Generator kemudian dimurnikan dengan cara melewati ke sebuah purifier untuk selanjutnya di pompa kedalam tabung tabung penyimpanan.



Perseroan sudah memiliki sertifikat ISO 9001:2015 yang di sahkan oleh L'loyd Register sehingga semua kegiatan proses produksi mulai dari penerimaan bahan baku, proses produksi, penyimpanan produk, pengiriman produk dan masalah keluhan pelanggan selalu mengacu kepada prosedur yang sudah dibakukan.

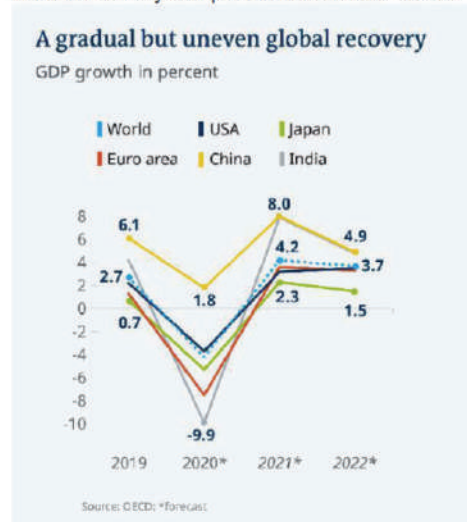
Hal yang cukup krusial di dalam rangkaian kegiatan proses produksi adalah proses pengiriman produk karena jangkauan wilayah yang sangat luas mulai dari Kalimantan Tengah sampai ke Kalimantan Utara, untuk itu *transportation mapping* selalu di perbaharui dengan cara menyiapkan kendaraan siap pakai dan perkiraan waktu perjalanan selalu di *review* dengan kondisi jalanan sehingga pengiriman produk menjadi tepat waktu.

3. KETERANGAN TENTANG INDUSTRI

Pertumbuhan makroekonomi

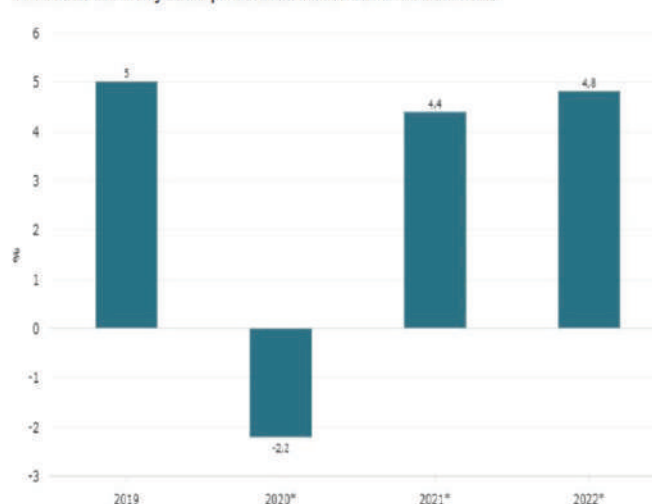
Dengan adanya dinamika pandemi Covid-19 pada tahun 2020, banyak ekonom dan lembaga internasional merevisi pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2021. *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) memperkirakan ekonomi dunia akan tumbuh 4,2% di tahun 2021, sementara Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund/IMF*) memperkirakan ekonomi dunia akan tumbuh 5,2% di tahun 2021. Hal ini menunjukkan ekonomi dunia akan pulih secara bertahap mulai tahun 2021.

Gambar 1. Proyeksi pertumbuhan GDP dunia



Sumber: OECD

Gambar 2. Proyeksi pertumbuhan GDP Indonesia



Sumber: Bank Dunia

Indonesia pun tidak luput dari dampak pandemi Covid-19 dimana Bank Dunia memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh dikisaran 3,1-4,4% di tahun 2021, lebih rendah dari perkiraan sebelumnya di angka 4,4%. Meski demikian, Bank Indonesia memperkirakan tingkat inflasi Indonesia di tahun 2021 akan mulai stabil dan berada di angka 3 plus minus 1 persen. Sementara itu, banyak ekonom memperkirakan untuk tingkat suku bunga Bank Indonesia dapat kembali turun 25-50 basis poin (bps) ke level 3,5% di tahun 2021.

Inflasi

Inflasi Indonesia tahun 2019 tercatat sebesar 2,7% atau lebih rendah dibandingkan inflasi 2018 yang sebesar 3,1%. Angka inflasi ini masih berada di kisaran target pemerintah antara 2,5-4,5%. Angka inflasi Indonesia juga jauh di bawah prediksi Asian Development Bank (ADB) pada awal 2019 yang memperkirakan inflasi Indonesia sepanjang 2019 akan mencapai 3,2%. Menurut ADB (2020), rendahnya inflasi di Indonesia disebabkan oleh terjaganya permintaan dalam negeri dan terapresiasi nilai tukar rupiah, serta rendahnya inflasi kelompok *Administered Price*. Inflasi yang rendah juga

disebabkan oleh keberhasilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan Bank Indonesia dalam mengendalikan harga pangan.

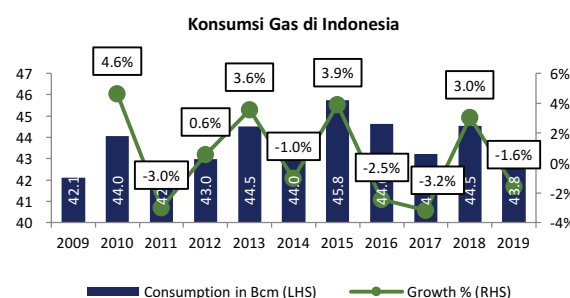
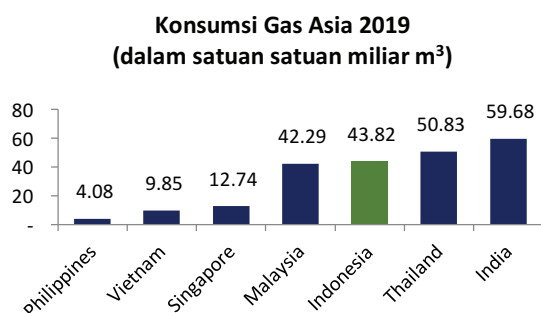
Inflasi inti menurun. Inflasi inti pada Februari 2021 tercatat sebesar 0,11% (mtm), menurun dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 0,14% (mtm). Penurunan inflasi inti tersebut didorong oleh penurunan inflasi komoditas emas perhiasan. Inflasi inti yang tetap rendah tidak terlepas dari pengaruh permintaan domestik yang belum kuat, stabilitas nilai tukar yang terjaga, dan konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi. Secara tahunan, inflasi inti tercatat tetap rendah sebesar 1,53% (yoy), sedikit melambat dari inflasi Januari 2021 sebesar 1,56% (yoy).

4. PROSPEK USAHA

Sekilas Industri Gas

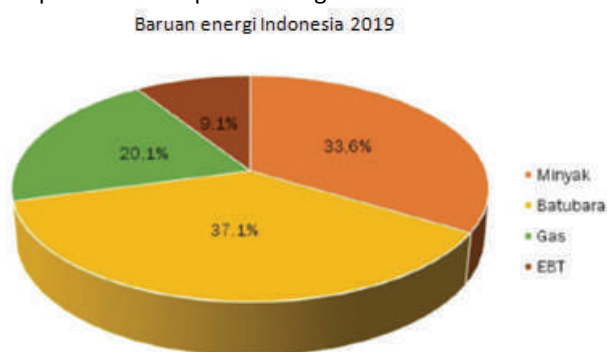
Konsumsi gas di Indonesia pada tahun 2019 adalah sebesar 43,82 miliar m³. Industri gas memiliki peluang yang menjanjikan di Indonesia mengingat konsumsi gas di Indonesia menempati posisi ketiga terbesar se-Asia dibawah India dan Thailand yang masing-masing sebesar 59,68 miliar m³ dan 50,83 miliar m³.

Konsumsi gas di Indonesia termasuk stabil dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik Konsumsi Gas di Indonesia sebagai berikut yang menampilkan historis konsumsi gas dari tahun 2009 sampai tahun 2019 yang dimana konsumsi gas di Indonesia paling rendah terjadi pada tahun 2009 sebesar 42,1 miliar m³ dan paling tinggi sebesar 45,76 miliar m³ pada tahun 2015. Secara rata-rata jika dihitung dengan metode CAGR (*Compound Annual Growth Rate*), konsumsi gas di Indonesia tumbuh tipis sebesar 0,4% per tahun sejak 2009 hingga 2019.



Sumber: Review Statistik BP 2020

Perkembangan sektor industri di Indonesia akan memberikan efek multiplier yang sangat besar terhadap industri gas Indonesia. Selain itu, dengan disahkan UU Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law), pemindahan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, serta relokasi pabrik dari Cina atau negara ASEAN lainnya ke Indonesia juga akan menambah akselerasi pertumbuhan sektor industri terutama industri gas Indonesia. Industrialisasi ini menjadi salah satu katalis utama pertumbuhan permintaan gas industri.



Sumber: Review statistik BP 2020



Prospek Industri di Pulau Kalimantan

Pulau Kalimantan merupakan salah satu pusat industri pertambangan, industri petrokimia dan minyak bumi yang sangat vital di Indonesia dan menjadi sesuatu yang dapat diandalkan untuk kelangsungan bisnis Perseroan. Industri Minyak dan Gas Bumi (Migas), Industri Pertambangan (Minerba), Oxygen Medis dan project pengembangan kilang masih menjadi primadona tujuan bisnis di Pulau Kalimantan mengingat pasar yang masih terbuka luas dan minimnya kompetitor yang bermain di sektor industri ini.

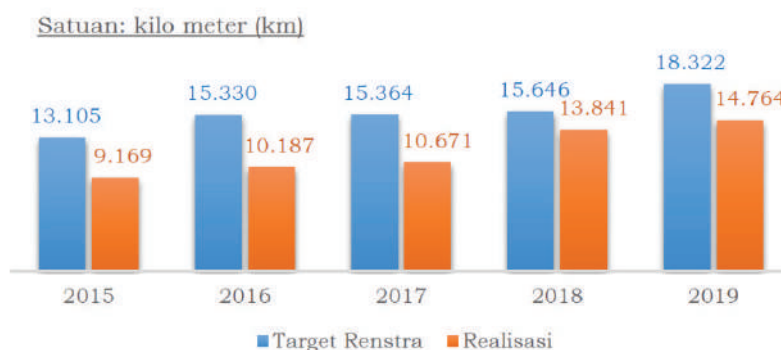
Bisnis utama Perseroan adalah penjualan yang berfokus pada bidang Migas dan Minerba tidak terlepas dengan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Nasional ke 4 tahun 2020 – 2024 (UU nomor 17 tahun 2007) dengan tema “Mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing”. Beberapa sektor proyek strategis dari Migas dan Minerba adalah :

1.1 Sektor Minyak dan Gas Bumi

Resesi global menyebabkan harga minyak turun drastis. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Ekonomi oleh Pemerintah sehingga tercipta kondisi investasi yang kondusif. Dengan dikeluarkannya Kebijakan Ekonomi tersebut, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dapat melakukan investasi eksploitasi dan produksi. Realisasi dari kebijakan mempertahankan produksi ini terlihat dari terlaksananya beberapa proyek seperti :

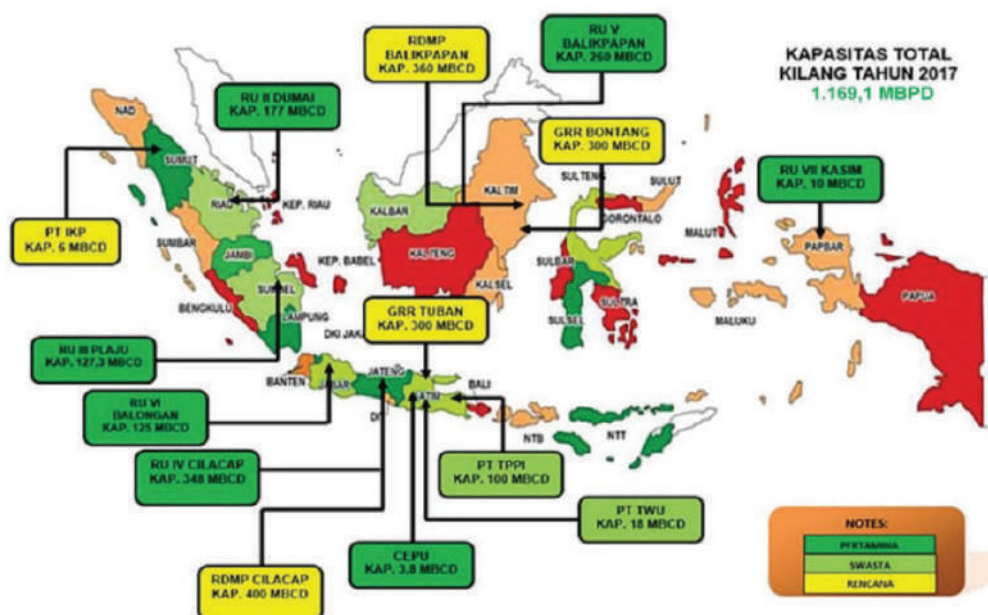
- 1.1.1 Pembangunan 3 anjungan Pertamina Hulu Mahakam lapangan Sisi, Nubi dan South Mahakam dengan nilai investasi USD 105 juta yang akan mendukung 20 % produksi Wilayah Kerja Mahakam tahun 2024
- 1.1.2 Pembangunan Pipa Transmisi sepanjang 764,67 km dan Jaringan Gas Kota sepanjang 693,27 km dengan total kapasitas 860 MMSCFD di provinsi Kalimantan Timur.

Perkembangan Pipa Transmisi dan Jargas



- 1.1.3 Produksi BBM dari kilang minyak dalam negeri rata-rata sebesar 59% sisanya dipenuhi dari impor BBM. Untuk itu, Pemerintah berencana menambah kapasitas kilang minyak dan diharapkan dapat menambah penyediaan BBM untuk dalam negeri. Realisasi dari project di Pulau Kalimantan adalah :
 - 1.1.3.1 Refinery Development Master Plan (RDMP) kilang Balikpapan kapasitas 100 mbopd dengan target selesai pembangunan tahun 2025
 - 1.1.3.2 Grass Root Refinery (GRR) Bontang kapasitas 300 mbopd dengan target selesai tahun 2026

Kapasitas Kilang Minyak Bumi Indonesia



1.2 Sektor Minerba (Mineral dan Batu Bara)

Dengan harga jual Batu Bara yang cukup stabil saat ini disertai peningkatan volume produksi sepanjang tahun akan memberikan efek yang sangat positif mengingat salah industri Minerba masih menjadi segmen pasar utama perseroan.

Perkembangan Produksi Batu Bara



1.3 Sektor Petrokimia

1.3.1 Setiap tahun semua pabrik pengolahan Minyak Bumi dan Petrokimia harus melakukan *Turn Around* atau pemeliharaan pabrik yang akan membutuhkan produk Liquid Nitrogen yang cukup besar. Hal ini tentunya berpotensi baik bagi Perseroan.

1.3.2 PT Bakrie Capital Indonesia (BCI), PT Ithaca Resources, dan Air Products menjalin aliansi strategis membangun industri metanol di Batuta Industrial Chemical Park, Bengalon, Kutai Timur, Kalimantan Timur dengan nilai investasi USD 2 Miliar dan akan mulai beroperasi tahun 2024.

1.4 Sektor Oxygen Medis, kebutuhan akan oxygen medis sampai 2025 masih sangat tinggi terkait dengan bisnis pendirian Rumah Sakit. Saat ini Perseroan memperkirakan pasar oxygen medis lebih dari Rp 35 Miliar per tahun dan dapat mengembangkan penjualan ke sektor ini.

- 1.5 Reseller, Perseroan masih mempunyai potensi meningkatkan omset dengan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan para agen di seluruh pulau Kalimantan.
- 1.6 Industri Perkapalan, Samarinda – Kalimantan Timur merupakan salah satu sentra industri perkapalan yang cukup besar di Indonesia. Prospek bisnis ini masih sangat menarik terkait dengan sentra industri Batu Bara di Kaltim dan Mineral (terutama Nikel) di Sulawesi.

5. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan perusahaan yang bergerak di industri sejenis, yaitu :

- Mempunyai jaringan transportasi di seluruh Pulau Kalimantan;
Perseroan memiliki keunggulan dimana sampai dengan saat ini memiliki 6 (enam) jaringan transportasi dan distribusi yang tersebar di seluruh Pulau Kalimantan seperti, di Samarinda, Berau, Bontang, Tarakan, Tanjung, dan Nunukan. Jaringan ini memudahkan Perseroan untuk menjangkau sampai ke pelosok Kalimantan.
- Memiliki tim manajemen yang berpengalaman di bidangnya;
Perseroan memiliki tim manajemen yang ahli dan berpengalaman di bidangnya. Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, manajemen Perseroan tentunya memiliki pengetahuan mendalam terhadap gas industri.
- Perseroan mempunyai struktur segmen pelanggan yang variatif;
Perseroan tidak memiliki segmen pelanggan dengan nominal yang lebih dari 30% (tiga puluh persen) untuk 1 segmen sehingga menjadi sangat kuat terhadap guncangan ekonomi seperti turunnya harga minyak bumi atau resesi akibat pandemi covid-19.
- Mempunyai kontrak kerja dengan perusahaan-perusahaan besar.
Perseroan memiliki pelanggan yang berasal dari jenis-jenis usaha yang berbeda seperti Minerba (*mining*), Migas (oil & gas), Fabrikasi (*Machinery*), Industri Petrokimia dan Perkapalan (*shipyard*).
Berikut adalah daftar pelanggan utama Perseroan berdasarkan jenis usahanya:
 - Minerba
Adaro, Kideco, Pama Persada, Thiess, Buma, Petrosea, Sanggar Sarana Baja, Madhani Talatah Nusantara, Dharma Henwa, Kaltim Prima Coal, Indominco, Kaltim Prima Coal, Gunung Bayan, Berau Coal, Indexim
 - Petrokimia
Pupuk Kalimantan Timur, Badak NGL, Kaltim Methanol Indonesia, Kaltim Nitrat Indonesia, Kaltim Parna Industri
 - Migas
Pertamina EP, Pertamina RU5, Pertamina Hulu mahakam, Pertamina Hulu Kalimantan Timur, Pertamina Hulu Sanga Sanga, Mubadala, Medco Energi
 - Fabrikasi dan penunjang Migas & Minerba
Trakindo, Elnusa, Schlumberger, Haliburton, COSL, Tehnips, Cakra, Cokro, Meindo, Putra Tunggal Mandiri, Rekayasa Industri, Wijaya Karya
 - Perkapalan
Kukar Mandiri Shipyard, Galangan Ayu, Barokah Group

6. PERSAINGAN USAHA

Perseroan menyadari bahwa persaingan merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan usahanya. Pada saat ini, terdapat beberapa produsen gas industri maupun agen yang menjual gas industri dan menjadi kompetitor Perseroan.

Berikut adalah para pesaing Perseroan:

Nama Perusahaan	Jenis Kompetitor
PT Aneka Gas Industri Tbk	Produsen gas industri
PT Samator Group	Produsen gas industri
PT Murni Gas Raya	Produsen gas industri

7. KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN

Perseroan memiliki kecenderungan yang signifikan yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan, yaitu dalam menjalankan kegiatan usahanya, terutama ketika melakukan kegiatan produksi, Perseroan membutuhkan aliran listrik yang memadai untuk menjalankan fasilitas produksinya. Ketidaktersediaan aliran listrik dapat mengganggu kegiatan Perseroan dalam menghasilkan produk bagi pelanggan, sehingga dapat menimbulkan keterlambatan. Oleh karena itu, Perseroan juga melakukan koordinasi dengan pihak PLN terkait jadwal pemadaman, bila ada.

Perseroan tidak memiliki kecenderungan lain yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

8. KEGIATAN PEMASARAN

Dalam rangka mencapai pasar sasaran, Perseroan menerapkan strategi pemasaran, dengan strategi-strategi sebagai berikut:

- **Strategi Perluasan Usaha (Ekspansi)**

Saat ini Perseroan beroperasi secara terus menerus dengan kondisi yang sudah melampaui 100% kapasitas pabrik yang dimiliki sekarang. Per 31 Desember 2020, penjualan ke pelanggan telah mencapai 170% dari kapasitas pabrik, sehingga kelebihan 70% ini dipenuhi oleh Perseroan dengan mengambil bahan baku dari vendor yang berada di Pulau Jawa. Untuk mengatasi permasalahan ini Perseroan akan melakukan investasi penambahan kapasitas produksi dengan melakukan pengembangan pabrik, seperti penambahan aset baru yaitu lorry tank, vgl oxygen, dan tabung yang dapat meningkatkan target margin penjualan dan menambah omset sekitar 30 – 40 % di tahun 2021. Ekspansi yang dilakukan oleh Perseroan ini akan menjamin pasokan dan tentunya ketepatan waktu pengiriman ke pelanggan.

- **Strategi Ceruk Pasar**

Tidak seperti kompetitor Perseroan, yang berfokus dengan penjualan secara *bulk size* atau berupa liquid, Perseroan memfokuskan kegiatan penjualannya pada segmen tabung portabel yang berupa gas. Hal ini dilakukan Perseroan untuk memudahkan perseroan melakukan penetrasi pasar pada daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dengan kendaraan besar. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan Perseroan juga akan mengembangkan pangsa pasar dalam bentuk liquid.

- **Strategi Perluasan Cakupan Distribusi**

Perseroan telah dan akan terus membangun stasiun-stasiun distribusi berupa *filling station* dan *distribution hub* guna memperluas area distribusi Perseroan. Hingga saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki *distribution hub* di Samarinda, Berau, Bontang, Tarakan, Tanjung, Nunukan.

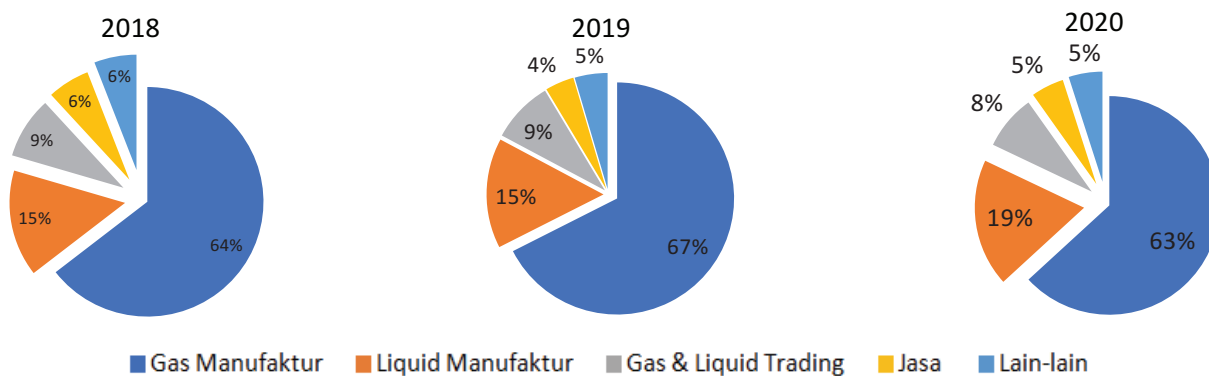
- **Strategi Kemitraan**

Perseroan menjalin kerjasama dengan mitra strategis untuk penjualan *special gasses* di wilayah Kalimantan. Hal ini dilakukan Perseroan untuk meningkatkan penjualan melalui penjualan *special gasses* sekaligus memicu penjualan produk Perseroan pada umumnya kepada pelanggan sasaran yang bergerak di industri petrokimia serta minyak dan gas.

9. PENJUALAN PRODUK PERSEROAN

Berikut adalah penjualan Perseroan berdasarkan segmentasi penjualan untuk masing-masing periode:

Bisnis Segmentasi	2020	2019	2018
Gas Manufaktur	46.960.952.886	48.575.931.885	42.996.087.410
Liquid Manufaktur	14.029.524.656	11.036.259.667	10.007.224.458
Gas dan Liquid Trading	6.034.070.748	6.195.913.669	5.765.909.458
Jasa	3.691.116.582	3.314.691.107	3.936.112.780
Lain-Lain	3.552.437.085	2.839.537.795	3.930.162.568
Total Penjualan	74.268.101.957	71.962.334.123	66.635.496.563



X. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan yang didasarkan atas Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, 2018 telah diaudit oleh KAP Maurice Ganda Nainggolan & Rekan dan ditandatangani oleh Maurice Ganda Nainggolan dengan opini tanpa modifikasi.

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2020	2019	2018
Modal saham - Rp 1.000.000 per saham			
Modal dasar 65.000 saham Tahun 2020 dan 5.000 saham Tahun 2019 dan 2018			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 65.000 saham Tahun 2020 dan 5.000 saham Tahun 2019 dan 2018	65.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Tambahan Modal Disetor	11.294.492.000	11.294.492.000	11.294.492.000
Saldo laba	5.776.700.236	60.472.063.132	55.852.102.031
Penghasilan komprehensif lainnya	67.909.251.174	(2.876.250)	135.767.250
Jumlah Ekuitas	149.980.443.410	76.763.678.882	72.282.361.281

Selain yang telah disebutkan diatas, hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur permodalan yang terjadi. Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham sebagaimana termaktub dalam Akta No. 85/2021, struktur permodalan terakhir adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.600.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Surya Biru Titilea Investama	585.000.000	58.500.000.000	90,00
Tiffany Wei	65.000.000	6.500.000.000	10,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	650.000.000	65.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel	1.950.000.000	195.000.000.000	

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021

Perseroan dengan surat No. 002/CORSEC-SBMA/SK/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Dewan Komisiner Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 278.400.000 (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu) Saham dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) per Saham dan harga penawaran sebesar Rp 180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap Saham dengan total nilai sebesar Rp50.112.000.000,- (lima puluh miliar seratus dua belas juta Rupiah) yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pesanan.

Jika diasumsikan Penawaran Umum Perdana Saham telah terjadi pada tanggal 31 Desember 2020 maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Modal ditempatkan dan disetor	Tambahan modal disetor	Penghasilan komprehensif lain	Saldo laba	Total Ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2020	65.000.000.000	11.294.492.000	67.909.251.174	5.776.700.236	149.980.443.410
Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2020, jika diasumsikan:					
Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 278.400.000 (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu) saham dengan harga penawaran Rp. 180,- per saham	27.840.000.000	22.272.000.000	-	-	50.112.000.000
Biaya Emisi	-	(3.183.796.000)	-	-	(3.183.796.000)
Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan	92.840.000.000	30.382.696.000	67.909.251.174	5.776.700.236	196.908.647.410

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh Saham Biasa Atas Nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan melakukan pembayaran dividen kas setelah disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan Perseroan berdasarkan usulan Direksi Perseroan. Lebih lanjut, anggaran dasar Perseroan mengatur bahwa dividen hanya dapat dibayarkan dalam hal Perseroan memiliki saldo laba positif setelah penyisihan dana cadangan wajib yang dipersyaratkan pasal 71 angka (3) UUPU.

Usulan, jumlah dan pembayaran dividen merupakan kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan akan bergantung pada sejumlah faktor termasuk diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Hasil operasi, arus kas, kecukupan modal dan kondisi keuangan Perseroan dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang;
- b. Kewajiban pemenuhan pembentukan dana cadangan;
- c. Perencanaan investasi Perseroan di masa yang akan datang;
- d. Kondisi perekonomian dan usaha secara umum dan faktor-faktor lainnya yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan.

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan di atas, Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen kas maksimum sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari total laba bersih tahun berjalan Perseroan mulai tahun buku 2022.

Dividen yang diterima oleh pemegang saham Perseroan, baik Indonesia atau non-Indonesia, akan diterapkan pengenaan pajak penghasilan atas dividen berdasarkan pasal-pasal yang berlaku dari Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan atau sesuai dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian perpajakan yang berlaku antara Indonesia dan negaranya masing-masing.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan apabila Perseroan mencatatkan laba bersih yang positif. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, termasuk juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berhak membagikan dividen interim apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya.

Berdasarkan Akta No. 2/2020, Perseroan telah membagikan dividen sejumlah Rp60.000.000.000,- yang merupakan dividen saham yang berasal dari sebagian laba ditahan (saldo laba) Perseroan sampai dengan tahun buku 2020. Saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemegang saham Perseroan pada tanggal 21 Desember 2020.

XII. PERPAJAKAN

1. PAJAK PENJUALAN SAHAM

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang “Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal “Penaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek”, telah diatur sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek.
- 3) Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terutang pajak penghasilan atas *capital gain* pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

2. PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, penghasilan yang diterima Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang No. 36 tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dan bersifat final.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 di atas, maka atas pembayaran dividen

tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
 - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

3. KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahun 2020 pada tanggal 29 April 2021 guna memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selama tiga tahun terakhir.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selain yang telah diungkapkan pada utang pajak laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dan telah dilaporkan ke instansi terkait.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Akan Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yaitu sebesar 278.400.000 (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu) lembar saham biasa atas nama baru (saham baru) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan POJK No.41 Tahun 2020.

Adapun jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

PENJAMIN EMISI	JUMLAH SAHAM	NILAI (RUPIAH)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
PT KGI Sekuritas Indonesia	278.400.000	Rp50.112.000.000,-	100%
Total	278.400.000	Rp50.112.000.000,-	100%

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM.

2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran ini ditentukan berdasarkan harga kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Penentuan harga sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) juga mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan pada tanggal 19-23 Agustus 2021 dengan kisaran harga penawaran Rp 180,- (seratus delapan puluh Rupiah) sampai dengan Rp 230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah), oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada investor dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti:

1. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
2. Kinerja Keuangan Perseroan;
3. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja, sejarah, prospek usaha Perseroan serta keterangan mengenai industri properti di Indonesia;
4. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan Perseroan di masa mendatang;
5. Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
6. Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang sejenis dengan Perseroan; dan
7. Mempertimbangkan kinerja saham di Pasar Sekunder.

TIDAK DAPAT DIJAMIN ATAU DIPASTIKAN, BAHWA SETELAH PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, HARGA SAHAM PERSEROAN AKAN TERUS BERADA DI ATAS HARGA PENAWARAN ATAU PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN AKAN TERUS BERKEMBANG SECARA AKTIF DI BEI.

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

Kantor Akuntan Publik	: KAP Maurice Ganda Nainggolan & Rekan Epiwalk Office Suites 6 th Floor Unit B 640 Komplek Rasuna Epicentrum Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan Telp : (021) 29912272 Fax : (021) 29912473
Akuntan Publik	: Maurice Ganda Nainggolan
No.STTD	: STTD.AP-283/PM.22/2018
No.Keanggotaan Asosiasi	: AP.0147
Pedoman Kerja	: Standar Profesi Akuntan Publik
Surat Penunjukan	: 008/BD/SBMA/SP/I/2021 tanggal 22 Januari 2021

Tugas dan Kewajiban Pokok

Tugas pokok akuntan publik dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, yaitu audit dan rivi untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Konsultan Hukum	: Jurnal & Ponto Law Firm Jl. Tulodong Bawah No. B-3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - 12190 Telp. : (021) 5278457 Fax. : (021) 5278456
Nama Partner	: Akhmad Muthosim, S.H., M.H.
No.STTD	: STTD.KH-44/PM.22/2018 tanggal 28 Maret 2018
No.Keanggotaan Asosiasi	: HKHPM No. 200324
Pedoman Kerja	: Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal
Surat Penunjukan	: 109/BD-SBMA/SP/XI/2020 tanggal 29 November 2020

Tugas dan Kewajiban Pokok

Tugas pokok konsultan hukum dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimiliki konsultan hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan kepada konsultan hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Notaris	: Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M. Kn.
No.STTD	: STTD.N-157/PM.223/2019
No.Keanggotaan Asosiasi	: Ikatan Notaris Indonesia 1503100000000
Pedoman Kerja	: Undang-Undang No. 30 tahun 2004, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Surat Penunjukan	: 006/BD-SBMA/SP/II/2021 tanggal 22 Februari 2021

Tugas dan Kewajiban Pokok

Tugas pokok notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum antara lain adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menjadi perusahaan terbuka, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran, dan Akta Pernyataan Penerbitan Waran sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, beserta Akta-akta perubahannya.

Kantor Jasa Penilai Publik	: KJPP Dasa'at, Yudistira dan Rekan The Manhattan Square – Mid Tower Lantai 16 Unit C Jl. TB. Simatupang Kav. 1S, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560 Telp : (021) 27808586
Nama Partner	: Agus Shoimuddin
Klasifikasi Bidang Jasa	: Penilaian Properti (P)
No. Ijin Penilai Publik	: P-1.15.00431
No. STTD Pasar Modal	: STTD.PP-92/PM. 2/2018
Nama Partner	: Ivan Teguh Khristian
Klasifikasi Bidang Jasa	: Penilaian Bisnis (PB)
No. Ijin Penilai Publik	: B-1.14.00384
No. STTD Pasar Modal	: STTD.PB-35/PM. 2/2018
Pedoman Kerja	: Perusahaan Penilai mengacu pada POJK Nomor 35/POJK.4/2020 tentang penilaian dan penyajian laporan penilaian bisnis di pasar, Pedoman Kerja Peraturan Bapepam-LK VIII.C.4: "Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal", KEPI (Kode Etik Penilai Indonesia) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII Tahun 2018.
Surat Penunjukan	: 011/BD-SBMA/SP/I/2021 tanggal 20 Januari 2021

Tugas dan Kewajiban Pokok

Tugas utama dari Perusahaan Penilai dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, Penugasan penilaian ini dimaksudkan untuk memberikan opini Nilai Pasar (Market Value) atas properti yang dikuasai PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE dengan tujuan Transaksi Jual Beli dalam Rangka Penggunaan Dana IPO (Initial Public Offering) per tanggal 25 Maret 2021. Adapun objek penilaian adalah Tanah seluas 20.503 meter persegi, yang terletak di Jalan Batakan Mas, Batakan KM 18, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas penilaian untuk sampai pada opini atas nilai, Perusahaan Penilai senantiasa mengacu pada Standar penilaian yang berlaku dalam Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti Di Pasar Modal Nomor VIII.C.4. serta mengacu pada Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia (KEPI dan SPI) Edisi VII Tahun 2018.

Biro Administrasi Efek	: PT Bima Registra Satrio Tower, Lantai 9, Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4 No. 5 Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 Telp : 021-2598 4818 Fax : 021-2598 4819
No. Izin Usaha	: KEP-36/D.04/2014 tanggal 8 Agustus 2014
No. Keanggotaan Asosiasi	: Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek (ABI) No. ABI/IX/2014-011
Pedoman Kerja	: Peraturan nomor IX.A.7 tentang pemesanan dan penjabatan efek dalam penawaran umum
Surat Penunjukan	: 010/BD-SBMA/SP/III/2021 tanggal 15 Maret 2021

Tugas dan Kewajiban Pokok

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek dalam Penawaran Umum ini sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku adalah untuk melakukan administrasi pemesanan Saham sesuai dengan ketentuan khususnya sehubungan dengan penerapan POJK No. 41 tahun 2020.

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

XV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber dari Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 85 tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan Menkumham No. AHU-0018658.AH.01.02.Tahun 2001 tanggal 26 Maret 2021, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0193638 tanggal 26 Maret 2021 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0056122.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 26 Maret 2021, Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 32/2014, Peraturan OJK No. 33/2014, serta UUPT.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah:
 - a. Berusaha di bidang Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri
 - b. Berusaha di bidang Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia Dasar
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri
Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia gas industri, seperti zat asam, zat lemas, zat asam arang, amoniak dan dry ice. Termasuk juga usaha industri kimia dasar yang menghasilkan gas mulia, seperti helium, neon, argon dan radon; serta jenis-jenis gas industri lainnya;
 - b. Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia Dasar
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain.

KETENTUAN YANG MENGATUR MENGENAI PERUBAHAN PERMODALAN

1. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf b Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf c Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10 huruf c Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf a Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf d Pasal tersebut.

3. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

KETENTUAN YANG MENGATUR TENTANG PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
Yang dimaksud RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
4. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
5. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat 4.
6. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS lainnya pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
7. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.
8. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atau atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan.
9. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:
 - a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan.
 - b. Usulan penggunaan Laba Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif;
 - c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.
10. (1) Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/ atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris.
(2) Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib memperhatikan rekomendasi komite audit.
(3) Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
 - a. alasan pendelegasian kewenangan; dan
 - b. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.
11. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.
12. Permintaan Penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham :
 - (1) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS; atau
 - b. Dewan Komisaris.

- (2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
- (3) Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf a ayat ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
- (4) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
- (5) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diterima Direksi.
- (6) Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini dan pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini.
- (7) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (5) ayat ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- (8) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini kepada Dewan Komisaris.
- (9) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (8) ayat ini diterima Dewan Komisaris.
- (10) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) ayat ini.
- (11) Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (9) ayat ini dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- (12) Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (11) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini.
- (13) Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (12) ayat ini wajib menyelenggarakan RUPS.
- (14) Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
- (15) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (5) ayat ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf b ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

- (16) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (15) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
- (17) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (15) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada butir (16) ayat ini telah terlampaui.
- (18) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (17) ayat ini.
- (19) Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam butir (5) dan butir (6) ayat ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (9) ayat ini dan butir (17) ayat ini dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (13) ayat ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan anggaran dasar ini.
- (20) Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (19) ayat ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

HAK, PREFERENSI DAN PEMBATASAN YANG TERDAPAT PADA SAHAM

1. Hak atas Dividen
 - a. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
 - b. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu dan tata cara pembayaran dividen. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham dengan memperhatikan pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi dari ketentuan peraturan Bursa Efek di tempat saham-saham tersebut dicatatkan
 - c. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 - d. Dari laba sebelum dikurangi pajak penghasilan dapat diberikan sebagai bonus kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang besarnya akan ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa besarnya bonus tersebut tidak boleh melebihi 5% (lima persen).
 - e. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan anggaran dasar dibagi sebagai dividen.
 - f. Jikalau perhitungan laba rugi dari 1 (satu) tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - g. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan kedalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus

sebagaimana tersebut diatas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.

- h. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 - i. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
2. Hak Suara
- a. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
 - b. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
 - c. Selama ketentuan dalam ayat diatas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
3. Hak atas Pembagian Sisa Aset dalam Hal Terjadi Likuidasi
- a. Pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagai tercantum dalam pasal 14 anggaran dasar Perseroan.
 - b. Likuidasi hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan RUPS dengan ketentuan sebagai tercantum dalam pasal 14 anggaran dasar Perseroan.
 - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya status badan hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
- a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek bersifat ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek bersifat ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 - i. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - ii. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - iii. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/ atau
 - iv. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang membolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf d Anggaran Dasar Perseroan Perseroan, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, efek tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
 - f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum Hak Asasi Manusia.

RINGKASAN KETENTUAN DALAM ANGGARAN DASAR YANG BERKAITAN DENGAN DIREKSI

- A. Kewenangan dan Pembatasan Kewenangan Anggota Direksi
1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun di luar negeri;
 - c. membuka rekening atau mendapatkan usaha baru.harus dengan persetujuan tertulis dan sepengetahuan Dewan Komisaris.
 2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
 3.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 4. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
 5. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
 6. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 6 pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan.
- B. Ketentuan Mengenai Periode Jabatan Anggota Direksi
1. Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
 2. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

RINGKASAN KETENTUAN DALAM ANGGARAN DASAR YANG PENTING BERKAITAN DENGAN DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
3. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
4. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
5. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
6. Rapat sebagaimana dalam poin 5 diatas dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan Kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang

ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10 Anggaran Dasar.

7. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan.

KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

- A. Ketentuan tentang Pembatasan Hak Untuk Memiliki Saham dan Pengungkapan Kepemilikan Saham
 1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
 2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
 3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik 1 dari (satu) saham.
 5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
 6. Selama ketentuan dalam ayat diatas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
 7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan andi bidang Pasar Modal dan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
 9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 10. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
 11. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
 12. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.
 13. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham
 14. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya
 15. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasiflkasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasiflkasi tersebut.

Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham

16. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor urut surat saham, jumlah saham yang dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

B. Ketentuan tentang Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS

- (1) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
 - c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
- (2) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- (3) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan butir (2) ayat ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima persen) jumlah kekayaan bersih.
- (4) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
- (5) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- (6) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (yang dimaksud Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan a. Bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan Pengendali; atau b bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan pengendali), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Keuangan atas permohonan Perseroan; dan
 - f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
- (7) Dalam hal Perseroan memiliki lebih 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;

- c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar; dan
- d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan

Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.

XVI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik (**"POJK No. 41/2020"**). Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT KGI Sekuritas Indonesia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: investment.banking@kgi.com atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT KGI Sekuritas Indonesia, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut :

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat saham dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Efek yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Efek yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan efek dengan harga sesuai harga penawaran Efek setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Efek.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan Pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki :

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham;
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas HMETD kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk Perseroan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja, yaitu tanggal 2 - 6 September 2021.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 10:00 WIB

6. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10:00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

7. Penjatahan Saham

PT KGI Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik (**"POJK No. 41/2020"**) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Perseroan mengalokasikan sejumlah tertentu dari Efek yang ditawarkan untuk Penjatahan Pasti (**Fixed Allotment**) dan Penjatahan Terpusat (**Pooling Allotment**) sesuai dengan golongan Penawaran Umum, yang digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan. Sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan masuk di dalam Penawaran Umum golongan I : Penawaran Umum dengan nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya, paling banyak Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah).

I. Penjatahan Terpusat

Untuk Penawaran Umum golongan I, paling sedikit sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya, atau paling sedikit senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah), mana yang lebih tinggi nilainya, dalam hal Penawaran Umum golongan I tersebut tidak termasuk Efek lain yang menyertainya, lebih kecil atau sama dengan Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) maka seluruh nilai Efek yang ditawarkan harus dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat. Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada :
 - a. Penjatahan Terpusat ritel, sisa Efek yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b. Penjatahan Terpusat selain Ritel, sisa Efek yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat ritel.
- 3) Dalam hal terjadi :
 - a. Kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, maka alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:
 - (i) mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
 - (ii) mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
 - (iii) mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.
 - b. Kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - c. kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Efek yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 5) Dalam hal jumlah Efek yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Efek hasil pembulatan, Efek tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Efek yang tersisa habis.
- 6) Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- (i) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- (ii) dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
- (iii) dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi
- (iv) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- (v) dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.

II. Penjatahan Pasti

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini adalah 85% (delapan puluh lima persen) atau sisa dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) yang sudah ditawarkan di Penjatahan Terpusat. Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Pasti:

- 1) Partisipan Admin melakukan alokasi porsi Penjatahan Pasti kepada Penjamin Emisi Efek.
- 2) Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti.
- 3) Proses input atau penyesuaian input pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada poin 2 ke Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Efek.
- 4) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Pasti, sisa Efek yang dialokasikan pada Penjatahan Pasti dialokasikan pada Penjatahan Terpusat.
- 5) Dalam hal terjadi penyesuaian alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 POJK 41/2020 dengan menggunakan sumber Efek dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah Efek yang tersedia.
- 6) Penyesuaian pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti sebagaimana pada poin 5 wajib mengikuti ketentuan mengenai penyesuaian pemenuhan pesanan untuk Penjatahan Pasti.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;

- 2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

11. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website **www.e-ipo.co.id**.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT KGI Sekuritas Indonesia

Sona Topas Tower Lt.11

Jl. Jend. Sudirman Kav.26

Jakarta 12920

Telp : 021 - 2506337

Fax: 021 - 2506351/52

Website: www.kgi.id

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

Ref. No. : XX/193/J&P/FJ-AM-ANA/VIII/21

Jakarta, 30 Agustus 2021

PT. Surya Biru Murni Acetylene, Tbk

Jl. Jend. Sudirman No. 5, RT. 16,
Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota,
Balikpapan

Up. : **Ibu Rini Dwiyanti – Direktur Utama**

Perihal : **PENDAPAT DARI SEGI HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN
PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (IPO) PT. SURYA BIRU
MURNI ACETYLENE, TBK**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana **PT. Surya Biru Murni Acetylene, Tbk** (selanjutnya disebut "**Perseroan**") untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham ("Initial Public Offering - **IPO**"), maka berdasarkan Surat No. 109/BD-SBMA/SP/XI/2020 tanggal 29 November 2020 perihal Penunjukan Sebagai Konsultan Hukum PT. Surya Biru Murni Acetylene, Perseroan telah menunjuk dan meminta kami, **Akhmad Muthosim, S.H., M.H.**, dari **JURNALIS & PONTO LAW FIRM**, berkantor di Jalan Tulodong Bawah B-3, Kebayoran Baru, Jakarta 12190, yang terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Nomor : STTD.KH-44/PM.22/2018 tanggal 28 Maret 2018 dan sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor 200324, sebagai Konsultan Hukum untuk melakukan Uji Tuntas dari Segi Hukum ("**Pemeriksaan Hukum**") atas Perseroan, menyiapkan dan menyampaikan pendapat dari segi hukum (selanjutnya disebut "**PSH**").

Dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini Perseroan menawarkan sebanyak 278.400.000 (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu) saham atas nama yang merupakan Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 29,99% (dua puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Berdasarkan Akta Adendum III Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT. Surya Biru Murni Acetylene, Tbk No. 139 tanggal 27 Agustus 2021, dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan, harga penawaran Saham Yang Ditawarkan adalah Rp 180,- (seratus delapan puluh Rupiah), sehingga jumlah seluruh Penawaran Umum Perdana ini adalah sebanyak Rp 50.112.000.000,- (lima puluh milyar seratus dua belas juta Rupiah). Bersamaan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 46.400.000 (empat puluh enam juta empat ratus ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 7.14% (tujuh koma satu empat persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal penjabatan. Setiap pemegang 6 (enam) Saham Baru Perseroan

berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan, yaitu yaitu dimulai setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak Waran Seri I diterbitkan di Bursa Efek sampai dengan 1 (satu) hari sebelum ulang tahun pertama pencatatan di Bursa, sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Emiten dalam rangka Penawaran Umum. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham biasa atas nama yang bernilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah) setiap sahamnya. Selain itu, Perseroan juga memberikan Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan atau *Management and Employee Stock Option Program* (“**MESOP**”) sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari seluruh saham yang telah disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak-banyaknya 46.420.000 (empat puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu) saham (selanjutnya disebut “**Penawaran Umum**”).

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini seluruhnya akan dicatatkan pada PT. Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan Surat No. 001/CORSEC-SBMA/SK/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 perihal Permohonan Pencatatan Saham di Papan Pengembangan, Perseroan telah mengajukan permohonan pencatatan saham ke PT. Bursa Efek Indonesia. PT. Bursa Efek Indonesia telah memberikan persetujuan prinsip pencatatan efek bersifat ekuitas kepada Perseroan sebagaimana ternyata dalam Surat Nomor: S-04712/BEI.PP1/07-2021 tanggal 7 Juli 2021 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT. Surya Biru Murni Acetylene, Tbk.

Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT. Surya Biru Murni Acetylene, Tbk No. 76 tanggal 28 April 2021, Adendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT. Surya Biru Murni Acetylene, Tbk No. 101 tanggal 31 Mei 2021, Akta Adendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT. Surya Biru Murni Acetylene, Tbk No. 141 tanggal 28 Juni 2021, dan Akta Adendum III Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT. Surya Biru Murni Acetylene, Tbk No. 139 tanggal 27 Agustus 2021, keempatnya dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu **PT. KGI Sekuritas Indonesia** menjamin dengan *kesanggupan penuh (*Full Commitment*) terhadap Penawaran Umum Perseroan.

Sebagaimana diungkapkan dalam prospektus, dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum, akan digunakan untuk:

1. Sekitar 49,01% (empat puluh sembilan koma nol satu persen) untuk pembelian lahan seluas 20.503 m² yang terletak di Jalan Batakan Mas, Batakan KM 18, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dari pihak afiliasi (Bpk. Effendi selaku Komisaris Utama Perseroan) dengan nilai transaksi sebesar Rp 23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar Rupiah) yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Perseroan tercatat di BEI;
2. Sekitar 37,00% (tiga puluh tujuh persen) akan digunakan Perseroan untuk melakukan pengembangan pabrik. Mengacu kepada Penjualan per 31 Desember 2020, Pengembangan pabrik diperlukan karena kapasitas maksimal dari pabrik sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah 2 juta liter per tahun, sedangkan Penjualan per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 3,5 juta liter per tahun. Melihat kondisi tersebut, Perseroan berencana untuk meningkatkan kapasitas pabrik dengan menambah 3 unit *lorry tank*, 50 tabung vgl oxygen dan investasi 5.000 tabung yang akan dibeli dari pihak

ketiga. Penggunaan dana untuk pengembangan pabrik dikategorikan sebagai *Capital Expenditure* (CAPEX), dan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Perseroan tercatat di BEI; dan

3. Sekitar 13,99% (tiga belas koma sembilan sembilan persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan seperti biaya langsung produksi, biaya overhead pabrik dan biaya distribusi produk Perseroan. Seluruh modal kerja digolongkan dalam *Operating Expenditure* (OPEX).

Sedangkan dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK 30/2015**"). Kewajiban pelaporan realisasi penggunaan dana tersebut akan dilakukan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan.

Dalam hal Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan wajib (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan (ii) memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan OJK No. 30/2015.

I. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berdasarkan LPSH Perseroan sebagaimana yang dimuat pada Surat No. XX/192/J&P/FJ-AM-ANA/VIII/21 tanggal 30 Agustus 2021 dan setelah meneliti dokumen-dokumen, data-data, informasi-informasi, fakta-fakta, keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, serta atas dasar ruang lingkup, pembatasan dan asumsi-asumsi, maka Pendapat dari Segi Hukum kami adalah:

1. Perseroan, berkedudukan di Kota Balikpapan, adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah, dan dijalankan menurut ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pendirian Perseroan termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas PT. Surya Acetylene No. 57 tanggal 25 Oktober 1980, Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Surya Acetylene No. 39 tanggal 12 November 1981, Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Surya Acetylene No. 31 tanggal 10 Desember 1981, dan Akta Perubahan PT. Surya Acetylene No. 89 tanggal 27 Oktober 1982, keempatnya dibuat dihadapan Mohamad Rasjid Umar, S.H., Notaris di Balikpapan, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman sebagaimana dinyatakan dalam Surat Departemen Kehakiman Republik Indonesia No. C2-3061.HT.01.01.TH82 tanggal 15 Desember 1982, dan telah didaftarkan dalam Buku Daftar No. 90/1988.

Berdasarkan Akta Perubahan PT. Surya Acetylene No. 89 tanggal 27 Oktober 1982, dibuat dihadapan Mohamad Rasjid Umar, S.H., Notaris di Balikpapan, Perseroan mengubah nama menjadi PT. Surya Biru Murni Acetylene.

Sampai tanggal Pemeriksaan Hukum, tidak ditemukan adanya informasi atau dokumen pengumuman pada Berita Negara Republik Indonesia (BNRI/TBNRI) atas Akta Pendirian Perseroan. Berdasarkan Pasal 39 juncto Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, bila pengumuman belum atau tidak dilakukan maka para pengurus bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatannya terhadap pihak ketiga.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Surya Biru Murni Acetylene No. 85 tanggal 22 Maret 2021, dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0018658.AH.01.02.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Surya Biru Murni Acetylene, Tbk tanggal 26 Maret 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU.0056122.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 26 Maret 2021 ("**Akta 85/2021**"), menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat ("Penawaran Umum") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia.
- 2) Pengubahan nilai nominal saham Perseroan dari semula sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per lembar saham menjadi sebesar Rp. 100,00 (seratus Rupiah) per lembar saham.
- 3) Pengeluaran saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 278.400.000 (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 100,00 (seratus Rupiah) dan penerbitan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 46.400.000 (empat puluh enam juta empat ratus ribu) lembar saham yang diberikan secara cuma-cuma kepada Masyarakat yang membeli saham baru dalam Penawaran Umum dan Waran Seri I ini dapat dialihkan dan/atau diperjualbelikan secara terpisah dari saham baru tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Selanjutnya menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas.
- 4) Pengeluaran saham baru yang berasal dari pelaksanaan Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan atau *Management and Employee Stock Option Program* ("**MESOP**") sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari seluruh saham yang telah disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana, yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK No. 14/2019**") serta pemberian kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk pelaksanaan MESOP tersebut, termasuk menyatakan hasil

pelaksanaan MESOP tersebut ke dalam akta notaris dan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- 5) Pencatatan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia, sesuai dengan ketentuan dan peraturan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut.
- 6) Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- 7) Perubahan bidang usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020.
- 8) Perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT. Surya Biru Murni Acetylene Tbk.
- 9) Penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal termasuk penyesuaian terhadap Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“**BAPEPAM-LK**”) Nomor : IX.J.1 sebagai Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor : Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang diterbitkan pada tanggal 08 Desember 2014, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik yang keduanya diterbitkan pada tanggal 20 April 2020.
- 10) Memberikan Kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang harus dilakukan sehubungan dengan Penawaran Umum (*Initial Public Offering* / Penawaran Umum Perdana) dan hasil dari Penawaran Umum Perseroan, termasuk tidak terbatas pada:
 - i. Membuat dan menandatangani Prospektus Ringkas, Prospektus dan dokumen-dokumen lain;
 - ii. Mengumumkan Prospektus Ringkas, Prospektus dan/atau dokumen-dokumen lain yang disyaratkan dalam surat kabar;
 - iii. Menandatangani semua perjanjian dan akta-akta yang berhubungan dengan Penawaran Umum dan hasil dari Penawaran Umum tersebut;
 - iv. Menunjuk para profesi penunjang (termasuk tetapi tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris dan Penjamin Emisi Efek);
 - v. Menunjuk Biro Administrasi Efek;
 - vi. Menentukan penggunaan dana hasil Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan keperluan Perseroan yang

akan dicantumkan dalam prospektus penawaran umum saham perdana Perseroan;

- vii. Membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada OJK dan PT Bursa Efek Indonesia;
- viii. Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- ix. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di- Republik Indonesia, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal;
- x. Memberikan segala informasi dan/atau data;
- xi. Membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya;
- xii. Meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi-instansi yang berwenang;

seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan sebagaimana disyaratkan dalam perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada Peraturan Pasar Modal dan/atau Peraturan BAPEPAM-LK dan/atau Peraturan OJK dan/atau Peraturan Bursa Efek.

Bahwa Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta 85/2021 telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 40/2007 ("**UUPT**"), Peraturan No. IX.J.1, POJK Nomor 33/POJK.04/2014, POJK 15/POJK.04/2020, dan POJK 16/POJK.04/2020.

2. Berdasarkan Pasal 3 Akta 85/2021, maksud dan tujuan Perseroan adalah industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri dan Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia Dasar.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian
Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia gas industri, seperti zat asam, zat lemas, zat asam arang, amoniak dan *dry ice*. Termasuk juga usaha industri kimia dasar yang menghasilkan gas mulia, seperti helium, neon, argon dan radon; serta jenis-jenis gas industri lainnya.
- b. Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia Dasar
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain.

Berdasarkan Pemeriksaan Hukum, Perseroan menjalankan usaha industri kimia dasar anorganik gas industri dan perdagangan besar bahan dan barang kimia, sehingga kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan saat ini telah sesuai dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar Perseroan.

Bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang tercantum dalam Akta 85/2021 telah sesuai dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 dan/atau KBLI 2020.

3. Berdasarkan Akta 85/2021, struktur permodalan Perseroan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Struktur permodalan:

Modal Dasar	:	Rp 260.000.000.000,- (dua ratus enam puluh milyar Rupiah), terbagi atas 2.600.000.000 (dua miliar enam ratus juta) saham, masing-masing bernilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah).
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	:	Rp 65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar Rupiah), terbagi atas 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) saham, masing-masing bernilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah).

Susunan pemegang saham:

Pemegang Saham	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar (nilai nominal Rp. 40)	2.600.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan disetor			
1. PT. Surya Biru Titilea Investama	585.000.000	58.500.000.000	90
2. Tiffany Wei	65.000.000	6.500.000.000	10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	650.000.000	65.000.000.000	100
Saham dalam Portepel	1.950.000.000	195.000.000.000	

Pada tanggal Pemeriksaan Hukum, riwayat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir telah dilakukan secara sah dan berkesinambungan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan telah memperoleh persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang dan telah didaftarkan dalam daftar perusahaan. Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Menteri wajib melakukan pengumuman dalam TBNRI paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri atau sejak diterimanya pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.

Berdasarkan Pasal 2 POJK 25 Tahun 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Oleh karenanya, PT. Surya Biru Titilea Investama dan Tiffany Wei dilarang melakukan pengalihan baik sebagian maupun seluruh sahamnya dalam Perseroan sampai dengan 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

Berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing tertanggal 28 April 2021, PT. Surya Biru Titilea Investama dan Tiffany Wei menyatakan tidak akan menjual baik sebagian maupun seluruh sahamnya dalam Perseroan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan terhitung setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif.

Bahwa pihak yang bertindak sebagai pengendali sekaligus pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dari Perseroan adalah Effendi. Perseroan telah melaporkan pemilik manfaat akhir kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online berdasarkan dokumen Informasi Penyampaian Data tanggal 01 April 2021.

4. Berdasarkan Akta 85/2021, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Rini Dwiyanti
Wakil Direktur Utama : Welly Sumanteri
Direktur : Iwan Sanyoto
Direktur : Cintia Kasmiranti

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Effendi
Komisaris : Dinawati
Komisaris Independen : M. Slamet Broto Siswoyo

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

5. Perseroan telah memenuhi Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 35/2014**"), dengan menetapkan dan mengangkat Cintia Kasmiranti sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Direksi No. 001/DIR-SBMA/SK/III/2021 tanggal 26 Maret 2021.

Cintia Kasmiranti merupakan anggota Direksi yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi dan tidak merangkap jabatan apapun di Emiten atau Perusahaan Publik lain, sehingga penunjukannya sebagai Sekretaris Perusahaan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

6. Perseroan telah memenuhi Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 34/2014**") dengan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/KOM-SBMA/SK/III/2021 tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 26 Maret 2021, dengan susunan anggota sebagai berikut:

NAMA	JABATAN	MASA TUGAS
M. Slamet Broto Siswoyo	Ketua	5 tahun
Effendi	Anggota	5 tahun

Nirwan Sastradaja Salim	Anggota	5 tahun
-------------------------	---------	---------

M. Slamet Brotoiswoyo selaku Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan Komisaris Independen Perseroan, sedangkan Effendi merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Nirwan Sastradaja Salim merupakan pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi SDM. Ketiganya ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan bukan merupakan anggota Direksi Perseroan, sehingga penunjukan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

7. Perseroan telah memenuhi Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK 55/2015**"), dengan membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/KOM-SBMA/SK/III/2021 tentang Pengangkatan Komite Audit tanggal 29 Maret 2021, dengan susunan anggota sebagai berikut:

NAMA	JABATAN	MASA TUGAS
M. Slamet Brotoiswoyo	Ketua	5 tahun
Muhammad Rum	Anggota	5 tahun
Gilbert Rely	Anggota	5 tahun

Komite Audit Perseroan diangkat oleh Dewan Komisaris dan terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Perseroan, yang diketuai oleh Komisaris Independen Perseroan. Ketua dan anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, sehingga penunjukan Ketua dan anggota Komite audit telah sesuai dengan ketentuan POJK 55/2015.

8. Perseroan telah memenuhi Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("**POJK 56/2015**"). Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 002/DIR-SBMA/SK/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Pembentukan Unit Audit Internal Perseroan telah menunjuk Muhammad Rum sebagai Kepala Unit Audit Internal.

Perseroan telah membuat Piagam Audit Internal tertanggal 26 Maret 2021 yang ditetapkan oleh Direksi dan atas persetujuan Dewan Komisaris.

Unit Audit Internal diangkat oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris, sehingga penunjukan Unit Audit Internal telah sesuai dengan ketentuan POJK 56/POJK.04/2015.

9. Perseroan telah memperoleh perizinan dan/atau persetujuan material untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya, yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, dimana sampai dengan tanggal Pemeriksaan Hukum perizinan dan/atau persetujuan material yang dimiliki Perseroan masih berlaku, kecuali untuk perizinan sebagai berikut:

- 1) Perubahan Upaya Pemantauan/Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL/UPL)

- a. Berdasarkan saran dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, Perseroan melakukan perubahan atas dokumen UKL/UPL, dimana perubahan UKL/UPL dilakukan oleh CV. Erka Mas berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 005/QHSE-SBMA/SPK/II/2020 tanggal 4 Februari 2020.
- b. Berdasarkan Tanda Terima Berkas Pendaftaran di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan, Perseroan telah mengajukan pendaftaran UKL-UPL pada tanggal 12 Juni 2020.
- c. Berdasarkan Surat Pernyataan CV. Erka Mas tanggal 9 Februari 2021, pembuatan dokumen UKL-UPL telah diajukan ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan (DPMPT) tanggal 12 Juni 2020 sebagaimana tanda terima berkas pendaftaran dari DPMPT dan telah diperiksa oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
- d. Berdasarkan Surat Pernyataan CV. Erka Mas tanggal 02 Juni 2021, dengan telah diterimanya revisi Izin Prinsip terkait perubahan luasan dari Perseroan, pembuatan dan pengajuan dokumen Revisi UKL-UPL akan dilanjutkan proses pengajuannya.
- e. Berdasarkan email CV. Erka Mas selaku konsultan UKL-UPL Perseroan, kepada DPMPTSP tanggal 12 Juli 2021, CV. Erka Mas telah mengirimkan permohonan Perimbangan Teknis Baku Mutu Air Limbah (Dokumen IPAL) Perseroan sebagai proses pemenuhan salah satu persyaratan UKL-UPL. Setelah Dokumen IPAL disetujui oleh DPMPTSP, Perseroan melalui CV. Erka Mas akan melanjutkan proses pemenuhan syarat UKL-UPL.
- f. Berdasarkan Tanda Terima Berkas Permohonan tanggal 14 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) Balikpapan, Perseroan telah menyampaikan permohonan IPAL dan UKL/IPL kepada DPMPT Balikpapan.
- g. Berdasarkan keterangan Perseroan, proses persetujuan Dokumen IPAL dan UKL-UPL akan membutuhkan paling cepat 1 (satu) bulan sejak diajukan karena terdapat tahapan verifikasi dokumen dan lapangan jika diperlukan. Setelah itu akan diadakan rapat untuk persetujuan Dokumen IPAL dan UKL-UPL.
- h. Berdasarkan Surat Keterangan CV. Erka Mas No. 047/RKM/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021, dokumen IPAL dan UKL-UPL sedang dalam proses validasi/verifikasi dokumen di Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Perseroan telah menyampaikan laporan bulanan data limbah B3 pada tanggal 6 Juli 2021 melalui dari Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SIMPEL KLHK), dan laporan 3 bulanan berupa Neraca Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Log Book Limbah B3 Dalam Tempat Penyimpanan Limbah B3 yang dibuat tanggal 5 Juli 2021 dan dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan melalui email tanggal 5 Juli 2021.

UKL-UPL yang lama tidak mencakup proses tambahan pengelolaan Limbah B3. Saat ini Perseroan telah mempunyai tempat penyimpanan Limbah B3 sementara yang berizin, sedangkan pengelolaan Limbah B3 dilakukan oleh pihak yang memiliki izin, yaitu PT. Sinar Bintang Albar, PT. Green Environmental Indonesia, PT. Larashatiku Environmental, dan PT. Putra Restu Ibu Abadi. Selama Perseroan belum memiliki UKL-UPL yang baru, maka Perseroan tidak dapat mengelola sendiri Limbah B3.

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU 32/2009"), setiap usaha

dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal wajib memiliki UKL-UPL. Pasal 59 UU 32/2009 mengatur bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dan pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Ketentuan sanksi berdasarkan Pasal 102 dan 103 UU 32/2009 adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah).
- 2) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah).

10. Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham akan digunakan sebagai berikut:

1. Sekitar 49,01% (empat puluh sembilan koma nol satu persen) untuk pembelian lahan seluas 20.503 m² yang terletak di Jalan Batakan Mas, Batakan KM 18, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dari pihak afiliasi (Bpk. Effendi selaku Komisaris Utama Perseroan) dengan nilai transaksi sebesar Rp 23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar Rupiah) yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Perseroan tercatat di BEI;
2. Sekitar 37,00% (tiga puluh tujuh persen) akan digunakan Perseroan untuk melakukan pengembangan pabrik. Mengacu kepada Penjualan per 31 Desember 2020, Pengembangan pabrik diperlukan karena kapasitas maksimal dari pabrik sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah 2 juta liter per tahun, sedangkan Penjualan per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 3,5 juta liter per tahun. Melihat kondisi tersebut, Perseroan berencana untuk meningkatkan kapasitas pabrik dengan menambah 3 unit *lorry tank*, 50 tabung vgl oxygen dan investasi 5.000 tabung yang akan dibeli dari pihak ketiga. Penggunaan dana untuk pengembangan pabrik dikategorikan sebagai *Capital Expenditure* (CAPEX), dan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Perseroan tercatat di BEI; dan
3. Sekitar 13,99% (tiga belas koma sembilan sembilan persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan seperti biaya langsung produksi, biaya overhead pabrik dan biaya distribusi produk Perseroan. Seluruh modal kerja digolongkan dalam *Operating Expenditure* (OPEX).

Sedangkan dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

Penggunaan Dana Untuk Pembelian Tanah

Sehubungan dengan penggunaan dana terkait pembelian tanah yang dilakukan dengan Effendi merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 POJK 42/2020 ("**Pembelian Tanah Afiliasi**"), Perseroan wajib memenuhi POJK 42/2020 Pasal 3 dan 4. Bahwa transaksi Pembelian Tanah tersebut bukan merupakan

transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dikarenakan nilai transaksi Pembelian Tanah tersebut tidak melebihi dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan.

Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah tanggal 27 April 2021, Effendi dan Perseroan telah sepakat untuk melakukan jual beli tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02155 yang berlokasi di Jalan Batakan Mas, Batakan KM 18, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas tanah 20.503 m².

Sehubungan dengan ada atau tidaknya benturan kepentingan atas Pembelian Tanah Afiliasi maka sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi tertanggal 28 April 2021 telah menyatakan bahwa atas Pembelian Tanah Afiliasi tidak merugikan kepentingan ekonomis dari Perseroan dan sesuai dengan hasil Laporan Pendapat Kewajaran PT. Surya Biru Murni Acetylene Tbk No. 00021/2.0041-00/BS/NB-1/0384/1/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh KJPP Dasa'at, Yudistira dan Rekan atas Pembelian Tanah Afiliasi merupakan transaksi yang wajar. Dengan demikian atas dasar hal-hal tersebut maka transaksi Pembelian Tanah Afiliasi tersebut tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Penggunaan Dana Untuk Pengembangan Pabrik

Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum sekitar 37% (tiga puluh tujuh persen) untuk melakukan pengembangan pabrik guna meningkatkan kapasitas pabrik dengan menambah 3 unit lorry tank, 50 tabung vgl oxygen dan investasi 5.000 tabung yang akan dibeli dari pihak ketiga, bukan termasuk transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020, karena nilai transaksinya tidak melebihi 20% dari ekuitas Perseroan.

Berdasarkan keterangan Perseroan, Perseroan akan melaksanakan pembangunan pabrik dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi, sehingga transaksi tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dan Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Penggunaan Dana Untuk Modal Kerja Perseroan

Penggunaan dana hasil Penawaran Umum sekitar 13,99% (tiga belas koma sembilan persen) untuk modal kerja Perseroan bukan merupakan transaksi material, sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dikarenakan nilainya tidak melebihi dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan, sehingga Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan dalam POJK 17/2020.

Dalam hal Perseroan melaksanakan suatu transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan transaksi tertentu, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Kewajiban pelaporan

realisasi penggunaan dana tersebut akan dilakukan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan.

Dalam hal Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan wajib (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan (ii) memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan OJK No. 30/2015.

11. Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham sebagai berikut:
 - a. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT. Surya Biru Murni Acetylene, Tbk No. 76 tanggal 28 April 2021, Akta Adendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT. Surya Biru Murni Acetylene, Tbk No. 101 tanggal 31 Mei 2021, Akta Adendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT. Surya Biru Murni Acetylene, Tbk No. 141 tanggal 28 Juni 2021, dan Akta Adendum III Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT. Surya Biru Murni Acetylene, Tbk No. 139 tanggal 27 Agustus 2021, keempatnya dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan.
 - b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT. Surya Biru Murni Acetylene, Tbk No. 77 tanggal 28 April 2021, Akta Adendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT. Surya Biru Murni Acetylene, Tbk No. 102 tanggal 31 Mei 2021, Akta Adendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT. Surya Biru Murni Acetylene, Tbk No. 142 tanggal 28 Juni 2021, dan Akta Adendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT. Surya Biru Murni Acetylene, Tbk No. 138 tanggal 27 Agustus 2021, keempatnya dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan.
 - c. Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum PT. Surya Biru Murni Acetylene, Tbk No. 75 tanggal 28 April 2021, Akta Adendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum PT. Surya Biru Murni Acetylene, Tbk No. 100 tanggal 31 Mei 2021, dan Akta Adendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum PT. Surya Biru Murni Acetylene, Tbk No. 136 tanggal 27 Agustus 2021, ketiganya dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan.
 - d. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT. Surya Biru Murni Acetylene, Tbk No. 78 tanggal 28 April 2021, Akta Adendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT. Surya Biru Murni Acetylene, Tbk No. 103 tanggal 31 Mei 2021, Akta Adendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT. Surya Biru Murni Acetylene, Tbk No. 143 tanggal 28 Juni 2021, dan Akta Adendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT. Surya Biru Murni Acetylene, Tbk No. 137 tanggal 27 Agustus 2021, keempatnya dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan.
 - e. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI Nomor SP-028/SHM/KSEI/0421 tanggal 28 Mei 2021.

Perjanjian-perjanjian tersebut mengikat Perseroan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

12. Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian material sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dan perjanjian-perjanjian tersebut telah ditandatangani secara sah oleh Perseroan, masih berlaku, dan mengikat Perseroan, serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Hukum Indonesia.

Berdasarkan Pemeriksaan Hukum di Perseroan sampai dengan tanggal PSH ini dan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan tanggal 30 Agustus 2021: (i) Perseroan tidak dinyatakan dalam keadaan lalai (*default*) atas perjanjian-perjanjian material tersebut yang dapat mempengaruhi secara negatif kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan, dan (ii) Perseroan secara material dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian-perjanjian material tersebut.

Perseroan telah memperoleh persetujuan pembatasan dan/atau larangan dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., berdasarkan Surat Bank BNI No. BLM/2.1/434/R tanggal 12 Juli 2021 perihal Perubahan Negative Covenant Fasilitas Kredit Saudara sebagai berikut:

- a. Bank BNI telah menyetujui: (i) perubahan status hukum perusahaan PT. Surya Biru Murni Acetylene dari semula perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka; (ii) untuk merubah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah anggaran dasar, meningkatkan modal perusahaan, memindahtangankan resipis atau saham perusahaan baik antara pemegang saham maupun kepada pihak lain yang tidak mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (*ultimate shareholder*); (iii) menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun; (iv) menerbitkan/menjual saham kecuali di konversi menjadi modal, yang dibuat secara notariil; (v) perubahan susunan direksi dan komisaris, Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank. Untuk Perusahaan Terbuka tidak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank untuk memindahtangankan resipis atau saham baik antara pemegang saham maupun kepada pihak lain yang tidak mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (*ultimate shareholder*). Dalam hal pemindahan resipis atau saham perusahaan, baik antara pemegang saham maupun kepada pihak lain, mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (*ultimate shareholder*), Perseroan wajib memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BNI (Pasal 20 ayat 1 butir 1 Perjanjian Kredit). Terkait deviden, Perseroan melaporkan setiap pembagian deviden atau pembagian laba usaha kepada pemegang saham yang bersumber dari sisa hasil usaha, dan pembagian deviden tersebut tidak berasal dari fasilitas kredit BNI dan wajib memperhatikan pemenuhan financial covenant.
- b. Syarat-syarat selengkapnya harus dituangkan dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) dan/atau perjanjian lainnya yang memuat syarat dan ketentuan yang akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di BNI pada saat PPPK dan/atau perjanjian lainnya ditandatangani. Penandatanganan PPPK hanya dapat dilaksanakan setelah pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif oleh OJK dan Perseroan telah melakukan pencatatan (*listing*) di Bursa Efek Indonesia. Apabila pernyataan pendaftaran tidak dinyatakan efektif oleh OJK dan Perseroan tidak jadi melakukan pencatatan (*listing*) di Bursa Efek Indonesia, maka persetujuan ini menjadi batal dan untuk itu pelaksanaan penandatanganan PPPK tidak dapat dilakukan.

Dengan demikian tidak ada ketentuan-ketentuan yang dapat membatasi dan merugikan kepentingan dan hak dari para pemegang saham publik, khususnya terkait rencana Perseroan melakukan Penawaran Umum ini dan penggunaan dananya.

Para penjamin pada perjanjian kredit dengan Bank BNI merupakan pihak afiliasi Perseroan. Berdasarkan Pemeriksaan Hukum dan keterangan Perseroan, tidak ada kewajiban yang diberikan oleh Perseroan kepada Setiawati, Effendi, Welly Sumanteri, PT. Equatorial Karyanusa Indah, PT. Putra Tunggal Mandiritama, dan PT. Berau Mitra Sejati sehubungan dengan jaminan atas utang Perseroan yang diberikan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Berdasarkan Perjanjian Kredit dengan Bank BNI, Perseroan akan menandatangani corporate guarantee.

Perjanjian Outline Agreement No. 4600005824 Tanggal 1 Januari 2019 antara Perseroan dengan PT. Pertamina Hulu Kalimantan Mahakam dibuat dalam Bahasa Inggris. Berdasarkan email Perseroan kepada PT. Pertamina Hulu Kalimantan Mahakam tanggal 27 Januari 2021, 1 Maret 2021 dan 29 Maret 2021, Perseroan telah meminta kepada PT. Pertamina Hulu Kalimantan Mahakam untuk menyediakan versi Bahasa Indonesia dari Perjanjian, namun berdasarkan komunikasi terakhir Perseroan dengan PT. Pertamina Hulu Kalimantan Mahakam tanggal 7 Juli 2021, PT. Pertamina Hulu Kalimantan Mahakam tidak menyediakan versi bahasa Indonesia dari Perjanjian.

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (“UU 24/2009”) juncto Pasal 26 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (“Perpres 63/2019”):

- 1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.
- 2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.
- 3) Bahasa nasional pihak asing dan/atau bahasa Inggris tersebut digunakan sebagai padanan atau terjemahan Bahasa Indonesia untuk menyamakan pemahaman nota kesepahaman atau perjanjian dengan pihak asing.
- 4) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap padanan atau terjemahan, bahasa yang digunakan ialah bahasa yang disepakati dalam nota kesepahaman atau perjanjian.

UU 24/2009 dan Perpres 63/2019 tidak mengatur sanksi atas tidak dipenuhinya ketentuan penggunaan Bahasa Indonesia tersebut.

Berdasarkan Pemeriksaan Hukum, tidak ada hal-hal yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, dan tidak ada hal-hal yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

13. Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajiban terkait ketenagakerjaan, meliputi:

- 1) Melakukan pelaporan dalam Wajib Lapor Ketenagakerjaan.
- 2) Membayarkan upah tenaga kerja sesuai dengan Upah Minimum Kota (UMK) Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021,

Berdasarkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perseroan dan slip gaji karyawan bulan Maret 2021, upah karyawan terendah Perseroan telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Kota (UMK) Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.

- 3) Mengikutsertakan 197 pekerja Perseroan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan 191 pekerja Perseroan dalam program BPJS Kesehatan.

Berdasarkan Pemeriksaan Hukum, terdapat 6 pekerja baru Perseroan yang belum didaftarkan pada BPJS Kesehatan, 2 pekerja memiliki BPJS Kesehatan yang menjadi satu dengan BPJS Kesehatan milik suami, dan 1 pekerja terdaftar dalam Jamkesda Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 30 Agustus 2021, Perseroan berkomitmen untuk mendaftarkan 6 pekerja baru pada BPJS Kesehatan.

- 4) Peraturan Perusahaan

Perseroan telah membuat Peraturan Perusahaan untuk masa berlaku 18 Maret 2021 sampai dengan 17 Maret 2023 dan mendapatkan pengesahan Peraturan Perusahaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. KEP.560/442/B.PHI&JAMSOSTEK/2021 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Surya Biru Murni Acetylene Tahun 2021-2023 tanggal 19 Maret 2021.

14. Berdasarkan Pemeriksaan Hukum, Perseroan memiliki aset tidak bergerak dan aset bergerak. Perolehan dan/atau penguasaan aset tidak bergerak dan aset bergerak telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pemeriksaan Hukum, salah satu aset tidak bergerak, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 00067, sedang dalam proses balik nama menjadi atas nama Perseroan di Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai.

Berdasarkan Pemeriksaan Hukum di Perseroan, aset yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan tidak dalam keadaan sengketa.

Berdasarkan Pemeriksaan Hukum, beberapa sertifikat tanah milik Perseroan dijaminkan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk sehubungan dengan perjanjian kredit Perseroan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04688;
- 2) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04689;
- 3) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1062;
- 4) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1687;
- 5) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3884;
- 6) Sertifikat Hak Milik Nomor 00067 yang berdasarkan tanda terima berkas tanggal 27 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai, telah diserahkan berkas berupa (i) Sertifikat Hak Milik asli No. 00067/Manyula tanggal 26 November 2015 dan (ii) Surat Pelepasan Hak No 2 tanggal 09 Juli 2021 sebagai syarat proses balik nama menjadi atas nama Perseroan.

Perseroan telah membayar lunas kepada pemilik tanah sebelumnya, yaitu Effendi, dan saat ini sedang dalam proses pengurusan balik nama. Berdasarkan tanda terima berkas tanggal 27 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Kantor Pertanahan

Kabupaten Banggai, telah diserahkan berkas berupa (i) Sertifikat Hak Milik asli No. 00067/Manyula tanggal 26 November 2015 dan (ii) Surat Pelepasan Hak No 2 tanggal 09 Juli 2021 sebagai syarat proses balik nama. Berdasarkan keterangan Perseroan, balik nama SHM No. 00067 sedang dalam proses pembayaran BPHTB dan setelah itu akan diterbitkan sertifikat atas nama Perseroan.

Berdasarkan hal tersebut, unsur terang dan tunai sebagaimana diisyaratkan oleh Hukum Agraria telah terpenuhi, namun dikarenakan proses balik nama sertifikat tanah menjadi atas nama Perseroan belum selesai, jika terdapat keberatan dari pihak ketiga, maka sertifikat tanah atas nama Perseroan belum bisa diterbitkan sampai dengan selesainya keberatan tersebut.

Namun demikian berdasarkan Bagian B Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum Angka 7 SEMA No. 4 tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016, menyatakan sebagai berikut:

“Peralihan hak atas tanah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) secara hukum terjadi jika pembeli telah membayar lunas harga atas tanah serta telah menguasai objek jual beli dan dilakukan dengan itikad baik”.

Dengan demikian, dengan telah dilunasinya dan dikuasainya tanah tersebut dengan itikad baik, maka peralihan hak atas tanah telah terjadi.

Dalam hal jaminan sertifikat tanah milik Perseroan harus dieksekusi oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., maka hal tersebut akan berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Perseroan telah menutup sebagian kecil asuransi terhadap aset benda tidak bergerak dan aset benda bergerak milik Perseroan dan polis-polis asuransi tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal Pemeriksaan Hukum. Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Keuangan Perseroan tanggal 28 April 2021, jumlah pertanggungan memadai untuk menanggung risiko yang ditanggung Perseroan.

Dalam hal terjadi force majeure terhadap aset-aset material Perseroan yang tidak diasuransikan, maka akan berdampak terhadap operasional harian Perseroan, namun tidak secara signifikan menghentikan operasional karena perseroan memiliki mitigasi dengan distribusi dibantu oleh Hub, dan operasional (seperti produksi atau material) dibantu oleh rekanan di Kalimantan Timur dan juga di Pulau Jawa. Selain itu, aset Perseroan berupa Tabung Gas memiliki bahan yang tidak bisa terbakar dan Perseroan juga mempunyai sistem manajemen aset tabung untuk mengendalikan lokasi dan perputarannya pada pelanggan agar aset tidak hilang, dan jika hilang maka yang bersangkutan wajib membayar untuk penggantian aset baru.

Untuk aset-aset Perseroan yang menjadi jaminan ke Bank, telah mendapatkan asuransi kredit sehingga tidak diperlukan double asuransi. Sedangkan aset-aset Perseroan lainnya yang tidak diasuransikan adalah tabung dan kendaraan. Untuk aset tabung tidak dapat diasuransikan karena kepemilikannya dapat berpindah/bergerak, sehingga salah satu mitigasi Perseroan adalah dengan mengenakan biaya Jaminan Tabung ke Pelanggan. Perseroan memiliki sistem dan departemen yang bernama Cylinder Management System (CMS). Dimana setiap tabung milik Perseroan terukir nomor seri yang seluruhnya telah terdaftar di dalam CMS. Setiap tabung yang keluar ke customer atau yang kembali kepada Perseroan memiliki jurnal in out. Tabung yang keluar harus disertai “Delivery Note” yang berisi daftar nomor tabung, sama seperti

tabung kembali. Sehingga Perseroan dapat mengetahui nomor seri tabung berapa di Hub mana atau customer mana, serta umur tabung berada di customer. Jika tabung tersebut berada di customer lebih dari 90 hari, maka tim dari CMS Perseroan akan melakukan “koleksi tabung”. Pada saat pelanggan pertama kali membeli gas, Perseroan akan meminta jaminan tabung untuk setiap tabung yang dipinjam. Jika tabung tidak kembali atau kembali dalam keadaan rusak, maka Perseroan akan memotong jaminan tabungnya agar bisa menjadi modal untuk membeli tabung dikemudian hari. Besaran nilai jaminan tabung adalah sebesar 100% dari harga tabung tergantung variasi jenis tabungnya dan berlaku kepada semua pembeli. Misalnya per tahun 2021, harga tabung atau jaminan tabung adalah (i) Tabung 1 m3 sebesar Rp 1.000.000,- (ii) Tabung 6 m3 sebesar Rp 1.750.000,- (iii) Tabung c2h2 sebesar Rp 2.000.000,-. Nilai jaminan tabung akan disesuaikan setiap beberapa tahun.

Untuk aset kendaraan yang dibeli melalui pembiayaan telah diasuransikan bersamaan dengan perjanjian pembiayaan, dan kendaraan lainnya tidak diasuransikan karena nilai kendaraan sudah turun karena sudah lebih dari 3 tahun, sehingga secara ekonomis tidak efisien dan mengalami penyusutan nilai.

Perseroan tidak memiliki penyertaan saham pada perusahaan lain dan tidak memiliki Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

15. Berdasarkan Pemeriksaan Hukum di Perseroan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 28 April 2021, Perseroan tidak menerima somasi dari pihak lain yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.
16. Bahwa pengungkapan aspek hukum secara ringkas dalam Prospektus telah sesuai dengan Pendapat Hukum.
17. Sehubungan dengan keterlibatan Perseroan dalam perkara di badan peradilan, berdasarkan pemeriksaan di Perseroan dan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tertanggal 30 Agustus 2021, Perseroan tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dan pendapatan Perseroan secara negatif dan material.

Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan

Berdasarkan Putusan No. 467/Pid.B/LH/2020/PN Bpp tanggal 22 Oktober 2020 di Pengadilan Negeri Balikpapan (“**Putusan**”), Perseroan dinyatakan bersalah dengan Amar antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa PT. Surya Biru Murni Acetylene terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Menghasilkan Limbah B3 dan Tidak Melakukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan jangka waktu pembayaran 2 bulan, jika tidak dilaksanakan maka harta benda Perseroan disita dan dilelang untuk membayar denda.
3. Menjatuhkan pidana tambahan Perseroan berupa perbaikan akibat tindak pidana.

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Perseroan telah memenuhi kewajibannya berdasarkan Putusan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Tanda Terima Pembayaran Uang Denda dan Bukti Penerimaan Negara-Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui Bank Rakyat Indonesia tanggal 17 Desember 2020, Perseroan telah membayar pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah).
2. Perseroan sedang dalam proses pelaksanaan pidana tambahan sebagai berikut:
 - 1) Perseroan telah memberikan rencana penanganan lahan terkontaminasi limbah B3 Residu Karbit kepada Kejaksaan berdasarkan Rencana Penanganan Limbah Terkontaminasi Limbah Residu Karbit No. SBM-02-QHSE-043 tanggal 9 November 2020. Rencana pengangkutan limbah residu karbit adalah 60 ton per bulan selama 3 tahun.
 - 2) Perseroan telah membuat laporan penanganan lahan terkontaminasi limbah karbit sebagai komitmen Perseroan melakukan perbaikan lahan terkontaminasi Limbah B3 Residu Karbit berdasarkan Laporan Penanganan Limbah Terkontaminasi Limbah Residu Karbit No. 0023/HSE-SBMA/SK/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020 (Laporan Penanganan Limbah).
 - 3) Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Pidana Tambahan tanggal 4 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Balikpapan, Kejaksaan telah menerima laporan dan dokumentasi pelaksanaan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana yaitu limbah B3 residu karbit dari Perseroan.

Dalam hal Laporan Penanganan Limbah tidak dapat diterima oleh instansi terkait, hal ini tidak berdampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan karena Perseroan telah memiliki perjanjian dengan pihak lain yang memiliki izin untuk mengambil limbah untuk dikelola.

Setelah Berita Acara Pelaksanaan Pidana Tambahan tanggal 4 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Balikpapan, Perseroan masih wajib menyelesaikan perbaikan akibat tindak pidana, yaitu penanganan lahan terkontaminasi limbah B3 Residu Karbit dan rencana pengangkutan limbah residu karbit yang direncanakan akan selesai dalam waktu 3 tahun, sesuai dengan dokumen Rencana Penanganan Limbah Terkontaminasi Limbah Residu Karbit No. SBM-02-QHSE-043 tanggal 9 November 2020.

Perseroan telah membuat laporan penanganan lahan terkontaminasi limbah residu karbit berdasarkan Laporan Penanganan Lahan Terkontaminasi Limbah Residu Karbit No. 0016/HSE-SBMA/SK/VII/2020 tanggal 23 Juli 2021. Berdasarkan Tanda Terima tanggal 26 Juli 2021, Laporan Penanganan Lahan Terkontaminasi Limbah Residu Karbit No. 0016/HSE-SBMA/SK/VII/2020 tanggal 23 Juli 2021 telah diserahkan oleh Perseroan dan diterima oleh Kejaksaan Negeri Balikpapan pada tanggal 26 Juli 2021.

18. Sehubungan dengan keterlibatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam perkara di badan peradilan, berdasarkan pemeriksaan di Perseroan dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang seluruhnya tertanggal 30 Agustus 2021, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh

wilayah Republik Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan yang secara material dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewajiban mereka sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, kegiatan usaha dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

II. RUANG LINGKUP DAN PEMBATAKAN

PSH ini kami buat dengan ruang lingkup dan pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

1. PSH ini dikeluarkan dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari LPSH yang memuat penjelasan rinci dari hal-hal yang disebutkan di PSH ini.
2. Kecuali apabila disebutkan lain dalam PSH ini, maka PSH ini mencakup semua aspek hukum terkait Perseroan, kecuali:
 - a. untuk pemeriksaan anggaran dasar hanya mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan anggaran dasar terakhir;
 - b. untuk pemeriksaan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham hanya 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pernyataan pendaftaran.
3. PSH ini diberikan dalam kerangka hukum negara Republik Indonesia, sehingga karenanya PSH ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan sama menurut hukum atau yurisdiksi hukum negara lain.
4. PSH ini dibuat berpedoman pada Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor : Kep.02/HKHPM/VIII 2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2017 Tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk.
5. PSH ini kami berikan tidak hanya didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis didalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami, tetapi juga terhadap substansi dari dokumen-dokumen tersebut. Apabila tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan atau mengikat Perseroan dan/atau harta kekayaannya yang kami anggap perlu dan material, kami mendasarkannya pada fakta-fakta yang mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum dimaksud, dan sepanjang diperlukan kami mendasarkannya juga kepada penegasan-penegasan, pernyataan dan konfirmasi tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak lain.
6. Bahwa PSH ini dapat dipengaruhi oleh putusan badan peradilan dan peraturan perundangan yang bersifat memaksa serta tunduk kepada asas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
7. PSH ini semata-mata diberikan untuk digunakan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, dan tidak dapat digunakan selain dari rencana Penawaran Umum Perdana Saham.
8. PSH ini dibuat berdasarkan pemeriksaan hukum terhadap Perseroan yang dilakukan sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021.

III. ASUMSI-ASUMSI

PSH ini kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi di bawah ini:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan pemegang saham yang berbentuk badan hukum kepada kami dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan adalah sesuai dengan aslinya;
2. Bahwa fakta-fakta, dokumen-dokumen, data-data, informasi-informasi, dan pernyataan-pernyataan serta keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan, anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Perseroan, pemegang saham, dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Pemeriksaan Hukum adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal PSH ini dibuat;
3. Dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan, serta pengambilan keputusan sampai dengan tanggal LPSH dan PSH telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku dan karenanya seluruh keputusan tersebut sah dan mengikat Perseroan.
4. Bahwa semua pihak dan/atau wakil atau kuasanya yang mengadakan perjanjian, kontrak, persetujuan, pengikatan, penetapan, pengesahan, keputusan, pemberitahuan dan/atau penerimaan laporan dengan atau kepada Perseroan mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang sah untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.

Demikian PSH ini kami buat dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan dan kami bertanggung jawab atas PSH ini sesuai ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. PSH ini menggantikan PSH Ref. No. XX/175/J&P/FJ-AM-ANA/VIII/21 tanggal 13 Agustus 2021.

Hormat kami,

JURNALIS & PONTO LAW FIRM



Akhmad Muthosim, S.H., M.H.

STTD No: STTD.KH-44/PM.22/2018

Halaman ini sengaja dikosongkan

XIX. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk

LAPORAN KEUANGAN

TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018

DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Surat Pernyataan Direksi

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

Laporan Posisi Keuangan	194
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	196
Laporan Perubahan Ekuitas	197
Laporan Arus Kas	198
Catatan atas Laporan Keuangan	199

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| 1. Nama | : | Rini Dwiyantri |
| Alamat Kantor | : | Jl. Jend. Sudirman No.5, RT 16, Kel. Klandasan Ilir
Kec. Balikpapan Kota, Balikpapan, Kalimantan Timur. |
| Alamat Domisili sesuai KTP | : | Jl. Jend. Sudirman No.5, RT 16, Kel. Klandasan Ilir
Kec. Balikpapan Kota, Balikpapan, Kalimantan Timur. |
| Nomor Telepon | : | +65 8388 8800/ +62 811 4633 888 |
| Jabatan | : | Direktur Utama |
| 2. Nama | : | Cintia Kasmiranti |
| Alamat Kantor | : | Jl. Jend. Sudirman No.5, RT 16, Kel. Klandasan Ilir
Kec. Balikpapan Kota, Balikpapan, Kalimantan Timur. |
| Alamat Domisili sesuai KTP | : | Komp. Pondok Karya Agung Blok RA-12 RT.14,
Sungai Nangka, Balikpapan. |
| Nomor Telepon | : | +62 813 5009 4000 |
| Jabatan | : | Direktur |

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 09 Agustus 2021



Rini Dwiyantri
Direktur Utama

Cintia Kasmiranti
Direktur

PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk.

Jl. Jend. Sudirman No. 5 RT 16, Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota, Balikpapan - Kalimantan Timur 76113

(0542) 743555 | sbm@suryabiru.co.id | www.suryabirumurni.co.id



Audit - Tax - Financial Advisory

Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan & Rekan



Epiwalk Office Suites 6th Floor Unit B 639-640, Komplek Rasuna Epicentrum
Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940
Tel : +62 21 299 122 72 , +62 21 299 124 73
E-mail : mgnnainggolan@kapmgn.co.id
Web : www.kapmgn.co.id

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No.: 00074/2.1104/AU.1/04/0147-3/1/VIII/2021

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen Atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian yang material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti-bukti tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian risiko atas kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan Suatu Hal

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 30 atas laporan keuangan terlampir, sejak 1 Januari 2020 PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk telah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia sebagai pedoman penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan yang dilakukan secara retrospektif. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), oleh karena itu, angka-angka laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disajikan kembali sesuai dengan SAK di Indonesia.

Hal Lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan di Indonesia, serta tidak ditujukan dan diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Sebelumnya kami telah menerbitkan laporan Nomor 00037/2.1104/AU.1/04/0147-1/1/IV/2021, 00052/2.1104/AU.1/04/0147-1/1/V/2021, 00063/2.1104/AU.1/04/0147-3/1/VII/2021 dan 00067/2.1104/AU.1/04/0147-3/1/VII/2021 masing-masing tertanggal 23 April, 31 Mei 2021, 7 Juli 2021 dan 27 Juli 2021 atas laporan keuangan PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dengan opini tanpa modifikasi. Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku, dengan tambahan penyajian dan pengungkapan sebagaimana dijelaskan pada Catatan 31 atas laporan keuangan.



Maurice Ganda Nainggolan
Izin Akuntan Publik No. AP.0147

Jakarta, 9 Agustus 2021

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2020	2019*)	2018*)
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Bank	5	1.779.321.245	2.110.513.824	2.414.801.058
Piutang Usaha dari Pihak Ketiga	6	17.926.429.511	19.603.843.014	16.788.694.454
Piutang Lain-lain dari Pihak Ketiga	7	705.519.000	1.839.623.456	1.538.394.332
Persediaan	8	4.228.647.009	4.856.716.612	4.958.332.163
Uang Muka	9	5.730.976.782	2.257.219.522	1.532.696.424
Biaya Dibayar Dimuka	10	786.681.544	173.779.421	100.044.630
Jumlah Aset Lancar		31.157.575.091	30.841.695.849	27.332.963.061
ASET TIDAK LANCAR				
Aset Tetap				
<i>(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan Rp 57.741.188.855, Rp 60.406.542.209 dan Rp 56.091.835.111 masing-masing per tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018)</i>				
	11	162.924.717.031	95.279.676.341	95.241.675.618
Aset Pajak Tangguhan	16d	1.171.327.520	1.070.721.250	884.167.250
Jumlah Aset Tidak Lancar		164.096.044.551	96.350.397.591	96.125.842.868
JUMLAH ASET		195.253.619.642	127.192.093.440	123.458.805.929

*) Disajikan Kembali - Catatan 30

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2020	2019*)	2018*)
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	12	2.613.030.989	4.207.608.437	4.638.545.197
Beban Akruwal	13	1.098.125.425	708.132.698	326.078.388
Utang Pajak	16a	1.255.009.264	847.527.160	325.162.627
Liabilitas Jangka Panjang				
Jatuh Tempo dalam Satu Tahun				
Utang Bank	14	29.043.207.971	29.025.213.598	29.047.358.638
Utang Pembelian Aset Tetap	15	564.727.676	751.224.893	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		34.574.101.325	35.539.706.786	34.337.144.850
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas Jangka Panjang - Setelah				
Dikurangi Bagian Jatuh Tempo				
Satu Tahun				
Utang Bank	14	-	727.500.013	1.697.500.009
Utang Pembelian Aset Tetap	15	-	564.727.675	-
Uang Muka Pelanggan	17	5.333.692.240	9.313.595.084	11.605.130.789
Pendapatan Diterima Dimuka	18	41.166.667	-	-
Liabilitas Imbalan Pascakerja	19	5.324.216.000	4.282.885.000	3.536.669.000
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		10.699.074.907	14.888.707.772	16.839.299.798
JUMLAH LIABILITAS		45.273.176.232	50.428.414.558	51.176.444.648
EKUITAS				
Modal Saham - Nilai nominal				
Rp 1.000.000 per Saham				
Modal Dasar - 65.000 Saham				
Tahun 2020 dan 5.000 Saham				
Tahun 2019 dan 2018				
Modal Ditempatkan dan Disetor -				
65.000 Saham Tahun 2020 dan				
5.000 Saham Tahun 2019 dan 2018	20a	65.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Tambahan Modal Disetor	21	11.294.492.000	11.294.492.000	11.294.492.000
Penghasilan Komprehensif Lain	27	67.909.251.174	(2.876.250)	135.767.250
Saldo Laba				
Ditentukan Penggunaannya	20b	650.000.000	-	-
Tidak Ditentukan Penggunaannya		5.126.700.236	60.472.063.132	55.852.102.031
Jumlah Ekuitas		149.980.443.410	76.763.678.882	72.282.361.281
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		195.253.619.642	127.192.093.440	123.458.805.929

*) Disajikan Kembali - Catatan 30

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
 Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2020	2019*)	2018*)
PENDAPATAN USAHA	22	74.268.101.957	71.962.334.123	66.635.496.563
BEBAN POKOK PENDAPATAN	23	(36.511.872.821)	(33.667.726.548)	(30.588.334.515)
LABA KOTOR		37.756.229.136	38.294.607.575	36.047.162.048
Beban Umum dan Administrasi	24	(25.280.152.487)	(27.414.804.094)	(24.079.891.488)
Beban Bunga dan Keuangan	25	(3.439.392.308)	(3.428.823.723)	(3.723.556.985)
Pendapatan (Beban) Lain-lain	26	(1.289.482.643)	(320.736.262)	(840.161.874)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		7.747.201.699	7.130.243.496	7.403.551.702
MANFAAT (BEBAK) PAJAK PENGHASILAN:				
Beban Pajak Kini	16b	(2.582.774.115)	(2.650.621.895)	(2.329.886.749)
Manfaat Pajak Tangguhan	16d	140.209.520	140.339.500	125.254.500
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		5.304.637.104	4.619.961.101	5.198.919.453
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Surplus Revaluasi Aset Tetap	27a	68.355.745.674	-	-
Pengukuran Kembali Imbalan Pasti	27b	(404.015.000)	(184.858.000)	181.023.000
Pajak Penghasilan Terkait	27b	(39.603.250)	46.214.500	(45.255.750)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN-BERSIH		67.912.127.424	(138.643.500)	135.767.250
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		73.216.764.528	4.481.317.601	5.334.686.703
LABA PER SAHAM		106,09	92,40	103,98

*) Disajikan Kembali - Catatan 30

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Modal Saham	Tambahkan Modal Disetor	Penghasilan Komprehensif Lain		Saldo Laba		Jumlah Ekuitas
			Surplus Revaluasi	Pengukuran Kembali Imbalan Pasti	Ditentukan Penggunaannya	Tidak Ditentukan Penggunaannya	
Saldo Per 1 Januari 2018*)	5.000.000.000	11.294.492.000	-	-	-	50.653.182.578	66.947.674.578
Laba Bersih Tahun Berjalan	-	-	-	-	-	5.198.919.453	5.198.919.453
Penghasilan Komprehensif Lain	-	-	-	135.767.250	-	-	135.767.250
Saldo per 31 Desember 2018*)	5.000.000.000	11.294.492.000	-	135.767.250	-	55.852.102.031	72.282.361.281
Laba Bersih Tahun Berjalan	-	-	-	-	-	4.619.961.101	4.619.961.101
Penghasilan Komprehensif Lain	-	-	-	(138.643.500)	-	-	(138.643.500)
Saldo per 31 Desember 2019*)	5.000.000.000	11.294.492.000	-	(2.876.250)	-	60.472.063.132	76.763.678.882
Setoran Modal Saham							
Melalui Dividen Saham	60.000.000.000	-	-	-	-	(60.000.000.000)	-
Laba Bersih Tahun Berjalan	-	-	-	-	-	4.654.637.104	4.654.637.104
Penghasilan Komprehensif Lain	-	-	68.355.745.674	(443.618.250)	650.000.000	-	68.562.127.424
Saldo per 31 Desember 2020	65.000.000.000	11.294.492.000	68.355.745.674	(446.494.500)	650.000.000	5.126.700.236	149.980.443.410

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2020	2019*)	2018*)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan Kas dari Pelanggan	6,17,22	71.965.612.615	66.855.649.857	67.188.063.600
Pembayaran Kepada Pemasok	8,9,12,13,23	(40.562.145.199)	(34.339.516.544)	(28.921.937.425)
Pembayaran Kepada Karyawan	19,24	(9.469.228.961)	(9.792.849.451)	(9.240.531.159)
	7,10,11,16a,16b, 16d,18,24,26,27	(12.132.329.161)	(13.100.294.024)	(9.125.549.202)
Pembayaran Beban Operasional Lainnya		(12.132.329.161)	(13.100.294.024)	(9.125.549.202)
Kas Dihasilkan dari Operasi		9.801.909.295	9.622.989.838	19.900.045.814
Pembayaran Pajak Penghasilan	16c	(2.434.518.948)	(2.366.107.492)	(2.322.443.451)
Pembayaran Beban Bunga dan Keuangan	14,25	(3.581.305.182)	(3.221.012.991)	(3.723.556.985)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		3.786.085.164	4.035.869.355	13.854.045.378
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Hasil Penjualan Aset Tetap	11	332.136.700	288.201.125	290.277.709
Penambahan Aset Tetap	11	(2.988.683.912)	(3.324.956.378)	(9.089.779.244)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(2.656.547.212)	(3.036.755.253)	(8.799.501.535)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Utang Bank				
Penerimaan	14	2.709.715.124	2.895.406.155	609.366.063
Pembayaran	14	(3.419.220.764)	(3.887.551.191)	(4.942.289.111)
Pembayaran Utang Pembelian Aset Tetap	15	(751.224.892)	(311.256.300)	-
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan		(1.460.730.532)	(1.303.401.336)	(4.332.923.048)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Bank		(331.192.579)	(304.287.234)	721.620.795
SALDO KAS DAN BANK AWAL TAHUN		2.110.513.824	2.414.801.058	1.693.180.263
SALDO KAS DAN BANK AKHIR TAHUN		1.779.321.245	2.110.513.824	2.414.801.058

*) Disajikan Kembali - Catatan 30

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

1. UMUM

1.a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk ("Perseroan") didirikan di Balikpapan berdasarkan Akta No. 57 tanggal 25 Oktober 1980, dibuat di hadapan Mohamad Rasjid Umar, S.H. Notaris di Balikpapan. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-3061HT.01.01.TH82. tanggal 15 Desember 1982. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Akta No. 02 tanggal 21 Desember 2020 dari Lauriando, S.H., M.Kn., Notaris di Balikpapan, Akta ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0084854.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 21 Desember 2020.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah berusaha di bidang Industri kimia anorganik gas. Pada saat ini Perusahaan bergerak dalam bidang perdagangan besar bahan kimia gas.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1982. Perusahaan berdomisili di Kota Balikpapan, Jl. Jend. Sudirman No. 5, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dan Pabrik berdomisili di Kota Balikpapan, Jl. Mulawarman No.70, Batakan KM 18, Desa Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

Jumlah karyawan Perusahaan per 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebanyak 203, 205 dan 207 orang.

1.b. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan pengurus Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2020	2019 dan 2018
<u>Dewan Komisaris</u>		
Komisaris Utama :	Setiawati	Setiawati
Komisaris :	Dinawati	-
<u>Dewan Direksi</u>		
Direktur Utama :	Effendi	Effendi
Direktur :	Welly Sumanteri	Welly Sumanteri

Manajemen Kunci Perusahaan meliputi jabatan Direktur Utama dan Direktur.

Pengendali terakhir Perusahaan adalah Effendi.

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) BARU DAN REVISI DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

Standar yang telah Diterbitkan

Standar baru dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan ini diperkenankan yaitu:

- PSAK 15 (Amandemen), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
- PSAK 62 (Amandemen), Kontrak Asuransi- Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi;
- PSAK 71, Instrumen Keuangan;

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

- PSAK 71 (Amandemen), Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif;
- PSAK 72, Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan;
- PSAK 73: Sewa, efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan;
- ISAK 35: "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba";
- PSAK 1 (Amandemen 2019): "Penyajian Laporan Keuangan tentang Judul Laporan Keuangan";
- PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2019): "Penyajian Laporan Keuangan";
- PPSAK 13: "Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba";
- PSAK 25 (Amandemen 2019): "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan";
- PSAK 102 (Revisi 2019): "Akuntansi Murabahah";
- ISAK 101: "Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan terkait Kepemilikan Persediaan"; dan
- ISAK 102: "Penurunan Nilai Piutang Murabahah".

Interpretasi standar efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan adalah sebagai berikut:

Penerapan atas PSAK 71 dan PSAK 72

Perusahaan melakukan penerapan atas PSAK 71 dan PSAK 72, secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan Keuangan Perusahaan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator Pasar Modal, Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

3.b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah. Laporan keuangan disusun berdasarkan nilai historis (historical cost), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi tiap-tiap akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung (direct method) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

3.c. Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset Keuangan

Klasifikasi aset keuangan

Instrumen utang yang memenuhi persyaratan berikut selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Biaya perolehan diamortisasi dan metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen utang dan mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan.

Untuk instrumen keuangan selain yang dibeli atau berasal dari aset keuangan memburuk, suku bunga efektif adalah tingkat suku bunga yang secara tepat mendiskontokan penerimaan kas masa depan (termasuk semua biaya dan poin yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premi atau diskon lainnya) tidak termasuk kerugian kredit ekspektasian, melalui umur ekspektasian dari instrumen utang, atau, jika tepat, periode yang lebih pendek, ke jumlah tercatat bruto instrumen utang pada saat pengakuan awal.

Untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit dihitung dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa depan, termasuk estimasi kerugian kredit, ke biaya perolehan diamortisasi instrumen utang pada pengakuan awal.

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan adalah nilai aset keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, disesuaikan dengan penyisihan kerugiannya. Di sisi lain, jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan, sebelum disesuaikan dengan penyisihan kerugian.

Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif untuk instrumen utang yang diukur selanjutnya pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali untuk saldo jangka pendek ketika efek diskonto tidak material.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Perusahaan mengakui penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian ("ECL") atas piutang usaha. Nilai kerugian kredit ekspektasian diperbarui pada tanggal pelaporan untuk mencerminkan perubahan risiko kredit sejak pengakuan awal masing-masing instrumen keuangan.

Perusahaan selalu mengakui ECL sepanjang umurnya untuk piutang usaha dan aset kontrak. Kerugian kredit ekspektasian atas aset keuangan diestimasi menggunakan matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historis Perusahaan, disesuaikan untuk faktor spesifik debitur, kondisi ekonomi umum serta penilaian atas arah kondisi kini dan perkiraan masa depan pada tanggal pelaporan, termasuk nilai waktu atas uang jika tepat.

Untuk semua instrumen keuangan lainnya, Perusahaan mengakui ECL sepanjang umur ketika telah ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal, Perusahaan mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah ECL 12 bulan. Penilaian apakah ECL sepanjang umur harus diakui didasarkan pada peningkatan signifikan dalam kemungkinan terjadinya atau pada risiko gagal bayar sejak pengakuan awal dan bukan didasarkan pada bukti aset keuangan yang mengalami kerugian kredit pada tanggal pelaporan atau kejadian gagal bayar sebenarnya.

Peningkatan risiko kredit secara signifikan

Dalam menilai apakah risiko kredit pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Perusahaan membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pengakuan awal. Dalam melakukan penilaian ini, Perusahaan mempertimbangkan tingkat kerugian historis untuk setiap kategori pelanggan dan menyesuaikan untuk mencerminkan faktor makroekonomi saat ini dan masa depan yang mempengaruhi kemampuan pelanggan untuk menyelesaikan piutang. Perusahaan telah mengidentifikasi *Produk Domestik Bruto* (PDB) dan prakiraan informasi ekonomi yang berkaitan dengan bisnis otomasi industri di negara-negara di mana ia menjual barang dan jasa, menjadi faktor yang paling relevan, dan karenanya menyesuaikan tingkat kerugian historis berdasarkan pada perubahan yang diharapkan dalam faktor-faktor ini.

Liabilitas Keuangan

Tidak terdapat perubahan dalam klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan.

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 71 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Perseroan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Perseroan memiliki liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif termasuk di dalam biaya keuangan dalam laporan laba rugi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi antara lain utang usaha, beban akrual dan liabilitas sewa. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

Pemberhentian Pengakuan atas Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

3.d. Transaksi Pihak Berelasi

Berdasarkan PSAK 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", entitas atau individu yang dikategorikan sebagai pihak berelasi memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Perusahaan melakukan beberapa transaksi dengan pihak berelasi yang dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga.

3.e. Transaksi dan Penjabaran dalam Mata Uang Asing

Perusahaan menyelenggarakan pembukuan-nya dalam mata uang Rupiah. Transaksi-transaksi dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi yang bersangkutan. Keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dicatat pada laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, kurs yang digunakan adalah kurs tengah dari Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

	2020	2019	2018
Dolar Amerika Serikat (USD)	14.105	13.901	14.481

3.f. Persediaan

Persediaan dinyatakan menurut nilai terendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang.

3.g. Aset Tetap

Berdasarkan PSAK 16, "Aset Tetap", pada saat pengakuan awal, aset tetap diukur pada biaya perolehan yang meliputi harga pembelian, biaya pinjaman dan biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan.

Setelah pengakuan awal, Perusahaan menggunakan model biaya dimana seluruh aset tetap selain tanah diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai (jika ada). Tanah dicatat menggunakan model revaluasi yang nilai wajarnya diukur secara andal dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup regular untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan.

Frekuensi revaluasi bergantung pada perubahan nilai wajar dari aset tetap yang direvaluasi. Aset tetap yang mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan dan fluktuatif perlu direvaluasi secara tahunan. Revaluasi tahunan tersebut tidak perlu dilakukan untuk aset tetap yang perubahan nilai wajarnya tidak signifikan. Sebaliknya aset tetap tersebut mungkin perlu direvaluasi tiga atau lima tahun sekali.

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Tanah disajikan sebesar nilai wajar berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen eksternal yang terdaftar di OJK, dan tidak disusutkan (Model Revaluasi). Model revaluasi pada tanah baru berlaku sejak 31 Desember 2020. Revaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya. Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dikreditkan pada surplus revaluasi aset tetap sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain. Jika aset yang direvaluasi dijual, jumlah yang dicatat didalam ekuitas dipindahkan ke saldo laba.

Jika jumlah tercatat aset tanah meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Akan tetapi, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi.

Biaya setelah perolehan awal termasuk dalam jumlah tercatat aset atau diakui sebagai aset yang terpisah, mana yang lebih tepat, ketika terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Perusahaan dan biaya tersebut dapat diukur secara andal. Jumlah tercatat komponen yang diganti dihentikan pengakuannya pada tahun dimana pada saat penggantian tersebut terjadi. Seluruh biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Penyusutan dihitung menggunakan metode garis lurus untuk mencatat jumlah penyusutan selama estimasi manfaat ekonomi aset tetap adalah sebagai berikut:

	Tahun	Persentase
Bangunan	20	5%
Mesin dan Instalasi	4-16	6,25-25%
Kendaraan	8	12,5%
Tabung	8	12,5%
Storage Tank	8	12,5%

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya, renovasi perbaikan yang signifikan dikapitalisasi. Ketika aset tidak digunakan lagi atau dilepas, biaya dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari kelompok aset tetap dan laba atau rugi yang dihasilkan tercermin dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode tersebut.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset tetap) diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun aset tersebut itu dihentikan pengakuannya.

3.h. Sewa**Perusahaan sebagai Pesewa (Lessor)**

Sewa dimana Perusahaan sebagai pesewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi. Ketika persyaratan sewa secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan ke penyewa, kontrak tersebut diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Seluruh sewa lainnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Penghasilan sewa dari sewa operasi diakui secara garis lurus selama masa sewa yang relevan. Biaya langsung awal yang terjadi dalam menegosiasikan dan mengatur sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat aset sewa dan diakui secara garis lurus selama masa sewa.

3.i. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Aset yang diamortisasi diuji untuk penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat aset tidak dapat diperoleh kembali. Penurunan nilai diakui untuk jumlah dimana jumlah tercatat aset melebihi jumlah terpulihkannya. Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakai.

Untuk tujuan pengujian terhadap penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang dapat teridentifikasi dalam menghasilkan arus kas terpisah (unit penghasil kas). Aset non-keuangan yang mengalami penurunan nilai ditelaah untuk kemungkinan pemulihan dari penurunan nilai tersebut pada setiap tanggal pelaporan.

3.j. Imbalan Pascakerja

Perusahaan mencatat liabilitas imbalan kerja jangka panjang sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan PSAK 24, "Imbalan Kerja", imbalan pascakerja diakui sebesar jumlah yang diukur dengan menggunakan dasar diskonto ketika pekerja telah memberikan jasanya kepada Perusahaan dalam suatu periode akuntansi, liabilitas dan beban diukur dengan menggunakan teknik aktuaria yang mencakup pula liabilitas konstruktif yang timbul dari praktik kebiasaan Perusahaan. Dalam perhitungan liabilitas, imbalan harus didiskontokan dengan menggunakan metode Projected Unit Credit.

Pesangon pemutusan kontrak kerja diakui jika dan hanya jika, Perusahaan berkomitmen untuk:

- a. Memberhentikan seorang atau sekelompok pekerja sebelum tanggal pensiun normal, atau
- b. Menyediakan pesangon bagi pekerja yang menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela.

3.k. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan melakukan penerapan PSAK 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

- a. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
- b. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
- c. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas penyerahannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas penyerahannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.
- d. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.
- e. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan 2 cara, yakni:

- a. Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- b. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke (pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Perusahaan memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Kewajiban kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Aset kontrak disajikan dalam "Piutang usaha" dan liabilitas kontrak disajikan dalam "Pendapatan tangguhan".

Penjualan Barang

Perusahaan mengakui pendapatan ketika Perusahaan memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan (yaitu aset) kepada pelanggan. Aset dialihkan ketika pelanggan memperoleh pengendalian atas aset tersebut.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

3.I. Pajak Penghasilan

Pajak saat terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena pos pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (bukan kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi. Selain itu, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal *goodwill*.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama serta Perusahaan yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba atau rugi, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau kejadian yang diakui, diluar laba atau rugi (baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba atau rugi yang timbul dari akuntansi awal untuk kombinasi bisnis. Dalam kasus kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

3.m. Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

Pada saat diterbitkannya Surat Keterangan, Perusahaan dalam laporan posisi keuangannya:

- a. Mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak, jika pengakuan atas aset dan liabilitas tersebut disyaratkan oleh SAK;
- b. Tidak mengakui suatu item sebagai aset dan liabilitas, jika SAK tidak memperkenankan pengakuan item tersebut; dan
- c. Mengukur, menyajikan, serta mengungkapkan aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan SAK.

Aset pengampunan pajak diukur sebesar biaya perolehan aset pengampunan pajak sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Keterangan. Liabilitas pengampunan pajak diukur sebesar kewajiban kontraktual untuk meyerahkan kas dan setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak.

Perusahaan mengakui selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak di ekuitas dalam pos tambahan modal disetor. Jumlah tersebut tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi maupun direklasifikasi ke saldo laba.

Perusahaan mengakui uang tebusan yang dibayarkan dalam laba rugi periode Surat Keterangan disampaikan.

3.n. Laba Per Saham

Berdasarkan PSAK 56, "Laba per Saham", laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang dari saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan yang disesuaikan dengan jumlah saham biasa yang dibeli kembali.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, yang dijelaskan dalam Catatan 3, direksi diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode itu, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi kedua periode tersebut.

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 3, tidak terdapat pertimbangan kritis yang memiliki dampak signifikan pada jumlah yang diakui dalam laporan keuangan, selain dari penyajian perkiraan yang diatur dibawah ini:

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi ketidakpastian utama lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

Penurunan Nilai Aset

Pengujian atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai. Penentuan nilai pakai aset memerlukan estimasi mengenai arus kas yang diharapkan untuk dihasilkan dari penggunaan aset (unit penghasil kas) dan penjualan aset tersebut serta tingkat diskonto yang sesuai untuk menentukan nilai sekarang.

Walaupun asumsi yang digunakan dalam mengestimasi nilai pakai aset yang tercermin dalam laporan keuangan dianggap telah sesuai dan wajar, namun perubahan signifikan atas asumsi ini akan berdampak material terhadap penentuan jumlah yang dapat dipulihkan dan akibatnya kerugian penurunan nilai yang timbul akan berdampak terhadap hasil usaha.

Berdasarkan pertimbangan manajemen, tidak terdapat indikator penurunan nilai atas aset Perusahaan.

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap

Masa manfaat setiap aset tetap Perusahaan ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari penggunaan aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direview secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan beban yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah beban penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 11.

5. KAS DAN BANK

	2020	2019	2018
Kas			
Rupiah	163.384.806	392.798.503	327.566.776
Sub Jumlah	163.384.806	392.798.503	327.566.776
Bank			
Rupiah			
Bank Mandiri	1.086.190.255	672.165.958	198.131.747
Bank Negara Indonesia	358.900.042	633.547.888	1.642.641.529
Bank Rakyat Indonesia	75.030.393	309.903.907	144.388.185
Bank Danamon Indonesia	24.763.803	30.141.051	30.141.051
Bank Maybank Indonesia	9.044.011	9.647.462	10.249.773
Bank Central Asia	-	5.140.000	-

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	2020	2019	2018
Dolar Amerika Serikat			
Bank UOB Indonesia	2.529.733	2.845.626	3.293.322
Euro			
Bank Negara Indonesia	39.620.825	36.093.968	38.698.061
Bank UOB Indonesia	19.857.377	18.229.461	19.690.614
Sub Jumlah	1.615.936.439	1.717.715.321	2.087.234.282
Jumlah	1.779.321.245	2.110.513.824	2.414.801.058

6. PIUTANG USAHA DARI PIHAK KETIGA

	2020	2019	2018
PT Sanggar Sarana Baja	2.287.944.648	2.122.229.610	787.983.365
PT Murni Gas Raya	894.413.900	251.625.000	382.261.000
PT Firetech Perkasa	808.494.817	461.746.735	-
PT Pama Persada Nusantara	497.246.500	1.328.333.900	105.999.500
PT Thiess Contractors Indonesia	379.561.600	287.645.600	333.036.000
PT Pertamina (Persero)	365.329.000	941.443.100	615.762.416
PT Bukit Makmur Mandiri Utama	363.064.500	508.927.000	334.953.500
PT Putra Tunggal Mandiritama	333.390.655	674.123.480	479.656.448
PT Sucofindo	181.728.800	283.288.400	146.476.000
PT Petrosea, Tbk	171.042.300	269.504.400	154.683.100
PT Cakra Perkasa Engineering	170.885.000	342.094.500	232.485.000
PT KTC Coal Mining & Energy	13.959.000	252.318.000	156.640.000
Lainnya (Masing-masing dibawah Rp 200.000.000)	12.549.242.366	12.590.184.182	13.399.931.867
Sub Jumlah	19.016.303.086	20.313.463.907	17.129.868.196
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.089.873.575)	(709.620.893)	(341.173.742)
Jumlah – Bersih	17.926.429.511	19.603.843.014	16.788.694.454

Rincian umur piutang usaha sebagai berikut:

	2020	2019	2018
<u>Berdasarkan Umur:</u>			
Belum jatuh tempo	1.253.653.001	4.387.216.441	5.430.825.901
Jatuh tempo			
0 - 30 hari	4.668.077.581	4.113.515.287	4.090.714.098
31 - 60 hari	2.050.082.201	1.921.265.539	1.374.351.561
61 - 90 hari	1.653.653.001	1.236.047.785	217.078.287
91 - 120 hari	1.486.278.006	686.121.644	116.987.780
≥ 120 hari	7.904.559.296	7.969.297.211	5.899.910.569
Jumlah	19.016.303.086	20.313.463.907	17.129.868.196
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.089.873.575)	(709.620.893)	(341.173.742)
Jumlah Bersih	17.926.429.511	19.603.843.014	16.788.694.454

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai:

	2020	2019	2018
Saldo Awal	709.620.893	341.173.742	-
Penambahan Pencadangan (Catatan 26)	380.252.682	368.447.151	341.173.742
Jumlah	1.089.873.575	709.620.893	341.173.742

Berdasarkan penelaahan atas status masing-masing piutang pada akhir tahun, manajemen memutuskan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha adalah cukup karena tidak terdapat perubahan signifikan terhadap kualitas kredit dan jumlah tersebut masih dapat ditagih.

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

7. PIUTANG LAIN-LAIN DARI PIHAK KETIGA

	2020	2019	2018
Piutang Karyawan	705.519.000	1.839.623.456	1.538.394.332
Jumlah	705.519.000	1.839.623.456	1.538.394.332

Piutang karyawan merupakan pinjaman karyawan Perusahaan yang dilakukan tanpa bunga dan berjangka waktu kurang dari 12 bulan.

8. PERSEDIAAN

	2020	2019	2018
Barang Jadi	3.045.821.538	2.086.521.201	2.504.252.848
Bahan Baku	803.548.021	1.151.010.253	905.931.502
Bahan Pembantu	379.277.450	1.619.185.158	1.548.147.813
Jumlah	4.228.647.009	4.856.716.612	4.958.332.163

Persediaan bahan baku merupakan persediaan yang akan digunakan dalam proses produksi yang berupa *plant acetylene*, *calcium carbide*, *calcium acetone*, *calcium chloride*, *liquid* karbondioksida dan *liquid argon*. Persediaan barang jadi merupakan persediaan gas yang siap untuk dijual yang berupa gas *argon*, gas *hydrogen*, gas *acetylene*, gas karbondioksida, dan gas *helium*. Persediaan bahan pembantu merupakan persediaan berupa cat, paku, besi, spare part mesin dan instalasi.

Persediaan diasuransikan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia terhadap risiko kebakaran dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 3.564.914.117 pada tanggal 31 Desember 2020.

Persediaan diasuransikan kepada PT Asuransi Tri Pakarta terhadap risiko kebakaran dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 5.675.150.000 pada tanggal 31 Desember 2019.

9. UANG MUKA

	2020	2019	2018
Uang Muka Pembelian	4.629.843.179	1.360.172.262	1.353.942.391
Uang Muka Jasa Profesional	1.000.000.000	863.013.160	123.692.500
Uang Muka Operasional Lainnya	101.133.603	34.034.100	55.061.533
Jumlah	5.730.976.782	2.257.219.522	1.532.696.424

Uang muka pembelian merupakan uang muka atas pembelian bahan baku berupa *plant acetylene*, *calcium carbide*, *calcium acetone*, *calcium chloride*, *liquid* karbondioksida dan *liquid argon*.

Uang muka jasa profesional merupakan uang muka pembayaran atas perkara pembuangan limbah tahun 2020. Status perkara ini telah selesai dan di tahun 2021 pembayaran jasa profesional sudah dibayarkan penuh. Pembebanan baru diakui setelah masa uji coba pembuatan pembuangan limbah berhasil.

Uang muka jasa profesional tahun 2019 dan 2018 merupakan pembayaran jasa profesional atas jasa audit, notaris, sertifikasi ISO dan pengembangan *software*.

Uang muka operasional lainnya merupakan uang muka operasional *driver* dan pembelian alat tulis kantor yang diambil dari kas kecil.

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

10. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

	2020	2019	2018
Jasa Profesional	544.935.510	-	-
Asuransi	241.746.034	173.779.421	100.044.630
Jumlah	786.681.544	173.779.421	100.044.630

Biaya dibayar dimuka atas jasa profesional merupakan biaya-biaya yang telah dibayarkan kepada profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan.

11. ASET TETAP

2020					
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Surplus Revaluasi	Saldo Akhir
Biaya Perolehan					
Tanah	75.179.464.326	-	-	68.355.745.674	143.535.210.000
Tabung	34.408.272.824	694.107.790	6.364.742.250	-	28.737.638.364
Mesin dan Instalasi	16.318.113.100	89.752.500	-	-	16.407.865.600
Storage Tank	10.562.986.184	-	-	-	10.562.986.184
Kendaraan	9.432.689.325	798.617.160	-	-	10.231.306.485
Bangunan	9.784.692.791	1.406.206.462	-	-	11.190.899.253
Jumlah	155.686.218.550	2.988.683.912	6.364.742.250	68.355.745.674	220.665.905.886
Akumulasi Penyusutan					
Tabung	29.038.461.350	1.361.365.139	6.364.742.250	-	24.035.084.239
Mesin dan Instalasi	9.293.832.840	849.630.632	-	-	10.143.463.472
Storage Tank	10.299.450.540	200.870.771	-	-	10.500.321.311
Kendaraan	6.868.876.729	820.049.302	-	-	7.688.926.031
Bangunan	4.905.920.750	467.473.052	-	-	5.373.393.802
Jumlah	60.406.542.209	3.699.388.896	6.364.742.250	-	57.741.188.855
Nilai Buku	95.279.676.341				162.924.717.031
2019					
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Surplus Revaluasi	Saldo Akhir
Biaya Perolehan					
Tanah	75.179.464.326	-	-	-	75.179.464.326
Tabung	31.972.421.906	2.724.052.043	288.201.125	-	34.408.272.824
Mesin dan Instalasi	16.201.840.526	116.272.574	-	-	16.318.113.100
Storage Tank	10.562.986.184	-	-	-	10.562.986.184
Kendaraan	7.877.023.496	1.555.665.829	-	-	9.432.689.325
Bangunan	9.539.774.291	244.918.500	-	-	9.784.692.791
Jumlah	151.333.510.729	4.640.908.945	288.201.125	-	155.686.218.550
Akumulasi Penyusutan					
Tabung	27.346.975.192	1.979.687.283	288.201.125	-	29.038.461.350
Storage Tank	9.924.910.300	374.540.240	-	-	10.299.450.540
Mesin dan Instalasi	8.212.040.269	1.081.792.571	-	-	9.293.832.840
Kendaraan	6.164.359.183	704.517.546	-	-	6.868.876.729
Bangunan	4.443.550.167	462.370.583	-	-	4.905.920.750
Jumlah	56.091.835.111	4.602.908.223	288.201.125	-	60.406.542.209
Nilai Buku	95.241.675.618				95.279.676.341

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	2018				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Surplus Revaluasi	Saldo Akhir
Biaya Perolehan					
Tanah	78.408.788.762	-	3.229.324.436	-	75.179.464.326
Tabung	30.877.947.958	1.439.493.240	345.019.292	-	31.972.421.906
Mesin dan Instalasi	15.982.200.222	291.651.984	72.011.680	-	16.201.840.526
Storage Tank	10.642.986.184	-	80.000.000	-	10.562.986.184
Kendaraan dan Kapal	7.592.023.496	5.150.393.600	4.865.393.600	-	7.877.023.496
Bangunan	7.331.533.871	2.208.240.420	-	-	9.539.774.291
Jumlah	150.835.480.493	9.089.779.244	8.591.749.009	-	151.333.510.729
Akumulasi Penyusutan					
Tabung	25.902.882.440	1.789.112.044	345.019.292	-	27.346.975.192
Storage Tank	9.520.179.089	484.731.211	80.000.000	-	9.924.910.300
Mesin dan Instalasi	7.168.236.117	1.115.815.832	72.011.680	-	8.212.040.269
Kendaraan dan Kapal	10.198.437.704	695.375.828	4.729.454.349	-	6.164.359.183
Bangunan	4.089.534.058	354.016.109	-	-	4.443.550.167
Jumlah	56.879.269.408	4.439.051.024	5.226.485.321	-	56.091.835.111
Nilai Buku	93.956.211.085				95.241.675.618

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

	2020	2019	2018
Beban Pokok Pendapatan (Catatan 23)	3.153.826.875	4.167.220.262	4.018.177.639
Beban Umum dan Administrasi (Catatan 24)	545.562.021	435.687.961	420.873.385
Jumlah	3.699.388.896	4.602.908.223	4.439.051.024

Penggunaan aset tetap sebagai berikut:

- Tanah digunakan untuk pabrik, gudang, kantor pusat, kantor cabang dan rumah dinas direktur operasional
- Tabung digunakan untuk wadah penyimpanan gas.
- Mesin dan instalasi digunakan untuk kegiatan pabrikasi.
- Storage Tank digunakan untuk tempat penyimpanan barang jadi.
- Kendaraan digunakan untuk mendistribusikan gas kepada pelanggan dan operasional kantor pusat.
- Bangunan digunakan untuk pabrik, kantor pusat dan rumah dinas direktur operasional.

Perusahaan memiliki beberapa bidang tanah, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Lokasi	Luas Tanah (M ²)	Peruntukan
1	Jl. Mulawarman No. 70 RT 24 Batakan KM 18, Balikpapan, Kalimantan Timur	47.061	Pabrik, Gudang dan Kantor Pusat.
2	Jl. Vancouver Balikpapan Baru, Cluster Kyoto Blok BG No. 12, Balikpapan, Kalimantan Timur.	300	Rumah Tinggal Direktur Utama Operasional
3	Jl. Trans Luwuk, Desa Manyula, Banggai, Sulawesi Tengah	6.387	Kantor Cabang dan Gudang.
4	Jl. Trans Luwuk, Desa Manyula, Banggai, Sulawesi Tengah	18.951	Kantor Cabang dan Gudang.
5	Jl. Trans Luwuk, Desa Manyula, Banggai, Sulawesi Tengah	2.306	Kantor Cabang dan Gudang.
Jumlah		75.005	

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Tanah di Jl. Trans Luwuk, Desa Manyula, Banggai, Sulawesi Tengah dengan luas tanah 2.306 masih memiliki status kepemilikan HM atas nama Effendi. Tanah tersebut diakui sebagai aset tetap sejak tahun 2016 pada saat Perseroan mengikuti program Tax Amnesty (TA). Pengajuan TA ini telah disetujui oleh Direktorat Jendral Pajak berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET-5223/PP/WPJ.14/2016 tanggal 11 Oktober 2016 (Catatan 21). Perusahaan sedang melakukan proses penurunan hak dari HM menjadi HGB. Berdasarkan Surat Keterangan (Cover Note) No.20/NAT/ET/IV/2021 tanggal 12 April 2021 yang dibuat oleh Arifin Thappy K., S.H., M.K.n, Notaris & PPAT Luwuk, Sertifikat Hak Milik No. 00067/Manyula masih dalam proses penurunan hak atau pelepasan hak, yang selanjutnya akan diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Surya Biru Murni Acetylene oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banggai.

Hak legal atas tanah berupa HGB atas nama Perusahaan berjangka waktu antara 20 – 30 tahun yang akan jatuh tempo pada tahun 2025 s.d 2043. Manajemen berpendapat tidak terdapat masalah dalam perpanjangan dan proses sertifikasi hak atas tanah karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung bukti pemilikan yang memadai.

Penilaian atas nilai wajar tanah milik Perusahaan dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dasa'at, Yudistira dan Rekan tertanggal laporan 25 Maret 2021 dan 30 Maret 2021 berlaku efektif untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

2020							
No.	Lokasi	Luas Tanah (M ²)	Nilai Pasar (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Surplus Revaluasi	Nomor dan Tanggal Laporan KJPP	Tanggal Cut Off Penilaian
1	Jl.Mulawarman No. 70 RT 24 Batakan KM 18, Balikpapan, Kalimantan Timur	47.061	134.123.900.000	69.325.434.326	64.798.465.674	00040/2.0041-00/PI/02/0431/1/III/2021 tanggal 25 Maret 2021	31 Desember 2020
2	Jl. Vancouver Balikpapan Baru, Cluster Kyoto Blok BG No. 12, Balikpapan, Kalimantan Timur.	300	2.160.000.000	1.920.000.000	240.000.000	00051/2.0041-00/PI/02/0431/1/III/2021 tanggal 30 Maret 2021	31 Desember 2020
3	Jl. Trans Luwuk, Desa Manyula, Banggai, Sulawesi Tengah	6.387	1.724.490.000	958.050.000	766.440.000	00051/2.0041-00/PI/02/0431/1/III/2021 tanggal 30 Maret 2021	31 Desember 2020
4	Jl. Trans Luwuk, Desa Manyula, Banggai, Sulawesi Tengah	18.951	4.927.260.000	2.653.140.000	2.274.120.000	00051/2.0041-00/PI/02/0431/1/III/2021 tanggal 30 Maret 2021	31 Desember 2020
5	Jl. Trans Luwuk, Desa Manyula, Banggai, Sulawesi Tengah	2.306	599.560.000	322.840.000	276.720.000	00051/2.0041-00/PI/02/0431/1/III/2021 tanggal 30 Maret 2021	31 Desember 2020
Jumlah		75.005	143.535.210.000	75.179.464.326	68.355.745.674		

Jika tanah dicatat sebesar biaya perolehan, nilai tercatatnya adalah Rp 75.179.464.326.

Perusahaan menggunakan model revaluasi pada tanah dengan mencatat nilai tanah pada jumlah revaluasi, yaitu sebesar nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Tanah tidak disusutkan dan tidak terdapat rugi penurunan nilai.

Metode penilaian yang digunakan adalah metode pendekatan pasar dengan perbandingan data pasar (*Market Data Comparison*). Nilai wajar tanah Perusahaan dikategorikan sebagai Level 2, dan tidak ada perpindahan Level selama periode berjalan.

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Perusahaan melakukan penilaian tanah oleh Penilai Independen dengan keteraturan yang cukup, yaitu sekali dalam setahun, untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang di tentukan dengan nilai wajar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tetap, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Pada tahun 2020, 2019 dan 2018, Perusahaan menjual aset tetap berupa tabung sebagai berikut:

	2020	2019	2018
Harga Perolehan	332.136.700	288.201.125	290.277.709
Akumulasi Penyusutan	(332.136.700)	(288.201.125)	(290.277.709)
Nilai Buku	-	-	-
Harga Jual	332.136.700	288.201.125	290.277.709
Keuntungan dari Penjualan Aset Tetap	332.136.700	288.201.125	290.277.709

Pada tahun 2020 dan 2018 masing-masing berdasarkan surat No.002/BA-DA/FIN-SBM/XII/2020 dan No.001/BA-DA/FIN-SBMA/XII/2018 terdapat penghapusan aset tetap berupa tabung, mesin dan instalasi, kendaraan dan kapal, tanah dan storage tank dengan masing-masing harga perolehan sebagai berikut:

	2020	2018
Tabung	6.032.605.550	54.741.583
Kendaraan dan Kapal	-	4.865.393.600
Tanah	-	3.229.324.437
Storage Tank	-	80.000.000
Mesin dan Instalasi	-	72.011.680
Jumlah	6.032.605.550	8.301.471.300

Perusahaan mempunyai aset tetap yang telah disusutkan penuh tetapi masih digunakan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	2020
Tabung	6.481.621.529
Kendaraan	3.090.735.949
Mesin dan Instalasi	1.245.137.000
Storage Tank	569.040.700
Inventaris Kantor	60.209.000
Jumlah Tercatat Bruto	11.446.744.178

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 aset tetap storage tank telah diasuransikan kepada pihak ketiga terhadap risiko kebakaran. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan sebagai berikut:

	2020	2019	2018
PT Asuransi Jasa Indonesia	2.882.518.400	5.996.844.511	-
PT Asuransi Wahana Tata	-	-	5.996.844.511

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 aset tetap mesin dan instalasi telah diasuransikan kepada pihak ketiga terhadap risiko kebakaran. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan sebagai berikut:

	2020	2019	2018
PT Asuransi Jasa Indonesia	7.034.500.000	7.119.177.577	-
PT Asuransi Tri Pakarta	-	-	16.879.800.000

Pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 aset tetap kendaraan telah diasuransikan kepada pihak ketiga terhadap risiko kehilangan, kecelakaan dan risiko lainnya. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan sebagai berikut:

	2020	2019
PT Asuransi Cakrawala Proteksi	1.975.900.000	2.231.000.000
PT Asuransi Central Asia	276.250.000	325.000.000
PT Asuransi Sinarmas	191.000.000	210.000.000
PT Asuransi Adira Dinamika	150.000.000	150.000.000

Pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 aset tetap bangunan telah diasuransikan kepada pihak ketiga terhadap risiko kebakaran. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan sebagai berikut:

	2020	2019	2018
PT Asuransi Jasa Indonesia	1.774.800.000	1.774.800.000	-
PT Asuransi Tri Pakarta	-	-	1.774.800.000

12. UTANG USAHA KEPADA PIHAK KETIGA

	2020	2019	2018
PT Air Liquide Indonesia Teknologi	382.387.500	231.253.000	252.838.000
PT Batam Teknologi Gas	300.000.000	285.750.000	-
CV Sumber Karunia Sejahtera	234.927.000	-	7.425.000
PT Berau Mitra Sejati	224.966.000	-	81.202.000
PT Larashatiku Environmental	181.440.000	308.921.580	-
PT Air Products Indonesia	180.927.912	788.313.029	328.586.887
PT Kalba Indo Jaya Semesta	174.003.884	561.789.250	102.580.500
PT Linde Indonesia	151.689.877	163.623.009	195.452.006
PT Kharisma Inti Samudera Logistic	150.444.000	-	-
PT Naridah Putra Mandiri	109.794.000	-	-
PT Tiga Berlian Mandiri	126.720.000	78.760.000	3.960.000
PT Purnabuana Yudha	104.005.000	211.502.500	100.952.500
Lainnya (Masing-masing dibawah Rp 100.000.000)	291.725.816	1.577.696.069	3.565.548.304
Jumlah	2.613.030.989	4.207.608.437	4.638.545.197

Rincian umur utang usaha kepada pihak ketiga sebagai berikut:

	2020	2019	2018
<u>Berdasarkan Umur:</u>			
Belum jatuh tempo	1.382.016.956	1.938.054.311	2.945.975.046
Jatuh tempo			
0 - 30 hari	568.762.783	1.393.711.931	978.264.545
31 - 60 hari	396.623.000	492.101.122	665.798.306
61 - 90 hari	265.628.250	225.055.465	32.399.800
≥ 90 hari	-	158.685.608	16.107.500
Jumlah	2.613.030.989	4.207.608.437	4.638.545.197

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

13. BEBAN AKRUAL

	2020	2019	2018
Utilitas	952.358.592	462.630.308	47.368.291
Asuransi	65.941.443	-	-
Bunga	41.525.825	207.810.732	-
Gaji	35.799.450	28.234.036	44.998.190
Lainnya	2.500.115	9.457.622	233.711.907
Jumlah	1.098.125.425	708.132.698	326.078.388

14. UTANG BANK

	2020	2019	2018
Bank Negara Indonesia	27.700.000.000	28.427.500.013	29.397.500.009
Bank UOB Buana	1.343.207.971	1.325.213.598	1.347.358.638
Sub Jumlah	29.043.207.971	29.752.713.611	30.744.858.647
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Bank Negara Indonesia	27.700.000.000	27.700.000.000	27.700.000.000
Bank UOB Buana	1.343.207.971	1.325.213.598	1.347.358.638
Sub Jumlah	29.043.207.971	29.025.213.598	29.047.358.638
Utang Bank Jangka Panjang	-	727.500.013	1.697.500.009
Tingkat suku bunga	12,20-13,50%	12,75-13,00%	11,50-13,00%

Jadwal pembayaran kembali utang bank adalah sebagai berikut:

	2020	2019	2018
Dalam satu tahun	29.043.207.971	29.025.213.598	29.047.358.638
Dalam tahun ke 2	-	181.875.004	424.375.003
Dalam tahun ke 3	-	181.875.003	424.375.002
Dalam tahun ke 4	-	181.875.003	424.375.002
Dalam tahun ke 5	-	181.875.003	424.375.002
Jumlah	29.043.207.971	29.752.713.611	30.744.858.647
Pembayaran:			
Bank Negara Indonesia	3.084.671.671	3.105.495.143	3.112.014.555
Bank UOB Buana	334.549.093	782.056.048	348.491.046
Jumlah	3.419.220.764	3.887.551.191	3.460.505.601

Bank Negara Indonesia

a) Bank Negara Indonesia Acc. 0224542348 dan 0075424241

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.2011/016 tanggal 27 Juni 2011:

- Plafon : Rp 5.700.000.000
- Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja
- Jangka Waktu : 12 bulan terhitung mulai tanggal 28-06-2011 s/d 27-06-2011
- Suku Bunga : Efektif 11% per tahun dapat diriviu setiap tahun

Berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.(19) 2011/016 merubah beberapa bagian perjanjian menjadi:

- Jangka Waktu : 3 bulan terhitung mulai tanggal 16-12-2020 s/d 15-03-2021
- Suku Bunga : 12,25% per tahun dapat diriviu setiap tahun

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

b) Bank Negara Indonesia Acc. 0403656476

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.2015/058 tanggal 23 September 2015:

- Plafon : Rp 2.000.000.000
- Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja
- Jangka Waktu : 12 bulan terhitung mulai tanggal 23-09-2015 s/d 24-09-2016
- Suku Bunga : 13% per tahun dapat diriviu setiap tahun

Berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.(17) 2015/058 merubah beberapa bagian perjanjian menjadi:

- Jangka Waktu : 3 bulan terhitung mulai tanggal 16-12-2020 s/d 15-03-2021
- Suku Bunga : Efektif 12,25% per tahun dapat diriviu setiap tahun

c) Bank Negara Indonesia Acc. 0452961720

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.2016/021 tanggal 16 Juni 2016:

- Plafon : Rp 17.500.000.000
- Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja
- Jangka Waktu : 12 bulan terhitung mulai tanggal 17-06-2016 s/d 17-06-2017
- Suku Bunga : 11,50% per tahun dapat diriviu setiap tahun

Berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.(17) 2016/021 merubah beberapa bagian perjanjian menjadi:

- Jangka Waktu : 3 bulan terhitung mulai tanggal 16-12-2020 s/d 15-03-2021
- Suku Bunga : 12,25% per tahun dapat diriviu setiap tahun

d) Bank Negara Indonesia Acc. 0697496162

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.010/BLM/PK-KMK/2018:

- Plafon : Rp 2.500.000.000
- Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja
- Jangka Waktu : 3 bulan terhitung mulai tanggal 29-03-2018 s/d 15-06-2018
- Suku Bunga : 12,75% per tahun dapat diriviu setiap tahun

Berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.(12) 010/BLM/PK-KMK/2018 merubah beberapa bagian perjanjian menjadi:

- Jangka Waktu : 3 bulan terhitung mulai tanggal 16-12-2020 s/d 15-03-2021
- Suku Bunga : 12,25% per tahun dapat diriviu setiap tahun

Agunan ke Bank Negara Indonesia:

- 1 (satu) unit tanah yang terletak di Jalan Kariangau KM 5,5 Kel.Batu Ampar Balikpapan Utara, terdiri dari 1 sertipikat (SHM No. 519)
- 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di komplek BDI Blok F-1 Kel.Gunung Bahagia Kec.Balikpapan Utara, terdiri dari 1 sertipikat (SHGB No. 850)
- 1 (satu) unit tanah yang terletak di Jalan Blora Kel.Klandasan ilir Kec.Balikpapan Selatan, terdiri dari 1 sertipikat (SHM No. 67)
- 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Kel.Prapatan Kec.Balikpapan Timur, terdiri dari 1 sertipikat (SHM No. 601)
- 1 (satu) unit tanah yang terletak di Jalan Provinsi Balikpapan Banjarmasin km.3 Kel.Panajam Kec.Balikpapan Seberang, terdiri dari 5 sertipikat (SHM No. 223, 224, 225, 226, 227)

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

- 1 (satu) unit tanah yang terletak di Jalan Mulawarman, Batakan Kel.Manggar Kec.Balikpapan Timur, terdiri dari 1 sertipikat (SHGB No.2155)
- 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Balikpapan Baru Blok A No.3, Kel.Damai Kec.Balikpapan Selatan, terdiri dari 1 sertipikat (SHGB No.3759)
- 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ir Sutami Komplek pergudangan Blok P No.2 A, Kel.Karang Asam Kec.Sungai Kunjang Samarinda, terdiri dari 1 sertipikat (SHGB No.2340)
- Peralatan-peralatan pabrik atas nama Perusahaan sebesar Rp 9.739.300.000
- Persediaan/Stock barang atas nama Perusahaan sebesar Rp 5.325.150.000
- Peralatan, mesin dan kendaraan yang dibiayai dengan plafond kredit investasi BNI untuk Perusahaan
- 2 unit kendaraan transport tank (tangki) yang dibiayai dengan plafond kredit investasi BNI untuk PT Equatorial Karyanusa Indah

Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut dibawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank:

- Mengadakan penggabungan usaha (merger), atau konsolidasi dengan perusahaan lain.
- Melakukan investasi, penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain.
- Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain.
- Merubah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah anggaran dasar perusahaan, memindahtangankan resipis atau saham perusahaan baik antara pemegang saham maupun kepada pihak lain.
- Membayar hutang perusahaan kepada pemegang saham.
- Membagikan deviden atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga kepada pemegang saham.
- Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk juga kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
- Menerima pinjaman dari pihak lain, kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
- Mengambil lease dari perusahaan leasing.
- Melakukan akuisisi/pegambilalihan asset milik pihak ketiga.
- Membuka kantor gudang transit atau perwakilan baru, atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin, menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain.
- Membubarkan perusahaan dan meminta dinyatakan pailit.
- Merubah susunan pengurus direksi dan komisaris perusahaan.

Bank UOB Buana

Berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No.33 tanggal 9 Desember 2013 oleh Notaris Andreas Gunawan S.H, M.Kn:

- Plafon : Rp 1.400.000.000
- Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja
- Jangka Waktu : 12 bulan terhitung mulai tanggal 10-12-2013 s/d 10-12-2014
- Suku Bunga : 13% per tahun dapat dirivui setiap tahun
- Agunan : Sebidang tanah hak milik No.798/Kel.Manggar seluas 1.125 m2 berikut dengan bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut.

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No.300/11/2019 merubah beberapa bagian perjanjian menjadi:

- Jangka Waktu : 12 bulan terhitung mulai tanggal 10-12-2020 s/d 10-12-2021
- Suku Bunga : 13,50% per tahun dapat dirivui setiap tahun

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut dibawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank:

- Merubah kegiatan usaha perseroan yang mendasar.
- Melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam anggaran dasar perseroan.
- Melakukan merger, membubarkan perseroan terbatas di bawah yang beroperasi atau melakukan konsolidasi, de-merger, pemisahan bisnis dan reorganisasi/menjual sebagian besar asset dan/atau operasi yang secara substantial akan mengubah bentuk kepemilikan saham debitor.
- Memasuki suatu transaksi kecuali yang merupakan kepanjangan tangan dalam rangka kegiatan usaha yang dalam istilah komersial yang umum dalam perdagangan atau bisnis.
- Merubah susunan pemegang saham atau kepemilikan dan manajemen debitor.

Berdasarkan Surat Keterangan Lunas Fasilitas Kredit No. 21/RLO/VII/0045 tertanggal 27 Juli 2021, Perusahaan telah melunasi Kredit Rekening Koran (KRK) dengan plafon sebesar Rp 1.400.000.000 dan jumlah *outstanding* per 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.343.207.971.

15. UTANG PEMBELIAN ASET TETAP

	2020	2019	2018
Rincian Utang Pembelian Aset Tetap			
Berdasarkan Jatuh Tempo			
Tidak Lebih dari Satu Tahun	564.727.675	751.224.892	-
Lebih dari Satu Tahun dan Kurang dari Lima Tahun	-	564.727.676	-
Nilai Sekarang Atas Pembayaran minimum Utang pembiayaan	564.727.675	1.315.952.568	-
Dikurangi bagian yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun	(564.727.675)	(751.224.893)	-
Bagian Jangka Panjang	-	564.727.675	-

- Sesuai dengan perjanjian nomor 55101190057 tanggal 22 April 2019 Perusahaan memiliki perjanjian utang pembelian aset tetap kendaraan dengan PT Maybank Indonesia Finance dengan jenis kendaraan Isuzu-NMR 71 T SDL. Harga perolehan Rp 325.000.000 dengan nilai pembiayaan Rp 225.048.000. Tingkat suku bunga efektif 19,09% per tahun dengan jangka waktu 24 bulan.
- Sesuai dengan perjanjian nomor 9221900420 tanggal 29 April 2019 Perusahaan memiliki perjanjian utang pembelian aset tetap kendaraan dengan PT Mandiri Tunas Finance dengan jenis kendaraan Isuzu-NMR 71 T SDL. Harga perolehan Rp 325.000.000 dengan nilai pembiayaan Rp 224.945.507. Tingkat suku bunga efektif 18,09% per tahun dengan jangka waktu 24 bulan.
- Sesuai dengan perjanjian nomor 9221900421 tanggal 29 April 2019 Perusahaan memiliki perjanjian utang pembelian aset tetap kendaraan dengan PT Mandiri Tunas Finance dengan jenis kendaraan Isuzu-NMR 71 T SDL. Harga perolehan Rp 325.000.000 dengan nilai pembiayaan Rp 224.945.507. Tingkat suku bunga efektif 18,09% per tahun dengan jangka waktu 24 bulan.
- Sesuai dengan perjanjian nomor 9221900915 tanggal 21 Oktober 2019 Perusahaan memiliki perjanjian utang pembelian aset tetap kendaraan dengan PT Mandiri Tunas Finance dengan jenis kendaraan Isuzu-GIGA-FVM 34 UN. Harga perolehan Rp 750.500.000 dengan nilai pembiayaan Rp 613.451.170. Tingkat suku bunga efektif 15,66% per tahun dengan jangka waktu 24 bulan.
- Sesuai dengan perjanjian nomor 2800015734001 tanggal 29 Oktober 2019 Perusahaan memiliki perjanjian utang pembelian aset tetap kendaraan dengan PT Jtrust Olympindo Multi Finance dengan jenis kendaraan Tata super ACE HT DLS. Harga perolehan Rp 158.800.000 dengan nilai pembiayaan Rp 129.728.325. Tingkat suku bunga efektif 20,72% per tahun dengan jangka waktu 24 bulan.

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

- Sesuai dengan perjanjian nomor 2800015734002 tanggal 29 Oktober 2019 Perusahaan memiliki perjanjian utang pembelian aset tetap kendaraan dengan PT Jtrust Olympindo Multi Finance dengan jenis kendaraan Tata super ACE HT DLS. Harga perolehan Rp 158.800.000 dengan nilai pembiayaan Rp 129.728.325. Tingkat suku bunga efektif 20,72% per tahun dengan jangka waktu 24 bulan.

16. PERPAJAKAN**a. Utang Pajak**

	2020	2019	2018
Pajak Pertambahan Nilai-Bersih	950.017.385	326.048.603	90.243.289
Pajak Kini			
Pasal 29 Tahun 2020	148.255.167	-	-
Pasal 29 Tahun 2019	12.370.395	284.514.403	-
Pasal 29 Tahun 2018	-	-	7.443.299
Pajak Penghasilan:			
Pasal 21	16.224.556	18.753.950	16.293.370
Pasal 23	33.105.111	27.183.982	9.152.757
Pasal 25	95.036.650	191.026.222	202.029.912
Jumlah	1.255.009.264	847.527.160	325.162.627

b. Beban Pajak Penghasilan – Bersih

	2020	2019	2018
Beban Pajak Kini	(2.582.774.115)	(2.650.621.895)	(2.329.886.749)
Manfaat Pajak Tangguhan	140.209.520	140.339.500	125.254.500
Jumlah	(2.442.564.595)	(2.510.282.395)	(2.204.632.249)

c. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 sebagai berikut:

	2020	2019	2018
Laba Sebelum Pajak	7.747.201.699	7.130.243.496	7.403.551.702
Beda Temporer:			
Beban Imbalan Pascakerja	637.316.000	561.358.000	501.018.000
Beda Permanen:			
Beban yang tidak dapat dikurangkan menurut fiskal	3.355.364.643	2.910.886.084	1.414.977.295
Laba Kena Pajak	11.739.882.343	10.602.487.581	9.319.546.997
Beban Pajak Kini	2.582.774.115	2.650.621.895	2.329.886.749
Dikurangi Pajak Penghasilan Dibayar Dimuka:			
Pasal 22	(121.989.682)	-	-
Pasal 23	(28.790.900)	(40.781.758)	(37.572.078)
Pasal 25	(2.283.738.366)	(2.325.325.734)	(2.284.871.373)
Jumlah Pajak Penghasilan Dibayar Dimuka	(2.434.518.948)	(2.366.107.492)	(2.322.443.451)
Taksiran Utang Pajak Kini			
Pasal 29	148.255.167	284.514.403	7.443.298

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi tahun 2020, 2019 dan 2018 menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan.

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

d. Pajak Tangguhan

	31 Desember 2019	Dikreditkan ke Laba Rugi	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif Lain	31 Desember 2020
Imbalan Pascakerja	1.070.721.250	140.209.520	(39.603.250)	1.171.327.520
Aset Pajak Tangguhan Bersih	1.070.721.250	140.209.520	(39.603.250)	1.171.327.520
	31 Desember 2018	Dikreditkan ke Laba Rugi	Dikreditkan ke Penghasilan Komprehensif Lain	31 Desember 2019
Imbalan Pascakerja	884.167.250	140.339.500	46.214.500	1.070.721.250
Aset Pajak Tangguhan Bersih	884.167.250	140.339.500	46.214.500	1.070.721.250
	31 Desember 2017	Dikreditkan ke Laba Rugi	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif Lain	31 Desember 2018
Imbalan Pascakerja	804.168.500	125.254.500	(45.255.750)	884.167.250
Aset Pajak Tangguhan Bersih	804.168.500	125.254.500	(45.255.750)	884.167.250

17. UANG MUKA PELANGGAN

	2020	2019	2018
Jaminan Tabung	4.729.184.897	7.567.015.279	10.405.842.004
Deposit <i>Customer</i>	604.507.343	1.746.579.805	1.199.288.785
Jumlah	5.333.692.240	9.313.595.084	11.605.130.789

Uang muka Pelanggan terkait deposit *customer* merupakan uang muka yang dibayarkan oleh *customer* atas pembelian gas beserta tabung ke perusahaan, uang muka ini akan mengurangi tagihan *customer*.

Uang muka Pelanggan terkait jaminan tabung merupakan uang jaminan atas tabung ketika *customer* membeli gas, dimana uang tersebut menjadi jaminan jika tabung hilang.

18. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

	2020	2019	2018
Sewa Ruang	41.166.667	-	-
Jumlah	41.166.667	-	-

Pendapatan Diterima Dimuka atas sewa ruang merupakan penyewaan ruang seluas 5 M² kepada pihak bank untuk digunakan sebagai tempat Automatic Teller Machine (ATM) dengan kontrak 3 tahun dimana pihak bank telah melunasi sewa ruang tersebut.

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

19. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA

Besarnya imbalan kerja jangka panjang dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku, yakni Undang-undang No. 13 tahun 2003. Tidak terdapat pendanaan khusus yang disisihkan sehubungan dengan imbalan kerja jangka panjang tersebut.

Perhitungan aktuaria atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang untuk Perusahaan dilakukan oleh aktuaris independent PT Dayamandiri Dharmakonsilindo dengan No.1381/ST-NM-PSAK24-SBMA/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 untuk tahun 2020, 2019 dan 2018.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pascakerja tersebut adalah 77, 77 dan 76 karyawan pada tahun 2020, 2019 dan 2018.

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Perusahaan terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga, risiko harapan hidup, dan risiko gaji.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Harapan Hidup

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program baik selama dan setelah kontrak kerja. Peningkatan harapan hidup peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Beban imbalan pascakerja yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	2020	2019	2018
Diakui pada laba rugi			
Biaya jasa kini	374.467.000	316.803.000	321.436.000
Biaya bunga neto	262.849.000	233.342.000	179.582.000
Penyesuaian liabilitas atas pengakuan masa kerja lalu	-	11.213.000	-
Sub Jumlah	637.316.000	561.358.000	501.018.000
Diakui pada penghasilan komprehensif Lain			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti – neto			
Kerugian dan (keuntungan) aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografik	7.885.000	-	-
Keuntungan dan (kerugian) aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	295.016.000	205.063.000	(309.757.000)
Keuntungan dan (kerugian) aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas pengalaman	101.114.000	(20.205.000)	128.734.000
Sub Jumlah	404.015.000	184.858.000	(181.023.000)
Jumlah	1.041.331.000	746.216.000	319.995.000

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Beban imbalan pascakerja dialokasikan ke beban umum dan administrasi masing-masing sebesar Rp 637.316.000 tahun 2020, Rp 561.358.000 tahun 2019 dan Rp 501.018.000 untuk tahun 2018 (Catatan 24).

	2020	2019	2018
Saldo Awal			
Kewajiban imbalan pasti – awal	4.282.885.000	3.536.669.000	3.216.674.000
Biaya jasa kini	374.467.000	316.803.000	321.436.000
Biaya bunga	262.849.000	233.342.000	179.582.000
Penyesuaian liabilitas atas pengakuan masa kerja lalu	-	11.213.000	-
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti – neto			
Kerugian dan (keuntungan) aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografik	7.885.000	-	-
(Keuntungan) dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi Keuangan	295.016.000	205.063.000	(309.757.000)
(Keuntungan) dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas Pengalaman	101.114.000	(20.205.000)	128.734.000
Kewajiban Imbalan Pasti - Akhir	5.324.216.000	4.282.885.000	3.536.669.000

Perhitungan imbalan pascakerja dihitung oleh aktuaris independen PT Dayamandiri Dharmakonsilindo untuk tahun 2020, 2019 dan 2018. Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

	2020	2019	2018
Tingkat diskonto per tahun	6,35%	7,45%	8,20%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	7,00%	7,00%	7,00%
Tingkat pensiun normal	56 tahun	56 tahun	56 tahun
Tingkat kematian	TMI-2011	TMI-2011	TMI-2011

Analisa Sensitivitas

	2020	2019	2018
Tingkat Bunga +1% atau -1%			
NKKIP dengan tingkat bunga +1%	5.038.002	4.059.354	3.362.672
NKKIP dengan tingkat bunga -1%	5.652.584	4.024.545	3.735.566
Kenaikan Upah +1% atau -1%			
NKKIP dengan kenaikan upah +1%	5.699.447	4.577.916	3.767.277
NKKIP dengan kenaikan upah -1%	4.995.545	4.024.545	3.334.509

20. MODAL DISETOR DAN SALDO LABA**a) Modal Disetor**

Nama Pemegang Saham	2020		
	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- Per Saham		
	Jumlah Saham	Kepemilikan %	Jumlah Nominal Rp
Modal Dasar	65.000		65.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor penuh			
PT Surya Biru Titilea Investama	58.500	90%	58.500.000.000
Tiffany Wei	6.500	10%	6.500.000.000
Jumlah	65.000	100%	65.000.000.000

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Nama Pemegang Saham	2019 dan 2018		
	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- Per Saham		
	Jumlah Saham	Kepemilikan %	Jumlah Nominal Rp
Modal Dasar	5.000		5.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor penuh			
Effendi	2.500	50%	2.500.000.000
Setiawati	2.250	45%	2.250.000.000
Welly Sumanteri	250	5%	250.000.000
Jumlah	5.000	100%	5.000.000.000

Berdasarkan Akta No. 02 tanggal 21 Desember 2020 dari Lauriando, S.H., M.Kn., Notaris di Balikpapan, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0084854.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 21 Desember 2020, yang tertuang dalam Berita Negara No. 102 Tanggal 22 Desember 2020 para pemegang saham menyetujui:

1. Penjualan seluruh saham milik Effendi, Welly Sumanteri dan Setiawati kepada PT Surya Biru Titilea Investama sebanyak 4.500 lembar saham atau senilai Rp 4.500.000.000 dengan nilai nominal per saham adalah Rp 1.000.000.
2. Meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor yang semula sebesar:
 - Modal dasar semula Rp 5.000.000.000 menjadi Rp 260.000.000.000.
 - Modal ditempatkan dan modal disetor semula Rp 5.000.000.000 menjadi Rp 65.000.000.000.

Dengan ketentuan bahwa modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 60.000.000.000 tersebut merupakan laba ditahan per November 2020 yang telah dikonversi menjadi saham dengan rincian sebagai Berikut:

- Sebesar Rp 54.000.000.000 telah dikonversi menjadi saham milik PT Surya Biru Titilea Investama.
- Sebesar Rp 6.000.000.000 telah dikonversi menjadi saham milik Tiffany Wei.

b) Saldo LabaDitentukan Penggunaannya

Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan telah membentuk cadangan umum pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 650.000.000 yang berasal dari 1% dari komponen modal saham dengan total sebesar Rp 65.000.000.000.

Tidak Ditentukan Penggunaannya

Merupakan Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaannya oleh Perusahaan.

	2020	2019	2018
Saldo Laba	5.126.700.236	60.472.063.132	55.852.102.031

21. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET-5223/PP/WPJ.14/2016 tanggal 11 Oktober 2016, Perusahaan telah menyampaikan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak yang diterima tanggal 30 September 2016 oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan dengan tanda terima nomor 72500000285. Harta bersih yang dilaporkan sebagai harta tambahan berupa kendaraan dan tanah masing-masing sebesar Rp 285.000.000 dan Rp 11.009.492.000.

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

22. PENDAPATAN USAHA

	2020	2019	2018
Penjualan	70.633.985.374	68.647.643.016	62.699.383.783
Pendapatan Jasa	3.634.116.583	3.314.691.107	3.936.112.780
Jumlah	74.268.101.957	71.962.334.123	66.635.496.563

Rincian pendapatan usaha yang berasal dari penjualan adalah sebagai berikut:

	2020	2019	2018
Oxygen	18.679.090.406	19.889.994.587	18.712.369.024
Acetylene	13.512.066.945	16.482.146.816	17.338.095.603
Argon	10.985.023.322	11.978.773.515	11.326.379.259
Nitrogen	3.050.361.777	3.044.397.876	2.753.524.431
Karbon dioksida	2.712.651.959	3.779.994.836	3.171.180.950
Lain-lain	21.694.790.965	13.472.335.386	9.397.834.516
Jumlah	70.633.985.374	68.647.643.016	62.699.383.783

Lain-lain merupakan tabung, helium, Inergen, gas elpiji dan standar mixture gas.

Pendapatan jasa merupakan pendapatan atas jasa pengiriman barang diluar harga produk penjualan barang dagang dan pendapatan service.

Rincian penjualan dan pendapatan jasa berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

	2020	2019	2018
PT Sanggar Sarana Baja	5.752.320.442	6.113.725.582	6.183.682.329
PT Pupuk Kalimantan Timur	4.139.029.794	2.395.030.597	2.923.177.246
PT Murni Gas Raya	3.294.248.545	2.249.682.727	1.508.747.727
PT Pama Persada Nusantara	2.859.695.000	2.477.952.000	255.600.000
CV Utama Lestari	2.744.337.500	682.190.467	648.905.000
PT Thiess Contractors Indonesia	2.688.129.000	2.729.506.000	2.579.872.000
PT Pertamina (Persero)	2.482.934.221	401.972.850	-
PT Firetech Perkasa	1.816.942.700	1.178.101.236	-
PT Trakindo Utama	1.661.456.636	1.990.126.000	1.730.931.200
PT Bukit Makmur Mandiri Utama	1.453.645.000	2.264.974.454	2.112.895.000
PT Darma Henwa	1.146.135.000	1.004.533.000	987.166.000
PT Kukar Mandiri Shipyard	1.140.630.000	1.095.730.000	966.710.000
PT Trenggana Sumapala Abadi	1.022.982.500	-	-
Lain-lain Dibawah Rp 1.000.000.000	38.431.499.036	44.064.118.103	42.801.697.281
Jumlah	70.633.985.374	68.647.643.016	62.699.383.783

Tidak terdapat penjualan dengan nilai kontribusi melebihi nilai 10% dari total penjualan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Tidak terdapat penjualan dan pendapatan jasa yang dilakukan dengan pihak berelasi pada tahun 2020, 2019 dan 2018.

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

23. BEBAN POKOK PENDAPATAN

	2020	2019	2018
Persediaan Bahan Baku Awal	1.151.010.253	905.931.502	836.732.156
Pembelian Bahan Baku	23.403.694.992	18.884.735.812	20.100.127.860
Ongkos Angkut Pembelian	1.532.896.000	2.167.396.000	1.361.500.000
Persediaan Bahan Baku Akhir	(803.548.021)	(1.151.010.253)	(905.931.502)
Jumlah Pemakaian Bahan Baku	25.284.053.224	20.807.053.061	21.392.428.514
Beban Listrik	5.419.785.796	3.707.493.925	2.075.123.295
Penyusutan (Catatan 11)	3.153.826.875	4.167.220.262	4.018.177.639
Gaji dan Tunjangan	2.113.510.070	1.925.974.550	1.764.284.755
Pembelian Kran dan Cat Untuk Tabung	402.761.694	857.155.979	194.394.012
Beban Asuransi dan Pengiriman	353.898.247	283.863.813	254.818.320
Perbaikan dan Pemeliharaan	628.146.532	372.699.769	226.745.314
Beban Air	66.565.000	44.460.000	15.700.000
Spear Part Mesin dan Instalasi	48.625.720	1.084.073.542	884.093.442
Jumlah Beban Ovehead Pabrik	12.187.119.934	12.442.941.840	9.433.336.777
	2020	2019	2018
Persediaan Barang Jadi:			
Awal	2.086.521.201	2.504.252.848	2.266.822.072
Akhir	(3.045.821.538)	(2.086.521.201)	(2.504.252.848)
Beban Pokok Pendapatan	36.511.872.821	33.667.726.548	30.588.334.515

Tidak terdapat pembelian dan beban yang dilakukan dengan pihak berelasi pada tahun 2020, 2019 dan 2018.

24. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2020	2019	2018
Gaji dan Tunjangan	10.510.559.961	12.200.309.232	11.209.456.104
Pemasaran dan Penjualan	7.084.897.266	6.341.166.686	5.239.093.062
Perbaikan dan Pemeliharaan	2.167.484.586	2.979.426.590	2.397.348.704
Jamsostek	1.030.588.718	1.318.438.987	1.197.334.260
Pajak dan Retribusi	677.335.146	565.167.779	461.339.471
Imbalan Pascakerja (Catatan 19)	637.316.000	561.358.000	501.018.000
Penyusutan (Catatan 11)	545.562.021	435.687.961	420.873.385
Perlengkapan Kantor	427.030.101	478.824.629	459.032.995
Listrik	285.558.831	369.808.919	342.108.780
Jasa Profesional	259.886.983	291.398.200	153.145.700
Komunikasi	223.279.205	216.543.751	201.928.852
Transportasi	184.436.566	215.313.746	203.024.461
Perjalanan Dinas	105.068.410	284.698.239	168.916.358
Pengobatan Karyawan	101.613.803	42.489.235	39.220.244
Konsumsi	72.728.000	76.122.100	75.355.200
Tes Kesehatan	65.097.100	-	-
Materai	43.511.000	47.212.000	48.276.000
Hiburan, Rekreasi dan Olahraga	41.024.000	43.609.100	59.345.400
Sewa	36.900.000	75.900.000	62.880.420
Air	36.826.437	20.713.138	17.370.435
Sumbangan	33.250.000	50.679.500	36.466.500
Jamuan	25.464.550	47.749.700	46.479.037
Asuransi	11.191.521	209.102.281	157.345.018
Lain-lain	673.542.282	543.084.321	582.533.102
Jumlah	25.280.152.487	27.414.804.094	24.079.891.488

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

25. BEBAN BUNGA DAN KEUANGAN

	2020	2019	2018
Bunga Bank dan Pembiayaan	3.260.800.765	3.281.112.691	3.623.666.406
Administrasi Bank dan Provisi	178.591.543	147.711.032	99.890.579
Jumlah	3.439.392.308	3.428.823.723	3.723.556.985

26. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN BERSIH

	2020	2019	2018
Keuntungan Penjualan Aset Tetap	332.136.700	288.201.125	290.277.709
Pendapatan Jasa Giro	8.532.659	8.476.147	13.156.621
Laba (Rugi) Selisih Kurs	6.097.865	(3.321.034)	14.358.685
Pendapatan Bunga Tabungan	186.664	600.561	845.676
Pendapatan Lain-lain	18.019.900	8.273.422	7.176.142
Beban Pajak	(355.408.127)	(243.124.332)	(788.616.301)
Beban Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(380.252.682)	(368.447.151)	(341.173.742)
Beban Lain-lain	(918.795.622)	(11.395.000)	(36.186.663)
Jumlah	(1.289.482.643)	(320.736.262)	(840.161.874)

27. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

	2020	2019	2018
Surplus Revaluasi Aset Tetap	68.355.745.674	-	-
Pengukuran Kembali Imbalan Pasti	(446.494.500)	(2.876.250)	135.767.250
Jumlah	67.909.251.174	(2.876.250)	135.767.250

a. Surplus Revaluasi Aset Tetap

	2020	2019	2018
Saldo Awal	-	-	-
Penambahan	68.355.745.674	-	-
Jumlah	68.355.745.674	-	-

Rincian perhitungan surplus revaluasi atas nilai wajar tanah sebagai berikut:

No.	Lokasi	Luas Tanah (M ²)	Nilai Pasar (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Surplus Revaluasi (Rp)
1	Jl. Mulawarman No. 70 RT 24 Batakan KM 18, Balikpapan, Kalimantan Timur	47.061	134.123.900.000	69.325.434.326	64.798.465.674
2	Jl. Vancouver Balikpapan Baru, Cluster Kyoto Blok BG No. 12, Balikpapan, Kalimantan Timur.	300	2.160.000.000	1.920.000.000	240.000.000
3	Jl. Trans Luwuk Desa Manyula, Banggai, Sulawesi Tengah	6.387	1.724.490.000	958.050.000	766.440.000
4	Jl. Trans Luwuk, Desa Manyula, Banggai, Sulawesi Tengah	18.951	4.927.260.000	2.653.140.000	2.274.120.000
5	Jl. Trans Luwuk, Desa Manyula, Banggai, Sulawesi Tengah	2.306	599.560.000	322.840.000	276.720.000
Jumlah		75.005	143.535.210.000	75.179.464.326	68.355.745.674

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

b. Pengukuran Kembali Imbalan Pasti

	2020	2019	2018
Saldo Awal	(2.876.250)	135.767.250	-
Perubahan	(404.015.000)	(184.858.000)	181.023.000
Pajak Penghasilan Terkait	(39.603.250)	46.214.500	(45.255.750)
Jumlah	(446.494.500)	(2.876.250)	135.767.250

28. LABA PER SAHAM

	2020	2019	2018
Laba (Rugi)			
Laba (Rugi) untuk Perhitungan			
Laba (Rugi) Per Saham	5.304.637.104	4.619.961.101	5.198.919.453
Jumlah rata-rata Tertimbang saham untuk Perhitungan Laba (Rugi) Bersih Per Saham (Dalam Lembar)	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Laba (Rugi) per saham Dasar (Rupiah Penuh)	106.09	92.40	103.98

29. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN ATAS AKTIVITAS NON – KAS

	2020	2019	2018
Penambahan Modal Disetor Melalui Dividen Saham	60.000.000.000	-	-
Penambahan Aset Tetap Melalui Utang Pembelian Aset Tetap	-	1.315.952.567	-
Jumlah	60.000.000.000	1.315.952.567	-

30. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Sejak 1 Januari 2020 PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk telah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia sebagai pedoman penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan yang dilakukan secara retrospektif. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), oleh karena itu, angka-angka laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disajikan kembali sesuai dengan SAK di Indonesia.

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Laporan Posisi Keuangan

	2019		
	Disajikan Sebelumnya	Penyesuaian Penyajian Kembali	Disajikan Kembali
Piutang Usaha dari Pihak Ketiga	20.313.383.082	(709.540.068)	19.603.843.014
Piutang Lain-lain dari Pihak Ketiga	2.041.256.195	(201.632.739)	1.839.623.456
Pajak Dibayar Dimuka	739.443.219	(739.443.219)	-
Aset Tetap	98.848.129.910	(3.568.453.569)	95.279.676.341
Aset Pajak Tangguhan	-	1.070.721.250	1.070.721.250
Utang Pajak	1.302.455.910	(454.928.750)	847.527.160
Utang Pembelian Aset Tetap - Jangka Pendek	1.523.763.300	(772.538.408)	751.224.892
Utang Pembelian Aset Tetap - Jangka Panjang	-	564.727.676	564.727.676
Beban Akrua	500.321.966	207.810.732	708.132.698
Uang Muka Pelanggan	-	9.313.595.083	9.313.595.083
Utang Lain-lain Jangka Panjang	9.313.595.083	(9.313.595.083)	-
Liabilitas Imbalan Pascakerja	-	4.282.885.000	4.282.885.000
Tambahan Modal Disetor	-	11.294.492.000	11.294.492.000
Penghasilan Komprehensif Lain	-	(2.876.250)	(2.876.250)
Saldo Laba	71.211.323.843	(10.739.260.711)	60.472.063.132

Laporan Laba Rugi Komprehensif Lain

	2019		
	Disajikan Sebelumnya	Penyesuaian Penyajian Kembali	Disajikan Kembali
Beban Pokok Pendapatan	(29.503.203.733)	(4.164.522.815)	(33.667.726.548)
Beban Umum dan Administrasi	(24.533.610.055)	(2.881.194.039)	(27.414.804.094)
Pendapatan (Beban) Lain-lain	13.584.874	(334.321.136)	(320.736.262)
Beban Pemasaran	(8.002.410.467)	8.002.410.467	-
Beban Keuangan	(3.281.112.691)	(147.711.032)	(3.428.823.723)
Beban Pajak Kini	(2.443.141.207)	(207.480.688)	(2.650.621.895)
Beban Pajak Tangguhan	-	140.339.500	140.339.500
Pengukuran Kembali Imbalan Pasti	-	(184.858.000)	(184.858.000)
Pajak Penghasilan Terkait	-	46.214.500	46.214.500

Laporan Posisi Keuangan

	2018		
	Disajikan Sebelumnya	Penyesuaian Penyajian Kembali	Disajikan Kembali
Piutang Usaha dari Pihak Ketiga	17.129.787.371	(341.092.917)	16.788.694.454
Piutang Lain-lain dari Pihak Ketiga	3.851.451.684	(2.313.057.352)	1.538.394.332
Pajak Dibayar Dimuka	690.280.845	(690.280.845)	-
Aset Tetap	92.062.442.850	3.179.232.768	95.241.675.618
Aset Pajak Tangguhan	-	884.167.250	884.167.250
Utang Pajak	1.015.443.406	(690.280.779)	325.162.627
Uang Muka Pelanggan	-	11.605.130.789	11.605.130.789
Utang Lain-lain Jangka Panjang	11.605.130.789	(11.605.130.789)	-
Liabilitas Imbalan Pascakerja	-	3.536.669.000	3.536.669.000
Tambahan Modal Disetor	-	11.294.492.000	11.294.492.000
Penghasilan Komprehensif Lain	-	135.767.250	135.767.250
Saldo Laba	65.141.117.481	(9.289.015.450)	55.852.102.031

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Laporan Laba Rugi Komprehensif Lain

	2018		
	Disajikan Sebelumnya	Penyesuaian Penyajian Kembali	Disajikan Kembali
Beban Pokok Pendapatan	(26.570.704.735)	(4.017.629.780)	(30.588.334.515)
Beban Umum dan Administrasi	(23.330.922.649)	(748.968.839)	(24.079.891.488)
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(368.103.829)	(472.058.045)	(840.161.874)
Beban Pemasaran	(6.888.023.007)	6.888.023.007	-
Beban Pajak Kini	(2.560.742.455)	230.855.706	(2.329.886.749)
Beban Pajak Tangguhan	-	125.254.500	125.254.500
Pengukuran Kembali Imbalan Pasti	-	135.767.250	135.767.250

Sesuai dengan PSAK 25 Paragraf 42, Perusahaan telah menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas dan ekuitas untuk periode sajian paling awal sebelumnya yaitu laporan posisi keuangan per 1 Januari 2018/31 Desember 2017 dengan perincian sebagai berikut:

	1 Januari 2018/ 31 Desember 2017
Kas dan Bank	1.693.180.263
Piutang Usaha dari Pihak Ketiga	18.105.311.960
Piutang Lain-lain dari Pihak Ketiga	1.446.039.581
Persediaan	3.037.567.379
Uang Muka	7.676.566.352
Pajak Dibayar Dimuka	947.036.824
Jumlah Aset Lancar	32.905.702.359
ASET TIDAK LANCAR	
Aset Tetap	
(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan Rp 56.879.269.410 per tanggal 31 Desember 2017)	93.956.211.082
Aset Pajak Tangguhan	804.168.500
Aset Lain-lain	119.877.008
Jumlah Aset Tidak Lancar	94.880.256.590
JUMLAH ASET	127.785.958.949
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	7.023.156.629
Beban Akrua	498.175.010
Utang Pajak	512.690.780
Liabilitas Jangka Panjang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	
Utang Bank	26.524.078.680
Utang Pembelian Aset Tetap	2.140.625.000
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	36.698.726.099
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Satu Tahun	
Utang Bank	8.553.703.015
Uang Muka Pelanggan	12.369.181.257
Liabilitas Imbalan Pascakerja	3.216.674.000
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	24.139.558.272
JUMLAH LIABILITAS	60.838.284.371

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	1 Januari 2018/ 31 Desember 2017
EKUITAS	
Modal Saham - Nilai nominal	
Rp 1.000.000 per Saham	
Modal Dasar - 5.000 Saham	5.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor 5.000 Saham	11.294.492.000
Tambahan Modal Disetor	50.653.182.578
Saldo Laba	<u>66.947.674.578</u>
Jumlah Ekuitas	66.947.674.578
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	<u>127.785.958.949</u>

31. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA

Sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan bertanggal 9 Agustus 2021 untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku, dengan tambahan penyajian dan pengungkapan atas Catatan Laporan Keuangan Catatan 1.a, 3.g, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16.c, 17, 20, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 36.

32. KATEGORI DAN KELAS INSTRUMEN KEUANGAN

	Pinjaman yang diberikan dan Piutang
31 Desember 2020	
Aset Keuangan Lancar	
Kas dan Bank	1.779.321.245
Piutang Usaha dari Pihak Ketiga	17.926.429.511
Piutang Lain-lain dari Pihak Ketiga	705.519.000
Jumlah Aset Keuangan	<u>20.411.269.756</u>
	Liabilitas pada biaya perolehan Diamortisasi
31 Desember 2020	
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek	
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	2.613.030.989
Utang Jangka Panjang – yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	
Utang Bank	29.043.207.971
Utang Pembelian Aset Tetap	564.727.676
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang	
Utang Jangka Panjang – Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	-
Jumlah Liabilitas Keuangan	<u>32.220.966.636</u>

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Pinjaman yang diberikan dan Piutang
31 Desember 2019	
Aset Keuangan Lancar	
Kas dan Bank	2.110.513.824
Piutang Usaha dari Pihak Ketiga	19.603.843.014
Piutang Lain-lain dari Pihak Ketiga	1.839.623.456
Jumlah Aset Keuangan	23.553.980.294
	Liabilitas pada biaya perolehan Diamortisasi
31 Desember 2019	
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek	
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	4.207.608.437
Utang Jangka Panjang – yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	
Utang Bank	29.025.213.598
Utang Pembelian Aset Tetap	751.224.893
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang	
Utang Jangka Panjang – Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	
Utang Bank	727.500.013
Utang Pembelian Aset Tetap	564.727.675
Jumlah Liabilitas Keuangan	35.276.274.616
	Pinjaman yang diberikan dan Piutang
31 Desember 2018	
Aset Keuangan Lancar	
Kas di Bank	2.414.801.058
Piutang Usaha dari Pihak Ketiga	16.788.694.454
Piutang Lain-lain dari Pihak Ketiga	1.538.394.332
Jumlah Aset Keuangan	20.741.889.844
	Liabilitas pada biaya perolehan Diamortisasi
31 Desember 2018	
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek	
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	4.638.545.197
Utang Jangka Panjang – yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	
Utang Bank	29.047.358.638
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang	
Utang Jangka Panjang – Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	
Utang Bank	1.697.500.009
Jumlah Liabilitas Keuangan	35.383.403.844

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

33. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL

a. Manajemen Risiko Modal

Perusahaan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan hidup, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas.

Struktur modal Perusahaan terdiri dari kas di bank dan ekuitas yang terdiri dari modal ditempatkan dan disetor serta saldo laba (Catatan 20).

Dewan Direksi Perusahaan secara berkala melakukan review struktur permodalan Perusahaan. Sebagai bagian dari review ini, Dewan Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

b. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola, risiko tingkat bunga, risiko mata uang dan risiko likuiditas. Perusahaan beroperasi dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Dewan Direksi.

i. Manajemen Risiko Tingkat Bunga

Tingkat bunga mengacu kepada risiko pada nilai wajar atau arus kas dari instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan di tingkat suku bunga pasar.

Perusahaan terpapar risiko suku bunga karena entitas dalam Perusahaan meminjam dana dengan tingkat bunga mengambang.

Eksposur Perusahaan terhadap suku bunga dalam liabilitas keuangan dirinci dalam bagian manajemen risiko likuiditas pada catatan ini.

ii. Manajemen Risiko Mata Uang

Risiko mata uang adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing.

	2020	
	Rupiah	Setara dengan Dolar Amerika
Aset		
Bank UOB Indonesia	2.529.733	179,35
Jumlah	2.529.733	179,35
	2020	
	Rupiah	Setara dengan Euro
Aset		
Bank Negara Indonesia	39.620.825	2.286,24
Bank UOB Indonesia	19.857.377	1.145,83
Jumlah	59.478.202	3.432,07

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	2019	
	Rupiah	Setara dengan Dolar Amerika
Aset		
Bank UOB Indonesia	2.845.626	204,71
Jumlah	2.845.626	204,71
	2019	
	Rupiah	Setara dengan Euro
Aset		
Bank Negara Indonesia	36.093.968	2.315,41
Bank UOB Indonesia	18.229.461	1.169,41
Jumlah	54.323.429	3.484,82
	2018	
	Rupiah	Setara dengan Dolar Amerika
Aset		
Bank UOB Indonesia	3.293.322	227,42
Jumlah	3.293.322	227,42
	2018	
	Rupiah	Setara dengan Euro
Aset		
Bank Negara Indonesia	38.698.061	2.336,87
Bank UOB Indonesia	19.690.614	1.189,06
Jumlah	58.388.675	3.525,93

iii. Manajemen Risiko Likuiditas

Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada dewan direksi, yang telah membangun kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas dan pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang Perusahaan. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan simpanan, fasilitas bank dan fasilitas simpan pinjam dengan terus menerus memonitor perkiraan dan arus kas aktual dan mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Tabel risiko likuiditas dan tingkat bunga:

Tabel berikut merinci sisa jatuh tempo kontrak untuk liabilitas keuangan non-derivatif dengan periode pembayaran yang disepakati Perusahaan. Tabel telah disusun berdasarkan arus kas yang didiskontokan dari liabilitas keuangan berdasarkan tanggal terawal dimana Perusahaan dapat diminta untuk membayar. Tabel mencakup arus kas bunga dan pokok.

	2020			
	Kurang dari 1 Tahun	1 - 2 Tahun	Lebih dari 2 tahun	Jumlah
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	2.613.030.989	-	-	2.613.030.989
Utang Pembelian Aset Tetap	564.727.676	-	-	564.727.676
Utang Bank	29.043.207.971	-	-	29.043.207.971
Jumlah	32.220.966.636	-	-	32.220.966.636

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	2019			Jumlah
	Kurang dari 1 Tahun	1 - 2 Tahun	Lebih dari 2 tahun	
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	4.207.608.437	-	-	4.207.608.437
Utang Pembelian Aset Tetap	751.224.892	564.727.676	-	1.315.952.568
Utang Bank	29.025.213.598	727.500.013	-	29.752.713.611
Jumlah	33.984.046.927	1.292.227.689	-	35.276.274.616

	2018			Jumlah
	Kurang dari 1 Tahun	1 - 2 Tahun	Lebih dari 2 tahun	
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	4.638.545.197	-	-	4.638.545.197
Utang Bank	29.047.358.638	1.697.500.009	-	30.744.858.647
Jumlah	33.685.903.835	1.697.500.009	-	35.383.403.844

c. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Direksi menganggap bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan diakui dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya karena jatuh tempo dalam jangka pendek atau menggunakan tingkat bunga pasar.

Estimasi Nilai Wajar

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan, pengukuran dan pengungkapan. Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

PSAK 68 “ Pengukuran Nilai Wajar ” mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Level 1)
- Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (Level 2), dan
- Input untuk aset dan liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (Level 3).

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak di perdagangan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi instrumen keuangan ini termasuk dalam level 2.

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Tabel berikut ini merangkum nilai wajar aset dan liabilitas:

<u>31 Desember 2020</u>	<u>Tingkat 1</u>	<u>Tingkat 2</u>	<u>Tingkat 3</u>	<u>Jumlah</u>
<u>Aset yang nilai wajarnya diungkapkan</u>				
Aset non-keuangan				
Aset Tetap	-	143.535.210.000	-	143.535.210.000
<u>Liabilitas yang nilai wajarnya diungkapkan</u>				
Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi				
Utang Bank	-	29.043.207.971	-	29.043.207.971
Utang Pembelian Aset Tetap	-	564.727.676	-	564.727.676
Jumlah	-	29.607.935.647	-	29.607.935.647
<u>31 Desember 2019</u>				
<u>Liabilitas yang nilai wajarnya diungkapkan</u>				
Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi				
Utang Bank	-	29.752.713.611	-	29.752.713.611
Utang Pembelian Aset Tetap	-	1.315.952.568	-	1.315.952.568
Jumlah	-	31.068.666.179	-	31.068.666.179
<u>31 Desember 2018</u>				
<u>Liabilitas yang nilai wajarnya diungkapkan</u>				
Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi				
Utang Bank	-	30.744.858.647	-	30.744.858.647

34. SEGMENT USAHA

Perusahaan melakukan usaha berupa penjualan dan pendapatan jasa. Berikut ini adalah informasi segmen berdasarkan segmen usaha:

	2020		
	Penjualan	Pendapatan Jasa	Jumlah
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain			
Pendapatan Usaha	70.633.985.374	3.634.116.583	74.268.101.957
Beban Pokok Pendapatan	(34.978.976.820)	(1.532.896.000)	(36.511.872.820)
Laba Kotor	35.655.008.554	2.101.220.583	37.756.229.137
Penghasilan (beban) yang tidak dapat dialokasikan			
Beban umum dan administrasi			(25.280.152.487)
Beban bunga dan keuangan			(3.439.392.308)
Pendapatan (beban) lain-lain			(1.289.482.643)
Laba sebelum pajak			7.747.201.700

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	2020		
	Penjualan	Pendapatan Jasa	Jumlah
Laporan Posisi Keuangan			
Aset Segmen	185.022.313.158	10.231.306.484	195.253.619.642
Jumlah Aset			195.253.619.642
Liabilitas Segmen	44.708.448.556	564.727.676	45.273.176.232
Jumlah Liabilitas			45.273.176.232
Informasi Lainnya			
Penyusutan			3.699.388.896
	2019		
	Penjualan	Pendapatan Jasa	Jumlah
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain			
Pendapatan Usaha	68.647.643.016	3.314.691.107	71.962.334.123
Beban Pokok Pendapatan	(31.500.330.548)	(2.167.396.000)	(33.667.726.548)
Laba Kotor	37.147.312.468	1.147.295.107	38.294.607.575
Penghasilan (beban) yang tidak dapat dialokasikan			
Beban umum dan administrasi			(27.414.804.094)
Beban bunga dan keuangan			(3.428.823.723)
Pendapatan (beban) lain-lain			(320.736.262)
Laba sebelum pajak			7.130.243.496
Laporan Posisi Keuangan			
Aset segmen	117.759.404.116	9.432.689.324	127.192.093.440
Jumlah aset			127.192.093.440
Liabilitas segmen	49.112.461.990	1.315.952.568	50.428.414.558
Jumlah Liabilitas			50.428.414.558
Informasi Lainnya			
Penyusutan			4.602.908.223
	2018		
	Penjualan	Pendapatan Jasa	Jumlah
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain			
Pendapatan Usaha	62.699.383.783	3.936.112.780	66.635.496.563
Beban Pokok Pendapatan	(29.226.834.515)	(1.361.500.000)	(30.588.334.515)
Laba Kotor	33.472.549.268	2.574.612.780	36.047.162.048
Penghasilan (beban) yang tidak dapat dialokasikan			
Beban umum dan administrasi			(24.079.891.488)
Beban bunga dan keuangan			(3.723.556.985)
Pendapatan (beban) lain-lain			(840.161.874)
Laba sebelum pajak			7.403.551.702

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	2018		Jumlah
	Penjualan	Pendapatan Jasa	
Laporan Posisi Keuangan			
Aset segmen	115.581.782.433	7.877.023.496	123.458.805.929
Jumlah aset			123.458.805.929
Liabilitas segmen	51.176.444.648	-	51.176.444.648
Jumlah Liabilitas			51.176.444.648
Informasi Lainnya			
Penyusutan			4.439.051.024

35. REKONSILIASI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI AKTIVITAS PENDANAAN.

Rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir pada laporan posisi keuangan untuk liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan sebagai berikut:

	Saldo Awal 1 Januari 2020	Arus Kas (untuk) dari Aktivitas Pendanaan		Perubahan Transaksi NonKas Penambahan Aset tetap	Saldo Akhir 31 Desember 2020
		Penerimaan	Pembayaran		
Utang Bank	29.752.713.611	2.709.715.124	(3.419.220.764)	-	29.043.207.971
Utang Pembelian					
Aset Tetap	1.315.952.567	-	(751.224.892)	-	564.727.675
Jumlah	31.068.666.178	2.709.715.124	(4.170.445.656)	-	29.607.935.646

	Saldo Awal 1 Januari 2019	Arus Kas (untuk) dari Aktivitas Pendanaan		Perubahan Transaksi NonKas Penambahan Aset tetap	Saldo Akhir 31 Desember 2019
		Penerimaan	Pembayaran		
Utang Bank	30.744.858.647	2.895.406.155	(3.887.551.191)	-	29.752.713.611
Utang Pembelian					
Aset Tetap	-	-	-	1.315.952.567	1.315.952.567
Jumlah	30.744.858.647	2.895.406.155	(3.887.551.191)	1.315.952.567	31.068.666.178

	Saldo Awal 1 Januari 2018	Arus Kas (untuk) dari Aktivitas Pendanaan		Perubahan Transaksi NonKas Penambahan Aset tetap	Saldo Akhir 31 Desember 2018
		Penerimaan	Pembayaran		
Utang Bank	33.595.998.185	609.366.063	(3.460.505.601)	-	30.744.858.647
Utang Pembelian					
Aset Tetap	-	-	-	-	-
Jumlah	33.595.998.185	609.366.063	(3.460.505.601)	-	30.744.858.647

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)**36. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI**

Sifat pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak-pihak Berelasi	Sifat Pihak Berelasi
Effendi	Personel Kunci dan Pemegang Saham
Setiawati	Pemegang Saham
Welly Sumanteri	Pemegang Saham
PT Surya Biru Titilea Investama	Pemegang Saham
Tiffany Wei	Pemegang Saham

Perusahaan menyediakan remunerasi kepada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi untuk tahun 2020, 2019 dan 2018 sebagai berikut:

	2020	2019	2018
Dewan Komisaris	7.631.250	7.631.250	7.500.000
Dewan Direksi	603.924.600	603.924.600	603.924.600
Jumlah	611.555.850	611.555.850	611.424.600

- Tidak terdapat transaksi penjualan dan pendapatan usaha yang dilakukan kepada pihak berelasi pada tahun 2020, 2019 dan 2018.
- Tidak terdapat transaksi pembelian yang dilakukan dari pihak berelasi pada tahun 2020, 2019 dan 2018.
- Tidak terdapat saldo atas aset dan liabilitas milik pihak berelasi pada 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

37. IKATAN**PT Pertamina Hulu Kalimantan Mahakam**

Berdasarkan Surat Perjanjian Outline Agreement No. 4600005824 antara Perusahaan dengan PT Pertamina Hulu Kalimantan Mahakam, telah terjadi kesepakatan menjamin ketersediaan barang:

1. Gas Nitrogen, 2200 PSI(Refill)
2. Gas Hydrigen, 2200 PSI (Refill)
3. Gas Acetylene, 2200 PSI (UHP)
4. Cylinder Acetylene, 220 PSI (UHP)
5. Gas dan Cylinder Nitrous Oxyde, 870 PSI
6. Gas dan Cylinder Hydrogen 2200 PSI
7. Gas dan Cylinder Hydrogen 2200 PSI
8. Gas dan Cylinder Oxygen 50KG

Perjanjian dimulai sejak 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2021 dengan nilai kontrak tidak melebihi Rp 2.114.130.000.

Ketentuan denda:

- Apabila barang tidak disediakan sesuai Perjanjian oleh Vendor/Kontraktor, maka Perusahaan akan mengenakan denda sebesar 0.15% per hari keterlambatan.

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT Elnusa Tbk

Berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Pengadaan Material Consumable Gas Industri No. 3110000037 tertanggal 31 Desember 2018 antara Perusahaan dengan PT Elnusa Tbk, telah terjadi kesepakatan pengadaan barang sebagai berikut:

Deskripsi Barang/Jasa/Rental	Kuantitas
Full Acetylene c/w Cup	433 Tabung
Full Gas Nitrogen c/w Cup	70 Tabung
Full Gas Oxygen c/w Cup	1.300 Tabung

Jangka waktu perjanjian sampai dengan 31 Desember 2021 dan nilai kontrak tidak lebih dari Rp 1.372.220.000.

Syarat dan ketentuan berupa:

- Jika Harga Kontrak melebihi Rp 500.000.000,- atau USD 50,000 (atau yang setara nilainya), maka paling lambat saat menandatangani Kontrak, Penyedia wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada Elnusa dalam bentuk bank garansi.
- Jangka waktu Jaminan Pelaksanaan adalah selama jangka waktu Kontrak termasuk perpanjangan kontrak ditambah minimal 30 hari kalender. Bila Kontrak diperpanjang, perpanjangan atau pembaharuan berlakunya Jaminan Pelaksanaan harus dilakukan 1 bulan sebelum masa berlaku Jaminan Pelaksanaan tersebut berakhir.
- Nilai Jaminan Pelaksanaan adalah minimal 5% dari Harga Kontrak, kecuali ditentukan lain dalam Lampiran, PO, atau SO dan harus disesuaikan dari waktu ke waktu jika ada perubahan Harga Kontrak.
- Jika Penyedia tidak menyerahkan Jaminan Pelaksanaan maka Elnusa berhak menahan pembayaran yang menjadi hak Penyedia sampai dengan diserahkannya Jaminan Pelaksanaan sesuai ketentuan Kontrak.
- Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan apabila:
 - Penyedia mengundurkan diri dari melaksanakan Kontrak,
 - Terjadi peristiwa sebagaimana ketentuan pasal lain Kontrak.
- Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepada Penyedia setelah Kontrak berakhir apabila Penyedia telah memenuhi seluruh kewajibannya yang dinyatakan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh wakil Para Pihak.

PT Petrosea Tbk

Berdasarkan Surat Perjanjian No. 4310000303 tertanggal 20 Oktober 2020 antara Perusahaan dengan PT Petrosea Tbk, telah terjadi kesepakatan pengadaan barang dengan rincian harga sebagai berikut:

No	MATERIAL	MPN	DESC	UNIT PRICE (IDR)
1	9040009082	Propane	Liquid Petroleum Gas (LPG),50KGS	765.000
2	9040013823	Nitrogen-175L-17-5BAR-99.5%	Nitrogen, LIQ, 175L, 17.5BAR, Purity >99.5%	2.500.000
3	9040040387	Nitrogen	Notrogen, Technical, 150BAR, 6M3	140.000
4	9040040430	Argon Shield	Argon Shield, 150BAR, 6M3, Mix Gas	260.000
5	9040040372	Acetylene	Acetylene, Technical	300.000
6	9040040383	Oxygen-Technical	Oxcygen, Technical, 150BAR, 6M3	74.000
7	9040025280	25LD	Nitrogen, Liquid, Dewar, 25 Litre	1.400.000

Jangka waktu perjanjian sampai dengan 19 Oktober 2021 dan nilai kontrak sebesar Rp 1.033.097.900.

Syarat dan ketentuan:

- Vendor menjamin bahwa barang pada saat ini bebas dari semua hak gadai.
- Risiko terhadap barang ditanggung oleh vendor sampai barang diterima oleh pembeli.
- Harga dan barang sesuai dengan yang sudah dicatatkan.
- Pembeli tidak bertanggung jawab atas keterlambatan didalam penerimaan tagihan-tagihan vendor dan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan.

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

- Pembeli dapat menginstruksikan vendor untuk menyediakan garansi bank jika dianggap diperlukan oleh pembeli.
- Pembeli harus membeli barang berdasarkan perjanjian ini dengan mengeluarkan pesanan pembelian tertulis kepada vendor, dengan menyebutkan jenis barang, jumlah barang, penjelasan tentang barang, lokasi pengiriman, ukuran paket dan harga satuan.

PT Pamapersada Nusantara

Berdasarkan Surat Perjanjian No. JIEP/PROC/21/0666/PN tertanggal 9 April 2021 antara Perusahaan dengan PT Pamapersada Nusantara, telah terjadi kesepakatan pengadaan barang dengan jangka waktu 11 April 2017 sampai dengan 10 April 2019, perjanjian diperpanjang mulai tanggal 11 April 2021 sampai dengan 10 April 2022 dengan rincian harga sebagai berikut:

No.	Item Name	Unit Price
1	Oxygen, Technical	125.000
2	Nitrogen, Technical	250.000
3	Acetylene, Technical	345.000
4	Carbon Dioksida	345.000
5	Nitrogen, Liquid	30.000
6	Argon	345.000
7	Bahan Bakar Gas Lpg 50 Kg	900.000
8	Mix Gas Argon-Co2	345.000

Syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- Harga barang sesuai dengan yang sudah ditentukan.
- Harga belum termasuk Ppn
- Jika terdapat keterlambatan penyerahan barang, Pembeli berhak memberikan denda sebesar 1% perhari.
- Apabila denda melampaui batas maksimum yang sudah ditentukan, maka pembeli berhak membatalkan PO atas pembelian barang yang belum terpenuhi atau pemutusan kontrak.

38. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

- a. Berdasarkan Akta No. 85 tanggal 22 Maret 2021 dari Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Balikpapan, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0193638 Tahun 2021 tanggal 26 Maret 2021, para pemegang saham menyetujui:
 1. Rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat (penawaran umum) dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia.
 2. Mengubah nilai nominal saham Perseroan dari semula sebesar Rp 1.000.000 per lembar saham menjadi Rp 100 per lembar saham.
 3. Mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui penawaran umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 278.400.000 lembar baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100 dan menerbitkan Waran Seri 1 sebanyak-banyaknya 46.400.000 lembar saham yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membeli saham baru dalam penawaran umum dan Waran Seri 1 ini dapat dialihkan dan atau diperjualbelikan secara terpisah dari saham baru tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku ditempat dimana saham-saham perseroan dicatatkan. Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka penawaran umum kepada masyarakat melalui pasar modal tersebut diatas.

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

4. Pengeluaran saham baru yang berasal dari pelaksanaan program pemberian opsi pembelian saham kepada manajemen dan karyawan atau *management and employee stock option program* sebanyak-banyaknya 5% dari seluruh saham yang telah disetor penuh setelah penawaran umum perdana.
5. Mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya penawaran umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan, Waran Seri 1 pada Bursa Efek Indonesia, serta mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia, sesuai dengan ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut.
6. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya kepada mereka dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, termasuk anggota komisaris independen. Pemberhentian dan pengangkatan berlaku sejak tanggal keputusan ini, sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Rini Dwiyanti
Wakil Direktur Utama : Welly Sumanteri
Direktur : Iwan Sanyoto
Cintia Kasmiranti

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Effendi
Komisaris : Dinawati
Komisaris Independen : M.Slamet Brotosiswoyo

7. Mengubah bidang usaha perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tahun 2020.
8. Merubah seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka menjadi Perseroan terbuka, antara lain:
 - Perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan menyetujui perubahan nama menjadi PT Surya Biru Murni Acyteline Tbk.
 - Penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal termasuk penyesuaian terhadap Peraturan No.IX.J.I tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
9. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang harus dilakukan sehubungan dengan penawaran umum dan hasil dari penawaran umum Perseroan, termasuk tidak terbatas pada:
 - Membuat dan menandatangani prospektus ringkas, prospektus dan dokumen-dokumen lain.
 - Mengumumkan prospektus ringkas, prospektus, dan dokumen-dokumen lain yang disyaratkan dalam surat kabar.
 - Menandatangani semua perjanjian dan akta-akta yang berhubungan dengan penawaran umum dan hasil dari penawaran umum tersebut.
 - Menunjuk para profesi penunjang.
 - Menunjuk biro administrasi efek.
 - Menentukan penggunaan dana hasil penawaran umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan keperluan Perseroan yang akan dicantumkan dalam prospektus penawaran umum saham perdana Perseroan.

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

- Membuat, menandatangani dan menyampaikan surat pernyataan pendaftaran dan dokumen-dokumen terkait lainnya kepada OJK dan PT Bursa Efek Indonesia.
 - Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai peraturan yang berlaku, khususnya peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
 - Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan di bidang pasar modal.
 - Memberikan segala informasi dan data.
 - Membuat, meminta untuk dibuatkan dan menandatangani pernyataan, surat, perjanjian dan dokumen-dokumen lainnya.
 - Meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi-instansi yang berwenang.
- b. Status terkini atas perjanjian utang pembelian aset tetap adalah sebagai berikut:
1. Perjanjian utang pembelian aset tetap yang dengan PT Mandiri Tunas Finance telah jatuh tempo pada tanggal 29 April 2021 telah lunas.
 2. Perjanjian utang pembelian aset tetap dengan PT Maybank Indonesia Finance atas mobil Isuzu Elf telah lunas per tanggal 23 Maret 2021.
- c. Perpanjangan pinjaman yang diperoleh dari Bank Negara Indonesia untuk masing-masing perjanjian telah disetujui terhitung mulai tanggal 15 Maret 2021 s/d 14 Maret 2022.
- d. Berdasarkan Surat Perubahan *Negative Covenant* Fasilitas Kredit Perusahaan yg diterima dari Bank BNI bernomor BLM/2.1//R tertanggal 24 Juni 2021, Bank BNI menyetujui antara lain:
1. Perubahan status hukum Perusahaan dari semula perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka;
 2. Menyetujui perubahan anggaran dasar Perusahaan terkait IPO;
 3. Menyetujui perubahan kepemilikan saham PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk dengan penjualan saham IPO setinggi-tingginya 30% dari total saham Perusahaan.
 4. Pemilik saham mayoritas/dominan (*Ultimate shareholder*) saat ini harus tetap menjadi pemegang saham mayoritas/dominan atau sekurang-kurangnya sebanyak 51 % dari seluruh saham Perusahaan.
 5. Perusahaan melaporkan setiap pembayaran dividen atau pembagian laba usaha kepada pemegang saham yang bersumber dari sisa hasil usaha. Pembagian dividen tersebut dari fasilitas kredit BNI dan wajib memperhatikan pemenuhan *financial covenant*.
 6. Perusahaan wajib melaporkan hasil IPO kepada BNI dan menyerahkan bukti perubahan Anggaran Dasar beserta legalitas lainnya yang telah disesuaikan syarat perundang-undangan, maksimal 30 hari kalender sejak pelaksanaan IPO.
- Persetujuan perubahan *negative covenant* di atas hanya diberlakukan khusus apabila pernyataan pendaftaran telah dinyatakan efektif oleh OJK dan proses pencatatan saham pada Bursa Efek Indonesia telah dilakukan.
- e. Berdasarkan Surat Keputusan direksi No 004/DIR-SBMA/SK/III/2021, Perseroan menyetujui Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Karyawan dan Manajemen (***Management and Employee Stock Option Plan*** atau "**MESOP**") sebanyak-banyaknya 46.420.000 (empat puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu) saham atau sebanyak-banyaknya 5,00% (lima persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Saham pada Harga Pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian dengan mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam butir V.2.2 Peraturan I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep 305/BJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tertanggal 20 Januari 2014.

Hal-hal yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan berdasarkan SK Direksi Perseroan tentang Program MESOP meliputi:

1. Dewan Komisaris Perseroan, kecuali Komisaris Independen yang menjabat pada saat penerbitan Hak Opsi.
2. Anggota Direksi Perseroan yang menjabat pada saat penerbitan Hak Opsi.
3. Karyawan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Karyawan tetap dalam jenjang tertentu yang akan ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi yang tercatat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pendistribusian hak opsi.
 - b. Karyawan senior yang berhak menerima Hak Opsi pada saat implementasi Program MESOP akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan, yaitu Karyawan Perseroan dengan *Superintendent level* sebanyak 20 orang, dan *Managerial level* sebanyak 2 orang Perseroan.
 - c. Karyawan yang mengundurkan diri, sedang terkena sanksi administratif atau terkena pemutusan hubungan kerja dari Perseroan tidak berhak untuk mendapatkan Hak Opsi pada saat implementasi Program MESOP.

Tata cara pelaksanaan Program MESOP adalah sebagai berikut :

- a. Hak opsi pembelian saham didistribusikan kepada seluruh peserta yang memenuhi persyaratan mengikuti program MESOP.
- b. Hak Opsi yang didistribusikan dalam program MESOP dapat digunakan oleh Peserta untuk membeli saham baru Perseroan yang akan dikeluarkan dari portepel sesuai dengan keputusan para pemegang saham Perseroan, dengan harga yang akan ditetapkan dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku.
- c. Hak Opsi pembelian saham akan didistribusikan oleh Perseroan dalam satu tahapan dalam periode 1 (satu) tahun yang akan dimulai setelah tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia.
- d. Hak Opsi didistribusikan selambat-lambatnya pada ulang tahun pertama tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
- e. Hak Opsi yang diterbitkan akan dikenakan masa tunggu (*Vesting Period*) selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penerbitannya dengan demikian hak opsi yang didistribusikan kepada peserta Program MESOP hanya dapat dilaksanakan untuk membeli saham baru setelah berakhirnya *vesting period*.
- f. Tahap pelaksanaan hak opsi :
 - Hak opsi memiliki umur opsi (*Option Life*) selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitannya.
 - Hak Opsi yang didistribusikan kepada Peserta akan dikenakan masa tunggu (*Vesting Period*) selama 12 (dua belas bulan) terhitung sejak tanggal pendistribusiannya.
 - Perseroan akan menetapkan periode pelaksanaan (*Window Exercise*) sebanyak satu kali per tahun selama umur opsi setelah berakhirnya *vesting period*.
 - Setelah periode pelaksanaan (*Window Exercise*) selesai dilaksanakan, saham baru Perseroan yang diperoleh Peserta akan dikenakan *lock up period* selama 2 (dua) tahun.
- g. Harga pelaksanaan hak Opsi akan ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku, peserta yang akan menggunakan hak opsi untuk membeli saham, wajib membayar secara penuh harga pelaksanaan dan biaya-biaya lainnya yang timbul dalam rangka pelaksanaan hak opsi tersebut.

Harga pelaksanaan hak opsi akan ditetapkan berdasarkan Peraturan Pencatatan Bursa Efek Indonesia, dimana harga pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya 90% dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 Hari Bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum pelaporan rencana pelaksanaan ke Bursa Efek Indonesia. Peserta yang akan menggunakan hak opsi untuk membeli saham, wajib membayar secara penuh harga pelaksanaan dan biaya-biaya lainnya yang timbul dalam rangka pelaksanaan hak opsi tersebut. Perseroan akan menunjuk tim pengelola Program MESOP yang terdiri dari divisi sumber daya manusia.

- f. Berdasarkan Surat Kesepakatan antara PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk dengan PT Equatorial Karyanusa Indah pada tanggal 30 Maret 2021 kedua belah pihak menyetujui antara lain:
 1. Para Pihak sepakat untuk mengadakan peralihan fasilitas kredit Pihak Pertama di PT Bank UOB Indonesia sesuai dengan perjanjian kredit No. 33 tanggal 9 Desember 2013 seluruh perubahannya kepada Pihak Kedua.

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

2. Pihak Kedua telah sepakat menerima peralihan fasilitas kredit pihak pertama di PT Bank UOB Indonesia sesuai dengan perjanjian kredit No. 33 tanggal 9 Desember 2013 dan seluruh perubahannya.
3. Para pihak sepakat Perlihatkan Kredit PT Bank OUB Indonesia adalah senilai Rp 1.400.000.000.
4. PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk sepakat membayar cicilan kepada PT Equatorial Karyanusa Indah dengan ketentuan yang diatur dikemudian hari dengan perjanjian hutang setelah proses peralihan selesai dan surat perjanjian kredit dari PT Bank OUB Indonesia terbit dan ditandatangani pihak PT Equatorial Karyanusa Indah dan PT Bank OUB Indonesia.
5. Segala macam biaya yang berhubungan dengan proses peralihan Kredit PT Bank UOB Indonesia dibebankan kepada pihak PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk.
6. Perjanjian ini akan berakhir setelah dibuat dan ditandatangani perjanjian kredit oleh para pihak.

Berdasarkan Surat Pengakhiran Kesepakatan antara PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk dengan PT Equatorial Karyanusa Indah pada tanggal 7 Juli 2021 para pihak sepakat dengan syarat sebagai berikut:

1. Para pihak sepakat untuk mengakhiri Surat Kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak tanggal 30 Maret 2021 ("Surat Kesepakatan").
 2. Sejak tanggal penandatanganan Surat Pengakhiran Kesepakatan oleh Para Pihak, seluruh hak dan kewajiban yang diatur dalam Surat Kesepakatan tidak berlaku lagi terhadap Para Pihak.
- g. Berdasarkan Addendum Surat Pengikatan Jual Beli Tanah antara PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk dengan Effendi pada tanggal 27 Mei 2021 para pihak sepakat dengan syarat sebagai berikut:
1. Para pihak sepakat bahwa pelunasan pembelian tanah wajib dilakukan sebelum ditandatangani Akta Jual Beli dihadapan Notaris/PPAT antara Pihak pertama dan kedua. Paling lambat 6 bulan setelah penawaran umum perdana saham (IPO).
 2. Perjanjian ini akan berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian Surat Pengikatan Jual Beli Tanah dan akan berlanjut selama 6 bulan atau sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021.
- h. Berdasarkan surat keputusan No: 2021/MDO-BSB/BPP/1151 tanggal 23 Juni 2021 mengenai Surat Penawaran Fasilitas Kredit memutuskan PT Bank UOB Indonesia menyetujui permohonan fasilitas kredit atas nama Welly Sumantri dengan syarat sebagai berikut:
- | | |
|------------------------|--|
| Jenis fasilitas kredit | : Kredit Rekening Koran (KRK) |
| Tujuan penggunaan | : Modal Kerja – Novasi dari PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk |
| Limit Fasilitas | : Baru Rp 1.400.000.000 |
| Suku Bunga | : 10,75 % p.a. (floating) |
| Biaya Provisi | : 0,30 % p.a. terhitung dari total palfond yang disetujui |
| Biaya Administrasi | : 0,30 % p.a. terhitung dari total palfond yang disetujui |
| Jangka Waktu Fasilitas | : 1 Tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan Akad Kredit. |
| Jaminan / Anggunan | : Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Mulawarman No. 7 RT. 003, Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Balikpapan. SHM No. 798, akan dibaliknamakan ke atas nama Welly Sumanteri, Effendi, Rini Dwiyantri. Luas tanah 1125 M ² Luas Bangunan 102 M ² . |
- i. Berdasarkan Perjanjian Pengkuan Hutang antara PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk sebagai Debitur dengan Welly Sumanteri sebagai Kreditur pada tanggal 25 Juni 2021 disepakati beberapa hal sebagai berikut:
1. Debitur mempunyai hutang sebesar Rp 1.400.000.000 kepada PT Bank UOB Indonesia.
 2. Kreditur telah melunasi hutang Debitur ke PT Bank UOB Indonesia sehingga demikian Debitur selanjutnya berhutang kepada Kreditur.

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Dengan mengingat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian, para pihak menyetujui sebagai berikut:

1. Debitur mengakui berhutang sebesar Rp 1.400.000.000 kepada Kreditur.
2. Hutang tersebut oleh Debitur wajib digunakan untuk melunasi hutang atau kewajiban Debitur pada PT Bank UOB Indonesia.
3. Perjanjian ini dengan jangka waktu 1 tahun sejak ditandatangani dan akan berakhir pada tanggal 24 Juni 2022 dan dapat diperpanjang dengan persyaratan yang sama dengan jangka waktu kredit yang berlaku.
4. Para pihak sepakat bahwa hutang dikenakan sebesar 10,75 % per tahun.
5. Debitur menyatakan dan menjamin Kreditur sebagai berikut:
 - Debitur adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan mempunyai kapasitas dan wewenang penuh untuk memiliki aset dan untuk menandatangani Perjanjian.
 - Debitur telah memperoleh persetujuan-persetujuan dan kuasa-kuasa yang diperlukan dan dipersyaratkan dalam menandatangani Perjanjian ini.
 - Debitur memiliki wewenang dan kekuasaan penuh untuk menerima Hutang, menandatangani Perjanjian ini.
 - Debitur tidak dalam keadaan lalai atau cedera janji dalam perjanjian apapun.
6. Kreditur menyatakan dan menjamin Debitur sebagai berikut:
 - Kreditur tidak akan menggunakan dana yang telah dibayarkan Debitur selain untuk pembayaran hutang Kreditur kepada Bank UOB.
 - Jika dikemudian hari bahwa kreditur menyalahgunakan fasilitas kredit atau menggunakannya tanpa persetujuan dari Debitur maka, Debitur tidak berkewajiban untuk membayar cicilan atas pinjaman tersebut.

Berdasarkan Surat Pengakhiran Perjanjian antara PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk dengan Welly Sumanteri pada tanggal 27 Juli 2021 para pihak sepakat dengan syarat sebagai berikut:

1. Para pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Pengakuan Hutang yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak tanggal 25 Juni 2021.
 2. Sejak tanggal penandatanganan Surat Pengakhiran Perjanjian oleh Para Pihak, seluruh hak dan kewajiban yang diatur dalam Surat Perjanjian tidak berlaku lagi terhadap Para Pihak.
- j. Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah menerima berkas dari PT Surya Biru Murni Acetylene pada tanggal 27 Juli 2021 berupa:
1. Sertifikat Hak Milik (SHM) asli Nomor 00067/Mayula seluas 2.306 m2 atas nama Effendi.
 2. *Fotocopy* Surat Pelepasan Hak Nomor 2 tanggal 9 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Arifin Thappy K. S.H.,M.Kn.

Kedua dokumen tersebut telah diserahkan Perusahaan sebagai syarat proses balik nama SHM Nomor 00067/Mayula atas nama Effendi menjadi HGB atas nama Perusahaan di kantor BPN kabupaten Banggai, Sulawesi Selatan.

- k. Berdasarkan Surat Keterangan Lunas Fasilitas Kredit No. 21/RLO/VII/0045 tertanggal 27 Juli 2021, Perusahaan telah melunasi Kredit Rekening Koran (KRK) dengan plafon sebesar Rp 1.400.000.000 dan jumlah *outstanding* per 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.343.207.971.

39. PANDEMI COVID-19 DAN DAMPAKNYA

Pandemi COVID-19 di tahun 2020 menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi global dan domestik. Luas dampak tersebut bergantung pada beberapa perkembangan tertentu di masa depan yang tidak dapat diprediksi saat ini. Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk menahan laju penyebaran COVID-19.

Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 tidak berdampak secara langsung bagi produksi dan penjualan Perusahaan. Namun demikian untuk memepertahankan cash flow yang positif, Perusahaan menjaga produksi tetap stabil dan melakukan efisiensi atas beban operasional sepanjang tahun 2020 dan 2021.

40. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan dari halaman 1 sampai dengan 54 merupakan tanggung jawab manajemen, dan disetujui oleh Dewan Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 9 Agustus 2021.

Halaman ini sengaja dikosongkan

XX. LAPORAN PENILAI

Halaman ini sengaja dikosongkan

**LAPORAN RINGKAS
(SHORTFORM)
PENILAIAN ASET
PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE**

Lokasi di :

**Jalan Batakan Mas, Batakan KM 18
Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur
Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur**

No. Laporan : 00155/2.0041-00/PI/02/0431/1/VIII/2021

No. Laporan : 00155/2.0041-00/PI/02/0431/1/VIII/2021

Jakarta, 27 Agustus 2021

Kepada Yth. :

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE

Jl. Jendral Sudirman No. 5-6, Rt 16

Kel Klandasan Ilir, Kec Balikpapan Kota

Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur

Up. : Direksi

Perihal : Penilaian Properti PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE

Dengan hormat,

KJPP DASA'AT, YUDISTIRA DAN REKAN ("DY&R") telah ditunjuk oleh PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE, berdasarkan persetujuan atas surat penawaran No. PR.DYR-00/D/PI/SBMA/II/2021/ITK/0068 tanggal 26 Februari 2021, untuk melakukan penilaian properti PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE untuk tujuan transaksi jual beli dalam rangka penggunaan dana IPO, dengan objek penilaian adalah sebagai berikut :

Tanah seluas 20.503 meter persegi, yang terletak di Jalan Batakan Mas, Batakan KM 18, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

Inspeksi dan peninjauan lokasi berikut penilaian atas properti yang dimaksud, sesuai dengan dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh pemberi tugas. Untuk itu kami telah melakukan inspeksi lapangan pada tanggal **25 Maret 2021** dalam rangka pengecekan fisik dan kondisi properti yang dinilai dan tanggal penilaian adalah per tanggal **31 Desember 2020**.

Laporan penilaian ini merupakan revisi dari Laporan Penilaian dengan Nomor **00122/2.0041-00/PI/02/0431/1/VII/2021** tanggal 15 juli 2021, Nomor **00115/2.0041-00/PI/02/0431/1/VI/2021** tanggal 16 Juni 2021, Nomor **00101/2.0041-00/PI/02/0431/1/V/2021**, tanggal 24 Mei 2021 dan Laporan Penilaian dengan Nomor **00049/2.0041-00/PI/02/0431/1/III/2021**, tanggal 29 Maret 2021. Dengan diterbitkannya Laporan Penilaian dengan Nomor **00155/2.0041-00/PI/02/0431/1/VIII/2021** ini, maka Laporan Penilaian dengan Nomor **00122/2.0041-00/PI/02/0431/1/VII/2021** tanggal 15 Juli 2021, Nomor **00115/2.0041-00/PI/02/0431/1/VI/2021** tanggal 16 Juni 2021, Nomor **00101/2.0041-00/PI/02/0431/1/V/2021**, tanggal 24 Mei 2021 dan Nomor **00049/2.0041-00/PI/02/0431/1/III/2021**, tanggal 29 Maret 2021, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Adapun revisi yang kami terbitkan dalam laporan antara lain terkait :

1. Penegasan penjelasan terkait alasan penggunaan pendekatan penilaian dan penambahan penjelasan terkait asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian.
2. Menghapus point mengenai Persyaratan Atas Persetujuan Publikasi, karena tidak sesuai dengan Peraturan No. VIII.C.4
3. Menambahkan penjelasan terkait kebijakan-kebijakan relaksasi yang telah dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019.
4. Mengganti penggunaan Surat Edaran OJK No.S-101/D.04/2020 tanggal 24 maret 2020 dengan Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021, tanggal 19 Maret 2021 tentang "kebijakan dalam menjaga kinerja dan stabilitas pasar modal akibat penyebaran corona virus disease 2019".
5. Penambahan keterangan terkait Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021, tanggal 10 Agustus 2021.

1 Dasar Penugasan

Dasar penugasan penilaian ini adalah sesuai dengan Surat Penawaran No. PR.DYR-00/D/PI/SBMA/II/2021/ITK/0068 tanggal 26 Februari 2021 yang telah disetujui oleh pemberi tugas.

2 Identifikasi Status Penilai

Dalam pelaksanaan penugasan ini penilai yang terlibat dalam pelaksanaan penugasan adalah :

Penilai Publik : Agus Shoimuddin, S.E., MAPPI (*Cert*)
No. MAPPI : 09-S-02393
Klasifikasi Bidang Jasa : Penilaian Properti (P)
No. Ijin Penilai Publik : P-1.15.00431
No. STTD Bapepam LK : PP-92/PM.2/2018
Status Penilai : Partner dari KJPP Dasa'at, Yudistira dan Rekan

KJPP Dasa'at Yudistira dan Rekan adalah Kantor Jasa Penilai Publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan dan Pasar Modal serta memiliki kompetensi untuk melakukan penilaian ini. Kami bertindak secara independen tanpa adanya benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan subjek dan atau objek penilaian. Dalam penilaian ini penilai juga akan bertindak objektif dan tidak memihak.

Seluruh penilai, tenaga ahli dan staf pelaksana dalam penugasan ini adalah satu kesatuan tim penugasan di bawah koordinasi Penilai berizin atau penanggung jawab penilaian.

3 Identifikasi Pemberi Tugas

Pemberi Tugas adalah **PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE**, yang saat ini tercatat sebagai berikut

Alamat : Jalan Jendral Sudirman No. 5-6, RT 16, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.
Bidang Usaha : Industri Pengolahan Gas
Telp : 0542 - 733600
Fax : 0542 - 735451
Email : sbm@suryabirumurni.co.id
Up. : Direksi

4 Identifikasi Pengguna Laporan

Pengguna Laporan adalah **PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE**, yang saat ini tercatat sebagai berikut :

Alamat : Jalan Jendral Sudirman No. 5-6, RT 16, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.
Bidang Usaha : Industri Pengolahan Gas
Telp : 0542 - 733600
Fax : 0542 - 735451
Email : sbm@suryabirumurni.co.id
Up. : Direksi

Segala akibat yang timbul karena penggunaan laporan penilaian selain yang disebutkan diatas, yang dilakukan oleh **PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE** atau pihak lainnya tidak menjadi tanggung jawab KJPP Dasa'at, Yudistira dan Rekan ("DY&R").

5 Identifikasi Objek Penilaian

Objek Penilaian : Tanah Kosong
Luas Tanah : 20.503 meter persegi
Dokumen Kepemilikan : Sertifikat Hak Guna Bangunan
Alamat : Jalan Batakan Mas, Batakan KM 18, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

Bentuk kepemilikan dari objek penilaian adalah bentuk kepemilikan tunggal. Objek penilaian merupakan Aset Non Operasional dikarenakan kepemilikan dari objek penilaian bukan milik PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE.

Dokumen legalitas dari bidang tanah yang menjadi objek penilaian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama perorangan bukan atas nama PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE.

6 Jenis Mata Uang yang Digunakan

Sesuai dengan lingkup penugasan, dalam penilaian ini mata uang yang digunakan adalah dalam satuan mata uang Rupiah (Rp.). Kami mengingatkan bahwa penggunaan nilai tukar selain yang tercantum dalam laporan ini tidak berlaku.

7 Maksud dan Tujuan Penilaian

Penugasan penilaian ini dimaksudkan untuk memberikan opini **Nilai Pasar (*Market Value*)** atas properti milik PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE dengan tujuan **Transaksi Jual Beli dalam Rangka Penggunaan Dana IPO (*Initial Public Offering*)** per tanggal **31 Desember 2020**.

Kami tidak merekomendasikan laporan ini digunakan untuk tujuan lainnya, karena tujuan penilaian akan menentukan dasar nilai dan jenis nilai.

8 Definisi Dan Istilah

Definisi dan istilah yang digunakan dalam penilaian ini mengacu pada Peraturan nomor VIII.C.4, seperti :

“Nilai Pasar (*Market Value*)” adalah perkiraan jumlah uang pada Tanggal Penilaian (*Cut Off Date*), yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu objek penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berniat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan. (Peraturan Nomor VIII. C4 -Definisi 3)

Aset Non Operasional adalah aset yang terpisahkan dari operasional perusahaan dan terdiri atas aset yang akan dipakai pada masa yang akan datang (*reserve aset*), Aset Surplus, atau Aset Investasi. (Peraturan VIII .C4 -Definisi 10)

Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*) adalah Pendekatan Penilaian yang didasarkan pada pendapatan dan biaya dari obyek penilaian per periode tertentu, yang dapat dihasilkan oleh obyek penilaian, yang kemudian dikapitalisasikan. (Peraturan VIII .C4 - Definisi 18)

Asumsi adalah sesuatu yang dianggap akan terjadi termasuk fakta, syarat, atau keadaan yang mungkin dapat mempengaruhi obyek penilaian atau Pendekatan Penilaian dan kewajarannya telah dianalisis oleh Penilai Properti sebagai bagian dari proses penilaian. (Peraturan VIII C4 -Definisi 23)

Tingkat Diskonto adalah suatu tingkat imbal balik untuk mengkonversikan nilai di masa depan ke nilai sekarang yang mencerminkan nilai waktu dari uang (time value of money) dan ketidakpastian atas terealisasinya pendapatan ekonomi. (Peraturan VIII .C4 - Definisi 33)

9 Dasar Nilai

Dasar nilai yang digunakan sesuai maksud dan tujuan diatas adalah **Nilai Pasar (Market Value)**.

“**Nilai Pasar (Market Value)**” adalah perkiraan jumlah uang pada Tanggal Penilaian (Cut Off Date), yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu objek penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berniat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan (Peraturan VIII.C.4 - Definisi 3).

10 Tanggal inspeksi

Inspeksi dilakukan pada tanggal **25 Maret 2021**.

11 Tanggal Penilaian

Tanggal penilaian adalah per **31 Desember 2020** dimana batas tersebut diambil atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian.

Sehubungan dengan perkembangan kondisi di Indonesia yang dipengaruhi oleh penyebaran virus corona sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global dan Indonesia, Terdapat peraturan terkait dengan relaksasi yang membuat masa berlaku laporan yang semula selama 6 (enam) bulan, menjadi 8 (delapan) bulan. OJK Pada 19 Maret 2021, OJK mengeluarkan Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dimana di dalam POJK 7/POJK.04/2021 pasal 4 dijelaskan bahwa “Penerapan kebijakan dalam menjaga kinerja dan stabilitas Pasar Modal akibat penyebaran COVID-19 berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022” dan juga pada pasal 5 dijelaskan bahwa “Kebijakan yang telah diterapkan Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga kinerja dan stabilitas Pasar Modal akibat penyebaran COVID-19 sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut”.

Selain itu terdapat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*. Dimana pada Surat Edaran tersebut disebutkan bahwa jangka waktu Laporan Penilai diperpanjang dari semula paling lama 6 (enam) bulan menjadi paling lama 8 (delapan) bulan.

Sehingga masa berlaku laporan penilaian aset ini yang awalnya berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 menjadi tanggal 31 Agustus 2021.

12 Tingkat Kedalaman Investigasi

- A. Investigasi dalam penugasan ini dilakukan dengan wajar dengan waktu yang cukup dan tanpa halangan untuk melakukan inspeksi terhadap kondisi fisik dan pemanfaatannya saat ini, investigasi dilakukan secara wajar terhadap bagian-bagian yang tampak, penilai tidak melakukan pengamatan terhadap kondisi tersembunyi dan yang tidak tampak, maka identifikasi berdasarkan data atau informasi yang diberikan dari pihak pemberi tugas.
- B. Terdapat data dan informasi yang relevan, yang diambil dari sumber yang layak.
- C. Penelaahan, Perhitungan dan analisa dapat dilakukan dengan baik tanpa terhalang oleh informasi yang tersembunyi atau sengaja disembunyikan.

- D. Inspeksi dilakukan pada saat wabah pandemi COVID-19 yang melanda di berbagai wilayah Indonesia.
- E. Berdasarkan kondisi fisik dilapangan di atas bidang tanah yang dinilai berdiri menara SUTET.
- F. Terkait menara SUTET yang berdiri diatas bidang tanah yang dinilai, maka dalam penerapan atau penghitungan dalam pendekatan maupun metode penilaian, telah dilakukan penyesuaian terhadap bagian tanah yang terdapat sutet maupun dilewati jalur sutet. Bagian tanah yang dilewati jalur SUTET tetap menjadi bagian tanah yang dinilai karena masih termasuk dalam sertifikat SHGB No. 02155 seluas 20.503 meter persegi. Dari total luas tanah yang dinilai tersebut, penilai melakukan plotting terhadap bidang tanah sehingga didapatkan tanah efektif yang bisa dibangun sebagai Gudang dengan luas lahan kurang lebih 10.178 meter persegi dan Sebagian tanah sisanya termasuk tanah yang dilewati jalur SUTET direncanakan digunakan sebagai jalan lingkungan, taman dan fasilitas Kawasan lainnya sebagai sarana pendukung dari operasional Kawasan tersebut.

13 Sifat dan Sumber Informasi yang Dapat Diandalkan

Sumber informasi yang bersumber dari data primer maupun data sekunder, untuk data sekunder kami tidak melakukan verifikasi ulang, sumber data sekunder antara lain :

1. Badan Pusat Statistik (BPS)
2. Bank Indonesia
3. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
4. Badan Pertanahan Nasional Online <https://bhumi.atrbpn.go.id/>
5. Dinas Tata Ruang
6. Rencana Tata Ruang Online <https://gistarua.trbnpn.go.id/rtronline/>
7. Aplikasi Sentuh Tanahku
8. Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI)
9. Data lain yang terpublikasi dalam berbagai media
10. Dokumen Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02155 seluas 20.503 meter persegi.

Sedangkan data primer diperoleh dengan cara wawancara langsung maupun komunikasi menggunakan telepon, sumber data primer diperoleh dari :

1. Penjual maupun agen properti disekitar lokasi
2. Pemilik aset atau yang mewakili
3. Pemberi Informasi dan Pendamping dilapangan yaitu dengan Bapak Yanuar selaku QHSE Manager

14 Asumsi dan Kondisi Pembatas

Penilaian ini berdasarkan atas asumsi-asumsi dan kondisi pembatas sebagai berikut :

- Laporan Penilaian ini bersifat *non-disclaimer opinion*
- Aset yang tercakup dalam penilaian ini dianggap berada di bawah kepemilikan yang sah secara hukum.
- Semua tuntutan gugatan sengketa dan hipotik yang masih berjalan, jika ada dapat diabaikan dan aset yang dinilai seolah-olah bersih di bawah tanggung jawab pemilik.
- Penilai telah melakukan penelaahan atas aspek legal, namun tidak melakukan uji tuntas aspek legal dari obyek penilaian.
- Penilai mengasumsikan bahwa legalitas yang berkaitan dengan aset ini adalah baik, dapat diperjualbelikan, dan bebas dari sengketa atau ikatan-ikatan lainnya.
- Penilai tidak melakukan penyelidikan dan juga tidak merupakan tanggung jawab penilai jika ada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan hak milik atau hutang/kerugian atas aset yang dinilai.

- Sebatas yang diketahui oleh penilai, setiap data dan fakta yang dikemukakan dalam laporan ini adalah benar dan teliti.
- Bagian dari aset yang dinilai, yang menurut hemat kami tidak mempunyai nilai yang berarti, maka tidak dimasukkan dalam penilaian ini.
- Nilai yang dilaporkan dinyatakan dalam rupiah.
- KJPP DASA'AT, YUDISTIRA DAN REKAN, dimana dalam hal ini penilai maupun segenap karyawannya tidak mempunyai kepentingan finansial terhadap kekayaan yang dinilai dan fee profesional atas penilaian ini sama sekali tidak tergantung besarnya nilai yang dilaporkan.
- Penilaian ini telah dilakukan sesuai dengan Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti Di Pasar Modal Nomor VIII.C.4.
- Standar penilaian dalam laporan penilaian ini merupakan standar yang berlaku dalam Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti Di Pasar Modal Nomor VIII.C.4.
- Pihak manapun tidak mempunyai hak untuk mengumumkan ataupun mempergunakan laporan ini dan untuk apapun tanpa persetujuan dari pemilik laporan.
- Laporan penilaian ini dianggap berlaku apabila terdapat cap atau stempel KJPP DASA'AT, YUDISTIRA DAN REKAN dan ditandatangani oleh penilai berijin yang tertera namanya di atas.
- Laporan penilaian ini tidak dapat digunakan untuk kepentingan PERBANKAN.
- Kami tidak merekomendasikan laporan ini digunakan untuk tujuan lainnya, karena tujuan penilaian akan menentukan dasar penilaian dan jenis nilai.
- Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data dan informasi yang diperoleh bersumber dari atau divalidasi oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).
- Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan;
- Penilai bertanggung jawab atas Laporan Penilaian, serta Kesimpulan Nilai Akhir.
- Laporan penilaian ini bersifat terbuka untuk publik.
- Penilaian ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu (tingginya tingkat ketidakpastian) sebagai akibat dari adanya pandemi wabah COVID-19 sehingga pengguna laporan penilaian diminta untuk berhati-hati dalam menentukan relevansi antara hasil penilaian dengan kebutuhannya (terkait penggunaan hasil penilaian), khususnya berkenaan dengan perbedaan antara tanggal penilaian dan waktu penggunaan hasil penilaian dalam pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi / keuangan. Laporan penilaian ini bersifat non-disclaimer opinion.
- Perbedaan kondisi yang mungkin terjadi antara tanggal penilaian dengan waktu penggunaan hasil penilaian dapat menurunkan relevansi opini nilai terhadap kebutuhan pengguna hasil penilaian. Dikarenakan adanya perbedaan akses data dan informasi serta asumsi dan analisis penilaian. Apabila pengguna hasil penilaian menemukan kondisi tersebut, disarankan untuk menugaskan penilai melakukan *review* terhadap penugasan yang telah dilaksanakan dan apabila dimungkinkan dan dibutuhkan, penilai dapat melakukan penilaian ulang dengan mengulang kembali prosedur penilaian yang sebelumnya dilakukan, secara lebih lengkap. Proses dan prosedur tersebut harus dituangkan dalam penugasan yang berdiri sendiri dan berbeda dengan penugasan penilaian sebelumnya.

15 Pendekatan Penilaian

Sesuai dengan properti yang dinilai yaitu berupa tanah, maka untuk melakukan pekerjaan penilaian ini, kami akan menggunakan salah satu pendekatan penilaian dari tiga pendekatan yang ada sesuai Peraturan Nomor VIII.C.4, yaitu sebagai berikut :

a. Pendekatan Data Pasar (*Market Data Approach*)

Pendekatan Pasar menghasilkan indikasi Nilai dengan cara membandingkan aset yang dinilai dengan aset yang identik atau sebanding dan adanya informasi harga transaksi atau penawaran.

Dalam Pendekatan Pasar, langkah pertama adalah mempertimbangkan harga yang baru terjadi di pasar dari transaksi properti yang identik atau sebanding. Jika transaksi terakhir yang terjadi hanya sedikit, dapat dipertimbangkan dengan menggunakan harga yang ditawarkan (untuk dijual) atau yang terdaftar (*listed*) dari properti yang identik atau sebanding, relevansinya dengan informasi ini perlu diketahui secara jelas dan dengan seksama dianalisis. Dalam hal ini perlu dilakukan penyesuaian atas informasi harga transaksi atau penawaran apabila terdapat perbedaan dengan transaksi yang sebenarnya, sesuai dengan Dasar Nilai dan asumsi yang akan digunakan dalam penilaian. Perbedaan dapat juga meliputi karakteristik hukum, ekonomi atau fisik dari properti yang ditransaksikan dan yang dinilai.

b. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

Pendekatan Pendapatan menghasilkan indikasi nilai dengan mengubah arus kas dimasa yang akan datang ke nilai kini.

Pendekatan ini mempertimbangkan pendapatan yang akan dihasilkan properti selama masa manfaatnya dan menghitung nilai melalui proses kapitalisasi. Kapitalisasi merupakan konversi pendapatan menjadi sejumlah modal dengan menggunakan tingkat diskonto yang sesuai. Arus kas dapat diperoleh dari pendapatan suatu kontrak atau beberapa kontrak atau bukan dari kontrak; misalnya keuntungan yang diantisipasi akan diperoleh dari penggunaan atau kepemilikan suatu properti.

c. Pendekatan Biaya (*Cost Approach*)

Pendekatan Biaya menghasilkan indikasi nilai dengan menggunakan prinsip ekonomi, dimana pembeli tidak akan membayar suatu properti lebih daripada biaya untuk memperoleh properti dengan kegunaan yang sama atau setara, pada saat pembelian atau konstruksi.

Pendekatan ini berdasarkan pada prinsip harga yang akan dibayar pembeli dipasar untuk properti yang akan dinilai, tidak lebih dari biaya untuk membeli atau membangun untuk properti yang setara, kecuali ada faktor waktu yang tidak wajar, ketidaknyamanan, resiko atau faktor lainnya. Umumnya properti yang dinilai akan kurang menarik dikarenakan faktor usia atau sudah usang, dibandingkan dengan properti alternatif yang baru dibeli atau dibangun. Untuk hal ini, diperlukan penyesuaian karena adanya perbedaan biaya dengan properti alternatif, tergantung pada Dasar Nilai yang diperlukan.

16 Pemilihan Pendekatan Penilaian

Tujuan pemilihan pendekatan dan metode penilaian untuk properti adalah mendapatkan metode yang paling sesuai dalam keadaan tertentu. Tidak ada satu metode khusus yang sesuai di setiap situasi yang ada. Proses pemilihan, seharusnya mempertimbangkan, paling tidak :

- Dasar dan premis nilai yang sesuai, ditentukan oleh persyaratan dan tujuan penugasan penilaian,
- Kekuatan dan kelemahan dari pendekatan dan metode penilaian yang mungkin diterapkan,
- Kesesuaian dari setiap metode dilihat dari karakteristik aset, dan pendekatan atau metode yang umum digunakan oleh pelaku pasar dalam pasar yang relevan, dan
- Ketersediaan dari informasi yang andal yang dibutuhkan dalam penerapan metode atau beberapa metode.

Sesuai dengan properti yang dinilai yaitu tanah seluas 20.503 meter persegi, berikut beberapa pertimbangan dalam pemilihan pendekatan penilaian :

Pendekatan Penilaian	Bahan Pertimbangan	Kesimpulan
Pendekatan Data Pasar	Luas tanah yang dinilai 20.503 meterpersegi, sedangkan data pembanding yang terdapat di sekitar lokasi objek penilaian luas tanahnya dibawah 10.000 meterpersegi Di atas tanah yang dinilai terdapat menara SUTET, sedangkan data pembanding yang terdapat di sekitar lokasi objek penilaian di atas tanahnya tidak terdapat menara SUTET, dalam hal ini sulit untuk menerapkan atau menentukan besaran penyesuaian yang tepat	Pendekatan data pasar tidak kami gunakan dikarenakan sulitnya data pembanding yang indentik, sejenis dan sebanding serta tidak memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan No.VIII.C.4 angka 11 huruf b, dimana properti pembanding wajib merupakan properti yang sebanding dan sejenis dengan objek penilaian
Pendekatan Pendapatan	Berdasarkan analisa <i>Highest and Best Use</i> (HBU) yang kami lakukan bahwa tanah yang dinilai memenuhi kriteria HBU untuk dikembangkan menjadi properti yang dapat menghasilkan pendapatan atau dijual bagian demi bagian (kapling per kapling), hal ini sesuai dengan Peraturan No.VIII.C.4 angka 12 huruf b dan c.	Berdasarkan Peraturan No.VIII.C.4 angka 12 huruf b dan c, dimana untuk menggunakan pendekatan pendapatan maka perlu dilakukan analisa <i>Highest and Best Use</i> (HBU). Dan berdasarkan bahan pertimbangan, bahwa tanah yang dinilai memenuhi kriteria HBU, maka pendekatan penilaian yang digunakan adalah pendekatan pendapatan.

Maka dalam hal ini penilai menggunakan pendekatan pendapatan (*income approach*).

- Pendekatan pendapatan digunakan untuk mendapatkan nilai pasar tanah, dengan mempertimbangkan pengembangan yang mungkin dilakukan di atas tanah yang dinilai. Dari asumsi pengembangan tersebut dipertimbangkan pendapatan dan biaya dari pengembangan properti yang dinilai dan mengestimasi nilai melalui proses kapitalisasi. Kapitalisasi menghubungkan pendapatan (umumnya pendapatan bersih) dengan suatu definisi jenis nilai melalui konversi pendapatan menjadi estimasi nilai. Proses ini menggunakan metode Arus Kas Terdiskonto (Discounted Cash Flow/DCF).
- Rekonsiliasi Nilai dapat diartikan sebagai penggabungan dari 2 (Dua) atau lebih perhitungan kedalam satu nilai dengan pembobotan rata-rata tertimbang. Dalam penilaian ini untuk mendapatkan opini nilai akhir dalam pembobotannya hanya menggunakan 1 (Satu) perhitungan yaitu perhitungan dengan pendekatan pendapatan.

17 Proses Penilaian

Proses Penilaian adalah suatu proses yang meliputi pendefinisian penugasan, implementasi (meliputi proses pengumpulan data yang cukup dengan cara inspeksi, penelaahan, penghitungan, analisa dengan menggunakan pendekatan yang sesuai, dan memberikan simpulan nilai yang sesuai dengan objek penilaian dan tujuan penilaian) serta menyusun dan membuat laporan penilaian atas objek penilaian.

18 Sifat Penugasan

Penugasan pekerjaan penilaian properti ini bersifat independen dan bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).

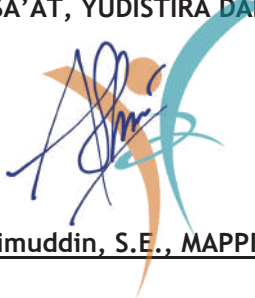
19 Kesimpulan Nilai

Nilai Pasar (*Market Value*) pada tanggal penilaian adalah sebesar :

Rp. 23.195.400.000,-
(Dua Puluh Tiga Miliar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta
Empat Ratus Ribu Rupiah)

Demikian penilaian Properti ini disampaikan secara objektif dan bebas dari konflik dalam kapasitas kami sebagai Kantor Jasa Penilai Publik.

Hormat kami,
KJPP DASA'AT, YUDISTIRA DAN REKAN



Agus Shoimuiddin, S.E., MAPPI (Cert)
Partner

Klasifikasi Bidang Jasa : Penilaian Properti (P)
No. Ijin Penilai Publik : P-1.15.00431
No. STTD Bapepam LK : PP-92/PM.2/2018
No. STTD IKNB : 017/NB.122/STTD-P/2017
No. MAPPI : 09-S-02393



Halaman ini sengaja dikosongkan



PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk

Jl. Jend. Sudirman No. 5-6, RT 016

Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota

Balikpapan, Kalimantan Timur 76113

Telepon: +62542 733600

Website : www.suryabirumurni.co.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	xiii
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	15
III. KETERANGAN TENTANG RENCANA TRANSAKSI	18
IV. PERNYATAAN UTANG	24
V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	31
VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	34
VII. FAKTOR RISIKO	53
VIII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	56
IX. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	57
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	57
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	57
2. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN	58
3. IZIN-IZIN USAHA PERSEROAN	58
4. ASET PERSEROAN	65
5. ASURANSI	67
6. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	68
7. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	71
8. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	76
9. TATA KELOLA PERSEROAN	76
10. SUMBER DAYA MANUSIA	80
11. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	82
12. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	83
13. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	84
14. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS PERSEROAN DAN DIREKSI	124
15. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)	125
B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	126
1. UMUM	126
2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN	127
3. KETERANGAN TENTANG INDUSTRI	129
4. PROSPEK USAHA	130
5. KEUNGGULAN KOMPETITIF	133
6. PERSAINGAN USAHA	133
7. KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN	134
8. KEGIATAN PEMASARAN	134
9. PENJUALAN PRODUK PERSEROAN	135
X. EKUITAS	136
XI. KEBIJAKAN DIVIDEN	138
XII. PERPAJAKAN	139
XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK	141
XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	143
XV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	146
XVI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	156
XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	163
XVIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	164
XIX. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	165
XX. LAPORAN PENILAI	166

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	: Berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaan, yaitu: (a) Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal; (b) Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; (c) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama; (d) Hubungan antara perusahaan dengan satu pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; dan/atau (f) Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.
Anggota Bursa	: Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 2 UUPM.
BAE	: Berarti Biro Administrasi Efek.
Bursa Efek atau BEI	: Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan merupakan bursa Efek dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM.
BNRI	: Berarti Berita Negara Republik Indonesia.
DPS	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Efektif	: Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.A.2 yaitu: (a) Atas dasar lewatnya waktu yaitu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran

Umum Perdana dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; dan/atau

- (b) Atas dasar pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Hari Bursa	: Berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di BEI dan bank dapat melakukan kliring yaitu hari Senin sampai Jum'at, kecuali hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>gregorius</i> tanpa kecuali, termasuk Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu – waktu oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.
Hari Kerja	: Berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
KSEI	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan UUPM, yang dalam emisi saham ini bertugas untuk menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan saham berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek di KSEI.
Masa Penawaran	: Berarti jangka waktu jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Saham Yang Ditawarkan sebagaimana diatur dalam Prospektus, yaitu paling kurang 3 (tiga) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja, dengan ketentuan baru dapat dimulai setelah penginputan data dan informasi mengenai Penawaran Umum dan pengunggahan perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas dan Prospektus.
Menkumham	: Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, sebelum kemudian terakhir berubah menjadi Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia.

- Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau *Single Investor Identification* ("SID") : Berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- OJK : Berarti lembaga yang independen dan bebas campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU Nomor: 21 Tahun 2011). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU Nomor: 21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
- Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Sistem : Berarti Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini yang bertindak sebagai Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Sistem adalah PT KGI Sekuritas Indonesia.
- Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Admin : Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini yang bertindak sebagai Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Admin adalah PT KGI Sekuritas Indonesia.
- Pasar Perdana : Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
- Pasar Sekunder : Berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
- Pemegang Rekening : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau

Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.

- Pemesan Ritel** : Berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah).
- Penawaran Umum Perdana Saham** : Berarti penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan Perseroan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan lain yang dimuat dalam Perjanjian Penjamin Emisi Efek.
- Penitipan Kolektif** : Berarti penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari 1 (satu) pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
- Penjamin Emisi Efek** : Berarti PT KGI Sekuritas Indonesia yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan, dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) akan menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan tersebut kepada masyarakat pada Pasar Perdana serta sanggup dan bertanggungjawab sepenuhnya untuk membeli sendiri Saham yang tidak habis terjual dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum di Pasar Perdana kepada Perseroan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- Penjamin Pelaksana Emisi Efek** : Berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham yang dalam hal ini adalah PT KGI Sekuritas Indonesia.
- Penjataan Pasti** : Berarti mekanisme penjataan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
- Penjataan Terpusat** : Berarti mekanisme penjataan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
- Penjataan Terpusat Ritel** : Berarti penjataan yang merupakan bagian dari Penjataan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
- Peraturan No. IX.A.1** : Berarti Peraturan No. IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.
- Peraturan No. IX.A.2** : Berarti Peraturan IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

Peraturan OJK No. 7/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 19 Maret 2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019.
Peraturan OJK No. 7/2021	: Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 8/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas.
Peraturan OJK No. 10/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan atas POJK No. 32/2014.
Peraturan OJK No. 17/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Peraturan OJK No. 25/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 30/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 32/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 33/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 41/2020	: Berarti Peraturan OJK Nomor 41/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek

Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.

- Peraturan OJK No. 42/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.
- Peraturan OJK No. 55/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Peraturan OJK No. 56/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- Perjanjian Pendaftaran Efek di KSEI : Berarti Perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI No. SP-028/SHM/KSEI/0421 tanggal 28 Mei 2021, yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, berikut segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No.76 tanggal 28 April 2021, Addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No.101 tanggal 31 Mei 2021, Addendum II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No.141 tanggal 28 Juni 2021 dan Addendum III Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No.139 tanggal 27 Agustus 2021 yang keempatnya dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administratif Jakarta Selatan.
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham atau PPAS : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No.77 tanggal 28 April 2021, Addendum I Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No.102 tanggal 31 Mei 2021, Addendum II Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No.142 tanggal 28 Juni 2021, dan Addendum III Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 138 tanggal 27 Agustus 2021, yang keempatnya dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administratif Jakarta Selatan.
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran atau PPAW : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No.78 tanggal 28 April 2021, Addendum I Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Perseroan No.103 tanggal 31 Mei 2021,

Addendum II Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Perseroan No.143 tanggal 28 Juni 2021, dan Addendum III Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Perseroan No.137 tanggal 27 Agustus 2021, yang keempatnya dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administratif Jakarta Selatan.

- Perjanjian Penerbitan Waran atau PPW : Berarti Akta Perjanjian Waran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No.75 tanggal 28 April 2021 dan Addendum I Akta Perjanjian Waran Perseroan No.100 tanggal 31 Mei 2021, dan Addendum II Akta Perjanjian Waran Perseroan No.136 tanggal 27 Agustus 2021 yang ketiganya dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administratif Jakarta Selatan.
- Pernyataan Efektif : Berarti surat pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK mengenai terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No.IX.A.2, yang isinya sesuai Formulir No.IX.A.2-1 dalam Peraturan No.IX.A.2.
- Pernyataan Pendaftaran : Berarti Pernyataan Pendaftaran yang diajukan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, yang terdiri dari dokumen-dokumen yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya kepada OJK termasuk semua perubahan, tambahan serta pembetulannya yang dibuat di kemudian hari guna memenuhi persyaratan OJK.
- Perseroan : Berarti Pihak yang melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas : Berarti Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas, yang dibuat oleh Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Juli 2021 dengan surat No. S-04712/BEI.PP1/07-2021.
- Program *Management and Employee Stock Option Program* atau Program MESOP : Berarti program pemberian hak opsi untuk membeli saham kepada Peserta Program MESOP yakni anggota Dewan Komisaris (kecuali komisaris independen), anggota Direksi dan karyawan Perseroan yang tercatat dalam daftar karyawan tetap dan aktif Perseroan yang tercatat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pendistribusian hak opsi serta karyawan senior yang tidak dalam status terkena sanksi administratif yaitu *Superintendent* dan *Manager* Perseroan ("**Peserta**"). Hak opsi yang akan didistribusikan kepada Peserta Program MESOP dapat digunakan untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel, dengan jumlah sebanyak-

banyaknya 46.420.000 (empat puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu) saham atau sebanyak-banyaknya 5,00% (lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Tanggal Pencatatan saham Perseroan di BEI.

- Prospektus** : Berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan dan saham yang ditawarkan dalam bentuk dan substansi sesuai dengan POJK No. 8/2017.
- Prospektus Awal** : Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK, sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai Harga Penawaran, Penjaminan Emisi Efek, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
- Prospektus Ringkas** : Berarti ringkasan dari Prospektus Awal.
- Rekening Dana Nasabah ("RDN")** : Berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
- RUPS** : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
- RUPSLB** : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
- Saham** : Saham yang dimiliki dan diterbitkan oleh Perseroan.
- Saham Baru** : Berarti Saham dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan, sebanyak 278.400.000 (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu) Saham.
- Saham Yang Ditawarkan** : Berarti Saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh para Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
- Sistem Penawaran Umum Elektronik** : Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.

Subrekening Efek (“SRE”)	: Berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
Subrekening Efek Jaminan	: Berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.
SE OJK No. 15 Tahun 2020	: Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
SE OJK No. 20 Tahun 2021	: Berarti Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
Tanggal Distribusi	: Berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada pembeli Saham Yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di BEI dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya masa penawaran efek yaitu pada tanggal 8 September 2021.
Tanggal Penjatahan	: Berarti tanggal terakhir dari masa penjatahan yang ditetapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran, yaitu pada tanggal 7 September 2021.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	: Berarti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
UUPT	: Berarti Undang-Undang Nomor 40 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

“SBTI” : PT Surya Biru Titilea Investama

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

• UMUM

Perseroan pertama kali didirikan dengan nama PT. Surya Acetylene ("**Perseroan**") berkedudukan di Balikpapan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Surya Acetylene No. 57 tanggal 25 Oktober 1980, Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Surya Acetylene No. 39 tanggal 12 November 1981, Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Surya Acetylene No. 31 tanggal 10 Desember 1981, dan Akta Perubahan PT. Surya Acetylene No. 89 tanggal 27 Oktober 1982, keempatnya dibuat dihadapan Mohamad Rasjid Umar, S.H., Notaris di Balikpapan, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman sebagaimana dinyatakan dalam Surat Departemen Kehakiman Republik Indonesia No. C2-3061.HT.01.01.TH82 tanggal 15 Desember 1982, dan telah didaftarkan dalam Buku Daftar No. 90/1988 ("**Akta Pendirian**"). Berdasarkan Akta Perubahan PT. Surya Acetylene No. 89 tanggal 27 Oktober 1982, dibuat dihadapan Mohamad Rasjid Umar, S.H., Notaris di Balikpapan, Perseroan mengubah nama menjadi PT. Surya Biru Murni Acetylene.

Perseroan memiliki Kantor Pusat di Jl. Jend. Sudirman No. 5-6, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Balikpapan, Kalimantan Timur 76113.

Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah diubah beberapa kali, yang mana perubahan terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Surya Biru Murni Acetylene No. 85 tanggal 22 Maret 2021, dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0018658.AH.01.02.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Surya Biru Murni Acetylene, Tbk tanggal 26 Maret 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU.0056122.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 26 Maret 2021 ("**Akta No. 85/2021**"), menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat ("**Penawaran Umum**") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia.
- 2) Pengubahan nilai nominal saham Perseroan dari semula sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per lembar saham menjadi sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah) per lembar saham.
- 3) Pengeluaran saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 278.400.000 (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah) dan penerbitan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 46.400.000 (empat puluh enam juta empat ratus ribu) lembar saham yang diberikan secara cuma-cuma kepada Masyarakat yang membeli saham baru dalam Penawaran Umum dan Waran Seri I ini dapat dialihkan dan/atau diperjualbelikan secara terpisah dari saham baru tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Selanjutnya menyetujui dan

menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas.

- 4) Pengeluaran saham baru yang berasal dari pelaksanaan Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan atau *Management and Employee Stock Option Program* (“MESOP”) sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari seluruh saham yang telah disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana, yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 14/2019”) serta pemberian kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk pelaksanaan MESOP tersebut, termasuk menyatakan hasil pelaksanaan MESOP tersebut ke dalam akta notaris dan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- 5) Pencatatan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia, sesuai dengan ketentuan dan peraturan peraturannya yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut.
- 6) Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- 7) Perubahan bidang usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020.
- 8) Perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT. Surya Biru Murni Acetylene Tbk.
- 9) Penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal termasuk penyesuaian terhadap Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“BAPEPAM-LK”) Nomor : IX.J.1 sebagai Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor : Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, dan Peraturan Otoritas Keuangan Nomor : 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang diterbitkan pada tanggal 08 Desember 2014, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik yang keduanya diterbitkan pada tanggal 20 April 2020.
- 10) Memberikan Kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang harus dilakukan sehubungan dengan Penawaran Umum (*Initial Public Offering* / Penawaran Umum Perdana) dan hasil dari Penawaran Umum Perseroan, termasuk tidak terbatas pada:
 - i. Membuat dan menandatangani Prospektus Ringkas, Prospektus dan dokumen-dokumen lain;
 - ii. Mengumumkan Prospektus Ringkas, Prospektus dan/atau dokumen-dokumen lain yang disyaratkan dalam surat kabar;
 - iii. Menandatangani semua perjanjian dan akta-akta yang berhubungan dengan Penawaran Umum dan hasil dari Penawaran Umum tersebut;
 - iv. Menunjuk para profesi penunjang (termasuk tetapi tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris dan Penjamin Emisi Efek);
 - v. Menunjuk Biro Administrasi Efek;

- vi. Menentukan penggunaan dana hasil Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan keperluan Perseroan yang akan dicantumkan dalam prospektus penawaran umum saham perdana Perseroan;
- vii. Membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada OJK dan PT Bursa Efek Indonesia;
- viii. Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- ix. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di- Republik Indonesia, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal;
- x. Memberikan segala informasi dan/atau data;
- xi. Membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya;
- xii. Meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi-instansi yang berwenang;

seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan sebagaimana disyaratkan dalam perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada Peraturan Pasar Modal dan/atau Peraturan BAPEPAM-LK dan/atau Peraturan OJK dan/atau Peraturan Bursa Efek.

Setiap perubahan-perubahan anggaran dasar Perseroan telah dilakukan sesuai ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan OJK No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, dan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

• **KEGIATAN USAHA**

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta No. 85/2021, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri dan Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia Dasar. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh Perseroan adalah bergerak di bidang industri kimia anorganik gas.

• **KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN**

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Effendi
Komisaris	: Dinawati
Komisaris Independen	: M. Slamet Brotosiswoyo

Direksi

Direktur Utama	: Rini Dwiyantri
Wakil Direktur Utama	: Welly Sumanteri
Direktur	: Iwan Sanyoto
Direktur	: Cintia Kasmiranti

• STRUKTUR PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Jumlah saham yang ditawarkan	:	Sebanyak 278.400.000 (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu) saham atas nama atau setara dengan 29,99% (dua puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Nilai Nominal	:	Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham
Harga Penawaran	:	Rp 180,- (seratus delapan puluh Rupiah)
Jumlah Penawaran Umum	:	Sebanyak Rp 50.112.000.000,- (lima puluh miliar seratus dua belas juta Rupiah)
Jumlah Saham yang dicatatkan	:	Sejumlah 928.400.000 (sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu) saham

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya merupakan Saham Baru yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

• STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM

Berdasarkan Akta No. 85/2021, berikut struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan :

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.600.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Surya Biru Titilea Investama	585.000.000	58.500.000.000	90,00
Tiffany Wei	65.000.000	6.500.000.000	10,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	650.000.000	65.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel	1.950.000.000	195.000.000.000	

a. Saham Yang Ditawarkan

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut :

Proforma Struktur Permodalan Perseroan Sebelum Penawaran Umum dan Sesudah Penawaran Umum

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Saham	Nilai Nominal (Rp 100,-)	%	Saham	Nilai Nominal (Rp 100,-)	%
Modal Dasar	2.600.000.000	260.000.000.000		2.600.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Surya Biru Titilea Investama	585.000.000	58.500.000.000	90,00	585.000.000	58.500.000.000	63,01
Tiffany Wei	65.000.000	6.500.000.000	10,00	65.000.000	6.500.000.000	7,00
Masyarakat	-	-	-	278.400.000	27.840.000.000	29,99
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	650.000.000	65.000.000.000	100,00	928.400.000	92.855.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.950.000.000	195.000.000.000		1.671.600.000	167.145.000.000	

Saham baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

b. Penerbitan Waran Seri I & Program MESOP

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan akan menerbitkan sebanyak 46.400.000 (empat puluh enam juta empat ratus ribu) Waran Seri I. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 6 (enam) saham baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan Rp 230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah) per Waran Seri I selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu dimulai setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal penerbitan Waran Seri I sampai dengan 1 (satu) hari sebelum ulang tahun pertama pencatatan di Bursa yaitu tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan 7 September 2022. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Proforma Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I

Pemegang Saham	Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Saham	Nilai Nominal (Rp 100,-)	%	Saham	Nilai Nominal (Rp 100,-)	%
Modal Dasar	2.600.000.000	260.000.000.000		2.600.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Surya Biru Titilea Investama	585.000.000	58.500.000.000	63,01	585.000.000	58.500.000.000	60,01
Tiffany Wei	65.000.000	6.500.000.000	7,00	65.000.000	6.500.000.000	6,67
Masyarakat	278.400.000	27.840.000.000	29,99	278.400.000	27.840.000.000	28,56
Waran Seri I	-	-	0,00	46.400.000	4.640.000.000	4,76
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	928.400.000	92.840.000.000	100,00	974.800.000	97.480.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.671.600.000	167.160.000.000		1.625.200.000	162.520.000.000	

Berdasarkan Akta No. 85/2021 dan Surat Keputusan Direksi No. 004/DIR-SBMA/SK/III/2021, Perseroan menyetujui Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Karyawan dan Manajemen (*Management and Employee Stock Option Plan* atau "**MESOP**") sebanyak-banyaknya 46.420.000 (empat puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu) saham atau sebanyak-banyaknya 5,00% (lima persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Saham pada Harga Pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian dengan mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam butir V.2.2 Peraturan I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep 305/BJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tertanggal 20 Januari 2014.

Apabila Program MESOP telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Program MESOP adalah sebagai berikut:

**Proforma Struktur Permodalan Perseroan
Sebelum Pelaksanaan MESOP dan Sesudah Pelaksanaan MESOP**

Pemegang Saham	Setelah Pelaksanaan Waran Seri I & Sebelum Pelaksanaan MESOP			Setelah Pelaksanaan MESOP		
	Saham	Nilai Nominal (Rp 100,-)	%	Saham	Nilai Nominal (Rp 100,-)	%
Modal Dasar	2.600.000.000	260.000.000.000		2.600.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Surya Biru Titilea Investama	585.000.000	58.500.000.000	60,01	585.000.000	58.500.000.000	57,28
Tiffany Wei	65.000.000	6.500.000.000	6,67	65.000.000	6.500.000.000	6,36
Masyarakat	278.400.000	27.840.000.000	28,56	278.400.000	27.840.000.000	27,26
Waran Seri I	46.400.000	4.640.000.000	4,76	46.400.000	4.640.000.000	4,54
Program MESOP	-	-	-	46.420.000	4.642.000.000	4,55
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	974.800.000	97.480.000.000	100,00	1.021.220.000	102.122.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.625.200.000	162.520.000.000		1.578.780.000	157.878.000.000	

Keterangan lebih lanjut mengenai Waran Seri I dan Program MESOP dapat dilihat pada Prospektus Bab I mengenai Penawaran Umum.

• **RENCANA PENGGUNAAN DANA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM**

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk:

1. Sekitar 49,01% (empat puluh sembilan koma nol satu persen) akan digunakan Perseroan untuk pembelian lahan seluas 20.503 m² dari pihak afiliasi (Bpk. Effendi selaku Komisaris Utama Perseroan);
2. Sekitar 37% (tiga puluh tujuh persen) akan digunakan Perseroan untuk melakukan pengembangan pabrik; dan
3. Sekitar 13,99% (tiga belas koma sembilan sembilan persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan seperti biaya langsung produksi, biaya overhead pabrik dan biaya distribusi produk Perseroan.

Keterangan lebih lanjut mengenai transaksi afiliasi dapat dilihat pada Bab III mengenai Keterangan Rencana Transaksi. Keterangan lebih rinci mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II mengenai Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

• **IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING**

Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh KAP Maurice Ganda Nainggolan & Rekan ditandatangani oleh Maurice Ganda Nainggolan dengan opini tanpa modifikasi.

Dalam penerbitan laporan keuangan audit untuk keperluan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan memanfaatkan relaksasi penerapan penyajian dan pengungkapan atas informasi keuangan berdasarkan POJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 ("POJK No. 7/2021") tertanggal 16 Maret 2021 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 ("SEOJK No. 20/2021") tertanggal 10 Agustus 2021 yang diterbitkan untuk menindaklanjuti perkembangan pandemi Covid-19 yang terjadi. Informasi laporan keuangan pada periode lima bulan yang berakhir pada 31 Mei 2021 diperoleh dari laporan internal Perseroan dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direview oleh Akuntan Publik.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Keterangan	31 Mei 2021 (Tidak Diaudit)	2020	31 Desember 2019	2018
Jumlah Aset Lancar	35.425.077.032	31.157.575.091	30.841.695.849	27.332.963.061
Jumlah Aset Tidak Lancar	163.692.119.087	164.096.044.551	96.350.397.591	96.125.842.868
JUMLAH ASSET	199.117.196.120	195.253.619.642	127.192.093.440	123.458.805.929
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	37.840.243.550	34.574.101.325	35.539.706.786	34.337.144.850
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	11.023.571.069	10.699.074.907	14.888.707.772	16.839.299.798
JUMLAH LIABILITAS	48.863.814.619	45.273.176.232	50.428.414.558	51.176.444.648
JUMLAH EKUITAS	150.253.381.501	149.980.443.410	76.763.678.882	72.282.361.281
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	199.117.196.120	195.253.619.642	127.192.093.440	123.458.805.929

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2021 (Tidak Diaudit)	31 Mei 2020 (Tidak Diaudit)	2020	31 Desember 2019	2018
Pendapatan Usaha	32.191.782.983	30.147.863.564	74.268.101.957	71.962.334.123	66.635.496.563
Beban Pokok Pendapatan	(17.274.843.676)	(15.656.020.729)	(36.511.872.821)	(33.667.726.548)	(30.588.334.515)
LABA KOTOR	14.916.939.307	14.491.842.836	37.756.229.136	38.294.607.575	36.047.162.048
Beban Umum dan Administrasi	(12.127.010.679)	(11.068.042.992)	(25.280.152.487)	(27.414.804.094)	(24.079.891.488)
LABA OPERASI	2.789.928.628	3.423.799.844	12.476.076.650	10.879.803.481	11.967.270.561
Beban Bunga dan Keuangan	(1.443.938.893)	(1.404.260.518)	(3.439.392.308)	(3.428.823.723)	(3.723.556.985)
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(876.713.161)	(369.739.182)	(1.289.482.643)	(320.736.262)	(840.161.874)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	469.276.574	1.649.800.144	7.747.201.699	7.130.243.496	7.403.551.702
Beban Pajak Penghasilan	(196.338.483)	(547.528.753)	(2.442.564.595)	(2.510.282.395)	(2.204.632.249)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	272.938.091	1.102.271.392	5.304.637.104	4.619.961.101	5.198.919.453
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Surplus Revaluasi Aset Tetap	-	-	68.355.745.674	-	-
Pengukuran Kembali Imbalan Pasti	-	(205.374.292)	(404.015.000)	(184.858.000)	181.023.000
Pajak Penghasilan Terkait	-	-	(39.603.250)	46.214.500	(45.255.750)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN-BERSIH	-	(205.374.292)	67.912.127.424	(138.643.500)	135.767.250
LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	272.938.091	896.897.100	73.216.764.528	4.481.317.601	5.334.686.703
LABA PER SAHAM	5,46	22,5	106,09	92,40	103,98

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Mei 2021 (Tidak Diaudit)	2020	31 Desember 2019	2018
RASIO PERTUMBUHAN (%)				
Aset	58,43%	53,51%	3,02%	-3,39%
Liabilitas	1,75%	-10,22%	-1,46%	-15,88%
Ekuitas	93,47%	95,38%	6,20%	7,97%
Penjualan bersih	6,78%	3,20%	7,99%	9,90%
Laba Operasi	-19,20%	14,67%	-9,09%	-78,07%
Laba Bersih Tahun Berjalan	-75,24%	14,82%	-11,14%	-48,11%

RASIO – RASIO

Marjin Laba Bersih Tahun Berjalan - <i>Net Profit Margin</i>	0,85%	7,14%	6,42%	7,80%
Tingkat Pengembalian Aset - <i>Return On Asset</i>	0,14%	2,72%	3,63%	4,21%
Tingkat Pengembalian Modal - <i>Return On Equity</i>	0,18%	3,54%	6,02%	7,19%

RASIO SOLVABILITAS (X)

Liabilitas / Aset	0,25	0,23	0,40	0,41
Liabilitas / Ekuitas	0,33	0,30	0,66	0,71
Rasio Lancar - <i>Current Ratio</i>	0,94	0,90	0,87	0,80
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	0,60	1,63	1,44	1,55
<i>Interest Coverage Ratio</i>	1,32	3,25	3,08	2,99

• FAKTOR RISIKO

Sebagaimana dengan dunia usaha pada umumnya, perseroan tidak terlepas dari beberapa risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi pendapatan perseroan. Risiko usaha dibawah ini merupakan risiko material dan telah diurutkan sesuai dengan bobot risiko. Berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan perseroan. Risiko di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan serta investasi pada saham Perseroan yang dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. Risiko Utama

Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha terkait bisnis dan industri perseroan adalah Tidak Tersedianya Aliran Listrik.

B. Risiko Terkait Dengan Kegiatan Usaha Perseroan

1. Risiko Ketersediaan Tabung Untuk Produksi;
2. Risiko Penurunan Harga Batu Bara;
3. Risiko Persaingan Usaha;
4. Risiko Tidak Diperpanjang Kontrak dengan Pelanggan

C. Risiko Umum

1. Risiko Risiko Perubahan Peraturan dan/atau Kebijakan Pemerintahan, Legalitas dan Perizinan;
2. Risiko Kenaikan Tingkat Suku Bunga;
3. Risiko Kondisi Politik Indonesia;
4. Risiko Terjadinya Bencana Alam dan wabah penyakit virus Covid-19 dan lainnya;
5. Risiko Terhadap Peraturan Perundangan yang Berlaku Terkait Bidang Usaha Perseroan.

D. Risiko Terkait Pengelolaan Perusahaan dan Kepemilikan Saham Perseroan

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham;
2. Fluktuasi Harga Saham Perseroan; dan
3. Risiko Pembagian Dividen.

Keterangan lebih rinci mengenai risiko usaha dapat dilihat pada Bab VII Prospektus mengenai Faktor Risiko.

• PROSPEK USAHA

Perkembangan sektor industri di Indonesia akan memberikan efek multiplier yang sangat besar terhadap industri gas Indonesia. Selain itu, dengan disahkan UU Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law), pemindahan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, serta relokasi pabrik dari Cina atau negara ASEAN lainnya ke Indonesia juga akan menambah akselerasi pertumbuhan sektor industri terutama industri gas Indonesia. Industrialisasi ini menjadi salah satu katalis utama pertumbuhan permintaan gas industri.

Sehubungan dengan posisi Perseroan yang berada di Pulau Kalimantan yang merupakan salah satu pusat industri pertambangan, industri petrokimia dan minyak bumi yang sangat vital di Indonesia, hal ini menjadi sesuatu yang dapat diandalkan untuk kelangsungan bisnis Perseroan. Industri Minyak dan Gas Bumi (Migas), Industri Pertambangan (Minerba), Oxygen Medis dan project pengembangan kilang masih menjadi primadona tujuan bisnis di Pulau Kalimantan mengingat pasar yang masih terbuka luas dan minimnya kompetitor yang bermain di sektor industri ini.

- **PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN**

Pada saat Prospektus ini diterbitkan Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dan pendapatan Perseroan secara negatif dan material.

Keterangan lebih rinci mengenai perkara hukum yang dihadapi Perseroan, Komisaris, dan Direksi Perseroan dapat dilihat pada Bab IX Prospektus mengenai keterangan tentang perseroan, kegiatan usaha, serta kecenderungan dan prospek usaha.

- **KEBIJAKAN DIVIDEN**

Seluruh Saham Biasa Atas Nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan melakukan pembayaran dividen kas setelah disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan Perseroan berdasarkan usulan Direksi Perseroan. Lebih lanjut, anggaran dasar Perseroan mengatur bahwa dividen hanya dapat dibayarkan dalam hal Perseroan memiliki saldo laba positif setelah penyisihan dana cadangan wajib yang dipersyaratkan pasal 71 angka (3) UUPU.

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan di atas, Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen kas sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari total laba bersih tahun berjalan Perseroan mulai tahun buku 2022.

Kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 278.400.000 (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu) saham atas nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham atau setara dengan 29,99% (dua puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp 180,- (seratus delapan puluh Rupiah) yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Pemesanan Pembelian Saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp 50.112.000.000,- (lima puluh miliar seratus dua belas juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 46.400.000 (empat puluh enam juta empat ratus ribu) Waran Seri I atau sebanyak 7,14% (tujuh koma satu empat persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan yang menyertai Saham Biasa Atas Nama yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru hasil Penawaran Umum Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham saat penjabatan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penjabatan. Setiap pemegang 6 (enam) saham baru hasil Penawaran Umum Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu dimulai setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal penerbitan Waran Seri I sampai dengan 1 (satu) hari sebelum ulang tahun pertama pencatatan di Bursa yaitu tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan 7 September 2022. Nilai dari pelaksanaan Waran Seri I secara keseluruhan adalah sebanyak Rp 10.672.000.000,- (sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh dua juta Rupiah). Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang. Jika pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan haknya atas Waran Seri I sesuai dengan porsi sahamnya, maka porsi kepemilikannya sahamnya dalam Perseroan akan mengalami dilusi sampai dengan maksimum 4,76% (empat koma tujuh enam persen) setelah berakhirnya Waran Seri I.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, berdasarkan Akta No. 85/2021 dan Surat Keputusan Direksi No. 004/DIR-SBMA/SK/III/2021, Perseroan menyetujui Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Karyawan dan Manajemen (*Management and Employee Stock Option Plan* atau “MESOP”) untuk mengalokasi sebesar 5,00% (lima persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Saham atau sebanyak-banyaknya 46.420.000 (empat puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu) saham, pada Harga Pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian dengan mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam butir V.2.2 Peraturan I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep 305/BJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tertanggal 20 Januari 2014. Informasi lebih lengkap mengenai program MESOP dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjabatan efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE TBK.

Kegiatan Usaha Utama :

Bergerak di bidang industri kimia anorganik gas

Berkedudukan di Balikpapan, Kalimantan Timur, Indonesia

KANTOR PUSAT

Jl. Jend. Sudirman No. 5-6, RT 016
Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota
Balikpapan, Kalimantan Timur 76113
Telepon: +62542 733600
E-mail : corsec@suryabiru.com
Website : www.suryabirumurni.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH TIDAK TERSEDINYA ALIRAN LISTRIK. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VII FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TERBATAS DAN/ATAU TUJUAN PEMBELIAN SAHAM SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK, DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Surya Biru Murni Acetylene No. 85 tanggal 22 Maret 2021, dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0018658.AH.01.02.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Surya Biru Murni Acetylene, Tbk tanggal 26 Maret 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU.0056122.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 26 Maret 2021 (“Akta No. 85/2021”), struktur permodalan Perseroan sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.600.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Surya Biru Titilea Investama	585.000.000	58.500.000.000	90,00
Tiffany Wei	65.000.000	6.500.000.000	10,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	650.000.000	65.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel	1.950.000.000	195.000.000.000	

Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 278.400.000 (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu) Saham Biasa Atas Nama, yang mewakili sebanyak 29,99% (dua puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Saham	Nilai Nominal (Rp 100,-)	%	Saham	Nilai Nominal (Rp 100,-)	%
Modal Dasar	2.600.000.000	260.000.000.000		2.600.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Surya Biru Titilea Investama	585.000.000	58.500.000.000	90,00	585.000.000	58.500.000.000	63,01
Tiffany Wei	65.000.000	6.500.000.000	10,00	65.000.000	6.500.000.000	7,00
Masyarakat	-	-	-	278.400.000	27.840.000.000	29,99
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	650.000.000	65.000.000.000	100,00	928.400.000	92.840.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.950.000.000	195.000.000.000		1.671.600.000	167.160.000.000	

Saham baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Penerbitan Waran Seri I

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 46.400.000 (empat puluh enam juta empat ratus ribu) Waran Seri I. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru hasil Penawaran Umum Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham saat penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 6 (enam) saham baru hasil Penawaran Umum Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Dengan asumsi telah dilaksanakannya seluruh Waran Seri I oleh para pemegang waran, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum dan setelah pelaksanaan Waran Seri I secara proforma adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Setelah Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Saham	Nilai Nominal (Rp 100,-)	%	Saham	Nilai Nominal (Rp 100,-)	%
Modal Dasar	2.600.000.000	260.000.000.000		2.600.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Surya Biru Titilea Investama	585.000.000	58.500.000.000	63,01	585.000.000	58.500.000.000	60,01
Tiffany Wei	65.000.000	6.500.000.000	7,00	65.000.000	6.500.000.000	6,67
Masyarakat	278.400.000	27.840.000.000	29,99	278.400.000	27.840.000.000	28,56
Waran Seri I	-	-	-	46.400.000	4.640.000.000	4,76
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	928.400.000	92.840.000.000	100,00	974.800.000	97.480.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.671.600.000	167.160.000.000		1.625.200.000	162.520.000.000	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan perubahannya, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

a. Definisi

- Daftar Pemegang Waran Seri I berarti suatu daftar yang mencatat nama, alamat Pemegang Waran Seri I, dan keterangan lain yang dianggap perlu, yang merupakan daftar penjabatan Waran Seri I pada akhir Tanggal Penjabatan.
- Waran Seri I berarti Surat Kolektif Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan, yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak 46.400.000 (empat puluh enam juta empat ratus ribu) Waran Seri I.
- Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nomor urut, nama, alamat, tanggal penerbitan dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
- Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I yang dilaksanakan pada Jangka Waktu Pelaksanaan dan pada Harga Pelaksanaan terkait.
- Harga Pelaksanaan Waran Seri I berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi sebagaimana dijelaskan di bawah ini.
- Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang Saham Perseroan lainnya.
- Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I yang dilaksanakan pada Jangka Waktu Pelaksanaan dan pada Harga Pelaksanaan Waran Seri I terkait.
- Pemegang Waran Seri I berarti individu atau orang-orang atau badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal yang memegang Waran Seri I dan namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

- ix Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Emiten yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang Saham Perseroan lainnya.
- x Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I berarti jangka waktu dapat dilaksanakannya Waran Seri I yaitu setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal penerbitan Waran Seri I sampai dengan 1 (satu) hari sebelum ulang tahun pertama pencatatan di Bursa yaitu tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan 7 September 2022.

b. Hak Atas Waran Seri I

- i Setiap pemegang saham yang memiliki 6 (enam) Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada Tanggal Penjatahan yaitu 7 September 2021 berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma.
- ii Selama Waran Seri I belum dilaksanakan menjadi saham baru, pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam RUPS Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

c. Bentuk Waran Seri I

Seluruh Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dalam bentuk *scriptless* (tanpa warkat).

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran, maka setiap Waran yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran. Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh Pemegang Waran Seri I menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I, maka Pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang saham Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.

d. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan

- i Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp 230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah) per Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I;
- ii Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham;
- iii Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana di tentukan selambat-lambatnya tanggal 7 September 2022 pada pukul 16.00 WIB, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

e. Jangka Waktu Pelaksanaan (Periode Pelaksanaan Waran)

Berarti jangka waktu dapat dilaksanakan Waran Seri I yaitu dimulai setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal penerbitan Waran Seri I sampai dengan 1 (satu) hari sebelum ulang tahun pertama pencatatan di Bursa yaitu tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan 7 September 2022.

f. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

Untuk Waran Seri I dalam bentuk elektronik (dalam penitipan kolektif KSEI):

- Pemegang Waran Seri I dapat mengajukan permohonan pelaksanaan waran melalui Anggota Bursa (pemegang rekening KSEI) kepada KSEI dengan menyediakan dana serta waran miliknya di *account/sub account* pada saat pengajuan permohonan pelaksanaan kepada KSEI pada jam kerja Pada pukul 09.00 WIB s.d. 15.00 WIB.
- Pada Hari Bursa yang sama dengan saat permohonan diajukan, KSEI akan melakukan pemeriksaan persyaratan pelaksanaan tersebut dan memasukkan dananya ke rekening KSEI di bank yang digunakannya.
- Pada Hari Bursa berikutnya setelah permohonan diajukan, KSEI akan melakukan transfer dana dari rekening KSEI ke rekening Perseroan dengan menggunakan fasilitas RTGS (dana akan efektif pada hari yang sama).
- Pada Hari Bursa yang sama saat KSEI melakukan transfer dana ke rekening Perseroan, KSEI akan menyampaikan kepada BAE:
 - Daftar rincian instruksi pelaksanaan yang diterima KSEI 1 (satu) Hari Bursa sebelumnya, berikut lampiran data lengkap (nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan, dan domisili) pemegang waran yang melaksanakan waran miliknya;
 - Surat atau bukti transfer dana ke rekening Perseroan dengan fasilitas RTGS oleh KSEI;
 - Instruksi deposit saham hasil pelaksanaan ke dalam rekening khusus yang telah disediakan KSEI.
- BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pelaksanaan dan bukti transfer yang diterima berdasarkan rekening koran Perseroan dari bank yang ditunjuk oleh Perseroan Rekonsiliasi dana dari rekening koran yang diberikan oleh KSEI.
- BAE memberikan laporan kepada Perseroan atas permohonan pelaksanaan waran.
- Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan diterima dari KSEI dan dananya telah efektif di rekening Perseroan:

BANK MANDIRI
Cabang Balikpapan Ahmad Yani
1490006569034
A.N. SURYA BIRU MURNI ACETYLENE

BAE akan menerbitkan/mendepositkan saham hasil pelaksanaan waran tersebut ke rekening khusus yang telah disiapkan KSEI dan KSEI akan langsung mendistribusikan saham tersebut melalui sistem C-BEST.

- Pemegang Waran Seri I dapat mengajukan permohonan pelaksanaan waran seri I melalui Anggota Bursa (pemegang rekening KSEI) kepada KSEI dengan menyediakan dana serta waran miliknya di *account/sub account* pada saat pengajuan permohonan pelaksanaan kepada KSEI pada jam kerja pada pukul 09.00 WIB s.d. 15.00 WIB.
- Pada jam kerja yaitu 09.00 WIB s.d. 15.00 WIB selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru hasil pelaksanaan Waran II berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.
- Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- Pada Tanggal Pelaksanaan, para Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya menjadi saham baru, wajib untuk menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk diserahkan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I:
 - i. Formulir Pelaksanaan yang dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan KSEI.
 - ii. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan, sebagai bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan.

- Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (selanjutnya akan disebut **"Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan"**).
- Dokumen Pelaksanaan yang telah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.
- Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan selama masa pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Waran Seri I menjadi saham.
- Dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.
- Pada Hari Kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari bank dimana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*) dan meminta persetujuan Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan dan Perseroan pada Hari Kerja selanjutnya harus sudah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai hal-hal tersebut di atas.
- Dalam 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterima atau ditolaknya permohonan untuk melakukan pelaksanaan.
- Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan Perseroan, para Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib mendistribusikan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I kedalam rekening efek pemegang saham pada penitipan kolektif KSEI.
- Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran, Perseroan membuka rekening khusus dan apabila terjadi perubahan rekening khusus maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat dan Kondisi dalam hal pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I.
- Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama Pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Syarat dan Kondisi prosedur Pelaksanaan Waran Seri I.
- Saham Hasil Pelaksanaan yang dimiliki oleh pemegangnya yang sah memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek.
- Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri I sebagaimana diatur dalam Syarat dan Kondisi Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut). Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif sesuai dengan Syarat dan Kondisi Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I.
- Setelah Tanggal Jatuh Tempo Pelaksanaan Waran Seri I, apabila Waran Seri I tersebut masih belum dilaksanakan maka Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat melaksanakan haknya menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.

g. Hal-hal yang mengakibatkan konversi waran seri I menjadi saham ditolak

- Pemegang waran seri I belum melakukan pembayaran atas pelaksanaan waran seri I.
- Waran seri I telah jatuh tempo.
- Pemegang Waran seri I Tidak menyerahkan dokumen pelaksanaan selama masa pelaksanaan.

h. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Berikut adalah hal-hal yang menyebabkan penyesuaian terhadap Waran Seri I:

- Perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan atau pemecahan saham, maka :

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru Setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Lama Setiap Saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Lama Setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Baru Setiap Saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I

B = Jumlah awal Waran Seri I yang Beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, hanya merubah harga pelaksanaan, sedangkan jumlah waran tidak berubah, maka:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{A}{(A + B)} \times X$$

A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham dividen

B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen.

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I Yang Lama

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas (PUT), hanya merubah harga pelaksanaan, sedangkan jumlah waran tidak berubah.

$$\text{Harga Waran Seri I baru} = \frac{(C - D)}{C} \times X$$

C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

D = Harga teoritis *right* untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula

$$D = \frac{(C - F)}{G + 1}$$

F = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas. Penyesuaian harga dan jumlah Waran Seri I tersebut di atas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Emiten, khususnya bahwa harga pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

i. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan Waran Seri beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.

Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

j. Penggantian Waran Seri I

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan.

Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat Kolektif Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.

Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.

k. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelolaan Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Bima Registra
Satrio Tower, Lantai 9,
Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4 No. 5
Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950
Telp : 021-2598 4818
Fax : 021-2598 4819

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

l. Status Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Pelaksanaan Waran Seri I diperlukan sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan, serta memberi hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang saham dilakukan pada tanggal pelaksanaan.

m. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

1. Apabila dalam jangka waktu Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I.
2. Perseroan member hak kepada Pemegang Waran Seri I dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tersebut berlaku efektif untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya.
3. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat- syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku.

n. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Perseroan.

Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

o. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan

- i Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap Pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- ii Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas Pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama Jangka Waktu Pelaksanaan, Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan Saham Hasil Pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam Penitipan Kolektif.
- iii Emiten dengan ini menyatakan bahwa Waran Seri I yang diterbitkan adalah surat berharga yang dapat diperdagangkan, dihibahkan atau dialihkan.
- iv Perseroan dengan ini menyatakan tidak akan melakukan tindakan apapun yang dapat mengakibatkan Harga Pelaksanaan menjadi lebih rendah dari harga nominal tiap saham.
- v Dalam hal selama Jangka Waktu Pelaksanaan terjadi penggabungan atau peleburan Perseroan dengan perusahaan lain (selain penggabungan atau peleburan dimana Perseroan sebagai perusahaan penerus) atau penjualan/pengalihan semua/ sebagian aset Perseroan yang mempunyai nilai materiil dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal, Perseroan berkewajiban untuk memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan Pasal 11 Pernyataan Penerbitan Waran. Pemberitahuan tersebut wajib memuat hak Pemegang Waran Seri I untuk melaksanakan Waran Seri I sesuai dengan Pasal 10 Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
- vi Perseroan berkewajiban untuk mengusahakan dengan sebaik-baiknya pencatatan atas Waran Seri I dan semua Saham Hasil Pelaksanaan pada BEI serta mentaati semua syarat-syarat yang telah ditentukan oleh OJK dan BEI.
- vii Perseroan berkewajiban untuk setiap saat mempertahankan hanya ada 1 (satu) Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- viii Perseroan berkewajiban untuk memberitahukan Pemegang Waran Seri I mengenai penyesuaian terhadap Harga Pelaksanaan dan/atau jumlah Waran Seri I sesuai dengan Pasal 11 Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan Pasal 5 Penerbitan Waran Seri I.
- ix Perseroan dengan ini menyatakan dan berkewajiban untuk mentaati semua kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

p. Pengubahan

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan mengenai harga pelaksanaan Waran Seri I dan Jangka Waktu Waran Seri I tidak dapat mengalami perubahan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- i Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I.
- ii Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Pengubahan Penerbitan Waran Seri I, dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, Pemegang Waran Seri I lebih dari 50% tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
- iii Setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I sejak akta pengubahan bersangkutan dibuat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan syarat dan kondisi serta Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

q. Hukum Yang Berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen (Management Stock Option Program ("MESOP"))

Berdasarkan Surat Keputusan direksi No 004/DIR-SBMA/SK/III/2021, Perseroan menyetujui Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Karyawan dan Manajemen (***Management and Employee Stock Option Plan*** atau "**MESOP**") sebanyak-banyaknya 46.420.000 (empat puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu) saham atau sebanyak-banyaknya 5,00% (lima persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Saham pada Harga Pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian dengan mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam butir V.2.2 Peraturan I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep 305/BJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tertanggal 20 Januari 2014.

Hal-hal yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan berdasarkan SK Direksi Perseroan tentang Program MESOP meliputi:

1. Dewan Komisaris Perseroan, kecuali Komisaris Independen yang menjabat pada saat penerbitan Hak Opsi.
2. Anggota Direksi Perseroan yang menjabat pada saat penerbitan Hak Opsi.
3. Karyawan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Karyawan tetap dalam jenjang tertentu yang akan ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi yang tercatat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pendistribusian hak opsi.
 - b. Karyawan senior yang berhak menerima Hak Opsi pada saat implementasi Program MESOP akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan, yaitu Karyawan Perseroan dengan *Superintendent level* sebanyak 20 orang, dan *Managerial level* sebanyak 2 orang Perseroan.
 - c. Karyawan yang mengundurkan diri, sedang terkena sanksi administratif atau terkena pemutusan hubungan kerja dari Perseroan tidak berhak untuk mendapatkan Hak Opsi pada saat implementasi Program MESOP.

Tata cara pelaksanaan Program MESOP adalah sebagai berikut :

- a. Hak opsi pembelian saham didistribusikan kepada seluruh peserta yang memenuhi persyaratan mengikuti program MESOP.
- b. Hak Opsi yang didistribusikan dalam program MESOP dapat digunakan oleh Peserta untuk membeli saham baru Perseroan yang akan dikeluarkan dari portepel sesuai dengan keputusan para pemegang saham Perseroan, dengan harga yang akan ditetapkan dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku.
- c. Hak Opsi pembelian saham akan didistribusikan oleh Perseroan dalam satu tahapan dalam periode 1 (satu) tahun yang akan dimulai setelah tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia.
- d. Hak Opsi didistribusikan selambat-lambatnya pada ulang tahun pertama tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
- e. Hak Opsi yang diterbitkan akan dikenakan masa tunggu (*Vesting Period*) selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penerbitannya dengan demikian hak opsi yang didistribusikan kepada peserta Program MESOP hanya dapat dilaksanakan untuk membeli saham baru setelah berakhirnya *vesting period*.
- f. Tahap pelaksanaan hak opsi :
 - Hak opsi memiliki umur opsi (*Option Life*) selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitannya.
 - Hak Opsi yang didistribusikan kepada Peserta akan dikenakan masa tunggu (*Vesting Period*) selama 12 (dua belas bulan) terhitung sejak tanggal pendistribusiannya.
 - Perseroan akan menetapkan periode pelaksanaan (*Window Exercise*) sebanyak satu kali per tahun selama umur opsi setelah berakhirnya *vesting period*.
 - Setelah periode pelaksanaan (*Window Exercise*) selesai dilaksanakan, saham baru Perseroan yang diperoleh Peserta akan dikenakan *lock up period* selama 2 (dua) tahun.
- g. Harga pelaksanaan hak Opsi akan ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku, peserta yang akan menggunakan hak opsi untuk membeli saham, wajib membayar secara penuh harga pelaksanaan dan biaya-biaya lainnya yang timbul dalam rangka pelaksanaan hak opsi tersebut.

Harga pelaksanaan hak opsi akan ditetapkan berdasarkan Peraturan Pencatatan Bursa Efek Indonesia, dimana harga pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya 90% dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 Hari Bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum pelaporan rencana pelaksanaan ke Bursa Efek Indonesia. Peserta yang akan menggunakan hak opsi untuk membeli saham, wajib membayar secara penuh harga pelaksanaan dan biaya-biaya lainnya yang timbul dalam rangka pelaksanaan hak opsi tersebut. Perseroan akan menunjuk tim pengelola Program MESOP yang terdiri dari divisi sumber daya manusia.

Tujuan utama dari Program MESOP adalah untuk memberikan penghargaan dan sebagai bagian dari program *total reward* kepada karyawan atas kontribusinya kepada Perseroan serta meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) manajemen dan karyawan terhadap Perseroan yang diharapkan dapat meningkatkan nilai Perseroan (*stakeholder value*).

Selanjutnya, dengan telah selesai dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, Pelaksanaan Waran Seri I, dan Program MESOP, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Program MESOP, secara proforma menjadi sebagai berikut:

**Proforma Struktur Permodalan Perseroan
Sebelum Pelaksanaan MESOP dan Sesudah Pelaksanaan MESOP**

Pemegang Saham	Sebelum Pelaksanaan MESOP			Setelah Pelaksanaan MESOP		
	Saham	Nilai Nominal (Rp 100,-)	%	Saham	Nilai Nominal (Rp 100,-)	%
Modal Dasar	2.600.000.000	260.000.000.000		2.600.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Surya Biru Titilea Investama	585.000.000	58.500.000.000	60,01	585.000.000	58.500.000.000	57,28
Tiffany Wei	65.000.000	6.500.000.000	6,67	65.000.000	6.500.000.000	6,36
Masyarakat	278.400.000	27.840.000.000	28,56	278.400.000	27.840.000.000	27,26
Waran Seri I	46.400.000	4.640.000.000	4,76	46.400.000	4.640.000.000	4,54
Program MESOP	-	-	-	46.420.000	4.642.000.000	4,55
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	974.800.000	97.480.000.000	100,00	1.021.220.000	102.122.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.625.200.000	162.520.000.000		1.578.780.000	157.878.000.000	

Hukum yang berlaku

Perseroan Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Pencatatan Saham di BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 278.400.000 (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu) saham biasa atas nama yang mewakili sebanyak 29,99% (dua puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham pendiri setelah Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) yang mewakili sebanyak 70,01% (tujuh puluh koma nol satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI seluruhnya adalah sebanyak 928.400.000 (sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu) saham atau sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu sebanyak 46.400.000 (empat puluh enam juta empat ratus ribu) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Baru Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Pembatasan atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Berdasarkan POJK No. 25/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah Harga Penawaran dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

- a. PT Surya Biru Titilea Investama memperoleh sebanyak 585.000.000 (lima ratus delapan puluh lima juta) saham di harga nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap lembar sahamnya dengan nilai nominal seluruhnya Rp 58.500.000.000,- (lima puluh delapan miliar lima ratus juta Rupiah) berdasarkan Akta No. 85/2021.
- b. Tiffany Wei memperoleh sebanyak 65.000.000 (enam puluh lima juta) saham di harga nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap lembar sahamnya dengan nilai nominal seluruhnya Rp 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta Rupiah) berdasarkan Akta No. 85/2021.

Saham-saham yang diterbitkan di atas tidak akan mengalihkan seluruh kepemilikan atas saham Perseroan (*lock up*) sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi Efektif berdasarkan POJK No. 25/2017.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI RENCANA UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF KECUALI SAHAM BARU YANG DIKELUARKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN WARAN SERI I DAN MESOP.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk:

1. Sekitar 49,01% (empat puluh sembilan koma nol satu persen) untuk pembelian lahan seluas 20.503 m² yang terletak di Jalan Batakan Mas, Batakan KM 18, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dari pihak afiliasi (Bpk. Effendi selaku Komisaris Utama Perseroan) dengan nilai transaksi sebesar Rp 23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar Rupiah) yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Perseroan tercatat di BEI;
2. Sekitar 37,00% (tiga puluh tujuh persen) akan digunakan Perseroan untuk melakukan pengembangan pabrik. Mengacu kepada Penjualan per 31 Desember 2020, Pengembangan pabrik diperlukan karena kapasitas maksimal dari pabrik sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah 2 juta liter per tahun, sedangkan Penjualan per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 3,5 juta liter per tahun. Melihat kondisi tersebut, Perseroan berencana untuk meningkatkan kapasitas pabrik dengan menambah 3 unit *lorry tank*, 50 tabung vgl oxygen dan investasi 5.000 tabung yang akan dibeli dari pihak ketiga. Penggunaan dana untuk pengembangan pabrik dikategorikan sebagai *Capital Expenditure* (CAPEX), dan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Perseroan tercatat di BEI; dan
3. Sekitar 13,99% (tiga belas koma sembilan sembilan persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan seperti biaya langsung produksi, biaya overhead pabrik dan biaya distribusi produk Perseroan. Seluruh modal kerja digolongkan dalam *Operating Expenditure* (OPEX).

Sedangkan dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

Sehubungan dengan penggunaan dana terkait pembelian tanah, yang dilakukan dengan Bpk. Effendi merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 POJK 42/2020 ("**Pembelian Tanah Afiliasi**"), Perseroan wajib memenuhi POJK 42/2020 Pasal 3 dan 4. Bahwa atas transaksi Pembelian Tanah tersebut bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dikarenakan nilai transaksi Pembelian Tanah tersebut tidak melebihi dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan. Keterangan lebih lanjut mengenai transaksi afiliasi dapat dilihat pada Prospektus Bab III Keterangan Tentang Rencana Transaksi.

Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah tanggal 27 April 2021, Effendi dan Perseroan telah sepakat untuk melakukan jual beli tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02155 yang berlokasi di Jalan Batakan Mas, Batakan KM 18, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas tanah 20.503 m².

Sehubungan dengan ada atau tidaknya benturan kepentingan atas Pembelian Tanah Afiliasi maka sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi tertanggal 28 April 2021 telah menyatakan bahwa atas Pembelian Tanah Afiliasi tidak merugikan kepentingan ekonomis dari Perseroan dan sesuai dengan hasil Laporan Pendapat Kewajaran PT. Surya Biru Murni Acetylene Tbk No. 00021/2.0041-00/BS/NB-1/0384/1/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh KJPP Dasa'at, Yudistira dan Rekan atas Pembelian Tanah Afiliasi merupakan transaksi yang wajar. Dengan demikian atas dasar hal-hal tersebut maka transaksi Pembelian Tanah Afiliasi tersebut tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Untuk penggunaan dana terkait pengembangan pabrik bukan termasuk transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020, karena nilai transaksinya tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan.

Sampai dengan tanggal prospektus ini diterbitkan, berdasarkan keterangan Perseroan, Perseroan akan melaksanakan pembangunan pabrik dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi, sehingga transaksi tersebut bukan merupakan transaksi

afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dan Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Sehubungan dengan penggunaan dana terkait modal kerja ("**modal kerja**"), Perseroan bukan merupakan transaksi material, sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dikarenakan nilainya tidak melebihi dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan, sehingga Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan dalam POJK 17/2020.

Dalam hal Perseroan melaksanakan suatu transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan transaksi tertentu, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Berdasarkan Surat Direksi tanggal 28 April 2021 tentang Rencana Penggunaan Dana, apabila sumber dana yang didapat melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan laba ditahan (internal) dan fasilitas pinjaman perbankan (eksternal).

Sesuai dengan Pasal 15 POJK 30/2015, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 6,36% (enam koma tiga enam persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

ALOKASI BIAYA		%
Biaya Penjamin Emisi Efek :		
• Jasa Penyelenggaraan (<i>Management Fee</i>)		2,00
• Jasa Penjaminan (<i>Underwriting Fee</i>)		1,00
• Jasa Penjualan (<i>Selling Fee</i>)		1,00
SUB TOTAL		4,00
Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal :		
• Jasa Akuntan Publik		0,68
• Jasa Konsultan Hukum		0,43
• Jasa Notaris		0,20
• Jasa Penilai Publik		0,23
SUB TOTAL		1,54
Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal :		
• Biaya Pendaftaran di KSEI		0,03
• Biaya Pencatatan di BEI		0,30
• Biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK		0,05
• Jasa Biro Administrasi Efek		0,15
SUB TOTAL		0,53
Biaya Lain-lain :		
• Penyelenggaraan <i>Public Expose, Event Organizer</i> , dan Pencetakan Prospektus		0,29
SUB TOTAL		0,29
TOTAL BIAYA EMISI		6,36

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dan hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.

Sesuai dengan Pasal 13 Peraturan OJK No. 30/2015 apabila terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan wajib:

- a. Menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid;
- b. Mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan;
- c. Mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan
- d. Mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan.

Dalam hal Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan wajib: (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK dan (ii) memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan OJK No. 30/2015.

III. KETERANGAN TENTANG RENCANA TRANSAKSI

1. URAIAN, TUJUAN DAN MANFAAT PELAKSANAAN TRANSAKSI

Maksud penugasan ini adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas rencana penggunaan dana hasil IPO berupa rencana penggunaan dana hasil IPO berupa rencana transaksi afiliasi berupa pembelian aset tetap berupa tanah milik Tn. Effendi seluas 20.503 m² yang terletak di Balikpapan, Kalimantan Timur. Rencana transaksi tersebut mengandung unsur transaksi afiliasi.

Berkenaan dengan hal tersebut maksud dan tujuan pemberian pendapat kewajaran ini adalah untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Manfaat yang akan diperoleh Perseroan dari Rencana Transaksi ini adalah, secara umum akan memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham Perseroan dalam hal peningkatan pertumbuhan penjualan Perseroan dimana dengan adanya Rencana Transaksi ini, Perseroan dapat meningkatkan kapasitas pabrik Perseroan yang pada akhirnya akan memberikan nilai tambah bagi Perseroan dari sisi penjualan.

1.1 Obyek transaksi

Bahwa obyek pendapat kewajaran sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pemberi tugas adalah Pendapat Kewajaran atas rencana penggunaan dana hasil IPO yang merupakan transaksi afiliasi berupa pembelian aset tetap berupa tanah milik Tn Effendi seluas 20.503 m² yang terletak di Jalan Batakan Mas, Batakan KM 18, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur oleh Perseroan.

1.2 Nilai transaksi

Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli ("PPJB") Aset antara pihak Tn. Effendi dengan Perseroan tanggal 27 April 2021 Rencana Transaksi sebesar Rp23.000.000.000 (Dua Puluh Tiga Miliar Rupiah)

1.3 Pihak-pihak yang melakukan transaksi, hubungan dan sifat afiliasi dari para pihak yang melakukan Transaksi

Transaksi antara Perseroan dengan pihak yang akan bertransaksi menunjukkan adanya hubungan afiliasi, yang mana Tn Effendi merupakan Komisaris Utama di Perseroan. Secara kepentingan ekonomis dari para pihak, Perseroan menyatakan tidak terdapat benturan kepentingan antara Perseroan dan pihak yang akan bertransaksi. Perseroan menilai Rencana Transaksi akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan tidak ada unsur benturan kepentingan atau adanya pihak pengambil keputusan yang diuntungkan atas Rencana Transaksi ini.

1.4 Penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya transaksi dibandingkan dengan apabila dilakukan transaksi lain yang sejenis yang tidak dilakukan dengan pihak afiliasi

Perseroan menyatakan bahwa aset yang memiliki luasan yang memadai serta berada pada lokasi yang strategi, maka transaksi ini secara substansi memberikan manfaat yang positif bagi Perseroan, serta kondisi lokasi Perseroan yang strategis dan dapat menunjang keberlangsungan Perseroan demi pertumbuhan operasional yang handal.

1.5 Pengaruh transaksi terhadap kondisi keuangan Perseroan

Secara keseluruhan nilai tambah dari Rencana Transaksi adalah dari potensi peningkatan pertumbuhan penjualan akibat dari adanya lahan baru yang akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi Perseroan di masa mendatang. Setelah Perseroan melakukan pembelian tanah milik Tn. Effendi, nilai tambah berasal dari peningkatan kinerja dari akibat adanya Perseroan menambah kapasitas pabrik karena memiliki tanah tersebut. Nilai tambah terlihat dari peningkatan total aset secara keseluruhan di sisi Aktiva, dan disisi Pasiva lebih kepada peningkatan dari sisi di ekuitas dari laba ditahan. Sedangkan dari sisi laba rugi terlihat peningkatan penjualan dan laba bersih. Oleh karena itu rencana transaksi ini memberikan nilai tambah.

2. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN ASET

a. Dasar Penugasan

Dasar penugasan penilaian ini adalah sesuai dengan Surat Penawaran No. PR.DYR-00/D/PI/SBMA/II/2021/ITK/0068 tanggal 26 Februari 2021 yang telah disetujui oleh pemberi tugas.

b. Identifikasi Aset (Properti)

- Objek Penilaian : Tanah Kosong
- Luas Tanah : 20.503 meter persegi
- Dokumen Kepemilikan : Sertifikat Hak Guna Bangunan
- Alamat : Jalan Batakan Mas, Batakan KM 18, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

Bentuk kepemilikan dari objek penilaian adalah bentuk kepemilikan tunggal. Objek penilaian merupakan Aset Non Operasional.

c. Maksud dan Tujuan Penilaian

Berdasarkan Laporan Penilaian Aset No. 00155/2.0041-00/PI/02/0431/1/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh KANTOR JASA PENILAI PUBLIK DASA'AT DAN REKAN ("DYR"), laporan penilaian ini dimaksudkan untuk memberikan opini **Nilai Pasar (Market Value)** atas properti milik Bapak EFFENDI dengan tujuan **Transaksi Jual Beli dalam Rangka Penggunaan Dana IPO (Initial Public Offering)** PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE.

Kami tidak merekomendasikan laporan ini digunakan untuk tujuan lainnya, karena tujuan penilaian akan menentukan dasar nilai dan jenis nilai.

d. Dasar Nilai

Dasar nilai yang digunakan sesuai maksud dan tujuan diatas adalah **Nilai Pasar (Market Value)**.

"**Nilai Pasar (Market Value)**" adalah perkiraan jumlah uang pada Tanggal Penilaian (*Cut Off Date*), yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu objek penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berniat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan (Peraturan Nomor VIII.C.4 – Definisi 3).

e. Pendekatan Penilaian dan Metode yang Digunakan

Dalam melakukan penilaian, penilai harus mempertimbangkan pendekatan penilaian yang paling sesuai dengan aset yang dinilai, pemilihan pendekatan penilaian sangat terkait dengan karakteristik dari aset yang dinilai, dimana dalam penilaian tanah untuk penggunaan dana IPO, karakteristik aset tanah tersebut berbeda dimana di atas tanah dengan luas 20.503 meter persegi tersebut berdasarkan fisik dilapangan terdapat Menara SUTET (ditengah) yang berdiri diatas lahan diluar luas tanah sertifikat yang dinilai yaitu sebesar 20.503 meterpersegi, sedangkan untuk tanah yang telah dimiliki emiten diatas tanahnya tidak terdapat menara SUTET, dan akses jalannya berbeda dimana tanah yang dimiliki emiten memiliki akses jalan Utama (Jl Mulawarman) sedangkan aset tanah untuk penggunaan dana IPO melalui jalan belakang (Jl Batakan). Pada saat kami melakukan inspeksi dilapangan kami tidak menemukan data pembanding yang serupa dimana di atas tanahnya dilintasi jalur dan berdiri Menara SUTET. Dengan keterbatasan informasi data pasar tersebut opini nilai yang kami keluarkan akan menjadi bias jika kami tetap menggunakan pendekatan data pasar, dikarenakan tidak ada dasar untuk kami menentukan berapa besaran persentase atau jumlah rupiah dalam penyesuaian terhadap tanah yang terdapat menara SUTET. Sebagai alternatif maka kami menggunakan pendekatan pendapatan, hal ini sesuai dengan peraturan No. VIII C.4 Pasal 12.

Pendekatan pendapatan digunakan untuk mendapatkan nilai pasar tanah, dengan mempertimbangkan analisa pengembangan penggunaan tertinggi dan terbaik (HBU) yang mungkin dilakukan dikembangkan di atas tanah yang dinilai. Berdasarkan informasi dari dinas Tata Kota Dari asumsi pengembangan tersebut dipertimbangkan

pendapatan dan biaya dari pengembangan properti yang dinilai dan mengestimasi nilai melalui proses kapitalisasi. Kapitalisasi menghubungkan pendapatan (umumnya pendapatan bersih) dengan suatu definisi jenis nilai melalui konversi pendapatan menjadi estimasi nilai. Proses ini menggunakan metode Arus Kas Terdiskonto (*Discounted Cash Flow/DCF*).

f. Identifikasi Kepemilikan

Tanah ini terdiri dari 1 (Satu) bidang tanah. Tanah ini terletak di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, terdaftar sebagai berikut :

No	Jenis Sertifikat & Nomor		Pemilikan Hak Atas Nama	Luas
1	SHGB No. 02155		EFFENDI	20.503,00 m ²
	Surat Ukur / GS	Tanggal	Tempat & Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir
	SU No. 00114/2002	18 November 2002	Balikpapan, 07 Agustus 2006	07 Agustus 2026
TOTAL		1	Sertifikat	20.503,00 m²

g. Kesimpulan

Nilai Pasar (*Market Value*) pada tanggal penilaian adalah sebesar :

Rp. 23.195.400.000,-
Dua Puluh Tiga Miliar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta
Empat Ratus Ribu Rupiah #

3. RINGKASAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN ATAS RENCANA TRANSAKSI PEMBELIAN TANAH DARI PENILAI INDEPENDEN

KANTOR JASA PENILAI PUBLIK DASA'AT, YUDISTIRA DAN REKAN ("DYP") telah ditunjuk oleh PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE TBK ("Perseroan") berdasarkan persetujuan atas Surat Penawaran Jasa Pendapat Kewajaran No. PR.DYP-00/IT/BS/SBMA/II/2021/ITK/0066 tanggal 26 Februari 2021 dengan maksud dan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran atas rencana penggunaan dana hasil IPO berupa rencana transaksi afiliasi berupa pembelian aset tetap berupa tanah milik Tn Effendi seluas 20.503 m² yang terletak di Jalan Batakan Mas, Batakan KM 18, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur oleh Perseroan.

A. Tanggal Pendapat Kewajaran

Tanggal penilaian adalah per **31 Desember 2020** dimana batas tersebut diambil atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian

B. Pihak-pihak yang terkait dengan Transaksi

- Perseroan adalah pihak yang akan membeli Aset Tetap milik Tn Effendi dengan menggunakan dana hasil IPO.
- Tn. Effendi adalah pihak yang akan menjual Aset Tetap kepada Perseroan.

C. Objek Transaksi Pendapat Kewajaran

Bahwa obyek pendapat kewajaran sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pemberi tugas adalah Pendapat Kewajaran atas rencana penggunaan dana hasil IPO berupa rencana transaksi afiliasi berupa pembelian aset tetap berupa tanah milik Tn Effendi seluas 20.503 m² yang terletak di Jalan Batakan Mas, Batakan KM 18, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur oleh SBM.

D. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Berdasarkan Laporan Pendapat Kewajaran No. 00021/2.0041-00/BS/NB-1/0384/1/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh DYP, maksud penugasan ini adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas rencana penggunaan dana hasil IPO berupa rencana transaksi afiliasi berupa pembelian aset tetap berupa tanah

milik Tn Effendi seluas 20.503 m² yang terletak di Balikpapan, Kalimantan Timur, oleh SBM. Rencana transaksi tersebut mengandung unsur transaksi afiliasi. Berkenaan dengan hal tersebut maksud dan tujuan pemberian pendapat kewajaran ini adalah untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Republik Indonesia No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

E. Ruang Lingkup Penilaian

Ruang lingkup penugasan DYP dalam penyusunan laporan ini adalah :

- Analisis transaksi;
- Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Rencana Transaksi;
- Analisis atas kewajaran nilai transaksi; dan
- Analisis atas faktor lain yang relevan.

F. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Berdasarkan POJK 35/POJK.04/2020 Bab IX Pasal 35, berikut ini adalah beberapa asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini

- Laporan pendapat kewajaran bersifat non disclaimer opinion.
- Kami telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pendapat kewajaran.
- Dalam menyusun laporan ini, DYP mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh Perseroan dan atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang kami anggap relevan.
- Pemberi tugas menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut penugasan pendapat kewajaran telah diungkapkan seluruhnya kepada DYP dan tidak ada pengurangan atas fakta-fakta yang penting.
- DYP menggunakan proyeksi keuangan yang disampaikan oleh Perseroan dan telah disesuaikan sehingga mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- DYP telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.
- Laporan pendapat kewajaran yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- DYP bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran dan kesimpulan yang dihasilkan.
- DYP telah memperoleh informasi atas status hukum obyek pendapat kewajaran dari pemberi tugas

G. Analisa Kewajaran Transaksi

➤ Analisa Kewajaran Kualitatif

Tn. Effendi memiliki tanah yang berlokasi strategis (yang saat ini disewa oleh Perseroan). Lokasi dari aset tanah tersebut strategis yang dapat menunjang keberlangsungan bisnis dari Perseroan. Saat ini sulit untuk mendapatkan tanah yang luas seperti objek rencana transaksi ini dilokasi sekitar.

Keuntungan yang akan diperoleh Perseroan dari transaksi adalah sebagai berikut :

1. Dengan melakukan pembelian aset tetap berupa tanah milik Tn. Effendi seluas 20.503 m², Perseroan dapat memperbesar potensi bisnis dalam bidang industry kimia anorganik dalam kaitan perluasan kapasitas pabrik dimasa mendatang.
2. Menambah aset Perseroan dapat mendukung perkembangan bisnis Perseroan di masa mendatang serta dapat meningkatkan rasio struktur permodalan (peningkatan aset akan membuat rasio debt to asset menjadi lebih baik).

Kerugian :

Terdapat biaya-biaya yang muncul akibat rencana transaksi ini, yang tidak terbatas pada biaya Lembaga penunjang, seperti Penilaian Aset. Penambahan biaya-biaya yang muncul antara lain biaya penilaian objek transaksi, biaya-biaya terkait profesi penilai serta kewajiban-kewajiban yang lain yang dapat muncul dikemudian hari seperti BPHTB dan biaya notaris.

➤ **Analisis Manfaat dan Risiko**

Manfaat yang akan diperoleh Perseroan dari Rencana Transaksi ini adalah, secara umum akan memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham Perseroan sebagai akibat dari penghematan atas biaya sewa serta potensi manfaat di kemudian hari mengingat posisi tanah yang tersambung dengan lokasi pabrik eksisting.

Risiko yang akan diperoleh Perseroan dari Rencana Transaksi adalah risiko bertambahnya beban pajak bumi dan bangunan di kemudian hari sebagai akibat Rencana Transaksi ini.

➤ **Analisis Kewajaran Kuantitatif**

Rencana Transaksi	Rencana Transaksi (Dalam Rupiah)	Nilai Pasar Wajar (dalam Rupiah)	Perbedaan Rencana Transaksi dengan Nilai Pasar
Pembelian Tanah milik Tn. Effendi	23.000.000.000	23.195.400.000	0,84%.

1. Simpangan dari nilai Rencana Transaksi dengan Nilai Pasar adalah sebesar 0,84%. Sesuai dengan POJK No. 35/POJK.04/2020, maka simpangan tersebut adalah wajar karena dibawah 7,5%.
2. Dengan dilakukannya Rencana Transaksi, Perseroan akan mampu mempertahankan kelangsungan usahanya yang tumbuh secara handal, seperti memiliki aset memadai secara luasan dan lokasi yang strategis sehingga dapat mendukung pertumbuhan secara operasional.
3. Dengan dilakukannya Rencana Transaksi, Perseroan memperoleh penghematan atas sewa tanah, yang mana saat Rencana Transaksi ini Perseroan membeli aset tetap berupa tanah milik Tn. Effendi guna menunjang pertumbuhan usaha Perseroan.
4. Lokasi dari aset tanah Tn. Effendi yang strategis akan menunjang keberlangsungan bisnis Perseroan. Saat ini untuk mendapatkan lokasi tanah dengan luas yang mencukup seperti milik Tn. Effendi akan sulit untuk diperoleh di lokasi sekitar.

H. Analisis untuk memastikan bahwa rencana nilai transaksi memberikan nilai tambah

Berikut adalah analisis inkremental atas laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang diperoleh dari proyeksi tanpa dan dengan transaksi jual beli yang dibuat oleh Perseroan.

Inkremental Laporan Posisi Keuangan (Dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Des-20	Des-21	Des-22	Des-23	Des-24	Des-25
Aset						
Aset Lancar	-	(23.000)	(35.554)	(29.195)	(21.356)	(10.901)
Aset Tidak Lancar	-	23.000	38.000	38.491	38.983	39.474
Jumlah Aset	-	-	2.446	9.297	17.627	28.574
Liabilitas dan Ekuitas						
Liabilitas						
Liabilitas Lancar	-	-	875	2.764	4.026	5.535
Liabilitas Tidak Lancar	-	-	-	-	-	-
Jumlah Liabilitas	-	-	875	2.764	4.026	5.535
Ekuitas						
Jumlah Ekuitas	-	-	1.571	6.532	13.601	23.039
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	-	-	2.446	9.297	17.627	28.574

Inkremental Laba (Rugi) (Dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Des-20	Des-21	Des-22	Des-23	Des-24	Des-25
Pendapatan	-	-	10.502	33.171	48.312	66.417
Beban Pokok Pendapatan	-	-	(4.913)	(15.519)	(22.603)	(31.073)
Laba Kotor	-	-	5.588	17.652	25.709	35.343
Laba Sebelum Pajak	-	-	2.014	6.361	9.264	12.736
Laba Setelah Pajak	-	-	1.571	4.961	7.226	9.934

Secara keseluruhan nilai tambah dari rencana transaksi adalah dari penghematan biaya sewa tanah, karena jika dilihat dari sisi akuntansi, setelah SBM melakukan pembelian tanah milik Tn. Effendi, Perseroan tidak akan mengeluarkan kembali biaya sewa. Serta terjadi percepatan pembangunan.

I. Analisis Atas Faktor-Faktor Yang Relevan

Tidak terdapat faktor-faktor lain yang relevan dan material yang diketahui dan diinformasikan pada kami.

J. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dan digunakan, penelaahan atas Analisa transaksi, analisis kualitatif, analisis kuantitatif, analisis kewajaran nilai transaksi serta faktor lain yang relevan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi ini adalah wajar.

Kesimpulan akhir diatas berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut diatas, maka kesimpulan mengenai kewajaran Rencana Transaksi ini mungkin berbeda.

4. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran semua informasi yang dimuat dalam Prospektus ini dan menegaskan bahwa setelah mengadakan pemeriksaan yang cukup, informasi yang dimuat dalam Prospektus ini adalah benar dan tidak terdapat fakta penting lainnya yang dihilangkan yang dapat memberikan pengertian yang menyesatkan.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa Pembelian Tanah Afiliasi tidak merugikan kepentingan ekonomis dari Perseroan, sehingga transaksi yang dilaksanakan oleh Perseroan merupakan transaksi yang wajar dengan demikian atas dasar hal-hal tersebut maka transaksi Pembelian Tanah Afiliasi tersebut tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

5. PIHAK YANG DAPAT DIHUBUNGI PEMEGANG SAHAM

Bagi para pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai transaksi ini dapat menghubungi Sekretaris Perseroan (*Corporate Secretary*) Perseroan pada setiap jam kerja dengan alamat:



PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk

Kegiatan Usaha Utama :

Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri

Berkedudukan di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Indonesia

KANTOR PUSAT

Jl. Jend. Sudirman No. 5-6, RT 016

Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota

Balikpapan, Kalimantan Timur 76113

Telepon: +62542 733600

E-mail : corsec@suryabiru.com

Website : www.suryabirumurni.co.id

IV. PERNYATAAN UTANG

Tabel berikut ini menggambarkan posisi liabilitas Perseroan yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh KAP Maurice Ganda Nainggolan & Rekan dan ditandatangani oleh Maurice Ganda Nainggolan dengan opini tanpa modifikasi.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp 45.273.176.232 dengan perincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	2.613.030.989
Beban Akrua	1.098.125.425
Utang Pajak	1.255.009.264
Liabilitas Jangka Panjang Jatuh Tempo dalam 1 Tahun:	
- Utang Bank	29.043.207.971
- Utang Pembelian Aset Tetap	564.727.676
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	34.574.101.325
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas Jangka Panjang setelah dikurangi Bagian Jatuh Tempo 1 Tahun:	
- Utang Bank	-
- Utang Pembelian Aset Tetap	-
Uang Muka Pelanggan	5.333.692.240
Pendapatan Diterima Dimuka	41.166.667
Liabilitas Imbalan Pascakerja	5.324.216.000
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	10.699.074.907
JUMLAH LIABILITAS	45.273.176.232

LIABILITAS JANGKA PENDEK

1. UTANG USAHA KEPADA PIHAK KETIGA

Saldo Utang Usaha kepada Pihak Ketiga pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 2.613.030.989 dengan rincian sebagai berikut :

(dalam Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
PT Air Liquide Indonesia Teknologi	382.387.500
PT Batam Teknologi Gas	300.000.000
CV Sumber Karunia Sejahtera	234.927.000
PT Berau Mitra Sejati	224.966.000
PT Larashatiku Environmental	181.440.000
PT Air Products Indonesia	180.927.912
PT Kalba Indo Jaya Semesta	174.003.884
PT Linde Indonesia	151.689.877
PT Kharisma Inti Samudera Logistic	150.444.000
PT Naridah Putra Mandiri	109.794.000
PT Tiga Berlian Mandiri	126.720.000
PT Purnabuana Yudha	104.005.000
Lainnya (Masing-masing dibawah Rp 100.000.000)	291.725.816
Total	2.613.030.989

Tidak ada jaminan yang secara khusus diberikan oleh Perseroan atas seluruh utang usaha.

2. BEBAN AKRUAL

Saldo Biaya Beban Akrual pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 1.098.125.425 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Utilitas	952.358.592
Asuransi	65.941.443
Bunga	41.525.825
Gaji	35.799.450
Lainnya	2.500.115
Total	1.098.125.425

3. UTANG PAJAK

Saldo Utang Pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 1.255.009.264 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pajak Pertambahan Nilai-Bersih	950.017.385
Pajak Kini	
Pasal 29 Tahun 2020	148.255.167
Pasal 29 Tahun 2019	12.370.395
Pajak Penghasilan:	
Pasal 21	16.224.556
Pasal 23	33.105.111
Pasal 25	95.036.650
Total	1.255.009.264

Utang Pajak PPh Pasal 29 untuk tahun 2019 muncul akibat dari beban pajak kini dikurangi pajak dibayar dimuka.

4. UTANG BANK JANGKA PENDEK

Utang bank jangka pendek merupakan utang bank jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun ke depan. Saldo per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 29.043.207.971 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Bank Negara Indonesia	27.700.000.000
Bank UOB Buana 0594 (KMK)	1.343.207.971
Total	29.043.207.971

Bank Negara Indonesia Acc 0224542348 dan 0075424241

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.2011/016 tanggal 27 Juni 2011:

Plafon	: Rp 5.700.000.000
Jenis Kredit	: Kredit Modal Kerja
Jangka Waktu	: 12 bulan terhitung mulai tanggal 28-06-2011 s/d 27-06-2011
Suku Bunga	: Efektif 11% per tahun dapat diriviu setiap tahun

Berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (19) 2011/016 merubah beberapa bagian perjanjian menjadi:

Jangka Waktu : 3 bulan terhitung mulai tanggal 16-12- 2020 s/d 15-03-2021
Suku Bunga : 12,25% per tahun dapat diriviu setiap tahun

Bank Negara Indonesia Acc 0403656476

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.2015/058 tanggal 23 September 2015:

Plafon : Rp 2.000.000.000
Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja
Jangka Waktu : 12 bulan terhitung mulai tanggal 23-09-2015 s/d 24-09-2016
Suku Bunga : 13% per tahun dapat diriviu setiap tahun

Berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.(17) 2015/058 merubah beberapa bagian perjanjian menjadi:

Jangka Waktu : 3 bulan terhitung mulai tanggal 16-12- 2020 s/d 15-03-2021
Suku Bunga : Efektif 12,25% per tahun dapat diriviu setiap tahun

Bank Negara Indonesia Acc 0452961720

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.2016/021 tanggal 16 Juni 2016:

Plafon : Rp 17.500.000.000
Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja
Jangka Waktu : 12 bulan terhitung mulai tanggal 17-06-2016 s/d 17-06-2017
Suku Bunga : 11.50% per tahun dapat diriviu setiap tahun

Berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.(17) 2016/021 merubah beberapa bagian perjanjian menjadi:

Jangka Waktu : 3 bulan terhitung mulai tanggal 16-12- 2020 s/d 15-03-2021
Suku Bunga : Efektif 12,25% per tahun dapat diriviu setiap tahun

Bank Negara Indonesia Acc 0697496162

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.010/BLM/PK-KMK/2018:

Plafon : Rp 2.500.000.000
Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja
Jangka Waktu : 3 bulan terhitung mulai tanggal 29-03-2018 s/d 15-06-2018
Suku Bunga : 12.75% per tahun dapat diriviu setiap tahun

Berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.(12) 010/BLM/PK-KMK/2018 merubah beberapa bagian perjanjian menjadi:

Jangka Waktu : 3 bulan terhitung mulai tanggal 16-12- 2020 s/d 15-03-2021
Suku Bunga : 12,25% per tahun dapat diriviu setiap tahun

Perpanjangan pinjaman yang diperoleh dari Bank Negara Indonesia untuk masing-masing perjanjian telah disetujui terhitung mulai tanggal 15 Maret 2021 s/d 14 Maret 2022.

Agunan :

- 1 (satu) unit tanah yang terletak di Jalan Kariangau KM 5,5 Kel.Batu Ampar Balikpapan Utara, terdiri dari 1 sertifikat (SHM No.519)
- 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di komplek BDI Blok F-1 Kel.Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Utara, terdiri dari 1 sertifikat (SHGB No.850)
- 1 (satu) unit tanah yang terletak di Jalan Blora Kel.Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Selatan, terdiri dari 1 sertifikat (SHM No. 67)
- 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Kel.Prapatan Kec.Balikpapan Timur, terdiri dari 1 sertifikat (SHM No.601)
- 1 (satu) unit tanah yang terletak di Jalan Provinsi Balikpapan Banjarmasin km. 3 Kel.Panajam Kec.Balikpapan Seberang, terdiri dari 5 sertifikat (SHM. No.223, 224,225,226,227)
- 1 (satu) unit tanah yang terletak di Jalan Mulawarman, Batakan Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur, terdiri dari 1 sertifikat (SHGB No.2155)
- 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Balikpapan Baru Blok A No.3, Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan, terdiri dari 1 sertifikat (SHGB No.3759)
- 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ir. Sutami Komplek Pergudangan Blok P No.2 A, Kel. Karang Asam Kec. Sungai Kunjang Samarinda, terdiri dari 1 sertifikat (SHGB No.2340)
- Peralatan-peralatan pabrik atas nama Perusahaan sebesar Rp 9.739.300.000
- Persediaan/Stock barang atas nama Perusahaan sebesar Rp 5.325.150.000
- Peralatan, mesin dan kendaraan yang dibiayai dengan plafond kredit investasi BNI untuk Perusahaan
- 2 unit kendaraan transport tank (tangka) yang dibiayai dengan plafond kredit investasi BNI untuk PT Equatorial Karyanusa Indah

Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut dibawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank:

- Mengadakan penggabungan usaha (merger), atau konsolidasi dengan perusahaan lain
- Melakukan investasi, penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain
- Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain
- Merubah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah anggaran dasar perusahaan, memindahtangankan resipis atau saham perusahaan baik antara pemegang saham maupun kepada pihak lain.
- Membayar Utang perusahaan kepada pemegang saham
- Membagikan deviden atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga kepada pemegang saham
- Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk juga kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya
- Menerima pinjaman dari pihak lain, kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya
- Mengambil lease dari perusahaan leasing
- Melakukan akuisisi/pengambilalihan asset milik pihak ketiga
- Membuka kantor gudang transit atau perwakilan baru, atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada
- Mengikatkan diri sebagai penjamin, menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain
- Membubarkan perusahaan dan meminta dinyatakan pailit
- Merubah susunan pengurus direksi dan komisaris perusahaan

Sehubungan dengan pelaksanaan rencana IPO dan dengan mengingat status Perusahaan setelah pelaksanaan rencana IPO sebagai Perusahaan Terbuka, maka Perseroan mengajukan permohonan persetujuan dan/atau mengesampingkan ketentuan atas hal-hal sebagai berikut:

- Merubah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah anggaran dasar perusahaan, memindahtangankan resipis atau saham perusahaan baik antara pemegang saham maupun kepada pihak lain.
- Membagikan deviden atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga kepada pemegang saham.

Atas permohonan tersebut, Perseroan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank Negara Indonesia berdasarkan Surat Perubahan Negative Covenant Fasilitas Kredit No. BLM/2.1/168/R tanggal 16 April 2021 yang

menyetujui Perseroan untuk:

- Merubah status hukum Perseroan dari semula berbentuk perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka.
- Merubah anggaran dasar Perseroan yang mangakomodir ketentuan-ketentuan yang terkait dengan rencana pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham.
- Merubah kepemilikan saham Perseroan dengan penjualan saham melalui pasar modal sebanyak-banyaknya 30% dari total saham Perseroan dengan ketentuan bahwa pemilik saham mayoritas pada saat persetujuan tersebut diterbitkan akan tetap menjadi pemegang saham mayoritas atau sekurang-kurangnya 51% dari seluruh saham Perseroan.

Bank UOB Buana 0594 (KMK)

berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 33 tanggal 9 Desember 2013 oleh Notaris Andreas Gunawan S.H, M.Kn:

Plafon : Rp 1.400.000.000
 Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja
 Jangka Waktu : 12 bulan terhitung mulai tanggal 10-12-2013 s/d 10-12-2014
 Suku Bunga : 13% per tahun dapat diriviu setiap tahun
 Agunan : sebidang tanah hak milik

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No.300/11/2019 merubah beberapa bagian perjanjian menjadi:

Jangka Waktu : 12 bulan terhitung mulai tanggal 10 Desember 2020 hingga 10 Desember 2021
 Suku Bunga : 13,50% per tahun dapat diriviu setiap tahun

Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut dibawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank:

1. Merubah kegiatan usaha perseroan yang mendasar.
2. Melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam anggaran dasar perseroan.
3. Melakukan merger, membubarkan perseroan terbatas di bawah yang beroperasi atau melakukan konsolidasi, de-merger, pemisahan bisnis dan reorganisasi/menjual sebagian besar asset dan/atau operasi yang secara substantial akan mengubah bentuk kepemilikan saham debitor.
4. Memasuki suatu transaksi kecuali yang merupakan kepanjangan tangan dalam rangka kegiatan usaha yang dalam istilah komersial yang umum dalam perdagangan atau bisnis.
5. Merubah susunan pemegang saham atau kepemilikan dan manajemen debitor.

5. UTANG PEMBELIAN ASET TETAP JANGKA PENDEK

Saldo Utang Pembelian Aset Tetap Jangka Pendek per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 564.727.675 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Utang Pembiayaan Jatuh Tempo Kurang dari 1 (Satu) Tahun	564.727.675
Total	564.727.675

1. Sesuai dengan perjanjian nomor 55101190057 Perusahaan memiliki perjanjian utang pembelian aset tetap kendaraan dengan PT Maybank Indonesia Finance dengan jenis kendaraan Isuzu-NMR 71 T SDL. Harga perolehan Rp 325.000.000 dengan nilai pembiayaan Rp 225.048.000. Tingkat suku bunga efektif 19,09% per tahun dengan jangka waktu 24 bulan.
2. Sesuai dengan perjanjian nomor 9221900420 Perusahaan memiliki perjanjian utang pembelian aset tetap kendaraan dengan PT Mandiri Tunas Finance dengan jenis kendaraan Isuzu-NMR 71 T SDL. Harga perolehan Rp 325.000.000 dengan nilai pembiayaan Rp 224.945.507. Tingkat suku bunga efektif 18,09% per tahun dengan jangka waktu 24 bulan.

3. Sesuai dengan perjanjian nomor 9221900421 Perusahaan memiliki perjanjian utang pembelian aset tetap kendaraan dengan PT Mandiri Tunas Finance dengan jenis kendaraan Isuzu-NMR 71 T SDL. Harga perolehan Rp 325.000.000 dengan nilai pembiayaan Rp 224.945.507. Tingkat suku bunga efektif 18,09% per tahun dengan jangka waktu 24 bulan.
4. Sesuai dengan perjanjian nomor 9221900915 Perusahaan memiliki perjanjian utang pembelian aset tetap kendaraan dengan PT Mandiri Tunas Finance dengan jenis kendaraan Isuzu-GIGA-FVM 34 UN. Harga perolehan Rp 750.500.000 dengan nilai pembiayaan Rp 613.451.170. Tingkat suku bunga efektif 15,66% per tahun dengan jangka waktu 24 bulan.
5. Sesuai dengan perjanjian nomor 2800015734001 Perusahaan memiliki perjanjian utang pembelian aset tetap kendaraan dengan PT Jtrust Olympindo Multi Finance dengan jenis kendaraan Tata super ACE HT DLS. Harga perolehan Rp 158.800.000 dengan nilai pembiayaan Rp 129.728.325. Tingkat suku bunga efektif 20,72% per tahun dengan jangka waktu 24 bulan.
6. Sesuai dengan perjanjian nomor 2800015734002 Perusahaan memiliki perjanjian utang pembelian aset tetap kendaraan dengan PT Jtrust Olympindo Multi Finance dengan jenis kendaraan Tata super ACE HT DLS. Harga perolehan Rp 158.800.000 dengan nilai pembiayaan Rp 129.728.325. Tingkat suku bunga efektif 20,72% per tahun dengan jangka waktu 24 bulan.

LIABILITAS JANGKA PANJANG

1. UTANG BANK JANGKA PANJANG

Perseroan tidak memiliki utang bank jangka Panjang per 31 Desember 2020. Seluruh utang bank jatuh tempo dalam 1 tahun.

2. UANG MUKA PELANGGAN

Saldo Uang Muka Pelanggan per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 5.333.692.240 dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam Rupiah)
Keterangan	Jumlah	
Utang Deposit Customer	604.507.343	
Utang Jaminan Tabung	4.729.184.897	
Total	5.333.692.240	

3. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA

Metode yang digunakan dalam perhitungan liabilitas imbalan kerja adalah metode Projected Unit Credit. Perhitungan liabilitas imbalan kerja 31 Desember 2020 dilakukan oleh konsultan independen PT Dayamandiri Dharmakonsilindo sesuai dengan laporan tanggal 17 Maret 2021 dengan nomor laporan 138/ST-NM-PSAK24-SBMA/III/2021. Per tanggal 31 Desember 2020, Perseroan mencatatkan saldo liabilitas imbalan pasca kerja sebesar Rp 5.324.216.000 dengan asumsi utama yang digunakan sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Jumlah Karyawan	: 77
Tingkat Pensiun Normal	: 56 Tahun
Tingkat mortalita	: TMI – 2011
Tingkat diskonto – per tahun	: 6,35%

Liabilitas imbalan kerja yang disajikan dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

		(dalam Rupiah)
Keterangan	Jumlah	
Saldo awal tahun	4.282.885.000	
Biaya Jasa Kini	374.467.000	
Biaya bunga	262.849.000	
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti - neto	404.015.000	
Total	5.324.216.000	

KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Pada tanggal laporan auditor independen, Perseroan tidak memiliki komitmen maupun kewajiban kontinjensi.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2020 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN LAIN YANG SIGNIFIKAN KECUALI LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SEHUBUNGAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PEMBATAHAN-PEMBATAHAN (*NEGATIVE COVENANT*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 telah diaudit oleh KAP Maurice Ganda Nainggolan & Rekan dan ditandatangani oleh Maurice Ganda Nainggolan dengan opini tanpa modifikasi.

Dalam penerbitan laporan keuangan audit untuk keperluan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan memanfaatkan relaksasi penerapan penyajian dan pengungkapan atas informasi keuangan berdasarkan POJK No. 7/2021 dan SEOJK No. 20/2021 yang diterbitkan untuk menindaklanjuti perkembangan pandemi Covid-19 yang terjadi. Informasi laporan keuangan pada periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada 31 Mei 2021 diperoleh dari laporan internal Perseroan dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direview oleh Akuntan Publik.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2021 (Tidak Diaudit)	2020	31 Desember 2019	2018
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Bank	1.778.238.951	1.779.321.245	2.110.513.824	2.414.801.058
Piutang Usaha dari Pihak Ketiga	21.234.814.146	17.926.429.511	19.603.843.014	16.788.694.454
Piutang Lain-lain dari Pihak Ketiga	819.356.108	705.519.000	1.839.623.456	1.538.394.332
Persediaan	5.066.472.062	4.228.647.009	4.856.716.612	4.958.332.163
Uang Muka Pembelian	4.423.563.570	5.730.976.782	2.257.219.522	1.532.696.424
Biaya Dibayar Dimuka	1.313.767.015	786.681.544	173.779.421	100.044.630
Pajak Dibayar Dimuka	788.865.180	-	-	-
Jumlah Aset Lancar	35.425.077.032	31.157.575.091	30.841.695.849	27.332.963.061
ASET TIDAK LANCAR				
Aset Tetap setelah dikurangi				
Akumulasi Penyusutan	162.520.791.567	162.924.717.031	95.279.676.341	95.241.675.618
Aset Pajak Tangguhan	1.171.327.520	1.171.327.520	1.070.721.250	884.167.250
Jumlah Aset Tidak Lancar	163.692.119.087	164.096.044.551	96.350.397.591	96.125.842.868
JUMLAH ASET	199.117.196.120	195.253.619.642	127.192.093.440	123.458.805.929
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	7.164.321.537	2.613.030.989	4.207.608.437	4.638.545.197
Beban Akrua	1.837.809.831	1.098.125.425	708.132.698	326.078.388
Utang Pajak	1.392.471.985	1.255.009.264	847.527.160	325.162.627
Liabilitas Jangka Panjang Jatuh Tempo dalam 1 Tahun				
- Utang Bank	27.210.768.950	29.043.207.971	29.025.213.598	29.047.358.638
- Utang Pembelian Aset Tetap	234.871.247	564.727.676	751.224.893	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	37.840.243.550	34.574.101.325	35.539.706.786	34.337.144.850
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas Jangka Panjang - setelah dikurangi Bagian Jatuh Tempo 1 Tahun				
- Utang Bank	-	-	727.500.013	1.697.500.009
- Utang Pembelian Aset Tetap	-	-	564.727.675	-
Uang Muka Pelanggan	6.060.158.400	5.333.692.240	9.313.595.084	11.605.130.789
Pendapatan Diterima Dimuka	33.250.002	41.166.667	-	-
Liabilitas Imbalan Pascakerja	4.930.162.667	5.324.216.000	4.282.885.000	3.536.669.000
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	11.023.571.069	10.699.074.907	14.888.707.772	16.839.299.798
JUMLAH LIABILITAS	48.863.814.619	45.273.176.232	50.428.414.558	51.176.444.648

Keterangan	31 Mei 2021 (Tidak Diaudit)	2020	31 Desember 2019	2018
EKUITAS				
Modal Saham	65.000.000.000	65.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Tambahan Modal Disetor	11.294.492.000	11.294.492.000	11.294.492.000	11.294.492.000
Penghasilan Komprehensif Lain	67.909.251.174	67.909.251.174	(2.876.250)	135.767.250
Saldo Laba				
Ditentukan Penggunaannya	650.000.000	650.000.000	-	-
Tidak Ditentukan Penggunaannya	5.399.638.327	5.126.700.236	60.472.063.132	55.852.102.031
Jumlah Ekuitas	150.253.381.501	149.980.443.410	76.763.678.882	72.282.361.281
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	199.117.196.120	195.253.619.642	127.192.093.440	123.458.805.929

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2021 (Tidak Diaudit)	31 Mei 2020 (Tidak Diaudit)	2020	31 Desember 2019	2018
Pendapatan Usaha	32.191.782.983	30.147.863.564	74.268.101.957	71.962.334.123	66.635.496.563
Beban Pokok Pendapatan	(17.274.843.676)	(15.656.020.729)	(36.511.872.821)	(33.667.726.548)	(30.588.334.515)
LABA KOTOR	14.916.939.307	14.491.842.836	37.756.229.136	38.294.607.575	36.047.162.048
Beban Umum dan Administrasi	(12.127.010.679)	(11.068.042.992)	(25.280.152.487)	(27.414.804.094)	(24.079.891.488)
LABA OPERASI	2.789.928.628	3.423.799.844	12.476.076.650	10.879.803.481	11.967.270.561
Beban Bunga dan Keuangan	(1.443.938.893)	(1.404.260.518)	(3.439.392.308)	(3.428.823.723)	(3.723.556.985)
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(876.713.161)	(369.739.182)	(1.289.482.643)	(320.736.262)	(840.161.874)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	469.276.574	1.649.800.144	7.747.201.699	7.130.243.496	7.403.551.702
Beban Pajak Penghasilan	(196.338.483)	(547.528.753)	(2.442.564.595)	(2.510.282.395)	(2.204.632.249)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	272.938.091	1.102.271.392	5.304.637.104	4.619.961.101	5.198.919.453
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Surplus Revaluasi Aset Tetap	-	-	68.355.745.674	-	-
Pengukuran Kembali Imbalan Pasti	-	(205.374.292)	(404.015.000)	(184.858.000)	181.023.000
Pajak Penghasilan Terkait	-	-	(39.603.250)	46.214.500	(45.255.750)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN-BERSIH	-	(205.374.292)	67.912.127.424	(138.643.500)	135.767.250
LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	272.938.091	896.897.100	73.216.764.528	4.481.317.601	5.334.686.703
LABA PER SAHAM	5,46	22,5	106,09	92,40	103,98

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Mei 2021 (Tidak Diaudit)	2020	31 Desember 2019	2018
RASIO PERTUMBUHAN (%)				
Aset	58,43%	53,51%	3,02%	-3,39%
Liabilitas	1,75%	-10,22%	-1,46%	-15,88%
Ekuitas	93,47%	95,38%	6,20%	7,97%
Penjualan bersih	6,78%	3,20%	7,99%	9,90%
Laba Kotor	2,93%	-1,41%	6,23%	11,87%
Laba Operasi	-19,20%	14,67%	-9,09%	-78,07%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	-71,56%	8,65%	-3,69%	-26,10%
Laba Bersih Tahun Berjalan	-75,24%	14,82%	-11,14%	-48,11%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	-69,57%	1533,82%	-16,00%	-46,75%

RASIO Marjin (%)

Marjin Laba Kotor - <i>Gross Profit Margin</i>	46,34%	50,84%	53,21%	54,10%
Marjin Laba Usaha - <i>Operating Profit Margin</i>	8,67%	16,80%	15,12%	17,96%
Marjin Laba Bersih Tahun Berjalan - <i>Net Profit Margin</i>	0,85%	7,14%	6,42%	7,80%

Keterangan	31 Mei 2021 (Tidak Diaudit)	31 Mei 2020 (Tidak Diaudit)	2020	31 Desember 2019	2018
RASIO PROFITABILITAS (%)					
Tingkat Pengembalian Aset - <i>Return On Asset</i>	0,14%	0,88%	2,72%	3,63%	4,21%
Tingkat Pengembalian Modal - <i>Return On Equity</i>	0,18%	22,05%	3,54%	6,02%	7,19%
RASIO SOLVABILITAS (X)					
Liabilitas / Aset	0,25	0,38	0,23	0,40	0,41
Liabilitas / Ekuitas	0,33	0,62	0,30	0,66	0,71
Ekuitas / Aset	0,75	0,62	0,77	0,60	0,59
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	0,60	2,42	1,63	1,44	1,55
<i>Interest Coverage Ratio</i>	1,32	2,17	3,25	3,08	2,99
Activity Turnover					
<i>Account Receivable Turnover</i>	1,52	1,71	4,14	3,67	3,97
<i>Account Payable Turnover</i>	2,41	5,13	13,97	8,00	6,59
<i>Assets Turnover</i>	0,16	0,24	0,38	0,57	0,54
RASIO LIKUIDITAS (X)					
Rasio Kas - <i>Cash Ratio</i>	0,05	0,04	0,05	0,12	0,07
Rasio Cepat - <i>Quick Ratio</i>	0,77	0,63	0,76	0,73	0,65
Rasio Lancar - <i>Current Ratio</i>	0,94	0,78	0,90	0,87	0,80

VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 serta 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Dalam penerbitan laporan keuangan audit untuk keperluan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan memanfaatkan relaksasi penerapan penyajian dan pengungkapan atas informasi keuangan berdasarkan POJK No. 7/2021 dan SEOJK No. 20/2021 yang diterbitkan untuk menindaklanjuti perkembangan pandemi Covid-19 yang terjadi. Informasi laporan keuangan pada periode lima bulan yang berakhir pada 31 Mei 2021 diperoleh dari laporan internal Perseroan dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direview oleh Akuntan Publik.

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2020 telah diaudit oleh KAP Maurice Ganda Nainggolan & Rekan dan ditandatangani oleh Maurice Ganda Nainggolan dengan opini tanpa modifikasi.

1. Umum

Perseroan merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang Industri kimia anorganik gas. Pada saat ini kegiatan utama Perseroan adalah menjalankan usaha industri kimia dasar anorganik gas dan perdagangan besar bahan dan barang kimia.

Perseroan berkedudukan di Balikpapan dan berkantor pusat di Jalan Jend. Sudirman No. 5, Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasi Perseroan

Beberapa faktor yang mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan adalah sebagai berikut :

- **Faktor Perubahan Kebijakan Pemerintah**

Kebijakan Pemerintah seperti fiskal, moneter, atau kebijakan lain yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan fiskal seperti perubahan tarif pajak pada Perseroan akan berdampak pada meningkatnya beban pajak dan beban tambahan atas produk yang diberikan oleh Perseroan. Hal tersebut dapat mempengaruhi beban pajak dan laba bersih Perseroan
- b. Kebijakan moneter seperti kenaikan tingkat suku bunga akan mempengaruhi laba bersih Perseroan dan ketersediaan pilihan pendanaan dan rencana pengembangan bisnis Perseroan.
- c. Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat UMR / UMP dan jaminan sosial dapat mempengaruhi biaya upah dan gaji pegawai Perseroan. Perubahan kebijakan pada perizinan kegiatan usaha Perseroan dapat berpengaruh kepada waktu penyelesaian pembangunan. Keterlambatan Perseroan dalam memperoleh perizinan yang diperlukan dapat menyebabkan tertundanya jadwal penyelesaian yang sudah disepakati sebelumnya. Selain itu, regulasi Pemerintah lainnya seperti perubahan Peraturan Daerah, perubahan peruntukan, perubahan arus lalu lintas, perubahan objek pajak dan besaran pajak dapat berpengaruh pada aset-aset Perseroan yang sudah beroperasi.
- d. Rencana Pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota dari DKI Jakarta menuju Penajam Paser Utara diperkirakan dapat memberikan dampak positif di bidang perekonomian bagi wilayah di sekitar Penajam Paser Utara. Perseroan dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk meningkatkan penjualan dan memperluas area cakupan Perseroan untuk memasarkan produknya.

- **Manajemen Risiko Modal**

Perseroan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan hidup, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas. Struktur modal Perseroan terdiri dari kas di bank dan ekuitas yang terdiri dari modal ditempatkan dan disetor serta saldo laba. Dewan Direksi Perseroan secara berkala melakukan review struktur permodalan Perseroan. Sebagai bagian dari review ini, Dewan Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

- **Manajemen Risiko Tingkat Bunga**

Tingkat bunga mengacu kepada risiko pada nilai wajar atau arus kas dari instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan di tingkat suku bunga pasar. Perseroan terpapar risiko suku bunga karena entitas dalam Perseroan meminjam dana dengan tingkat bunga mengambang.

3. Kebijakan Akuntansi

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan.

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan Keuangan Perseroan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah. Laporan keuangan disusun berdasarkan nilai historis (historical cost), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi tiap-tiap akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung (direct method) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan

c. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Baru Dan Revisi Dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

Standar baru dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan ini diperkenankan yaitu:

- PSAK 15 (Amandemen), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
- PSAK 62 (Amandemen), Kontrak Asuransi- Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi;
- PSAK 71, Instrumen Keuangan;
- PSAK 71 (Amandemen), Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif;
- PSAK 72, Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan;

- PSAK 73: Sewa, efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan;
- ISAK 35: "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba";
- PSAK 1 (Amandemen 2019): "Penyajian Laporan Keuangan tentang Judul Laporan Keuangan";
- PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2019): "Penyajian Laporan Keuangan";
- PPSAK 13: "Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba";
- PSAK 25 (Amandemen 2019): "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan";
- PSAK 102 (Revisi 2019): "Akuntansi Murabahah";
- ISAK 101: "Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan terkait Kepemilikan Persediaan"; dan
- ISAK 102: "Penurunan Nilai Piutang Murabahah".

Interpretasi standar efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan adalah sebagai berikut

Penerapan atas PSAK 71

Perseroan melakukan penerapan atas PSAK 71, secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020.

4. ANALISA OPERASI PER SEGMENT

Kontribusi Pendapatan Per Segmen terhadap Pendapatan Perseroan

Berikut ini merupakan tabel perincian kontribusi Pendapatan Per Segmen terhadap Pendapatan Perseroan:

Keterangan	31 Mei		31 Desember		
	2021 (Tidak Diaudit)	2020 (Tidak Diaudit)	2020	2019	2018
Penjualan Pabrikasi	96%	95%	95%	95%	94%
Pendapatan Jasa	4%	5%	5%	5%	6%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Kontribusi pendapatan terbesar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 berasal dari segmen Penjualan Pabrikasi yaitu sebesar 95%, 95% dan 94% secara berurutan. Tidak terdapat peningkatan maupun penurunan yang signifikan terhadap kapasitas produksi Perseroan dalam 3 (tiga) tahun buku terakhir dan juga tidak terdapat perubahan yang signifikan terhadap harga penjualan produk Perseroan.

Kontribusi Laba Kotor Per Segmen terhadap Pendapatan Perseroan

Perusahaan melakukan usaha berupa penjualan pabrikasi dan jasa. Berikut ini adalah informasi berdasarkan kontribusi laba kotor per segmen:

Keterangan	2020		
	Penjualan	Pendapatan Jasa	Jumlah
Pendapatan Usaha	70.633.985.374	3.634.116.583	74.268.101.957
Beban Pokok Pendapatan	(34.978.976.821)	(1.532.896.000)	(36.511.872.821)
Laba Kotor	35.655.008.553	2.101.220.583	37.756.229.136

Keterangan	2019		
	Penjualan	Pendapatan Jasa	Jumlah
Pendapatan Usaha	68.647.643.016	3.314.691.107	71.962.334.123
Beban Pokok Pendapatan	(31.500.330.548)	(2.167.396.000)	(33.667.726.548)
Laba Kotor	37.147.312.468	1.147.295.107	38.294.607.575

Keterangan	2018		
	Penjualan	Pendapatan Jasa	Jumlah
Pendapatan Usaha	62.699.383.783	3.936.112.780	66.635.496.563
Beban Pokok Pendapatan	(29.226.834.515)	(1.361.500.000)	(30.588.334.515)
Laba Kotor	33.472.549.268	2.574.612.780	36.047.162.048

Kontribusi Laba Kotor terbesar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 sejalan dengan kontribusi pendapatan terbesarnya yang berasal dari segmen Penjualan Pabrikasi yaitu sebesar 95%, 95% dan 94% secara berurutan.

Keterangan	31 Mei		31 Desember		
	2021 (Tidak Diaudit)	2020 (Tidak Diaudit)	2020	2019	2018
Penjualan Pabrikasi	96%	95%	95%	95%	94%
Pendapatan Jasa	4%	5%	5%	5%	6%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

5. ANALISA KEUANGAN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XIX dari Prospektus ini.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2021 (Tidak Diaudit)	31 Mei 2020 (Tidak Diaudit)	2020	31 Desember 2019	2018
Pendapatan Usaha	32.191.782.983	30.147.863.564	74.268.101.957	71.962.334.123	66.635.496.563
Beban Pokok Pendapatan	7.274.843.676)	(15.656.020.729)	(36.511.872.821)	(33.667.726.548)	(30.588.334.515)
LABA KOTOR	14.916.939.307	14.491.842.836	37.756.229.136	38.294.607.575	36.047.162.048
Beban Umum dan Administrasi	(12.127.010.679)	(11.068.042.992)	(25.280.152.487)	(27.414.804.094)	(24.079.891.488)
LABA OPERASI	2.789.928.628	3.423.799.844	12.476.076.650	10.879.803.481	11.967.270.561
Beban Bunga dan Keuangan	(1.443.938.893)	(1.404.260.518)	(3.439.392.308)	(3.428.823.723)	(3.723.556.985)
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(876.713.161)	(369.739.182)	(1.289.482.643)	(320.736.262)	(840.161.874)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	469.276.574	1.649.800.144	7.747.201.700	7.130.243.496	7.403.551.702
Beban Pajak Penghasilan	(196.338.483)	(547.528.753)	(2.442.564.595)	(2.510.282.395)	(2.204.632.249)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	272.938.091	1.102.271.392	5.304.637.104	4.619.961.101	5.198.919.453
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Surplus Revaluasi Aset Tetap	-	-	68.355.745.674	-	-
Pengukuran Kembali Imbalan Pasti	-	(205.374.292)	(443.618.250)	(138.643.500)	135.767.250
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN-BERSIH	-	(205.374.292)	67.912.127.424	(138.643.500)	135.767.250
LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	272.938.091	896.897.100	73.216.764.528	4.481.317.601	5.334.686.703
LABA PER SAHAM	5,46	22,5	106,09	92,40	103,98

a. Pendapatan Usaha

Berikut ini merupakan rincian pendapatan Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan 31 Mei 2020 (*Tidak Diaudit*) serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei		2020	31 Desember	
	2021 (Tidak Diaudit)	2020 (Tidak Diaudit)		2019	2018
Penjualan	30.747.977.041	28.630.838.131	70.633.985.374	68.647.643.016	62.699.383.783
Pendapatan Jasa	1.443.805.942	1.517.025.433	3.634.116.583	3.314.691.107	3.936.112.780
Jumlah	32.191.782.983	30.147.863.564	74.268.101.957	71.962.334.123	66.635.496.563

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 (Tidak Diaudit) dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 (Tidak Diaudit)

Pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp 32.191.782.983 dimana terdapat kenaikan pendapatan sebesar Rp 2.043.919.419 atau sebesar 6,78% bila dibandingkan dengan pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 yaitu sebesar Rp 30.147.863.564. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kembalinya aktivitas industri setelah pandemi Covid-19.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 74.268.101.957 dimana terdapat kenaikan pendapatan sebesar Rp 2.305.767.834 atau sebesar 3,20% bila dibandingkan dengan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 71.962.334.123. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penjualan *liquid nitrogen* yang naik hingga 30% di Tahun 2020 karena Perseroan berhasil memperoleh kontrak baru dengan pelanggan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 71.962.334.123 dimana terdapat kenaikan pendapatan sebesar Rp 5.326.837.560 atau sebesar 7,99% bila dibandingkan dengan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 66.635.496.563. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh keberhasilan Perseroan berhasil memperoleh kontrak dengan pelanggan baru diantaranya Pama Persada, Pertamina Hulu Sanga Sanga serta perpanjangan kontrak besar dengan ABM Investama dan Pertamina Hulu Mahakam.

b. Beban Pokok Pendapatan

Tabel berikut ini menyajikan beban pokok pendapatan perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 (Tidak Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit) serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei		2020	31 Desember	
	2021 (Tidak Diaudit)	2020 (Tidak Diaudit)		2019	2018
Jumlah Pemakaian Bahan Baku	10.309.258.211	11.274.633.515	25.284.053.224	20.807.053.061	21.392.428.514
Jumlah Beban <i>Ovehead</i> Pabrik	7.333.699.109	5.125.434.212	12.187.119.934	12.442.941.840	9.433.336.777
Persediaan Barang Dalam Proses:					
- Awal	-	-	-	-	-
- Akhir	-	-	-	-	-
Persediaan Barang Jadi:					
- Awal	3.864.732.045	2.086.521.201	2.086.521.201	2.504.252.848	2.266.822.072
- Akhir	(4.232.845.690)	(2.830.568.199)	(3.045.821.538)	(2.086.521.201)	(2.504.252.848)
Beban Pokok Pendapatan	17.274.843.675	15.656.020.729	36.511.872.821	33.667.726.548	30.588.334.515

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 (Tidak Diaudit) dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 (Tidak Diaudit)

Beban pokok pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp 17.274.843.675 dimana terdapat peningkatan beban pokok pendapatan sebesar Rp 1.618.822.947 atau sebesar 10,34% bila dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 yaitu sebesar Rp 15.656.020.729. Peningkatan ini terjadi sejalan dengan meningkatnya beban *overhead* pabrik Perseroan sebesar Rp2.208.264.897.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 36.511.872.821 dimana terdapat kenaikan beban pokok pendapatan sebesar Rp 2.844.146.273 atau sebesar 8,45% bila dibandingkan dengan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 33.667.726.548. Peningkatan penjualan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 mengharuskan Perseroan untuk melakukan pembelian bahan baku dari pihak ketiga karena kapasitas produksi Perseroan yang tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh permintaan pelanggan sehingga jumlah pembelian bahan baku menjadi lebih besar dari periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 33.667.726.548 dimana terdapat kenaikan beban pokok pendapatan sebesar Rp 3.079.392.033 atau sebesar 10,07% bila dibandingkan dengan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 30.588.334.515. Peningkatan ini dikarenakan meningkatnya penjualan sehingga Perseroan diharuskan untuk meningkatkan produksi Perseroan. Selain itu, untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, beban *overhead* pabrik Perseroan terlihat kecil karena terdapat beberapa kendala pada pabrik Perseroan yang mengganggu kegiatan produksi Perseroan sehingga untuk memenuhi permintaan dari pelanggan, Perseroan diharuskan untuk melakukan pembelian bahan baku dari pihak ketiga lebih banyak lagi. Hal tersebut membuat beban *overhead* pabrik meningkat secara signifikan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang dimana pabrik Perseroan sudah berjalan secara normal pada periode tersebut.

c. Beban Umum dan Administrasi

Tabel berikut ini menyajikan Beban Umum dan Administrasi Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 (*Tidak Diaudit*) dan 2020 (*Tidak Diaudit*), serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei		31 Desember		
	2021 (Tidak Diaudit)	2020 (Tidak Diaudit)	2020	2019	2018
Gaji dan Tunjangan	6.143.263.253	4.905.386.666	10.510.559.961	12.200.309.232	9.560.526.159
Pemasaran dan Penjualan	2.874.061.068	3.130.302.265	7.084.897.266	6.341.166.686	6.888.023.007
Perbaikan dan Pemeliharaan	921.865.221	703.065.164	2.167.484.586	2.979.426.590	2.397.348.704
Jamsostek	455.545.470	439.405.181	1.030.588.718	1.318.438.987	1.197.334.260
Pajak dan Retribusi	257.438.761	257.852.422	677.335.146	565.167.779	461.339.471
Imbalan Pascakerja	-	265.548.333	637.316.000	561.358.000	501.018.000
Penyusutan	266.096.917	227.714.397	545.562.021	435.687.961	420.873.384
Perlengkapan Kantor	224.731.019	232.806.836	427.030.101	478.824.629	459.032.995
Listik	115.556.721	126.692.767	285.558.831	369.808.919	342.108.780
Jasa Profesional	76.300.000	177.159.710	259.886.983	291.398.200	153.145.700
Komunikasi	91.756.533	96.113.488	223.279.205	216.543.751	201.928.852

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei		31 Desember		
	2021 (Tidak Diaudit)	2020 (Tidak Diaudit)	2020	2019	2018
Transportasi	80.583.909	79.954.624	184.436.566	215.313.746	203.024.461
Perjalanan Dinas	76.507.914	65.681.375	105.068.410	284.698.239	168.916.358
Pengobatan Karyawan	98.654.145	32.379.935	101.613.803	42.489.235	39.220.244
Konsumsi	35.727.500	22.191.500	72.728.000	76.122.100	75.355.200
Tes Kesehatan	89.798.500	5.254.500	65.097.100	-	-
Materai	25.048.000	18.648.000	43.511.000	47.212.000	48.276.000
Hiburan, Rekreasi dan Olahraga	35.412.500	13.217.000	41.024.000	43.609.100	59.345.400
Sewa	23.000.000	7.250.000	36.900.000	75.900.000	62.880.420
Air	17.362.043	12.367.008	36.826.437	20.713.138	17.370.435
Sumbangan	13.446.300	20.875.000	33.250.000	50.679.500	36.466.500
Jamuan	8.498.700	14.511.750	25.464.550	47.749.700	46.479.037
Asuransi	27.475.601	-	11.191.521	209.102.281	157.345.018
Beban Pengembangan SDM	1.975.000	-	-	-	-
Lain-lain	166.905.604	213.665.072	673.542.283	543.084.321	582.533.103
Beban Umum dan Administrasi	12.127.010.679	11.068.042.992	25.280.152.488	27.414.804.094	24.079.891.488

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 (Tidak Diaudit) dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 (Tidak Diaudit)

Beban Umum dan Administrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp 12.127.010.679 dimana terdapat peningkatan beban umum dan administrasi sebesar Rp 1.058.967.687 atau sebesar 9,57% bila dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 yaitu sebesar Rp 11.068.042.992. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya peningkatan pada beban gaji dan tunjangan pada periode yang berakhir 31 Mei 2021 yaitu sebesar Rp 1.237.876.587 atau sebesar 25,24%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 25.280.152.487 dimana terdapat penurunan beban umum dan administrasi sebesar Rp 2.134.651.607 atau sebesar 7,79% bila dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 27.414.804.094. Penurunan tersebut dikarenakan aktivitas pemasaran dan penjualan yang sempat melambat dikarenakan pandemi Covid-19.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 27.414.804.094 dimana terdapat kenaikan beban umum dan administrasi sebesar Rp 3.334.912.606 atau sebesar 13,85% bila dibandingkan dengan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 24.079.891.488. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya peningkatan Upah Minimum Regional (UMR) dan juga peningkatan beban pemasaran dan penjualan untuk mengakomodir Perseroan mengikuti tender-tender baru.

d. Beban Bunga dan Keuangan

Beban Bunga dan keuangan Perseroan keseluruhannya merupakan beban atas biaya bunga pinjaman ke Bank sebesar Rp 1.443.938.893, Rp 1.404.260.518, Rp 3.439.392.308, Rp 3.428.823.723 dan Rp 3.723.556.985 masing-masing untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 (Tidak Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit), serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 (Tidak Diaudit) dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 (Tidak Diaudit)

Beban bunga dan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp 1.443.938.893 dimana terdapat peningkatan beban bunga dan keuangan sebesar Rp 39.678.375 atau sebesar 2,83% bila dibandingkan dengan beban bunga dan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 yaitu sebesar Rp 1.404.260.518. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya beban Administrasi dan Provisi Bank yang cukup signifikan sebesar Rp 62.780.028 atau sebesar 125,66%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban bunga dan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 3.439.392.308 dimana terdapat kenaikan beban bunga dan keuangan sebesar Rp 10.568.585 atau sebesar 0,31% bila dibandingkan dengan beban bunga dan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 3.428.823.723. Pada kedua periode tersebut tidak terdapat perubahan yang signifikan dalam beban bunga dan keuangan karena tidak ada perubahan yang signifikan baik pada jumlah Utang Bank Perseroan maupun tingkat suku bunga yang berlaku bagi Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban bunga dan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 3.428.823.723 dimana terdapat penurunan beban bunga dan keuangan sebesar Rp 294.733.262 atau sebesar 8% bila dibandingkan dengan beban bunga dan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 3.723.556.985. Peningkatan tersebut karena adanya kenaikan tingkat suku bunga yang berlaku bagi Perseroan dari yang semula sebesar 11,50% - 13,00% untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 menjadi 12,75% - 13,00% untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019.

e. Pendapatan (Beban) Lain-Lain bersih

Tabel berikut ini menyajikan Pendapatan (beban) Lain Bersih Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan 2020 (*Tidak Diaudit*), serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei		31 Desember		
	2021 (Tidak Diaudit)	2020 (Tidak Diaudit)	2020	2019	2018
Keuntungan Penjualan Aset Tetap			332.136.700	288.201.125	290.277.709
Pendapatan Jasa Giro	3.688.818	2.943.103	8.532.659	8.476.147	13.156.621
Laba (Rugi) Selisih Kurs	258	231	6.097.865	(3.321.034)	14.358.685
Pendapatan Bunga Tabungan	345.342	157.591	186.664	600.561	845.676
Pendapatan Lain-lain	403.010.939	456.550	18.019.900	8.273.422	7.176.142
Beban Pajak	(106.807.552)	(200.972.468)	(355.408.127)	(243.124.332)	(788.616.301)
Beban Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(164.821.929)	(154.357.061)	(380.252.682)	(368.447.151)	(341.173.742)
Kerugian Penurunan Nilai Tanah			(806.116.456)	-	-
Denda Perkara	(1.000.000.000)	-			
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(12.129.0377)	(17.967.128)	(112.679.166)	(11.395.000)	(36.186.663)
Pendapatan (Beban) Lain-Lain Bersih	(876.713.161)	(369.739.182)	(1.289.482.643)	(320.736.262)	(840.161.874)

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 (Tidak Diaudit) dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 (Tidak Diaudit)

Pendapatan (beban) Lain-lain bersih untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp (876.713.161) dimana terdapat kenaikan Pendapatan (beban) Lain-lain bersih sebesar Rp (506.973.979) atau sebesar 137,12% bila dibandingkan dengan Pendapatan (beban) Lain-lain bersih untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 yaitu sebesar Rp (369.739.182). Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya denda perkara yang harus dibayarkan oleh Perseroan sebesar Rp 1.000.000.000 untuk periode yang berakhir 31 Mei 2021 akibat dari putusan pengadilan terkait limbah B3.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan (beban) Lain-lain bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp (1.289.482.643) dimana terdapat kenaikan Pendapatan (beban) Lain-lain bersih sebesar Rp 968.746.381 atau sebesar 302,04% bila dibandingkan dengan Pendapatan (beban) Lain-lain bersih untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp (320.736.262). Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kerugian penurunan nilai tanah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp 806.116.456.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan (beban) Lain-lain bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp (320.736.262) dimana terdapat penurunan Pendapatan (beban) Lain-lain bersih sebesar Rp 519.425.612 atau sebesar 61,82% bila dibandingkan dengan Pendapatan (beban) Lain-lain bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp (840.161.874). penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya beban pajak sebesar Rp 545.491.969.

f. Beban Pajak Penghasilan

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 (Tidak Diaudit) dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 (Tidak Diaudit)

Beban pajak penghasilan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp (196.338.483) menurun sebesar Rp 351.190.270 atau sebesar 167,60% jika dibandingkan dengan beban pajak penghasilan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 yaitu sebesar Rp (547.528.753).

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 2.442.564.595 dimana terdapat penurunan Beban pajak penghasilan sebesar Rp 67.717.800 atau sebesar 2,65% bila dibandingkan dengan Beban pajak penghasilan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 2.510.282.395. Penurunan tersebut dikarenakan adanya penurunan beban pajak kini sebesar Rp 67.847.780 atau sebesar 3% dari yang semula sebesar Rp 2.650.621.895 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 menjadi Rp 2.582.774.115 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 2.510.282.395 dimana terdapat kenaikan Beban pajak penghasilan sebesar Rp 305.650.146 atau sebesar 25,81% bila dibandingkan dengan beban pajak penghasilan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp

2.204.632.249. kenaikan tersebut dikarenakan adanya peningkatan Beban Pajak Kini sebesar Rp 320.735.146 atau sebesar 14% dari semula sebesar Rp 2.329.886.749 untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 menjadi Rp 2.650.621.895 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019.

g. Laba Bersih Tahun Berjalan

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 (Tidak Diaudit) dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 (Tidak Diaudit)

Laba bersih tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp 272.938.091 dimana terdapat penurunan Laba bersih tahun berjalan sebesar Rp 829.333.301 atau sebesar 75,24% bila dibandingkan dengan Laba bersih tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 yaitu sebesar Rp 1.102.271.392. Hal ini disebabkan karena meningkatnya beban umum dan administrasi sebesar Rp 1.058.967.687 atau sebesar 9,57%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba bersih tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 5.304.637.104 dimana terdapat kenaikan Laba bersih tahun berjalan sebesar Rp 684.676.003 atau sebesar 14,82% bila dibandingkan dengan Laba bersih tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 4.619.961.101. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh menurunnya Beban Umum dan Administrasi sebesar Rp 2.134.651.607 atau sebesar 7,79% dari semula Rp 27.414.804.094 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 bila dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 25.280.152.487.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba bersih tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 4.619.961.101 dimana terdapat penurunan Laba bersih tahun berjalan sebesar Rp 578.958.352 atau sebesar -11,14% bila dibandingkan dengan Laba bersih tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 5.198.919.453. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya Beban Umum dan Administrasi sebesar Rp 3.334.912.606 atau sebesar 13,85% dari semula sebesar Rp 24.079.891.488 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 bila dibandingkan dengan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 27.414.804.094.

h. Penghasilan Komprehensif Lain

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 (Tidak Diaudit) dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 (Tidak Diaudit)

Hingga Prospektus ini diterbitkan, untuk periode yang berakhir 31 Mei 2021, Perseroan tidak memiliki penghasilan komprehensif lain karena Perseroan belum melakukan pengukuran kembali Imbalan Pasca Kerja untuk periode 2021, sedangkan komprehensif lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 yaitu sebesar Rp (205.374.292) yang seluruhnya merupakan pengukuran kembali imbalan Pasca Kerja.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 67.912.127.424 dimana terdapat kenaikan Penghasilan komprehensif lain sebesar Rp 68.050.770.924 atau sebesar

49083,28% bila dibandingkan dengan Penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp (138.643.500). Penurunan dikarenakan surplus aset tetap tanah pada 2020 adalah RP 68.355.745.674 dan juga terdapat pengukuran kembali imbalan pasti sebesar Rp (404.015.000) di tahun 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp (138.643.500) dimana terdapat penurunan Penghasilan komprehensif lain sebesar Rp 274.410.750 atau sebesar -202,12% bila dibandingkan dengan Penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 135.767.250. Penurunan disebabkan pengukuran imbalan pasti sebesar Rp (184.858.000) pada tahun 2019.

i. Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 (Tidak Diaudit) dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 (Tidak Diaudit)

Laba komprehensif tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp 272.938.091 dimana terdapat penurunan Laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp 623.959.009 atau sebesar 69,57% bila dibandingkan dengan Laba komprehensif tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 yaitu sebesar Rp 896.897.100. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya Laba Bersih tahun berjalan dan tidak adanya penghasilan (beban) komprehensif lain untuk periode 31 Mei 2021 hingga Prospektus ini diterbitkan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 73.216.764.528 dimana terdapat kenaikan Laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp 68.735.446.927 atau sebesar 1533,82% bila dibandingkan dengan Laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 4.481.317.601. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah penghasilan komprehensif lain-bersih sebesar Rp 68.050.770.924 atau sebesar 49083,28%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 4.481.317.601 dimana terdapat penurunan Laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp 853.369.102 atau sebesar 16% bila dibandingkan dengan Laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 5.334.686.703. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya jumlah penghasilan komprehensif lain-bersih sebesar Rp 274.410.750 atau sebesar 202,12%.

IKHTISAR LAPORAN POSISI KEUANGAN

Jumlah Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perseroan per 31 Mei 2021 (*Tidak Diaudit*) serta per 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Mei	2020	31 Desember	
	2021 (Tidak Diaudit)		2019	2018
Jumlah Aset Lancar	35.425.077.032	31.157.575.091	30.841.695.849	27.332.963.061
Jumlah Aset Tidak Lancar	163.692.119.087	164.096.044.551	96.350.397.591	96.125.842.868
JUMLAH ASET	199.117.196.120	195.253.619.642	127.192.093.440	123.458.805.929
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	37.840.243.550	34.574.101.325	35.539.706.786	34.337.144.850
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	11.023.571.069	10.699.074.907	14.888.707.772	16.839.299.798
JUMLAH LIABILITAS	48.863.814.618	45.273.176.232	50.428.414.558	51.176.444.648
JUMLAH EKUITAS	150.253.381.501	149.980.443.411	76.763.678.882	72.282.361.281
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	199.117.196.120	195.253.619.643	127.192.093.440	123.458.805.929

a. Jumlah Aset Lancar

Jumlah aset lancar per 31 Mei 2021 (Tidak Diaudit) dibandingkan per 31 Desember 2020

Aset lancar per 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp 35.425.077.032 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp 4.267.501.941 atau sebesar 13,70% bila dibandingkan dengan Aset lancar per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 31.157.575.091. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya aktivitas Perseroan dikarenakan meningkatnya pendapatan Perseroan sehingga aset berupa piutang usaha dari pihak ketiga meningkat signifikan sehingga aset lancar per 31 Mei 2021 menjadi naik.

Per 31 Desember 2020 dibandingkan per 31 Desember 2019

Aset lancar per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 31.157.575.091 dimana terdapat kenaikan Aset lancar sebesar Rp 315.879.243 atau sebesar 1,02% bila dibandingkan dengan Aset lancar per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 30.841.695.849. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya aktivitas Perseroan dikarenakan meningkatnya pendapatan Perseroan sehingga aset berupa persediaan meningkat signifikan sehingga aset 2020 menjadi naik.

Per 31 Desember 2019 dibandingkan per 31 Desember 2018

Aset lancar per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 30.841.695.849 dimana terdapat kenaikan Aset lancar sebesar Rp 3.508.732.788 atau sebesar 13% bila dibandingkan dengan Aset lancar per 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 27.332.963.061. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya aktivitas Perseroan dikarenakan meningkatnya pendapatan Perseroan sehingga aset berupa persediaan meningkat signifikan sehingga aset 2019 menjadi naik.

b. Jumlah Aset Tidak Lancar

Jumlah aset tidak lancar per 31 Mei 2021 (Tidak Diaudit) dibandingkan per 31 Desember 2020

Aset tidak lancar per 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp 163.692.119.087 dimana terdapat penurunan Aset tidak lancar sebesar Rp 403.925.464 atau sebesar 0,25% bila dibandingkan dengan Aset tidak lancar per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 164.096.044.551. Penurunan ini disebabkan oleh penambahan akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp 403.925.464 untuk periode yang berakhir 31 Mei 2021.

Per 31 Desember 2020 dibandingkan per 31 Desember 2019

Aset tidak lancar per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 164.096.044.551 dimana terdapat kenaikan Aset tidak lancar sebesar Rp 67.745.646.960 atau sebesar 70,31% bila dibandingkan dengan Aset tidak lancar per 31 Desember 2019 yaitu

sebesar Rp 96.350.397.591. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penghasilan komprehensif lain berupa surplus revaluasi aset tetap sehingga aset berupa aset tetap meningkat signifikan sehingga aset 2020 menjadi naik.

Per 31 Desember 2019 dibandingkan per 31 Desember 2018

Aset tidak lancar per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 96.350.397.591 dimana terdapat kenaikan Aset tidak lancar sebesar Rp 224.554.723 atau sebesar 0,23% bila dibandingkan dengan Aset tidak lancar per 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 96.125.842.868. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya aktivitas Perseroan dikeranakan meningkatnya pendapatan Perseroan sehingga aset berupa persediaan meningkat signifikan sehingga aset 2019 menjadi naik.

c. Jumlah Aset

Jumlah aset per 31 Mei 2021 (Tidak Diaudit) dibandingkan per 31 Desember 2020

Aset per 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp 199.117.196.120 dimana terdapat kenaikan Aset sebesar Rp 3.863.576.478 atau sebesar 1,98% bila dibandingkan dengan Aset per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 195.253.619.642. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya aktivitas Perseroan dikeranakan meningkatnya piutang usaha dari pihak ketiga dan persediaan Perseroan.

Per 31 Desember 2020 dibandingkan per 31 Desember 2019

Aset per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 195.253.619.642 dimana terdapat kenaikan Aset sebesar Rp 68.061.526.202 atau sebesar 53,51% bila dibandingkan dengan Aset per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 127.192.093.440. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penghasilan komprehensif lain berupa surplus revaluasi aset tetap sehingga aset berupa aset tetap meningkat signifikan sehingga aset 2020 menjadi naik.

Per 31 Desember 2019 dibandingkan per 31 Desember 2018

Aset per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 127.192.093.440 dimana terdapat kenaikan Aset sebesar Rp 3.733.287.511 atau sebesar 3,02% bila dibandingkan dengan Aset per 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 123.458.805.929. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya aktivitas Perseroan dikeranakan meningkatnya pendapatan Perseroan sehingga aset berupa persediaan meningkat signifikan sehingga aset 2019 menjadi naik.

d. Jumlah Liabilitas Jangka Pendek

Jumlah liabilitas jangka pendek per 31 Mei 2021 (Tidak Diaudit) dibandingkan per 31 Desember 2020

Liabilitas jangka pendek per 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp 37.840.243.550 dimana terdapat kenaikan Liabilitas jangka pendek sebesar Rp 3.266.142.226 atau sebesar 9,45% bila dibandingkan dengan Liabilitas jangka pendek per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 34.574.101.325. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban akrual dan utang usaha pada pihak ketiga.

Per 31 Desember 2020 dibandingkan per 31 Desember 2019

Liabilitas jangka pendek per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 34.574.101.325 dimana terdapat penurunan Liabilitas jangka pendek sebesar Rp 965.605.461 atau sebesar 3% bila dibandingkan dengan Liabilitas jangka pendek per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 35.539.706.786. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh menurunnya utang pajak, beban akrual dan utang bank karena menurunnya transaksi pada tahun 2020.

Per 31 Desember 2019 dibandingkan per 31 Desember 2018

Liabilitas jangka pendek per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 35.539.706.786 dimana terdapat Kenaikan Liabilitas jangka pendek sebesar Rp 1.202.561.936 atau sebesar 3,50% bila dibandingkan dengan Liabilitas jangka per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 34.337.144.850. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya utang pajak, beban akrual dan utang bank karena meningkatnya transaksi pada tahun 2020.

e. Jumlah Liabilitas Jangka Panjang

Jumlah liabilitas jangka panjang per 31 Mei 2021 (Tidak Diaudit) dibandingkan per 31 Desember 2020

Liabilitas jangka panjang per 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp 11.023.571.069 dimana terdapat kenaikan Liabilitas jangka panjang sebesar Rp 342.496.162 atau sebesar 3,03% bila dibandingkan dengan Liabilitas jangka panjang per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 10.699.074.907. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan uang muka pelanggan sebesar 13,62%.

Per 31 Desember 2020 dibandingkan per 31 Desember 2019

Liabilitas jangka Panjang per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 10.699.074.907 dimana terdapat penurunan Liabilitas jangka Panjang sebesar Rp 4.189.632.865 atau sebesar 28,14% bila dibandingkan dengan Liabilitas jangka Panjang per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 14.888.707.772. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya Uang Muka Pelanggan sebesar Rp 3.979.902.844 atau sebesar 42,73%.

Per 31 Desember 2019 dibandingkan per 31 Desember 2018

Liabilitas jangka Panjang per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 14.888.707.772 dimana terdapat penurunan Liabilitas jangka Panjang sebesar Rp 1.950.592.026 atau sebesar 11,58% bila dibandingkan dengan Liabilitas jangka Panjang per 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 16.839.299.798. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya Uang Muka Pelanggan sebesar Rp 2.291.535.715 atau sebesar 19,75%.

f. Jumlah Liabilitas

Jumlah liabilitas per 31 Mei 2021 (Tidak Diaudit) dibandingkan per 31 Desember 2020

Liabilitas per 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp 48.863.814.618 dimana terdapat kenaikan Liabilitas sebesar Rp 3.590.638.387 atau sebesar 7,93% bila dibandingkan dengan Liabilitas per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 45.273.176.232. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang.

Per 31 Desember 2020 dibandingkan per 31 Desember 2019

Liabilitas per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 45.273.176.232 dimana terdapat penurunan Liabilitas sebesar Rp 5.155.238.326 atau sebesar 10,22% bila dibandingkan dengan Liabilitas per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 50.428.414.558. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pembayaran pada utang sewa dan utang pembelian aset tetap pada tahun 2020.

Per 31 Desember 2019 dibandingkan per 31 Desember 2018

Liabilitas per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 50.428.414.558 dimana terdapat penurunan Liabilitas sebesar Rp 748.030.090 atau sebesar -1,46% bila dibandingkan dengan Liabilitas per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 51.176.444.648. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya liabilitas jangka panjang sebesar Rp 1.950.592.026 atau sebesar 11,58% menjadi sebesar Rp 14.888.707.772 dari semula sebesar Rp 16.839.299.798 per 31 Desember 2018.

g. Jumlah Ekuitas

Jumlah ekuitas per 31 Mei 2021 (Tidak Diaudit) dibandingkan per 31 Desember 2020

Ekuitas per 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp 150.253.381.501 dimana terdapat kenaikan Ekuitas sebesar Rp 272.938.091 atau sebesar 0,18% bila dibandingkan dengan Ekuitas per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 149.980.443.411. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo laba tidak ditentukan penggunaannya yang berasal dari Laba Bersih Periode Berjalan.

Per 31 Desember 2020 dibandingkan per 31 Desember 2019

Ekuitas per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 149.980.443.411 dimana terdapat kenaikan Ekuitas sebesar Rp 73.216.764.529 atau sebesar 95,38% bila dibandingkan dengan Ekuitas per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 76.763.678.882. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya tambahan Saldo Laba dari Laba bersih Periode Berjalan.

Per 31 Desember 2019 dibandingkan per 31 Desember 2018

Ekuitas per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 76.763.678.882 dimana terdapat kenaikan Ekuitas sebesar Rp 4.481.317.601 atau sebesar 6,20% bila dibandingkan dengan Ekuitas per 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 72.282.361.281. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya Penghasilan Komprehensif lain dan adanya tambahan Saldo laba dari Laba Bersih Periode Berjalan.

4. ANALISIS ARUS KAS

Tabel berikut ini menjelaskan ikhtisar laporan arus kas Perseroan untuk periode yang disajikan:

Keterangan	31 Mei		2020	31 Desember	
	2021 (Tidak Diaudit)	2020 (Tidak Diaudit)		2019	2018
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	2.342.433.108	52.790.762	3.786.085.164	4.035.869.355	13.854.045.378
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(181.238.545)	-	(2.656.547.212)	(3.036.755.253)	(8.799.501.535)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(2.162.276.856)	(521.081.153)	(1.460.730.532)	(1.303.401.336)	(4.332.923.048)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	(1.082.292)	(468.290.391)	(331.192.579)	(304.287.234)	721.620.795
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	1.779.321.245	2.110.513.824	2.110.513.824	2.414.801.058	1.693.180.263
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	1.778.238.952	1.642.223.433	1.779.321.245	2.110.513.824	2.414.801.058

Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 (unaudited) kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp 2.342.433.108, yaitu penerimaan dari Pelanggan sebesar Rp 28.813.082.663, pembayaran kepada karyawan sebesar Rp (10.904.613.294), pembayaran kepada pemasok dan biaya operasional lainnya sebesar Rp (11,631,214,289), Kas dihasilkan dari operasi sebesar Rp 6.277.255.080, pembayaran Beban Bunga dan Keuangan sebesar Rp (1.443.938.893) dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp (2.490.883.078).

Untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 (unaudited) kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp 52.790.762 dengan jumlah penerimaan dari Pelanggan sebesar Rp 28.481.561.043. Sedangkan penggunaan kas untuk Aktivitas Operasi adalah untuk Pembayaran kepada pemasok dan biaya operasional lainnya sebesar Rp (14.553.224.737), Kas dihasilkan dari operasi sebesar Rp 3.823.158.772 pembayaran kepada karyawan sebesar Rp (10,105,177,534), pembayaran Beban Bunga dan Keuangan sebesar Rp (1.404.260.518) dan pembayaran pajak penghasilan sebesar (2.366.107.492).

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp 3.786.085.164, yaitu penerimaan dari kas dari pelanggan sebesar Rp 71.965.612.615. Pembayaran untuk kepada pemasok sebesar Rp (40.562.145.199), kepada karyawan sebesar Rp (9.469.228.961), pembayaran beban operasional lainnya sebesar Rp (12.132.329.161), pembayaran Beban Bunga dan Keuangan sebesar Rp (3.581.305.182) dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp (2.434.518.948).

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp 4.035.869.355, yaitu penerimaan dari kas dari pelanggan sebesar Rp 66.855.649.857. Pembayaran untuk kepada pemasok sebesar Rp (34.339.516.544), kepada karyawan sebesar Rp (9.792.849.451), pembayaran beban operasional lainnya sebesar Rp (13.100.294.024), pembayaran Beban Bunga dan Keuangan sebesar Rp (3.221.012.991) dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp (2.366.107.492).

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp 13.854.045.378, yaitu penerimaan dari kas dari pelanggan sebesar Rp 67.188.063.600. Pembayaran untuk kepada pemasok sebesar Rp (28.921.937.425), kepada karyawan sebesar Rp (9.240.531.159), pembayaran beban operasional lainnya sebesar Rp (9.125.549.202), pembayaran Beban Bunga dan Keuangan sebesar Rp (3.723.556.985) dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp (2.322.443.451).

Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Untuk periode yang berakhir 31 Mei 2021 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp (181.238.545) yang seluruhnya digunakan untuk Penambahan aset tetap.

Untuk periode yang berakhir 31 Mei 2020 tidak terdapat arus kas masuk maupun arus kas keluar untuk aktivitas investasi.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp (2.656.547.212), yaitu Hasil penjualan aset tetap sebesar Rp 332.136.700 dan Penambahan aset tetap sebesar Rp (2.988.683.912).

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp (3.036.755.253), yaitu Hasil penjualan aset tetap sebesar Rp 288.201.125 dan penambahan aset tetap sebesar Rp (3.324.956.378).

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp (8.799.501.535), yaitu Hasil penjualan aset tetap sebesar Rp 290.277.709 dan penambahan aset tetap sebesar Rp (9.089.779.244).

Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Untuk periode 31 Mei 2021 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp (2.162.276.856), yaitu pembayaran utang bank sebesar Rp (3.415.020.275), Penerimaan utang bank Rp 1.582.581.254, pembayaran utang pembelian aset tetap sebesar Rp (329.837.835).

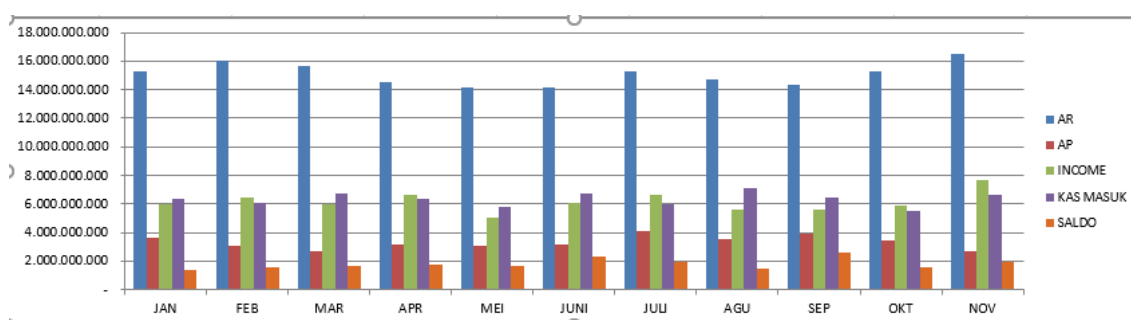
Untuk periode 31 Mei 2020 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp (521.081.153), yaitu pembayaran utang bank sebesar Rp (3.428.823.723), penerimaan utang bank Rp 3.082.227.588 pembayaran utang pembelian aset tetap sebesar Rp (174.485.018).

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp (1.460.730.532) yaitu untuk pembayaran utang bank sebesar Rp (3.419.220.764), penerimaan utang bank Rp 2.709.715.124 pembayaran utang pembelian aset tetap sebesar Rp (751.224.892).

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp (1.303.401.336) yaitu untuk pembayaran utang bank sebesar Rp (3.887.551.191), penerimaan utang bank Rp 2.895.406.155, pembayaran utang pembelian aset tetap sebesar Rp (311.256.300).

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp (4.332.923.048) yaitu untuk pembayaran utang bank sebesar Rp (4.942.289.111), penerimaan utang bank Rp 609.366.063.

Pola Arus Kas dikaitkan dengan Karakteristik dan Siklus Bisnis Perseroan



Per data 2020, dapat diketahui bahwa tren saat bulan idul fitri terjadi penurunan income dan kas masuk karena operasional pelanggan menurun saat Ramadhan. Tren Kas SBM akan memuncak pada Bulan Desember dikarenakan pelanggan melakukan tutup buka Desember lebih cepat. Sedangkan untuk saat awal tahun jan-feb biasanya ada penurunan kembali dan memuncak di Maret-April sebelum memasuki bulan Ramadhan. Untuk pemasukan biasanya lebih tinggi pada kuartal 1 sedangkan pembayaran vendor biasanya naik pada kuartal 3.

5. RASIO KEUANGAN PERSEROAN

Likuiditas

Likuiditas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek yang tercermin dari rasio antara aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek. Pada saat prospektus ini diterbitkan tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan oleh Perseroan.

Rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir tanggal 31 Mei 2021 (*Tidak Diaudit*), serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 0,94x, 0,90x, 0,87x dan 0,80x.

Sumber likuiditas Perseroan diperoleh baik dari sumber internal yang berasal dari aktivitas operasional maupun sumber eksternal yang berasal dari pinjaman kredit modal kerja dari perbankan.

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana penawaran umum perdana saham yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Kedepannya, Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi, kas dan setara kas dan fasilitas kredit bank untuk terus mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroan. Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang terus meningkat, terkait dengan rencana pengembangan usaha, juga akan semakin meningkatkan tingkat likuiditas Perseroan. Atas dasar ini, Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai modal kerja dan pembelanjaan barang modal jika diperlukan.

Berikut adalah tabel yang merinci sisa jatuh tempo kontrak untuk liabilitas keuangan non-derivatif pada 31 Desember 2020 dengan periode pembayaran yang disepakati Perseroan:

	Jumlah	31 Desember 2020		
		Kurang dari 1 Tahun	1 – 2 Tahun	Diatas 2 Tahun
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	2.613.030.989	2.613.030.989	-	-
Utang Pembelian Aset Tetap	564.727.676	564.727.676	-	-
Utang Bank	29.043.207.971	29.043.207.971	-	-
Jumlah	32.220.966.636	32.220.966.636	-	-

Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity/ROE*) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk memperoleh pendapatan dari ekuitasnya. ROE Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 (*unaudited*) serta tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 0,18%, 3,54%, 6,02% dan 7,19%.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, imbal hasil ekuitas Perseroan adalah sebesar 3,54%. Rasio ini menurun jika dibandingkan dengan rasio pada tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Penurunan tersebut disebabkan oleh Kenaikan Ekuitas Tahun Berjalan, karena peningkatan modal saham Perseroan.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, imbal hasil ekuitas Perseroan adalah sebesar 6,02% Rasio ini menurun jika dibandingkan dengan rasio pada tahun yang berakhir 31 Desember 2018. Penurunan tersebut disebabkan oleh Penurunan Laba Bersih Tahun Berjalan.

Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset/ROA*) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan pendapatan dari asetnya. ROA Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 (*unaudited*), serta tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 0,14%, 2,72%, 3,63% dan 4,21%.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, imbal hasil aset Perseroan adalah sebesar 2,72%. Rasio ini menurun jika dibandingkan dengan rasio pada tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Penurunan tersebut disebabkan oleh Kenaikan Total Aset per 31 Desember 2020, karena surplus revaluasi aset tetap.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, imbal hasil aset Perseroan adalah sebesar 3,63%. Rasio ini menurun jika dibandingkan dengan rasio pada tahun yang berakhir 31 Desember 2018. Penurunan tersebut disebabkan oleh Penurunan Laba Bersih Tahun Berjalan.

7. Pengaruh fluktuasi kurs mata uang asing atau suku bunga terhadap Perseroan

Perseroan tidak memiliki pinjaman dalam mata uang asing dan seluruh pengeluaran dan pendapatan Perseroan dalam mata uang Rupiah, sehingga penguatan atau penurunan kurs mata uang asing tidak berpengaruh terhadap kondisi keuangan Perseroan. Namun, kenaikan dan menurunnya suku bunga akan berpengaruh terhadap laba bersih Perseroan karena pada saat ini Perseroan memiliki pinjaman terhadap pihak ketiga dengan suku bunga mengambang.

8. Kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi yang mempengaruhi Perseroan

Tidak terdapat transaksi yang tidak normal yang secara langsung dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas pada laporan keuangan Perseroan.

Pada awal tahun 2020 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, terdapat kejadian penting yang mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia dan global. Kejadian penting tersebut berupa Pandemi Covid-19 yang telah menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi global dan domestik. Sampai saat ini dampak pandemi Covid-19 belum diketahui secara pasti sampai sejauh mana dampak negative yang ditimbulkan, termasuk lamanya durasi penyebaran wabah, kebijakan ekonomi, sosial dan kebijakan lainnya yang diterapkan Pemerintah. Pada tanggal pelaporan, dampak pada kinerja Perseroan di masa depan belum dapat diperkirakan, namun manajemen telah dan terus memantau secara seksama operasi, likuiditas, dan sumber daya, serta bekerja secara aktif dan mengambil berbagai pengukuran untuk mengurangi dampak saat ini dan dampak masa depan.

9. Investasi Barang Modal dalam Rangka Pemenuhan Regulasi dan Isu Lingkungan Hidup

Dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, hingga prospektus ini diterbitkan Perseroan masih menggunakan Jasa pihak ketiga untuk melakukan pengolahan terhadap limbah residu dari proses produksi Perseroan. Dalam rangka efisiensi biaya, saat ini Perseroan tengah dalam upaya memperoleh perizinan untuk mengelola limbah tanpa menggunakan Jasa pihak ketiga dengan konsekuensi bahwa Perseroan akan membutuhkan investasi barang modal berupa mesin pencetak batako dan mesin *filter press* yang bersifat opsional untuk mempercepat proses pengeringan limbah residu dari proses produksi Perseroan.

VII. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam saham Perseroan melibatkan sejumlah risiko. Para investor harus hati-hati mempertimbangkan semua informasi yang terkandung dalam Prospektus ini, termasuk risiko yang dijelaskan di bawah ini, sebelum membuat keputusan investasi. Risiko yang ditetapkan di bawah tidak dimaksudkan untuk menjadi lengkap atau komprehensif dalam hal dari semua faktor risiko yang mungkin timbul dalam hubungan dengan kegiatan usaha Perseroan atau setiap keputusan untuk membeli, dimiliki sendiri atau menjual saham Perseroan. Risiko dan faktor risiko yang ditetapkan di bawah ini bukanlah merupakan daftar lengkap hambatan yang saat ini dihadapi Perseroan atau yang mungkin berkembang di masa depan. Risiko tambahan, baik yang diketahui atau yang tidak diketahui, mungkin di masa depan memiliki pengaruh yang merugikan pada kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan dan hasil operasi. Harga pasar saham Perseroan bisa menurun akibat risiko tersebut dan para investor mungkin kehilangan semua atau sebagian dari investasinya.

Risiko di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan serta investasi pada saham Perseroan yang dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. RISIKO UTAMA

1. Risiko Tidak Tersedianya Aliran Listrik

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, terutama ketika melakukan kegiatan produksi, Perseroan membutuhkan aliran listrik yang memadai untuk menjalankan fasilitas produksinya. Ketidakterediaan aliran listrik dapat mengganggu kegiatan Perseroan dalam menghasilkan produk bagi pelanggan, sehingga dapat menimbulkan keterlambatan. Oleh karena itu, Perseroan juga melakukan koordinasi dengan pihak PLN terkait jadwal pemadaman, bila ada.

B. RISIKO USAHA

1. Risiko Ketersediaan Tabung untuk Produksi

Tabung menjadi bagian yang penting dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan dikarenakan sebagian besar penjualan Perseroan adalah berupa gas yang membutuhkan tabung sebagai tempat penyimpanannya. Tabung yang tidak tersedia untuk produksi dapat menyebabkan tidak terpenuhinya permintaan pelanggan sesuai *purchase order* yang ada. Oleh karena itu, Perseroan rutin melakukan kontrol terhadap pelanggan yang belum mengembalikan tabung dan juga melakukan investasi pembelian tabung baru untuk memenuhi peningkatan permintaan dari pelanggan.

2. Risiko Penurunan Harga Batu Bara

Penurunan harga batu bara juga menjadi salah satu risiko usaha yang tidak dapat dihindari oleh Perseroan, hal ini dikarenakan Perseroan memiliki cukup banyak pelanggan yang berada di sektor batu bara. Sehingga penurunan harga batu bara akan berdampak pada kinerja keuangan Perseroan. Untuk mengurangi risiko ini, Perseroan melakukan disersifikasi pelanggan yang berada di sektor lain, seperti industri minyak dan bumi, Petrokimia, laboratorium, dan lain-lain.

3. Risiko Persaingan Usaha

Persaingan dalam gas industri di Indonesia dapat dikatakan kompetitif. Tidak ada jaminan yang pasti bahwa Perseroan dapat mempertahankan pangsa pasarnya. Apabila Perseroan tidak dapat mengikuti perubahan pasar ataupun menambah kapasitas produksi, pesaing-pesaing Perseroan diyakini akan mampu merebut pangsa pasar Perseroan. Oleh karena itu Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, harus senantiasa menjaga ketepatan waktu pengiriman, distribusi yang baik, dan mengikuti permintaan pelanggan agar dapat bertahan.

4. Risiko Tidak Diperpanjang Kontrak dengan Pelanggan

Perseroan memiliki kontrak dengan pelanggan yang dibuat dan disetujui masing-masing pihak untuk mengatur syarat-syarat penjualan. Tidak ada jaminan bahwa kontrak ini akan diperpanjang atau diperbaharui oleh Pelanggan. Apabila hal ini terjadi, maka dapat berdampak negatif bagi kegiatan usaha, prospek usaha, dan kinerja keuangan Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Perubahan Peraturan dan/atau Kebijakan Pemerintahan, Legalitas dan Perizinan

Setiap perubahan dalam perundang-undangan maupun peraturan Pemerintah baik pusat maupun daerah akan mempengaruhi operasional kegiatan usaha Perseroan, yang dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, pendapatan usaha dan prospek usaha Perseroan. Termasuk dalam risiko peraturan pemerintah termasuk legalitas dan perizinan bagi kegiatan usaha Perseroan terkait izin lingkungan hidup (AMDAL/UUPL). Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan selalu mengurus perizinan lingkungan hidup dari Pemerintah sesuai dengan lokasi pabrik Perseroan. Dalam perjalanan kegiatan usahanya Perseroan selalu memenuhi setiap ketentuan yang diatur dalam izin-izin tersebut tetapi apabila ada ketentuan yang dilanggar ataupun adanya kebijakan baru dalam lingkungan hidup yang mana Perseroan belum bisa memenuhi, maka dapat memberikan dampak untuk kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan.

2. Risiko Kenaikan Tingkat Suku Bunga

Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya juga menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari pinjaman bank dengan tingkat suku bunga tertentu. Apabila terjadi peningkatan tingkat suku bunga, maka dapat berdampak pada peningkatan biaya pendanaan Perseroan yang akhirnya juga memberikan dampak negatif terhadap kondisi keuangan Perseroan.

3. Risiko Kondisi Politik Indonesia

Risiko politik berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi politik dan keamanan di suatu negara. Kondisi politik yang tenang dan stabil merupakan salah satu prasyarat perkembangan usaha dan bisnis. Kondisi politik yang tidak stabil yang terjadi secara terus menerus, akan secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi secara negatif kinerja keuangan Perseroan.

4. Risiko Terjadinya Bencana Alam dan wabah penyakit virus Covid-19 dan lainnya

Kegiatan usaha Perseroan terletak di Indonesia, di mana sebagian dari wilayahnya rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau peristiwa-peristiwa lainnya dimana sejumlah bencana yang baru saja disebutkan telah terjadi di beberapa lokasi di Indonesia. Kemunculan bencana alam dapat memberikan potensi kerusakan pada bangunan pabrik Perseroan sehingga dapat berdampak secara negatif pada kinerja operasional dan pada akhirnya pada kinerja keuangan Perseroan.

5. Risiko Terhadap Peraturan Perundangan yang Berlaku Terkait Bidang Usaha Perseroan

Sebagai perusahaan yang bergerak bidang industri kimia anorganik gas, Perseroan wajib mengikuti dan memenuhi peraturan yang berkaitan dengan legalitas dan perizinan yang merupakan faktor penting jalannya kegiatan usaha Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan dalam memenuhi perubahan dalam perundang-undangan maupun peraturan Pemerintah baik pusat maupun daerah akan dapat mempengaruhi operasional kegiatan usaha Perseroan, yang dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, pendapatan usaha dan prospek usaha Perseroan.

D. RISIKO TERKAIT PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan berkembang atau, jika pasar berkembang saham Perseroan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder dan/atau tujuan pembelian saham adalah sebagai investasi jangka panjang.

2. Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham mungkin dapat berfluktuasi secara luas dan mungkin dapat diperdagangkan pada harga di bawah Harga Penawaran yang ditentukan setelah proses penawaran awal dan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- Perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan usaha Perseroan dengan ekspektasi para investor dan analis atas kinerja keuangan dan usaha Perseroan;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan dan Indonesia;
- Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan;
- Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain;
- Perubahan kondisi makro Indonesia dan kondisi politik dan sosial secara umum di Indonesia; dan
- Keterlibatan Perseroan dalam proses pengadilan atau sengketa.

3. Risiko Pembagian Dividen

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan mempertimbangkan pendapatan, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan di masa mendatang. Kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dapat menjadi salah satu alasan untuk tidak membagikan dividen. Dimana laba yang terkumpul akan digunakan Perseroan sebagai dana internal bagi pengembang usaha.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO MATERIAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.
--

VIII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan dengan opini Tanpa Modifikasian yang ditandatangani oleh Maurice Ganda Nainggolan.

Keberadaan laporan Keuangan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan 31 Mei 2020 merupakan Laporan Keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan Laporan Keuangan Interim untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan 2020 disajikan dalam rangka memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai Surat Edaran OJK Nomor 20/SEOJK.04/2021 tertanggal 10 Agustus 2021 dan POJK 7/POJK.04/2021 tertanggal 16 Maret 2021. Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Keuangan Interim untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan 2020 sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

IX. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan pertama kali didirikan dengan nama PT. Surya Acetylene ("Perseroan") berkedudukan di Balikpapan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Surya Acetylene No. 57 tanggal 25 Oktober 1980, Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Surya Acetylene No. 39 tanggal 12 November 1981, Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Surya Acetylene No. 31 tanggal 10 Desember 1981, dan Akta Perubahan PT. Surya Acetylene No. 89 tanggal 27 Oktober 1982, keempatnya dibuat dihadapan Mohamad Rasjid Umar, S.H., Notaris di Balikpapan, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman sebagaimana dinyatakan dalam Surat Departemen Kehakiman Republik Indonesia No. C2-3061.HT.01.01.TH82 tanggal 15 Desember 1982, dan telah didaftarkan dalam Buku Daftar No. 90/1988. ("Akta Pendirian").

Tahun 1980 (Pendirian Perseroan)

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan struktur pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp750.000		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	400	300.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Djamili Effendi	80	60.000.000	20,00
Mardi Santoso	80	60.000.000	20,00
Welly Soesanto	40	30.000.000	10,00
Husni Djarkasi	80	60.000.000	20,00
Colyn Macgpal	120	90.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	400	300.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yakni sebagai berikut :

1. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Surya Acetylene No. 57 tanggal 25 Oktober 1980, Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Surya Acetylene No. 39 tanggal 12 November 1981, Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Surya Acetylene No. 31 tanggal 10 Desember 1981, dan Akta Perubahan PT. Surya Acetylene No. 89 tanggal 27 Oktober 1982, keempatnya dibuat dihadapan Mohamad Rasjid Umar, S.H., Notaris di Balikpapan, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman sebagaimana dinyatakan dalam Surat Departemen Kehakiman Republik Indonesia No. C2-3061.HT.01.01.TH82 tanggal 15 Desember 1982, dan telah didaftarkan dalam Buku Daftar No. 90/1988.

Berdasarkan Akta Perubahan PT. Surya Acetylene No. 89 tanggal 27 Oktober 1982, dibuat dihadapan Mohamad Rasjid Umar, S.H., Notaris di Balikpapan, Perseroan mengubah nama menjadi PT. Surya Biru Murni Acetylene.

2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Surya Biru Murni Acetylene No. 47 tanggal 27 April 2009, dibuat dihadapan Andreas Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Balikpapan, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-33288.AH.01.02.Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 16 Juli 2009, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU.0043626.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 16 Juli 2009, yang menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan menyesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007.

3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Surya Biru Murni Acetylene No. 85 tanggal 22 Maret 2021, dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0018658.AH.01.02.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Surya Biru Murni Acetylene, Tbk tanggal 26 Maret 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU.0056122.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 26 Maret 2021. Perubahan dalam akta ini adalah menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana, menyetujui perubahan nilai nominal, menyetujui pengeluaran saham dalam portopel dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, menyetujui pengeluaran saham baru berasal dari MESOP, menyetujui penerbitan Waran Seri I, menyetujui dan merubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar, termasuk menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

2. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Terdapat beberapa kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan sebagai berikut :

Tahun 1994

Perseroan membuat pabrik gas oksigen dan memiliki Hub pertama di Samarinda dan Tanjung Berau-Tanjung Redeb.

Tahun 2002

Perseroan mengembangkan tempat pengisian Argon

Tahun 2009

Perseroan memperluas pabrik gas oksigen dan mengembangkan tempat pengisian karbon dioksida

Tahun 2015

Perseroan memperoleh ISO untuk penerapan system manajemen mutu dan mengembangkan laboratorium untuk melakukan tes gas.

Tahun 2017

Perseroan terus mengembangkan usahanya sehingga dapat membuat hub ke-6 di Nunukan.

Tahun 2019

Perseroan memiliki workshop pengolahan limbah.

3. IZIN-IZIN USAHA PERSEROAN

Sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

- **Nomor Induk Berusaha (NIB)**

Perseroan telah memperoleh NIB No. 9120007440825 tanggal 2 April 2019 dan mengalami perubahan pada tanggal 7 April 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* ("OSS"). NIB tersebut juga merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, dimana berdasarkan NIB, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Nama KBLI.	Kode KBLI
1.	Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia	46691
2.	Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri	20112

- **Surat Keterangan Domisili Usaha ("SKDU")**

Perseroan telah memperoleh SKDU 500/13/PEMB, tanggal 3 Maret 2016 atas nama Perseroan dan beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 5 RT. 016 Klandasan Ilir, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76113, dengan jenis usaha atau klasifikasi Pengadaan Barang: Distributor Gas Acetylene.

- **Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP")**

Perseroan telah memperoleh NPWP No. 01.150.545.0-725.000 atas nama Perseroan dan beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 5-6 RT. 016 Klandasan Ilir, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76113.

- **Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ("SPPKP")**

Perseroan telah memperoleh SPPKP Nomor: S-100PKP/WPJ.14/KP.0503/2017 tanggal 20 November 2017 atas nama Perseroan dan beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 5-6 RT. 016 Klandasan Ilir, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76113, dengan Klasifikasi Lapangan Usaha 46610 – Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI, yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara, KPP Madya Balikpapan.

- **Surat Keterangan Terdaftar ("SKT")**

Perseroan telah memperoleh SKT No. S-114KT/WPJ.14/KP.0503/2017 tanggal 20 November 2017 atas nama Perseroan, dan telah terdaftar pada tata usaha Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara, KPP Madya Balikpapan.

- **Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP")**

Perseroan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 9120007440825 tanggal 7 April 2021 dan mengalami perubahan ke-18 pada tanggal 5 Juli 2021 yang berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Sistem OSS (*Online Single Submission*) atas nama Perseroan dengan Kode KBLI 46691 (Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia Dasar). Berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- **Izin Usaha**

1. Izin Mendirikan Bangunan

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| a. Jenis | : | Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 000607/DPKP/BT/MG tanggal 04 Mei 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan. |
| b. Instansi yang Menerbitkan | : | Walikota Balikpapan |
| c. Letak Bangunan | : | Jl. Mulawarman RT. 8, Kel. Manggar, Balikpapan Timur |
| d. Luas Lantai Bangunan | : | 3.679.494 m ² |
| e. Tingkat Bangunan | : | II (dua) Lantai |
| f. Konstruksi | : | Bangunan Permanen |
| g. Penggunaan Bangunan | : | Bangunan Industri – Pabrik |
| h. Status | : | Efektif |
| i. Masa Berlaku | : | - |

2. Izin Usaha Industri – Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS

- | | | |
|------------------------------|---|--|
| a. Jenis | : | Izin Usaha (Izin Usaha Industri) |
| b. Instansi yang Menerbitkan | : | Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS |
| c. Alamat | : | Jl. Jend. Sudirman No. 5-6, Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur |
| d. Kode KBLI | : | 20112 |
| e. Nama KBLI | : | Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri |
| f. Nomor Proyek | : | 201912-3116-5644-3666-394 |
| g. Lokasi Usaha | : | Jl. Mulawarman KM. 18 Nomor 49, RT 024, Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur |
| h. Tanggal terbit izin usaha | : | 13 Februari 2020 |
| i. Perubahan ke-16 tanggal | : | 5 Juli 2021 |

- j. Status : Efektif
 k. Masa Berlaku : Berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3. Izin Usaha Industri - Badan Koordinasi Penanaman Modal

- a. Jenis : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 242/T/INDUSTRI/1992 tanggal 21 Agustus 1992 tentang Pemberian Izin Usaha Industri
 b. Instansi yang Menerbitkan : Badan Koordinasi Penanaman Modal
 c. Alamat : Jl. Mulawarman RT. 8, Kel. Manggar, Balikpapan Timur
 d. Bidang Usaha : Industri Gas Acetylene
 e. Status : Berlaku efektif sejak Perseroan berproduksi komersial bulan Juni 1982
 f. Masa Berlaku :
 I. Sejak Perseroan berproduksi komersial bulan Juni 1982 untuk seterusnya selama Perseroan masih berproduksi.
 II. Untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam negeri dan ekspor.
 III. Bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku/penolong untuk keperluan kegiatan usaha industri tersebut.

Catatan:

- Berdasarkan Pemeriksaan Hukum dan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan tanggal 2 Juni 2021, Perseroan menyatakan telah memenuhi kewajiban pemegang izin sebagaimana diatur dalam Izin Usaha Industri.
- Perseroan telah menyampaikan laporan produksi melalui online sistem SIINas tanggal 24 Februari 2021.

4. Izin Perluasan

- a. Jenis : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Nomor: 702/T/INDUSTRI/2009 tanggal 09 Juli 2009 tentang Izin Perluasan.
 b. Instansi yang Menerbitkan : Badan Koordinasi Penanaman Modal
 c. Alamat : Jl. Jend. Sudirman RT 16 No. 5-6, Balikpapan
 d. Bidang Usaha : Industri Gas
 e. Jenis dan Kapasitas Produksi (KBLI) :

Jenis Produksi	KBLI	Satuan	Kapasitas
Gas Oksigen	24112	M3	400.000
Gas Nitrogen	24112	M3	100.000

 f. Lokasi Proyek : Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur
 g. Status : Berlaku efektif sejak perluasan berproduksi komersial bulan Desember 2007
 h. Masa Berlaku :
 I. Sejak proyek perluasan berproduksi komersial bulan Desember 2007 dan seterusnya selama Perseroan masih beroperasi.
 II. Untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam negeri dan ekspor dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.
 III. Untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha yang bersangkutan.

Catatan:

- Berdasarkan Pemeriksaan Hukum dan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan tanggal 2 Juni 2021, Perseroan menyatakan telah memenuhi kewajiban pemegang izin sebagaimana diatur dalam Izin Perluasan.
- Perseroan telah menyampaikan laporan bulanan data limbah B3 pada tanggal 30 April 2021 melalui dari Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SIMPEL KLHK), dan laporan 3 bulanan berupa Neraca Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Log Book Limbah B3 Dalam Tempat Penyimpanan Limbah B3 yang dibuat tanggal 6 April 2021 dan dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan melalui email tanggal 13 April 2021.
- Perseroan telah menyampaikan laporan LKPM-L2 pada bulan April 2021.

5. Izin Prinsip

- a. Jenis : Izin Prinsip No. 503/18/IP/DPMPT tanggal 29 April 2021 perihal Persetujuan Izin Prinsip atas nama PT. Surya Biru Murni Acetylene

- b. Instansi yang Menerbitkan : Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Balikpapan
- c. Alamat : Jl. Mulawarman Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur
- d. Rencana Kegiatan : Pembangunan Pabrik Oksigen dan Nitrogen, Pabrik Acetylene, Filling Station, Warehouse, Workshop, Kantor dan Fasilitas Pendukung
- e. Luas Tanah : 20.617m²
- f. Letak Tanah : Kawasan Industri Sedang
- g. Status : Efektif
- h. Masa Berlaku : 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan

Catatan:

1. Perseroan akan melakukan kewajiban penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan 3 bulan setelah tanggal 29 April 2021.
2. Berdasarkan Pemeriksaan Hukum dan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan tanggal 2 Juni 2021, Perseroan menyatakan telah memenuhi kewajiban pemegang izin sebagaimana diatur dalam Izin Prinsip dan berkomitmen untuk menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali secara berkala kepada pemberi izin melalui DPMPT Kota Balikpapan.

6. Izin Lokasi

1) KBLI 20112

- a. Jenis : Izin Lokasi
- b. Instansi yang Menerbitkan : Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
- c. Lokasi yang disetujui : Jl. Mulawarman KM. 18 No. 49, RT. 024
- d. Luas Lahan : 7.258 m²
- e. Rencana Kegiatan : Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri
- f. Diterbitkan tanggal : 6 April 2021
- g. Status : Efektif
- h. Masa Berlaku : 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif.

Catatan:

1. Berdasarkan keterangan Perseroan, Perseroan telah menyampaikan Peta Izin Lokasi (site plan) kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Balikpapan sebagai syarat terbitnya Izin Prinsip.
2. Berdasarkan Pemeriksaan Hukum dan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan tanggal 2 Juni 2021, Perseroan telah menggunakan atau memanfaatkan tanah sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang/site plan, dan Perseroan berkomitmen untuk melaporkan secara berkala kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut.

2) KBLI 46691

- a. Jenis : Izin Lokasi
- b. Instansi yang Menerbitkan : Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
- c. Lokasi yang disetujui : Jl. Mulawarman Km. 18, No. 49 RT. 24
- d. Luas Lahan : 7.258 m²
- e. Rencana Kegiatan : Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia Dasar
- f. Diterbitkan tanggal : 7 April 2021
- g. Status : Efektif
- h. Masa Berlaku : 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif.

Catatan:

1. Berdasarkan keterangan Perseroan, Perseroan telah menyampaikan Peta Izin Lokasi (site plan) kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Balikpapan sebagai syarat terbitnya Izin Prinsip.
2. Berdasarkan Pemeriksaan Hukum dan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan tanggal 2 Juni 2021, Perseroan telah menggunakan atau memanfaatkan tanah sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang/site plan dan Perseroan berkomitmen untuk melaporkan secara berkala kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut.

7. Surat Kemampuan Usaha Penunjang Migas

- a. Jenis : Surat Kemampuan Usaha Penunjang Migas No. 2367/19.07/DMB/2018 tanggal 24 September 2018
- b. Instansi yang Menerbitkan : Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

- c. Alamat : Jl. Mulawarman RT. 024 No. 70, Balikpapan Km. 18
d. Hasil Produksi : Gas Industri

Jenis Produksi	Spesifikasi	Standar Produk	Sertifikat Produk	TKDN	Kapasitas
Gas Acetylene	Purity 98.5%	-	-	62.61%	40L/5.5kg
Gas Oxygen	Purity 99.99%	-	-	94.99%	40L/6.3m ³
Nitrogen	Purity 99.99%	-	-	95.68%	40L/5.8m ³

- e. Status : Efektif
f. Masa Berlaku : -

Catatan:

- Berdasarkan Pemeriksaan Hukum dan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan tanggal 2 Juni 2021, Perseroan berkomitmen akan meningkatkan capaian TKDN barang dan/atau jasa hasil produksi.
- Perseroan telah memenuhi spesifikasi teknis, standar dan TKDN sebagaimana dibuktikan dengan diperolehnya sertifikat-sertifikat sebagai berikut:
 - Sertifikat Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri No. 128/IKTA/TKDN/3/2018 tanggal 26 Maret 2018 untuk jenis produk gas acetylene.
 - Sertifikat Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri No. 129/IKTA/TKDN/3/2018 tanggal 26 Maret 2018 untuk jenis produk gas oxygen.
 - Sertifikat Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri No. 130/IKTA/TKDN/3/2018 tanggal 26 Maret 2018 untuk jenis produk gas nitrogen.
- Berdasarkan Surat Perseroan No. 012/BD-SBMA/SP/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 perihal Permohonan Fasilitas Penilaian TKDN, Perseroan telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri kepada Pusat Peningkatan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Kementerian Perindustrian.
- Perseroan telah menyampaikan laporan kepada Direktur Pembinaan Program Migas melalui Subdit Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri Migas sebagaimana email tanggal 27 Mei 2021.

8. Izin Komersial/Operasional

- a. Jenis : Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Untuk Penghasil
b. Instansi yang Menerbitkan : Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
c. Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 5
d. Lokasi Usaha : Jl. Mulawarman RT 024, No. 70, Batakan KM 18, Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur
e. Tanggal terbit izin usaha : 12 November 2019
f. Status : Efektif
g. Masa Berlaku : -

9. Upaya Pemantauan/Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL/UPL)

- a. Jenis : Surat Rekomendasi No. 660/503/Bapedalda/X/2003 tanggal 27 Oktober 2003 perihal Dokumen UKL dan UPL PT. Surya Biru Murni Acetylene.
b. Jangka waktu/Masa Berlaku : -
c. Instansi yang Menerbitkan : Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Pemerintah Kota Balikpapan
d. Status : Efektif
e. Alamat : Jl. Mulawarman RT 08, Batakan, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur.

Catatan:

- Berdasarkan saran dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, Perseroan melakukan perubahan atas dokumen UKL/UPL, dimana perubahan UKL/UPL dilakukan oleh CV. Erka Mas berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 005/QHSE-SBMA/SPK/II/2020 tanggal 4 Februari 2020.
- Berdasarkan Tanda Terima Berkas Pendaftaran di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan, Perseroan telah mengajukan pendaftaran UKL-UPL pada tanggal 12 Juni 2020.
- Berdasarkan Surat Pernyataan CV. Erka Mas tanggal 9 Februari 2021, pembuatan dokumen UKL-UPL telah diajukan ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan (DPMPT) tanggal 12 Juni 2020 sebagaimana tanda terima berkas pendaftaran dari DPMPT dan telah diperiksa oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

4. Berdasarkan Surat Pernyataan CV. Erka Mas tanggal 02 Juni 2021, dengan telah diterimanya revisi Izin Prinsip terkait perubahan luasan dari Perseroan, pembuatan dan pengajuan dokumen Revisi UKL-UPL akan dilanjutkan proses pengajuannya.
5. Perseroan telah menyampaikan laporan bulanan data limbah B3 pada tanggal 6 Juli 2021 melalui dari Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SIMPEL KLHK), dan laporan 3 bulanan berupa Neraca Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Log Book Limbah B3 Dalam Tempat Penyimpanan Limbah B3 yang dibuat tanggal 5 Juli 2021 dan dilaporkan kepada Dinas Lingkupan Hidup Kota Balikpapan melalui email tanggal 5 Juli 2021.
6. Berdasarkan Pemeriksaan Hukum dan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan tanggal 2 Juni 2021, Perseroan telah melakukan pengelolaan lingkungan sebagaimana tercantum di UKL UPL, seperti misalnya menyediakan bak penampungan limbah hasil produksi dan dalam hal terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan dari kegiatan usaha Perseroan, Perseroan akan menanggung akibat yang ditimbulkan, seperti misalnya melakukan kerjasama dengan pihak ketiga berizin dalam menanggulangi potensi pencemaran.
7. Berdasarkan email CV. Erka Mas kepada DPMPTSP tanggal 12 Juli 2021, CV. Erka Mas telah mengirimkan permohonan Perimbangan Teknis Baku Mutu Air Limbah (Dokumen IPAL) Perseroan sebagai proses pemenuhan salah satu persyaratan UKL-UPL. Setelah Dokumen IPAL disetujui oleh DPMPTSP, Perseroan melalui CV. Erka Mas akan melanjutkan proses pemenuhan syarat UKL-UPL.
8. Berdasarkan Tanda Terima Berkas Permohonan tanggal 14 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) Balikpapan, Perseroan telah menyampaikan permohonan IPAL dan UKL/IPL kepada DPMPT Balikpapan.
9. Berdasarkan keterangan Perseroan, proses persetujuan dokumen IPAL dan UKL-UPL akan membutuhkan paling cepat 1 (satu) bulan sejak diajukan karena terdapat tahapan verifikasi dokumen dan lapangan jika diperlukan. Setelah itu akan diadakan rapat untuk persetujuan dokumen IPAL dan UKL-UPL.
10. Berdasarkan Surat Keterangan CV. Erka Mas No. 047/RKM/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021, dokumen IPAL dan UKL-UPL sedang dalam proses validasi/verifikasi dokumen di Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

10. Izin Lingkungan

1) KBLI 20112

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| a. Jenis | : | Izin Lingkungan |
| b. Instansi yang Menerbitkan | : | Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS |
| c. Lokasi yang disetujui | : | Jl. Mulawarman KM. 18 Nomor 49, RT 024 |
| d. Luas Lahan | : | 6.101 m ² |
| e. Kode/Nama KBLI | : | 20112/Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri |
| f. Diterbitkan tanggal | : | 27 Oktober 2003 |
| g. Status | : | Efektif |
| h. Masa Berlaku | : | - |

2) KBLI 46691

- | | | |
|------------------------------|---|--|
| a. Jenis | : | Izin Lingkungan |
| b. Instansi yang Menerbitkan | : | Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS |
| c. Lokasi yang disetujui | : | Jl. Mulawarman KM. 18, No. 49, RT. 24 |
| d. Luas Lahan | : | 14.516 m ² |
| e. Kode/Nama KBLI | : | 46691/Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia Dasar |
| f. Diterbitkan tanggal | : | 27 Oktober 2003 |
| g. Status | : | Efektif |
| h. Masa Berlaku | : | - |

11. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Penghasil

1) Bangunan I

- | | | |
|------------------------------|---|--|
| a. Jenis | : | Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan Nomor : 503/28/LB3/DPMPT tanggal 12 November 2019 |
| b. Instansi yang Menerbitkan | : | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Balikpapan |
| c. Bidang Usaha | : | Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri |
| d. Lokasi Kegiatan | : | Jl. Mulawarman RT. 024 No. 70, Balikpapan Km. 18 |
| e. Status | : | Berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan |
| f. Masa Berlaku | : | 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan |

Catatan:

1. Berdasarkan Pemeriksaan Hukum dan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan tanggal 2 Juni 2021, Perseroan telah memenuhi ketentuan dan/atau kewajiban yang dipersyaratkan oleh Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Penghasil.
2. Perseroan telah menyampaikan laporan bulanan data limbah B3 pada tanggal 6 Juli 2021 melalui dari Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SIMPEL KLHK), dan laporan 3 bulanan berupa Neraca Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Log Book Limbah B3 Dalam Tempat Penyimpanan Limbah B3 yang dibuat tanggal 5 Juli 2021 dan dilaporkan kepada Dinas Lingkupan Hidup Kota Balikpapan melalui email tanggal 5 Juli 2021.
3. Berdasarkan keterangan Perseroan, sehubungan dengan ketentuan masa simpan 90 hari pada Izin Operasional Limbah B3 Bangunan I dan Izin Operasional Limbah B3 Bangunan II, Perseroan tidak melewati batas masa simpan dan tidak ada ketentuan yang dilanggar oleh Perseroan, karena setiap bulan Limbah B3 diangkut oleh pihak ketiga sebanyak 1-3 kali, sehingga masa simpan Limbah B3 Perseroan rata-rata hanya 30-60 hari.

2) Bangunan II

- a. Jenis : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan Nomor : 503/09/LB3/DPMPT tentang Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Penghasil Kepada PT. Surya Biru Murni Acetylene tanggal 27 April 2020
- b. Instansi yang Menerbitkan : Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Balikpapan
- c. Bidang Usaha : Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri
- d. Lokasi Kegiatan : Jl. Mulawarman RT. 024 No. 70, Balikpapan Km. 18
- e. Status : Berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan
- f. Masa Berlaku : 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan

Catatan:

1. Berdasarkan Pemeriksaan Hukum dan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan tanggal 2 Juni 2021, Perseroan telah memenuhi ketentuan dan/atau kewajiban yang dipersyaratkan oleh Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Penghasil.
2. Perseroan telah menyampaikan laporan bulanan data limbah B3 pada tanggal 6 Juli 2021 melalui dari Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SIMPEL KLHK), dan laporan 3 bulanan berupa Neraca Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Log Book Limbah B3 Dalam Tempat Penyimpanan Limbah B3 yang dibuat tanggal 5 Juli 2021 dan dilaporkan kepada Dinas Lingkupan Hidup Kota Balikpapan melalui email tanggal 5 Juli 2021.
3. Berdasarkan keterangan Perseroan, sehubungan dengan ketentuan masa simpan 90 hari pada Izin Operasional Limbah B3 Bangunan I dan Izin Operasional Limbah B3 Bangunan II, Perseroan tidak melewati batas masa simpan dan tidak ada ketentuan yang dilanggar oleh Perseroan, karena setiap bulan Limbah B3 diangkut oleh pihak ketiga sebanyak 1-3 kali, sehingga masa simpan Limbah B3 Perseroan rata-rata hanya 30-60 hari.

12. Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Pengembangan Area Industri

- a. Jenis : Rekomendasi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan No. 503/07/ANDALALIN/DPMPT tanggal 17 Juli 2019 tentang Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Pengembangan Area Industri oleh PT. Surya Biru Murni Acetylene.
- b. Instansi yang Menerbitkan : Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan
- c. Jenis Kegiatan : Pengembangan Area Industri PT. Surya Biru Murni Acetylene
- d. Lokasi Kegiatan : Jl. Mulawarman, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur.
- e. Status : Efektif
- f. Masa Berlaku : -

13. Sertifikat ISO 9001:2015 (International Organization for Standardization)

- a. Jenis : Certificate of Approval of ISO 9001:2015 (Sertifikat ISO) No. 10312941 tanggal 2 Desember 2020
- b. Nomor Persetujuan : No. ISO 9001 - 0048755
- c. Diterbitkan Oleh : PT. Lloyd's Register Indonesia untuk dan atas nama Lyoyd's Register Quality Assurance Limited
- d. Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 5-6, Klandasan Ilir Balikpapan Kota
- e. Lingkup Persetujuan : Produksi dan distribusi produk gas dan perlengkapannya
- f. Masa Berlaku : 23 November 2023

4. ASET PERSEROAN

Perseroan memiliki, menguasai dan menggunakan aset sebagai berikut:

a. Benda Tidak Bergerak

No.	Sertifikat	Pemegang Hak	Lokasi	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir	Luas (M ²)
1.	Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.04688	PT Surya Biru Murni Acetylene	Manggar	29 September 2014	2 September 2033	10.126
2.	Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.04689	PT Surya Biru Murni Acetylene	Manggar	29 September 2014	2 September 2033	4.390
3.	Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.1062	PT Surya Biru Murni Acetylene	Manggar	10 Februari 2000	9 Februari 2040	10.790
4.	Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.1687	PT Surya Biru Murni Acetylene	Manggar	14 April 2005	14 April 2025	10.805
5.	Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.1959	PT Surya Biru Murni Acetylene	Manggar	30 Mei 2006	30 Mei 2026	14.541
6.	Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.01	PT Surya Biru Murni Acetylene	Manyula	26 Februari 2013	24 September 2043	18.951
7.	Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00002	PT Surya Biru Murni Acetylene	Manyula	25 Januari 2017	18 Januari 2042	6.387
8.	Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.01001	PT Surya Biru Murni Acetylene	Damai Baru	7 April 2003	24 September 2027	300
9.	Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.3648	PT Surya Biru Murni Acetylene	Manggar	18 November 2011	18 November 2031	4.650
10.	Sertifikat Hak Milik (SHM) No.00067*	Effendi	Manyula	28 Juni 2016	-	2.306

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, atas tanah dengan SHGB No. 04688, 04689, 1062, 1687, dan 00067 yang dimiliki oleh Perseroan tersebut sedang dijamin pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan:

1. Perjanjian Kredit No. 2016/021 tanggal 17 Juni 2016 dan seluruh perubahannya;
2. Perjanjian Kredit No. 010/BLM/PK-KMK/2018 tanggal 29 Maret 2018 dan seluruh perubahannya.

Catatan:

1. Berdasarkan Pemeriksaan Hukum dan keterangan Perseroan, tidak ada kewajiban yang diberikan oleh Perseroan kepada Effendi sehubungan dengan jaminan atas utang Perseroan yang diberikan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.
2. Berdasarkan Surat Keterangan (Cover Note) No. 31/NAT/ET/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat oleh Arifin Thappy K., S.H., M.Kn., Notaris & PPAT Luwuk, proses peralihan hak SHM 00067/Manyula ke atas nama Perseroan karena masih menunggu Surat Keterangan Turun Waris atau Surat Keterangan Ahli Waris dan Akta Persetujuan & Kuasa dari Effendi dan anak-anaknya selaku ahli waris.
3. Berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah No. 01 tanggal 9 Juli 2021 dan Akta Pelepasan Hak No. 02 tanggal 9 Juli 2021, keduanya dibuat oleh Arifin Thappy Kondolele, S.H., M.Kn., Notaris di Luwuk, Effendi dan Perseroan telah sepakat untuk melakukan jual beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00067.
4. Berdasarkan Akta Surat Keterangan Hak Waris Nomor 04/KNHR-SKHW/V/2021 tanggal 28 Mei 2021, Effendi, Welly Sumanteri, dan Rini Dwiyantri merupakan ahli waris yang sah dari Setiawati selaku Pewaris.
5. Berdasarkan Akta Kuasa Untuk Menjual No. 01 tanggal 03 Juni 2021 yang dibuat oleh Lauriando, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Balikpapan, Effendi, Welly Sumanteri, dan Rini Dwiyantri, selaku ahli waris dari Setiawati, sepakat untuk menjual, melepaskan, atau dengan cara bagaimanapun mengalihkan kepada PT. Surya Biru Murni Acetylene sebidang tanah Hak Milik dengan No. 00067/Kelurahan Manyula yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai, Kecamatan Kintom, Kelurahan Manyula.
6. Berdasarkan tanda terima berkas tanggal 27 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai, telah diserahkan berkas berupa (i) Sertifikat Hak Milik asli No. 00067/Manyula tanggal 26 November 2015 dan (ii) Surat Pelepasan Hak No 2 tanggal 09 Juli 2021 sebagai syarat proses balik nama.
7. Berdasarkan keterangan Perseroan, balik nama SHM No. 00067 sedang dalam proses pembayaran BPHTB dan setelah itu akan diterbitkan sertifikat atas nama Perseroan.

b. Benda Bergerak – Kendaraan Bermotor

No.	Merek/Type	Nomor Polisi	Tahun Buku	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Terdaftar Atas Nama
1.	Mitshubishi Colt Diesel – Light Truck	DA 8027 THE	2011	MHMF74P4BK052304	4D34T-G76107	PT Surya Biru Murni Acetylene
2.	Isuzu Light Truck	DA 8263 HE	2019	MHCNMR71LKJ105145	B105145	PT Surya Biru Murni Acetylene
3.	Isuzu Bison – Pick up	DA 8393 HE	2014	MHCTCR54CEKU01333	H001452	PT Surya Biru Murni Acetylene
4.	Isuzu NHR 55	KT 7843 AO	2004	MHCNH55EY4J011791	M011791	PT Surya Biru Murni Acetylene
5.	Mitshubishi Colt Diesel – Light Truck	KT 8007 CE	2003	MHML300DP3R303283	4D46C-354526	PT Surya Biru Murni Acetylene
6.	Mitshubishi L-300 – PU FB-R (4x2) MT	KT 8048 KY	2011	MHML0PU39BK075969	4D56C-G94009	PT Surya Biru Murni Acetylene
7.	Mitshubishi L 300 Solar/2477 CC	KT 8093 AM	2001	MHML300DP1R282942	4D56C-198262	PT Surya Biru Murni Acetylene
8.	Isuzu NKR – Light Truck	KT 8115 KL	2010	MHCNK71LYAJ020755	B020755	PT Surya Biru Murni Acetylene
9.	Isuzu NKR71 HD E2	KT 8116 KL	2010	MHCNK71LYAJ020754	B020754	PT Surya Biru Murni Acetylene
10.	Isuzu NKR 71 HD E2	KT 8117 KL	2010	MHCNK71LYAJ020753	B020753	PT Surya Biru Murni Acetylene
11.	Mitshubishi L300	KT 8219 LM	2016	MHML0PU39GK190913	4D56C-P12524	PT Surya Biru Murni Acetylene
12.	Mitshubishi Colt Diesel FE SPR HD (4x2) MT	KT 8210 LC	2012	MHMF75P6CK018832	4D34T-H55489	PT Surya Biru Murni Acetylene
13.	Isuzu SL-I FLAT DECK	KT 8354 LE	2012	MHCTBR54CCKU00905	H001032	PT Surya Biru Murni Acetylene
14.	Nissan CKA 87 H	KT 8359 LD	2002	MHPCKA87H2P000146	FE6-084683BY	PT Surya Biru Murni Acetylene
15.	Isuzu NKR 55 CC E2-1	KT 8361 LI	2013	MHCNKR55EDJ051023	M051023	PT Surya Biru Murni Acetylene
16.	Isuzu NKR 55 CC E2-1	KT 8362 LI	2013	MHCNKR55EDJ051022	M051022	PT Surya Biru Murni Acetylene
17.	Mitshubishi Tangki	KT 8473 LQ	2013	MHMFN517CDK003365	6D16J28588	PT Surya Biru Murni Acetylene
18.	Mitsubishi Fuso FM 517 H	KT 8527 AI	2000	MHMF517HYR045352	6D56C-007701	PT Surya Biru Murni Acetylene
19.	Isuzu FVM 34 U (Tronton) (6x2) (N)	KT 8530 YN	2019	MHCFVM34UKJ001021	6HK1F011398	PT Surya Biru Murni Acetylene
20.	Isuzu NKR 71 HD E2-2	KT 8552 LG	2012	MHCNK71LYCJ041488	B041488	PT Surya Biru Murni Acetylene
21.	Isuzu NKR 71 HD E2-2	KT 8553 LG	2012	MHCNK71LYCJ041487	B041487	PT Surya Biru Murni Acetylene
22.	Mitshubishi Colt Diesel – FE74 S (4x2) MT	KT 8639 KY	2011	MHMF74P4BK052305	4D34T-G77312	PT Surya Biru Murni Acetylene
23.	Mitsubishi FU 478 T / 11.000cc / Tronton	KT 8656 AM	1997	FU478T-520026	6D22-166845	PT Surya Biru Murni Acetylene
24.	Mitsubishi FU 478 T / 11.000cc / Tronton	KT 8657 AM	1997	FU418N-510254	6D22-153136	PT Surya Biru Murni Acetylene
25.	Isuzu Light Truck	KT 8675 KW	2011	MHCNK71LYBJ026906	B026906	PT Surya Biru Murni Acetylene
26.	Isuzu NMR 71T SD L	KT 8708 YM	2019	MHCNMR71LKJ105166	B105166	PT Surya Biru Murni Acetylene

27.	Isuzu NKR 66	KT 8775 AJ	2002	MHCNK66LY2J002411	W002411	PT Surya Biru Murni Acetylene
28.	Isuzu NKR 66	KT 8776 AJ	2002	MHCNK66LY2J002381	W002381	PT Surya Biru Murni Acetylene
29.	Mitsubishi Colt Diesel – FE – 74	KT 8784 AP	2009	MHMFE74P57K001672	4D34T-C57974	PT Surya Biru Murni Acetylene
30.	Isuzu FVS 34 P/7, 790cc 6x4 Tronton	KT 8796 LF	2012	MHCFVZ34PCJ000781	6HK1-619269	PT Surya Biru Murni Acetylene
31.	Nissan CKA 87H	KT 8811 AK	2003	MHPCKA87H3P000011	FE6-084452	PT Surya Biru Murni Acetylene
32.	Isuzu NKR 71 HD E2	KT 8814 AP	2007	MHCNK71LY7J006502	B006502	PT Surya Biru Murni Acetylene
33.	Mitsubishi FE 304	KT 8828 AN	2005	MHMFE304B5R039147	D31-A32923	PT Surya Biru Murni Acetylene
34.	Mitsubishi FE 304	KT 8830 AN	2005	MHMFE304B5R037737	4D31-A10414	PT Surya Biru Murni Acetylene
35.	Isuzu NMR 71T SD L	KT 8935 YL	2019	MHCNMR711LKJ104510	B104510	PT Surya Biru Murni Acetylene
36.	Toyota DYNA – WU340	KT 8987 AK	2003	MHFC1JU4030003569	W04D-JJ12560	PT Surya Biru Murni Acetylene
37.	Isuzu NKR 71 HD E2	KT 8996 Y	2015	MHCNKR71HFJ068625	B068625	PT Surya Biru Murni Acetylene
38.	Isuzu NKR 71 HD E2-2	KT 8997 Y	2015	MHCNKR71HFJ068626	B068626	PT Surya Biru Murni Acetylene
39.	TATA Super Ace HT DLS 1.4	KT 8357 YN	2019	MAT483170KYR01093	475DT18APYS 06630	PT Surya Biru Murni Acetylene
40.	TATA Super Ace HT DLS 1.4	KT 8355 YN	2019	MAT483170KYR00443	475DT18NRYJ3273	PT Surya Biru Murni Acetylene
41.	Isuzu NMR 71T SD L	KT 8935 YL	2019	MHCNMR71LKJ104510	B104510	PT Surya Biru Murni Acetylene

5. ASURANSI

Tabel di bawah ini adalah asuransi-asuransi yang dimiliki Perseroan, yaitu:

No	Polis Asuransi	Penanggung dan Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
1.	Kebakaran PSAKI No. 516.201.240.21.00012/000/000	Penanggung: PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Tertanggung: PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk SKM Balikpapan QQ PT. Equatorial Karya Nusa Indah QQ PT. Surya Biru Murni Acetylene QQ PT. Putra Tunggal Madnirtama QQ PT. Berau Mitra Se jati	Bangunan Stasiun LPG (IMB No. 000780/BPM2T/IMB/BT/MG.AN . PT Equatorial Karya Nusa Indah) yang berada di Jl. Mulawarman No. 70, RT. 24, RW. 07, Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Balikpapan Bangunan Industri Pabrik (IMB No. 000607/DPKP/BT/MG AN. PT Surya Biru Murni Acetylene) yang berada di Jl. Mulawarman No. 70, RT. 24, RW. 07, Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Balikpapan	Rp6.961.176.768,- Rp7.236.523.232,-	15 Maret 2021 – 15 Maret 2022
2.	Kebakaran Ritel No. 516.221.240.21.00063/000/000	Penanggung: PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Tertanggung: PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk SKM Balikpapan QQ PT. Equatorial Karya Nusa Indah QQ PT. Surya Biru Murni	Bangunan Kantor yang berada di Jl. Jend. Sudirman No. 5-6, RT. 16, Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Selatan, Balikpapan Bangunan Rumah Tinggal yang	Rp8.434.710.000,- Rp409.000.000,-	15 Maret 2021 – 15 Maret 2022

		Acetylene QQ PT. Putra Tunggal Madnirtama QQ PT. Berau Mitra Sejati	berada di Jl. Sungai Ampal Perum Balikpapan Baru Cluster Kyoto BG 12, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Balikpapan		
3.	Kebakaran PSAKI No. 516.201.240.20.00030/00 0/000	Penanggung: PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Tertanggung: PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk SKM Balikpapan QQ PT. Equatorial Karya Nusa Indah QQ PT. Surya Biru Murni Acetylene	Berbagai macam peralatan pabrik yang berada di Jl. Mulawarman Kel. Manggar Baru (seberang PLTD), Balikpapan Timur, Balikpapan – Kalimantan Timur 76117	Rp3.561.218.400,-	24 Oktober 2020 – 24 Oktober 2021
4.	Kebakaran PSAKI No. 516.201.240.20.00031/00 0/000	Penanggung: PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Tertanggung: PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk SKM Balikpapan QQ PT. Equatorial Karya Nusa Indah QQ PT. Surya Biru Murni Acetylene	Berbagai mesin-mesin Merk Hei Longjiang Haitian Trading Co. Ltd Tahun 2019 yang berada di Jl. Mulawarman No. 49 RT 08, Balikpapan (SHM No. 08 dan IMB No. 136/BT/MB 06.1999), Balikpapan	Rp6.355.800.000,-	24 Oktober 2020 – 24 Oktober 2021
5.	Kebakaran PSAKI No. 516.201.240.20.00029/00 0/000	Penanggung: PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Tertanggung: PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk SKM Balikpapan QQ PT. Equatorial Karya Nusa Indah QQ PT. Surya Biru Murni Acetylene	Berbagai macam stock barang aneka tabung di dalam gudang yang berada di Jl. Mulawarman, Kel. Manggar Baru (seberang PLTD) – Balikpapan Timur, Balikpapan	Rp3.557.959.177,-	24 Oktober 2020 – 24 Oktober 2021
6.	Asuransi Total Loss Only kendaraan No. M01-16-11-2019-00001327	Penanggung: PT. Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia Tertanggung: PT. Mandiri Tunas Finance Balikpapan – Mobil QQ PT. Surya Biru Murni Acetylene	Truck / Isuzu / Isuzu-GIGA-FVM 34 U 245 PS / 2019 dengan nomor rangka/mesin MHCFVM34UKJ001021 / 6HK1F011398	Rp 750.500.000,-	7 November 2019 - 7 November 2021
7.	Asuransi Total Loss Only kendaraan No. 1911000022019000005	Penanggung: PT. Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk Tertanggung: PT JTrust Olympindo Multi Finance QQ Bank J Trust Indonesia QQ PT Surya Biru Murni Acetylene	2 unit Super Ace DLS HT TATA dengan nomor mesin/rangka 475IDT18NRY5J3273/MAT48317 OKYR00443 dan 475IDT18APYS06630/MAT4831 70KYR01093	Rp 158.800.000,-	22 Oktober 2019 - 22 Oktober 2021

6. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut adalah perkembangan struktur permodalan Perseroan dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum dilaksanakan Penawaran Umum ini :

Tahun 2019

Pada tahun 2019, tidak terdapat perubahan dalam permodalan dan struktur kepemilikan saham perseroan.

Tahun 2020

- A. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Surya Biru Murni Acetylene No. 23 tanggal 28 Januari 2020, dibuat dihadapan Melania Miensye Hambali, S.H., Notaris di Kota Balikpapan, yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Surya Biru Murni Acetylene No. AHU-AH.01.03-0055305 tanggal 30 Januari 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0019571.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 30 Januari 2020, yang menyetujui penjualan saham-saham dalam Perseroan sebagai berikut:

- a) Saham milik Setiawati sebanyak 1.750 saham kepada Rini Dwiyantri;
- b) Saham milik Setiawati sebanyak 500 saham kepada Tiffany Wei.

Sehingga setelah jual beli saham dalam Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000	
		Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	5.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Effendi	2.500	2.500.000.000	50,00
2. Welly Sumanteri	250	250.000.000	5,00
3. Rini Dwiyantri	1.750	1.750.000.000	35,00
4. Tiffany Wei	500	500.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	5.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	-

- B. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Surya Biru Murni Acetylene No. 02 tanggal 21 Desember 2020, dibuat dihadapan Lauriando, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Balikpapan, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0084854.AH.01.02.Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Surya Biru Murni Acetylene tanggal 21 Desember 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0214870.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 21 Desember 2020, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 047773 tahun 2020, Berita Negara Republik Indonesia No. 102 tanggal 22 Desember 2020, yang menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- a) Penjualan saham-saham dalam Perseroan sebagai berikut:
 - I. Seluruh saham milik Effendi sebanyak 2.500 saham kepada PT. Surya Biru Titilea Investama;
 - II. Seluruh saham milik Welly Sumanteri sebanyak 250 saham kepada PT. Surya Biru Titilea Investama; dan
 - III. Seluruh saham milik Rini Dwiyantri sebanyak 1.750 saham kepada PT. Surya Biru Titilea Investama.
- b) Peningkatan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan sebagai berikut:
 - I. Modal dasar Perseroan semula sebesar Rp 5.000.000.000,- menjadi Rp 260.000.000.000,-;
 - II. Modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan semula sebesar Rp 5.000.000.000,- menjadi Rp 65.000.000.000,- dengan ketentuan bahwa modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebesar Rp 60.000.000.000,- merupakan laba ditahan Perseroan per November 2020 yang akan dikonversi menjadi saham dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Sebesar Rp 54.000.000.000,- akan dikonversi menjadi saham milik PT. Surya Biru Titilea Investama;
 - 2) Sebesar Rp 6.000.000.000,- akan dikonversi menjadi saham milik Tiffany Wei.

Sehingga setelah peningkatan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Struktur Permodalan:

- Modal Dasar : Rp 260.000.000.000,- (dua ratus enam puluh milyar Rupiah), terbagi atas 260.000 (dua ratus enam puluh ribu) saham, masing-masing bernilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).
- Modal Ditempatkan dan Modal Disetor : Rp 65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar Rupiah), terbagi atas 65.000 (enam puluh lima ribu) saham, masing-masing bernilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Susunan Pemegang Saham:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	260.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Surya Biru Titilea Investama	58.500	58.500.000.000	90,00
2. Tiffany Wei	6.500	6.500.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	65.000	65.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	195.000	195.000.000.000	-

Tahun 2021

- A. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Surya Biru Murni Acetylene No. 85 tanggal 22 Maret 2021, dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0018658.AH.01.02.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Surya Biru Murni Acetylene, Tbk tanggal 26 Maret 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU.0056122.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 26 Maret 2021, menyetujui perubahan nilai nominal saham Perseroan menjadi sebesar Rp. 100,00 (seratus Rupiah) per lembar saham, sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Struktur Permodalan:

- Modal Dasar : Rp 260.000.000.000,- (dua ratus enam puluh milyar Rupiah), terbagi atas 2.600.000.000 (dua miliar enam ratus juta) saham, masing-masing bernilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah).
- Modal Ditempatkan dan Modal Disetor : Rp 65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar Rupiah), terbagi atas 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) saham, masing-masing bernilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah).

Susunan Pemegang Saham:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	2.600.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Surya Biru Titilea Investama	585.000.000	58.500.000.000	90,00
2. Tiffany Wei	65.000.000	6.500.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	650.000.000	65.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.950.000.000	195.000.000.000	-

7. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tn. Effendi
Komisaris Independen : Tn. M. Slamet Brotosiswoyo
Komisaris : Ny. Dinawati

Direksi

Direktur Utama : Ny. Rini Dwiyantri
Wakil Direktur Utama : Tn. Welly Sumanteri
Direktur : Tn. Iwan Sanyoto
Direktur : Ny. Cintia Kasmiranti

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi POJK No. 33/2014.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi sebagaimana termaktub dalam anggaran dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a) meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b) mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c) membuka rekening atau mendapatkan usaha baru, harus dengan persetujuan tertulis dan sepengetahuan dari Dewan Komisaris.
2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, maka RUPS Kedua harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
4. Dalam hal kuorum kehadiran masih tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.
5.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

7. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
8. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam poin 6.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Penunjukan dan Komisaris Independen dilakukan sesuai dengan Peraturan Pencatatan Efek dan POJK 33/2014.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS



Effendi

Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 81 tahun

Menamatkan Sekolah Rakyat setara SMP pada tahun 1958.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2021.

Pengalaman kerja:

1991 – 2000	Direktur - PT Surya Biru Murni Acetylene
1997 – sekarang	Komisaris - PT Equatorial Karyanusa Indah
2000 – 2020	Direktur Utama - PT Surya Biru Murni Acetylene
2006 – sekarang	Direktur Utama - PT Mercusuar Mandiri
2008 – sekarang	Direktur - PT Tarakan Mitra Andalan
2008 – sekarang	Komisaris - PT Surya Biru Bogatama
2008 – sekarang	Direktur - PT Berau Mitra Sejati
2012 – sekarang	Komisaris - PT Pelayaran Tarjun Jaya
2020 – Sekarang	Komisaris - PT Putra Tunggal Mandiritama
2020 – Sekarang	Komisaris - PT Tiffany Gasana Balikpapan
2021 – Sekarang	Komisaris Utama - PT Surya Biru Murni Acetylene



Dinawati

Komisaris

Warga Negara Indonesia, 35 tahun

Menamatkan SMA dari SNA Tanjung Selor pada tahun 2006.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2021.

Pengalaman kerja:

2008 – sekarang	Komisaris - PT Berau Mitra Sejati
2012 – sekarang	Direktur Utama - PT Pelayaran Tarjun Jaya
2020 – Sekarang	Direktur Utama - PT Putra Tunggal Mandiritama
2020 – Sekarang	Direktur Utama - PT Tiffany Gasana Balikpapan
2021 – Sekarang	Komisaris - PT Surya Biru Murni Acetylene



M. Slamet Brotosiswoyo
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 72 tahun

Memperoleh gelar Sarjana Bachelor of Civil Engineering dari Universitas Tribhuwana Tungadewi, Madiun, pada tahun 2005.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2021.

Pengalaman kerja:

1970 – 1971	Kepala Pengawas bangunan - PT Teknik Umum
1972 – 1979	Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi – CV. Kartika
1979 – 2016	Direktur - PT Prakarsa Bintang Jaya
2016 – 2020	Komisaris - PT Biro Sertifikasi Indonesia
2020 – Sekarang	Penanggung Jawab Media – apindokaltim.com
2020 – Sekarang	Ketua Pendiri – LSP Konstruksi Progres Nusantara
2021 – Sekarang	Komisaris Independen – PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk

DIREKSI



Rini Dwiyantri
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 46 tahun

Memperoleh gelar Sarjana *Bachelor of Business in Marketing* di *Royal Melbourne Institute of Technology* pada tahun 1996.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2021.

Pengalaman kerja:

2000 – 2001	<i>Deputy Team Manager</i> – DBS Bank, Singapore
2003 – 2004	<i>Personal Financial Consultant</i> – Standard Chartered Bank, Singapore
2004 – 2005	<i>Assistant Manager</i> – United Overseas Bank, Singapore
2007 – 2009	<i>Assistant Manager (Private Banking)</i> - Landesbank Baden Wurttemberg, Singapore
2010 – 2012	<i>Business Development Manager (AVP)</i> – United Overseas Bank Limited, Singapore
2012 – 2012	<i>Business Development Manager (Associate Director)</i> – Bank of Singapore
2021 – Sekarang	Direktur Utama – PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk



Welly Sumanteri
Wakil Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 50 tahun

Menamatkan SMA dari Beaufort College, Perth, Australia pada tahun 1990.

Menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2021.

Pengalaman kerja:

1997 – Sekarang	Direktur – PT Equatorial Karyanusa Indah
2006 – Sekarang	Direktur – PT Mercusuar Mandiri
2008 – Sekarang	Direktur – PT Surya Biru Bogatama
2008 – Sekarang	Direktur Utama – PT Berau Mitra Sejati
2010 – 2020	Direktur – PT Surya Biru Murni Acetylene
2012 – Sekarang	Direktur – PT Pelayaran Tarjun Jaya
2019 – Sekarang	Direktur Utama – PT Naridah Putra Mandiri
2021 – Sekarang	Wakil Direktur Utama – PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk



Iwan Sanyoto

Direktur

Warga Negara Indonesia, 54 tahun

Memperoleh gelar Sarjana Bachelor of Chemical Engineering di UPN Veteran Yogyakarta pada tahun 1993.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2021.

Pengalaman kerja:

1993 – 1994	<i>Production Supervisor</i> – PT Yasinta Poly
1994 – 2009	<i>General Manager</i> – PT Lakosta Indah (<i>Member of Kalimanis Group</i>)
2009 – 2017	<i>Branch Manager</i> – PT Surya Biru Murni Acetylene
2017 – 2020	<i>General Manager / Authorized Manager</i> – PT Surya Biru Murni Acetylene
2010 – Sekarang	<i>Direktur</i> – PT Surya Biru Murni Acetylene



Cintia Kasmiranti

Direktur

Warga Negara Indonesia, 45 tahun

Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari STIE YKPN pada tahun 1998.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2021.

Pengalaman kerja:

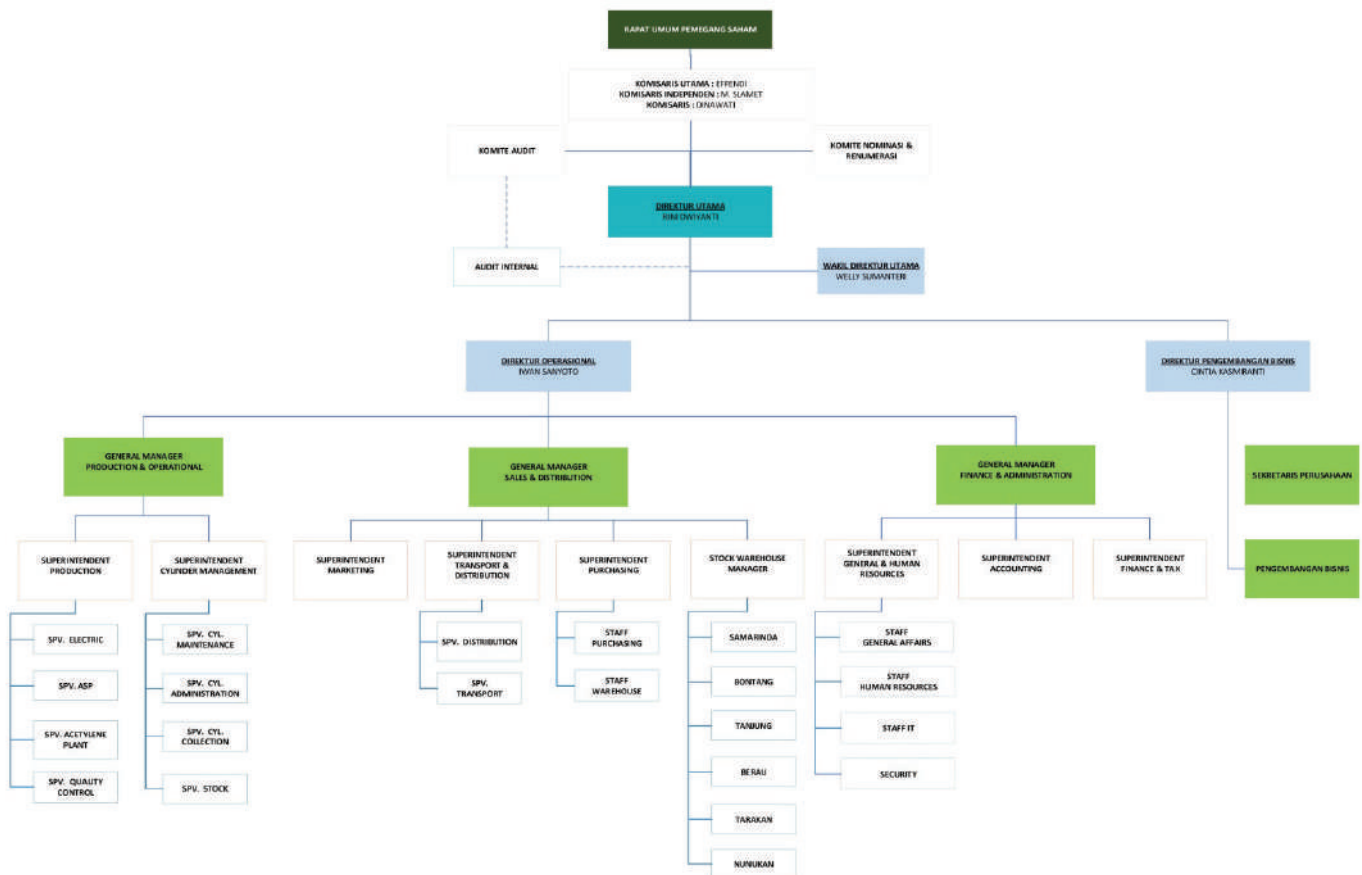
1999 – 2002	<i>Finance & Administrative Manager</i> – PT Surya Biru Murni Acetylene
2002 – 2005	<i>Accounting Supervisor</i> – Baker Hughes Company, Singapore
2005 – 2008	<i>Area Sales Manager</i> – PT Gasindo Artha Surya
2009 – 2016	<i>Direktur</i> – PT Surya Biru Bogatama
2009 – 2017	<i>General Manager / Authorized Director</i> – PT Surya Biru Murni Acetylene
2017 –	<i>General Manager / Authorized Director</i> – PT Putra
Sekarang	Tunggal Mandiritama
2021 –	<i>Direktur</i> – PT Surya Biru Murni Acetylene
Sekarang	

Terdapat hubungan kekeluargaan antara Dewan Komisaris dan Direksi, dimana Komisaris Utama yaitu Tn. Effendi merupakan ayah dari Ny. Rini Dwiyantri selaku Direktur Utama Perseroan dan Tn. Welly Sumanteri selaku Wakil Direktur Utama Perseroan.

Dasar penetapan remunerasi dan tunjangan lainnya terhadap para anggota Direksi dan Dewan Komisaris direkomendasikan oleh Dewan Komisaris yang kemudian ditentukan oleh RUPS Tahunan Perseroan. Jumlah remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp611.424.600, Rp611.555.850, dan Rp611.555.850.

Masa berakhir jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) tahun sejak pengangkatan.

8. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



9. TATA KELOLA PERSEROAN

Perseroan menerapkan prinsip GCG dalam rangka menciptakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang sehat untuk menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Audit, dan telah menunjuk Komisaris Independen.

Dengan diterapkannya prinsip GCG, Perseroan memiliki tujuan sebagai berikut:

- Mengatur hubungan antar pemangku kepentingan
- Menjalankan usaha yang transparan, patuh pada peraturan, dan beretika bisnis yang baik
- Peningkatan manajemen risiko
- Peningkatan daya saing dan kemampuan Perseroan dalam menghadapi perubahan industri yang sangat dinamis
- Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan

Dewan Komisaris

Tugas yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun terakhir adalah melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Rapat Dewan Komisaris dilakukan paling sedikit setiap 1 (satu) kali dalam setiap 2 (bulan) dan rapat tersebut dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh anggota Dewan Komisaris.

Direksi

Direksi bertugas untuk menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar yang telah disusun oleh Perseroan. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. Direksi juga menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan.

Rapat Direksi dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Direksi.

Sekretaris Perusahaan

Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 35/2014, Perseroan telah menunjuk Cintia Kasmiranti sebagai Sekretaris Perusahaan terhitung sejak tanggal 26 Maret 2021 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/DIR-SBMA/SK/III/2021 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi :
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan; dan
6. Membuat laporan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun mengenai pelaksanaan fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) kepada Direksi Perseroan dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris Perseroan.

Alamat, nomor telepon, dan alamat email Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan

PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk.
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 5-6, RT 016
Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota
Balikpapan, Kalimantan Timur 76113
Telepon: +62542 733600
Email : corsec@suryabiru.com

Cintia Kasmiranti (Direktur)

Sekretaris Perusahaan

Riwayat hidup Sekretaris Perusahaan dapat dilihat pada sub bab Pengurusan dan Pengawasan bagian Direktur.

Komite Audit

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 55/2015, Perseroan telah membentuk Komite Audit yang anggota-anggotanya diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Diluar Rapat Tentang Pengangkatan Komite Audit Perseroan tanggal 29 Maret 2021 dengan masa jabatan sampai dikeluarkannya Surat Keputusan Dewan Komisaris yang baru. Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : M. Slamet Broto Siswoyo (Komisaris Independen)
Anggota : Muhammad Rum
Anggota : Gilbert Rely

M. Slamet Broto Siswoyo (Komisaris Independen)

Ketua

Riwayat hidup Ketua Komite Audit dapat dilihat pada sub bab Pengurusan dan Pengawasan bagian Komisaris Independen.

Muhammad Rum

Anggota

Warga Negara Indonesia, 50 Tahun, Lahir di Balikpapan, tanggal 20 Februari 1971. Menyelesaikan pendidikan S1- Manajemen Informatika di Universitas Gunadarma Jakarta. Beliau memiliki pengalaman kerja sebagai EDP & MIS di PT Bank Duta Tbk cab. Balikpapan, *Supervisor Operation* di PT Bank Bumiputera Tbk cab. Balikpapan (2002 - 2009), dan *Manager Accounting & Finance* di PT Hada Artha Sejahtera (Maret 2009 – November 2009).

Gilbert Rely

Anggota

Warga Negara Indonesia, 57 Tahun, Lahir di Palembang, tanggal 30 Maret 1964. Menyelesaikan pendidikan S1- Sarjana Ekonomi di Universitas Tarumanegara pada tahun 1987, menyelesaikan pendidikan S2 – *Master of Business Administration* di *City University, Los Angeles, USA* pada tahun 1991, Menyelesaikan pendidikan S2 – *Master of Accounting* di *Kwik Kian Gie School of Business, Jakarta Utara* pada tahun 2009, menyelesaikan pendidikan S1 – Sarjana Hukum di Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta pada tahun 2010, dan menyelesaikan pendidikan Doktor – Akuntansi di Universitas Trisakti pada tahun 2017. Beliau memiliki pengalaman kerja sebagai *External Auditor & Tax Reviewer* di Price Waterhouse – Hadi Sutanto (1987 - 1989), *Division Head of Loan Administration & Branches Coordinator* di Bank Baja International (1995 – 1999), *Chairman of Settlement Team* di BPPN (1999 – 2003) dan Managing Partner di PT Maju Sarana Artha (2017 – Sekarang).

Untuk memenuhi Pasal 12 POJK No. 55/2015, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 002/KOM-SBMA/SK/III/2021 tentang Pengangkatan Komite Audit.

Tugas dan Tanggung jawab Komite Audit meliputi :

1. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris;
2. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
3. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
4. Melakukan penelaahan / penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan perseroan;
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perseroan;
7. Mengawasi hubungan dengan akuntan publik, mengadakan rapat / pembahasan dengan akuntan publik;
8. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
9. Melakukan penilaian dan mengkonfirmasi bahwa semua tanggung jawab tertera dalam Pedoman Komite Audit telah dilaksanakan;
10. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
11. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
12. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi, jika perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko dibawah Dewan Komisaris; dan
13. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait potensi benturan kepentingan perseroan.

Wewenang Komite Audit meliputi :

1. Komite Audit berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan);
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pada saat ini Komite Audit Perseroan belum menyelenggarakan rapat dikarenakan pembentukan Komite Audit baru dilakukan pada tanggal 29 Maret 2021. Sedangkan untuk kedepannya, Komite Audit akan melakukan rapat paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015.

Unit Audit Internal

Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 56/2015, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 002/DIR-SBMA/SK/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Pembentukan Unit Audit Internal. Sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi tersebut, Direktur Utama Perseroan atas persetujuan Dewan Komisaris Perseroan mengangkat Muhammad Rum sebagai Kepala Unit Audit Internal efektif mulai tanggal 26 Maret 2021.

Muhammad Rum

Kepala Unit Audit Internal

Riwayat hidup Kepala Unit Audit Internal dapat dilihat pada sub bab Tata Kelola Perseroan bagian Komite Audit.

Untuk memenuhi Pasal 9 POJK No. 56/2015, Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal tanggal 26 Maret 2021.

Tugas dan Tanggung jawab Unit Audit Internal meliputi:

1. Mengembangkan dan melaksanakan Rencana Audit Internal berbasis risiko untuk Perseroan;
2. Berkoordinasi dengan fungsi audit internal lain di Perseroan untuk memastikan kecukupan cakupan audit dan kualitas dari pendekatan audit;
3. Memastikan bahwa struktur organisasi, kebijakan, prosedur standar operasi, prinsip-prinsip akuntansi, proses bisnis, manajemen risiko, pengendalian internal, pencegahan pelanggaran, tata kelola dan sistem informasi dalam Perseroan selaras untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien menggunakan cara yang dapat diterima dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Memantau kepatuhan terhadap Kebijakan dan Prosedur Audit Internal dengan memeriksa kualitas kerja Audit Internal;
5. Mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana dan sumber daya.
6. Melaksanakan proyek khusus yang diminta oleh Presiden Direktur, Manajemen Senior, dan/atau Komite Audit dengan cara yang tidak bertentangan dengan independensi;
7. Koordinasi audit internal dengan audit eksternal untuk menghindari duplikasi;
8. Bekerja sama dengan Komite Audit.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 POJK 34/2014, Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi, yang pelaksanaannya wajib dilaksanakan oleh Dewan Komisaris. Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang anggota-anggotanya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/KOM-SBMA/SK/III/2021 tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 26 Maret 2021. Susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : M. Slamet Brotosiswoyo (Komisaris Independen)
Anggota : Effendi
Anggota : Nirwan Sastradaja Salim

M. Slamet Brotoiswoyo (Komisaris Independen)

Ketua

Riwayat hidup Ketua Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada sub bab Pengurusan dan Pengawasan bagian Komisaris Independen.

Effendi (Komisaris Utama)

Anggota

Riwayat hidup Anggota Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada sub bab Pengurusan dan Pengawasan bagian Komisaris Utama.

Nirwan Sastradaja Salim

Anggota

Warga Negara Indonesia, 62 Tahun, Lahir di Sukabumi, tanggal 4 Desember 1958. Menyelesaikan pendidikan S1- Teknik Mesin di Universitas Atma Jaya pada tahun 1981. Beliau memiliki pengalaman kerja sebagai *Plant Manager* di PT Praxair Indonesia (1987 - 1996), *Area Manager* di PT Air Liquide Indonesia (1996 - 2002), dan Manager Personalia-GM Produksi di PT Surya Biru Murni Acetylene (2002 – sekarang).

Untuk memenuhi Pasal 19 POJK No. 34/2014, Perseroan telah memiliki Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 16 Juli 2020.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi meliputi:

- a. Terkait dengan fungsi Nominasi:
 - a. Menetapkan kebijakan mengenai mengenai:
 - i. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - ii. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
 - iii. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - c. Menetapkan kebijakan mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - d. Menentukan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- b. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
 - a. Menetapkan Kebijakan mengenai:
 - i. Struktur Remunerasi;
 - ii. Kebijakan atas Remunerasi; dan
 - iii. Besaran atas Remunerasi
 - b. Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

10. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari bahwa tanpa dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, Perseroan tidak akan tumbuh berkembang di masa mendatang. Oleh karena itu Perseroan selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya dengan cara:

- I. Mengikutsertakan karyawan dalam seminar maupun pendidikan dan pelatihan;
- II. Meningkatkan kebersamaan dari semua anggota organisasi dan etos kerja tim untuk tujuan dalam pencapaian target hasil usaha dan keuntungan maksimal.

Perseroan juga telah memenuhi peraturan di bidang ketenagakerjaan, antara lain pemberian standar gaji memenuhi ketentuan upah minimum, pembayaran gaji dan THR tepat waktu, program BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh karyawan, program BPJS Kesehatan untuk seluruh karyawan/fasilitas kesehatan, pembayaran lembur diberikan kepada

karyawan pada tingkat pelaksana, hak-hak cuti karyawan telah diatur di dalam Peraturan Perusahaan dan pembuatan buku Peraturan Perusahaan.

Seluruh karyawan Perseroan dan merupakan tenaga kerja dalam negeri, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan berdasarkan jenjang pendidikan, manajemen, usia, status dan lokasi:

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Manajemen

No.	Jenjang Manajemen	31 Desember		
		2020	2019	2018
1.	Direktur	2	2	2
2.	Manajer	3	3	3
3.	Supervisor	23	25	20
4.	Staff	150	144	146
5.	Non- Staff	25	31	36
Jumlah		203	205	207

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	31 Desember		
		2020	2019	2018
1.	>S1	-	-	-
2.	S-1	35	34	32
3.	Diploma	7	6	6
4.	SMA atau Sederajat	119	125	124
5.	<SMA	40	42	45
Jumlah		203	205	207

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

No.	Jenjang Usia	31 Desember		
		2020	2019	2018
1.	>55th	13	12	13
2.	44-55th	11	12	13
3.	31-45th	61	59	58
4.	s/d 30th	110	118	123
5.	<21	8	4	2
Jumlah		203	205	207

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Status

No.	Jenjang Usia	31 Desember		
		2020	2019	2018
1.	Tetap	142	150	159
2.	Tidak Tetap	61	55	48
Jumlah		203	205	207

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Lokasi

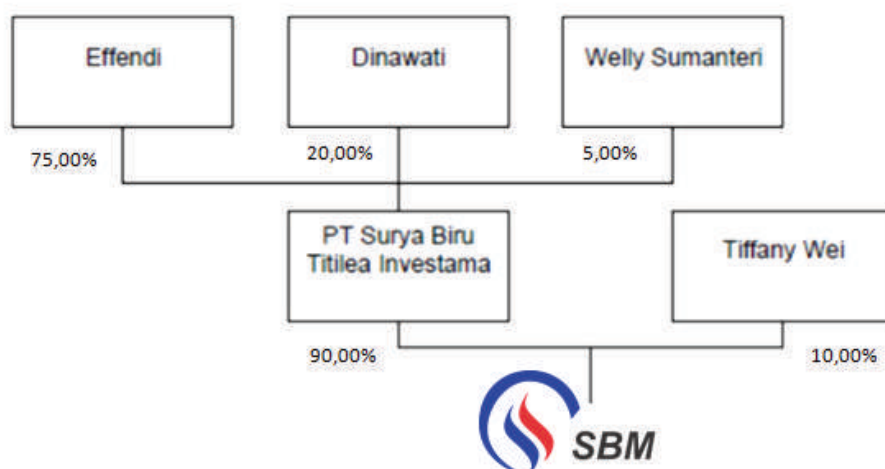
No.	Jenjang Usia	31 Desember		
		2020	2019	2018
1.	Kantor Pusat	70	65	64
2.	Pabrik	133	140	143
Jumlah		203	205	207

Perseroan tidak memiliki karyawan dengan keahlian khusus di bidangnya, dimana apabila karyawan pada posisi tersebut tidak ada, kelangsungan kegiatan operasional atau usaha Perseroan tidak akan terganggu, hal ini disebabkan oleh setiap karyawan Perseroan dapat saling menggantikan fungsi karyawan lainnya pada divisi yang sama serta dalam hal Perseroan menimbang bahwa Perseroan membutuhkan tambahan karyawan, Perseroan dapat mempekerjakan karyawan baru.

Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing yang menduduki jabatan tertentu yang dilarang diduduki oleh tenaga kerja asing sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu Yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing.

Perseroan saat ini tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan. Perseroan saat ini tidak memiliki Kesepakatan Kerja Bersama. Hubungan antara Perseroan dan karyawan diatur melalui Peraturan Perusahaan.

11. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM



Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, *Ultimate Beneficial Owner* atau pemegang saham Pengendali Perseroan adalah Tn. Effendi.

Hubungan kepemilikan serta pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan	SBTI
Dewan Komisaris		
Effendi	KU	K
M.Slamet Brotosiswoyo	KI	-
Dinawati	K	DU
Direksi		
Rini Dwiyantri	DU	-
Welly Sumanteri	WDU	-
Iwan Sanyoto	D	-
Cintia Kasmiranti	D	D
Keterangan:		
KU : Komisaris Utama	DU : Direktur Utama	
K : Komisaris	WDU : Wakil Direktur Utama	
KI : Komisaris Independen	D : Direktur	

12. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

PT SURYA BIRU TITILEA INVESTAMA ("SBTI")

Riwayat Singkat

PT Surya Biru Titilea Investama ("SBTI") didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Surya Biru Titilea Investama No. 01 tanggal 01 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Lauriando, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Balikpapan, yang telah mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0063758.AH.01.01.Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Surya Biru Titilea Investama tanggal 01 Desember 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0202122.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 01 Desember 2020, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 045346 tahun 2020, Berita Negara Republik Indonesia No. 096 tanggal 01 Desember 2020.

Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha

Berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian, maksud dan tujuan ialah berusaha dalam Bidang Aktivitas Konsultasi Manajemen lainnya.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian PT. Surya Biru Titilea Investama No. 01 tanggal 01 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Lauriando, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Balikpapan, yang telah mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0063758.AH.01.01.Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Surya Biru Titilea Investama tanggal 01 Desember 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0202122.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 01 Desember 2020, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 045346 tahun 2020, Berita Negara Republik Indonesia No. 096 tanggal 01 Desember 2020, struktur pemegang saham SBTI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000- Per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	%
Modal Dasar	10.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Effendi	1.875	187.500.000	75,00
2. Dinawati	500	50.000.000	20,00
3. Welly Sumanteri	125	12.500.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500	250.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	7.500	750.000.000	

Susunan Anggota Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris

Komisaris : Tn. Effendi

Direksi

Direktur Utama : Ny. Dinawati

Direktur : Ny. Cintia Kasmiranti

13. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Berikut merupakan perjanjian dan perjanjian-perjanjian penting yang telah dimiliki oleh Perseroan yang nilainya material.

a. Perjanjian Dengan Pelanggan/Customer

1. Kontrak Jasa Pengadaan Material Consumable Gas Industri

a. Para Pihak:

- Elnusa : PT. Elnusa, Tbk
- Penyedia : PT. Surya Biru Murni Acetylene

b. Ruang Lingkup

Pengadaan Barang oleh Penyedia sebagai berikut:

Deskripsi Barang/Jasa/Rental	Kuantitas
Full Acetylene c/w Cup	433 Tabung
Full Gas Nitrogen c/w Cup	70 Tabung
Full Gas Oxygen c/w Cup	1.300 Tabung

c. Nilai Kontrak

- Senilai tidak lebih dari sebesar Rp 1.372.220.000
- Harga tidak dapat melebihi dari yang ditentukan dalam Kontrak, jika ada penambahan atas Harga Kontrak maka penambahan harus dilakukan secara tertulis sebagai Amandemen Kontrak.

d. Jangka Waktu

Sampai dengan 31 Desember 2021

Catatan:

Berdasarkan Lampiran E Kontrak Jasa Pengadaan Material Consumable Gas Industri No. 311000037 tanggal 14 Desember 2015, Para Pihak dalam Perjanjian sepakat untuk mengenyampingkan ketentuan Syarat dan Ketentuan Umum Pengadaan Barang dan Jasa PT. Elnusa Tbk angka 20 mengenai Jaminan Pelaksanaan, sehingga Perseroan tidak memberikan Performance Bond kepada PT. Elnusa Tbk.

2. Outline Agreement

- a. Para Pihak
 - Perusahaan : PT Pertamina Hulu Kalimantan Mahakam
 - Vendor/Kontraktor : PT Surya Biru Murni Acetylene
- b. Lingkup Perjanjian
 - 1) Vendor/Kontraktor menjamin ketersediaan dan penyediaan Barang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
 - 2) Penyediaan Barang akan merujuk kepada Perjanjian sesuai ketentuan
- c. Jangka Waktu
 - 1) Tanggal mulai kontrak adalah tanggal 01 Januari 2019.
 - 2) Tanggal pelaksanaan kontrak adalah tanggal 01 Januari 2019.
 - 3) Tanggal penyelesaian kontrak 31 Desember 2021
- d. Objek Perjanjian
 - 1) Nilai kontrak tidak melebihi Rp. 2.114.130.000,-
 - 2) Barang yang disediakan:
 1. Gas Nitrogen
 2. Gas Hydrigen
 3. Gas Acetylene
 4. Cylinder Acetylene
 5. Gas dan Cylinder Nitrous Oxyde
 6. Gas dan Cylinder Hydrogen
 7. Gas and Cylinder Oxygen

3. Perjanjian Call Off Order Gas Refill and Bottle Maintenance

- a. Para Pihak:
 - Pembeli : PT Pertamina Hulu Sanga Sanga
 - Penjual : PT Surya Biru Murni Acetylene
- b. Ruang Lingkup Perjanjian

Perjanjian ini meliputi pemasokan barang dari Penjual kepada Pembeli atas barang yang dipesan oleh pembeli atas dasar pesanan pihak Pembeli dengan Authorization for Delivery (AFD) yang telah ditandatangani. Ruang lingkup perjanjian ini secara lebih rinci memuat rincian kategori dan klasifikasi dari Barang yang akan disuplai termasuk spesifikasi dan gambar-gambar yang tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Authorization for Delivery (AFD) mengikat para pihak terhitung sejak penjual menandatangani dan mengembalikan lembar penerimaan dari Authorization for Delivery (AFD) atau pada satu Penjual menyatakan menerima Authorization for Delivery (AFD), yang mana terjadi terlebih dahulu.
- c. Jangka Waktu Perjanjian

Penjual setuju untuk memulai perjanjian ini pada tanggal 28 Januari 2019 ("Tanggal Mulai") dan akan berakhir setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal mulai tersebut atau telah tercapainya nilai kontrak, yang mana terjadi lebih dahulu ("Tanggal Penyelesaian").
- d. Daftar Bahan dan Harga

No	Nomor Barang	Deskripsi
1	6719267A	Oksigen (Refill & Return) 2200 PSI
2	2621976A	Asetilen (Refill & Return) Hingga 300 PSI

3	5803040A	Nitrogen (Refill & Return) 2200 PSI
4	A10000136	CO2 (Refill & Return) Nominal = 45 KG untuk 2000 PSI
5	9370397A	Helium (Refill & Return) 2200 PSIG
6	4002589Z	Dinitrogen Oksida N2O (Refill & Return) Penyerapan atom, Grade 99%
7	A10020826	Nitrogen (Refill & Return) Kemurnian sangat tinggi, 6M ³ , Ukuran Botol, 2200 PSI
8	4194528Z	Argon (Refill & Return) AR, Kemurnian tinggi 99.995%, CYL Size A
9	3862283Z	Katup untuk Silinder O2,N2,N2O, Helium atau Argon
10	A10005105	Katup untuk botol CO2
11		Pemeliharaan untuk botol termasuk sertifikasi botol ulang dari DEPNAKER.
Total		2,865,000,000

Dalam hal pembeli memerlukan barang yang tidak terdapat didalam daftar yang telah disetujui, maka Penjual wajib menyediakan daftar Barang tambahan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diatas. Daftar barang tambahan tersebut harus disetujui oleh Pembeli dan Penjual kemudian dimasukkan dalam suatu perubahan terhadap perjanjian ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian.

Catatan:

Perseroan telah memberikan Performance Bond (Garansi Bank) No. 19/OJR/010/749/SENIN tanggal 21 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Negara Indonesia, Tbk kepada PT. Pertamina Hulu Sanga Sanga sebesar Rp 143.250.000,- (seratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

4. Perjanjian Medical Oxygen Cylinders Refill And Hydrotest

- a. Para Pihak:
 - Pihak Pertama : PT Pertamina Hulu Mahakam
 - Pihak Kedua : PT Surya Biru Murni Acetylene
- b. Lingkup Perjanjian
Pihak Kedua menyanggupi untuk melaksanakan Jasa sebagaimana ditentukan pada setiap *Call of Request* yang telah disepakati.
- c. Jangka Waktu
Tanggal efektif adalah tanggal 2 September 2019, Perjanjian akan berlaku untuk jangka waktu selama 36 bulan sejak 6 September 2019 sampai dengan 5 September 2022.
- d. Objek Perjanjian dan Harga Barang
 1. Nilai pembayaran kepada Pihak Kedua dibatasi maksimal Rp. 77.250.000.
 2. Penyediaan barang yang disediakan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah sebagai berikut:
 - 1) Refill Oxygen dengan nilai kontrak sebesar Rp. 31.950.000,-
 - 2) Hydrotest (sertifikasi ulang dan pengecatan) dengan nilai kontrak sebanyak 151 silinder dengan nilai kontrak sebesar Rp. 45.300.000,-

5. Kontrak (Call Off Order For Compressed Gas Refill and Cylinder Services)

- a. Para Pihak:
 - Perusahaan : PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT)
 - Kontraktor : PT Surya Biru Murni Acetylene
- b. Lingkup Perjanjian
 - Jual beli produk-produk maupun jasa oleh Kontraktor dan dibeli oleh Perusahaan sebagaimana Lampiran A dan Appendix I Perjanjian.
 - Kontrak ini akan dilaksanakan berdasarkan *Release Order* ("RO") yang akan diterbitkan oleh Perusahaan. Kontraktor dengan ini menyatakan tidak akan menolak dan berkomitmen untuk melaksanakan setiap

ketentuan, pekerjaan, dan pemesanan produk sebagaimana tercantum dalam RO dengan sebaik-baiknya.

c. Jangka Waktu

36 bulan sejak tanggal 28 Juli 2020

d. Objek Perjanjian dan Harga Barang

1) Kontraktor akan melakukan Jasa-Jasa ini meliputi hal-hal berikut ini:

- Hydro test botol dengan tekanan sebesar 1.5 X working pressure.
- Jasa Inspeksi dan perbaikan tabung termasuk material (valve regulator, pen valve, hand wheel, stim threat, dan lainnya) serta Pengecatan ulang tabung.

Semua material dan peralatan untuk melakukan pekerjaan ini sepenuhnya disediakan oleh Kontraktor.

2) Jenis dan Spesifikasi Produk adalah sebagai berikut:

- Re-fill Helim Gas
- Re-fill Nitrogen Gas capacity 6.4
- Re-fill Nitrogen Gas capacity 3.2
- Re-fill Acetylene Gas capacity 5.5
- Re-fill Acetylene Gas capacity 5kg
- Re-fill Oxygen Gas
- Re-fill Argon Gas capacity 8.6
- Re-fill Argon Gas capacity 6.4
- Re-fill Carbon dioxide (CO2)
- Jasa Hydrotest
- Jasa Inspeksi dan perbaikan tabung

3) Estimasi Total Nilai Kontrak berdasarkan Kontrak ini untuk seluruh Jangka Waktu Kontrak tidak akan melebihi Rp 2.891.950.000,- (Dua Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Estimasi Nilai Kontrak tersebut bukan merupakan komitmen dari Perusahaan kepada Kontraktor. Perusahaan hanya akan membayarkan kepada Kontraktor berdasarkan biaya senyatanya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix I.

6. Perjanjian Pengadaan Barang dan Penetapan Harga

a. Para Pihak:

- Pihak Pertama : PT Bukit Makmur Mandiri Utama
- Pihak Kedua : PT Surya Biru Murni Acetylene

b. Maksud dan Tujuan Perjanjian

Pengadaan Gas bertekanan dapat berupa oksigen, acetylene, karbondioksida, nitrogen, dan lain-lain sebagainya berikut tabung beserta aksesoris lain sesuai standar yang ditetapkan oleh instansi berwenang, memiliki spesifikasi teknis sesuai lembar data material untuk keselamatan (MSDS) yang tercantum dalam Sub Lampiran 1 Perjanjian ("Barang") oleh Pihak Kedua di lokasi kerja Pihak Pertama.

c. Jangka Waktu

24 bulan, yaitu dari tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan 30 Juni 2022

d. Objek Perjanjian

No	Jenis Gas	Spesifikasi Barang			Berat	Aksesoris Lainnya
		Material Bahan	Volume Gas	Kapasitas Tekanan		
1	Acetylene	Ac gas	-	15,5 Bar	4.5 kg	Tutup
2	Karbondioksida	Co2 gas	-	70 Bar	25 Kg	Tutup
3	Nitrogen	N2 gas	6 M3	150 Bar	-	Tutup
4	Oksigen	O2 gas	6 M3	150 Bar	-	Tutup

5	LPG 50kg				-	Tutup
6	Argon Gas		6 M3	150 Bar	-	Tutup

e. Ruang Lingkup Kerja Para Pihak

1. Pihak Pertama melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan pemesanan untuk Pengadaan Barang berdasarkan PO serta melakukan pembayaran harga Barang kepada Pihak Kedua sesuai jumlah Barang yang diterima;
- Menyediakan izin masuk ke lokasi kerja untuk karyawan Pihak Kedua;
- Melakukan pemeriksaan, penimbangan, dan/atau pengujian sebelum dilakukan penerimaan Barang oleh Pihak Pertama;
- Menerima Barang dalam keadaan baik dan layak digunakan serta menempatkannya dalam Gudang Penyimpanan;
- Melakukan pemisahan dan pemberian tanda tertentu untuk masing-masing Barang yang telah kosong atau yang mengalami kerusakan dari stok Barang yang ada di Gudang Penyimpanan.
- Melakukan penghitungan dengan tepat mengenai kebutuhan konsumsi Barang di Lokasi kerja.
- Bertanggung jawab terhadap resiko yang ditimbulkan untuk Barang yang disimpan lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari sejak Barang diterima.

7. Perjanjian Penunjukan Vendor

a. Para Pihak:

- Pembeli : PT Petrosea Tbk
- Vendor : PT Surya Biru Murni Acetylene

b. Maksud dan Tujuan Perjanjian

Vendor dengan ini sepakat untuk menyediakan barang tertentu untuk kebutuhan Pembeli, dengan rincian barang sebagaimana disebutkan dalam Lampiran B Perjanjian (untuk selanjutnya disebut sebagai **"Barang"**). Pembeli akan menerbitkan kepada Vendor Pesanan Pembelian masing-masing dan setiap saat terdapat permintaan untuk pasokan Barang seperti dijelaskan dalam Perjanjian. Seluruh syarat-syarat, ketentuan-ketentuan dan lampiran-lampiran yang terkandung dalam Perjanjian ini berlaku untuk masing-masing dan setiap Pesanan Pembelian yang dikeluarkan berdasarkan Perjanjian ini dengan indikasi nilai.

c. Jangka Waktu

20 Oktober 2020 sampai dengan 19 Oktober 2021.

d. Daftar Bahan

No	MATERIAL	MPN	DESKRIPSI
1	9040009082	Propane	Liquid Petroleum Gas (LPG),50KGS
2	9040013823	Nitrogen-175L-17.5BAR-99.5%	Nitrogen, LIQ, 175L, 17.5BAR, Purity >99.5%
3	9040040387	Nitrogen	Notrogen,Technical,150BAR,6M3
4	9040040430	Argon Shield	Argon Shield,150BAR,6M3,Mix Gas
5	9040040372	Acetylene	Acetylene,Technical
6	9040040383	Oxygen-Technical	Oxcygen,Technical,150BAR,6M3
7	9040025280	25LD	Nitrogen,Liquid,Dewar,25 Litre

e. Indikasi Nilai

Amendment No. 1	IDR 1,033,097,900	Pasokan Konsinyasi untuk Consumable Gas untuk Proyek KJA (SMD, ROTO-M & ROTO-N), PSF, & TBG dengan periode penyediaan dari 20 Oktober 2020 sampai 19 Oktober 2021
Nilai Semula Perjanjian	IDR 3,431,487,300	Pasokan Konsinyasi untuk Consumable Gas untuk Proyek PSF, TBG, BMB & KJA dengan periode penyediaan dari 20 Nopember 2019 sampai 19 Oktober 2020

Nilai atas Perubahan No. 1 ini tidak akan melebihi Rp. 1.033.097.900 (Satu Milyar Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah). Nilai tersebut termasuk seluruh pajak dan biaya-biaya lainnya, PPH dan biaya yang berhubungan dengan perdagangan di Indonesia tetapi tidak termasuk PPN yang harus dipatuhi oleh Vendor terkait undang-undang dan peraturan yang mengikat. Rincian perhitungan indikatif sebagaimana ditetapkan dalam lampiran C.

8. Perjanjian Supply Tabung No. 01/MKP/IV/2021 Tanggal 8 April 2021

a. Para Pihak:

- Pembeli : PT. Mandala Karya Prima
- Pemasok : PT. Surya Biru Murni Acetylene

b. Lingkup Perjanjian

1. Vendor dengan ini bersedia untuk menyediakan dan memasok tabung yang terdiri dari Oksigen, Nitrogen dan Acetylene kepada Pembeli, sebagaimana Pembeli setuju untuk memesan dan membeli tabung dari Vendor.
2. Apabila Vendor telah menerima Purchase Order dari Pembeli, maka Vendor harus segera memasok tabung sesuai dokumen Purchase Order tersebut.
3. Daftar tabung yang akan di supply oleh Pembeli sebagaimana tercantum dalam Daftar dan Harga Tabung pada Perjanjian yang ada meliputi yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

c. Jangka Waktu

1. Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, efektif berlaku surut terhitung sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan 14 April 2022.
2. Jangka waktu perjanjian dapat diubah atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak dengan dibuatkan addendum atau amandemen yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Dalam hal tidak adanya kesepakatan atas perpanjangan Perjanjian, maka Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal jatuh tempo Perjanjian tanpa menghapus kewajiban-kewajiban Para Pihak yang masih harus diselesaikan.

d. Objek Perjanjian

No	DESKRIPSI
1	Acetylene Gas
2	Oksigen Gas
3	Nitrogen Gas

9. Price Agreement No. COSL20PTCP0026RP Tanggal 9 Juni 2020 Sebagaimana Diubah Dengan Amendment No. 1 Tanggal 13 November 2020, Amendment No. 2 Tanggal 2 Februari 2021, dan Amendment No. 3 Tanggal 3 Mei 2021.

a. Para Pihak:

- Pembeli ("COSL") : PT. COSL Indo
- Pemasok : PT. Surya Biru Murni Acetylene

b. Maksud dan Tujuan Perjanjian

Pengisian ulang gas dari/untuk Gudang PSTB, Kalimantan Timur

c. Jangka Waktu

9 Juni 2021 hingga 8 Juni 2022

d. Daftar Barang

No.	Deskripsi
1	Isi ulang Gas Oksigen (O ₂) Kemurnian : 99,5% Tekanan pengisian : 150 Bar Volume Gas : 6M ³ Volume Silinder : 47 L Tipe Katup : BS 341 - 3
2	Isi ulang Gas Nitrogen (N ₂) Kemurnian : 99.95% Tekanan pengisian: 150 Bar Volume Gas : 6M ³ Volume Silinder : 47L Tipe Katup : BS 341-8
3	Isi Ulang Gas Acetylene (C ₂ H ₂) Kemurnian : 98% Tekanan pengisian: 250 Psi Berat gas : 3 Kg Volume Silinder : 40L Tipe Katup: BS 341-4
4	Biaya Transportasi Perjalanan dari Balikpapan ke PSTB (RT)
5	Isi ulang Nitrogen Cair Kemurnian : 99.99% MOQ : 2000 Gallon
6	Silinder N ₂ Uji tekanan : 250 Bar Mengisi tekanan : 150 Bar Volume Silinder: 47L Kepala Katup: BS 2 No.3
7	Menambah titik pengiriman ke Manggar (addrees: Jl. Mulawarman No, 4, Manggar Baru, Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76117)
Note : Pesanan pembelian akan dikeluarkan oleh PT. COSL Indo untuk setiap pemesanan	

10. Kontrak Payung Pengadaan Gas Industri Pada PT. ABM Investama, Tbk dan Anak Perusahaannya Nomor 008/CTR/ABM-BOD/SPO/XI/2017 Tanggal 24 November 2017, dan Amandemen I atas Kontrak Payung Pengadaan Gas Industri Pada PT. ABM Investama, Tbk dan Anak Perusahaannya Nomor 008/CTR/ABM-BOD/SPO/XI/2017 Tanggal 18 Mei 2021

a. Para Pihak:

- Pembeli : PT. ABM Investama, Tbk
- Pemasok : PT. Surya Biru Murni Acetylene

b. Lingkup Perjanjian

1. Pihak Pertama dan/atau anak perusahaan Pihak Pertama ingin membeli Gas Industri dari Pihak Kedua dari waktu ke waktu sesuai dengan Kontrak ini. Pihak Kedua bersedia melaksanakan pasokan Gas Industri kepada Pihak Pertama dan Anak Perusahaan Pihak Pertama selama jangka waktu tersebut dan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Kontrak ini.
2. Gas industri yang dipesan oleh Anak Perusahaan Pihak Pertama, dan akan dipasok oleh Pihak Kedua, baik jenis maupun spesifikasi harus yang tercantum dalam katalog Gas Industri dalam Kontrak ini.
3. Apabila anak perusahaan Pihak Pertama membutuhkan jenis dan spesifikasi Gas Industri yang tidak termasuk dalam katalog gas industri dalam Kontrak ini, maka penetapan harga satuan harus melalui proses Penawaran harga dan negosiasi berdasarkan kesetaraan spesifikasi gas industri yang sudah termasuk dalam katalog Gas Industri.

c. Jangka Waktu

1. Kontrak mulai berlaku efektif sebagaimana dinyatakan dalam "Notice to Proceed" yang ditandatangani oleh Para Pihak, dengan melampirkan Sertifikat Asuransi Pertanggungan pihak Ketiga dan Produk Gas Industri.
2. Dalam "Notice to Proceed" wajib dicantumkan tanggal efektif mulai berlaku kontrak dan tanggal berakhirnya kontrak.
3. Kontrak ini berlaku efektif sejak tanggal yang sebagaimana dinyatakan dalam "Notice to Proceed" atau Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) 4 April 2018 yang ditandatangani oleh Para Pihak dan akan berakhir pada dan termasuk tanggal 31 Desember 2021.

d. Daftar Barang

No	Deskripsi, Standar, dan Spesifikasi
1	Gas Acetylene (C ₂ H ₂); Type : Gas; Pressure : 21 BAR; Cas Number : 74-86-2; Molecular Weight : 26.04 G/Mol; Critical Temperature : 35,6 Deg C; Flash Point : -18 Deg C; Melting Point : -80.8 Deg C; Boiling Point : -84,7 Deg C
2	Argon; Type : High Purity Gas; Pressure : 150 BAR; Composition and Percentage : 99.995 Minimum by Volume AR; Cas Number : 7440-37-1; Physical Form : Gaseous; Color : Colorless; Odor : Odorless; Boiling Point : -185,9 Deg C
3	Argon; Type : Gas Mix; Composition and Percentage : AR 95%, H ₂ 5%; Pressure : 150 BAR
4	Argon; Type : Gas Mix; Composition and percentage : AR Balance, CO ₂ 23%; Pressure : 150 BAR; Odor : Odorless
5	Carbon Dioxide; Type : Gas; Composition and Percentage : 99.95 Minimum by Volume CO ₂ ; CAS Number : 124-38-9; Boiling Point : -78,3 Deg C; Critical Temperature : -122,4 Deg C
6	Liquefied Petroleum Gas
7	Nitrogen; Type : Gas; Pressure : 150 Bar; Composition and Percentage : 99 Minimum by Volume N ₂ ; CAS Number : 7727-37-9; Appearance : Colorless; Odor : Odorless; Freezing Point : -209.9 DeG C; Water Solubility: Very slight; Molecular Weight : 28.01; Boiling Point : -195.8 Deg C
8	Nitrogen, Liquid; Composition and Percentage : 99.9 Minimum by Volume N ₂ ; CAS Number : 7727-37-9; Appearance : Colorless Liquid; Odor : Odorless; Boiling Point : -195.8 Deg C; Critical Temperature : -146.9 Deg C; Critical Pressure : 3400 KPA
9	Oxygen; Type : Gas; Pressure : 150 BAR; Composition and Percentage : 99.5 Minimum by volume O ₂ ; Molecular Weight : 32 Gr/Mol; Appearance : Colorless; Odor : Odorless

b. Perjanjian Dengan Vendor

1. Perjanjian Pasokan Gas Untuk Argon Cair

a. Para Pihak:

- Distributor : PT Surya Biru Murni Acetylene
- Pemasok : PT Linde Indonesia

b. Maksud dan Tujuan

Distributor harus membeli dan Pemasok harus memasok Produk selama Jangka Waktu Pasokan dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Perjanjian.

c. Jangka Waktu Pasokan

- Tanggal mulai adalah 20 Juli 2016
- Jangka Waktu Pasokan Minimum adalah 3 tahun

d. Wilayah

Kalimantan/Sulawesi

e. Produk dan Biaya Produk

Produk	Kapasitas Perlengkapan	Jumlah Unit Perlengkapan	Volume Kontrak Maksimum	Volume Minimum
Argon Cair	Perlengkapan milik Distributor	Perlengkapan milik Distributor	50 ton / bulan	30 ton bulan

f. Perubahan Biaya

Rumusan untuk penyesuaian harga gas:

Indeks harga konsumen:

Untuk setiap perubahan 1% dari angka-angka data untuk Indeks Umum dari Indeks Harga Konsumen (Inflasi), harga gas akan diubah sebesar 0,4.

Listrik:

Untuk setiap perubahan 1% dalam harga listrik dari PLN, harga akan berubah sebesar 0,6 dari tanggal berlakunya perubahan yang diumumkan oleh PLN.

g. Jangka Waktu dan Pengakhiran

- 1) Jangka waktu Perjanjian akan berjalan dari Tanggal Mulai sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Pasokan Minimum dan akan diperpanjang setelah sesuai dengan Tanggal Mulai sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Pasokan Minimum ("Jangka Waktu Pasokan Yang Diperpanjang"), kecuali salah satu pihak memberikan pemberitahuan tertulis 12 bulan sebelumnya mengenai pengakhiran yang mengakhiri lebih dini dari Jangka Waktu Pasokan Minimum atau Jangka Waktu Pasokan Yang Diperpanjang. Pelanggan tidak berhak mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya Jangka Waktu Pasokan Minimum, kecuali ketentuan Klausul ini.
- 2) Salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian atau menghentikan sementara pelaksanaan semua atau bagian manapun dari kewajiban-kewajibannya, dan pada saat kapanpun selama jangka waktu penghentian sementara tersebut mengakhiri Perjanjian jika pihak lainnya melakukan pelanggaran yang material terhadap ketentuan Perjanjian, dan gagal untuk memperbaiki pelanggaran dalam jangka waktu 30 hari sejak pemberitahuan tertulis dari pihak pertama mengenai pelanggaran tersebut, atau jika pelanggaran tersebut tidak mampu diperbaiki dalam jangka waktu 30 hari jika pihak yang melanggar gagal untuk memulai tindakan yang wajar untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dalam jangka waktu 30 hari dari penerimaan pemberitahuan.
- 3) Pemasok boleh menghentikan sementara pelaksanaan semua atau sebagian kewajiban-kewajibannya dan pada saat kapanpun selama penghentian sementara tersebut mengakhiri Perjanjian jika pelanggan gagal untuk melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo.
- 4) Jika pengakhiran oleh Pemasok, pelanggan harus segera membayar kepada Pemasok semua biaya yang masih belum diselesaikan.
- 5) Salah satu pihak boleh dengan segera mengakhiri Perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis jika pihak lainnya tidak mampu membayar utang atau mempunyai seorang curator atau administrator yang ditunjuk atau akan dilikuidasi (kecuali untuk keperluan rekonstruksi atau penggabungan) atau mengalami tindakan atau kejadian yang serupa atau sama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku padanya.
- 6) Pada saat penghentian sementara, pengakhiran atau habisnya masa berlaku dari Perjanjian, Pemasok harus mengembalikan kepada Distributor semua jumlah yang dibayarkan Distributor kepada Pemasok, dikurangi 25% biaya restocking untuk Produk-produk yang telah dikembalikan dengan kondisi yang sama seperti semula dan dibeli oleh Distributor sampai dengan 90 hari sebelum tanggal mulai berlakunya pengakhiran.
- 7) Distributor harus segera mengembalikan kepada Pemasok semua bahan pengiklanan atau promosi, tanda atau logo Pemasok yang mengandung nama Pemasok. Distributor harus segera menghentikan penggunaan nama atau tanda, alat tulis kantor, pengiklanan, kartu bisnis Pemasok atau literatur yang mengandung nama Pemasok, dan setiap nama/merek dagang dari Pemasok. Distributor sesegera mungkin setelah pengakhiran tidak boleh menyatakan dirinya sendiri sebagai Distributor resmi. Jika Distributor lalai, maka Distributor harus mengganti biaya kepada Pemasok untuk semua biaya, biaya

hukum dan pengeluaran lainnya yang dikeluarkan Pemasok sehubungan dengan tindakan hukum yang mungkin dilakukan oleh Pemasok.

- 8) Pengakhiran tidak boleh mengurangi setiap hak yang timbul dari salah satu pihak kepada pihak lainnya.
- 9) Distributor atau Pemasok tidak boleh mengakhiri Perjanjian kecuali sebagaimana ketentuan Klausul ini.

Catatan:

Berdasarkan email dari PT. Linde Indonesia tanggal 19 Januari 2021, perpanjangan kontrak merujuk Pasal 9.1 Perjanjian yang mengatur mengenai Jangka Waktu dan Pengakhiran, dan Perjanjian masih berlaku sampai dengan tanggal Pemeriksaan Hukum.

2. Surat Perjanjian Jual-Beli Kalsium Karbida

a. Para Pihak:

- Pihak Kesatu : PT Emdeki Utama Tbk
- Pihak Kedua : PT Surya Biru Murni Acetylene

b. Maksud dan Tujuan Perjanjian

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian dimana Pihak Kesatu setuju untuk menjual Kalsium Karbida (CaC_2) kepada Pihak Kedua yang hanya digunakan untuk produksi gas acetylene dan tidak boleh diperjual belikan kepada pihak ketiga atau ke pasar bebas, seperti diuraikan dibawah ini.

c. Jangka Waktu

Surat Perjanjian ini akan mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan serta persetujuan kedua belah pihak.

d. Spesifikasi Barang

Spesifikasi Kalsium Karbida (CaC_2) dan Kemasan:

Ukuran Kalsium Karbida (CaC_2) : 4/30 mm

Kemasan : Dalam bentuk drum @ 100kg

c. Perjanjian Pengelolaan Limbah B3

1. Perjanjian Kerja Pengangkutan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

a. Para Pihak:

- Pihak Pertama : PT Surya Biru Murni
- Pihak Kedua : PT Sinar Bintang Albar

b. Maksud dan Tujuan

Pihak Kedua akan melaksanakan pekerjaan pengumpulan limbah B3 milik Pihak Pertama sesuai dengan perizinan yang dimiliki oleh Pihak Kedua.

c. Jangka Waktu dan Pengakhiran Perjanjian

1 tahun sejak Perjanjian atau s/d 15 Juli 2022

2. Surat Perjanjian Kerjasama Pengangkutan dan Pemanfaatan Limbah B3

a. Para Pihak:

- Pihak Pertama : PT Surya Biru Murni
- Pihak Kedua : PT Sinar Bintang Albar
- Pihak Ketiga : PT Green Environmental Indonesia

- b. Maksud dan Tujuan
Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk mengangkut Limbah B3 dengan truk yang dimiliki atau dikuasai secara sah oleh Pihak Kedua dan bekerjasama dengan Pihak Ketiga untuk melakukan pemanfaatan limbah B3.
- c. Jangka Waktu dan Pengakhiran Perjanjian
1. Perjanjian berlaku untuk 1 tahun atau s/d 7 Agustus 2022 dan dapat diperpanjang jika Para Pihak sepakat untuk melanjutkan pengelolaan Limbah B3.
 2. Perpanjangan dapat diakhiri oleh Para Pihak dengan sebelumnya mengirimkan pemberitahuan tertulis 14 hari sebelumnya.
 3. Pengakhiran Perjanjian dapat terjadi seketika apabila Pihak Pertama dinyatakan pailit.
 4. Pengakhiran Perjanjian dapat terjadi seketika apabila Para Pihak tidak menepati Perjanjian dan tidak memperbaiki jika terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Para Pihak.
 5. Pihak Pertama berhak melakukan pengakhiran Perjanjian apabila Pihak Kedua dan/atau Pihak Ketiga tidak memenuhi aspek legalitas.
 6. Jika terjadi pengakhiran Perjanjian, maka semua pihak harus menyelesaikan hutang piutangnya.
- 3. Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 No. 15/DOK/IX/LHE/2020 Tanggal 17 September 2020 dan Surat Penawaran Pengangkutan Limbah B3 Tanggal 9 September 2020**
- a. Para Pihak:
- Pihak Pertama : PT Surya Biru Murni Acetylene
 - Pihak Kedua : PT Green Environmental Indonesia
 - Pihak Ketiga : PT Larashatiku Environmental
- b. Maksud dan Tujuan
Pihak Pertama sepakat untuk menyerahkan Limbah B3 Padat yang dihasilkan Pihak Pertama dan diangkut oleh Pihak Ketiga untuk dikelola di lokasi Pihak Kedua, dimana jumlah Limbah B3 yang diangkut sesuai dengan permintaan Pihak Pertama.
- c. Jangka Waktu
1 tahun atau s/d 17 September 2021 dan dapat diperpanjang dengan pemberitahuan tertulis maksimal 30 hari sebelumnya.
- d. Jenis Limbah B3
Limbah B3 Padat
- 4. Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 Dengan PT. Putra Restu Ibu Abadi dan PT. Larashatiku Environmental**
- a. Para Pihak:
- Pihak Pertama : PT Surya Biru Murni Acetylene
 - Pihak Kedua : PT Putra Restu Ibu Abadi
 - Pihak Ketiga : PT Larashatiku Environmental
- b. Maksud dan Tujuan
Pihak Pertama sepakat untuk menyerahkan Limbah B3 Padat yang dihasilkan Pihak Pertama dan diangkut oleh Pihak Ketiga untuk dikelola di lokasi Pihak Kedua, dimana jumlah Limbah B3 yang diangkut sesuai dengan permintaan Pihak Pertama.
- c. Jangka Waktu
1 tahun atau s/d 24 September 2021 dan dapat diperpanjang dengan pemberitahuan tertulis maksimal 30 hari sebelumnya.

- d. Jenis Limbah B3
Limbah B3 Padat

d. Perjanjian Penggunaan Produk

1. Para Pihak:
 - MSN : PT Mid Solusi Nusantara
 - Pengguna : PT Surya Biru Murni Acetylene
2. Ruang Lingkup Perjanjian
 1. Para Pihak melakukan kerja sama dimana MSN akan menyediakan produk berupa perangkat lunak (*software*) dan/atau aplikasi *human resources* berbasis *cloud* yang dikategorikan ke dalam beberapa jenis paket yang akan digunakan oleh Pengguna ("**Produk**").
 2. Sehubungan dengan penggunaan Produk, Pengguna akan melakukan pembayaran kepada MSN sesuai dengan jenis paket yang dipilih oleh Pengguna.
 3. Produk yang digunakan oleh Pengguna merupakan Produk yang diciptakan, dikembangkan, dan dikelola oleh MSN sehingga penggunaan atas Produk tidak akan mengalihkan kepemilikan atas hak kekayaan intelektual maupun kepemilikan atas hak lainnya yang melekat pada Produk kepada Pengguna.
 4. Pengguna setuju untuk menggunakan Produk sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan penggunaan atas Produk merupakan tanggung jawab Pengguna sepenuhnya.
 5. Pengguna dengan ini diberikan lisensi non-eksklusif, tidak dapat dialihkan, dan memiliki batas waktu tertentu oleh MSN yang menggunakan Produk.
3. Jenis Produk
Jenis Paket Produk yang dipilih pengguna adalah:
 - Talenta Enterprise
 - Pro Package

e. Perjanjian Pembiayaan

1. Perjanjian Pembiayaan No. 922190420 Tanggal 29 April 2019

- a. Para Pihak:
 - Kreditur : PT Mandiri Tunas Finance
 - Debitur : PT Surya Biru Murni Acetylene
- b. Maksud dan Tujuan Perjanjian
Pemberian fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan.
- c. Jumlah Fasilitas
Nilai Pembiayaan adalah sebesar Rp 224.945.507.00
- d. Jangka waktu Fasilitas
24 bulan (in advance/in arrear)
- e. Uraian Barang

Uraian barang/agunan	Keterangan
Merk Kendaraan Bermotor	Isuzu-ELF-NMR 71 SDL
Banyaknya Unit	Satu
Type dan Jenis	Isuzu/Truck
Tahun	2019
Kondisi	Baru
Atas Nama BPKB	PT Surya Biru Murni Acetylene

- f. Jumlah Angsuran per bulan
Angsuran per bulan adalah sebesar Rp 11.073.000.00
- g. Bunga
Tingkat suku bunga adalah 18,00% per tahun (efektif), 9,07% per tahun (flat).
- h. Jaminan
- Debitur menjaminkan agunan kepada kreditur untuk dibebankan dengan jaminan fidusia
 - Debitur telah menyetujui kendaraan yang dijaminkan oleh debitur kepada kreditur, bukti kepemilikannya berupa BKPb akan dilakukan pemblokiran oleh pihak yang berwenang berdasarkan permintaan kreditur.
 - Apabila customer mengalihkan, menggadaikan, menyewakan, unit kendaraan tanpa adanya persetujuan tertulis dari MTF maka dapat dikenakan hukuman penjara ataupun denda sesuai UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- i. *Cross Default*
Customer yang mengambil lebih dari satu unit, apabila terjadi cidera janji dalam melaksanakan kewajiban pada satu unit, maka MTF berhak untuk menarik seluruh unit.
- j. Kewajiban Debitur
Selama jangka waktu Perjanjian Pembiayaan, kendaraan wajib diasuransikan oleh Debitur melalui perusahaan asuransi yang bekerjasama dengan Kreditur atau perusahaan asuransi yang disetujui oleh Debitur dengan premi yang harus dibayar oleh Debitur.
- k. Pengikatan diri debitur dalam hal dibuat lebih dari satu Perjanjian Pembiayaan
Dalam hal para pihak mengadakan perjanjian pembiayaan dan dalam jangka waktu perjanjian pembiayaan, debitur terikat dengan lebih dari satu perjanjian pembiayaan dengan kreditur, maka cidera janji atau kelalaian terhadap salah satu perjanjian-perjanjian pembiayaan tersebut diatas yang dilakukan oleh debitur merupakan cidera janji terhadap perjanjian pembiayaan lainnya.
- l. Berlakunya Perjanjian
Para pihak setuju apabila salah satu ketentuan dari perjanjian pembiayaan dan lampiran perjanjian ini ternyata batal, tidak sah atau tidak dapat berlaku sebagian, maka hal itu tidak akan membuat ketentuan-ketentuan selebihnya dari perjanjian pembiayaan dan lampiran perjanjian ini menjadi tidak sah. Sepanjang mengenai pengakhiran jangka waktu perjanjian pembiayaan, para pihak dengan ini sepakat mengesampingkan ketentuan pasal 1266 KUHPER.

2. Perjanjian Pembiayaan No. 9221900915 Tanggal 21 Oktober 2019

- a. Para Pihak:
- Kreditur : PT Mandiri Tunas Finance
 - Debitur : PT Surya Biru Murni Acetylene
- b. Maksud dan Tujuan Perjanjian
Pemberian fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan.
- c. Jumlah Fasilitas
Nilai Pembiayaan adalah sebesar Rp 613.451.170.000
- d. Jangka waktu Fasilitas
24 bulan (in advance/in arrear)

e. Uraian Barang

Uraian barang/agunan	Keterangan
Merk Kendaraan Bermotor	Isuzu-Giga-FVM 34 U 245 PS
Banyaknya Unit	Satu
Type dan Jenis	Isuzu/Truck
Tahun	2019
Kondisi	Baru
Atas Nama BPKB	PT Surya Biru Murni Acetylene

f. Jumlah Angsuran per bulan

Angsuran per bulan adalah sebesar Rp 29.938.000.00

g. Bunga

Tingkat suku bunga adalah 15,66% per tahun (efektif), 8,56% per tahun (flat).

h. Jaminan

- Debitur menjaminkan agunan kepada kreditur untuk dibebankan dengan jaminan fidusia
- Debitur telah menyetujui kendaraan yang dijaminkan oleh debitur kepada kreditur, bukti kepemilikannya berupa BKPBB akan dilakukan pemblokiran oleh pihak yang berwenang berdasarkan permintaan kreditur.
- Apabila customer mengalihkan, menggadaikan, menyewakan, unit kendaraan tanpa adanya persetujuan tertulis dari MTF maka dapat dikenakan hukuman penjara ataupun denda sesuai UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

i. *Cross Default*

Customer yang mengambil lebih dari satu unit, apabila terjadi cidera janji dalam melaksanakan kewajiban pada satu unit, maka MTF berhak untuk menarik seluruh unit.

j. Kewajiban Debitur

Selama jangka waktu Perjanjian Pembiayaan, kendaraan wajib diasuransikan oleh Debitur melalui perusahaan asuransi yang bekerjasama dengan Kreditur atau perusahaan asuransi yang disetujui oleh Debitur dengan premi yang harus dibayar oleh Debitur.

k. Pengikatan diri debitur dalam hal dibuat lebih dari satu Perjanjian Pembiayaan

Dalam hal para pihak mengadakan perjanjian pembiayaan dan dalam jangka waktu perjanjian pembiayaan, debitur terikat dengan lebih dari satu perjanjian pembiayaan dengan kreditur, maka cidera janji atau kelalaian terhadap salah satu perjanjian-perjanjian pembiayaan tersebut diatas yang dilakukan oleh debitur merupakan cidera janji terhadap perjanjian pembiayaan lainnya.

l. Berlakunya Perjanjian

Para pihak setuju apabila salah satu ketentuan dari perjanjian pembiayaan dan lampiran perjanjian ini ternyata batal, tidak sah atau tidak dapat berlaku sebagian, maka hal itu tidak akan membuat ketentuan-ketentuan selebihnya dari perjanjian pembiayaan dan lampiran perjanjian ini menjadi tidak sah. Sepanjang mengenai pengakhiran jangka waktu perjanjian pembiayaan, para pihak dengan ini sepakat mengesampingkan ketentuan pasal 1266 KUHPER.

3. Perjanjian Pembiayaan No. 2800015734-001 Tanggal 29 Oktober 2019

a. Para Pihak:

- Kreditur : PT JTrust Olympindo Multi Finance
- Debitur : PT Surya Biru Murni Acetylene

b. Maksud dan Tujuan Perjanjian

Pemberian fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan bermotor merk Tata.

c. Fasilitas Pembiayaan

Jenis Pembayaran	:	Investasi
Cara Pembiayaan	:	Pembelian dengan pembayaran secara angsuran
Jangka Waktu Pembiayaan	:	24 Bulan
Tujuan Penggunaan	:	Produktif
Objek Pembiayaan (Barang/Jasa)	:	Pembelian kendaraan bermotor merek TATA
Penjual/Supplier/Dealer	:	PT TATA-PRATAMA WANA MOTOR
Harga Barang/Jasa	:	Rp 158.800.000
Uang Muka/DP	:	Rp 31.760.000
Hutang Pembiayaan Barang/Jasa	:	Rp 127.040.000
Hutang Biaya Asuransi Barang Jaminan Tahun 1-2	:	Rp 2.688.325
Jumlah Fasilitas Pembiayaan	:	Rp 129.728.325
Bunga	:	20.72% efektif per tahun, 11,5% flat per tahun
Jumlah Hutang Keseluruhan	:	Rp 159.576.000

d. Obyek Pembiayaan

Merek/Type	:	Super Ace DLS HT
Warna	:	Putih
Kondisi	:	Baru
Tahun	:	2019

e. Jumlah Angsuran per bulan

Jumlah Angsuran per bulan adalah sebesar Rp 6.649.000, untuk 24 kali angsuran.

f. Jaminan

Untuk menjamin pembayaran lunas, penuh, tertib, dan dengan sebagaimana mestinya semua jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh debitur kepada kreditur berdasarkan perjanjian ini berikut perubahan, penambahan, dan perpanjangannya, baik jumlah pokok hutang, bunga, biaya-biaya, dan kewajiban pembayaran lainnya maka diserahkan jaminan kepada kreditur berupa jaminan fidusia atas barang jaminan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 perjanjian ini, dengan nilai penjaminan sampai dengan jumlah harga barang jaminan atau nilai lain yang ditentukan atau disetujui kreditur.

g. Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Kewajiban Debitur

- Menggunakan fasilitas pembiayaan atau menggunakan objek pembiayaan untuk tujuan sesuai ketentuan perjanjian ini;
- Melakukan pembayaran kembali utang pokok fasilitas pembiayaan, bunga, dan biaya-biaya lain sesuai dengan ketentuan perjanjian ini dan dokumen pembiayaan lainnya, termasuk namun tidak terbatas melakukan pembayaran denda, penalti, biaya penagihan, dan biaya eksekusi barang jaminan;
- Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada kreditur atas perubahan alamat (korespondensi) debitur selambat-lambatnya 14 hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan tersebut;
- Menyerahkan kepada kreditur fotokopi dokumen sesuai asli: dokumen identitas debitur (termasuk anggaran dasar, akta-akta perusahaan berikut pengesahan/persetujuan/penerimaan pemberituannya, untuk debitur badan usaha), perizinan usaha debitur, pembukuan/laporan keuangan debitur, dokumen kepemilikan barang jaminan/kendaraan beserta dokumen kelengkapan lainnya, serta data data debitur, yang dibutuhkan kreditur sehubungan dengan pemberian fasilitas pembayaran, berikut dengan perubahan-perubahannya yang wajib disampaikan pada kreditur dalam waktu 7 hari sejak permintaan kreditur atau sejak perubahan tersebut terjadi;
- Memastikan penggunaan barang jaminan/kendaraan/barang secara wajar serta tidak melanggar hukum yang berlaku, dan atas biaya serta tanggungan debitur sendiri, memelihara dan mengurus barang jaminan/kendaraan/barang sebaik-baiknya sesuai anjuran pabrik pembuat barang

jaminan/kendaraan /barang serta melakukan segala perbaikan barang jaminan/kendaraan/barang agar dapat berfungsi dengan baik, serta membayar segala pajak dan biaya lainnya yang dikenakan terhadap barang jaminan/kendaraan/barang;

- f. Bertanggung jawab sepenuhnya atas segala resiko hilang atau Musnah nya barang jaminan/kendaraan/barang karena sebab apapun juga serta tidak meniadakan, mengurangi atau menunda pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur maupun pemberi jaminan/kendaraan/barang berdasarkan perjanjian ini;
 - g. Meminta persetujuan tertulis kreditur terlebih dahulu untuk:
 - i. Mengubah suku cadang barang jaminan/kendaraan/barang, kecuali yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan/perawatan;
 - ii. Mengubah anggaran dasar debitur, susunan direksi/pengurus, dewan komisaris/Persero Komanditer/sekutu pasif, pemegang saham debitur, melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan (khusus untuk debitur berbentuk badan usaha);
 - iii. Menerima pinjaman dari pihak lain selain kreditur;
 - iv. Memberi pinjaman dan/atau memberikan penanggungan hutang untuk kepentingan pihak lain;
 - h. Segera memberitahukan kreditur apabila terdapat kejadian yang dapat mempunyai pengaruh negatif bagi keuangan debitur dan/atau yang mungkin menyebabkan debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pembayarannya dengan sebagaimana mestinya;
 - i. Memenuhi pernyataan-pernyataan dan kewajiban-kewajiban debitur lainnya serta memenuhi ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian ini serta dokumen pembiayaan lainnya.
2. Hak Debitur
 - a. Memperoleh fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini;
 - b. Menerima BPKB dan/atau faktur/invoice asli atas barang dan/atau dokumen barang jaminan yang disimpan oleh kreditur sesuai ketentuan perjanjian, setelah seluruh hutang dan kewajiban pembayaran debitur dilunasi;
 - c. Melaksanakan hak-hak debitur lainnya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini serta dokumen pembiayaan lainnya
 3. Kewajiban Kreditur
 - a. Menyediakan fasilitas pembayaran sesuai ketentuan perjanjian;
 - b. Memenuhi kewajiban-kewajiban kreditur lainnya serta mematuhi ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian ini serta dokumen pembiayaan lainnya.
 4. Hak Kreditur
 - a. Menerima pengembalian hutang, pembayaran bunga, denda, serta biaya-biaya lain sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini;
 - b. Melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk eksekusi barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 perjanjian;
 - c. Menggunakan semua informasi, dokumen, data, dan keterangan, yang diterima kreditur sehubungan pemberian fasilitas pembiayaan kepada debitur untuk kebutuhan kegiatan usaha kreditur, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 - d. Melaksanakan hak-hak dan kewenangan-kewenangan kreditur lainnya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini serta dokumen pembiayaan lainnya.
- h. Berlakunya Perjanjian
- Perjanjian ini berlaku efektif sejak ditandatangani oleh para pihak, dan berakhir setelah debitur memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan perjanjian ini atau diakhiri oleh kreditur sesuai dengan ketentuan pasal 9 perjanjian, dan dengan ini para pihak sepakat mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUHPER, sehingga tidak diperlukan putusan atau penetapan pengadilan untuk pengakhiran tersebut.

4. Perjanjian Pembiayaan No. 2800015734-002 Tanggal 29 Oktober 2019

- a. Para Pihak:
 - Kreditur : PT JTrust Olympindo Multi Finance
 - Debitur : PT Surya Biru Murni Acetylene

b. Maksud dan Tujuan Perjanjian

Pemberian fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan bermotor merk Tata.

c. Fasilitas Pembiayaan

Jenis Pembayaran	:	Investasi
Cara Pembiayaan	:	Pembelian dengan pembayaran secara angsuran
Jangka Waktu Pembiayaan	:	24 Bulan
Tujuan Penggunaan	:	Produktif
Objek Pembiayaan (Barang/Jasa)	:	Pembelian kendaraan bermotor merek TATA
Penjual/Supplier/Dealer	:	PT TATA-PRATAMA WANA MOTOR
Harga Barang/Jasa	:	Rp 158.800.000
Uang Muka/DP	:	Rp 31.760.000
Hutang Pembiayaan Barang/Jasa	:	Rp 127.040.000
Hutang Biaya Asuransi Barang Jaminan Tahun 1-2	:	Rp 2.688.325
Jumlah Fasilitas Pembiayaan	:	Rp 129.728.325
Bunga	:	20.72% efektif per tahun, 11,5% flat per tahun
Jumlah Hutang Keseluruhan	:	Rp 159.576.000

d. Obyek Pembiayaan

Merek/Type	:	Super Ace DLS HT
Warna	:	Putih
Kondisi	:	Baru
Tahun	:	2019

e. Jumlah Angsuran per bulan

Jumlah Angsuran per bulan adalah sebesar Rp 6.649.000, untuk 24 kali angsuran.

f. Jaminan

Untuk menjamin pembayaran lunas, penuh, tertib, dan dengan sebagaimana mestinya semua jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh debitur kepada kreditur berdasarkan perjanjian ini berikut perubahan, penambahan, dan perpanjangannya, baik jumlah pokok hutang, bunga, biaya-biaya, dan kewajiban pembayaran lainnya maka diserahkan jaminan kepada kreditur berupa jaminan fidusia atas barang jaminan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 perjanjian ini, dengan nilai penjaminan sampai dengan jumlah harga barang jaminan atau nilai lain yang ditentukan atau disetujui kreditur.

g. Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Kewajiban Debitur

- Menggunakan fasilitas pembiayaan atau menggunakan objek pembiayaan untuk tujuan sesuai ketentuan perjanjian ini;
- Melakukan pembayaran kembali utang pokok fasilitas pembiayaan, bunga, dan biaya-biaya lain sesuai dengan ketentuan perjanjian ini dan dokumen pembiayaan lainnya, termasuk namun tidak terbatas melakukan pembayaran denda, penalti, biaya penagihan, dan biaya eksekusi barang jaminan;
- Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada kreditur atas perubahan alamat (korespondensi) debitur selambat-lambatnya 14 hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan tersebut;
- Menyerahkan kepada kreditur fotokopi dokumen sesuai asli: dokumen identitas debitur (termasuk anggaran dasar, akta-akta perusahaan berikut pengesahan/persetujuan/penerimaan pemberituannya, untuk debitur badan usaha), perizinan usaha debitur, pembukuan/laporan keuangan debitur, dokumen kepemilikan barang jaminan/kendaraan beserta dokumen kelengkapan lainnya, serta data data debitur, yang dibutuhkan kreditur sehubungan dengan pemberian fasilitas pembayaran, berikut dengan perubahan-perubahannya yang wajib disampaikan pada kreditur dalam waktu 7 hari sejak permintaan kreditur atau sejak perubahan tersebut terjadi;

- e. Memastikan penggunaan barang jaminan/kendaraan/barang secara wajar serta tidak melanggar hukum yang berlaku, dan atas biaya serta tanggungan debitur sendiri, memelihara dan mengurus barang jaminan/kendaraan/barang sebaik-baiknya sesuai anjuran pabrik pembuat barang jaminan/kendaraan /barang serta melakukan segala perbaikan barang jaminan/kendaraan/barang agar dapat berfungsi dengan baik, serta membayar segala pajak dan biaya lainnya yang dikenakan terhadap barang jaminan/kendaraan/barang;
 - f. Bertanggung jawab sepenuhnya atas segala resiko hilang atau Musnah nya barang jaminan/kendaraan/barang karena sebab apapun juga serta tidak meniadakan, mengurangi atau menunda pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur maupun pemberi jaminan/kendaraan/barang berdasarkan perjanjian ini;
 - g. Meminta persetujuan tertulis kreditur terlebih dahulu untuk:
 - i. Mengubah suku cadang barang jaminan/kendaraan/barang, kecuali yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan/perawatan;
 - ii. Mengubah anggaran dasar debitur, susunan direksi/pengurus, dewan komisaris/Persero Komanditer/sekutu pasif, pemegang saham debitur, melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan (khusus untuk debitur berbentuk badan usaha);
 - iii. Menerima pinjaman dari pihak lain selain kreditur;
 - iv. Memberi pinjaman dan/atau memberikan penanggungan hutang untuk kepentingan pihak lain;
 - h. Segera memberitahukan kreditur apabila terdapat kejadian yang dapat mempunyai pengaruh negatif bagi keuangan debitur dan/atau yang mungkin menyebabkan debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pembayarannya dengan sebagaimana mestinya;
 - i. Memenuhi pernyataan-pernyataan dan kewajiban-kewajiban debitur lainnya serta memenuhi ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian ini serta dokumen pembiayaan lainnya.
2. Hak Debitur
- a. Memperoleh fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini;
 - b. Menerima BPKB dan/atau faktur/invoice asli atas barang dan/atau dokumen barang jaminan yang disimpan oleh kreditur sesuai ketentuan perjanjian, setelah seluruh hutang dan kewajiban pembayaran debitur dilunasi;
 - c. Melaksanakan hak-hak debitur lainnya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini serta dokumen pembiayaan lainnya.
3. Kewajiban Kreditur
- a. Menyediakan fasilitas pembayaran sesuai ketentuan perjanjian;
 - b. Memenuhi kewajiban-kewajiban kreditur lainnya serta mematuhi ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian ini serta dokumen pembiayaan lainnya.
4. Hak Kreditur
- a. Menerima pengembalian hutang, pembayaran bunga, denda, serta biaya-biaya lain sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini;
 - b. Melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk eksekusi barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 perjanjian;
 - c. Menggunakan semua informasi, dokumen, data, dan keterangan, yang diterima kreditur sehubungan pemberian fasilitas pembiayaan kepada debitur untuk kebutuhan kegiatan usaha kreditur, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 - d. Melaksanakan hak-hak dan kewenangan-kewenangan kreditur lainnya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini serta dokumen pembiayaan lainnya.
- h. Berlakunya Perjanjian
- Perjanjian ini berlaku efektif sejak ditandatangani oleh para pihak, dan berakhir setelah debitur memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan perjanjian ini atau diakhiri oleh kreditur sesuai dengan ketentuan pasal 9 perjanjian, dan dengan ini para pihak sepakat mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUHPER, sehingga tidak diperlukan putusan atau penetapan pengadilan untuk pengakhiran tersebut.

f. Perjanjian dengan Pihak Afiliasi

1. Perjanjian Sewa Menyewa Tanggal 8 Agustus 2016

- a. Para Pihak:
- Pihak Pertama : Welly Sumanteri
 - Pihak Kedua : PT Surya Biru Murni Acetylene
- b. Maksud dan Tujuan Perjanjian
Pihak Pertama telah sepakat untuk menyewakan kepada Pihak Kedua tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Semama No. 868, Berau, Kalimantan Timur dengan luas tanah 1.180m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3005.
- c. Jangka Waktu Sewa
Untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan 7 Agustus 2036.
- d. Harga Sewa dan Ketentuan Pembayaran
1. Harga sewa dibayarkan dimuka setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.
 2. Biaya sewa untuk periode 5 tahun pertama (8 Agustus 2016 sampai dengan 7 Agustus 2021) adalah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah).
 3. Untuk periode 5 tahun berikutnya sampai dengan berakhir Perjanjian ini maka besarnya harga sewa mengalami kenaikan 10% (sepuluh persen) per 5 (lima) tahun.

2. Perjanjian Sewa Menyewa Tanggal 7 November 2016

- a. Para Pihak:
- Pihak Pertama : Welly Sumanteri
 - Pihak Kedua : PT Surya Biru Murni Acetylene
- b. Maksud dan Tujuan Perjanjian
Pihak Pertama telah sepakat untuk menyewakan kepada Pihak Kedua tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Padang Panjang RT. 001, Laburan, Tabalong, Kalimantan Selatan dengan luas tanah 3.219m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor M26.
- c. Jangka Waktu Sewa
Untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tanggal 7 November 2016 sampai dengan 6 November 2036.
- d. Harga Sewa dan Ketentuan Pembayaran
1. Harga sewa dibayarkan dimuka setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.
 2. Biaya sewa untuk periode 5 tahun pertama (7 November 2016 sampai dengan 6 November 2021) adalah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah).
 3. Untuk periode 5 tahun berikutnya sampai dengan berakhir Perjanjian ini maka besarnya harga sewa mengalami kenaikan 10% (sepuluh persen) per 5 (lima) tahun.
- e. Berakhirnya Kontrak
1. Sebelum berakhirnya jangka waktu kontrak, Pihak Pertama tidak dibenarkan meminta Pihak Kedua untuk mengakhiri jangka waktu kontrak dan menyerahkan kembali bangunan tersebut kepada Pihak Pertama, kecuali telah disepakati oleh Para Pihak.
 2. Setelah berakhir jangka waktu kontrak, Pihak Kedua diharuskan segera mengosongkan bangunan dan menyerahkan kembali kepada Pihak Pertama serta telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan Pasal 7 (tujuh) dan Pasal 8 (delapan) Perjanjian ini.

3. Perjanjian Sewa Menyewa Tanggal 2 Januari 2017

- a. Para Pihak:
 - Pihak Pertama : Effendi
 - Pihak Kedua : PT Surya Biru Murni Acetylene
- b. Maksud dan Tujuan Perjanjian
Pihak Pertama telah sepakat untuk menyewakan kepada Pihak Kedua tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 5 RT 16, Klandasan ilir, Balikpapan, Kalimantan Timur dengan luas tanah 556m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 238 dan 412.
- c. Jangka Waktu Sewa
Untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2017 sampai dengan 1 Januari 2037.
- d. Harga Sewa dan Ketentuan Pembayaran
 1. Harga sewa dibayarkan dimuka setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.
 2. Biaya sewa untuk periode 5 tahun pertama (2 Januari 2017 sampai dengan 1 Januari 2022) adalah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).
 3. Untuk periode 5 tahun berikutnya sampai dengan berakhir Perjanjian ini maka besarnya harga sewa mengalami kenaikan 10% (sepuluh persen) per 5 (lima) tahun.
- e. Berakhirnya Kontrak
 1. Sebelum berakhirnya jangka waktu kontrak, Pihak Pertama tidak dibenarkan meminta Pihak Kedua untuk mengakhiri jangka waktu kontrak dan menyerahkan kembali bangunan tersebut kepada Pihak Pertama, kecuali telah disepakati oleh Para Pihak.
 2. Setelah berakhir jangka waktu kontrak, Pihak Kedua diharuskan segera mengosongkan bangunan dan menyerahkan kembali kepada Pihak Pertama serta telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan Pasal 7 (tujuh) dan Pasal 8 (delapan) Perjanjian ini.

Catatan:

Peruntukan tanah dan bangunan yang disewa berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Tanggal 2 Januari 2017 adalah untuk kantor Perseroan.

4. Perjanjian Sewa Menyewa Tanggal 3 Mei 2017

- a. Para Pihak:
 - Pihak Pertama : Effendi
 - Pihak Kedua : PT Surya Biru Murni Acetylene
- b. Maksud dan Tujuan Perjanjian
Pihak Pertama telah sepakat untuk menyewakan kepada Pihak Kedua tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Pupuk Raya No. 87, Bontang, Kalimantan Timur dengan luas tanah 1.556m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 133.
- c. Jangka Waktu Sewa
Untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan 2 Mei 2037.
- d. Harga Sewa dan Ketentuan Pembayaran
 1. Harga sewa dibayarkan dimuka setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.
 2. Biaya sewa untuk periode 5 tahun pertama (3 Mei 2017 sampai dengan 2 Mei 2022) adalah sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah).

3. Untuk periode 5 tahun berikutnya sampai dengan berakhir Perjanjian ini maka besarnya harga sewa mengalami kenaikan 10% (sepuluh persen) per 5 (lima) tahun.

e. Berakhirnya Kontrak

1. Sebelum berakhirnya jangka waktu kontrak, Pihak Pertama tidak dibenarkan meminta Pihak Kedua untuk mengakhiri jangka waktu kontrak dan menyerahkan kembali bangunan tersebut kepada Pihak Pertama, kecuali telah disepakati oleh Para Pihak.
2. Setelah berakhir jangka waktu kontrak, Pihak Kedua diharuskan segera mengosongkan bangunan dan menyerahkan kembali kepada Pihak Pertama serta telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan Pasal 7 (tujuh) dan Pasal 8 (delapan) Perjanjian ini.

Catatan:

Peruntukan tanah dan bangunan yang disewa berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Tanggal 3 Mei 2017 adalah untuk gudang di Bontang.

5. Perjanjian Sewa Menyewa Tanggal 10 Juli 2017

a. Para Pihak:

- Pihak Pertama : Effendi
- Pihak Kedua : PT Surya Biru Murni Acetylene

b. Maksud dan Tujuan Perjanjian

Pihak Pertama telah sepakat untuk menyewakan kepada Pihak Kedua tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Sutami Blok P2A, Samarinda, Kalimantan Timur dengan luas tanah 516m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1686.

c. Jangka Waktu Sewa

Untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan 9 Juli 2037.

d. Harga Sewa dan Ketentuan Pembayaran

1. Harga sewa dibayarkan dimuka setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.
2. Biaya sewa untuk periode 5 tahun pertama (10 Juli 2017 sampai dengan 9 Juli 2022) adalah sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah).
3. Untuk periode 5 tahun berikutnya sampai dengan berakhir Perjanjian ini maka besarnya harga sewa mengalami kenaikan 10% (sepuluh persen) per 5 (lima) tahun.

e. Berakhirnya Kontrak

1. Sebelum berakhirnya jangka waktu kontrak, Pihak Pertama tidak dibenarkan meminta Pihak Kedua untuk mengakhiri jangka waktu kontrak dan menyerahkan kembali bangunan tersebut kepada Pihak Pertama, kecuali telah disepakati oleh Para Pihak.
2. Setelah berakhir jangka waktu kontrak, Pihak Kedua diharuskan segera mengosongkan bangunan dan menyerahkan kembali kepada Pihak Pertama serta telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan Pasal 7 (tujuh) dan Pasal 8 (delapan) Perjanjian ini.

Catatan:

Peruntukan tanah dan bangunan yang disewa berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Tanggal 10 Juli 2017 adalah untuk gudang di Samarinda.

6. Perjanjian Sewa Menyewa Tanggal 11 September 2017

a. Para Pihak:

- Pihak Pertama : Effendi
- Pihak Kedua : PT Surya Biru Murni Acetylene

b. Maksud dan Tujuan Perjanjian

Pihak Pertama telah sepakat untuk menyewakan kepada Pihak Kedua tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Pasir Putih, Tarakan, Kalimantan Utara dengan luas tanah 1.000m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 653.

c. Jangka Waktu Sewa

Untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan 10 September 2037.

d. Harga Sewa dan Ketentuan Pembayaran

1. Harga sewa dibayarkan dibayarkan dimuka setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.
2. Biaya sewa untuk periode 5 tahun pertama (11 September 2017 sampai dengan 10 September 2022) adalah sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah).
3. Untuk periode 5 tahun berikutnya sampai dengan berakhir Perjanjian ini maka besarnya harga sewa mengalami kenaikan 10% (sepuluh persen) per 5 (lima) tahun.

e. Berakhirnya Kontrak

1. Sebelum berakhirnya jangka waktu kontrak, Pihak Pertama tidak dibenarkan meminta Pihak Kedua untuk mengakhiri jangka waktu kontrak dan menyerahkan kembali bangunan tersebut kepada Pihak Pertama, kecuali telah disepakati oleh Para Pihak.
2. Setelah berakhir jangka waktu kontrak, Pihak Kedua diharuskan segera mengosongkan bangunan dan menyerahkan kembali kepada Pihak Pertama serta telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan Pasal 7 (tujuh) dan Pasal 8 (delapan) Perjanjian ini.

Catatan:

Peruntukan tanah dan bangunan yang disewa berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Tanggal 11 September 2017 adalah untuk gudang di Tarakan.

7. Perjanjian Sewa Menyewa Tanggal 29 Januari 2020 dan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa Tanggal 27 Mei 2021

a. Para Pihak:

- Pihak Pertama : PT Surya Biru Murni Acetylene
- Pihak Kedua : PT Equatorial Karyanusa Indah

b. Maksud dan Tujuan Perjanjian

Pihak Pertama telah sepakat untuk menyewakan kepada Pihak Kedua tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Mulawarman Nomor 49, Manggar, Balikpapan, Kalimantan Timur dengan luas tanah 21.595m² dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1062 dan 1687.

c. Jangka Waktu Sewa

Untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan 28 Januari 2040.

d. Harga Sewa dan Ketentuan Pembayaran

1. Harga sewa dibayarkan di akhir setiap jangka waktu 2 (dua) tahun.
2. Biaya sewa untuk periode 2 tahun pertama (29 Januari 2020 sampai dengan 28 Januari 2022) adalah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).
3. Untuk periode 2 tahun berikutnya sampai dengan berakhir Perjanjian ini maka besarnya harga sewa mengalami kenaikan 2% (dua persen) per 2 (dua) tahun.

e. Berakhirnya Kontrak

1. Sebelum berakhirnya jangka waktu kontrak, Pihak Pertama tidak dibenarkan meminta Pihak Kedua untuk mengakhiri jangka waktu kontrak dan menyerahkan kembali bangunan tersebut kepada Pihak Pertama, kecuali telah disepakati oleh Para Pihak.

2. Setelah berakhir jangka waktu kontrak, Pihak Kedua diharuskan segera mengosongkan bangunan dan menyerahkan kembali kepada Pihak Pertama serta telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan Pasal 7 (tujuh) dan Pasal 8 (delapan) Perjanjian ini.

g. Perjanjian Kredit

I. Bank BNI

1. Perjanjian Kredit No. 2016/021 tanggal 17 Juni 2016 Sebagaimana Telah Diubah Dengan perubahan terakhir yaitu Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (18) 2016/021 tanggal 15 Maret 2021.

- a. Para Pihak
 - Penerima Kredit : PT Surya Biru Murni Acetylene
 - Bank : PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.
- b. Fasilitas Kredit
Kredit Modal Kerja maksimum sebesar Rp 25.200.000.000,-
- c. Bunga
12% selama 12 bulan dan selanjutnya akan direview setiap saat, sesuai kemampuan Penerima Kredit dengan mempertimbangkan suku bunga yang berlaku di Bank pada saat itu.
- d. Jangka Waktu Fasilitas
Sampai dengan 14 Maret 2022, dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis Para Pihak
- e. Tujuan Penggunaan Fasilitas
Tujuan tambahan modal kerja industri gas dan perdagangan LPG.
- f. Jaminan
 1. Barang Tidak Bergerak Yang Diikat Secara Hipotik/Hak Tanggungan
 - 1) Tanah di Jl. Hasanuddin, Kel. Kariangau, Kec. Balikpapan Barat, Balikpapan, seluas 7.803m2, sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 519 tanggal 30 Juli 2001 atas nama Effendi, akan diikat dengan Hak Tanggungan I dengan SHT No. 3573/2011 tanggal 20 Oktober 2011.
 - 2) Tanah dan Bangunan di Perumahan Bukit Damai Indah Blok F, No.1, Kel. Gunung Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Balikpapan, seluas 512m2, sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 850 tanggal 4 Agustus 1999 atas nama Effendi, akan diikat dengan Hak Tanggungan I dengan SHT No. 3571/2011 tanggal 20 Oktober 2011.
 - 3) Tanah di Jl. Blora, Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Selatan, Balikpapan, seluas 542m2, sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 67 tanggal 22 Desember 1977 atas nama Setiawati, akan diikat dengan Hak Tanggungan I dengan SHT No. 3574/2011 tanggal 20 Oktober 2011.
 - 4) Tanah dan Bangunan di Jl. Suka Asri (Prapatan Dalam) No. 34, RT. 07, Kel. Prapatan, Kec. Balikpapan Selatan, Balikpapan, seluas 159m2, sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 601 tanggal 14 Agustus 1986 atas nama Setiawati, akan diikat dengan Hak Tanggungan I dengan SHT No. 3536/2011 tanggal 19 Oktober 2011.
 - 5) Tanah di Jl. Provinsi KM.3, Banjarmasin KM.3, Kel. Penajam, Kec. Penajam, Kalimantan Timur, seluas:
 - a. 11.740m2, sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 223 tanggal 22 Agustus 1986 atas nama Effendi;
 - b. 14.420m2, sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 224 tanggal 19 Agustus 1986 atas nama Effendi;

- c. 4.270m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 225 tanggal 19 Agustus 1986 atas nama Effendi;
 - d. 3.920m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 226 tanggal 19 Agustus 1986 atas nama Effendi;
 - e. 5.900m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 227 tanggal 19 Agustus 1986 atas nama Effendi;
- akan diikat dengan Hak Tanggungan I dengan SHT No. 193/2011 tanggal 27 Oktober 2011.
- 6) Tanah di Jl. Mulawarman, Batakan, Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Balikpapan, seluas 20.503m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan no. 2155 tanggal 7 Agustus 2006 atas nama Effendi, akan diikat dengan Hak Tanggungan I dengan SHT No. 3572/2011 tanggal 20 Oktober 2011 dan Hak Tanggungan II dengan SHT No. 3767/2012 tanggal 8 Oktober 2012.
 - 7) Tanah dan Bangunan di Jl. Ir. Sutami, Komp. Pergudangan Blok P No. 2A, Kel. Karang Asam, Kec. Sungai Kunjang, Samarinda, seluas 516m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan no. 01688 tanggal 27 April 2018 atas nama Effendi, akan diikat dengan Hak Tanggungan I dengan SHT No. 211/2003 tanggal 11 Februari 2013, Hak Tanggungan II dengan SHT No. 1873/2008 tanggal 16 Juni 2008, dan Hak Tanggungan III dengan SHT No. 4266/2011 tanggal 21 Desember 2011.
 - 8) Tanah dan Bangunan di Jl. Mulawarman no. 70, RT. 24, RW. 07, Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Balikpapan, Balikpapan Timur, seluas:
 - a. 6.101m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2778 tanggal 23 Juli 2008 atas nama Effendi, akan diikat dengan Hak Tanggungan I dengan SHT No. 3092/2016 tanggal 19 Agustus 2016.
 - b. 4.390m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 04689 tanggal 29 April 2014 atas nama PT. Surya Biru Murni Acetylene, akan diikat dengan Hak Tanggungan I dengan SHT No. 3097/2016 tanggal 22 Agustus 2016.
 - c. 10.790m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1062 tanggal 10 Februari 2000 atas nama PT. Surya Biru Murni Actylene.
 - d. 10.805m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1687 tanggal 14 April 2005 atas nama PT. Surya Biru Murni Actylene.
 - e. 10.126m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 04688 tanggal 29 September 2014 atas nama PT. Surya Biru Murni Actylene.
 - 9) Tanah dan Bangunan di Jl. Jend. Sudirman No. 5-6, RT. 16, Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Balikpapan Timur, seluas:
 - a. 242m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 412 tanggal 25 September 1985 atas nama Effendi, akan diikat dengan Hak Tanggungan I dengan SHT No. 3091/2016 tanggal 19 Agustus 2016.
 - b. 157m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 238 tanggal 4 Agustus 1983 atas nama Effendi, akan diikat dengan.
 - 10) Tanah dan Bangunan di Jl. Sungai Ampal, Perum Balikpapan Baru Cluster Kyoto BG 12, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 300m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3884 tanggal 7 April 2003, atas nama PT. Surya Biru Murni Acetylene, akan diikat dengan Hak Tanggungan I.

2. Barang-Barang Bergerak Yang Diikat Secara Fidusia

No	Bentuk dan Jenis Barang	Bukti Pemilikan
1.	Peralatan-Peralatan Pabrik 1 (satu) set Air Separation Type : KDON-550 Y / 700 Y Kapasitas 500 L/h untuk Liquid Oksigen dan kapasitas 700 L/h Liquid Nitrogen (Akta No. 11 tanggal 1 Juli 2007)	- Commercial Invoice No. HTI-90910 tanggal 11 Juni 2009 - Invoice No. HTI-91106 tanggal 18 September 2009
	Liquid Storage Tank - Liquid Storage Tank model CFW-100/0,4 (Volume=105,4 m ³)	Commercial Invoice No. HTI-10312 tanggal 12 Maret 2010

	- Liquid Nitrogen Storage Tank CFW-100/0,4 (Volume=105,4 m ³) (Akta No. 11 tanggal 1 Juli 2007)	
2.	Persediaan/Stock Barang berupa: - Gas - Material - Lainnya (Akta No. 12 tanggal 1 Juli 2007)	Pernyataan
3.	Peralatan dan/atau Mesin dan/atau Kendaraan untuk industri gas: - 1 (satu) unit Tangki Argon Cair (Liquid Argon Tank) (Akta Jaminan Fidusia No. 111 tanggal 28 Juli 2011)	Invoice No. 11 RLBCRY02 tanggal 24 Juni 2011
	- 1 (satu) unit Air Separation Plant Type KZ0-50 (Dibiayai dengan Plafond Kredit BNI Untuk PT. Surya Baru Murni Actylene) (Akta Jaminan Fidusia No. 111 tanggal 28 Juli 2011)	Invoice No. 11RLBCRY03 tanggal 27 Juni 2011
	- 2.810 unit tabung Oksigen, Nitrogen, Acetylene dan Valve	Pernyataan
	- 3.290 unit tabung Oksigen (Akta Jaminan Fidusia No. 146 tanggal 26 Agustus 2011)	Pernyataan
	- 880 unit tabung Actylene (Akta Jaminan Fidusia No. 110 tanggal 30 November 2011)	Pernyataan
4.	Piutang Usaha sebesar Rp 33.368.950.000,- (Akta No. 45 tanggal 6 Agustus 2012)	Pernyataan
5.	Piutang/Tagihan Termijn sebesar Rp 20.000.000.000 (Akta No. 135 tanggal 21 Desember 2012)	Pernyataan

3. Daftar Penanggung Yang Diserahkan Penerima Kredit Kepada Bank

No	Nama Penanggung	Tempat Tinggal/Kedudukan	Keterangan
1.	Effendi (Personal Guarantee)	Jl. Jenderal Sudirman No. 5, Rt. 016, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan	Akan diikat personal guarantee
2.	Welly Sumanteri (Personal Guarantee)	Komplek BDI Blok F1/01, RT 029, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan	Akan diikat personal guarantee
3.	PT. Surya Biru Murni Actylene	Balikpapan	Akan diikat company guarantee
	PT. Equatorial Karyanusa Indah	Balikpapan	
	PT. Putra Tunggal Mandiritama	Balikpapan	
	PT. Berau Mitra Sejati (Cross Company Guarantee)	Berau	

g. Kepatuhan (*Affirmative Covenants*)

Selama fasilitas kredit belum lunas, maka Penerima Kredit diwajibkan untuk:

1. Menyalurkan transaksi keuangan perusahaan melalui Bank minimal proporsional sebesar porsi pembiayaan Bank terhadap total bank financing.
2. Meningkatkan saldo simpanan baik perorangan maupun perusahaan di Bank.
3. Melaporkan setiap perubahan Anggaran Dasar tentang kegiatan usaha perseorangan kepada Menteri Kehakiman RI serta tidak boleh dinyatakan dalam Akta Notaris setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari.
4. Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin & tepat waktu kepada Bank data/laporan sebagai berikut:

- 1) Laporan keuangan audited oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar sebagai rekanan Bank selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal penutupan tahun buku dengan ketentuan:
 - i. Apabila penyampaian laporan keuangan audited tersebut melebihi jangka waktu yang ditetapkan maka atas keterlambatan ini akan dilakukan penyesuaian kolektibilitas pinjaman setinggi-tingginya pada kolektibilitas 3 (kurang lancar).
- 2) Penggunaan KAP yang sama (termasuk partnernya) hanya diperkenankan dalam waktu kurun waktu 3 (tiga) tahun secara berturut-turut, kecuali KAP tersebut termasuk dalam daftar di BAPEPAM atau 10 (sepuluh) besar di Departemen Keuangan untuk paling lama 6 (enam) tahun buku secara berturut-turut atau sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Laporan keuangan (home statement) per triwulan berikut penjelasannya yang telah ditandatangani oleh Direksi Perusahaan dan sudah diterima Bank paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan keuangan.
- 4) Laporan aktivitas usaha per triwulan mencakup penjualan (volume dan nilai), pembelian (volume dan nilai), piutang usaha (daftar piutang dilengkapi dengan aging piutang), persediaan dan hutang usaha untuk disampaikan kepada Bank paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan.
- 5) Bukti pelunasan PBB Tahunan Khusus untuk barang jaminan berupa tanah/bangunan, selama masih dibebani Hak tanggungan.
- 6) Copy SPT/Tahunan PPh berikut Laporan Keuangannya, yang tidak perlu disahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat, setiap tahun.
- 7) Copy rekening koran bank lain (jika ada) per triwulan, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode pelaporan.
5. Melaksanakan penilaian kembali aset yang menjadi jaminan di Bank oleh Perusahaan Penilai yang terdaftar di Bank minimal setiap 2 (dua) tahun sekali dan penggunaan Perusahaan Penilai yang sama hanya diperkenankan 3 (tiga) kali berturut-turut setelah itu Penerima Kredit harus menggunakan Perusahaan Penilai yang lain yang terdaftar sebagai rekanan Bank.
6. Mempergunakan produk-produk jasa perbankan Bank, antara lain seperti produk simpanan, payroll gaji karyawan, RTGS, kliring, pembayaran listrik/telepon, kartu kredit, internet banking, dan lain-lain.
7. Memberitahukan kepada Bank secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja bilamana terjadi:
 - 1) Kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan perusahaan serta barang agunan Bank.
 - 2) Proses perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut perusahaan maupun harta kekayaan perusahaan.
 - 3) Proses perkara antara pengurus perusahaan dengan pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus.
 - 4) Pelanggaran Anggaran Dasar perusahaan oleh pengurus perusahaan.
 - 5) Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha perusahaan.
8. Memberikan izin kepada Bank atau petugas yang diberi kuasa oleh Bank setiap saat untuk:
 - 1) Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha dalam rangka pemantauan perkembangan aktivitas perusahaan.
 - 2) Melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap pencatatan keuangan/administrasi perseroan dan dokumen-dokumen kontrak kepada pihak pemberi pekerjaan (*bouwheer*) serta memeriksa barang jaminan.
9. Memberikan hak dan kuasa kepada Bank untuk:
 - 1) Melakukan pendebitan rekening simpanan Penerima Kredit di Bank, apabila terjadi tunggakan kewajiban bunga dan/atau hutang pokok pinjaman untuk sumber pembiayaannya.
 - 2) Meminta langsung kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Penerima Kredit untuk memperoleh Management Letter dari tahun audit yang bersangkutan (jika ada) apabila Akuntan Publik memberikan opini selain "unqualified opinion".
 - 3) Mendiskusikan permasalahan keuangan perusahaan Penerima Kredit secara terpisah atau bersama-sama dengan Akuntan Publik rekanan Bank yang ditunjuk oleh Penerima Kredit jika Akuntan Publik memberikan opini selain "unqualified opinion".

- 4) Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf maupun pihak ketiga yang dianggap kapabel) dalam jajaran manajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan perusahaan apabila kualitas kredit menurut menjadi kurang lancar, diragukan dan macet.
10. Mencadangkan/menyediakan dana berkenaan dengan pemberian fasilitas kredit ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) Biaya bunga, propisi, commitment *facility fee*, premi asuransi, biaya notaris dan lain-lain maupun biaya-biaya yang berkenaan dengan pengikatan agunan.
 - 2) Perkiraan kewajiban bunga untuk 1 (satu) bulan ke depan. Pembayaran/pembebasan kewajiban bank dilakukan setiap bulan pada tanggal 25 bulan yang bersangkutan. Apabila tanggal tersebut adalah hari libur, maka dana untuk pembayaran kewajiban bank harus telah tersedia paling lambat pada satu hari kerja sebelumnya.
11. Memperpanjang izin-izin/legalitas usaha yang telah jatuh tempo, dan menyerahkan copy perpanjangannya ke bank pada kesempatan pertama.
12. Mempergunakan fasilitas kredit bank secara optimal.
13. Menjaga tingkat biaya overhead perusahaan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat profitabilitas perusahaan.
14. Seluruh penerimaan pembayaran tagihan dari usaha PT Surya Murni Acetylene, PT Equatorial Karyanusa Indah dan PT Putra Tunggal Mandiritama baik yang sudah diterima maupun yang akan diterima, agar disalurkan ke rekening PT. Surya Biru Murni Acetylene, PT. Equatorial Karyanusa Indah dan PT. Putra Tunggal Mandiritama di bank.
15. Seluruh transaksi keuangan dari perusahaan afiliasi penerima kredit harus melalui bank.
16. Mengupayakan agar para pemasok/supplier/mitra usaha penerima kredit untuk menyalurkan aktivitas keuangan usahanya melalui bank.
17. Memenuhi seluruh persyaratan/ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kredit, dan didudukkan dalam Perjanjian Kredit berikut seluruh perubahannya.
18. Penerimaan Termin pembayaran proyek Small Pipeline maintenance Provision of CCU, Offshore Well Connection dan Container dipindahkan dari Bank lain menjadi wajib disalurkan melalui rekening escrow Bank serta telah ditandatangani pemindahan terminnya oleh bowheer.
19. Setelah pinjaman dari Bank Mandiri telah selesai, maka penerimaan termin atas proyek Mahakan Well Connection selanjutnya dipindahkan untuk disalurkan ke rekening Giro Escrow BNI dan telah ditandatangani oleh Bowheer kemudian dibuatkan surat pernyataan dari Bowheer atas rekening penyaluran termin tidak dapat dipindahkan tanpa persetujuan BNI (untuk *underlying* fasilitas kredit yang masih terbuka Rp 2.500.000.000,- atas nama PT. Surya Biru Murni Acetulene dan Rp 20.300.000.000,- atas nama PT. Putra Tunggal Mandiritama).
20. Dari seluruh termin proyek dihitung berapa presentase dari termin yang masuk agar digunakan untuk penurunan KMK Bank dengan target pelunasan rekening KMK Plafond dan Transaksional yang terbuka atas nama PT. Surya Biru Murni Acetylene sampai dengan April 2021 dan PT. Putra Tunggal Mandiritama sampai dengan Desember 2022.
21. Penerima kredit wajib mempertahankan kinerja keuangan dengan indikator rasio keuangan, sebagai berikut:
 - 1) Current *Ratio* minimal 1 kali
 - 2) Debt Equity Ratio maksimal 2,5 kali
 - 3) Debt Service Coverage minimal 100%.
- h. Pembatasan Terhadap Tindakan Penerima Kredit (*Negative Covenants*)
 1. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Penerima Kredit tidak diperkenankan untuk:
 - 1) Merubah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan), memindahtangankan resipis atau saham Perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (ultimate shareholder).
 - 2) Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari Bank.
 - 3) Menjual atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.

- 4) Menerima fasilitas kredit baru baik dari Bank lain maupun lembaga keuangan lainnya (termasuk menerbitkan obligasi).
 - 5) Mengikatkan diri sebagai penjamin (borg), menjaminkan harta kekayaan menjaminkan harta kekayaan yang telah dijaminkan oleh Penerima Kredit kepada Bank, kepada pihak lain.
 - 6) Membagi laba usaha dan membayar deviden kepada pemegang saham.
 - 7) Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakan kepailitan.
 - 8) Melakukan merger, akuisisi atau reorganisasi atau investasi/penyertaan pada perusahaan lain.
 - 9) Melakukan investasi yang melebihi proceed perusahaan (EAT + Depresiasi + Amortisasi).
 - 10) Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun.
 - 11) Mengubah bidang usaha.
 - 12) Menerbitkan/menjual saham kecuali di konversi menjadi modal, yang dibuat secara notariil.
 - 13) Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah ada.
 - 14) Melunasi seluruh atau sebagian hutang kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum/telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit Bank (Sub-Ordinated Loan).
 - 15) Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - i. Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang memiliki arti penting bagi Penerima Kredit dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Penerima Kredit.
 - ii. Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Penerima Kredit dan mengancam keberlangsungan usaha Penerima Kredit,
 - iii. Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
 - 16) Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Penerima Kredit yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.
 - 17) Melunasi/ membayar pokok dan/atau biaya bunga dan/atau biaya-biaya lainnya atas pinjaman/ kredit/ hutang kepada pihak lain di luar pihak yang telah disetujui/ ditetapkan dalam Perjanjian Kredit, termasuk akan tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham dan/atau afiliasinya.
 - 18) Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
 - 19) Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Debitur yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.
 - 20) Melunasi/ membayar pokok dan/atau biaya bunga dan/atau biaya-biaya lainnya atas pinjaman/ kredit/ hutang kepada pihak lain di luar pihak yang telah disetujui/ ditetapkan dalam Perjanjian Kredit, termasuk akan tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham dan/atau afiliasinya.
 - 21) Memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi operasional usaha yang lazim dan/atau wajar berdasarkan penilaian Bank.
 - 22) Menarik kembali modal yang telah disetor.
2. Penerima Kredit tidak diperkenankan menunggak kewajiban Bank serta kewajiban lainnya.
 3. Penerima Kredit tidak diperkenankan melakukan tindakan apapun yang melanggar ketentuan dan/atau peraturan yang berlaku.
- i. Ketentuan Tambahan
Seluruh jaminan bersifat *cross collateral* dan *cross default*.
 - j. Integritas
 1. Penerima kredit dilarang memberikan sesuatu yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung kepada

bank (berikut seluruh pihak yang terafiliasi dengan bank, termasuk namun tidak terbatas pada pegawai bank), baik sebelum maupun sesudah penandatanganan perjanjian kredit ini.

2. Penerima kredit wajib menandatangani pakta integritas yang berisi komitmen untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku kepada bank (berikut seluruh pihak yang terafiliasi dengan bank, termasuk namun tidak terbatas pada pegawai bank) sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, dan pakta integritas tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit.

2. Perjanjian Kredit No. 010/BLM/PK-KMK/2018 tanggal 29 Maret 2018 Sebagaimana Telah Diubah Dengan perubahan terakhir yaitu Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (12) 010/BLM/PK-KMK/2018 tanggal 15 Desember 2020 dan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi No. (13) 010/BLM/PK-KMK/2018 tanggal 15 Maret 2021

a. Para Pihak

- Penerima Kredit : PT Surya Biru Murni Acetylene
- Bank : PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.

b. Fasilitas Kredit

Maksimum kredit sebesar Rp 2.500.000.000,-

c. Bunga

12% per tahun yang dihitung dari baki debet, berlaku selama 12 bulan dan selanjutnya akan direview setiap saat, sesuai kemampuan Penerima Kredit dengan mempertimbangkan tingkat suku bunga yang berlaku di Bank pada saat itu.

d. Jangka Waktu Fasilitas

Sampai dengan 14 Maret 2022, dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis Para Pihak

e. Tujuan Penggunaan Fasilitas

Bank memberikan fasilitas kredit tambahan sementara kepada penerima kredit berupa restrukturisasi untuk mendudukkan dan menyelesaikan fasilitas berjalan tambahan KMK sementara Rp 2.500.000.000,- secara bertahap pelung lambat April 2021.

f. Jaminan

1. Barang Tidak Bergerak Yang Diikat Secara Hipotik/Hak Tanggungan

- 1) Tanah di Jl. Hasanuddin, Kel. Kariangau, Kec. Balikpapan Barat, Balikpapan, seluas 7.803m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 519 tanggal 30 Juli 2001 atas nama Effendi, akan diikat dengan Hak Tanggungan I dengan SHT No. 3573/2011 tanggal 20 Oktober 2011.
- 2) Tanah dan Bangunan di Perumahan Bukit Damai Indah Blok F, No.1, Kel. Gunung Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Balikpapan, seluas 512m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 850 tanggal 4 Agustus 1999 atas nama Effendi, akan diikat dengan Hak Tanggungan I dengan SHT No. 3571/2011 tanggal 20 Oktober 2011.
- 3) Tanah di Jl. Blora, Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Selatan, Balikpapan, seluas 542m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 67 tanggal 22 Desember 1977 atas nama Setiawati, akan diikat dengan Hak Tanggungan I dengan SHT No. 3574/2011 tanggal 20 Oktober 2011.
- 4) Tanah dan Bangunan di Jl. Suka Asri (Prapatan Dalam) No. 34, RT. 07, Kel. Prapatan, Kec. Balikpapan Selatan, Balikpapan, seluas 159m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 601 tanggal 14 Agustus 1986 atas nama Setiawati, akan diikat dengan Hak Tanggungan I dengan SHT No. 3536/2011 tanggal 19 Oktober 2011.
- 5) Tanah di Jl. Provinsi KM.3, Banjarmasin KM.3, Kel. Penajam, Kec. Penajam, Kalimantan Timur, seluas:
 - a. 11.740m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 223 tanggal 22 Agustus 1986 atas nama Effendi;

- b. 14.420m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 224 tanggal 19 Agustus 1986 atas nama Effendi;
 - c. 4.270m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 225 tanggal 19 Agustus 1986 atas nama Effendi;
 - d. 3.920m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 226 tanggal 19 Agustus 1986 atas nama Effendi;
 - e. 5.900m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 227 tanggal 19 Agustus 1986 atas nama Effendi;
- akan diikat dengan Hak Tanggungan I dengan SHT No. 193/2011 tanggal 27 Oktober 2011.
- 6) Tanah di Jl. Mulawarman, Batakan, Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Balikpapan, seluas 20.503m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan no. 2155 tanggal 7 Agustus 2006 atas nama Effendi, akan diikat dengan Hak Tanggungan I dengan SHT No. 3572/2011 tanggal 20 Oktober 2011 dan Hak Tanggungan II dengan SHT No. 3767/2012 tanggal 8 Oktober 2012.
 - 7) Tanah dan Bangunan di Jl. Ir. Sutami, Komp. Pergudangan Blok P No. 2A, Kel. Karang Asam, Kec. Sungai Kunjang, Samarinda, seluas 516m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan no. 01688 tanggal 27 April 2018 atas nama Effendi, akan diikat dengan Hak Tanggungan I dengan SHT No. 211/2003 tanggal 11 Februari 2013, Hak Tanggungan II dengan SHT No. 1873/2008 tanggal 16 Juni 2008, dan Hak Tanggungan III dengan SHT No. 4266/2011 tanggal 21 Desember 2011.
 - 8) Tanah dan Bangunan di Jl. Mulawarman no. 70, RT. 24, RW. 07, Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Balikpapan, Balikpapan Timur, seluas:
 - a. 6.101m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2778 tanggal 23 Juli 2008 atas nama Effendi, akan diikat dengan Hak Tanggungan I dengan SHT No. 3092/2016 tanggal 19 Agustus 2016.
 - b. 4.390m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 04689 tanggal 29 April 2014 atas nama PT. Surya Biru Murni Acetylene, akan diikat dengan Hak Tanggungan I dengan SHT No. 3097/2016 tanggal 22 Agustus 2016.
 - c. 10.790m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1062 tanggal 10 Februari 2000 atas nama PT. Surya Biru Murni Actylene.
 - d. 10.805m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1687 tanggal 14 April 2005 atas nama PT. Surya Biru Murni Actylene.
 - e. 10.126m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 04688 tanggal 29 September 2014 atas nama PT. Surya Biru Murni Actylene.
 - 9) Tanah dan Bangunan di Jl. Jend. Sudirman No. 5-6, RT. 16, Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Balikpapan Timur, seluas:
 - a. 242m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 412 tanggal 25 September 1985 atas nama Effendi, akan diikat dengan Hak Tanggungan I dengan SHT No. 3091/2016 tanggal 19 Agustus 2016.
 - b. 157m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 238 tanggal 4 Agustus 1983 atas nama Effendi, akan diikat dengan.
 - 10) Tanah dan Bangunan di Jl. Sungai Ampal, Perum Balikpapan Baru Cluster Kyoto BG 12, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 300m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3884 tanggal 7 April 2003, atas nama PT. Surya Biru Murni Acetylene, akan diikat dengan Hak Tanggungan I.

2. Barang-Barang Bergerak Yang Diikat Secara Fidusia

No	Bentuk dan Jenis Barang	Bukti Pemilikan
1.	Peralatan-Peralatan Pabrik 1 (satu) set Air Separation Type : KDON-550 Y / 700 Y Kapasitas 500 L/h untuk Liquid Oksigen dan kapasitas 700 L/h Liquid Nitrogen (Akta No. 11 tanggal 1 Juli 2007)	- Commercial Invoice No. HTI-90910 tanggal 11 Juni 2009 - Invoice No. HTI-91106 tanggal 18 September 2009
	Liquid Storage Tank - Liquid Storage Tank model CFW-100/0,4 (Volume=105,4	Commercial Invoice No. HTI-10312 tanggal 12 Maret 2010

	m ²) - Liquid Nitrogen Storage Tank CFW-100/0,4 (Volume=105,4 m ²) (Akta No. 11 tanggal 1 Juli 2007)	
2.	Persediaan/Stock Barang berupa: - Gas - Material - Lainnya (Akta No. 12 tanggal 1 Juli 2007)	Pernyataan
3.	Peralatan dan/atau Mesin dan/atau Kendaraan untuk industri gas: - 1 (satu) unit Tangki Argon Cair (Liquid Argon Tank) (Akta Jaminan Fidusia No. 111 tanggal 28 Juli 2011)	Invoice No. 11 RLBCRY02 tanggal 24 Juni 2011
	- 1 (satu) unit Air Separation Plant Type KZ0-50 (Dibiayai dengan Plafond Kredit BNI Untuk PT. Surya Baru Murni Actylene) (Akta Jaminan Fidusia No. 111 tanggal 28 Juli 2011)	Invoice No. 11RLBCRY03 tanggal 27 Juni 2011
	- 2.810 unit tabung Oksigen, Nitrogen, Acetylene dan Valve	Pernyataan
	- 3.290 unit tabung Oksigen (Akta Jaminan Fidusia No. 146 tanggal 26 Agustus 2011)	Pernyataan
	- 880 unit tabung Actylene (Akta Jaminan Fidusia No. 110 tanggal 30 November 2011)	Pernyataan
4.	Piutang Usaha sebesar Rp 33.368.950.000,- (Akta No. 45 tanggal 6 Agustus 2012)	Pernyataan
5.	Piutang/Tagihan Termijn sebesar Rp 20.000.000.000 (Akta No. 135 tanggal 21 Desember 2012)	Pernyataan

3. Daftar Penanggung Yang Diserahkan Penerima Kredit Kepada Bank

No	Nama Penanggung	Tempat Tinggal/Kedudukan	Keterangan
1.	Effendi (Personal Guarantee)	Jl. Jenderal Sudirman No. 5, Rt. 016, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan	Akan diikat personal guarantee
2.	Welly Sumanteri (Personal Guarantee)	Komplek BDI Blok F1/01, RT 029, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan	Akan diikat personal guarantee
3.	PT. Surya Biru Murni Actylene	Balikpapan	Akan diikat company guarantee
	PT. Equatorial Karyanusa Indah	Balikpapan	
	PT. Putra Tunggal Mandiritama	Balikpapan	
	PT. Berau Mitra Sejati (Cross Company Guarantee)	Berau	

g. Kepatuhan (*Affirmative Covenants*)

Selama fasilitas kredit belum lunas, maka Penerima Kredit diwajibkan untuk:

1. Menyalurkan transaksi keuangan perusahaan melalui Bank minimal proporsional sebesar porsi pembiayaan Bank terhadap total bank financing.
2. Meningkatkan saldo simpanan baik perorangan maupun perusahaan di Bank.
3. Melaporkan setiap perubahan Anggaran Dasar tentang kegiatan usaha perseorangan kepada Menteri Kehakiman RI serta tidak boleh dinyatakan dalam Akta Notaris setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari.
4. Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin & tepat waktu kepada Bank data/laporan sebagai berikut:

- 1) Laporan keuangan audited oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar sebagai rekanan Bank selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal penutupan tahun buku dengan ketentuan:
 - i. Apabila penyampaian laporan keuangan audited tersebut melebihi jangka waktu yang ditetapkan maka atas keterlambatan ini akan dilakukan penyesuaian kolektibilitas pinjaman setinggi-tingginya pada kolektibilitas 3 (kurang lancar).
 - ii. Penggunaan KAP yang sama (termasuk partnernya) hanya diperkenankan dalam waktu kurun waktu 3 (tiga) tahun secara berturut-turut, kecuali KAP tersebut termasuk dalam daftar di BAPEPAM atau 10 (sepuluh) besar di Departemen Keuangan untuk paling lama 6 (enam) tahun buku secara berturut-turut atau sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Laporan keuangan (home statement) per triwulan berikut penjelasannya yang telah ditandatangani oleh Direksi Perusahaan dan sudah diterima Bank paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan keuangan.
- 3) Laporan aktivitas usaha per triwulan mencakup penjualan (volume dan nilai), pembelian (volume dan nilai), piutang usaha (daftar piutang dilengkapi dengan aging piutang), persediaan dan hutang usaha untuk disampaikan kepada Bank paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan.
- 4) Bukti pelunasan PBB Tahunan Khusus untuk barang jaminan berupa tanah/bangunan, selama masih dibebani Hak tanggungan.
- 5) Copy SPT/Tahunan PPh berikut Laporan Keuangannya, yang tidak perlu disahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat, setiap tahun.
- 6) Copy rekening koran bank lain (jika ada) per triwulan, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode pelaporan.
5. Melaksanakan penilaian kembali aset yang menjadi jaminan di Bank oleh Perusahaan Penilai yang terdaftar di Bank minimal setiap 2 (dua) tahun sekali dan penggunaan Perusahaan Penilai yang sama hanya diperkenankan 3 (tiga) kali berturut-turut setelah itu Penerima Kredit harus menggunakan Perusahaan Penilai yang lain yang terdaftar sebagai rekanan Bank.
6. Mempergunakan produk-produk jasa perbankan Bank, antara lain seperti produk simpanan, payroll gaji karyawan, RTGS, kliring, pembayaran listrik/telepon, kartu kredit, internet banking, dan lain-lain.
7. Memberitahukan kepada Bank secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja bilamana terjadi:
 - 1) Kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan perusahaan serta barang agunan Bank.
 - 2) Proses perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut perusahaan maupun harta kekayaan perusahaan.
 - 3) Proses perkara antara pengurus perusahaan dengan pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus.
 - 4) Pelanggaran Anggaran Dasar perusahaan oleh pengurus perusahaan.
 - 5) Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha perusahaan.
8. Memberikan izin kepada Bank atau petugas yang diberi kuasa oleh Bank setiap saat untuk:
 - 1) Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha dalam rangka pemantauan perkembangan aktivitas perusahaan.
 - 2) Melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap pencatatan keuangan/administrasi perseroan dan dokumen-dokumen kontrak kepada pihak pemberi pekerjaan (*bouwheer*) serta memeriksa barang jaminan.
9. Memberikan hak dan kuasa kepada Bank untuk:
 - 1) Melakukan pendebitan rekening simpanan Penerima Kredit di Bank, apabila terjadi tunggakan kewajiban bunga dan/atau hutang pokok pinjaman untuk sumber pembiayaannya.
 - 2) Meminta langsung kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Penerima Kredit untuk memperoleh *Management Letter* dari tahun audit yang bersangkutan (jika ada) apabila Akuntan Publik memberikan opini selain "*unqualified opinion*".
 - 3) Mendiskusikan permasalahan keuangan perusahaan Penerima Kredit secara terpisah atau bersama-sama dengan Akuntan Publik rekanan Bank yang ditunjuk oleh Penerima Kredit jika Akuntan Publik memberikan opini selain "*unqualified opinion*".

- 4) Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf maupun pihak ketiga yang dianggap kapabel) dalam jajaran manajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan perusahaan apabila kualitas kredit menurut menjadi kurang lancar, diragukan dan macet.
10. Mencadangkan/menyediakan dana berkenaan dengan pemberian fasilitas kredit ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) Biaya bunga, propisi, commitment facility fee, premi asuransi, biaya notaris dan lain-lain maupun biaya-biaya yang berkenaan dengan pengikatan agunan.
 - 2) Perkiraan kewajiban bunga untuk 1 (satu) bulan ke depan. Pembayaran/pembebasan kewajiban bank dilakukan setiap bulan pada tanggal 25 bulan yang bersangkutan. Apabila tanggal tersebut adalah hari libur, maka dana untuk pembayaran kewajiban bank harus telah tersedia paling lambat pada satu hari kerja sebelumnya.
11. Memperpanjang izin-izin/legalitas usaha yang telah jatuh tempo, dan menyerahkan copy perpanjangannya ke bank pada kesempatan pertama
12. Mempergunakan fasilitas kredit bank secara optimal.
13. Menjaga tingkat biaya overhead perusahaan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat profitabilitas perusahaan.
14. Seluruh penerimaan pembayaran tagihan dari usaha PT Surya Murni Acetylene, PT Equatorial Karyanusa Indah dan PT Putra Tunggal Mandiritama di bank baik yang sudah diterima maupun yang akan diterima, agar disalurkan ke rekening PT. Surya Biru Murni Acetylene, PT. Equatorial Karyanusa Indah dan PT. Putra Tunggal Mandiritama di Bank.
15. Seluruh transaksi keuangan dari perusahaan afiliasi penerima kredit harus melalui bank.
16. Mengupayakan agar para pemasok/supplier/mitra usaha penerima kredit untuk menyalurkan aktivitas keuangan usahanya melalui bank.
17. Memenuhi seluruh persyaratan/ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kredit, dan didudukkan dalam Perjanjian Kredit berikut seluruh perubahannya.
18. Penerimaan Termin pembayaran proyek Small Pipeline maintenance Provision of CCU, Offshore Well Connection dan Container dipindahkan dari Bank lain menjadi wajib disalurkan melalui rekening escrow Bank serta telah ditandatangani pemindahan terminnya oleh bowheer.
19. Setelah pinjaman dari Bank Mandiri telah selesai, maka penerimaan termin atas proyek Mahakan Well Connection selanjutnya dipindahkan untuk disalurkan ke rekening Giro Escrow BNI dan telah ditandatangani oleh Bowheer kemudian dibuatkan surat pernyataan dari Bowheer atas rekening penyaluran termin tidak dapat dipindahkan tanpa persetujuan BNI (untuk underlying fasilitas kredit yang masih terbuka Rp 2.500.000.000,- atas nama PT. Surya Biru Murni Acetylene dan Rp 20.300.000.000,- atas nama PT. Putra Tunggal Mandiritama).
20. Dari seluruh termin proyek dihitung berapa presentase dari termin yang masuk agar digunakan untuk penurunan KMK Bank dengan target pelunasan rekening KMK Plafond dan Transaksional yang terbuka atas nama PT. Surya Biru Murni Acetylene sampai dengan April 2021 dan PT. Putra Tunggal Mandiritama sampai dengan Desember 2022.
21. Penerima kredit wajib mempertahankan/meningkatkan kinerja keuangan dengan indikator rasio keuangan, sebagai berikut:
 - 1) Current Ratio minimal 1 kali
 - 2) Debt Equity Ratio maksimal 2,5 kali
 - 3) Debt Service Coverage minimal 100%
- h. Pembatasan Terhadap Tindakan Penerima Kredit (*Negative Covenants*)
 1. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Penerima Kredit tidak diperkenankan untuk:
 - 1) Merubah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan), memindahtangankan resipis atau saham Perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (ultimate shareholder).
 - 2) Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari Bank.
 - 3) Menjual atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.

- 4) Menerima fasilitas kredit baru baik dari Bank lain maupun lembaga keuangan lainnya (termasuk menerbitkan obligasi).
 - 5) Mengikatkan diri sebagai penjamin (borg), menjaminkan harta kekayaan menjaminkan harta kekayaan yang telah dijaminkan oleh Penerima Kredit kepada Bank, kepada pihak lain.
 - 6) Membagi laba usaha dan membayar deviden kepada pemegang saham.
 - 7) Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakan kepailitan.
 - 8) Melakukan merger, akuisisi atau reorganisasi atau investasi/penyertaan pada perusahaan lain.
 - 9) Melakukan investasi yang melebihi proceed perusahaan (EAT + Depresiasi + Amortisasi).
 - 10) Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun.
 - 11) Mengubah bidang usaha.
 - 12) Menerbitkan/menjual saham kecuali di konversi menjadi modal, yang dibuat secara notariil.
 - 13) Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah ada.
 - 14) Melunasi seluruh atau sebagian hutang kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum/telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit Bank (Sub-Ordinated Loan).
 - 15) Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - i. Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang memiliki arti penting bagi Penerima Kredit dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Penerima Kredit.
 - ii. Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Penerima Kredit dan mengancam keberlangsungan usaha Penerima Kredit,
 - iii. Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
 - 16) Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Penerima Kredit yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.
 - 17) Melunasi/ membayar pokok dan/atau biaya bunga dan/atau biaya-biaya lainnya atas pinjaman/ kredit/ hutang kepada pihak lain di luar pihak yang telah disetujui/ ditetapkan dalam Perjanjian Kredit, termasuk akan tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham dan/atau afiliasinya.
 - 18) Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
 - 19) Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Debitur yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.
 - 20) Memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi operasional usaha yang lazim dan/atau wajar berdasarkan penilaian BNI.
 - 21) Memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi operasional usaha yang lazim dan/atau wajar berdasarkan penilaian Bank.
 - 22) Menarik kembali modal yang telah disetor.
2. Penerima Kredit tidak diperkenankan menunggak kewajiban Bank serta kewajiban lainnya.
 3. Penerima Kredit tidak diperkenankan melakukan tindakan apapun yang melanggar ketentuan dan/atau peraturan yang berlaku.
- i. Ketentuan Tambahan
Seluruh jaminan bersifat *cross collateral* dan *cross default*.
 - j. Integritas
 1. Penerima Kredit dilarang memberikan sesuatu yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Bank (berikut seluruh pihak yang terafiliasi dengan Bank, termasuk namun tidak terbatas kepada pegawai Bank), baik sebelum maupun setelah penandatanganan Perjanjian Kredit ini.

2. Penerima Kredit wajib menandatangani pakta integritas yang berisi komitmen untuk tidak sesuatu yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku kepada Bank (berikut seluruh pihak yang terafiliasi dengan Bank, termasuk namun tidak terbatas pada pegawai Bank) sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, dan pakta integritas tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini.

Catatan:

1. Berdasarkan Surat Bank BNI No. BLM/2.1/434/R tanggal 12 Juli 2021 perihal Perubahan Negative Covenant Fasilitas Kredit Saudara, terkait rencana Penawaran Umum Perdana Saham/IPO Perseroan dapat disetujui BNI dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 1. Menyetujui perubahan status hukum perusahaan PT. Surya Biru Murni Acetylene dari semula perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka.
 2. Menyetujui perubahan anggaran dasar PT. Surya Biru Murni Acetylene dalam rangka menjadi perseroan terbuka sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal terkait dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham (IPO).
 3. Menyetujui perubahan kepemilikan saham PT. Surya Biru Murni Acetylene dengan penjualan saham melalui IPO setinggi-tingginya 30% dari total saham perseroan.
 4. Pemilik saham mayoritas/dominan saat ini harus tetap menjadi pemegang saham mayoritas/dominan atau sekurang-kurangnya sebanyak 51% dari seluruh saham PT. Surya Biru Murni Acetylene.
 5. Perubahan beberapa negative covenant pada perjanjian kredit dapat disetujui dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pasal 20 ayat 1 butir 1, menjadi sebagai berikut:
"Untuk merubah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah anggaran dasar, meningkatkan modal perusahaan, memindahtangankan resipis atau saham Perusahaan baik antara pemegang saham maupun kepada pihak lain yang tidak mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (ultimate shareholder), Penerima Kredit wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank, kecuali untuk Perusahaan Terbuka tidak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank untuk memindahtangankan resipis atau saham baik antara pemegang saham maupun kepada pihak lain yang tidak mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (ultimate shareholder). Dalam hal pemindahan resipis atau saham Perusahaan baik antara pemegang saham maupun kepada pihak lain mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (ultimate shareholder), Penerima Kredit wajib memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BNI."
 - 2) Pasal 20 ayat 1 butir 1.6, dipindahkan ke Affirmative Covenant dan diubah menjadi:
"Perusahaan melaporkan setiap pembayaran deviden atau pembagian laba usaha kepada pemegang saham yang bersumber dari sisa hasil usaha. Pembagian deviden tersebut tidak berasal dari fasilitas kredit BNI dan wajib memperhatikan pemenuhan financial covenant."
 - 3) Pasal 20 ayat 1 butir 1.10, menjadi sebagai berikut:
"Untuk menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun, Perusahaan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank".
 - 4) Pasal 20 ayat 1 butir 1.11, bahwa tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BNI, Penerima Kredit tidak diperkenankan untuk mengubah bidang usaha, tidak dihapus maupun diubah.
 - 5) Pasal 20 Ayat 1 butir 1.12, menjadi sebagai berikut:
"Untuk menerbitkan/menjual saham kecuali di konversi menjadi modal, yang dibuat secara notariil, Perusahaan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank."
 6. Perseroan wajib melaporkan kepada BNI apabila terjadi perubahan susunan Direksi dan Komisaris.
 7. Persetujuan perubahan pembatasan tindakan (negative covenants) hanya diberlakukan khusus apabila pernyataan pendaftaran telah dinyatakan efektif oleh OJK dan proses pencatatan saham (listing) pada Bursa Efek Indonesia telah dilakukan. Apabila dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal persetujuan dari BNI proses IPO tidak jadi dilaksanakan maka seluruh persyaratan covenant kembali sesuai perjanjian kredit semula.
 8. Agar menyerahkan kepada BNI laporan Legal Due Diligence dan Financial Due Diligence yang dilakukan oleh konsultan independent sehubungan dengan pelaksanaan IPO tersebut.
 9. Pembayaran deviden dari laba tahun berjalan kepada pemegang saham dapat dilakukan sepanjang seluruh kewajiban tahun berjalan kepada BNI telah dipenuhi dan tidak melanggar financial covenant.
 10. Wajib melaporkan hasil IPO kepada BNI dan menyerahkan bukti perubahan Anggaran Dasar beserta legalitas lainnya yang telah disesuaikan syarat perundang-undangan, maksimal 30 hari kalender sejak pelaksanaan IPO.
 11. Wajib menyerahkan kepada BNI laporan penggunaan dana IPO.
 12. Syarat-syarat selengkapnya harus dituangkan dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) dan/atau perjanjian lainnya yang memuat syarat dan ketentuan yang akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di BNI pada saat PPPK dan/atau perjanjian lainnya ditandatangani.
 13. Penandatanganan PPPK hanya dapat dilaksanakan setelah pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif oleh OJK dan Perseroan telah melakukan pencatatan (listing) di Bursa Efek Indonesia. Apabila pernyataan pendaftaran tidak dinyatakan efektif oleh OJK dan Perseroan tidak jadi melakukan pencatatan (listing) di Bursa Efek Indonesia, maka persetujuan ini menjadi batal dan untuk itu pelaksanaan penandatanganan PPPK tidak dapat dilakukan.
2. Hubungan hukum antara Perseroan dengan para penjamin adalah sebagai berikut:
 - 1) Setiawati adalah istri dari Effendi, pemilik saham dan Komisaris Utama Perseroan sebelum perubahan susunan pengurus Perseroan yang terakhir pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Surya Biru Murni Acetylene No. 85 tanggal 22 Maret 2021.
 - 2) Effendi adalah Komisaris Utama Perseroan
 - 3) Welly Sumanteri adalah Wakil Direktur Utama Perseroan

- 4) PT. Equatorial Karyanusa Indah adalah perusahaan afiliasi, dimana pemegang saham PT. Equatorial Karyanusa Indah adalah Welly Sumanteri, Effendi, dan Dinawati. Susunan pengurus PT. Equatorial Karyanusa Indah adalah sebagai berikut:
 - Direktur Utama : Dinawati
 - Direktur : Welly Sumanteri
 - Direktur : Jemie Manopo
 - Komisaris : Effendi
 - 5) PT. Putra Tunggal Mandiritama adalah perusahaan afiliasi, dimana pemegang saham PT. Putra Tunggal Mandiritama adalah Rini Dwiyantri, Effendi, dan Dinawati. Susunan pengurus PT. Putra Tunggal Mandiritama adalah:
 - Direktur Utama : Dinawati
 - Direktur : Rini Dwiyantri
 - Komisaris : Effendi
 - 6) PT. Berau Mitra Sejati adalah perusahaan afiliasi, dimana pemegang saham PT. Berau Mitra Sejati adalah Welly Sumanteri, Effendi, dan Dinawati. Susunan pengurus PT. Berau Mitra Sejati adalah sebagai berikut:
 - Direktur Utama : Welly Sumanteri
 - Direktur : Effendi
 - Komisaris : Dinawati
3. Berdasarkan Pemeriksaan Hukum dan keterangan Perseroan, tidak ada kewajiban yang diberikan oleh Perseroan kepada Setiawati, Effendi, Welly Sumateri, PT. Equatorial Karyanusa Indah, PT. Putra Tunggal Mandiritama, dan PT. Berau Mitra Sejati sehubungan dengan jaminan atas utang Perseroan yang diberikan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.

h. Perjanjian Penerbitan Garansi Bank

1. Perjanjian Penerbitan Garansi Bank Nomor 001/PPGB/2011 Tanggal 28 Juni 2011 Sebagaimana Diubah Dengan perubahan terakhir yaitu Persetujuan Perubahan Perjanjian Penerbitan Garansi Bank Nomor (24) 001/PPGB/2011 Tanggal 15 Maret 2021.

a. Para Pihak

- Bank : PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.
- Pemohon Garansi Bank : PT Surya Biru Murni Acetylene

b. Maksud dan Tujuan

Bank mengikatkan diri untuk menerbitkan sebuah atau beberapa buah Garansi Bank sampai batas maksimum Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta Rupiah) ("Pagu Garansi Bank") untuk jaminan tender dan pelaksanaan yang dapat dipergunakan oleh PT. Sinar Biru Murni Acetylene maupun group usahanya yaitu:

- 1) PT Putra Tunggal Mandiritama
- 2) PT Equatorial Karyanusa Indah
- 3) PT Berau Mitra Sejati

setelah Pemohon Garansi Bank memenuhi semua ketentuan dan syarat-syarat yang disepakati oleh Bank.

c. Bunga

Jika Pemohon Garansi Bank lalai memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Garansi Bank dan karenanya Garansi Bank harus dicairkan, maka atas jumlah utang yang dibayarkan oleh Bank kepada Pemegang Garansi Bank setelah diperhitungkan dengan marginal deposit, kepada Pemohon Garansi Bank dikenakan bunga sebesar tarif bunga kredit yang berlaku pada waktu pencairan Garansi Bank, yang dihitung sejak tanggal pencairan Garansi Bank sampai Pemohon Garansi Bank melunasi kewajibannya kepada Bank.

d. Jangka Waktu

14 Maret 2022

e. Penerbitan Garansi Bank

1. Bank akan menerbitkan Garansi Bank berdasarkan perjanjian ini atas permintaan tertulis Pemohon Garansi Bank dan didalam Surat Permintaan Penerbitan Garansi Bank tersebut Pemohon Garansi Bank harus menguraikan secara jelas tentang besarnya Garansi Bank yang diminta dan menyebutkan identitas dari Pemegang Garansi Bank.
2. Atas setiap permintaan penerbitan Garansi Bank, Pemohon Garansi Bank harus menyerahkan kepada Bank salinan perjanjian yang dibuat antara Pemohon Garansi Bank dengan Pemegang Garansi Bank atau

dokumen lainnya yang menguraikan secara terinci, jelas dan pasti mengenai kewajiban Pemohon Garansi Bank yang pemenuhannya akan dijamin dengan Garansi Bank yang diminta untuk diterbitkan.

f. Jaminan

1. Barang-Barang Tidak Bergerak Yang Diikat Secara Hak Tanggungan
 - 1) Tanah di Jl. Hasanuddin, Kel. Kariangau, Kec. Balikpapan Barat, Balikpapan, seluas 7.803m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 519 tanggal 30 Juli 2001 atas nama Effendi, akan diikat dengan Hak Tanggungan I dengan SHT No. 3573/2011 tanggal 20 Oktober 2011.
 - 2) Tanah dan Bangunan di Perumahan Bukit Damai Indah Blok F, No.1, Kel. Gunung Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Balikpapan, seluas 512m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 850 tanggal 4 Agustus 1999 atas nama Effendi, akan diikat dengan Hak Tanggungan I dengan SHT Np. 3571/2011 tanggal 20 Oktober 2011.
 - 3) Tanah di Jl. Blora, Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Selatan, Balikpapan, seluas 542m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 67 tanggal 22 Desember 1977 atas nama Setiawati, akan diikat dengan Hak Tanggungan I dengan SHT No. 3574/2011 tanggal 20 Oktober 2011.
 - 4) Tanah dan Bangunan di Jl. Suka Asri (Prapatan Dalam) No. 34, RT. 07, Kel. Prapatan, Kec. Balikpapan Selatan, Balikpapan, seluas 159m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 601 tanggal 14 Agustus 1986 atas nama Setiawati, akan diikat dengan Hak Tanggungan I dengan SHT No. 3536/2011 tanggal 19 Oktober 2011.
 - 5) Tanah di Jl. Provinsi KM.3, Banjarmasin KM.3, Kel. Penajam, Kec. Penajam, Kalimantan Timur, seluas:
 - a. 11.740m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 223 tanggal 22 Agustus 1986 atas nama Effendi;
 - b. 14.420m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 224 tanggal 19 Agustus 1986 atas nama Effendi;
 - c. 4.270m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 225 tanggal 19 Agustus 1986 atas nama Effendi;
 - d. 3.920m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 226 tanggal 19 Agustus 1986 atas nama Effendi;
 - e. 5.900m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 227 tanggal 19 Agustus 1986 atas nama Effendi;akan diikat dengan Hak Tanggungan I dengan SHT No. 193/2011 tanggal 27 Oktober 2011.
 - 6) Tanah di Jl. Mulawarman, Batakan, Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Balikpapan, seluas 20.503m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan no. 2155 tanggal 7 Agustus 2006 atas nama Effendi, akan diikat dengan Hak Tanggungan I dengan SHT No. 3572/2011 tanggal 20 Oktober 2011 dan Hak Tanggungan II dengan SHT No. 3767/2012 tanggal 8 Oktober 2012.
 - 7) Tanah dan Bangunan di Jl. Ir. Sutami, Komp. Pergudangan Blok P No. 2A, Kel. Karang Asam, Kec. Sungai Kunjang, Samarinda, seluas 516m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan no. 01688 tanggal 27 April 2018 atas nama Effendi, akan diikat dengan Hak Tanggungan I dengan SHT No. 211/2003 tanggal 11 Februari 2013, Hak Tanggungan II dengan SHT No. 1873/2008 tanggal 16 Juni 2008, dan Hak Tanggungan III dengan SHT No. 4266/2011 tanggal 21 Desember 2011.
 - 8) Tanah dan Bangunan di Jl. Mulawarman no. 70, RT. 24, RW. 07, Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Balikpapan, Balikpapan Timur, seluas:
 - a. 6.101m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2778 tanggal 23 Juli 2008 atas nama Effendi, akan diikat dengan Hak Tanggungan I dengan SHT No. 3092/2016 tanggal 19 Agustus 2016.
 - b. 4.390m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 04689 tanggal 29 April 2014 atas nama PT. Surya Biru Murni Acetylene, akan diikat dengan Hak Tanggungan I dengan SHT No. 3097/2016 tanggal 22 Agustus 2016.
 - c. 10.790m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1062 tanggal 10 Februari 2000 atas nama PT. Surya Biru Murni Actylene.
 - d. 10.805m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1687 tanggal 14 April 2005 atas nama PT. Surya Biru Murni Actylene.

- e. 10.126m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 04688 tanggal 29 September 2014 atas nama PT. Surya Biru Murni Actylene.
- 9) Tanah dan Bangunan di Jl. Jend. Sudirman No. 5-6, RT. 16, Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Balikpapan Timur, seluas:
- 242m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 412 tanggal 25 September 1985 atas nama Effendi, akan diikat dengan Hak Tanggungan I dengan SHT No. 3091/2016 tanggal 19 Agustus 2016.
 - 157m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 238 tanggal 4 Agustus 1983 atas nama Effendi, akan diikat dengan.
- 10) Tanah dan Bangunan di Jl. Sungai Ampal, Perum Balikpapan Baru Cluster Kyoto BG 12, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 300m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3884 tanggal 7 April 2003, atas nama PT. Surya Biru Murni Acetylene, akan diikat dengan Hak Tanggungan I.

2. Barang-Barang Bergerak Yang Diikat Secara Fidusia

No	Bentuk dan Jenis Barang	Bukti Pemilikan
1.	Peralatan-Peralatan Pabrik 1 (satu) set Air Separation Type : KDON-550 Y / 700 Y Kapasitas 500 L/h untuk Liquid Oksigen dan kapasitas 700 L/h Liquid Nitrogen (Akta No. 11 tanggal 1 Juli 2007)	- Commercial Invoice No. HTI-90910 tanggal 11 Juni 2009 - Invoice No. HTI-91106 tanggal 18 September 2009
	Liquid Storage Tank - Liquid Storage Tank model CFW-100/0,4 (Volume=105,4 m ²) - Liquid Nitrogen Storage Tank CFW-100/0,4 (Volume=105,4 m ²) (Akta No. 11 tanggal 1 Juli 2007)	Commercial Invoice No. HTI-10312 tanggal 12 Maret 2010
2.	Persediaan/Stock Barang berupa: - Gas - Material - Lainnya (Akta No. 12 tanggal 1 Juli 2007)	Pernyataan
3.	Peralatan dan/atau Mesin dan/atau Kendaraan untuk industri gas: - 1 (satu) unit Tangki Argon Cair (Liquid Argon Tank) (Akta Jaminan Fidusia No. 111 tanggal 28 Juli 2011)	Invoice No. 11 RLBCRY02 tanggal 24 Juni 2011
	- 1 (satu) unit Air Separation Plant Type KZ0-50 (Dibiayai dengan Plafond Kredit BNI Untuk PT. Surya Baru Murni Actylene) (Akta Jaminan Fidusia No. 111 tanggal 28 Juli 2011)	Invoice No. 11RLBCRY03 tanggal 27 Juni 2011
	- 2.810 unit tabung Oksigen, Nitrogen, Acetylene dan Valve	Pernyataan
	- 3.290 unit tabung Oksigen (Akta Jaminan Fidusia No. 146 tanggal 26 Agustus 2011)	Pernyataan
	- 880 unit tabung Actylene (Akta Jaminan Fidusia No. 110 tanggal 30 November 2011)	Pernyataan
4.	Piutang Usaha sebesar Rp 33.368.950.000,- (Akta No. 45 tanggal 6 Agustus 2012)	Pernyataan
5.	Piutang/Tagihan Termijn sebesar Rp 20.000.000.000 (Akta No. 135 tanggal 21 Desember 2012)	Pernyataan

3. Daftar Penanggung Yang Diserahkan Penerima Kredit Kepada Bank

No	Nama Penanggung	Tempat Tinggal/Kedudukan	Keterangan
1.	Effendi (Personal Guarantee)	Jl. Jenderal Sudirman No. 5, Rt. 016, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan	Akan diikat personal guarantee
2.	Welly Sumanteri (Personal Guarantee)	Komplek BDI Blok F1/01, RT 029, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan	Akan diikat personal guarantee
3.	PT. Surya Biru Murni	Balikpapan	Akan diikat company

	Actylene		guarantee
	PT. Equatorial Karyanusa Indah	Balikpapan	
	PT. Putra Tunggal Mandiritama	Balikpapan	
	PT. Berau Mitra Sejati (Cross Company Guarantee)	Berau	

g. Ketentuan Lain
Seluruh jaminan bersifat *cross collateral* dan *cross default*.

h. Domisili Hukum
Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan.

i. Perjanjian Terkait Penggunaan Dana Penawaran Umum Perdana (IPO)

1. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Tanggal 27 April 2021, Addendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Tanggal 27 Mei 2021, dan Addendum II Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Tanggal 7 Juli 2021, dan Addendum III Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Tanggal 21 Juli 2021.

a. Para Pihak:

- Pihak Pertama : Effendi
- Pihak Kedua : PT. Surya Biru Murni Acetylene, Tbk

b. Ruang Lingkup

Pihak Pertama bermaksud menjual tanah kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua setuju untuk membeli tanah dari Pihak Pertama.

c. Objek Jual Beli

SHGB Nomor 02155 yang berlokasi di Jalan Batakan Mas, Batakan KM 18, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, luas tanah 20.503 m² ("Tanah").

d. Jaminan

Pihak Pertama menjamin sepenuhnya bahwa Tanah yang dijualnya adalah milik sah atau hak Pihak Pertama sendiri dan tidak ada orang atau pihak lain yang turut mempunyai hak, bebas dari sitaan, tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa, tidak sedang dijaminakan atau diagunkan kepada pihak lain, kecuali kepada Bank BNI.

e. Harga dan Cara Pembayaran

1. Harga per meter persegi Rp 1.121.787,- (satu juta seratus dua satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh Rupiah), sehingga keseluruhan harga tanah tersebut adalah sebesar Rp 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar Rupiah).
2. Pembayaran atas harga tanah akan dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - i. Pihak Kedua telah melakukan pencatatan saham perdana di PT. Bursa Efek Indonesia (IPO);
 - ii. Pihak Kedua telah mendapatkan hasil penilaian atas tanah dan pendapat kewajaran atas jual beli tanah dari penilai yang independen dan memenuhi semua ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan di pasar modal;
 - iii. Pembayaran dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dilakukan secara tunai atau ke rekening yang ditunjuk Pihak Pertama selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah IPO atau tanggal lain yang disepakati oleh Para Pihak.
3. Para Pihak sepakat bahwa pelunasan pembelian tanah wajib dilakukan sebelum ditandatangani Akta Jual Beli dihadapan Notaris/PPAT antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua. Penandatanganan AJB

dilakukan pada hari yang sama dengan pelunasan pembayaran atau tanggal lain yang disepakati oleh Para Pihak.

f. Penyerahan Tanah

Pihak Pertama berjanji serta mengikatkan diri untuk menyerahkan sertifikat tanah kepada pihak kedua selambat-lambatnya pada hari yang sama dengan pelunasan pembayaran oleh Pihak Kedua.

g. Status Tanah

1. Setelah ditandatanganinya PPJB, Pihak Pertama tidak dibenarkan untuk mengalihkan atau menjual dalam bentuk apapun tanah yang menjadi obyek PPJB ini kepada pihak manapun, dan setiap tindakan atau perbuatan semacam ini adalah tidak sah dan batal demi hukum.
2. Setelah ditandatanganinya PPJB ini, maka Pihak Pertama dengan ini sepakat memberikan ijin kepada Pihak Kedua untuk memanfaatkan tanah dan/atau mendirikan bangunan di atas tanah.
3. Apabila diperlukan Pihak Pertama akan memberikan surat kuasa kepada Pihak Kedua untuk memanfaatkan tanah dan/atau mendirikan bangunan, termasuk dalam pengurusan ijin-ijin yang diperlukan.

h. Balik Nama Tanah

1. Pihak Pertama wajib membantu Pihak Kedua dalam proses balik nama atas kepemilikan hak tanah dan bangunan tersebut dalam hal pengurusan yang menyangkut instansi-instansi terkait, memberikan keterangan-keterangan serta menandatangani surat-surat yang bersangkutan serta melakukan segala hak yang ada hubungannya dengan balik nama serta perpindahan hak dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
2. Segala macam biaya yang berhubungan dengan balik nama atas tanah dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dibebankan sepenuhnya kepada Pihak Kedua.
3. Dalam hal untuk penandatangan Akta Jual Beli diperlukan persetujuan dari anak, ahli waris, kreditur ataupun pihak lain, maka Pihak Pertama berjanji dan menjamin akan mendapatkan semua persetujuan atau izin yang diperlukan tersebut.

i. Pajak, Iuran, dan Pungutan

Para Pihak bersepakat bahwa segala macam pajak, iuran, dan pungutan uang yang berhubungan dengan tanah:

1. Sejak sebelum hingga waktu ditandatanganinya perjanjian ini masih menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pihak Pertama.
2. Setelah ditandatanganinya perjanjian ini dan seterusnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pihak Kedua.

j. Masa Berlaku Perjanjian

1. Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian ini dan akan berlanjut selama 6 (enam) bulan atau sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021. Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak.
2. Perjanjian ini tidak berakhir karena meninggal dunianya Pihak Pertama, atau karena sebab apapun juga. Dalam keadaan demikian maka para ahli waris atau pengganti Pihak Pertama wajib mentaati ketentuan yang tertulis dalam perjanjian ini dan Pihak Pertama mengikat diri untuk melakukan segala apa yang perlu guna melaksanakan ketentuan ini.

k. Perubahan dan Penyelesaian Perselisihan

1. Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian akan dibicarakan serta diselesaikan secara kekeluargaan melalui jalan musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak.
2. Apabila terjadi perselisihan dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau mufakat maka Para Pihak telah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui dan mendaftarkan perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan.

Catatan:

Berdasarkan Surat Persetujuan tanggal 7 Juli 2021, para ahli waris dari Setiawati, yaitu Effendi, Welly Sumanteri, dan Rini Dwiyantri, setuju untuk menjual sebidang tanah dengan SHGB Nomor 02155 yang berlokasi di Jalan Batakan Mas, Batakan KM 18, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, luas tanah 20.503 m² (dua puluh ribu lima ratus tiga meter persegi) atas nama Effendi kepada Perseroan.

14. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS PERSEROAN DAN DIREKSI

a. Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan, Komisaris Perseroan Dan Direksi

Pada saat Prospektus ini diterbitkan Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dan pendapatan Perseroan secara negatif dan material.

b. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan

Berdasarkan Putusan No. 467/Pid.B/LH/2020/PN Bpp tanggal 22 Oktober 2020 di Pengadilan Negeri Balikpapan ("Putusan"), Perseroan dinyatakan bersalah dengan Amar antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa PT. Surya Biru Murni Acetylene terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menghasilkan Limbah B3 dan Tidak Melakukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan jangka waktu pembayaran 2 bulan, jika tidak dilaksanakan maka harta benda Perseroan disita dan dilelang untuk membayar denda.
3. Menjatuhkan pidana tambahan Perseroan berupa perbaikan akibat tindak pidana.

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa atas Putusan tersebut Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Tanda Terima Pembayaran Uang Denda dan Bukti Penerimaan Negara-Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui Bank Rakyat Indonesia tanggal 17 Desember 2020, Perseroan telah membayar pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah).
2. Berdasarkan Rencana Penanganan Limbah Terkontaminasi Limbah Residu Karbit No. SBM-02-QHSE-043 tanggal 9 November 2020, Perseroan telah memberikan rencana penanganan lahan terkontaminasi limbah B3 Residu Karbit kepada Kejaksaan yang pada intinya adalah sebagai berikut:
 - 1) Total Limbah Residu Karbit yang akan ditangani dengan luas lahan 6.100m² adalah 6.345 ton dengan berat kering Limbah Residu Karbit sebesar 2.115 ton (Massa jenis 1,35 ton/m³ berdasarkan uji massa jenis di PT. Geoservices.
 - 2) Mempertimbangkan pembagian layer maka rencana pengangkutan limbah residu karbit adalah 60 ton per bulan selama 3 tahun, dengan deskripsi sebagai berikut:
 - Persiapan alat berat, akses jalan, dan lahan pengeringan pada tahun 2020;
 - Pengangkutan dan pemusnahan limbah pada tahun 2021 sampai dengan 2023;
 - Pembangunan kolam ikan untuk pemulihan lahan (dimulai) tahun 2023.
3. Berdasarkan Laporan Penanganan Limbah Terkontaminasi Limbah Residu Karbit No. 0023/HSE-SBMA/SK/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020, Perseroan telah membuat laporan penanganan lahan terkontaminasi limbah karbit sebagai komitmen Perseroan melakukan perbaikan lahan terkontaminasi Limbah B3 Residu Karbit, yang pada intinya melaporkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Pada hari Jumat, 27 November 2020 telah dilakukan persiapan lahan untuk mengeringkan residu karbit termasuk persiapan peralatan diantaranya terpal, alat pemindah manual seperti cangkul, sekop, serta Dump Truck.

- 2) Pada hari Jumat, 4 Desember 2020, berdasarkan lampiran detil pembagian lahan terkontaminasi, pengerukan dilakukan dari Layer 1, dimana personil Perseroan melakukan pengerukan secara manual pada permukaan lahan terkontaminasi.
- 3) Residu Karbit yang dikeruk belum sepenuhnya kering untuk bagian dalam, sehingga residu diangkut dan dijemur pada terpal untuk mengurangi kadar airnya. Terpal diposisikan di samping Layer 1.
- 4) Residu yang telah dikeringkan kemudian dikemas dalam jumbo bag untuk memudahkan proses pengangkutan dengan Pihak Ke-3. Dump Truck digunakan untuk mengangkut residu karbit dengan volume yang lebih besar.
4. Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Pidana Tambahan tanggal 4 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Balikpapan, Kejaksaan telah menerima laporan dan dokumentasi pelaksanaan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana yaitu limbah B3 residu karbit dari Perseroan.
5. Perseroan telah membuat laporan penanganan lahan terkontaminasi limbah residu karbit berdasarkan Laporan Penanganan Lahan Terkontaminasi Limbah Residu Karbit No. 0016/HSE-SBMA/SK/VII/2020 tanggal 23 Juli 2021. Berdasarkan Tanda Terima tanggal 26 Juli 2021, Laporan Penanganan Lahan Terkontaminasi Limbah Residu Karbit No.0016/HSE-SBMA/SK/VII/2020 tanggal 23 Juli 2021 telah diserahkan oleh Perseroan dan diterima oleh Kejaksaan Negeri Balikpapan pada tanggal 26 Juli 2021.

Perseroan wajib menyelesaikan kewajiban perbaikan akibat tindak pidana, yaitu penanganan lahan terkontaminasi limbah B3 Residu Karbit dan rencana pengangkutan limbah residu karbit selama 3 tahun selesai dilaksanakan sesuai dengan dokumen Rencana Penanganan Limbah Terkontaminasi Limbah Residu Karbit No. SBM-02-QHSE-043 tanggal 9 November 2020.

Catatan:

Dalam hal Laporan Penanganan Limbah tidak dapat diterima oleh instansi terkait, hal ini tidak berdampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan karena Perseroan telah memiliki perjanjian dengan pihak lain yang memiliki izin untuk mengambil limbah untuk dikelola.

15. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

Kegiatan tanggung jawab sosial Perusahaan (*corporate social responsibility*) memberikan nilai tambah kepada masyarakat, baik nilai tambah lingkungan, sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Perseroan berkomitmen untuk menjalankan berbagai kegiatan atau program dalam rangka menciptakan keseimbangan lingkungan serta wujud tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, Perseroan menyadari akan pentingnya keseimbangan antara ruang publik, perusahaan, dan masyarakat lingkungan sekitar sebagai salah satu syarat terciptanya lingkungan yang sehat, bahagia lahir batin untuk seluruh masyarakat.

Selama tahun 2020 Perseroan telah melakukan (*corporate social responsibility*) berupa bantuan untuk masyarakat di sekitar lokasi pabrik yang terkena dampak tidak langsung COVID-19.

Gambar Kegiatan CSR Perseroan



B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. UMUM

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Surya Acetylene No. 57 tanggal 25 Oktober 1980, Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Surya Acetylene No. 39 tanggal 12 November 1981, Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Surya Acetylene No. 31 tanggal 10 Desember 1981, dan Akta Perubahan PT. Surya Acetylene No. 89 tanggal 27 Oktober 1982, keempatnya dibuat dihadapan Mohamad Rasjid Umar, S.H., Notaris di Balikpapan, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman sebagaimana dinyatakan dalam Surat Departemen Kehakiman Republik Indonesia No. C2-3061.HT.01.01.TH82 tanggal 15 Desember 1982, dan telah didaftarkan dalam Buku Daftar No. 90/1988. ("**Akta Pendirian**").

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta No. 139/2020, maksud dan tujuan Perseroan industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri dan Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia Dasar.

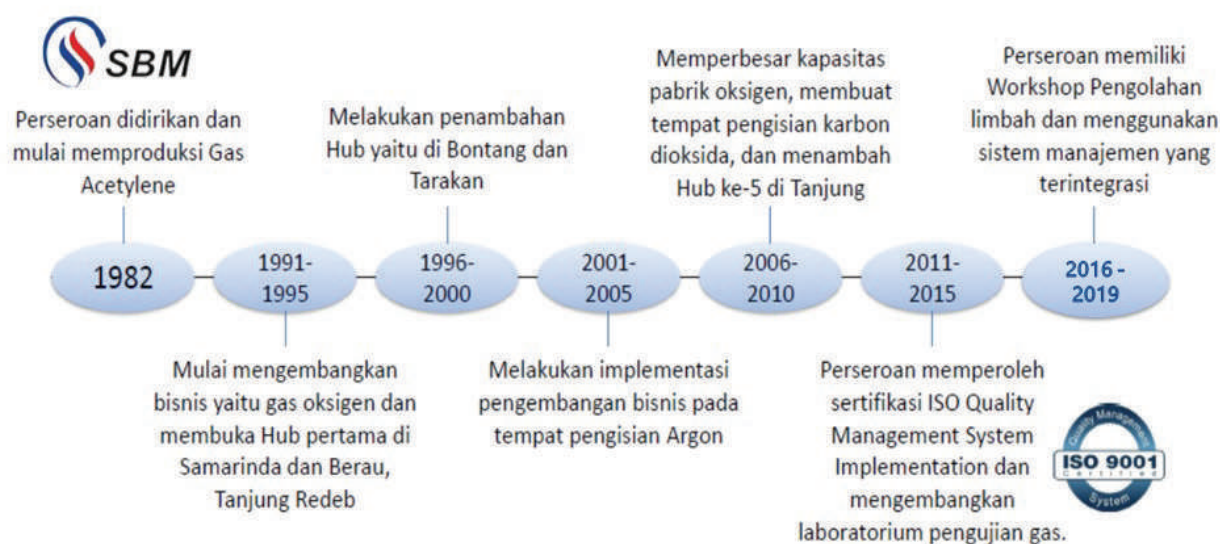
Visi Perseroan

Menjadi perusahaan produsen industri gas terkemuka di Kalimantan dan juga di Indonesia.

Misi Perseroan

- Manajemen mutu: menjaga dan meningkatkan system manajemen mutu Perseroan secara berkelanjutan untuk memberikan layanan yang lebih baik
- Profesionalisme: melakukan bisnis industri secara profesional dan selalu mengutamakan Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan
- Bertumbuh dari sisi individu: Perseroan akan menyediakan wadah untuk mengembangkan kompetensi sumber daya manusia menjadi profesional, berintegritas, dan mewujudkan mitra bisnis yang andal
- Komunikasi: meningkatkan kualitas komunikasi dan hubungan antara individu, manajemen, dan pelanggan

Rekam Jejak Perseroan



2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Kegiatan usaha utama yang dilakukan Perseroan saat ini adalah memproduksi dan menjual berbagai macam gas untuk industri baik dalam bentuk gas maupun cair. Untuk menunjang kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan juga menjalankan kegiatan usaha perdagangan produk gas dari produsen lain kepada pelanggan seperti *Special Gas*. Gas industri sendiri merupakan gas yang dihasilkan dengan proses produksi atau dengan melalui proses pemisahan untuk digunakan pada industri. Gas industri yang diperoleh dari hasil pemisahan adalah Nitrogen (N_2), Oksigen (O_2), dan Argon (Ar). Untuk gas Asetilen (C_2H_2) harus melalui proses produksi yang memerlukan bahan baku yaitu Kalsium Karbida untuk Asetilen. Sedangkan Karbon Dioksida (CO_2) diperoleh dari proses kimia pemisahan yang membutuhkan bahan baku dari Hidrokarbon.

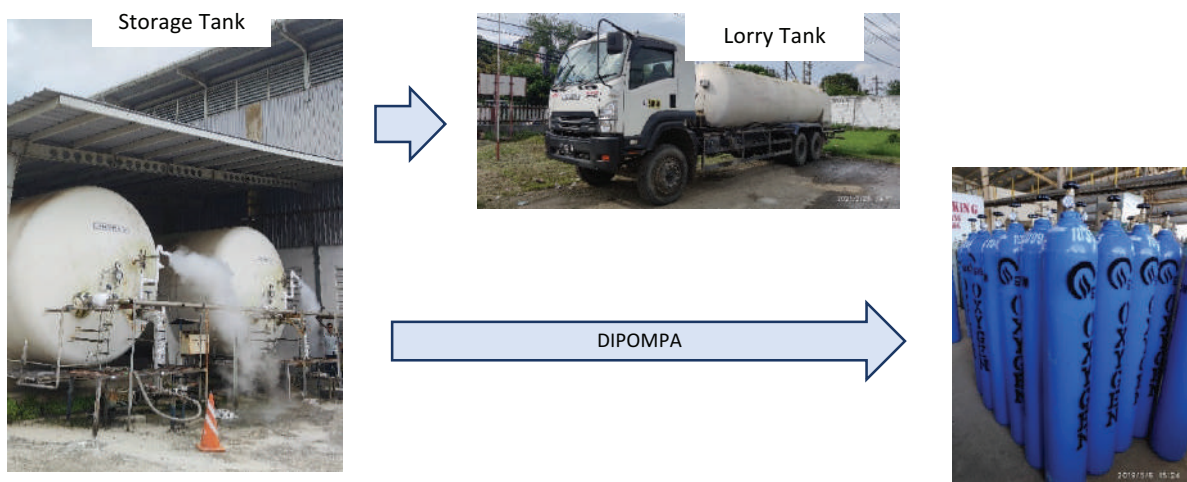
Produk gas industri banyak dipakai untuk pekerjaan pengelasan, *purging*, *carier gas*, *pressure test*, gas medis dan mempunyai cakupan pemakai yang sangat luas mulai dari retail atau industri rumahan, industri pertambangan, fabrikasi, perkebunan, laboratorium, rumah sakit, perkapalan, petrokimia maupun industri minyak dan gas bumi.

Berikut adalah produk-produk gas industri yang disediakan oleh Perseroan:

- Asetilen (C_2H_2)
- Oksigen (O_2)
- Nitrogen (N_2)
- Argon (Ar)
- Karbon Dioksida (CO_2)
- Helium (He)
- Nitrous Oxide (N_2O)
- Hidrogen (H_2)
- Spesial Gas yang merupakan campuran dari beberapa jenis gas dengan tingkat kemurnian sesuai kebutuhan.

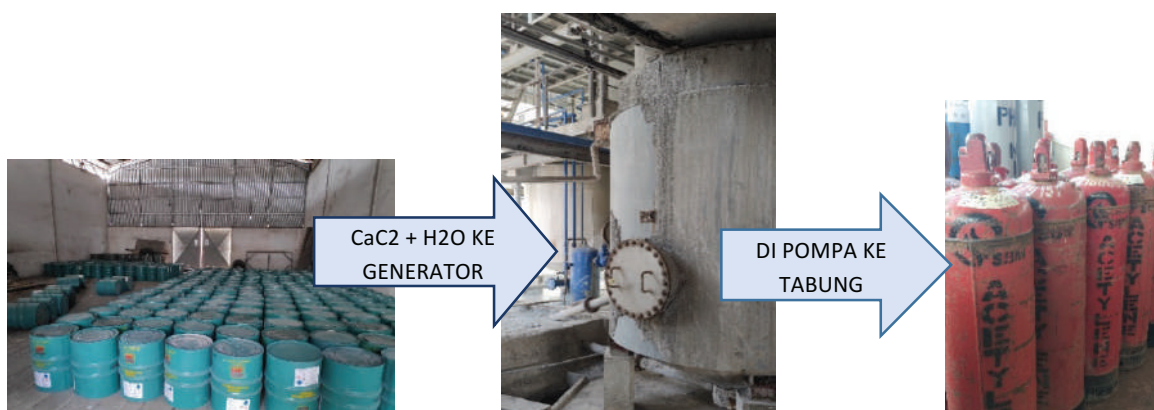
Proses Produksi

Produk Perseroan berupa oksigen dan Nitrogen yang diperoleh dengan melakukan pemisahan komposisi udara berdasarkan temperature didih menggunakan *Air Separation Plant* (ASP). Proses pemisahan ini dilakukan dengan cara mengkompresi udara bebas kedalam *cool box* dalam tekanan tinggi dan temperatur yang sangat dingin sekitar $-135\text{ }^{\circ}\text{C}$ kemudian dipisahkan antara Oksigen dan Nitrogen. Produk ini bisa langsung dijual dalam bentuk *bulk liquid* dengan memakai tanki untuk distribusi maupun dalam bentuk gas didalam tabung dengan cara di pompa.



Produk yang sudah melalui proses produksi diletakkan pada *storage tank* dan masih berbentuk liquid. Produk ini dapat langsung dikirim ke pelanggan berupa liquid dengan menggunakan *lorry tank* atau bisa juga dipompa dan diubah menjadi gas yang dimasukkan ke dalam tabung lalu baru di distribusikan ke pelanggan.

Gas Asetilen dibuat dengan cara mereaksikan Kalsium Karbid dan air di dalam sebuah Generator kemudian dimurnikan dengan cara melewati ke sebuah purifier untuk selanjutnya di pompa kedalam tabung tabung penyimpanan.



Perseroan sudah memiliki sertifikat ISO 9001:2015 yang di sahkan oleh L'loyd Register sehingga semua kegiatan proses produksi mulai dari penerimaan bahan baku, proses produksi, penyimpanan produk, pengiriman produk dan masalah keluhan pelanggan selalu mengacu kepada prosedur yang sudah dibakukan.

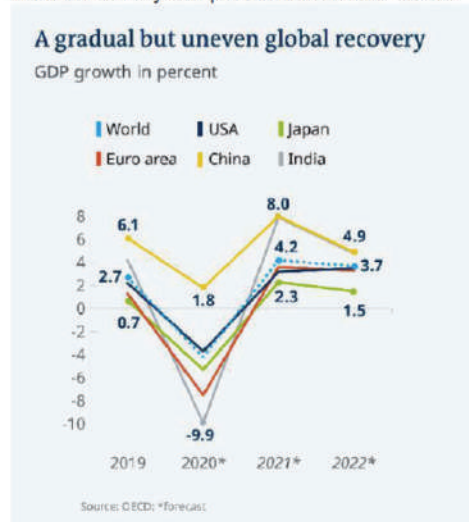
Hal yang cukup krusial di dalam rangkaian kegiatan proses produksi adalah proses pengiriman produk karena jangkauan wilayah yang sangat luas mulai dari Kalimantan Tengah sampai ke Kalimantan Utara, untuk itu *transportation mapping* selalu di perbaharui dengan cara menyiapkan kendaraan siap pakai dan perkiraan waktu perjalanan selalu di *review* dengan kondisi jalanan sehingga pengiriman produk menjadi tepat waktu.

3. KETERANGAN TENTANG INDUSTRI

Pertumbuhan makroekonomi

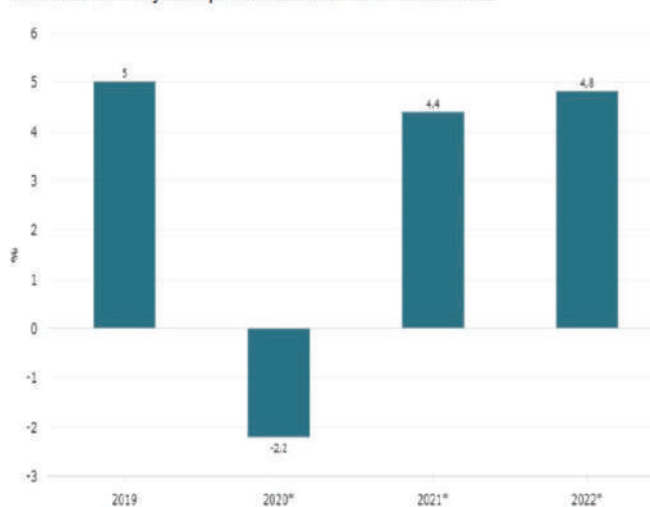
Dengan adanya dinamika pandemi Covid-19 pada tahun 2020, banyak ekonom dan lembaga internasional merevisi pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2021. *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) memperkirakan ekonomi dunia akan tumbuh 4,2% di tahun 2021, sementara Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund/IMF*) memperkirakan ekonomi dunia akan tumbuh 5,2% di tahun 2021. Hal ini menunjukkan ekonomi dunia akan pulih secara bertahap mulai tahun 2021.

Gambar 1. Proyeksi pertumbuhan GDP dunia



Sumber: OECD

Gambar 2. Proyeksi pertumbuhan GDP Indonesia



Sumber: Bank Dunia

Indonesia pun tidak luput dari dampak pandemi Covid-19 dimana Bank Dunia memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh dikisaran 3,1-4,4% di tahun 2021, lebih rendah dari perkiraan sebelumnya di angka 4,4%. Meski demikian, Bank Indonesia memperkirakan tingkat inflasi Indonesia di tahun 2021 akan mulai stabil dan berada di angka 3 plus minus 1 persen. Sementara itu, banyak ekonom memperkirakan untuk tingkat suku bunga Bank Indonesia dapat kembali turun 25-50 basis poin (bps) ke level 3,5% di tahun 2021.

Inflasi

Inflasi Indonesia tahun 2019 tercatat sebesar 2,7% atau lebih rendah dibandingkan inflasi 2018 yang sebesar 3,1%. Angka inflasi ini masih berada di kisaran target pemerintah antara 2,5-4,5%. Angka inflasi Indonesia juga jauh di bawah prediksi Asian Development Bank (ADB) pada awal 2019 yang memperkirakan inflasi Indonesia sepanjang 2019 akan mencapai 3,2%. Menurut ADB (2020), rendahnya inflasi di Indonesia disebabkan oleh terjaganya permintaan dalam negeri dan terapresiasi nilai tukar rupiah, serta rendahnya inflasi kelompok *Administered Price*. Inflasi yang rendah juga

disebabkan oleh keberhasilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan Bank Indonesia dalam mengendalikan harga pangan.

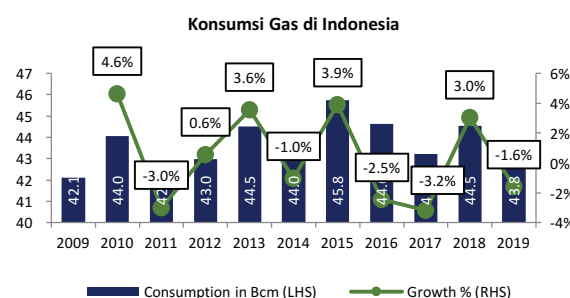
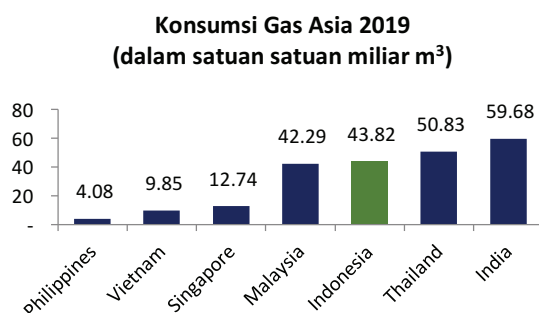
Inflasi inti menurun. Inflasi inti pada Februari 2021 tercatat sebesar 0,11% (mtm), menurun dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 0,14% (mtm). Penurunan inflasi inti tersebut didorong oleh penurunan inflasi komoditas emas perhiasan. Inflasi inti yang tetap rendah tidak terlepas dari pengaruh permintaan domestik yang belum kuat, stabilitas nilai tukar yang terjaga, dan konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi. Secara tahunan, inflasi inti tercatat tetap rendah sebesar 1,53% (yoy), sedikit melambat dari inflasi Januari 2021 sebesar 1,56% (yoy).

4. PROSPEK USAHA

Sekilas Industri Gas

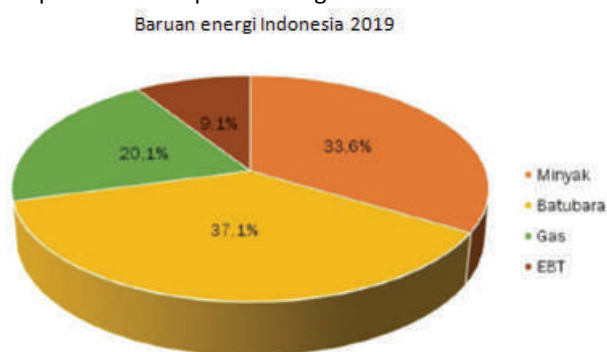
Konsumsi gas di Indonesia pada tahun 2019 adalah sebesar 43,82 miliar m³. Industri gas memiliki peluang yang menjanjikan di Indonesia mengingat konsumsi gas di Indonesia menempati posisi ketiga terbesar se-Asia dibawah India dan Thailand yang masing-masing sebesar 59,68 miliar m³ dan 50,83 miliar m³.

Konsumsi gas di Indonesia termasuk stabil dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik Konsumsi Gas di Indonesia sebagai berikut yang menampilkan historis konsumsi gas dari tahun 2009 sampai tahun 2019 yang dimana konsumsi gas di Indonesia paling rendah terjadi pada tahun 2009 sebesar 42,1 miliar m³ dan paling tinggi sebesar 45,76 miliar m³ pada tahun 2015. Secara rata-rata jika dihitung dengan metode CAGR (*Compound Annual Growth Rate*), konsumsi gas di Indonesia tumbuh tipis sebesar 0,4% per tahun sejak 2009 hingga 2019.



Sumber: Review Statistik BP 2020

Perkembangan sektor industri di Indonesia akan memberikan efek multiplier yang sangat besar terhadap industri gas Indonesia. Selain itu, dengan disahkan UU Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law), pemindahan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, serta relokasi pabrik dari Cina atau negara ASEAN lainnya ke Indonesia juga akan menambah akselerasi pertumbuhan sektor industri terutama industri gas Indonesia. Industrialisasi ini menjadi salah satu katalis utama pertumbuhan permintaan gas industri.



Sumber: Review statistik BP 2020



Prospek Industri di Pulau Kalimantan

Pulau Kalimantan merupakan salah satu pusat industri pertambangan, industri petrokimia dan minyak bumi yang sangat vital di Indonesia dan menjadi sesuatu yang dapat diandalkan untuk kelangsungan bisnis Perseroan. Industri Minyak dan Gas Bumi (Migas), Industri Pertambangan (Minerba), Oxygen Medis dan project pengembangan kilang masih menjadi primadona tujuan bisnis di Pulau Kalimantan mengingat pasar yang masih terbuka luas dan minimnya kompetitor yang bermain di sektor industri ini.

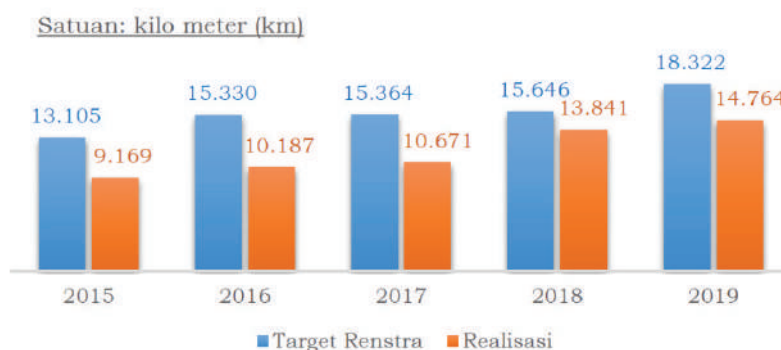
Bisnis utama Perseroan adalah penjualan yang berfokus pada bidang Migas dan Minerba tidak terlepas dengan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Nasional ke 4 tahun 2020 – 2024 (UU nomor 17 tahun 2007) dengan tema “Mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing”. Beberapa sektor proyek strategis dari Migas dan Minerba adalah :

1.1 Sektor Minyak dan Gas Bumi

Resesi global menyebabkan harga minyak turun drastis. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Ekonomi oleh Pemerintah sehingga tercipta kondisi investasi yang kondusif. Dengan dikeluarkannya Kebijakan Ekonomi tersebut, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dapat melakukan investasi eksploitasi dan produksi. Realisasi dari kebijakan mempertahankan produksi ini terlihat dari terlaksananya beberapa proyek seperti :

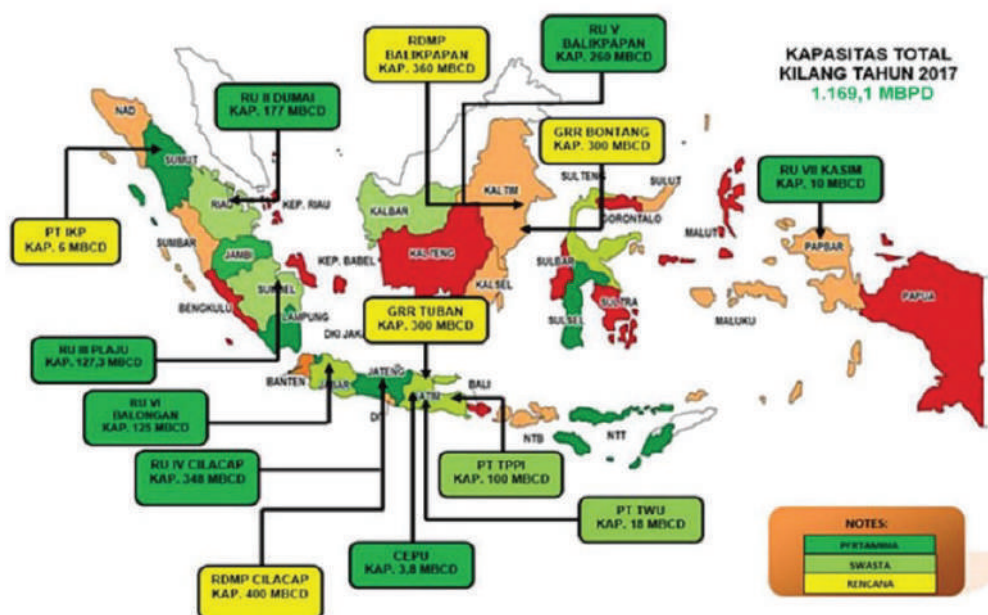
- 1.1.1 Pembangunan 3 anjungan Pertamina Hulu Mahakam lapangan Sisi, Nubi dan South Mahakam dengan nilai investasi USD 105 juta yang akan mendukung 20 % produksi Wilayah Kerja Mahakam tahun 2024
- 1.1.2 Pembangunan Pipa Transmisi sepanjang 764,67 km dan Jaringan Gas Kota sepanjang 693,27 km dengan total kapasitas 860 MMSCFD di provinsi Kalimantan Timur.

Perkembangan Pipa Transmisi dan Jargas



- 1.1.3 Produksi BBM dari kilang minyak dalam negeri rata-rata sebesar 59% sisanya dipenuhi dari impor BBM. Untuk itu, Pemerintah berencana menambah kapasitas kilang minyak dan diharapkan dapat menambah penyediaan BBM untuk dalam negeri. Realisasi dari project di Pulau Kalimantan adalah :
 - 1.1.3.1 Refinery Development Master Plan (RDMP) kilang Balikpapan kapasitas 100 mbopd dengan target selesai pembangunan tahun 2025
 - 1.1.3.2 Grass Root Refinery (GRR) Bontang kapasitas 300 mbopd dengan target selesai tahun 2026

Kapasitas Kilang Minyak Bumi Indonesia



1.2 Sektor Minerba (Mineral dan Batu Bara)

Dengan harga jual Batu Bara yang cukup stabil saat ini disertai peningkatan volume produksi sepanjang tahun akan memberikan efek yang sangat positif mengingat salah industri Minerba masih menjadi segmen pasar utama perseroan.

Perkembangan Produksi Batu Bara



1.3 Sektor Petrokimia

1.3.1 Setiap tahun semua pabrik pengolahan Minyak Bumi dan Petrokimia harus melakukan *Turn Around* atau pemeliharaan pabrik yang akan membutuhkan produk Liquid Nitrogen yang cukup besar. Hal ini tentunya berpotensi baik bagi Perseroan.

1.3.2 PT Bakrie Capital Indonesia (BCI), PT Ithaca Resources, dan Air Products menjalin aliansi strategis membangun industri metanol di Batuta Industrial Chemical Park, Bengalon, Kutai Timur, Kalimantan Timur dengan nilai investasi USD 2 Miliar dan akan mulai beroperasi tahun 2024.

1.4 Sektor Oxygen Medis, kebutuhan akan oxygen medis sampai 2025 masih sangat tinggi terkait dengan bisnis pendirian Rumah Sakit. Saat ini Perseroan memperkirakan pasar oxygen medis lebih dari Rp 35 Miliar per tahun dan dapat mengembangkan penjualan ke sektor ini.

- 1.5 Reseller, Perseroan masih mempunyai potensi meningkatkan omset dengan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan para agen di seluruh pulau Kalimantan.
- 1.6 Industri Perkapalan, Samarinda – Kalimantan Timur merupakan salah satu sentra industri perkapalan yang cukup besar di Indonesia. Prospek bisnis ini masih sangat menarik terkait dengan sentra industri Batu Bara di Kaltim dan Mineral (terutama Nikel) di Sulawesi.

5. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan perusahaan yang bergerak di industri sejenis, yaitu :

- Mempunyai jaringan transportasi di seluruh Pulau Kalimantan;
Perseroan memiliki keunggulan dimana sampai dengan saat ini memiliki 6 (enam) jaringan transportasi dan distribusi yang tersebar di seluruh Pulau Kalimantan seperti, di Samarinda, Berau, Bontang, Tarakan, Tanjung, dan Nunukan. Jaringan ini memudahkan Perseroan untuk menjangkau sampai ke pelosok Kalimantan.
- Memiliki tim manajemen yang berpengalaman di bidangnya;
Perseroan memiliki tim manajemen yang ahli dan berpengalaman di bidangnya. Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, manajemen Perseroan tentunya memiliki pengetahuan mendalam terhadap gas industri.
- Perseroan mempunyai struktur segmen pelanggan yang variatif;
Perseroan tidak memiliki segmen pelanggan dengan nominal yang lebih dari 30% (tiga puluh persen) untuk 1 segmen sehingga menjadi sangat kuat terhadap guncangan ekonomi seperti turunnya harga minyak bumi atau resesi akibat pandemi covid-19.
- Mempunyai kontrak kerja dengan perusahaan-perusahaan besar.
Perseroan memiliki pelanggan yang berasal dari jenis-jenis usaha yang berbeda seperti Minerba (*mining*), Migas (oil & gas), Fabrikasi (*Machinery*), Industri Petrokimia dan Perkapalan (*shipyard*).
Berikut adalah daftar pelanggan utama Perseroan berdasarkan jenis usahanya:
 - Minerba
Adaro, Kideco, Pama Persada, Thiess, Buma, Petrosea, Sanggar Sarana Baja, Madhani Talatah Nusantara, Dharma Henwa, Kaltim Prima Coal, Indominco, Kaltim Prima Coal, Gunung Bayan, Berau Coal, Indexim
 - Petrokimia
Pupuk Kalimantan Timur, Badak NGL, Kaltim Methanol Indonesia, Kaltim Nitrat Indonesia, Kaltim Parna Industri
 - Migas
Pertamina EP, Pertamina RU5, Pertamina Hulu mahakam, Pertamina Hulu Kalimantan Timur, Pertamina Hulu Sanga Sanga, Mubadala, Medco Energi
 - Fabrikasi dan penunjang Migas & Minerba
Trakindo, Elnusa, Schlumberger, Haliburton, COSL, Tehnips, Cakra, Cokro, Meindo, Putra Tunggal Mandiri, Rekayasa Industri, Wijaya Karya
 - Perkapalan
Kukar Mandiri Shipyard, Galangan Ayu, Barokah Group

6. PERSAINGAN USAHA

Perseroan menyadari bahwa persaingan merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan usahanya. Pada saat ini, terdapat beberapa produsen gas industri maupun agen yang menjual gas industri dan menjadi kompetitor Perseroan.

Berikut adalah para pesaing Perseroan:

Nama Perusahaan	Jenis Kompetitor
PT Aneka Gas Industri Tbk	Produsen gas industri
PT Samator Group	Produsen gas industri
PT Murni Gas Raya	Produsen gas industri

7. KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN

Perseroan memiliki kecenderungan yang signifikan yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan, yaitu dalam menjalankan kegiatan usahanya, terutama ketika melakukan kegiatan produksi, Perseroan membutuhkan aliran listrik yang memadai untuk menjalankan fasilitas produksinya. Ketidaktersediaan aliran listrik dapat mengganggu kegiatan Perseroan dalam menghasilkan produk bagi pelanggan, sehingga dapat menimbulkan keterlambatan. Oleh karena itu, Perseroan juga melakukan koordinasi dengan pihak PLN terkait jadwal pemadaman, bila ada.

Perseroan tidak memiliki kecenderungan lain yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

8. KEGIATAN PEMASARAN

Dalam rangka mencapai pasar sasaran, Perseroan menerapkan strategi pemasaran, dengan strategi-strategi sebagai berikut:

- **Strategi Perluasan Usaha (Ekspansi)**

Saat ini Perseroan beroperasi secara terus menerus dengan kondisi yang sudah melampaui 100% kapasitas pabrik yang dimiliki sekarang. Per 31 Desember 2020, penjualan ke pelanggan telah mencapai 170% dari kapasitas pabrik, sehingga kelebihan 70% ini dipenuhi oleh Perseroan dengan mengambil bahan baku dari vendor yang berada di Pulau Jawa. Untuk mengatasi permasalahan ini Perseroan akan melakukan investasi penambahan kapasitas produksi dengan melakukan pengembangan pabrik, seperti penambahan aset baru yaitu lorry tank, vgl oxygen, dan tabung yang dapat meningkatkan target margin penjualan dan menambah omset sekitar 30 – 40 % di tahun 2021. Ekspansi yang dilakukan oleh Perseroan ini akan menjamin pasokan dan tentunya ketepatan waktu pengiriman ke pelanggan.

- **Strategi Ceruk Pasar**

Tidak seperti kompetitor Perseroan, yang berfokus dengan penjualan secara *bulk size* atau berupa liquid, Perseroan memfokuskan kegiatan penjualannya pada segmen tabung portabel yang berupa gas. Hal ini dilakukan Perseroan untuk memudahkan perseroan melakukan penetrasi pasar pada daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dengan kendaraan besar. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan Perseroan juga akan mengembangkan pangsa pasar dalam bentuk liquid.

- **Strategi Perluasan Cakupan Distribusi**

Perseroan telah dan akan terus membangun stasiun-stasiun distribusi berupa *filling station* dan *distribution hub* guna memperluas area distribusi Perseroan. Hingga saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki *distribution hub* di Samarinda, Berau, Bontang, Tarakan, Tanjung, Nunukan.

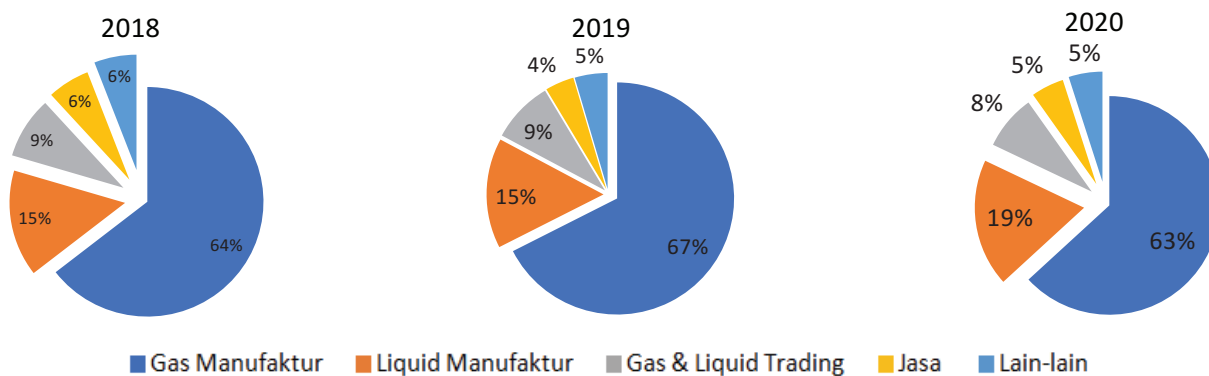
- **Strategi Kemitraan**

Perseroan menjalin kerjasama dengan mitra strategis untuk penjualan *special gasses* di wilayah Kalimantan. Hal ini dilakukan Perseroan untuk meningkatkan penjualan melalui penjualan *special gasses* sekaligus memicu penjualan produk Perseroan pada umumnya kepada pelanggan sasaran yang bergerak di industri petrokimia serta minyak dan gas.

9. PENJUALAN PRODUK PERSEROAN

Berikut adalah penjualan Perseroan berdasarkan segmentasi penjualan untuk masing-masing periode:

Bisnis Segmentasi	2020	2019	2018
Gas Manufaktur	46.960.952.886	48.575.931.885	42.996.087.410
Liquid Manufaktur	14.029.524.656	11.036.259.667	10.007.224.458
Gas dan Liquid Trading	6.034.070.748	6.195.913.669	5.765.909.458
Jasa	3.691.116.582	3.314.691.107	3.936.112.780
Lain-Lain	3.552.437.085	2.839.537.795	3.930.162.568
Total Penjualan	74.268.101.957	71.962.334.123	66.635.496.563



X. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan yang didasarkan atas Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, 2018 telah diaudit oleh KAP Maurice Ganda Nainggolan & Rekan dan ditandatangani oleh Maurice Ganda Nainggolan dengan opini tanpa modifikasi.

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2020	2019	2018
Modal saham - Rp 1.000.000 per saham			
Modal dasar 65.000 saham Tahun 2020 dan 5.000 saham Tahun 2019 dan 2018			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 65.000 saham Tahun 2020 dan 5.000 saham Tahun 2019 dan 2018	65.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Tambahan Modal Disetor	11.294.492.000	11.294.492.000	11.294.492.000
Saldo laba	5.776.700.236	60.472.063.132	55.852.102.031
Penghasilan komprehensif lainnya	67.909.251.174	(2.876.250)	135.767.250
Jumlah Ekuitas	149.980.443.410	76.763.678.882	72.282.361.281

Selain yang telah disebutkan diatas, hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur permodalan yang terjadi. Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham sebagaimana termaktub dalam Akta No. 85/2021, struktur permodalan terakhir adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.600.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Surya Biru Titilea Investama	585.000.000	58.500.000.000	90,00
Tiffany Wei	65.000.000	6.500.000.000	10,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	650.000.000	65.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel	1.950.000.000	195.000.000.000	

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021

Perseroan dengan surat No. 002/CORSEC-SBMA/SK/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Dewan Komisiner Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 278.400.000 (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu) Saham dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) per Saham dan harga penawaran sebesar Rp 180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap Saham dengan total nilai sebesar Rp50.112.000.000,- (lima puluh miliar seratus dua belas juta Rupiah) yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pesanan.

Jika diasumsikan Penawaran Umum Perdana Saham telah terjadi pada tanggal 31 Desember 2020 maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Modal ditempatkan dan disetor	Tambahan modal disetor	Penghasilan komprehensif lain	Saldo laba	Total Ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2020	65.000.000.000	11.294.492.000	67.909.251.174	5.776.700.236	149.980.443.410
Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2020, jika diasumsikan:					
Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 278.400.000 (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu) saham dengan harga penawaran Rp. 180,- per saham	27.840.000.000	22.272.000.000	-	-	50.112.000.000
Biaya Emisi	-	(3.183.796.000)	-	-	(3.183.796.000)
Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan	92.840.000.000	30.382.696.000	67.909.251.174	5.776.700.236	196.908.647.410

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh Saham Biasa Atas Nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan melakukan pembayaran dividen kas setelah disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan Perseroan berdasarkan usulan Direksi Perseroan. Lebih lanjut, anggaran dasar Perseroan mengatur bahwa dividen hanya dapat dibayarkan dalam hal Perseroan memiliki saldo laba positif setelah penyisihan dana cadangan wajib yang dipersyaratkan pasal 71 angka (3) UUPU.

Usulan, jumlah dan pembayaran dividen merupakan kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan akan bergantung pada sejumlah faktor termasuk diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Hasil operasi, arus kas, kecukupan modal dan kondisi keuangan Perseroan dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang;
- b. Kewajiban pemenuhan pembentukan dana cadangan;
- c. Perencanaan investasi Perseroan di masa yang akan datang;
- d. Kondisi perekonomian dan usaha secara umum dan faktor-faktor lainnya yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan.

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan di atas, Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen kas maksimum sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari total laba bersih tahun berjalan Perseroan mulai tahun buku 2022.

Dividen yang diterima oleh pemegang saham Perseroan, baik Indonesia atau non-Indonesia, akan diterapkan pengenaan pajak penghasilan atas dividen berdasarkan pasal-pasal yang berlaku dari Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan atau sesuai dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian perpajakan yang berlaku antara Indonesia dan negaranya masing-masing.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan apabila Perseroan mencatatkan laba bersih yang positif. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, termasuk juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berhak membagikan dividen interim apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya.

Berdasarkan Akta No. 2/2020, Perseroan telah membagikan dividen sejumlah Rp60.000.000.000,- yang merupakan dividen saham yang berasal dari sebagian laba ditahan (saldo laba) Perseroan sampai dengan tahun buku 2020. Saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemegang saham Perseroan pada tanggal 21 Desember 2020.

XII. PERPAJAKAN

1. PAJAK PENJUALAN SAHAM

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang “Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal “Penaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek”, telah diatur sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek.
- 3) Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terutang pajak penghasilan atas *capital gain* pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

2. PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, penghasilan yang diterima Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang No. 36 tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dan bersifat final.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 di atas, maka atas pembayaran dividen

tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
 - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

3. KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahun 2020 pada tanggal 29 April 2021 guna memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selama tiga tahun terakhir.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selain yang telah diungkapkan pada utang pajak laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dan telah dilaporkan ke instansi terkait.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Akan Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yaitu sebesar 278.400.000 (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu) lembar saham biasa atas nama baru (saham baru) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan POJK No.41 Tahun 2020.

Adapun jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

PENJAMIN EMISI	JUMLAH SAHAM	NILAI (RUPIAH)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
PT KGI Sekuritas Indonesia	278.400.000	Rp50.112.000.000,-	100%
Total	278.400.000	Rp50.112.000.000,-	100%

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM.

2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran ini ditentukan berdasarkan harga kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Penentuan harga sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) juga mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan pada tanggal 19-23 Agustus 2021 dengan kisaran harga penawaran Rp 180,- (seratus delapan puluh Rupiah) sampai dengan Rp 230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah), oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penyajakan kepada investor dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti:

1. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
2. Kinerja Keuangan Perseroan;
3. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja, sejarah, prospek usaha Perseroan serta keterangan mengenai industri properti di Indonesia;
4. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan Perseroan di masa mendatang;
5. Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
6. Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang sejenis dengan Perseroan; dan
7. Mempertimbangkan kinerja saham di Pasar Sekunder.

TIDAK DAPAT DIJAMIN ATAU DIPASTIKAN, BAHWA SETELAH PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, HARGA SAHAM PERSEROAN AKAN TERUS BERADA DI ATAS HARGA PENAWARAN ATAU PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN AKAN TERUS BERKEMBANG SECARA AKTIF DI BEI.

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

Kantor Akuntan Publik	: KAP Maurice Ganda Nainggolan & Rekan Epiwalk Office Suites 6 th Floor Unit B 640 Komplek Rasuna Epicentrum Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan Telp : (021) 29912272 Fax : (021) 29912473
Akuntan Publik	: Maurice Ganda Nainggolan
No.STTD	: STTD.AP-283/PM.22/2018
No.Keanggotaan Asosiasi	: AP.0147
Pedoman Kerja	: Standar Profesi Akuntan Publik
Surat Penunjukan	: 008/BD/SBMA/SP/I/2021 tanggal 22 Januari 2021

Tugas dan Kewajiban Pokok

Tugas pokok akuntan publik dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, yaitu audit dan rivi untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Konsultan Hukum	: Jurnal & Ponto Law Firm Jl. Tulodong Bawah No. B-3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - 12190 Telp. : (021) 5278457 Fax. : (021) 5278456
Nama Partner	: Akhmad Muthosim, S.H., M.H.
No.STTD	: STTD.KH-44/PM.22/2018 tanggal 28 Maret 2018
No.Keanggotaan Asosiasi	: HKHPM No. 200324
Pedoman Kerja	: Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal
Surat Penunjukan	: 109/BD-SBMA/SP/XI/2020 tanggal 29 November 2020

Tugas dan Kewajiban Pokok

Tugas pokok konsultan hukum dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimiliki konsultan hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan kepada konsultan hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Notaris	: Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M. Kn.
No.STTD	: STTD.N-157/PM.223/2019
No.Keanggotaan Asosiasi	: Ikatan Notaris Indonesia 1503100000000
Pedoman Kerja	: Undang-Undang No. 30 tahun 2004, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Surat Penunjukan	: 006/BD-SBMA/SP/II/2021 tanggal 22 Februari 2021

Tugas dan Kewajiban Pokok

Tugas pokok notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum antara lain adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menjadi perusahaan terbuka, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran, dan Akta Pernyataan Penerbitan Waran sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, beserta Akta-akta perubahannya.

Kantor Jasa Penilai Publik	: KJPP Dasa'at, Yudistira dan Rekan The Manhattan Square – Mid Tower Lantai 16 Unit C Jl. TB. Simatupang Kav. 1S, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560 Telp : (021) 27808586
Nama Partner	: Agus Shoimuddin
Klasifikasi Bidang Jasa	: Penilaian Properti (P)
No. Ijin Penilai Publik	: P-1.15.00431
No. STTD Pasar Modal	: STTD.PP-92/PM. 2/2018
Nama Partner	: Ivan Teguh Khristian
Klasifikasi Bidang Jasa	: Penilaian Bisnis (PB)
No. Ijin Penilai Publik	: B-1.14.00384
No. STTD Pasar Modal	: STTD.PB-35/PM. 2/2018
Pedoman Kerja	: Perusahaan Penilai mengacu pada POJK Nomor 35/POJK.4/2020 tentang penilaian dan penyajian laporan penilaian bisnis di pasar, Pedoman Kerja Peraturan Bapepam-LK VIII.C.4: “Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal”, KEPI (Kode Etik Penilai Indonesia) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII Tahun 2018.
Surat Penunjukan	: 011/BD-SBMA/SP/I/2021 tanggal 20 Januari 2021

Tugas dan Kewajiban Pokok

Tugas utama dari Perusahaan Penilai dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, Penugasan penilaian ini dimaksudkan untuk memberikan opini Nilai Pasar (Market Value) atas properti yang dikuasai PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE dengan tujuan Transaksi Jual Beli dalam Rangka Penggunaan Dana IPO (Initial Public Offering) per tanggal 25 Maret 2021. Adapun objek penilaian adalah Tanah seluas 20.503 meter persegi, yang terletak di Jalan Batakan Mas, Batakan KM 18, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas penilaian untuk sampai pada opini atas nilai, Perusahaan Penilai senantiasa mengacu pada Standar penilaian yang berlaku dalam Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti Di Pasar Modal Nomor VIII.C.4. serta mengacu pada Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia (KEPI dan SPI) Edisi VII Tahun 2018.

Biro Administrasi Efek	: PT Bima Registra Satrio Tower, Lantai 9, Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4 No. 5 Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 Telp : 021-2598 4818 Fax : 021-2598 4819
No. Izin Usaha	: KEP-36/D.04/2014 tanggal 8 Agustus 2014
No. Keanggotaan Asosiasi	: Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek (ABI) No. ABI/IX/2014-011
Pedoman Kerja	: Peraturan nomor IX.A.7 tentang pemesanan dan penjabatan efek dalam penawaran umum
Surat Penunjukan	: 010/BD-SBMA/SP/III/2021 tanggal 15 Maret 2021

Tugas dan Kewajiban Pokok

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek dalam Penawaran Umum ini sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku adalah untuk melakukan administrasi pemesanan Saham sesuai dengan ketentuan khususnya sehubungan dengan penerapan POJK No. 41 tahun 2020.

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

XV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber dari Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 85 tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan Menkumham No. AHU-0018658.AH.01.02.Tahun 2001 tanggal 26 Maret 2021, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0193638 tanggal 26 Maret 2021 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0056122.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 26 Maret 2021, Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 32/2014, Peraturan OJK No. 33/2014, serta UUPT.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah:
 - a. Berusaha di bidang Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri
 - b. Berusaha di bidang Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia Dasar
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri
Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia gas industri, seperti zat asam, zat lemas, zat asam arang, amoniak dan dry ice. Termasuk juga usaha industri kimia dasar yang menghasilkan gas mulia, seperti helium, neon, argon dan radon; serta jenis-jenis gas industri lainnya;
 - b. Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia Dasar
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain.

KETENTUAN YANG MENGATUR MENGENAI PERUBAHAN PERMODALAN

1. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf b Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf c Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10 huruf c Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf a Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf d Pasal tersebut.

3. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

KETENTUAN YANG MENGATUR TENTANG PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
Yang dimaksud RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
4. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
5. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat 4.
6. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS lainnya pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
7. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.
8. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atau atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan.
9. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:
 - a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan.
 - b. Usulan penggunaan Laba Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif;
 - c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.
10. (1) Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/ atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris.
(2) Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib memperhatikan rekomendasi komite audit.
(3) Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
 - a. alasan pendelegasian kewenangan; dan
 - b. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.
11. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.
12. Permintaan Penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham :
 - (1) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS; atau
 - b. Dewan Komisaris.

- (2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
- (3) Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf a ayat ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
- (4) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
- (5) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diterima Direksi.
- (6) Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini dan pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini.
- (7) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (5) ayat ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- (8) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini kepada Dewan Komisaris.
- (9) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (8) ayat ini diterima Dewan Komisaris.
- (10) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) ayat ini.
- (11) Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (9) ayat ini dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- (12) Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (11) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini.
- (13) Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (12) ayat ini wajib menyelenggarakan RUPS.
- (14) Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
- (15) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (5) ayat ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf b ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

- (16) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (15) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
- (17) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (15) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada butir (16) ayat ini telah terlampaui.
- (18) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (17) ayat ini.
- (19) Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam butir (5) dan butir (6) ayat ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (9) ayat ini dan butir (17) ayat ini dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (13) ayat ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan anggaran dasar ini.
- (20) Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (19) ayat ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

HAK, PREFERENSI DAN PEMBATASAN YANG TERDAPAT PADA SAHAM

1. Hak atas Dividen
 - a. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
 - b. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu dan tata cara pembayaran dividen. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham dengan memperhatikan pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi dari ketentuan peraturan Bursa Efek di tempat saham-saham tersebut dicatatkan
 - c. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 - d. Dari laba sebelum dikurangi pajak penghasilan dapat diberikan sebagai bonus kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang besarnya akan ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa besarnya bonus tersebut tidak boleh melebihi 5% (lima persen).
 - e. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan anggaran dasar dibagi sebagai dividen.
 - f. Jikalau perhitungan laba rugi dari 1 (satu) tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - g. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan kedalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus

sebagaimana tersebut diatas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.

- h. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 - i. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
2. Hak Suara
- a. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
 - b. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
 - c. Selama ketentuan dalam ayat diatas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
3. Hak atas Pembagian Sisa Aset dalam Hal Terjadi Likuidasi
- a. Pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagai tercantum dalam pasal 14 anggaran dasar Perseroan.
 - b. Likuidasi hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan RUPS dengan ketentuan sebagai tercantum dalam pasal 14 anggaran dasar Perseroan.
 - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya status badan hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
- a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek bersifat ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek bersifat ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 - i. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - ii. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - iii. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/ atau
 - iv. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang membolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf d Anggaran Dasar Perseroan Perseroan, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, efek tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
 - f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum Hak Asasi Manusia.

RINGKASAN KETENTUAN DALAM ANGGARAN DASAR YANG BERKAITAN DENGAN DIREKSI

- A. Kewenangan dan Pembatasan Kewenangan Anggota Direksi
1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun di luar negeri;
 - c. membuka rekening atau mendapatkan usaha baru.harus dengan persetujuan tertulis dan sepengetahuan Dewan Komisaris.
 2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
 3.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 4. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
 5. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
 6. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 6 pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan.
- B. Ketentuan Mengenai Periode Jabatan Anggota Direksi
1. Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
 2. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

RINGKASAN KETENTUAN DALAM ANGGARAN DASAR YANG PENTING BERKAITAN DENGAN DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
3. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
4. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
5. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
6. Rapat sebagaimana dalam poin 5 diatas dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan Kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang

ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10 Anggaran Dasar.

7. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan.

KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

- A. Ketentuan tentang Pembatasan Hak Untuk Memiliki Saham dan Pengungkapan Kepemilikan Saham
 1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
 2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
 3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik 1 dari (satu) saham.
 5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
 6. Selama ketentuan dalam ayat diatas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
 7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan andi bidang Pasar Modal dan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
 9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 10. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
 11. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
 12. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.
 13. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham
 14. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya
 15. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasiflkasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasiflkasi tersebut.

Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham

16. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor urut surat saham, jumlah saham yang dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

B. Ketentuan tentang Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS

- (1) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
 - c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
- (2) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- (3) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan butir (2) ayat ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima persen) jumlah kekayaan bersih.
- (4) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
- (5) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- (6) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (yang dimaksud Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan a. Bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan Pengendali; atau b bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan pengendali), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Keuangan atas permohonan Perseroan; dan
 - f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
- (7) Dalam hal Perseroan memiliki lebih 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;

- c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar; dan
- d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan

Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.

XVI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik (**"POJK No. 41/2020"**). Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT KGI Sekuritas Indonesia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: investment.banking@kgi.com atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT KGI Sekuritas Indonesia, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut :

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat saham dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Efek yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Efek yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan efek dengan harga sesuai harga penawaran Efek setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Efek.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan Pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki :

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham;
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas HMETD kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk Perseroan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja, yaitu tanggal 2 - 6 September 2021.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 10:00 WIB

6. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10:00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

7. Penjatahan Saham

PT KGI Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik (**"POJK No. 41/2020"**) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Perseroan mengalokasikan sejumlah tertentu dari Efek yang ditawarkan untuk Penjatahan Pasti (**Fixed Allotment**) dan Penjatahan Terpusat (**Pooling Allotment**) sesuai dengan golongan Penawaran Umum, yang digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan. Sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan masuk di dalam Penawaran Umum golongan I : Penawaran Umum dengan nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya, paling banyak Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah).

I. Penjatahan Terpusat

Untuk Penawaran Umum golongan I, paling sedikit sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya, atau paling sedikit senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah), mana yang lebih tinggi nilainya, dalam hal Penawaran Umum golongan I tersebut tidak termasuk Efek lain yang menyertainya, lebih kecil atau sama dengan Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) maka seluruh nilai Efek yang ditawarkan harus dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat. Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada :
 - a. Penjatahan Terpusat ritel, sisa Efek yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b. Penjatahan Terpusat selain Ritel, sisa Efek yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat ritel.
- 3) Dalam hal terjadi :
 - a. Kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, maka alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:
 - (i) mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
 - (ii) mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
 - (iii) mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.
 - b. Kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - c. kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Efek yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 5) Dalam hal jumlah Efek yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Efek hasil pembulatan, Efek tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Efek yang tersisa habis.
- 6) Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- (i) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- (ii) dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
- (iii) dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi
- (iv) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- (v) dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.

II. Penjatahan Pasti

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini adalah 85% (delapan puluh lima persen) atau sisa dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) yang sudah ditawarkan di Penjatahan Terpusat. Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Pasti:

- 1) Partisipan Admin melakukan alokasi porsi Penjatahan Pasti kepada Penjamin Emisi Efek.
- 2) Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti.
- 3) Proses input atau penyesuaian input pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada poin 2 ke Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Efek.
- 4) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Pasti, sisa Efek yang dialokasikan pada Penjatahan Pasti dialokasikan pada Penjatahan Terpusat.
- 5) Dalam hal terjadi penyesuaian alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 POJK 41/2020 dengan menggunakan sumber Efek dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah Efek yang tersedia.
- 6) Penyesuaian pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti sebagaimana pada poin 5 wajib mengikuti ketentuan mengenai penyesuaian pemenuhan pesanan untuk Penjatahan Pasti.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;

- 2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

11. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website **www.e-ipo.co.id**.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT KGI Sekuritas Indonesia

Sona Topas Tower Lt.11

Jl. Jend. Sudirman Kav.26

Jakarta 12920

Telp : 021 - 2506337

Fax: 021 - 2506351/52

Website: www.kgi.id

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

Ref. No. : XX/193/J&P/FJ-AM-ANA/VIII/21

Jakarta, 30 Agustus 2021

PT. Surya Biru Murni Acetylene, Tbk

Jl. Jend. Sudirman No. 5, RT. 16,
Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota,
Balikpapan

Up. : **Ibu Rini Dwiyanti – Direktur Utama**

Perihal : **PENDAPAT DARI SEGI HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN
PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (IPO) PT. SURYA BIRU
MURNI ACETYLENE, TBK**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana **PT. Surya Biru Murni Acetylene, Tbk** (selanjutnya disebut "**Perseroan**") untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham ("Initial Public Offering - **IPO**"), maka berdasarkan Surat No. 109/BD-SBMA/SP/XI/2020 tanggal 29 November 2020 perihal Penunjukan Sebagai Konsultan Hukum PT. Surya Biru Murni Acetylene, Perseroan telah menunjuk dan meminta kami, **Akhmad Muthosim, S.H., M.H.**, dari **JURNALIS & PONTO LAW FIRM**, berkantor di Jalan Tulodong Bawah B-3, Kebayoran Baru, Jakarta 12190, yang terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Nomor : STTD.KH-44/PM.22/2018 tanggal 28 Maret 2018 dan sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor 200324, sebagai Konsultan Hukum untuk melakukan Uji Tuntas dari Segi Hukum ("**Pemeriksaan Hukum**") atas Perseroan, menyiapkan dan menyampaikan pendapat dari segi hukum (selanjutnya disebut "**PSH**").

Dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini Perseroan menawarkan sebanyak 278.400.000 (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu) saham atas nama yang merupakan Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 29,99% (dua puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Berdasarkan Akta Adendum III Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT. Surya Biru Murni Acetylene, Tbk No. 139 tanggal 27 Agustus 2021, dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan, harga penawaran Saham Yang Ditawarkan adalah Rp 180,- (seratus delapan puluh Rupiah), sehingga jumlah seluruh Penawaran Umum Perdana ini adalah sebanyak Rp 50.112.000.000,- (lima puluh milyar seratus dua belas juta Rupiah). Bersamaan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 46.400.000 (empat puluh enam juta empat ratus ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 7.14% (tujuh koma satu empat persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal penjabatan. Setiap pemegang 6 (enam) Saham Baru Perseroan

berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan, yaitu yaitu dimulai setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak Waran Seri I diterbitkan di Bursa Efek sampai dengan 1 (satu) hari sebelum ulang tahun pertama pencatatan di Bursa, sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Emiten dalam rangka Penawaran Umum. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham biasa atas nama yang bernilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah) setiap sahamnya. Selain itu, Perseroan juga memberikan Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan atau *Management and Employee Stock Option Program* (“**MESOP**”) sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari seluruh saham yang telah disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak-banyaknya 46.420.000 (empat puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu) saham (selanjutnya disebut “**Penawaran Umum**”).

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini seluruhnya akan dicatatkan pada PT. Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan Surat No. 001/CORSEC-SBMA/SK/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 perihal Permohonan Pencatatan Saham di Papan Pengembangan, Perseroan telah mengajukan permohonan pencatatan saham ke PT. Bursa Efek Indonesia. PT. Bursa Efek Indonesia telah memberikan persetujuan prinsip pencatatan efek bersifat ekuitas kepada Perseroan sebagaimana ternyata dalam Surat Nomor: S-04712/BEI.PP1/07-2021 tanggal 7 Juli 2021 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT. Surya Biru Murni Acetylene, Tbk.

Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT. Surya Biru Murni Acetylene, Tbk No. 76 tanggal 28 April 2021, Adendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT. Surya Biru Murni Acetylene, Tbk No. 101 tanggal 31 Mei 2021, Akta Adendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT. Surya Biru Murni Acetylene, Tbk No. 141 tanggal 28 Juni 2021, dan Akta Adendum III Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT. Surya Biru Murni Acetylene, Tbk No. 139 tanggal 27 Agustus 2021, keempatnya dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu **PT. KGI Sekuritas Indonesia** menjamin dengan *kesanggupan penuh (*Full Commitment*) terhadap Penawaran Umum Perseroan.

Sebagaimana diungkapkan dalam prospektus, dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum, akan digunakan untuk:

1. Sekitar 49,01% (empat puluh sembilan koma nol satu persen) untuk pembelian lahan seluas 20.503 m² yang terletak di Jalan Batakan Mas, Batakan KM 18, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dari pihak afiliasi (Bpk. Effendi selaku Komisaris Utama Perseroan) dengan nilai transaksi sebesar Rp 23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar Rupiah) yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Perseroan tercatat di BEI;
2. Sekitar 37,00% (tiga puluh tujuh persen) akan digunakan Perseroan untuk melakukan pengembangan pabrik. Mengacu kepada Penjualan per 31 Desember 2020, Pengembangan pabrik diperlukan karena kapasitas maksimal dari pabrik sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah 2 juta liter per tahun, sedangkan Penjualan per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 3,5 juta liter per tahun. Melihat kondisi tersebut, Perseroan berencana untuk meningkatkan kapasitas pabrik dengan menambah 3 unit *lorry tank*, 50 tabung vgl oxygen dan investasi 5.000 tabung yang akan dibeli dari pihak

ketiga. Penggunaan dana untuk pengembangan pabrik dikategorikan sebagai *Capital Expenditure* (CAPEX), dan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Perseroan tercatat di BEI; dan

3. Sekitar 13,99% (tiga belas koma sembilan sembilan persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan seperti biaya langsung produksi, biaya overhead pabrik dan biaya distribusi produk Perseroan. Seluruh modal kerja digolongkan dalam *Operating Expenditure* (OPEX).

Sedangkan dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK 30/2015**"). Kewajiban pelaporan realisasi penggunaan dana tersebut akan dilakukan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan.

Dalam hal Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan wajib (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan (ii) memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan OJK No. 30/2015.

I. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berdasarkan LPSH Perseroan sebagaimana yang dimuat pada Surat No. XX/192/J&P/FJ-AM-ANA/VIII/21 tanggal 30 Agustus 2021 dan setelah meneliti dokumen-dokumen, data-data, informasi-informasi, fakta-fakta, keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, serta atas dasar ruang lingkup, pembatasan dan asumsi-asumsi, maka Pendapat dari Segi Hukum kami adalah:

1. Perseroan, berkedudukan di Kota Balikpapan, adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah, dan dijalankan menurut ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pendirian Perseroan termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas PT. Surya Acetylene No. 57 tanggal 25 Oktober 1980, Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Surya Acetylene No. 39 tanggal 12 November 1981, Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Surya Acetylene No. 31 tanggal 10 Desember 1981, dan Akta Perubahan PT. Surya Acetylene No. 89 tanggal 27 Oktober 1982, keempatnya dibuat dihadapan Mohamad Rasjid Umar, S.H., Notaris di Balikpapan, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman sebagaimana dinyatakan dalam Surat Departemen Kehakiman Republik Indonesia No. C2-3061.HT.01.01.TH82 tanggal 15 Desember 1982, dan telah didaftarkan dalam Buku Daftar No. 90/1988.

Berdasarkan Akta Perubahan PT. Surya Acetylene No. 89 tanggal 27 Oktober 1982, dibuat dihadapan Mohamad Rasjid Umar, S.H., Notaris di Balikpapan, Perseroan mengubah nama menjadi PT. Surya Biru Murni Acetylene.

Sampai tanggal Pemeriksaan Hukum, tidak ditemukan adanya informasi atau dokumen pengumuman pada Berita Negara Republik Indonesia (BNRI/TBNRI) atas Akta Pendirian Perseroan. Berdasarkan Pasal 39 juncto Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, bila pengumuman belum atau tidak dilakukan maka para pengurus bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatannya terhadap pihak ketiga.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Surya Biru Murni Acetylene No. 85 tanggal 22 Maret 2021, dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0018658.AH.01.02.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Surya Biru Murni Acetylene, Tbk tanggal 26 Maret 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU.0056122.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 26 Maret 2021 ("**Akta 85/2021**"), menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat ("Penawaran Umum") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia.
- 2) Pengubahan nilai nominal saham Perseroan dari semula sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per lembar saham menjadi sebesar Rp. 100,00 (seratus Rupiah) per lembar saham.
- 3) Pengeluaran saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 278.400.000 (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 100,00 (seratus Rupiah) dan penerbitan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 46.400.000 (empat puluh enam juta empat ratus ribu) lembar saham yang diberikan secara cuma-cuma kepada Masyarakat yang membeli saham baru dalam Penawaran Umum dan Waran Seri I ini dapat dialihkan dan/atau diperjualbelikan secara terpisah dari saham baru tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Selanjutnya menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas.
- 4) Pengeluaran saham baru yang berasal dari pelaksanaan Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan atau *Management and Employee Stock Option Program* ("**MESOP**") sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari seluruh saham yang telah disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana, yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK No. 14/2019**") serta pemberian kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk pelaksanaan MESOP tersebut, termasuk menyatakan hasil

pelaksanaan MESOP tersebut ke dalam akta notaris dan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- 5) Pencatatan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia, sesuai dengan ketentuan dan peraturan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut.
- 6) Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- 7) Perubahan bidang usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020.
- 8) Perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT. Surya Biru Murni Acetylene Tbk.
- 9) Penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal termasuk penyesuaian terhadap Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“**BAPEPAM-LK**”) Nomor : IX.J.1 sebagai Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor : Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang diterbitkan pada tanggal 08 Desember 2014, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik yang keduanya diterbitkan pada tanggal 20 April 2020.
- 10) Memberikan Kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang harus dilakukan sehubungan dengan Penawaran Umum (*Initial Public Offering* / Penawaran Umum Perdana) dan hasil dari Penawaran Umum Perseroan, termasuk tidak terbatas pada:
 - i. Membuat dan menandatangani Prospektus Ringkas, Prospektus dan dokumen-dokumen lain;
 - ii. Mengumumkan Prospektus Ringkas, Prospektus dan/atau dokumen-dokumen lain yang disyaratkan dalam surat kabar;
 - iii. Menandatangani semua perjanjian dan akta-akta yang berhubungan dengan Penawaran Umum dan hasil dari Penawaran Umum tersebut;
 - iv. Menunjuk para profesi penunjang (termasuk tetapi tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris dan Penjamin Emisi Efek);
 - v. Menunjuk Biro Administrasi Efek;
 - vi. Menentukan penggunaan dana hasil Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan keperluan Perseroan yang

akan dicantumkan dalam prospektus penawaran umum saham perdana Perseroan;

- vii. Membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada OJK dan PT Bursa Efek Indonesia;
- viii. Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- ix. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di- Republik Indonesia, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal;
- x. Memberikan segala informasi dan/atau data;
- xi. Membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya;
- xii. Meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi-instansi yang berwenang;

seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan sebagaimana disyaratkan dalam perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada Peraturan Pasar Modal dan/atau Peraturan BAPEPAM-LK dan/atau Peraturan OJK dan/atau Peraturan Bursa Efek.

Bahwa Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta 85/2021 telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 40/2007 ("**UUPT**"), Peraturan No. IX.J.1, POJK Nomor 33/POJK.04/2014, POJK 15/POJK.04/2020, dan POJK 16/POJK.04/2020.

2. Berdasarkan Pasal 3 Akta 85/2021, maksud dan tujuan Perseroan adalah industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri dan Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia Dasar.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian
Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia gas industri, seperti zat asam, zat lemas, zat asam arang, amoniak dan *dry ice*. Termasuk juga usaha industri kimia dasar yang menghasilkan gas mulia, seperti helium, neon, argon dan radon; serta jenis-jenis gas industri lainnya.
- b. Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia Dasar
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain.

Berdasarkan Pemeriksaan Hukum, Perseroan menjalankan usaha industri kimia dasar anorganik gas industri dan perdagangan besar bahan dan barang kimia, sehingga kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan saat ini telah sesuai dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar Perseroan.

Bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang tercantum dalam Akta 85/2021 telah sesuai dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 dan/atau KBLI 2020.

3. Berdasarkan Akta 85/2021, struktur permodalan Perseroan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Struktur permodalan:

Modal Dasar	:	Rp 260.000.000.000,- (dua ratus enam puluh milyar Rupiah), terbagi atas 2.600.000.000 (dua miliar enam ratus juta) saham, masing-masing bernilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah).
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	:	Rp 65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar Rupiah), terbagi atas 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) saham, masing-masing bernilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah).

Susunan pemegang saham:

Pemegang Saham	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar (nilai nominal Rp. 40)	2.600.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan disetor			
1. PT. Surya Biru Titilea Investama	585.000.000	58.500.000.000	90
2. Tiffany Wei	65.000.000	6.500.000.000	10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	650.000.000	65.000.000.000	100
Saham dalam Portepel	1.950.000.000	195.000.000.000	

Pada tanggal Pemeriksaan Hukum, riwayat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir telah dilakukan secara sah dan berkesinambungan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan telah memperoleh persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang dan telah didaftarkan dalam daftar perusahaan. Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Menteri wajib melakukan pengumuman dalam TBNRI paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri atau sejak diterimanya pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.

Berdasarkan Pasal 2 POJK 25 Tahun 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Oleh karenanya, PT. Surya Biru Titilea Investama dan Tiffany Wei dilarang melakukan pengalihan baik sebagian maupun seluruh sahamnya dalam Perseroan sampai dengan 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

Berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing tertanggal 28 April 2021, PT. Surya Biru Titilea Investama dan Tiffany Wei menyatakan tidak akan menjual baik sebagian maupun seluruh sahamnya dalam Perseroan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan terhitung setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif.

Bahwa pihak yang bertindak sebagai pengendali sekaligus pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dari Perseroan adalah Effendi. Perseroan telah melaporkan pemilik manfaat akhir kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online berdasarkan dokumen Informasi Penyampaian Data tanggal 01 April 2021.

4. Berdasarkan Akta 85/2021, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Rini Dwiyantri
Wakil Direktur Utama : Welly Sumanteri
Direktur : Iwan Sanyoto
Direktur : Cintia Kasmiranti

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Effendi
Komisaris : Dinawati
Komisaris Independen : M. Slamet Broto Siswoyo

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

5. Perseroan telah memenuhi Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 35/2014**"), dengan menetapkan dan mengangkat Cintia Kasmiranti sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Direksi No. 001/DIR-SBMA/SK/III/2021 tanggal 26 Maret 2021.

Cintia Kasmiranti merupakan anggota Direksi yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi dan tidak merangkap jabatan apapun di Emiten atau Perusahaan Publik lain, sehingga penunjukannya sebagai Sekretaris Perusahaan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

6. Perseroan telah memenuhi Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 34/2014**") dengan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/KOM-SBMA/SK/III/2021 tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 26 Maret 2021, dengan susunan anggota sebagai berikut:

NAMA	JABATAN	MASA TUGAS
M. Slamet Broto Siswoyo	Ketua	5 tahun
Effendi	Anggota	5 tahun

Nirwan Sastradaja Salim	Anggota	5 tahun
-------------------------	---------	---------

M. Slamet Brotoiswoyo selaku Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan Komisaris Independen Perseroan, sedangkan Effendi merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Nirwan Sastradaja Salim merupakan pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi SDM. Ketiganya ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan bukan merupakan anggota Direksi Perseroan, sehingga penunjukan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

7. Perseroan telah memenuhi Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK 55/2015**"), dengan membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/KOM-SBMA/SK/III/2021 tentang Pengangkatan Komite Audit tanggal 29 Maret 2021, dengan susunan anggota sebagai berikut:

NAMA	JABATAN	MASA TUGAS
M. Slamet Brotoiswoyo	Ketua	5 tahun
Muhammad Rum	Anggota	5 tahun
Gilbert Rely	Anggota	5 tahun

Komite Audit Perseroan diangkat oleh Dewan Komisaris dan terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Perseroan, yang diketuai oleh Komisaris Independen Perseroan. Ketua dan anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, sehingga penunjukan Ketua dan anggota Komite audit telah sesuai dengan ketentuan POJK 55/2015.

8. Perseroan telah memenuhi Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("**POJK 56/2015**"). Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 002/DIR-SBMA/SK/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Pembentukan Unit Audit Internal Perseroan telah menunjuk Muhammad Rum sebagai Kepala Unit Audit Internal.

Perseroan telah membuat Piagam Audit Internal tertanggal 26 Maret 2021 yang ditetapkan oleh Direksi dan atas persetujuan Dewan Komisaris.

Unit Audit Internal diangkat oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris, sehingga penunjukan Unit Audit Internal telah sesuai dengan ketentuan POJK 56/POJK.04/2015.

9. Perseroan telah memperoleh perizinan dan/atau persetujuan material untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya, yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, dimana sampai dengan tanggal Pemeriksaan Hukum perizinan dan/atau persetujuan material yang dimiliki Perseroan masih berlaku, kecuali untuk perizinan sebagai berikut:

- 1) Perubahan Upaya Pemantauan/Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL/UPL)

- a. Berdasarkan saran dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, Perseroan melakukan perubahan atas dokumen UKL/UPL, dimana perubahan UKL/UPL dilakukan oleh CV. Erka Mas berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 005/QHSE-SBMA/SPK/II/2020 tanggal 4 Februari 2020.
- b. Berdasarkan Tanda Terima Berkas Pendaftaran di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan, Perseroan telah mengajukan pendaftaran UKL-UPL pada tanggal 12 Juni 2020.
- c. Berdasarkan Surat Pernyataan CV. Erka Mas tanggal 9 Februari 2021, pembuatan dokumen UKL-UPL telah diajukan ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan (DPMPT) tanggal 12 Juni 2020 sebagaimana tanda terima berkas pendaftaran dari DPMPT dan telah diperiksa oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
- d. Berdasarkan Surat Pernyataan CV. Erka Mas tanggal 02 Juni 2021, dengan telah diterimanya revisi Izin Prinsip terkait perubahan luasan dari Perseroan, pembuatan dan pengajuan dokumen Revisi UKL-UPL akan dilanjutkan proses pengajuannya.
- e. Berdasarkan email CV. Erka Mas selaku konsultan UKL-UPL Perseroan, kepada DPMPTSP tanggal 12 Juli 2021, CV. Erka Mas telah mengirimkan permohonan Perimbangan Teknis Baku Mutu Air Limbah (Dokumen IPAL) Perseroan sebagai proses pemenuhan salah satu persyaratan UKL-UPL. Setelah Dokumen IPAL disetujui oleh DPMPTSP, Perseroan melalui CV. Erka Mas akan melanjutkan proses pemenuhan syarat UKL-UPL.
- f. Berdasarkan Tanda Terima Berkas Permohonan tanggal 14 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) Balikpapan, Perseroan telah menyampaikan permohonan IPAL dan UKL/IPL kepada DPMPT Balikpapan.
- g. Berdasarkan keterangan Perseroan, proses persetujuan Dokumen IPAL dan UKL-UPL akan membutuhkan paling cepat 1 (satu) bulan sejak diajukan karena terdapat tahapan verifikasi dokumen dan lapangan jika diperlukan. Setelah itu akan diadakan rapat untuk persetujuan Dokumen IPAL dan UKL-UPL.
- h. Berdasarkan Surat Keterangan CV. Erka Mas No. 047/RKM/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021, dokumen IPAL dan UKL-UPL sedang dalam proses validasi/verifikasi dokumen di Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Perseroan telah menyampaikan laporan bulanan data limbah B3 pada tanggal 6 Juli 2021 melalui dari Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SIMPEL KLHK), dan laporan 3 bulanan berupa Neraca Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Log Book Limbah B3 Dalam Tempat Penyimpanan Limbah B3 yang dibuat tanggal 5 Juli 2021 dan dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan melalui email tanggal 5 Juli 2021.

UKL-UPL yang lama tidak mencakup proses tambahan pengelolaan Limbah B3. Saat ini Perseroan telah mempunyai tempat penyimpanan Limbah B3 sementara yang berizin, sedangkan pengelolaan Limbah B3 dilakukan oleh pihak yang memiliki izin, yaitu PT. Sinar Bintang Albar, PT. Green Environmental Indonesia, PT. Larashatiku Environmental, dan PT. Putra Restu Ibu Abadi. Selama Perseroan belum memiliki UKL-UPL yang baru, maka Perseroan tidak dapat mengelola sendiri Limbah B3.

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU 32/2009"), setiap usaha

dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal wajib memiliki UKL-UPL. Pasal 59 UU 32/2009 mengatur bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dan pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Ketentuan sanksi berdasarkan Pasal 102 dan 103 UU 32/2009 adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah).
- 2) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah).

10. Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham akan digunakan sebagai berikut:

1. Sekitar 49,01% (empat puluh sembilan koma nol satu persen) untuk pembelian lahan seluas 20.503 m² yang terletak di Jalan Batakan Mas, Batakan KM 18, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dari pihak afiliasi (Bpk. Effendi selaku Komisaris Utama Perseroan) dengan nilai transaksi sebesar Rp 23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar Rupiah) yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Perseroan tercatat di BEI;
2. Sekitar 37,00% (tiga puluh tujuh persen) akan digunakan Perseroan untuk melakukan pengembangan pabrik. Mengacu kepada Penjualan per 31 Desember 2020, Pengembangan pabrik diperlukan karena kapasitas maksimal dari pabrik sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah 2 juta liter per tahun, sedangkan Penjualan per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 3,5 juta liter per tahun. Melihat kondisi tersebut, Perseroan berencana untuk meningkatkan kapasitas pabrik dengan menambah 3 unit *lorry tank*, 50 tabung vgl oxygen dan investasi 5.000 tabung yang akan dibeli dari pihak ketiga. Penggunaan dana untuk pengembangan pabrik dikategorikan sebagai *Capital Expenditure* (CAPEX), dan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Perseroan tercatat di BEI; dan
3. Sekitar 13,99% (tiga belas koma sembilan sembilan persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan seperti biaya langsung produksi, biaya overhead pabrik dan biaya distribusi produk Perseroan. Seluruh modal kerja digolongkan dalam *Operating Expenditure* (OPEX).

Sedangkan dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

Penggunaan Dana Untuk Pembelian Tanah

Sehubungan dengan penggunaan dana terkait pembelian tanah yang dilakukan dengan Effendi merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 POJK 42/2020 ("**Pembelian Tanah Afiliasi**"), Perseroan wajib memenuhi POJK 42/2020 Pasal 3 dan 4. Bahwa transaksi Pembelian Tanah tersebut bukan merupakan

transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dikarenakan nilai transaksi Pembelian Tanah tersebut tidak melebihi dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan.

Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah tanggal 27 April 2021, Effendi dan Perseroan telah sepakat untuk melakukan jual beli tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02155 yang berlokasi di Jalan Batakan Mas, Batakan KM 18, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas tanah 20.503 m².

Sehubungan dengan ada atau tidaknya benturan kepentingan atas Pembelian Tanah Afiliasi maka sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi tertanggal 28 April 2021 telah menyatakan bahwa atas Pembelian Tanah Afiliasi tidak merugikan kepentingan ekonomis dari Perseroan dan sesuai dengan hasil Laporan Pendapat Kewajaran PT. Surya Biru Murni Acetylene Tbk No. 00021/2.0041-00/BS/NB-1/0384/1/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh KJPP Dasa'at, Yudistira dan Rekan atas Pembelian Tanah Afiliasi merupakan transaksi yang wajar. Dengan demikian atas dasar hal-hal tersebut maka transaksi Pembelian Tanah Afiliasi tersebut tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Penggunaan Dana Untuk Pengembangan Pabrik

Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum sekitar 37% (tiga puluh tujuh persen) untuk melakukan pengembangan pabrik guna meningkatkan kapasitas pabrik dengan menambah 3 unit lorry tank, 50 tabung vgl oxygen dan investasi 5.000 tabung yang akan dibeli dari pihak ketiga, bukan termasuk transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020, karena nilai transaksinya tidak melebihi 20% dari ekuitas Perseroan.

Berdasarkan keterangan Perseroan, Perseroan akan melaksanakan pembangunan pabrik dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi, sehingga transaksi tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dan Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Penggunaan Dana Untuk Modal Kerja Perseroan

Penggunaan dana hasil Penawaran Umum sekitar 13,99% (tiga belas koma sembilan persen) untuk modal kerja Perseroan bukan merupakan transaksi material, sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dikarenakan nilainya tidak melebihi dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan, sehingga Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan dalam POJK 17/2020.

Dalam hal Perseroan melaksanakan suatu transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan transaksi tertentu, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Kewajiban pelaporan

realisasi penggunaan dana tersebut akan dilakukan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan.

Dalam hal Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan wajib (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan (ii) memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan OJK No. 30/2015.

11. Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham sebagai berikut:
 - a. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT. Surya Biru Murni Acetylene, Tbk No. 76 tanggal 28 April 2021, Akta Adendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT. Surya Biru Murni Acetylene, Tbk No. 101 tanggal 31 Mei 2021, Akta Adendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT. Surya Biru Murni Acetylene, Tbk No. 141 tanggal 28 Juni 2021, dan Akta Adendum III Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT. Surya Biru Murni Acetylene, Tbk No. 139 tanggal 27 Agustus 2021, keempatnya dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan.
 - b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT. Surya Biru Murni Acetylene, Tbk No. 77 tanggal 28 April 2021, Akta Adendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT. Surya Biru Murni Acetylene, Tbk No. 102 tanggal 31 Mei 2021, Akta Adendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT. Surya Biru Murni Acetylene, Tbk No. 142 tanggal 28 Juni 2021, dan Akta Adendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT. Surya Biru Murni Acetylene, Tbk No. 138 tanggal 27 Agustus 2021, keempatnya dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan.
 - c. Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum PT. Surya Biru Murni Acetylene, Tbk No. 75 tanggal 28 April 2021, Akta Adendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum PT. Surya Biru Murni Acetylene, Tbk No. 100 tanggal 31 Mei 2021, dan Akta Adendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum PT. Surya Biru Murni Acetylene, Tbk No. 136 tanggal 27 Agustus 2021, ketiganya dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan.
 - d. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT. Surya Biru Murni Acetylene, Tbk No. 78 tanggal 28 April 2021, Akta Adendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT. Surya Biru Murni Acetylene, Tbk No. 103 tanggal 31 Mei 2021, Akta Adendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT. Surya Biru Murni Acetylene, Tbk No. 143 tanggal 28 Juni 2021, dan Akta Adendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT. Surya Biru Murni Acetylene, Tbk No. 137 tanggal 27 Agustus 2021, keempatnya dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan.
 - e. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI Nomor SP-028/SHM/KSEI/0421 tanggal 28 Mei 2021.

Perjanjian-perjanjian tersebut mengikat Perseroan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

12. Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian material sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dan perjanjian-perjanjian tersebut telah ditandatangani secara sah oleh Perseroan, masih berlaku, dan mengikat Perseroan, serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Hukum Indonesia.

Berdasarkan Pemeriksaan Hukum di Perseroan sampai dengan tanggal PSH ini dan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan tanggal 30 Agustus 2021: (i) Perseroan tidak dinyatakan dalam keadaan lalai (*default*) atas perjanjian-perjanjian material tersebut yang dapat mempengaruhi secara negatif kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan, dan (ii) Perseroan secara material dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian-perjanjian material tersebut.

Perseroan telah memperoleh persetujuan pembatasan dan/atau larangan dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., berdasarkan Surat Bank BNI No. BLM/2.1/434/R tanggal 12 Juli 2021 perihal Perubahan Negative Covenant Fasilitas Kredit Saudara sebagai berikut:

- a. Bank BNI telah menyetujui: (i) perubahan status hukum perusahaan PT. Surya Biru Murni Acetylene dari semula perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka; (ii) untuk merubah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah anggaran dasar, meningkatkan modal perusahaan, memindahtangankan resipis atau saham perusahaan baik antara pemegang saham maupun kepada pihak lain yang tidak mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (*ultimate shareholder*); (iii) menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun; (iv) menerbitkan/menjual saham kecuali di konversi menjadi modal, yang dibuat secara notariil; (v) perubahan susunan direksi dan komisaris, Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank. Untuk Perusahaan Terbuka tidak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank untuk memindahtangankan resipis atau saham baik antara pemegang saham maupun kepada pihak lain yang tidak mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (*ultimate shareholder*). Dalam hal pemindahan resipis atau saham perusahaan, baik antara pemegang saham maupun kepada pihak lain, mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (*ultimate shareholder*), Perseroan wajib memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BNI (Pasal 20 ayat 1 butir 1 Perjanjian Kredit). Terkait deviden, Perseroan melaporkan setiap pembagian deviden atau pembagian laba usaha kepada pemegang saham yang bersumber dari sisa hasil usaha, dan pembagian deviden tersebut tidak berasal dari fasilitas kredit BNI dan wajib memperhatikan pemenuhan financial covenant.
- b. Syarat-syarat selengkapnya harus dituangkan dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) dan/atau perjanjian lainnya yang memuat syarat dan ketentuan yang akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di BNI pada saat PPPK dan/atau perjanjian lainnya ditandatangani. Penandatanganan PPPK hanya dapat dilaksanakan setelah pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif oleh OJK dan Perseroan telah melakukan pencatatan (*listing*) di Bursa Efek Indonesia. Apabila pernyataan pendaftaran tidak dinyatakan efektif oleh OJK dan Perseroan tidak jadi melakukan pencatatan (*listing*) di Bursa Efek Indonesia, maka persetujuan ini menjadi batal dan untuk itu pelaksanaan penandatanganan PPPK tidak dapat dilakukan.

Dengan demikian tidak ada ketentuan-ketentuan yang dapat membatasi dan merugikan kepentingan dan hak dari para pemegang saham publik, khususnya terkait rencana Perseroan melakukan Penawaran Umum ini dan penggunaan dananya.

Para penjamin pada perjanjian kredit dengan Bank BNI merupakan pihak afiliasi Perseroan. Berdasarkan Pemeriksaan Hukum dan keterangan Perseroan, tidak ada kewajiban yang diberikan oleh Perseroan kepada Setiawati, Effendi, Welly Sumanteri, PT. Equatorial Karyanusa Indah, PT. Putra Tunggal Mandiritama, dan PT. Berau Mitra Sejati sehubungan dengan jaminan atas utang Perseroan yang diberikan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Berdasarkan Perjanjian Kredit dengan Bank BNI, Perseroan akan menandatangani corporate guarantee.

Perjanjian Outline Agreement No. 4600005824 Tanggal 1 Januari 2019 antara Perseroan dengan PT. Pertamina Hulu Kalimantan Mahakam dibuat dalam Bahasa Inggris. Berdasarkan email Perseroan kepada PT. Pertamina Hulu Kalimantan Mahakam tanggal 27 Januari 2021, 1 Maret 2021 dan 29 Maret 2021, Perseroan telah meminta kepada PT. Pertamina Hulu Kalimantan Mahakam untuk menyediakan versi Bahasa Indonesia dari Perjanjian, namun berdasarkan komunikasi terakhir Perseroan dengan PT. Pertamina Hulu Kalimantan Mahakam tanggal 7 Juli 2021, PT. Pertamina Hulu Kalimantan Mahakam tidak menyediakan versi bahasa Indonesia dari Perjanjian.

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan ("**UU 24/2009**") juncto Pasal 26 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia ("**Perpres 63/2019**"):

- 1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.
- 2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.
- 3) Bahasa nasional pihak asing dan/atau bahasa Inggris tersebut digunakan sebagai padanan atau terjemahan Bahasa Indonesia untuk menyamakan pemahaman nota kesepahaman atau perjanjian dengan pihak asing.
- 4) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap padanan atau terjemahan, bahasa yang digunakan ialah bahasa yang disepakati dalam nota kesepahaman atau perjanjian.

UU 24/2009 dan Perpres 63/2019 tidak mengatur sanksi atas tidak dipenuhinya ketentuan penggunaan Bahasa Indonesia tersebut.

Berdasarkan Pemeriksaan Hukum, tidak ada hal-hal yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, dan tidak ada hal-hal yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

13. Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajiban terkait ketenagakerjaan, meliputi:

- 1) Melakukan pelaporan dalam Wajib Lapor Ketenagakerjaan.
- 2) Membayarkan upah tenaga kerja sesuai dengan Upah Minimum Kota (UMK) Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021,

Berdasarkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perseroan dan slip gaji karyawan bulan Maret 2021, upah karyawan terendah Perseroan telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Kota (UMK) Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.

- 3) Mengikutsertakan 197 pekerja Perseroan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan 191 pekerja Perseroan dalam program BPJS Kesehatan.

Berdasarkan Pemeriksaan Hukum, terdapat 6 pekerja baru Perseroan yang belum didaftarkan pada BPJS Kesehatan, 2 pekerja memiliki BPJS Kesehatan yang menjadi satu dengan BPJS Kesehatan milik suami, dan 1 pekerja terdaftar dalam Jamkesda Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 30 Agustus 2021, Perseroan berkomitmen untuk mendaftarkan 6 pekerja baru pada BPJS Kesehatan.

- 4) Peraturan Perusahaan

Perseroan telah membuat Peraturan Perusahaan untuk masa berlaku 18 Maret 2021 sampai dengan 17 Maret 2023 dan mendapatkan pengesahan Peraturan Perusahaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. KEP.560/442/B.PHI&JAMSOSTEK/2021 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Surya Biru Murni Acetylene Tahun 2021-2023 tanggal 19 Maret 2021.

14. Berdasarkan Pemeriksaan Hukum, Perseroan memiliki aset tidak bergerak dan aset bergerak. Perolehan dan/atau penguasaan aset tidak bergerak dan aset bergerak telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pemeriksaan Hukum, salah satu aset tidak bergerak, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 00067, sedang dalam proses balik nama menjadi atas nama Perseroan di Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai.

Berdasarkan Pemeriksaan Hukum di Perseroan, aset yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan tidak dalam keadaan sengketa.

Berdasarkan Pemeriksaan Hukum, beberapa sertifikat tanah milik Perseroan dijaminkan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk sehubungan dengan perjanjian kredit Perseroan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04688;
- 2) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04689;
- 3) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1062;
- 4) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1687;
- 5) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3884;
- 6) Sertifikat Hak Milik Nomor 00067 yang berdasarkan tanda terima berkas tanggal 27 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai, telah diserahkan berkas berupa (i) Sertifikat Hak Milik asli No. 00067/Manyula tanggal 26 November 2015 dan (ii) Surat Pelepasan Hak No 2 tanggal 09 Juli 2021 sebagai syarat proses balik nama menjadi atas nama Perseroan.

Perseroan telah membayar lunas kepada pemilik tanah sebelumnya, yaitu Effendi, dan saat ini sedang dalam proses pengurusan balik nama. Berdasarkan tanda terima berkas tanggal 27 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Kantor Pertanahan

Kabupaten Banggai, telah diserahkan berkas berupa (i) Sertifikat Hak Milik asli No. 00067/Manyula tanggal 26 November 2015 dan (ii) Surat Pelepasan Hak No 2 tanggal 09 Juli 2021 sebagai syarat proses balik nama. Berdasarkan keterangan Perseroan, balik nama SHM No. 00067 sedang dalam proses pembayaran BPHTB dan setelah itu akan diterbitkan sertifikat atas nama Perseroan.

Berdasarkan hal tersebut, unsur terang dan tunai sebagaimana diisyaratkan oleh Hukum Agraria telah terpenuhi, namun dikarenakan proses balik nama sertifikat tanah menjadi atas nama Perseroan belum selesai, jika terdapat keberatan dari pihak ketiga, maka sertifikat tanah atas nama Perseroan belum bisa diterbitkan sampai dengan selesainya keberatan tersebut.

Namun demikian berdasarkan Bagian B Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum Angka 7 SEMA No. 4 tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016, menyatakan sebagai berikut:

“Peralihan hak atas tanah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) secara hukum terjadi jika pembeli telah membayar lunas harga atas tanah serta telah menguasai objek jual beli dan dilakukan dengan itikad baik”.

Dengan demikian, dengan telah dilunasinya dan dikuasainya tanah tersebut dengan itikad baik, maka peralihan hak atas tanah telah terjadi.

Dalam hal jaminan sertifikat tanah milik Perseroan harus dieksekusi oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., maka hal tersebut akan berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Perseroan telah menutup sebagian kecil asuransi terhadap aset benda tidak bergerak dan aset benda bergerak milik Perseroan dan polis-polis asuransi tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal Pemeriksaan Hukum. Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Keuangan Perseroan tanggal 28 April 2021, jumlah pertanggungan memadai untuk menanggung risiko yang ditanggung Perseroan.

Dalam hal terjadi force majeure terhadap aset-aset material Perseroan yang tidak diasuransikan, maka akan berdampak terhadap operasional harian Perseroan, namun tidak secara signifikan menghentikan operasional karena perseroan memiliki mitigasi dengan distribusi dibantu oleh Hub, dan operasional (seperti produksi atau material) dibantu oleh rekanan di Kalimantan Timur dan juga di Pulau Jawa. Selain itu, aset Perseroan berupa Tabung Gas memiliki bahan yang tidak bisa terbakar dan Perseroan juga mempunyai sistem manajemen aset tabung untuk mengendalikan lokasi dan perputarannya pada pelanggan agar aset tidak hilang, dan jika hilang maka yang bersangkutan wajib membayar untuk penggantian aset baru.

Untuk aset-aset Perseroan yang menjadi jaminan ke Bank, telah mendapatkan asuransi kredit sehingga tidak diperlukan double asuransi. Sedangkan aset-aset Perseroan lainnya yang tidak diasuransikan adalah tabung dan kendaraan. Untuk aset tabung tidak dapat diasuransikan karena kepemilikannya dapat berpindah/bergerak, sehingga salah satu mitigasi Perseroan adalah dengan mengenakan biaya Jaminan Tabung ke Pelanggan. Perseroan memiliki sistem dan departemen yang bernama Cylinder Management System (CMS). Dimana setiap tabung milik Perseroan terukir nomor seri yang seluruhnya telah terdaftar di dalam CMS. Setiap tabung yang keluar ke customer atau yang kembali kepada Perseroan memiliki jurnal in out. Tabung yang keluar harus disertai “Delivery Note” yang berisi daftar nomor tabung, sama seperti

tabung kembali. Sehingga Perseroan dapat mengetahui nomor seri tabung berapa di Hub mana atau customer mana, serta umur tabung berada di customer. Jika tabung tersebut berada di customer lebih dari 90 hari, maka tim dari CMS Perseroan akan melakukan “koleksi tabung”. Pada saat pelanggan pertama kali membeli gas, Perseroan akan meminta jaminan tabung untuk setiap tabung yang dipinjam. Jika tabung tidak kembali atau kembali dalam keadaan rusak, maka Perseroan akan memotong jaminan tabungnya agar bisa menjadi modal untuk membeli tabung dikemudian hari. Besaran nilai jaminan tabung adalah sebesar 100% dari harga tabung tergantung variasi jenis tabungnya dan berlaku kepada semua pembeli. Misalnya per tahun 2021, harga tabung atau jaminan tabung adalah (i) Tabung 1 m3 sebesar Rp 1.000.000,- (ii) Tabung 6 m3 sebesar Rp 1.750.000,- (iii) Tabung c2h2 sebesar Rp 2.000.000,-. Nilai jaminan tabung akan disesuaikan setiap beberapa tahun.

Untuk aset kendaraan yang dibeli melalui pembiayaan telah diasuransikan bersamaan dengan perjanjian pembiayaan, dan kendaraan lainnya tidak diasuransikan karena nilai kendaraan sudah turun karena sudah lebih dari 3 tahun, sehingga secara ekonomis tidak efisien dan mengalami penyusutan nilai.

Perseroan tidak memiliki penyertaan saham pada perusahaan lain dan tidak memiliki Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

15. Berdasarkan Pemeriksaan Hukum di Perseroan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 28 April 2021, Perseroan tidak menerima somasi dari pihak lain yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.
16. Bahwa pengungkapan aspek hukum secara ringkas dalam Prospektus telah sesuai dengan Pendapat Hukum.
17. Sehubungan dengan keterlibatan Perseroan dalam perkara di badan peradilan, berdasarkan pemeriksaan di Perseroan dan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tertanggal 30 Agustus 2021, Perseroan tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dan pendapatan Perseroan secara negatif dan material.

Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan

Berdasarkan Putusan No. 467/Pid.B/LH/2020/PN Bpp tanggal 22 Oktober 2020 di Pengadilan Negeri Balikpapan (“**Putusan**”), Perseroan dinyatakan bersalah dengan Amar antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa PT. Surya Biru Murni Acetylene terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Menghasilkan Limbah B3 dan Tidak Melakukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan jangka waktu pembayaran 2 bulan, jika tidak dilaksanakan maka harta benda Perseroan disita dan dilelang untuk membayar denda.
3. Menjatuhkan pidana tambahan Perseroan berupa perbaikan akibat tindak pidana.

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Perseroan telah memenuhi kewajibannya berdasarkan Putusan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Tanda Terima Pembayaran Uang Denda dan Bukti Penerimaan Negara-Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui Bank Rakyat Indonesia tanggal 17 Desember 2020, Perseroan telah membayar pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah).
2. Perseroan sedang dalam proses pelaksanaan pidana tambahan sebagai berikut:
 - 1) Perseroan telah memberikan rencana penanganan lahan terkontaminasi limbah B3 Residu Karbit kepada Kejaksaan berdasarkan Rencana Penanganan Limbah Terkontaminasi Limbah Residu Karbit No. SBM-02-QHSE-043 tanggal 9 November 2020. Rencana pengangkutan limbah residu karbit adalah 60 ton per bulan selama 3 tahun.
 - 2) Perseroan telah membuat laporan penanganan lahan terkontaminasi limbah karbit sebagai komitmen Perseroan melakukan perbaikan lahan terkontaminasi Limbah B3 Residu Karbit berdasarkan Laporan Penanganan Limbah Terkontaminasi Limbah Residu Karbit No. 0023/HSE-SBMA/SK/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020 (Laporan Penanganan Limbah).
 - 3) Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Pidana Tambahan tanggal 4 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Balikpapan, Kejaksaan telah menerima laporan dan dokumentasi pelaksanaan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana yaitu limbah B3 residu karbit dari Perseroan.

Dalam hal Laporan Penanganan Limbah tidak dapat diterima oleh instansi terkait, hal ini tidak berdampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan karena Perseroan telah memiliki perjanjian dengan pihak lain yang memiliki izin untuk mengambil limbah untuk dikelola.

Setelah Berita Acara Pelaksanaan Pidana Tambahan tanggal 4 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Balikpapan, Perseroan masih wajib menyelesaikan perbaikan akibat tindak pidana, yaitu penanganan lahan terkontaminasi limbah B3 Residu Karbit dan rencana pengangkutan limbah residu karbit yang direncanakan akan selesai dalam waktu 3 tahun, sesuai dengan dokumen Rencana Penanganan Limbah Terkontaminasi Limbah Residu Karbit No. SBM-02-QHSE-043 tanggal 9 November 2020.

Perseroan telah membuat laporan penanganan lahan terkontaminasi limbah residu karbit berdasarkan Laporan Penanganan Lahan Terkontaminasi Limbah Residu Karbit No. 0016/HSE-SBMA/SK/VII/2020 tanggal 23 Juli 2021. Berdasarkan Tanda Terima tanggal 26 Juli 2021, Laporan Penanganan Lahan Terkontaminasi Limbah Residu Karbit No. 0016/HSE-SBMA/SK/VII/2020 tanggal 23 Juli 2021 telah diserahkan oleh Perseroan dan diterima oleh Kejaksaan Negeri Balikpapan pada tanggal 26 Juli 2021.

18. Sehubungan dengan keterlibatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam perkara di badan peradilan, berdasarkan pemeriksaan di Perseroan dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang seluruhnya tertanggal 30 Agustus 2021, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh

wilayah Republik Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan yang secara material dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewajiban mereka sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, kegiatan usaha dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

II. RUANG LINGKUP DAN PEMBATAHAN

PSH ini kami buat dengan ruang lingkup dan pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

1. PSH ini dikeluarkan dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari LPSH yang memuat penjelasan rinci dari hal-hal yang disebutkan di PSH ini.
2. Kecuali apabila disebutkan lain dalam PSH ini, maka PSH ini mencakup semua aspek hukum terkait Perseroan, kecuali:
 - a. untuk pemeriksaan anggaran dasar hanya mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan anggaran dasar terakhir;
 - b. untuk pemeriksaan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham hanya 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pernyataan pendaftaran.
3. PSH ini diberikan dalam kerangka hukum negara Republik Indonesia, sehingga karenanya PSH ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan sama menurut hukum atau yurisdiksi hukum negara lain.
4. PSH ini dibuat berpedoman pada Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor : Kep.02/HKHPM/VIII 2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2017 Tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk.
5. PSH ini kami berikan tidak hanya didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis didalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami, tetapi juga terhadap substansi dari dokumen-dokumen tersebut. Apabila tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan atau mengikat Perseroan dan/atau harta kekayaannya yang kami anggap perlu dan material, kami mendasarkannya pada fakta-fakta yang mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum dimaksud, dan sepanjang diperlukan kami mendasarkannya juga kepada penegasan-penegasan, pernyataan dan konfirmasi tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak lain.
6. Bahwa PSH ini dapat dipengaruhi oleh putusan badan peradilan dan peraturan perundangan yang bersifat memaksa serta tunduk kepada asas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
7. PSH ini semata-mata diberikan untuk digunakan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, dan tidak dapat digunakan selain dari rencana Penawaran Umum Perdana Saham.
8. PSH ini dibuat berdasarkan pemeriksaan hukum terhadap Perseroan yang dilakukan sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021.

III. ASUMSI-ASUMSI

PSH ini kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi di bawah ini:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan pemegang saham yang berbentuk badan hukum kepada kami dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan adalah sesuai dengan aslinya;
2. Bahwa fakta-fakta, dokumen-dokumen, data-data, informasi-informasi, dan pernyataan-pernyataan serta keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan, anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Perseroan, pemegang saham, dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Pemeriksaan Hukum adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal PSH ini dibuat;
3. Dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan, serta pengambilan keputusan sampai dengan tanggal LPSH dan PSH telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku dan karenanya seluruh keputusan tersebut sah dan mengikat Perseroan.
4. Bahwa semua pihak dan/atau wakil atau kuasanya yang mengadakan perjanjian, kontrak, persetujuan, pengikatan, penetapan, pengesahan, keputusan, pemberitahuan dan/atau penerimaan laporan dengan atau kepada Perseroan mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang sah untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.

Demikian PSH ini kami buat dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan dan kami bertanggung jawab atas PSH ini sesuai ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. PSH ini menggantikan PSH Ref. No. XX/175/J&P/FJ-AM-ANA/VIII/21 tanggal 13 Agustus 2021.

Hormat kami,

JURNALIS & PONTO LAW FIRM



Akhmad Muthosim, S.H., M.H.

STTD No: STTD.KH-44/PM.22/2018

Halaman ini sengaja dikosongkan

XIX. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk

LAPORAN KEUANGAN

TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018

DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Surat Pernyataan Direksi

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

Laporan Posisi Keuangan	194
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	196
Laporan Perubahan Ekuitas	197
Laporan Arus Kas	198
Catatan atas Laporan Keuangan	199

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Rini Dwiyantri
Alamat Kantor : Jl. Jend. Sudirman No.5, RT 16, Kel. Klandasan Ilir
Kec. Balikpapan Kota, Balikpapan, Kalimantan Timur.
Alamat Domisili sesuai KTP : Jl. Jend. Sudirman No.5, RT 16, Kel. Klandasan Ilir
Kec. Balikpapan Kota, Balikpapan, Kalimantan Timur.
Nomor Telepon : +65 8388 8800/ +62 811 4633 888
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Cintia Kasmiranti
Alamat Kantor : Jl. Jend. Sudirman No.5, RT 16, Kel. Klandasan Ilir
Kec. Balikpapan Kota, Balikpapan, Kalimantan Timur.
Alamat Domisili sesuai KTP : Komp. Pondok Karya Agung Blok RA-12 RT.14,
Sungai Nangka, Balikpapan.
Nomor Telepon : +62 813 5009 4000
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 09 Agustus 2021



Rini Dwiyantri
Direktur Utama

Cintia Kasmiranti
Direktur

PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk.

Jl. Jend. Sudirman No. 5 RT 16, Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota, Balikpapan - Kalimantan Timur 76113

(0542) 743555 | sbm@suryabiru.co.id | www.suryabirumurni.co.id



Audit - Tax - Financial Advisory

Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan & Rekan



Epiwalk Office Suites 6th Floor Unit B 639-640, Komplek Rasuna Epicentrum
Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940
Tel : +62 21 299 122 72 , +62 21 299 124 73
E-mail : mgnnainggolan@kapmgn.co.id
Web : www.kapmgn.co.id

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No.: 00074/2.1104/AU.1/04/0147-3/1/VIII/2021

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen Atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian yang material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti-bukti tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian risiko atas kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan Suatu Hal

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 30 atas laporan keuangan terlampir, sejak 1 Januari 2020 PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk telah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia sebagai pedoman penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan yang dilakukan secara retrospektif. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), oleh karena itu, angka-angka laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disajikan kembali sesuai dengan SAK di Indonesia.

Hal Lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan di Indonesia, serta tidak ditujukan dan diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Sebelumnya kami telah menerbitkan laporan Nomor 00037/2.1104/AU.1/04/0147-1/1/IV/2021, 00052/2.1104/AU.1/04/0147-1/1/V/2021, 00063/2.1104/AU.1/04/0147-3/1/VII/2021 dan 00067/2.1104/AU.1/04/0147-3/1/VII/2021 masing-masing tertanggal 23 April, 31 Mei 2021, 7 Juli 2021 dan 27 Juli 2021 atas laporan keuangan PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dengan opini tanpa modifikasi. Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku, dengan tambahan penyajian dan pengungkapan sebagaimana dijelaskan pada Catatan 31 atas laporan keuangan.



Maurice Ganda Nainggolan
Izin Akuntan Publik No. AP.0147

Jakarta, 9 Agustus 2021

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2020	2019*)	2018*)
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Bank	5	1.779.321.245	2.110.513.824	2.414.801.058
Piutang Usaha dari Pihak Ketiga	6	17.926.429.511	19.603.843.014	16.788.694.454
Piutang Lain-lain dari Pihak Ketiga	7	705.519.000	1.839.623.456	1.538.394.332
Persediaan	8	4.228.647.009	4.856.716.612	4.958.332.163
Uang Muka	9	5.730.976.782	2.257.219.522	1.532.696.424
Biaya Dibayar Dimuka	10	786.681.544	173.779.421	100.044.630
Jumlah Aset Lancar		31.157.575.091	30.841.695.849	27.332.963.061
ASET TIDAK LANCAR				
Aset Tetap				
<i>(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan Rp 57.741.188.855, Rp 60.406.542.209 dan Rp 56.091.835.111 masing-masing per tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018)</i>				
	11	162.924.717.031	95.279.676.341	95.241.675.618
Aset Pajak Tangguhan	16d	1.171.327.520	1.070.721.250	884.167.250
Jumlah Aset Tidak Lancar		164.096.044.551	96.350.397.591	96.125.842.868
JUMLAH ASET		195.253.619.642	127.192.093.440	123.458.805.929

*) Disajikan Kembali - Catatan 30

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN (LANJUTAN)
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2020	2019*)	2018*)
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	12	2.613.030.989	4.207.608.437	4.638.545.197
Beban Akruwal	13	1.098.125.425	708.132.698	326.078.388
Utang Pajak	16a	1.255.009.264	847.527.160	325.162.627
Liabilitas Jangka Panjang				
Jatuh Tempo dalam Satu Tahun				
Utang Bank	14	29.043.207.971	29.025.213.598	29.047.358.638
Utang Pembelian Aset Tetap	15	564.727.676	751.224.893	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		34.574.101.325	35.539.706.786	34.337.144.850
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas Jangka Panjang - Setelah				
Dikurangi Bagian Jatuh Tempo				
Satu Tahun				
Utang Bank	14	-	727.500.013	1.697.500.009
Utang Pembelian Aset Tetap	15	-	564.727.675	-
Uang Muka Pelanggan	17	5.333.692.240	9.313.595.084	11.605.130.789
Pendapatan Diterima Dimuka	18	41.166.667	-	-
Liabilitas Imbalan Pascakerja	19	5.324.216.000	4.282.885.000	3.536.669.000
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		10.699.074.907	14.888.707.772	16.839.299.798
JUMLAH LIABILITAS		45.273.176.232	50.428.414.558	51.176.444.648
EKUITAS				
Modal Saham - Nilai nominal				
Rp 1.000.000 per Saham				
Modal Dasar - 65.000 Saham				
Tahun 2020 dan 5.000 Saham				
Tahun 2019 dan 2018				
Modal Ditempatkan dan Disetor -				
65.000 Saham Tahun 2020 dan				
5.000 Saham Tahun 2019 dan 2018	20a	65.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Tambahan Modal Disetor	21	11.294.492.000	11.294.492.000	11.294.492.000
Penghasilan Komprehensif Lain	27	67.909.251.174	(2.876.250)	135.767.250
Saldo Laba				
Ditentukan Penggunaannya	20b	650.000.000	-	-
Tidak Ditentukan Penggunaannya		5.126.700.236	60.472.063.132	55.852.102.031
Jumlah Ekuitas		149.980.443.410	76.763.678.882	72.282.361.281
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		195.253.619.642	127.192.093.440	123.458.805.929

*) Disajikan Kembali - Catatan 30

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
 Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2020	2019*)	2018*)
PENDAPATAN USAHA	22	74.268.101.957	71.962.334.123	66.635.496.563
BEBAN POKOK PENDAPATAN	23	(36.511.872.821)	(33.667.726.548)	(30.588.334.515)
LABA KOTOR		37.756.229.136	38.294.607.575	36.047.162.048
Beban Umum dan Administrasi	24	(25.280.152.487)	(27.414.804.094)	(24.079.891.488)
Beban Bunga dan Keuangan	25	(3.439.392.308)	(3.428.823.723)	(3.723.556.985)
Pendapatan (Beban) Lain-lain	26	(1.289.482.643)	(320.736.262)	(840.161.874)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		7.747.201.699	7.130.243.496	7.403.551.702
MANFAAT (BEBAK) PAJAK PENGHASILAN:				
Beban Pajak Kini	16b	(2.582.774.115)	(2.650.621.895)	(2.329.886.749)
Manfaat Pajak Tangguhan	16d	140.209.520	140.339.500	125.254.500
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		5.304.637.104	4.619.961.101	5.198.919.453
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Surplus Revaluasi Aset Tetap	27a	68.355.745.674	-	-
Pengukuran Kembali Imbalan Pasti	27b	(404.015.000)	(184.858.000)	181.023.000
Pajak Penghasilan Terkait	27b	(39.603.250)	46.214.500	(45.255.750)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN-BERSIH		67.912.127.424	(138.643.500)	135.767.250
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		73.216.764.528	4.481.317.601	5.334.686.703
LABA PER SAHAM		106,09	92,40	103,98

*) Disajikan Kembali - Catatan 30

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Modal Saham	Tambahkan Modal Disetor	Penghasilan Komprehensif Lain		Saldo Laba		Jumlah Ekuitas
			Surplus Revaluasi	Pengukuran Kembali Imbalan Pasti	Ditentukan Penggunaannya	Tidak Ditentukan Penggunaannya	
Saldo Per 1 Januari 2018*)	5.000.000.000	11.294.492.000	-	-	-	50.653.182.578	66.947.674.578
Laba Bersih Tahun Berjalan	-	-	-	-	-	5.198.919.453	5.198.919.453
Penghasilan Komprehensif Lain	-	-	-	135.767.250	-	-	135.767.250
Saldo per 31 Desember 2018*)	5.000.000.000	11.294.492.000	-	135.767.250	-	55.852.102.031	72.282.361.281
Laba Bersih Tahun Berjalan	-	-	-	-	-	4.619.961.101	4.619.961.101
Penghasilan Komprehensif Lain	-	-	-	(138.643.500)	-	-	(138.643.500)
Saldo per 31 Desember 2019*)	5.000.000.000	11.294.492.000	-	(2.876.250)	-	60.472.063.132	76.763.678.882
Setoran Modal Saham							
Melalui Dividen Saham	60.000.000.000	-	-	-	-	(60.000.000.000)	-
Laba Bersih Tahun Berjalan	-	-	-	-	-	4.654.637.104	4.654.637.104
Penghasilan Komprehensif Lain	-	-	68.355.745.674	(443.618.250)	650.000.000	-	68.562.127.424
Saldo per 31 Desember 2020	65.000.000.000	11.294.492.000	68.355.745.674	(446.494.500)	650.000.000	5.126.700.236	149.980.443.410

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2020	2019*)	2018*)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan Kas dari Pelanggan	6,17,22	71.965.612.615	66.855.649.857	67.188.063.600
Pembayaran Kepada Pemasok	8,9,12,13,23	(40.562.145.199)	(34.339.516.544)	(28.921.937.425)
Pembayaran Kepada Karyawan	19,24	(9.469.228.961)	(9.792.849.451)	(9.240.531.159)
	7,10,11,16a,16b, 16d,18,24,26,27	(12.132.329.161)	(13.100.294.024)	(9.125.549.202)
Pembayaran Beban Operasional Lainnya		(12.132.329.161)	(13.100.294.024)	(9.125.549.202)
Kas Dihasilkan dari Operasi		9.801.909.295	9.622.989.838	19.900.045.814
Pembayaran Pajak Penghasilan	16c	(2.434.518.948)	(2.366.107.492)	(2.322.443.451)
Pembayaran Beban Bunga dan Keuangan	14,25	(3.581.305.182)	(3.221.012.991)	(3.723.556.985)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		3.786.085.164	4.035.869.355	13.854.045.378
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Hasil Penjualan Aset Tetap	11	332.136.700	288.201.125	290.277.709
Penambahan Aset Tetap	11	(2.988.683.912)	(3.324.956.378)	(9.089.779.244)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(2.656.547.212)	(3.036.755.253)	(8.799.501.535)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Utang Bank				
Penerimaan	14	2.709.715.124	2.895.406.155	609.366.063
Pembayaran	14	(3.419.220.764)	(3.887.551.191)	(4.942.289.111)
Pembayaran Utang Pembelian Aset Tetap	15	(751.224.892)	(311.256.300)	-
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan		(1.460.730.532)	(1.303.401.336)	(4.332.923.048)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Bank		(331.192.579)	(304.287.234)	721.620.795
SALDO KAS DAN BANK AWAL TAHUN		2.110.513.824	2.414.801.058	1.693.180.263
SALDO KAS DAN BANK AKHIR TAHUN		1.779.321.245	2.110.513.824	2.414.801.058

*) Disajikan Kembali - Catatan 30

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

1. UMUM

1.a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk ("Perseroan") didirikan di Balikpapan berdasarkan Akta No. 57 tanggal 25 Oktober 1980, dibuat di hadapan Mohamad Rasjid Umar, S.H. Notaris di Balikpapan. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-3061HT.01.01.TH82. tanggal 15 Desember 1982. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Akta No. 02 tanggal 21 Desember 2020 dari Lauriando, S.H., M.Kn., Notaris di Balikpapan, Akta ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0084854.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 21 Desember 2020.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah berusaha di bidang Industri kimia anorganik gas. Pada saat ini Perusahaan bergerak dalam bidang perdagangan besar bahan kimia gas.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1982. Perusahaan berdomisili di Kota Balikpapan, Jl. Jend. Sudirman No. 5, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dan Pabrik berdomisili di Kota Balikpapan, Jl. Mulawarman No.70, Batakan KM 18, Desa Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

Jumlah karyawan Perusahaan per 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebanyak 203, 205 dan 207 orang.

1.b. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan pengurus Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2020	2019 dan 2018
<u>Dewan Komisaris</u>		
Komisaris Utama :	Setiawati	Setiawati
Komisaris :	Dinawati	-
<u>Dewan Direksi</u>		
Direktur Utama :	Effendi	Effendi
Direktur :	Welly Sumanteri	Welly Sumanteri

Manajemen Kunci Perusahaan meliputi jabatan Direktur Utama dan Direktur.

Pengendali terakhir Perusahaan adalah Effendi.

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) BARU DAN REVISI DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

Standar yang telah Diterbitkan

Standar baru dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan ini diperkenankan yaitu:

- PSAK 15 (Amandemen), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
- PSAK 62 (Amandemen), Kontrak Asuransi- Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi;
- PSAK 71, Instrumen Keuangan;

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

- PSAK 71 (Amandemen), Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif;
- PSAK 72, Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan;
- PSAK 73: Sewa, efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan;
- ISAK 35: "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba";
- PSAK 1 (Amandemen 2019): "Penyajian Laporan Keuangan tentang Judul Laporan Keuangan";
- PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2019): "Penyajian Laporan Keuangan";
- PPSAK 13: "Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba";
- PSAK 25 (Amandemen 2019): "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan";
- PSAK 102 (Revisi 2019): "Akuntansi Murabahah";
- ISAK 101: "Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan terkait Kepemilikan Persediaan"; dan
- ISAK 102: "Penurunan Nilai Piutang Murabahah".

Interpretasi standar efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan adalah sebagai berikut:

Penerapan atas PSAK 71 dan PSAK 72

Perusahaan melakukan penerapan atas PSAK 71 dan PSAK 72, secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan Keuangan Perusahaan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator Pasar Modal, Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

3.b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah. Laporan keuangan disusun berdasarkan nilai historis (historical cost), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi tiap-tiap akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung (direct method) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

3.c. Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset Keuangan

Klasifikasi aset keuangan

Instrumen utang yang memenuhi persyaratan berikut selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Biaya perolehan diamortisasi dan metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen utang dan mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan.

Untuk instrumen keuangan selain yang dibeli atau berasal dari aset keuangan memburuk, suku bunga efektif adalah tingkat suku bunga yang secara tepat mendiskontokan penerimaan kas masa depan (termasuk semua biaya dan poin yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premi atau diskon lainnya) tidak termasuk kerugian kredit ekspektasian, melalui umur ekspektasian dari instrumen utang, atau, jika tepat, periode yang lebih pendek, ke jumlah tercatat bruto instrumen utang pada saat pengakuan awal.

Untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit dihitung dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa depan, termasuk estimasi kerugian kredit, ke biaya perolehan diamortisasi instrumen utang pada pengakuan awal.

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan adalah nilai aset keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, disesuaikan dengan penyisihan kerugiannya. Di sisi lain, jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan, sebelum disesuaikan dengan penyisihan kerugian.

Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif untuk instrumen utang yang diukur selanjutnya pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali untuk saldo jangka pendek ketika efek diskonto tidak material.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Perusahaan mengakui penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian ("ECL") atas piutang usaha. Nilai kerugian kredit ekspektasian diperbarui pada tanggal pelaporan untuk mencerminkan perubahan risiko kredit sejak pengakuan awal masing-masing instrumen keuangan.

Perusahaan selalu mengakui ECL sepanjang umurnya untuk piutang usaha dan aset kontrak. Kerugian kredit ekspektasian atas aset keuangan diestimasi menggunakan matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historis Perusahaan, disesuaikan untuk faktor spesifik debitur, kondisi ekonomi umum serta penilaian atas arah kondisi kini dan perkiraan masa depan pada tanggal pelaporan, termasuk nilai waktu atas uang jika tepat.

Untuk semua instrumen keuangan lainnya, Perusahaan mengakui ECL sepanjang umur ketika telah ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal, Perusahaan mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah ECL 12 bulan. Penilaian apakah ECL sepanjang umur harus diakui didasarkan pada peningkatan signifikan dalam kemungkinan terjadinya atau pada risiko gagal bayar sejak pengakuan awal dan bukan didasarkan pada bukti aset keuangan yang mengalami kerugian kredit pada tanggal pelaporan atau kejadian gagal bayar sebenarnya.

Peningkatan risiko kredit secara signifikan

Dalam menilai apakah risiko kredit pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Perusahaan membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pengakuan awal. Dalam melakukan penilaian ini, Perusahaan mempertimbangkan tingkat kerugian historis untuk setiap kategori pelanggan dan menyesuaikan untuk mencerminkan faktor makroekonomi saat ini dan masa depan yang mempengaruhi kemampuan pelanggan untuk menyelesaikan piutang. Perusahaan telah mengidentifikasi *Produk Domestik Bruto* (PDB) dan prakiraan informasi ekonomi yang berkaitan dengan bisnis otomasi industri di negara-negara di mana ia menjual barang dan jasa, menjadi faktor yang paling relevan, dan karenanya menyesuaikan tingkat kerugian historis berdasarkan pada perubahan yang diharapkan dalam faktor-faktor ini.

Liabilitas Keuangan

Tidak terdapat perubahan dalam klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan.

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 71 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Perseroan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Perseroan memiliki liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif termasuk di dalam biaya keuangan dalam laporan laba rugi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi antara lain utang usaha, beban akrual dan liabilitas sewa. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

Pemberhentian Pengakuan atas Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

3.d. Transaksi Pihak Berelasi

Berdasarkan PSAK 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", entitas atau individu yang dikategorikan sebagai pihak berelasi memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Perusahaan melakukan beberapa transaksi dengan pihak berelasi yang dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga.

3.e. Transaksi dan Penjabaran dalam Mata Uang Asing

Perusahaan menyelenggarakan pembukuan-nya dalam mata uang Rupiah. Transaksi-transaksi dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi yang bersangkutan. Keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dicatat pada laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, kurs yang digunakan adalah kurs tengah dari Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

	2020	2019	2018
Dolar Amerika Serikat (USD)	14.105	13.901	14.481

3.f. Persediaan

Persediaan dinyatakan menurut nilai terendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang.

3.g. Aset Tetap

Berdasarkan PSAK 16, "Aset Tetap", pada saat pengakuan awal, aset tetap diukur pada biaya perolehan yang meliputi harga pembelian, biaya pinjaman dan biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan.

Setelah pengakuan awal, Perusahaan menggunakan model biaya dimana seluruh aset tetap selain tanah diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai (jika ada). Tanah dicatat menggunakan model revaluasi yang nilai wajarnya diukur secara andal dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup regular untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan.

Frekuensi revaluasi bergantung pada perubahan nilai wajar dari aset tetap yang direvaluasi. Aset tetap yang mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan dan fluktuatif perlu direvaluasi secara tahunan. Revaluasi tahunan tersebut tidak perlu dilakukan untuk aset tetap yang perubahan nilai wajarnya tidak signifikan. Sebaliknya aset tetap tersebut mungkin perlu direvaluasi tiga atau lima tahun sekali.

Tanah disajikan sebesar nilai wajar berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen eksternal yang terdaftar di OJK, dan tidak disusutkan (Model Revaluasi). Model revaluasi pada tanah baru berlaku sejak 31 Desember 2020. Revaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya. Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dikreditkan pada surplus revaluasi aset tetap sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain. Jika aset yang direvaluasi dijual, jumlah yang dicatat didalam ekuitas dipindahkan ke saldo laba.

Jika jumlah tercatat aset tanah meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Akan tetapi, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi.

Biaya setelah perolehan awal termasuk dalam jumlah tercatat aset atau diakui sebagai aset yang terpisah, mana yang lebih tepat, ketika terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Perusahaan dan biaya tersebut dapat diukur secara andal. Jumlah tercatat komponen yang diganti dihentikan pengakuannya pada tahun dimana pada saat penggantian tersebut terjadi. Seluruh biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Penyusutan dihitung menggunakan metode garis lurus untuk mencatat jumlah penyusutan selama estimasi manfaat ekonomi aset tetap adalah sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>	<u>Persentase</u>
Bangunan	20	5%
Mesin dan Instalasi	4-16	6,25-25%
Kendaraan	8	12,5%
Tabung	8	12,5%
Storage Tank	8	12,5%

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya, renovasi perbaikan yang signifikan dikapitalisasi. Ketika aset tidak digunakan lagi atau dilepas, biaya dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari kelompok aset tetap dan laba atau rugi yang dihasilkan tercermin dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode tersebut.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset tetap) diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun aset tersebut itu dihentikan pengakuannya.

3.h. Sewa

Perusahaan sebagai Pesewa (Lessor)

Sewa dimana Perusahaan sebagai pesewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi. Ketika persyaratan sewa secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan ke penyewa, kontrak tersebut diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Seluruh sewa lainnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Penghasilan sewa dari sewa operasi diakui secara garis lurus selama masa sewa yang relevan. Biaya langsung awal yang terjadi dalam menegosiasikan dan mengatur sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat aset sewa dan diakui secara garis lurus selama masa sewa.

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

3.i. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Aset yang diamortisasi diuji untuk penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat aset tidak dapat diperoleh kembali. Penurunan nilai diakui untuk jumlah dimana jumlah tercatat aset melebihi jumlah terpulihkannya. Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakai.

Untuk tujuan pengujian terhadap penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang dapat teridentifikasi dalam menghasilkan arus kas terpisah (unit penghasil kas). Aset non-keuangan yang mengalami penurunan nilai ditelaah untuk kemungkinan pemulihan dari penurunan nilai tersebut pada setiap tanggal pelaporan.

3.j. Imbalan Pascakerja

Perusahaan mencatat liabilitas imbalan kerja jangka panjang sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan PSAK 24, "Imbalan Kerja", imbalan pascakerja diakui sebesar jumlah yang diukur dengan menggunakan dasar diskonto ketika pekerja telah memberikan jasanya kepada Perusahaan dalam suatu periode akuntansi, liabilitas dan beban diukur dengan menggunakan teknik aktuarial yang mencakup pula liabilitas konstruktif yang timbul dari praktik kebiasaan Perusahaan. Dalam perhitungan liabilitas, imbalan harus didiskontokan dengan menggunakan metode Projected Unit Credit.

Pesangon pemutusan kontrak kerja diakui jika dan hanya jika, Perusahaan berkomitmen untuk:

- a. Memberhentikan seorang atau sekelompok pekerja sebelum tanggal pensiun normal, atau
- b. Menyediakan pesangon bagi pekerja yang menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela.

3.k. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan melakukan penerapan PSAK 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

- a. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
- b. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
- c. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas penyerahannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas penyerahannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.
- d. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.
- e. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan 2 cara, yakni:

- a. Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- b. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke (pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Perusahaan memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Kewajiban kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Aset kontrak disajikan dalam "Piutang usaha" dan liabilitas kontrak disajikan dalam "Pendapatan tangguhan".

Penjualan Barang

Perusahaan mengakui pendapatan ketika Perusahaan memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan (yaitu aset) kepada pelanggan. Aset dialihkan ketika pelanggan memperoleh pengendalian atas aset tersebut.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

3.I. Pajak Penghasilan

Pajak saat terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena pos pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (bukan kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi. Selain itu, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal *goodwill*.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama serta Perusahaan yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba atau rugi, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau kejadian yang diakui, diluar laba atau rugi (baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba atau rugi yang timbul dari akuntansi awal untuk kombinasi bisnis. Dalam kasus kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

3.m. Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

Pada saat diterbitkannya Surat Keterangan, Perusahaan dalam laporan posisi keuangannya:

- a. Mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak, jika pengakuan atas aset dan liabilitas tersebut disyaratkan oleh SAK;
- b. Tidak mengakui suatu item sebagai aset dan liabilitas, jika SAK tidak memperkenankan pengakuan item tersebut; dan
- c. Mengukur, menyajikan, serta mengungkapkan aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan SAK.

Aset pengampunan pajak diukur sebesar biaya perolehan aset pengampunan pajak sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Keterangan. Liabilitas pengampunan pajak diukur sebesar kewajiban kontraktual untuk meyerahkan kas dan setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak.

Perusahaan mengakui selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak di ekuitas dalam pos tambahan modal disetor. Jumlah tersebut tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi maupun direklasifikasi ke saldo laba.

Perusahaan mengakui uang tebusan yang dibayarkan dalam laba rugi periode Surat Keterangan disampaikan.

3.n. Laba Per Saham

Berdasarkan PSAK 56, "Laba per Saham", laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang dari saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan yang disesuaikan dengan jumlah saham biasa yang dibeli kembali.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, yang dijelaskan dalam Catatan 3, direksi diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode itu, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi kedua periode tersebut.

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 3, tidak terdapat pertimbangan kritis yang memiliki dampak signifikan pada jumlah yang diakui dalam laporan keuangan, selain dari penyajian perkiraan yang diatur dibawah ini:

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi ketidakpastian utama lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

Penurunan Nilai Aset

Pengujian atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai. Penentuan nilai pakai aset memerlukan estimasi mengenai arus kas yang diharapkan untuk dihasilkan dari penggunaan aset (unit penghasil kas) dan penjualan aset tersebut serta tingkat diskonto yang sesuai untuk menentukan nilai sekarang.

Walaupun asumsi yang digunakan dalam mengestimasi nilai pakai aset yang tercermin dalam laporan keuangan dianggap telah sesuai dan wajar, namun perubahan signifikan atas asumsi ini akan berdampak material terhadap penentuan jumlah yang dapat dipulihkan dan akibatnya kerugian penurunan nilai yang timbul akan berdampak terhadap hasil usaha.

Berdasarkan pertimbangan manajemen, tidak terdapat indikator penurunan nilai atas aset Perusahaan.

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap

Masa manfaat setiap aset tetap Perusahaan ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari penggunaan aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direview secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan beban yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah beban penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 11.

5. KAS DAN BANK

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Kas			
Rupiah	163.384.806	392.798.503	327.566.776
Sub Jumlah	163.384.806	392.798.503	327.566.776
Bank			
Rupiah			
Bank Mandiri	1.086.190.255	672.165.958	198.131.747
Bank Negara Indonesia	358.900.042	633.547.888	1.642.641.529
Bank Rakyat Indonesia	75.030.393	309.903.907	144.388.185
Bank Danamon Indonesia	24.763.803	30.141.051	30.141.051
Bank Maybank Indonesia	9.044.011	9.647.462	10.249.773
Bank Central Asia	-	5.140.000	-

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	2020	2019	2018
Dolar Amerika Serikat			
Bank UOB Indonesia	2.529.733	2.845.626	3.293.322
Euro			
Bank Negara Indonesia	39.620.825	36.093.968	38.698.061
Bank UOB Indonesia	19.857.377	18.229.461	19.690.614
Sub Jumlah	1.615.936.439	1.717.715.321	2.087.234.282
Jumlah	1.779.321.245	2.110.513.824	2.414.801.058

6. PIUTANG USAHA DARI PIHAK KETIGA

	2020	2019	2018
PT Sanggar Sarana Baja	2.287.944.648	2.122.229.610	787.983.365
PT Murni Gas Raya	894.413.900	251.625.000	382.261.000
PT Firetech Perkasa	808.494.817	461.746.735	-
PT Pama Persada Nusantara	497.246.500	1.328.333.900	105.999.500
PT Thiess Contractors Indonesia	379.561.600	287.645.600	333.036.000
PT Pertamina (Persero)	365.329.000	941.443.100	615.762.416
PT Bukit Makmur Mandiri Utama	363.064.500	508.927.000	334.953.500
PT Putra Tunggal Mandiritama	333.390.655	674.123.480	479.656.448
PT Sucofindo	181.728.800	283.288.400	146.476.000
PT Petrosea, Tbk	171.042.300	269.504.400	154.683.100
PT Cakra Perkasa Engineering	170.885.000	342.094.500	232.485.000
PT KTC Coal Mining & Energy	13.959.000	252.318.000	156.640.000
Lainnya (Masing-masing dibawah Rp 200.000.000)	12.549.242.366	12.590.184.182	13.399.931.867
Sub Jumlah	19.016.303.086	20.313.463.907	17.129.868.196
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.089.873.575)	(709.620.893)	(341.173.742)
Jumlah – Bersih	17.926.429.511	19.603.843.014	16.788.694.454

Rincian umur piutang usaha sebagai berikut:

	2020	2019	2018
<u>Berdasarkan Umur:</u>			
Belum jatuh tempo	1.253.653.001	4.387.216.441	5.430.825.901
Jatuh tempo			
0 - 30 hari	4.668.077.581	4.113.515.287	4.090.714.098
31 - 60 hari	2.050.082.201	1.921.265.539	1.374.351.561
61 - 90 hari	1.653.653.001	1.236.047.785	217.078.287
91 - 120 hari	1.486.278.006	686.121.644	116.987.780
≥ 120 hari	7.904.559.296	7.969.297.211	5.899.910.569
Jumlah	19.016.303.086	20.313.463.907	17.129.868.196
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.089.873.575)	(709.620.893)	(341.173.742)
Jumlah Bersih	17.926.429.511	19.603.843.014	16.788.694.454

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai:

	2020	2019	2018
Saldo Awal	709.620.893	341.173.742	-
Penambahan Pencadangan (Catatan 26)	380.252.682	368.447.151	341.173.742
Jumlah	1.089.873.575	709.620.893	341.173.742

Berdasarkan penelaahan atas status masing-masing piutang pada akhir tahun, manajemen memutuskan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha adalah cukup karena tidak terdapat perubahan signifikan terhadap kualitas kredit dan jumlah tersebut masih dapat ditagih.

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

7. PIUTANG LAIN-LAIN DARI PIHAK KETIGA

	2020	2019	2018
Piutang Karyawan	705.519.000	1.839.623.456	1.538.394.332
Jumlah	705.519.000	1.839.623.456	1.538.394.332

Piutang karyawan merupakan pinjaman karyawan Perusahaan yang dilakukan tanpa bunga dan berjangka waktu kurang dari 12 bulan.

8. PERSEDIAAN

	2020	2019	2018
Barang Jadi	3.045.821.538	2.086.521.201	2.504.252.848
Bahan Baku	803.548.021	1.151.010.253	905.931.502
Bahan Pembantu	379.277.450	1.619.185.158	1.548.147.813
Jumlah	4.228.647.009	4.856.716.612	4.958.332.163

Persediaan bahan baku merupakan persediaan yang akan digunakan dalam proses produksi yang berupa *plant acetylene*, *calcium carbide*, *calcium acetone*, *calcium chloride*, *liquid* karbondioksida dan *liquid argon*. Persediaan barang jadi merupakan persediaan gas yang siap untuk dijual yang berupa gas *argon*, gas *hydrogen*, gas *acetylene*, gas karbondioksida, dan gas *helium*. Persediaan bahan pembantu merupakan persediaan berupa cat, paku, besi, spare part mesin dan instalasi.

Persediaan diasuransikan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia terhadap risiko kebakaran dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 3.564.914.117 pada tanggal 31 Desember 2020.

Persediaan diasuransikan kepada PT Asuransi Tri Pakarta terhadap risiko kebakaran dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 5.675.150.000 pada tanggal 31 Desember 2019.

9. UANG MUKA

	2020	2019	2018
Uang Muka Pembelian	4.629.843.179	1.360.172.262	1.353.942.391
Uang Muka Jasa Profesional	1.000.000.000	863.013.160	123.692.500
Uang Muka Operasional Lainnya	101.133.603	34.034.100	55.061.533
Jumlah	5.730.976.782	2.257.219.522	1.532.696.424

Uang muka pembelian merupakan uang muka atas pembelian bahan baku berupa *plant acetylene*, *calcium carbide*, *calcium acetone*, *calcium chloride*, *liquid* karbondioksida dan *liquid argon*.

Uang muka jasa profesional merupakan uang muka pembayaran atas perkara pembuangan limbah tahun 2020. Status perkara ini telah selesai dan di tahun 2021 pembayaran jasa profesional sudah dibayarkan penuh. Pembebanan baru diakui setelah masa uji coba pembuatan pembuangan limbah berhasil.

Uang muka jasa profesional tahun 2019 dan 2018 merupakan pembayaran jasa profesional atas jasa audit, notaris, sertifikasi ISO dan pengembangan *software*.

Uang muka operasional lainnya merupakan uang muka operasional *driver* dan pembelian alat tulis kantor yang diambil dari kas kecil.

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

10. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

	2020	2019	2018
Jasa Profesional	544.935.510	-	-
Asuransi	241.746.034	173.779.421	100.044.630
Jumlah	786.681.544	173.779.421	100.044.630

Biaya dibayar dimuka atas jasa profesional merupakan biaya-biaya yang telah dibayarkan kepada profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan.

11. ASET TETAP

2020					
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Surplus Revaluasi	Saldo Akhir
Biaya Perolehan					
Tanah	75.179.464.326	-	-	68.355.745.674	143.535.210.000
Tabung	34.408.272.824	694.107.790	6.364.742.250	-	28.737.638.364
Mesin dan Instalasi	16.318.113.100	89.752.500	-	-	16.407.865.600
Storage Tank	10.562.986.184	-	-	-	10.562.986.184
Kendaraan	9.432.689.325	798.617.160	-	-	10.231.306.485
Bangunan	9.784.692.791	1.406.206.462	-	-	11.190.899.253
Jumlah	155.686.218.550	2.988.683.912	6.364.742.250	68.355.745.674	220.665.905.886
Akumulasi Penyusutan					
Tabung	29.038.461.350	1.361.365.139	6.364.742.250	-	24.035.084.239
Mesin dan Instalasi	9.293.832.840	849.630.632	-	-	10.143.463.472
Storage Tank	10.299.450.540	200.870.771	-	-	10.500.321.311
Kendaraan	6.868.876.729	820.049.302	-	-	7.688.926.031
Bangunan	4.905.920.750	467.473.052	-	-	5.373.393.802
Jumlah	60.406.542.209	3.699.388.896	6.364.742.250	-	57.741.188.855
Nilai Buku	95.279.676.341				162.924.717.031
2019					
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Surplus Revaluasi	Saldo Akhir
Biaya Perolehan					
Tanah	75.179.464.326	-	-	-	75.179.464.326
Tabung	31.972.421.906	2.724.052.043	288.201.125	-	34.408.272.824
Mesin dan Instalasi	16.201.840.526	116.272.574	-	-	16.318.113.100
Storage Tank	10.562.986.184	-	-	-	10.562.986.184
Kendaraan	7.877.023.496	1.555.665.829	-	-	9.432.689.325
Bangunan	9.539.774.291	244.918.500	-	-	9.784.692.791
Jumlah	151.333.510.729	4.640.908.945	288.201.125	-	155.686.218.550
Akumulasi Penyusutan					
Tabung	27.346.975.192	1.979.687.283	288.201.125	-	29.038.461.350
Storage Tank	9.924.910.300	374.540.240	-	-	10.299.450.540
Mesin dan Instalasi	8.212.040.269	1.081.792.571	-	-	9.293.832.840
Kendaraan	6.164.359.183	704.517.546	-	-	6.868.876.729
Bangunan	4.443.550.167	462.370.583	-	-	4.905.920.750
Jumlah	56.091.835.111	4.602.908.223	288.201.125	-	60.406.542.209
Nilai Buku	95.241.675.618				95.279.676.341

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	2018				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Surplus Revaluasi	Saldo Akhir
Biaya Perolehan					
Tanah	78.408.788.762	-	3.229.324.436	-	75.179.464.326
Tabung	30.877.947.958	1.439.493.240	345.019.292	-	31.972.421.906
Mesin dan Instalasi	15.982.200.222	291.651.984	72.011.680	-	16.201.840.526
Storage Tank	10.642.986.184	-	80.000.000	-	10.562.986.184
Kendaraan dan Kapal	7.592.023.496	5.150.393.600	4.865.393.600	-	7.877.023.496
Bangunan	7.331.533.871	2.208.240.420	-	-	9.539.774.291
Jumlah	150.835.480.493	9.089.779.244	8.591.749.009	-	151.333.510.729
Akumulasi Penyusutan					
Tabung	25.902.882.440	1.789.112.044	345.019.292	-	27.346.975.192
Storage Tank	9.520.179.089	484.731.211	80.000.000	-	9.924.910.300
Mesin dan Instalasi	7.168.236.117	1.115.815.832	72.011.680	-	8.212.040.269
Kendaraan dan Kapal	10.198.437.704	695.375.828	4.729.454.349	-	6.164.359.183
Bangunan	4.089.534.058	354.016.109	-	-	4.443.550.167
Jumlah	56.879.269.408	4.439.051.024	5.226.485.321	-	56.091.835.111
Nilai Buku	93.956.211.085				95.241.675.618

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

	2020	2019	2018
Beban Pokok Pendapatan (Catatan 23)	3.153.826.875	4.167.220.262	4.018.177.639
Beban Umum dan Administrasi (Catatan 24)	545.562.021	435.687.961	420.873.385
Jumlah	3.699.388.896	4.602.908.223	4.439.051.024

Penggunaan aset tetap sebagai berikut:

- Tanah digunakan untuk pabrik, gudang, kantor pusat, kantor cabang dan rumah dinas direktur operasional
- Tabung digunakan untuk wadah penyimpanan gas.
- Mesin dan instalasi digunakan untuk kegiatan pabrikasi.
- Storage Tank digunakan untuk tempat penyimpanan barang jadi.
- Kendaraan digunakan untuk mendistribusikan gas kepada pelanggan dan operasional kantor pusat.
- Bangunan digunakan untuk pabrik, kantor pusat dan rumah dinas direktur operasional.

Perusahaan memiliki beberapa bidang tanah, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Lokasi	Luas Tanah (M ²)	Peruntukan
1	Jl. Mulawarman No. 70 RT 24 Batakan KM 18, Balikpapan, Kalimantan Timur	47.061	Pabrik, Gudang dan Kantor Pusat.
2	Jl. Vancouver Balikpapan Baru, Cluster Kyoto Blok BG No. 12, Balikpapan, Kalimantan Timur.	300	Rumah Tinggal Direktur Utama Operasional
3	Jl. Trans Luwuk, Desa Manyula, Banggai, Sulawesi Tengah	6.387	Kantor Cabang dan Gudang.
4	Jl. Trans Luwuk, Desa Manyula, Banggai, Sulawesi Tengah	18.951	Kantor Cabang dan Gudang.
5	Jl. Trans Luwuk, Desa Manyula, Banggai, Sulawesi Tengah	2.306	Kantor Cabang dan Gudang.
Jumlah		75.005	

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Tanah di Jl. Trans Luwuk, Desa Manyula, Banggai, Sulawesi Tengah dengan luas tanah 2.306 masih memiliki status kepemilikan HM atas nama Effendi. Tanah tersebut diakui sebagai aset tetap sejak tahun 2016 pada saat Perseroan mengikuti program Tax Amnesty (TA). Pengajuan TA ini telah disetujui oleh Direktorat Jendral Pajak berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET-5223/PP/WPJ.14/2016 tanggal 11 Oktober 2016 (Catatan 21). Perusahaan sedang melakukan proses penurunan hak dari HM menjadi HGB. Berdasarkan Surat Keterangan (Cover Note) No.20/NAT/ET/IV/2021 tanggal 12 April 2021 yang dibuat oleh Arifin Thappy K., S.H., M.K.n, Notaris & PPAT Luwuk, Sertifikat Hak Milik No. 00067/Manyula masih dalam proses penurunan hak atau pelepasan hak, yang selanjutnya akan diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Surya Biru Murni Acetylene oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banggai.

Hak legal atas tanah berupa HGB atas nama Perusahaan berjangka waktu antara 20 – 30 tahun yang akan jatuh tempo pada tahun 2025 s.d 2043. Manajemen berpendapat tidak terdapat masalah dalam perpanjangan dan proses sertifikasi hak atas tanah karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung bukti pemilikan yang memadai.

Penilaian atas nilai wajar tanah milik Perusahaan dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dasa'at, Yudistira dan Rekan tertanggal laporan 25 Maret 2021 dan 30 Maret 2021 berlaku efektif untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

2020							
No.	Lokasi	Luas Tanah (M ²)	Nilai Pasar (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Surplus Revaluasi	Nomor dan Tanggal Laporan KJPP	Tanggal Cut Off Penilaian
1	Jl.Mulawarman No. 70 RT 24 Batakan KM 18, Balikpapan, Kalimantan Timur	47.061	134.123.900.000	69.325.434.326	64.798.465.674	00040/2.0041-00/PI/02/0431/1/III/2021 tanggal 25 Maret 2021	31 Desember 2020
2	Jl. Vancouver Balikpapan Baru, Cluster Kyoto Blok BG No. 12, Balikpapan, Kalimantan Timur.	300	2.160.000.000	1.920.000.000	240.000.000	00051/2.0041-00/PI/02/0431/1/III/2021 tanggal 30 Maret 2021	31 Desember 2020
3	Jl. Trans Luwuk, Desa Manyula, Banggai, Sulawesi Tengah	6.387	1.724.490.000	958.050.000	766.440.000	00051/2.0041-00/PI/02/0431/1/III/2021 tanggal 30 Maret 2021	31 Desember 2020
4	Jl. Trans Luwuk, Desa Manyula, Banggai, Sulawesi Tengah	18.951	4.927.260.000	2.653.140.000	2.274.120.000	00051/2.0041-00/PI/02/0431/1/III/2021 tanggal 30 Maret 2021	31 Desember 2020
5	Jl. Trans Luwuk, Desa Manyula, Banggai, Sulawesi Tengah	2.306	599.560.000	322.840.000	276.720.000	00051/2.0041-00/PI/02/0431/1/III/2021 tanggal 30 Maret 2021	31 Desember 2020
Jumlah		75.005	143.535.210.000	75.179.464.326	68.355.745.674		

Jika tanah dicatat sebesar biaya perolehan, nilai tercatatnya adalah Rp 75.179.464.326.

Perusahaan menggunakan model revaluasi pada tanah dengan mencatat nilai tanah pada jumlah revaluasi, yaitu sebesar nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Tanah tidak disusutkan dan tidak terdapat rugi penurunan nilai.

Metode penilaian yang digunakan adalah metode pendekatan pasar dengan perbandingan data pasar (*Market Data Comparison*). Nilai wajar tanah Perusahaan dikategorikan sebagai Level 2, dan tidak ada perpindahan Level selama periode berjalan.

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Perusahaan melakukan penilaian tanah oleh Penilai Independen dengan keteraturan yang cukup, yaitu sekali dalam setahun, untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang di tentukan dengan nilai wajar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tetap, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Pada tahun 2020, 2019 dan 2018, Perusahaan menjual aset tetap berupa tabung sebagai berikut:

	2020	2019	2018
Harga Perolehan	332.136.700	288.201.125	290.277.709
Akumulasi Penyusutan	(332.136.700)	(288.201.125)	(290.277.709)
Nilai Buku	-	-	-
Harga Jual	332.136.700	288.201.125	290.277.709
Keuntungan dari Penjualan Aset Tetap	332.136.700	288.201.125	290.277.709

Pada tahun 2020 dan 2018 masing-masing berdasarkan surat No.002/BA-DA/FIN-SBM/XII/2020 dan No.001/BA-DA/FIN-SBMA/XII/2018 terdapat penghapusan aset tetap berupa tabung, mesin dan instalasi, kendaraan dan kapal, tanah dan storage tank dengan masing-masing harga perolehan sebagai berikut:

	2020	2018
Tabung	6.032.605.550	54.741.583
Kendaraan dan Kapal	-	4.865.393.600
Tanah	-	3.229.324.437
Storage Tank	-	80.000.000
Mesin dan Instalasi	-	72.011.680
Jumlah	6.032.605.550	8.301.471.300

Perusahaan mempunyai aset tetap yang telah disusutkan penuh tetapi masih digunakan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	2020
Tabung	6.481.621.529
Kendaraan	3.090.735.949
Mesin dan Instalasi	1.245.137.000
Storage Tank	569.040.700
Inventaris Kantor	60.209.000
Jumlah Tercatat Bruto	11.446.744.178

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 aset tetap storage tank telah diasuransikan kepada pihak ketiga terhadap risiko kebakaran. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan sebagai berikut:

	2020	2019	2018
PT Asuransi Jasa Indonesia	2.882.518.400	5.996.844.511	-
PT Asuransi Wahana Tata	-	-	5.996.844.511

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 aset tetap mesin dan instalasi telah diasuransikan kepada pihak ketiga terhadap risiko kebakaran. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan sebagai berikut:

	2020	2019	2018
PT Asuransi Jasa Indonesia	7.034.500.000	7.119.177.577	-
PT Asuransi Tri Pakarta	-	-	16.879.800.000

Pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 aset tetap kendaraan telah diasuransikan kepada pihak ketiga terhadap risiko kehilangan, kecelakaan dan risiko lainnya. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan sebagai berikut:

	2020	2019
PT Asuransi Cakrawala Proteksi	1.975.900.000	2.231.000.000
PT Asuransi Central Asia	276.250.000	325.000.000
PT Asuransi Sinarmas	191.000.000	210.000.000
PT Asuransi Adira Dinamika	150.000.000	150.000.000

Pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 aset tetap bangunan telah diasuransikan kepada pihak ketiga terhadap risiko kebakaran. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan sebagai berikut:

	2020	2019	2018
PT Asuransi Jasa Indonesia	1.774.800.000	1.774.800.000	-
PT Asuransi Tri Pakarta	-	-	1.774.800.000

12. UTANG USAHA KEPADA PIHAK KETIGA

	2020	2019	2018
PT Air Liquide Indonesia Teknologi	382.387.500	231.253.000	252.838.000
PT Batam Teknologi Gas	300.000.000	285.750.000	-
CV Sumber Karunia Sejahtera	234.927.000	-	7.425.000
PT Berau Mitra Sejati	224.966.000	-	81.202.000
PT Larashatiku Environmental	181.440.000	308.921.580	-
PT Air Products Indonesia	180.927.912	788.313.029	328.586.887
PT Kalba Indo Jaya Semesta	174.003.884	561.789.250	102.580.500
PT Linde Indonesia	151.689.877	163.623.009	195.452.006
PT Kharisma Inti Samudera Logistic	150.444.000	-	-
PT Naridah Putra Mandiri	109.794.000	-	-
PT Tiga Berlian Mandiri	126.720.000	78.760.000	3.960.000
PT Purnabuana Yudha	104.005.000	211.502.500	100.952.500
Lainnya (Masing-masing dibawah Rp 100.000.000)	291.725.816	1.577.696.069	3.565.548.304
Jumlah	2.613.030.989	4.207.608.437	4.638.545.197

Rincian umur utang usaha kepada pihak ketiga sebagai berikut:

	2020	2019	2018
<u>Berdasarkan Umur:</u>			
Belum jatuh tempo	1.382.016.956	1.938.054.311	2.945.975.046
Jatuh tempo			
0 - 30 hari	568.762.783	1.393.711.931	978.264.545
31 - 60 hari	396.623.000	492.101.122	665.798.306
61 - 90 hari	265.628.250	225.055.465	32.399.800
≥ 90 hari	-	158.685.608	16.107.500
Jumlah	2.613.030.989	4.207.608.437	4.638.545.197

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

13. BEBAN AKRUAL

	2020	2019	2018
Utilitas	952.358.592	462.630.308	47.368.291
Asuransi	65.941.443	-	-
Bunga	41.525.825	207.810.732	-
Gaji	35.799.450	28.234.036	44.998.190
Lainnya	2.500.115	9.457.622	233.711.907
Jumlah	1.098.125.425	708.132.698	326.078.388

14. UTANG BANK

	2020	2019	2018
Bank Negara Indonesia	27.700.000.000	28.427.500.013	29.397.500.009
Bank UOB Buana	1.343.207.971	1.325.213.598	1.347.358.638
Sub Jumlah	29.043.207.971	29.752.713.611	30.744.858.647
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Bank Negara Indonesia	27.700.000.000	27.700.000.000	27.700.000.000
Bank UOB Buana	1.343.207.971	1.325.213.598	1.347.358.638
Sub Jumlah	29.043.207.971	29.025.213.598	29.047.358.638
Utang Bank Jangka Panjang	-	727.500.013	1.697.500.009
Tingkat suku bunga	12,20-13,50%	12,75-13,00%	11,50-13,00%

Jadwal pembayaran kembali utang bank adalah sebagai berikut:

	2020	2019	2018
Dalam satu tahun	29.043.207.971	29.025.213.598	29.047.358.638
Dalam tahun ke 2	-	181.875.004	424.375.003
Dalam tahun ke 3	-	181.875.003	424.375.002
Dalam tahun ke 4	-	181.875.003	424.375.002
Dalam tahun ke 5	-	181.875.003	424.375.002
Jumlah	29.043.207.971	29.752.713.611	30.744.858.647
Pembayaran:			
Bank Negara Indonesia	3.084.671.671	3.105.495.143	3.112.014.555
Bank UOB Buana	334.549.093	782.056.048	348.491.046
Jumlah	3.419.220.764	3.887.551.191	3.460.505.601

Bank Negara Indonesia

a) Bank Negara Indonesia Acc. 0224542348 dan 0075424241

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.2011/016 tanggal 27 Juni 2011:

- Plafon : Rp 5.700.000.000
- Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja
- Jangka Waktu : 12 bulan terhitung mulai tanggal 28-06-2011 s/d 27-06-2011
- Suku Bunga : Efektif 11% per tahun dapat diriviu setiap tahun

Berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.(19) 2011/016 merubah beberapa bagian perjanjian menjadi:

- Jangka Waktu : 3 bulan terhitung mulai tanggal 16-12-2020 s/d 15-03-2021
- Suku Bunga : 12,25% per tahun dapat diriviu setiap tahun

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

b) Bank Negara Indonesia Acc. 0403656476

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.2015/058 tanggal 23 September 2015:

- Plafon : Rp 2.000.000.000
- Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja
- Jangka Waktu : 12 bulan terhitung mulai tanggal 23-09-2015 s/d 24-09-2016
- Suku Bunga : 13% per tahun dapat diriviu setiap tahun

Berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.(17) 2015/058 merubah beberapa bagian perjanjian menjadi:

- Jangka Waktu : 3 bulan terhitung mulai tanggal 16-12-2020 s/d 15-03-2021
- Suku Bunga : Efektif 12,25% per tahun dapat diriviu setiap tahun

c) Bank Negara Indonesia Acc. 0452961720

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.2016/021 tanggal 16 Juni 2016:

- Plafon : Rp 17.500.000.000
- Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja
- Jangka Waktu : 12 bulan terhitung mulai tanggal 17-06-2016 s/d 17-06-2017
- Suku Bunga : 11,50% per tahun dapat diriviu setiap tahun

Berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.(17) 2016/021 merubah beberapa bagian perjanjian menjadi:

- Jangka Waktu : 3 bulan terhitung mulai tanggal 16-12-2020 s/d 15-03-2021
- Suku Bunga : 12,25% per tahun dapat diriviu setiap tahun

d) Bank Negara Indonesia Acc. 0697496162

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.010/BLM/PK-KMK/2018:

- Plafon : Rp 2.500.000.000
- Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja
- Jangka Waktu : 3 bulan terhitung mulai tanggal 29-03-2018 s/d 15-06-2018
- Suku Bunga : 12,75% per tahun dapat diriviu setiap tahun

Berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.(12) 010/BLM/PK-KMK/2018 merubah beberapa bagian perjanjian menjadi:

- Jangka Waktu : 3 bulan terhitung mulai tanggal 16-12-2020 s/d 15-03-2021
- Suku Bunga : 12,25% per tahun dapat diriviu setiap tahun

Agunan ke Bank Negara Indonesia:

- 1 (satu) unit tanah yang terletak di Jalan Kariangau KM 5,5 Kel.Batu Ampar Balikpapan Utara, terdiri dari 1 sertipikat (SHM No. 519)
- 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di komplek BDI Blok F-1 Kel.Gunung Bahagia Kec.Balikpapan Utara, terdiri dari 1 sertipikat (SHGB No. 850)
- 1 (satu) unit tanah yang terletak di Jalan Blora Kel.Klandasan ilir Kec.Balikpapan Selatan, terdiri dari 1 sertipikat (SHM No. 67)
- 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Kel.Prapatan Kec.Balikpapan Timur, terdiri dari 1 sertipikat (SHM No. 601)
- 1 (satu) unit tanah yang terletak di Jalan Provinsi Balikpapan Banjarmasin km.3 Kel.Panajam Kec.Balikpapan Seberang, terdiri dari 5 sertipikat (SHM No. 223, 224, 225, 226, 227)

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

- 1 (satu) unit tanah yang terletak di Jalan Mulawarman, Batakan Kel.Manggar Kec.Balikpapan Timur, terdiri dari 1 sertipikat (SHGB No.2155)
- 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Balikpapan Baru Blok A No.3, Kel.Damai Kec.Balikpapan Selatan, terdiri dari 1 sertipikat (SHGB No.3759)
- 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ir Sutami Komplek pergudangan Blok P No.2 A, Kel.Karang Asam Kec.Sungai Kunjang Samarinda, terdiri dari 1 sertipikat (SHGB No.2340)
- Peralatan-peralatan pabrik atas nama Perusahaan sebesar Rp 9.739.300.000
- Persediaan/Stock barang atas nama Perusahaan sebesar Rp 5.325.150.000
- Peralatan, mesin dan kendaraan yang dibiayai dengan plafond kredit investasi BNI untuk Perusahaan
- 2 unit kendaraan transport tank (tangki) yang dibiayai dengan plafond kredit investasi BNI untuk PT Equatorial Karyanusa Indah

Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut dibawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank:

- Mengadakan penggabungan usaha (merger), atau konsolidasi dengan perusahaan lain.
- Melakukan investasi, penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain.
- Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain.
- Merubah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah anggaran dasar perusahaan, memindahtangankan resipis atau saham perusahaan baik antara pemegang saham maupun kepada pihak lain.
- Membayar hutang perusahaan kepada pemegang saham.
- Membagikan deviden atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga kepada pemegang saham.
- Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk juga kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
- Menerima pinjaman dari pihak lain, kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
- Mengambil lease dari perusahaan leasing.
- Melakukan akuisisi/pegambilalihan asset milik pihak ketiga.
- Membuka kantor gudang transit atau perwakilan baru, atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin, menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain.
- Membubarkan perusahaan dan meminta dinyatakan pailit.
- Merubah susunan pengurus direksi dan komisaris perusahaan.

Bank UOB Buana

Berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No.33 tanggal 9 Desember 2013 oleh Notaris Andreas Gunawan S.H, M.Kn:

- Plafon : Rp 1.400.000.000
- Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja
- Jangka Waktu : 12 bulan dihitung mulai tanggal 10-12-2013 s/d 10-12-2014
- Suku Bunga : 13% per tahun dapat dirivui setiap tahun
- Agunan : Sebidang tanah hak milik No.798/Kel.Manggar seluas 1.125 m2 berikut dengan bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut.

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No.300/11/2019 merubah beberapa bagian perjanjian menjadi:

- Jangka Waktu : 12 bulan dihitung mulai tanggal 10-12-2020 s/d 10-12-2021
- Suku Bunga : 13,50% per tahun dapat dirivui setiap tahun

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut dibawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank:

- Merubah kegiatan usaha perseroan yang mendasar.
- Melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam anggaran dasar perseroan.
- Melakukan merger, membubarkan perseroan terbatas di bawah yang beroperasi atau melakukan konsolidasi, de-merger, pemisahan bisnis dan reorganisasi/menjual sebagian besar asset dan/atau operasi yang secara substantial akan mengubah bentuk kepemilikan saham debitor.
- Memasuki suatu transaksi kecuali yang merupakan kepanjangan tangan dalam rangka kegiatan usaha yang dalam istilah komersial yang umum dalam perdagangan atau bisnis.
- Merubah susunan pemegang saham atau kepemilikan dan manajemen debitor.

Berdasarkan Surat Keterangan Lunas Fasilitas Kredit No. 21/RLO/VII/0045 tertanggal 27 Juli 2021, Perusahaan telah melunasi Kredit Rekening Koran (KRK) dengan plafon sebesar Rp 1.400.000.000 dan jumlah *outstanding* per 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.343.207.971.

15. UTANG PEMBELIAN ASET TETAP

	2020	2019	2018
Rincian Utang Pembelian Aset Tetap			
Berdasarkan Jatuh Tempo			
Tidak Lebih dari Satu Tahun	564.727.675	751.224.892	-
Lebih dari Satu Tahun dan Kurang dari Lima Tahun	-	564.727.676	-
Nilai Sekarang Atas Pembayaran minimum Utang pembiayaan	564.727.675	1.315.952.568	-
Dikurangi bagian yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun	(564.727.675)	(751.224.893)	-
Bagian Jangka Panjang	-	564.727.675	-

- Sesuai dengan perjanjian nomor 55101190057 tanggal 22 April 2019 Perusahaan memiliki perjanjian utang pembelian aset tetap kendaraan dengan PT Maybank Indonesia Finance dengan jenis kendaraan Isuzu-NMR 71 T SDL. Harga perolehan Rp 325.000.000 dengan nilai pembiayaan Rp 225.048.000. Tingkat suku bunga efektif 19,09% per tahun dengan jangka waktu 24 bulan.
- Sesuai dengan perjanjian nomor 9221900420 tanggal 29 April 2019 Perusahaan memiliki perjanjian utang pembelian aset tetap kendaraan dengan PT Mandiri Tunas Finance dengan jenis kendaraan Isuzu-NMR 71 T SDL. Harga perolehan Rp 325.000.000 dengan nilai pembiayaan Rp 224.945.507. Tingkat suku bunga efektif 18,09% per tahun dengan jangka waktu 24 bulan.
- Sesuai dengan perjanjian nomor 9221900421 tanggal 29 April 2019 Perusahaan memiliki perjanjian utang pembelian aset tetap kendaraan dengan PT Mandiri Tunas Finance dengan jenis kendaraan Isuzu-NMR 71 T SDL. Harga perolehan Rp 325.000.000 dengan nilai pembiayaan Rp 224.945.507. Tingkat suku bunga efektif 18,09% per tahun dengan jangka waktu 24 bulan.
- Sesuai dengan perjanjian nomor 9221900915 tanggal 21 Oktober 2019 Perusahaan memiliki perjanjian utang pembelian aset tetap kendaraan dengan PT Mandiri Tunas Finance dengan jenis kendaraan Isuzu-GIGA-FVM 34 UN. Harga perolehan Rp 750.500.000 dengan nilai pembiayaan Rp 613.451.170. Tingkat suku bunga efektif 15,66% per tahun dengan jangka waktu 24 bulan.
- Sesuai dengan perjanjian nomor 2800015734001 tanggal 29 Oktober 2019 Perusahaan memiliki perjanjian utang pembelian aset tetap kendaraan dengan PT Jtrust Olympindo Multi Finance dengan jenis kendaraan Tata super ACE HT DLS. Harga perolehan Rp 158.800.000 dengan nilai pembiayaan Rp 129.728.325. Tingkat suku bunga efektif 20,72% per tahun dengan jangka waktu 24 bulan.

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

- Sesuai dengan perjanjian nomor 2800015734002 tanggal 29 Oktober 2019 Perusahaan memiliki perjanjian utang pembelian aset tetap kendaraan dengan PT Jtrust Olympindo Multi Finance dengan jenis kendaraan Tata super ACE HT DLS. Harga perolehan Rp 158.800.000 dengan nilai pembiayaan Rp 129.728.325. Tingkat suku bunga efektif 20,72% per tahun dengan jangka waktu 24 bulan.

16. PERPAJAKAN**a. Utang Pajak**

	2020	2019	2018
Pajak Pertambahan Nilai-Bersih	950.017.385	326.048.603	90.243.289
Pajak Kini			
Pasal 29 Tahun 2020	148.255.167	-	-
Pasal 29 Tahun 2019	12.370.395	284.514.403	-
Pasal 29 Tahun 2018	-	-	7.443.299
Pajak Penghasilan:			
Pasal 21	16.224.556	18.753.950	16.293.370
Pasal 23	33.105.111	27.183.982	9.152.757
Pasal 25	95.036.650	191.026.222	202.029.912
Jumlah	1.255.009.264	847.527.160	325.162.627

b. Beban Pajak Penghasilan – Bersih

	2020	2019	2018
Beban Pajak Kini	(2.582.774.115)	(2.650.621.895)	(2.329.886.749)
Manfaat Pajak Tangguhan	140.209.520	140.339.500	125.254.500
Jumlah	(2.442.564.595)	(2.510.282.395)	(2.204.632.249)

c. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 sebagai berikut:

	2020	2019	2018
Laba Sebelum Pajak	7.747.201.699	7.130.243.496	7.403.551.702
Beda Temporer:			
Beban Imbalan Pascakerja	637.316.000	561.358.000	501.018.000
Beda Permanen:			
Beban yang tidak dapat dikurangkan menurut fiskal	3.355.364.643	2.910.886.084	1.414.977.295
Laba Kena Pajak	11.739.882.343	10.602.487.581	9.319.546.997
Beban Pajak Kini	2.582.774.115	2.650.621.895	2.329.886.749
Dikurangi Pajak Penghasilan Dibayar Dimuka:			
Pasal 22	(121.989.682)	-	-
Pasal 23	(28.790.900)	(40.781.758)	(37.572.078)
Pasal 25	(2.283.738.366)	(2.325.325.734)	(2.284.871.373)
Jumlah Pajak Penghasilan Dibayar Dimuka	(2.434.518.948)	(2.366.107.492)	(2.322.443.451)
Taksiran Utang Pajak Kini			
Pasal 29	148.255.167	284.514.403	7.443.298

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi tahun 2020, 2019 dan 2018 menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan.

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

d. Pajak Tangguhan

	31 Desember 2019	Dikreditkan ke Laba Rugi	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif Lain	31 Desember 2020
Imbalan Pascakerja	1.070.721.250	140.209.520	(39.603.250)	1.171.327.520
Aset Pajak Tangguhan Bersih	1.070.721.250	140.209.520	(39.603.250)	1.171.327.520
	31 Desember 2018	Dikreditkan ke Laba Rugi	Dikreditkan ke Penghasilan Komprehensif Lain	31 Desember 2019
Imbalan Pascakerja	884.167.250	140.339.500	46.214.500	1.070.721.250
Aset Pajak Tangguhan Bersih	884.167.250	140.339.500	46.214.500	1.070.721.250
	31 Desember 2017	Dikreditkan ke Laba Rugi	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif Lain	31 Desember 2018
Imbalan Pascakerja	804.168.500	125.254.500	(45.255.750)	884.167.250
Aset Pajak Tangguhan Bersih	804.168.500	125.254.500	(45.255.750)	884.167.250

17. UANG MUKA PELANGGAN

	2020	2019	2018
Jaminan Tabung	4.729.184.897	7.567.015.279	10.405.842.004
Deposit <i>Customer</i>	604.507.343	1.746.579.805	1.199.288.785
Jumlah	5.333.692.240	9.313.595.084	11.605.130.789

Uang muka Pelanggan terkait deposit *customer* merupakan uang muka yang dibayarkan oleh *customer* atas pembelian gas beserta tabung ke perusahaan, uang muka ini akan mengurangi tagihan *customer*.

Uang muka Pelanggan terkait jaminan tabung merupakan uang jaminan atas tabung ketika *customer* membeli gas, dimana uang tersebut menjadi jaminan jika tabung hilang.

18. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

	2020	2019	2018
Sewa Ruang	41.166.667	-	-
Jumlah	41.166.667	-	-

Pendapatan Diterima Dimuka atas sewa ruang merupakan penyewaan ruang seluas 5 M² kepada pihak bank untuk digunakan sebagai tempat Automatic Teller Machine (ATM) dengan kontrak 3 tahun dimana pihak bank telah melunasi sewa ruang tersebut.

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

19. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA

Besarnya imbalan kerja jangka panjang dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku, yakni Undang-undang No. 13 tahun 2003. Tidak terdapat pendanaan khusus yang disisihkan sehubungan dengan imbalan kerja jangka panjang tersebut.

Perhitungan aktuaria atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang untuk Perusahaan dilakukan oleh aktuaris independent PT Dayamandiri Dharmakonsilindo dengan No.1381/ST-NM-PSAK24-SBMA/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 untuk tahun 2020, 2019 dan 2018.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pascakerja tersebut adalah 77, 77 dan 76 karyawan pada tahun 2020, 2019 dan 2018.

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Perusahaan terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga, risiko harapan hidup, dan risiko gaji.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Harapan Hidup

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program baik selama dan setelah kontrak kerja. Peningkatan harapan hidup peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Beban imbalan pascakerja yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	2020	2019	2018
Diakui pada laba rugi			
Biaya jasa kini	374.467.000	316.803.000	321.436.000
Biaya bunga neto	262.849.000	233.342.000	179.582.000
Penyesuaian liabilitas atas pengakuan masa kerja lalu	-	11.213.000	-
Sub Jumlah	637.316.000	561.358.000	501.018.000
Diakui pada penghasilan komprehensif Lain			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti – neto			
Kerugian dan (keuntungan) aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografik	7.885.000	-	-
Keuntungan dan (kerugian) aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	295.016.000	205.063.000	(309.757.000)
Keuntungan dan (kerugian) aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas pengalaman	101.114.000	(20.205.000)	128.734.000
Sub Jumlah	404.015.000	184.858.000	(181.023.000)
Jumlah	1.041.331.000	746.216.000	319.995.000

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Beban imbalan pascakerja dialokasikan ke beban umum dan administrasi masing-masing sebesar Rp 637.316.000 tahun 2020, Rp 561.358.000 tahun 2019 dan Rp 501.018.000 untuk tahun 2018 (Catatan 24).

	2020	2019	2018
Saldo Awal			
Kewajiban imbalan pasti – awal	4.282.885.000	3.536.669.000	3.216.674.000
Biaya jasa kini	374.467.000	316.803.000	321.436.000
Biaya bunga	262.849.000	233.342.000	179.582.000
Penyesuaian liabilitas atas pengakuan masa kerja lalu	-	11.213.000	-
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti – neto			
Kerugian dan (keuntungan) aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografik	7.885.000	-	-
(Keuntungan) dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi Keuangan	295.016.000	205.063.000	(309.757.000)
(Keuntungan) dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas Pengalaman	101.114.000	(20.205.000)	128.734.000
Kewajiban Imbalan Pasti - Akhir	5.324.216.000	4.282.885.000	3.536.669.000

Perhitungan imbalan pascakerja dihitung oleh aktuaris independen PT Dayamandiri Dharmakonsilindo untuk tahun 2020, 2019 dan 2018. Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

	2020	2019	2018
Tingkat diskonto per tahun	6,35%	7,45%	8,20%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	7,00%	7,00%	7,00%
Tingkat pensiun normal	56 tahun	56 tahun	56 tahun
Tingkat kematian	TMI-2011	TMI-2011	TMI-2011

Analisa Sensitivitas

	2020	2019	2018
Tingkat Bunga +1% atau -1%			
NKKIP dengan tingkat bunga +1%	5.038.002	4.059.354	3.362.672
NKKIP dengan tingkat bunga -1%	5.652.584	4.024.545	3.735.566
Kenaikan Upah +1% atau -1%			
NKKIP dengan kenaikan upah +1%	5.699.447	4.577.916	3.767.277
NKKIP dengan kenaikan upah -1%	4.995.545	4.024.545	3.334.509

20. MODAL DISETOR DAN SALDO LABA**a) Modal Disetor**

Nama Pemegang Saham	2020		
	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- Per Saham		
	Jumlah Saham	Kepemilikan %	Jumlah Nominal Rp
Modal Dasar	65.000		65.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor penuh			
PT Surya Biru Titilea Investama	58.500	90%	58.500.000.000
Tiffany Wei	6.500	10%	6.500.000.000
Jumlah	65.000	100%	65.000.000.000

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Nama Pemegang Saham	2019 dan 2018		
	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- Per Saham		
	Jumlah Saham	Kepemilikan %	Jumlah Nominal Rp
Modal Dasar	5.000		5.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor penuh			
Effendi	2.500	50%	2.500.000.000
Setiawati	2.250	45%	2.250.000.000
Welly Sumanteri	250	5%	250.000.000
Jumlah	5.000	100%	5.000.000.000

Berdasarkan Akta No. 02 tanggal 21 Desember 2020 dari Lauriando, S.H., M.Kn., Notaris di Balikpapan, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0084854.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 21 Desember 2020, yang tertuang dalam Berita Negara No. 102 Tanggal 22 Desember 2020 para pemegang saham menyetujui:

1. Penjualan seluruh saham milik Effendi, Welly Sumanteri dan Setiawati kepada PT Surya Biru Titilea Investama sebanyak 4.500 lembar saham atau senilai Rp 4.500.000.000 dengan nilai nominal per saham adalah Rp 1.000.000.
2. Meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor yang semula sebesar:
 - Modal dasar semula Rp 5.000.000.000 menjadi Rp 260.000.000.000.
 - Modal ditempatkan dan modal disetor semula Rp 5.000.000.000 menjadi Rp 65.000.000.000.

Dengan ketentuan bahwa modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 60.000.000.000 tersebut merupakan laba ditahan per November 2020 yang telah dikonversi menjadi saham dengan rincian sebagai Berikut:

- Sebesar Rp 54.000.000.000 telah dikonversi menjadi saham milik PT Surya Biru Titilea Investama.
- Sebesar Rp 6.000.000.000 telah dikonversi menjadi saham milik Tiffany Wei.

b) Saldo LabaDitentukan Penggunaannya

Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan telah membentuk cadangan umum pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 650.000.000 yang berasal dari 1% dari komponen modal saham dengan total sebesar Rp 65.000.000.000.

Tidak Ditentukan Penggunaannya

Merupakan Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaannya oleh Perusahaan.

	2020	2019	2018
Saldo Laba	5.126.700.236	60.472.063.132	55.852.102.031

21. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET-5223/PP/WPJ.14/2016 tanggal 11 Oktober 2016, Perusahaan telah menyampaikan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak yang diterima tanggal 30 September 2016 oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan dengan tanda terima nomor 72500000285. Harta bersih yang dilaporkan sebagai harta tambahan berupa kendaraan dan tanah masing-masing sebesar Rp 285.000.000 dan Rp 11.009.492.000.

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

22. PENDAPATAN USAHA

	2020	2019	2018
Penjualan	70.633.985.374	68.647.643.016	62.699.383.783
Pendapatan Jasa	3.634.116.583	3.314.691.107	3.936.112.780
Jumlah	74.268.101.957	71.962.334.123	66.635.496.563

Rincian pendapatan usaha yang berasal dari penjualan adalah sebagai berikut:

	2020	2019	2018
Oxygen	18.679.090.406	19.889.994.587	18.712.369.024
Acetylene	13.512.066.945	16.482.146.816	17.338.095.603
Argon	10.985.023.322	11.978.773.515	11.326.379.259
Nitrogen	3.050.361.777	3.044.397.876	2.753.524.431
Karbon dioksida	2.712.651.959	3.779.994.836	3.171.180.950
Lain-lain	21.694.790.965	13.472.335.386	9.397.834.516
Jumlah	70.633.985.374	68.647.643.016	62.699.383.783

Lain-lain merupakan tabung, helium, Inergen, gas elpiji dan standar mixture gas.

Pendapatan jasa merupakan pendapatan atas jasa pengiriman barang diluar harga produk penjualan barang dagang dan pendapatan service.

Rincian penjualan dan pendapatan jasa berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

	2020	2019	2018
PT Sanggar Sarana Baja	5.752.320.442	6.113.725.582	6.183.682.329
PT Pupuk Kalimantan Timur	4.139.029.794	2.395.030.597	2.923.177.246
PT Murni Gas Raya	3.294.248.545	2.249.682.727	1.508.747.727
PT Pama Persada Nusantara	2.859.695.000	2.477.952.000	255.600.000
CV Utama Lestari	2.744.337.500	682.190.467	648.905.000
PT Thiess Contractors Indonesia	2.688.129.000	2.729.506.000	2.579.872.000
PT Pertamina (Persero)	2.482.934.221	401.972.850	-
PT Firetech Perkasa	1.816.942.700	1.178.101.236	-
PT Trakindo Utama	1.661.456.636	1.990.126.000	1.730.931.200
PT Bukit Makmur Mandiri Utama	1.453.645.000	2.264.974.454	2.112.895.000
PT Darma Henwa	1.146.135.000	1.004.533.000	987.166.000
PT Kukar Mandiri Shipyard	1.140.630.000	1.095.730.000	966.710.000
PT Trenggana Sumapala Abadi	1.022.982.500	-	-
Lain-lain Dibawah Rp 1.000.000.000	38.431.499.036	44.064.118.103	42.801.697.281
Jumlah	70.633.985.374	68.647.643.016	62.699.383.783

Tidak terdapat penjualan dengan nilai kontribusi melebihi nilai 10% dari total penjualan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Tidak terdapat penjualan dan pendapatan jasa yang dilakukan dengan pihak berelasi pada tahun 2020, 2019 dan 2018.

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

23. BEBAN POKOK PENDAPATAN

	2020	2019	2018
Persediaan Bahan Baku Awal	1.151.010.253	905.931.502	836.732.156
Pembelian Bahan Baku	23.403.694.992	18.884.735.812	20.100.127.860
Ongkos Angkut Pembelian	1.532.896.000	2.167.396.000	1.361.500.000
Persediaan Bahan Baku Akhir	(803.548.021)	(1.151.010.253)	(905.931.502)
Jumlah Pemakaian Bahan Baku	25.284.053.224	20.807.053.061	21.392.428.514
Beban Listrik	5.419.785.796	3.707.493.925	2.075.123.295
Penyusutan (Catatan 11)	3.153.826.875	4.167.220.262	4.018.177.639
Gaji dan Tunjangan	2.113.510.070	1.925.974.550	1.764.284.755
Pembelian Kran dan Cat Untuk Tabung	402.761.694	857.155.979	194.394.012
Beban Asuransi dan Pengiriman	353.898.247	283.863.813	254.818.320
Perbaikan dan Pemeliharaan	628.146.532	372.699.769	226.745.314
Beban Air	66.565.000	44.460.000	15.700.000
Spear Part Mesin dan Instalasi	48.625.720	1.084.073.542	884.093.442
Jumlah Beban Ovehead Pabrik	12.187.119.934	12.442.941.840	9.433.336.777
	2020	2019	2018
Persediaan Barang Jadi:			
Awal	2.086.521.201	2.504.252.848	2.266.822.072
Akhir	(3.045.821.538)	(2.086.521.201)	(2.504.252.848)
Beban Pokok Pendapatan	36.511.872.821	33.667.726.548	30.588.334.515

Tidak terdapat pembelian dan beban yang dilakukan dengan pihak berelasi pada tahun 2020, 2019 dan 2018.

24. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2020	2019	2018
Gaji dan Tunjangan	10.510.559.961	12.200.309.232	11.209.456.104
Pemasaran dan Penjualan	7.084.897.266	6.341.166.686	5.239.093.062
Perbaikan dan Pemeliharaan	2.167.484.586	2.979.426.590	2.397.348.704
Jamsostek	1.030.588.718	1.318.438.987	1.197.334.260
Pajak dan Retribusi	677.335.146	565.167.779	461.339.471
Imbalan Pascakerja (Catatan 19)	637.316.000	561.358.000	501.018.000
Penyusutan (Catatan 11)	545.562.021	435.687.961	420.873.385
Perlengkapan Kantor	427.030.101	478.824.629	459.032.995
Listrik	285.558.831	369.808.919	342.108.780
Jasa Profesional	259.886.983	291.398.200	153.145.700
Komunikasi	223.279.205	216.543.751	201.928.852
Transportasi	184.436.566	215.313.746	203.024.461
Perjalanan Dinas	105.068.410	284.698.239	168.916.358
Pengobatan Karyawan	101.613.803	42.489.235	39.220.244
Konsumsi	72.728.000	76.122.100	75.355.200
Tes Kesehatan	65.097.100	-	-
Materai	43.511.000	47.212.000	48.276.000
Hiburan, Rekreasi dan Olahraga	41.024.000	43.609.100	59.345.400
Sewa	36.900.000	75.900.000	62.880.420
Air	36.826.437	20.713.138	17.370.435
Sumbangan	33.250.000	50.679.500	36.466.500
Jamuan	25.464.550	47.749.700	46.479.037
Asuransi	11.191.521	209.102.281	157.345.018
Lain-lain	673.542.282	543.084.321	582.533.102
Jumlah	25.280.152.487	27.414.804.094	24.079.891.488

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

25. BEBAN BUNGA DAN KEUANGAN

	2020	2019	2018
Bunga Bank dan Pembiayaan	3.260.800.765	3.281.112.691	3.623.666.406
Administrasi Bank dan Provisi	178.591.543	147.711.032	99.890.579
Jumlah	3.439.392.308	3.428.823.723	3.723.556.985

26. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN BERSIH

	2020	2019	2018
Keuntungan Penjualan Aset Tetap	332.136.700	288.201.125	290.277.709
Pendapatan Jasa Giro	8.532.659	8.476.147	13.156.621
Laba (Rugi) Selisih Kurs	6.097.865	(3.321.034)	14.358.685
Pendapatan Bunga Tabungan	186.664	600.561	845.676
Pendapatan Lain-lain	18.019.900	8.273.422	7.176.142
Beban Pajak	(355.408.127)	(243.124.332)	(788.616.301)
Beban Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(380.252.682)	(368.447.151)	(341.173.742)
Beban Lain-lain	(918.795.622)	(11.395.000)	(36.186.663)
Jumlah	(1.289.482.643)	(320.736.262)	(840.161.874)

27. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

	2020	2019	2018
Surplus Revaluasi Aset Tetap	68.355.745.674	-	-
Pengukuran Kembali Imbalan Pasti	(446.494.500)	(2.876.250)	135.767.250
Jumlah	67.909.251.174	(2.876.250)	135.767.250

a. Surplus Revaluasi Aset Tetap

	2020	2019	2018
Saldo Awal	-	-	-
Penambahan	68.355.745.674	-	-
Jumlah	68.355.745.674	-	-

Rincian perhitungan surplus revaluasi atas nilai wajar tanah sebagai berikut:

No.	Lokasi	Luas Tanah (M ²)	Nilai Pasar (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Surplus Revaluasi (Rp)
1	Jl. Mulawarman No. 70 RT 24 Batakan KM 18, Balikpapan, Kalimantan Timur	47.061	134.123.900.000	69.325.434.326	64.798.465.674
2	Jl. Vancouver Balikpapan Baru, Cluster Kyoto Blok BG No. 12, Balikpapan, Kalimantan Timur.	300	2.160.000.000	1.920.000.000	240.000.000
3	Jl. Trans Luwuk Desa Manyula, Banggai, Sulawesi Tengah	6.387	1.724.490.000	958.050.000	766.440.000
4	Jl. Trans Luwuk, Desa Manyula, Banggai, Sulawesi Tengah	18.951	4.927.260.000	2.653.140.000	2.274.120.000
5	Jl. Trans Luwuk, Desa Manyula, Banggai, Sulawesi Tengah	2.306	599.560.000	322.840.000	276.720.000
Jumlah		75.005	143.535.210.000	75.179.464.326	68.355.745.674

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

b. Pengukuran Kembali Imbalan Pasti

	2020	2019	2018
Saldo Awal	(2.876.250)	135.767.250	-
Perubahan	(404.015.000)	(184.858.000)	181.023.000
Pajak Penghasilan Terkait	(39.603.250)	46.214.500	(45.255.750)
Jumlah	(446.494.500)	(2.876.250)	135.767.250

28. LABA PER SAHAM

	2020	2019	2018
Laba (Rugi)			
Laba (Rugi) untuk Perhitungan			
Laba (Rugi) Per Saham	5.304.637.104	4.619.961.101	5.198.919.453
Jumlah rata-rata Tertimbang saham			
untuk Perhitungan Laba (Rugi) Bersih			
Per Saham (Dalam Lembar)	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Laba (Rugi) per saham Dasar			
(Rupiah Penuh)	106.09	92.40	103.98

29. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN ATAS AKTIVITAS NON – KAS

	2020	2019	2018
Penambahan Modal Disetor Melalui			
Dividen Saham	60.000.000.000	-	-
Penambahan Aset Tetap Melalui			
Utang Pembelian Aset Tetap	-	1.315.952.567	-
Jumlah	60.000.000.000	1.315.952.567	-

30. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Sejak 1 Januari 2020 PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk telah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia sebagai pedoman penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan yang dilakukan secara retrospektif. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), oleh karena itu, angka-angka laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disajikan kembali sesuai dengan SAK di Indonesia.

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Laporan Posisi Keuangan

	2019		
	Disajikan Sebelumnya	Penyesuaian Penyajian Kembali	Disajikan Kembali
Piutang Usaha dari Pihak Ketiga	20.313.383.082	(709.540.068)	19.603.843.014
Piutang Lain-lain dari Pihak Ketiga	2.041.256.195	(201.632.739)	1.839.623.456
Pajak Dibayar Dimuka	739.443.219	(739.443.219)	-
Aset Tetap	98.848.129.910	(3.568.453.569)	95.279.676.341
Aset Pajak Tangguhan	-	1.070.721.250	1.070.721.250
Utang Pajak	1.302.455.910	(454.928.750)	847.527.160
Utang Pembelian Aset Tetap - Jangka Pendek	1.523.763.300	(772.538.408)	751.224.892
Utang Pembelian Aset Tetap - Jangka Panjang	-	564.727.676	564.727.676
Beban Akrua	500.321.966	207.810.732	708.132.698
Uang Muka Pelanggan	-	9.313.595.083	9.313.595.083
Utang Lain-lain Jangka Panjang	9.313.595.083	(9.313.595.083)	-
Liabilitas Imbalan Pascakerja	-	4.282.885.000	4.282.885.000
Tambahan Modal Disetor	-	11.294.492.000	11.294.492.000
Penghasilan Komprehensif Lain	-	(2.876.250)	(2.876.250)
Saldo Laba	71.211.323.843	(10.739.260.711)	60.472.063.132

Laporan Laba Rugi Komprehensif Lain

	2019		
	Disajikan Sebelumnya	Penyesuaian Penyajian Kembali	Disajikan Kembali
Beban Pokok Pendapatan	(29.503.203.733)	(4.164.522.815)	(33.667.726.548)
Beban Umum dan Administrasi	(24.533.610.055)	(2.881.194.039)	(27.414.804.094)
Pendapatan (Beban) Lain-lain	13.584.874	(334.321.136)	(320.736.262)
Beban Pemasaran	(8.002.410.467)	8.002.410.467	-
Beban Keuangan	(3.281.112.691)	(147.711.032)	(3.428.823.723)
Beban Pajak Kini	(2.443.141.207)	(207.480.688)	(2.650.621.895)
Beban Pajak Tangguhan	-	140.339.500	140.339.500
Pengukuran Kembali Imbalan Pasti	-	(184.858.000)	(184.858.000)
Pajak Penghasilan Terkait	-	46.214.500	46.214.500

Laporan Posisi Keuangan

	2018		
	Disajikan Sebelumnya	Penyesuaian Penyajian Kembali	Disajikan Kembali
Piutang Usaha dari Pihak Ketiga	17.129.787.371	(341.092.917)	16.788.694.454
Piutang Lain-lain dari Pihak Ketiga	3.851.451.684	(2.313.057.352)	1.538.394.332
Pajak Dibayar Dimuka	690.280.845	(690.280.845)	-
Aset Tetap	92.062.442.850	3.179.232.768	95.241.675.618
Aset Pajak Tangguhan	-	884.167.250	884.167.250
Utang Pajak	1.015.443.406	(690.280.779)	325.162.627
Uang Muka Pelanggan	-	11.605.130.789	11.605.130.789
Utang Lain-lain Jangka Panjang	11.605.130.789	(11.605.130.789)	-
Liabilitas Imbalan Pascakerja	-	3.536.669.000	3.536.669.000
Tambahan Modal Disetor	-	11.294.492.000	11.294.492.000
Penghasilan Komprehensif Lain	-	135.767.250	135.767.250
Saldo Laba	65.141.117.481	(9.289.015.450)	55.852.102.031

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Laporan Laba Rugi Komprehensif Lain

	2018		
	Disajikan Sebelumnya	Penyesuaian Penyajian Kembali	Disajikan Kembali
Beban Pokok Pendapatan	(26.570.704.735)	(4.017.629.780)	(30.588.334.515)
Beban Umum dan Administrasi	(23.330.922.649)	(748.968.839)	(24.079.891.488)
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(368.103.829)	(472.058.045)	(840.161.874)
Beban Pemasaran	(6.888.023.007)	6.888.023.007	-
Beban Pajak Kini	(2.560.742.455)	230.855.706	(2.329.886.749)
Beban Pajak Tangguhan	-	125.254.500	125.254.500
Pengukuran Kembali Imbalan Pasti	-	135.767.250	135.767.250

Sesuai dengan PSAK 25 Paragraf 42, Perusahaan telah menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas dan ekuitas untuk periode sajian paling awal sebelumnya yaitu laporan posisi keuangan per 1 Januari 2018/31 Desember 2017 dengan perincian sebagai berikut:

	1 Januari 2018/ 31 Desember 2017
Kas dan Bank	1.693.180.263
Piutang Usaha dari Pihak Ketiga	18.105.311.960
Piutang Lain-lain dari Pihak Ketiga	1.446.039.581
Persediaan	3.037.567.379
Uang Muka	7.676.566.352
Pajak Dibayar Dimuka	947.036.824
Jumlah Aset Lancar	32.905.702.359
ASET TIDAK LANCAR	
Aset Tetap	
(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan Rp 56.879.269.410 per tanggal 31 Desember 2017)	93.956.211.082
Aset Pajak Tangguhan	804.168.500
Aset Lain-lain	119.877.008
Jumlah Aset Tidak Lancar	94.880.256.590
JUMLAH ASET	127.785.958.949
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	7.023.156.629
Beban Akrua	498.175.010
Utang Pajak	512.690.780
Liabilitas Jangka Panjang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	
Utang Bank	26.524.078.680
Utang Pembelian Aset Tetap	2.140.625.000
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	36.698.726.099
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Satu Tahun	
Utang Bank	8.553.703.015
Uang Muka Pelanggan	12.369.181.257
Liabilitas Imbalan Pascakerja	3.216.674.000
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	24.139.558.272
JUMLAH LIABILITAS	60.838.284.371

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	1 Januari 2018/ 31 Desember 2017
EKUITAS	
Modal Saham - Nilai nominal	
Rp 1.000.000 per Saham	
Modal Dasar - 5.000 Saham	5.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor 5.000 Saham	11.294.492.000
Tambahan Modal Disetor	50.653.182.578
Saldo Laba	<u>66.947.674.578</u>
Jumlah Ekuitas	66.947.674.578
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	<u>127.785.958.949</u>

31. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA

Sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan bertanggal 9 Agustus 2021 untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku, dengan tambahan penyajian dan pengungkapan atas Catatan Laporan Keuangan Catatan 1.a, 3.g, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16.c, 17, 20, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 36.

32. KATEGORI DAN KELAS INSTRUMEN KEUANGAN

	Pinjaman yang diberikan dan Piutang
31 Desember 2020	
Aset Keuangan Lancar	
Kas dan Bank	1.779.321.245
Piutang Usaha dari Pihak Ketiga	17.926.429.511
Piutang Lain-lain dari Pihak Ketiga	705.519.000
Jumlah Aset Keuangan	<u>20.411.269.756</u>
	Liabilitas pada biaya perolehan Diamortisasi
31 Desember 2020	
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek	
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	2.613.030.989
Utang Jangka Panjang – yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	
Utang Bank	29.043.207.971
Utang Pembelian Aset Tetap	564.727.676
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang	
Utang Jangka Panjang – Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	-
Jumlah Liabilitas Keuangan	<u>32.220.966.636</u>

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Pinjaman yang diberikan dan Piutang
31 Desember 2019	
Aset Keuangan Lancar	
Kas dan Bank	2.110.513.824
Piutang Usaha dari Pihak Ketiga	19.603.843.014
Piutang Lain-lain dari Pihak Ketiga	1.839.623.456
Jumlah Aset Keuangan	23.553.980.294
	Liabilitas pada biaya perolehan Diamortisasi
31 Desember 2019	
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek	
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	4.207.608.437
Utang Jangka Panjang – yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	
Utang Bank	29.025.213.598
Utang Pembelian Aset Tetap	751.224.893
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang	
Utang Jangka Panjang – Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	
Utang Bank	727.500.013
Utang Pembelian Aset Tetap	564.727.675
Jumlah Liabilitas Keuangan	35.276.274.616
	Pinjaman yang diberikan dan Piutang
31 Desember 2018	
Aset Keuangan Lancar	
Kas di Bank	2.414.801.058
Piutang Usaha dari Pihak Ketiga	16.788.694.454
Piutang Lain-lain dari Pihak Ketiga	1.538.394.332
Jumlah Aset Keuangan	20.741.889.844
	Liabilitas pada biaya perolehan Diamortisasi
31 Desember 2018	
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek	
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	4.638.545.197
Utang Jangka Panjang – yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	
Utang Bank	29.047.358.638
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang	
Utang Jangka Panjang – Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	
Utang Bank	1.697.500.009
Jumlah Liabilitas Keuangan	35.383.403.844

33. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL**a. Manajemen Risiko Modal**

Perusahaan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan hidup, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas.

Struktur modal Perusahaan terdiri dari kas di bank dan ekuitas yang terdiri dari modal ditempatkan dan disetor serta saldo laba (Catatan 20).

Dewan Direksi Perusahaan secara berkala melakukan review struktur permodalan Perusahaan. Sebagai bagian dari review ini, Dewan Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

b. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola, risiko tingkat bunga, risiko mata uang dan risiko likuiditas. Perusahaan beroperasi dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Dewan Direksi.

i. Manajemen Risiko Tingkat Bunga

Tingkat bunga mengacu kepada risiko pada nilai wajar atau arus kas dari instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan di tingkat suku bunga pasar.

Perusahaan terpapar risiko suku bunga karena entitas dalam Perusahaan meminjam dana dengan tingkat bunga mengambang.

Eksposur Perusahaan terhadap suku bunga dalam liabilitas keuangan dirinci dalam bagian manajemen risiko likuiditas pada catatan ini.

ii. Manajemen Risiko Mata Uang

Risiko mata uang adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing.

	2020	
	Rupiah	Setara dengan Dolar Amerika
Aset		
Bank UOB Indonesia	2.529.733	179,35
Jumlah	2.529.733	179,35

	2020	
	Rupiah	Setara dengan Euro
Aset		
Bank Negara Indonesia	39.620.825	2.286,24
Bank UOB Indonesia	19.857.377	1.145,83
Jumlah	59.478.202	3.432,07

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	2019	
	Rupiah	Setara dengan Dolar Amerika
Aset		
Bank UOB Indonesia	2.845.626	204,71
Jumlah	2.845.626	204,71

	2019	
	Rupiah	Setara dengan Euro
Aset		
Bank Negara Indonesia	36.093.968	2.315,41
Bank UOB Indonesia	18.229.461	1.169,41
Jumlah	54.323.429	3.484,82

	2018	
	Rupiah	Setara dengan Dolar Amerika
Aset		
Bank UOB Indonesia	3.293.322	227,42
Jumlah	3.293.322	227,42

	2018	
	Rupiah	Setara dengan Euro
Aset		
Bank Negara Indonesia	38.698.061	2.336,87
Bank UOB Indonesia	19.690.614	1.189,06
Jumlah	58.388.675	3.525,93

iii. Manajemen Risiko Likuiditas

Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada dewan direksi, yang telah membangun kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas dan pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang Perusahaan. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan simpanan, fasilitas bank dan fasilitas simpan pinjam dengan terus menerus memonitor perkiraan dan arus kas aktual dan mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Tabel risiko likuiditas dan tingkat bunga:

Tabel berikut merinci sisa jatuh tempo kontrak untuk liabilitas keuangan non-derivatif dengan periode pembayaran yang disepakati Perusahaan. Tabel telah disusun berdasarkan arus kas yang didiskontokan dari liabilitas keuangan berdasarkan tanggal terawal dimana Perusahaan dapat diminta untuk membayar. Tabel mencakup arus kas bunga dan pokok.

	2020			
	Kurang dari 1 Tahun	1 - 2 Tahun	Lebih dari 2 tahun	Jumlah
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	2.613.030.989	-	-	2.613.030.989
Utang Pembelian Aset Tetap	564.727.676	-	-	564.727.676
Utang Bank	29.043.207.971	-	-	29.043.207.971
Jumlah	32.220.966.636	-	-	32.220.966.636

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	2019			Jumlah
	Kurang dari 1 Tahun	1 - 2 Tahun	Lebih dari 2 tahun	
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	4.207.608.437	-	-	4.207.608.437
Utang Pembelian Aset Tetap	751.224.892	564.727.676	-	1.315.952.568
Utang Bank	29.025.213.598	727.500.013	-	29.752.713.611
Jumlah	33.984.046.927	1.292.227.689	-	35.276.274.616

	2018			Jumlah
	Kurang dari 1 Tahun	1 - 2 Tahun	Lebih dari 2 tahun	
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	4.638.545.197	-	-	4.638.545.197
Utang Bank	29.047.358.638	1.697.500.009	-	30.744.858.647
Jumlah	33.685.903.835	1.697.500.009	-	35.383.403.844

c. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Direksi menganggap bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan diakui dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya karena jatuh tempo dalam jangka pendek atau menggunakan tingkat bunga pasar.

Estimasi Nilai Wajar

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan, pengukuran dan pengungkapan. Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

PSAK 68 “ Pengukuran Nilai Wajar ” mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Level 1)
- Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (Level 2), dan
- Input untuk aset dan liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (Level 3).

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak di perdagangan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi instrumen keuangan ini termasuk dalam level 2.

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Tabel berikut ini merangkum nilai wajar aset dan liabilitas:

<u>31 Desember 2020</u>	<u>Tingkat 1</u>	<u>Tingkat 2</u>	<u>Tingkat 3</u>	<u>Jumlah</u>
<u>Aset yang nilai wajarnya diungkapkan</u>				
Aset non-keuangan				
Aset Tetap	-	143.535.210.000	-	143.535.210.000
<u>Liabilitas yang nilai wajarnya diungkapkan</u>				
Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi				
Utang Bank	-	29.043.207.971	-	29.043.207.971
Utang Pembelian Aset Tetap	-	564.727.676	-	564.727.676
Jumlah	-	29.607.935.647	-	29.607.935.647
<u>31 Desember 2019</u>				
<u>Liabilitas yang nilai wajarnya diungkapkan</u>				
Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi				
Utang Bank	-	29.752.713.611	-	29.752.713.611
Utang Pembelian Aset Tetap	-	1.315.952.568	-	1.315.952.568
Jumlah	-	31.068.666.179	-	31.068.666.179
<u>31 Desember 2018</u>				
<u>Liabilitas yang nilai wajarnya diungkapkan</u>				
Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi				
Utang Bank	-	30.744.858.647	-	30.744.858.647

34. SEGMENT USAHA

Perusahaan melakukan usaha berupa penjualan dan pendapatan jasa. Berikut ini adalah informasi segmen berdasarkan segmen usaha:

	<u>2020</u>	
	<u>Penjualan</u>	<u>Pendapatan Jasa</u>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain		Jumlah
Pendapatan Usaha	70.633.985.374	3.634.116.583
Beban Pokok Pendapatan	(34.978.976.820)	(1.532.896.000)
Laba Kotor	35.655.008.554	2.101.220.583
Penghasilan (beban) yang tidak dapat dialokasikan		
Beban umum dan administrasi		(25.280.152.487)
Beban bunga dan keuangan		(3.439.392.308)
Pendapatan (beban) lain-lain		(1.289.482.643)
Laba sebelum pajak		7.747.201.700

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	2020		
	Penjualan	Pendapatan Jasa	Jumlah
Laporan Posisi Keuangan			
Aset Segmen	185.022.313.158	10.231.306.484	195.253.619.642
Jumlah Aset			195.253.619.642
Liabilitas Segmen	44.708.448.556	564.727.676	45.273.176.232
Jumlah Liabilitas			45.273.176.232
Informasi Lainnya			
Penyusutan			3.699.388.896
	2019		
	Penjualan	Pendapatan Jasa	Jumlah
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain			
Pendapatan Usaha	68.647.643.016	3.314.691.107	71.962.334.123
Beban Pokok Pendapatan	(31.500.330.548)	(2.167.396.000)	(33.667.726.548)
Laba Kotor	37.147.312.468	1.147.295.107	38.294.607.575
Penghasilan (beban) yang tidak dapat dialokasikan			
Beban umum dan administrasi			(27.414.804.094)
Beban bunga dan keuangan			(3.428.823.723)
Pendapatan (beban) lain-lain			(320.736.262)
Laba sebelum pajak			7.130.243.496
Laporan Posisi Keuangan			
Aset segmen	117.759.404.116	9.432.689.324	127.192.093.440
Jumlah aset			127.192.093.440
Liabilitas segmen	49.112.461.990	1.315.952.568	50.428.414.558
Jumlah Liabilitas			50.428.414.558
Informasi Lainnya			
Penyusutan			4.602.908.223
	2018		
	Penjualan	Pendapatan Jasa	Jumlah
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain			
Pendapatan Usaha	62.699.383.783	3.936.112.780	66.635.496.563
Beban Pokok Pendapatan	(29.226.834.515)	(1.361.500.000)	(30.588.334.515)
Laba Kotor	33.472.549.268	2.574.612.780	36.047.162.048
Penghasilan (beban) yang tidak dapat dialokasikan			
Beban umum dan administrasi			(24.079.891.488)
Beban bunga dan keuangan			(3.723.556.985)
Pendapatan (beban) lain-lain			(840.161.874)
Laba sebelum pajak			7.403.551.702

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	2018	
	Penjualan	Pendapatan Jasa
Laporan Posisi Keuangan		Jumlah
Aset segmen	115.581.782.433	7.877.023.496
Jumlah aset		123.458.805.929
Liabilitas segmen	51.176.444.648	-
Jumlah Liabilitas		51.176.444.648
Informasi Lainnya		
Penyusutan		4.439.051.024

35. REKONSILIASI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI AKTIVITAS PENDANAAN.

Rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir pada laporan posisi keuangan untuk liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan sebagai berikut:

	Saldo Awal 1 Januari 2020	Arus Kas (untuk) dari Aktivitas Pendanaan		Perubahan Transaksi NonKas Penambahan Aset tetap	Saldo Akhir 31 Desember 2020
		Penerimaan	Pembayaran		
Utang Bank	29.752.713.611	2.709.715.124	(3.419.220.764)	-	29.043.207.971
Utang Pembelian					
Aset Tetap	1.315.952.567	-	(751.224.892)	-	564.727.675
Jumlah	31.068.666.178	2.709.715.124	(4.170.445.656)	-	29.607.935.646

	Saldo Awal 1 Januari 2019	Arus Kas (untuk) dari Aktivitas Pendanaan		Perubahan Transaksi NonKas Penambahan Aset tetap	Saldo Akhir 31 Desember 2019
		Penerimaan	Pembayaran		
Utang Bank	30.744.858.647	2.895.406.155	(3.887.551.191)	-	29.752.713.611
Utang Pembelian					
Aset Tetap	-	-	-	1.315.952.567	1.315.952.567
Jumlah	30.744.858.647	2.895.406.155	(3.887.551.191)	1.315.952.567	31.068.666.178

	Saldo Awal 1 Januari 2018	Arus Kas (untuk) dari Aktivitas Pendanaan		Perubahan Transaksi NonKas Penambahan Aset tetap	Saldo Akhir 31 Desember 2018
		Penerimaan	Pembayaran		
Utang Bank	33.595.998.185	609.366.063	(3.460.505.601)	-	30.744.858.647
Utang Pembelian					
Aset Tetap	-	-	-	-	-
Jumlah	33.595.998.185	609.366.063	(3.460.505.601)	-	30.744.858.647

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)**36. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI**

Sifat pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak-pihak Berelasi	Sifat Pihak Berelasi
Effendi	Personel Kunci dan Pemegang Saham
Setiawati	Pemegang Saham
Welly Sumanteri	Pemegang Saham
PT Surya Biru Titilea Investama	Pemegang Saham
Tiffany Wei	Pemegang Saham

Perusahaan menyediakan remunerasi kepada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi untuk tahun 2020, 2019 dan 2018 sebagai berikut:

	2020	2019	2018
Dewan Komisaris	7.631.250	7.631.250	7.500.000
Dewan Direksi	603.924.600	603.924.600	603.924.600
Jumlah	611.555.850	611.555.850	611.424.600

- Tidak terdapat transaksi penjualan dan pendapatan usaha yang dilakukan kepada pihak berelasi pada tahun 2020, 2019 dan 2018.
- Tidak terdapat transaksi pembelian yang dilakukan dari pihak berelasi pada tahun 2020, 2019 dan 2018.
- Tidak terdapat saldo atas aset dan liabilitas milik pihak berelasi pada 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

37. IKATAN**PT Pertamina Hulu Kalimantan Mahakam**

Berdasarkan Surat Perjanjian Outline Agreement No. 4600005824 antara Perusahaan dengan PT Pertamina Hulu Kalimantan Mahakam, telah terjadi kesepakatan menjamin ketersediaan barang:

1. Gas Nitrogen, 2200 PSI(Refill)
2. Gas Hydrigen, 2200 PSI (Refill)
3. Gas Acetylene, 2200 PSI (UHP)
4. Cylinder Acetylene, 220 PSI (UHP)
5. Gas dan Cylinder Nitrous Oxyde, 870 PSI
6. Gas dan Cylinder Hydrogen 2200 PSI
7. Gas dan Cylinder Hydrogen 2200 PSI
8. Gas dan Cylinder Oxygen 50KG

Perjanjian dimulai sejak 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2021 dengan nilai kontrak tidak melebihi Rp 2.114.130.000.

Ketentuan denda:

- Apabila barang tidak disediakan sesuai Perjanjian oleh Vendor/Kontraktor, maka Perusahaan akan mengenakan denda sebesar 0.15% per hari keterlambatan.

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT Elnusa Tbk

Berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Pengadaan Material Consumable Gas Industri No. 3110000037 tertanggal 31 Desember 2018 antara Perusahaan dengan PT Elnusa Tbk, telah terjadi kesepakatan pengadaan barang sebagai berikut:

Deskripsi Barang/Jasa/Rental	Kuantitas
Full Acetylene c/w Cup	433 Tabung
Full Gas Nitrogen c/w Cup	70 Tabung
Full Gas Oxygen c/w Cup	1.300 Tabung

Jangka waktu perjanjian sampai dengan 31 Desember 2021 dan nilai kontrak tidak lebih dari Rp 1.372.220.000.

Syarat dan ketentuan berupa:

- Jika Harga Kontrak melebihi Rp 500.000.000,- atau USD 50,000 (atau yang setara nilainya), maka paling lambat saat menandatangani Kontrak, Penyedia wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada Elnusa dalam bentuk bank garansi.
- Jangka waktu Jaminan Pelaksanaan adalah selama jangka waktu Kontrak termasuk perpanjangan kontrak ditambah minimal 30 hari kalender. Bila Kontrak diperpanjang, perpanjangan atau pembaharuan berlakunya Jaminan Pelaksanaan harus dilakukan 1 bulan sebelum masa berlaku Jaminan Pelaksanaan tersebut berakhir.
- Nilai Jaminan Pelaksanaan adalah minimal 5% dari Harga Kontrak, kecuali ditentukan lain dalam Lampiran, PO, atau SO dan harus disesuaikan dari waktu ke waktu jika ada perubahan Harga Kontrak.
- Jika Penyedia tidak menyerahkan Jaminan Pelaksanaan maka Elnusa berhak menahan pembayaran yang menjadi hak Penyedia sampai dengan diserahkannya Jaminan Pelaksanaan sesuai ketentuan Kontrak.
- Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan apabila:
 - Penyedia mengundurkan diri dari melaksanakan Kontrak,
 - Terjadi peristiwa sebagaimana ketentuan pasal lain Kontrak.
- Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepada Penyedia setelah Kontrak berakhir apabila Penyedia telah memenuhi seluruh kewajibannya yang dinyatakan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh wakil Para Pihak.

PT Petrosea Tbk

Berdasarkan Surat Perjanjian No. 4310000303 tertanggal 20 Oktober 2020 antara Perusahaan dengan PT Petrosea Tbk, telah terjadi kesepakatan pengadaan barang dengan rincian harga sebagai berikut:

No	MATERIAL	MPN	DESC	UNIT PRICE (IDR)
1	9040009082	Propane	Liquid Petroleum Gas (LPG),50KGS	765.000
2	9040013823	Nitrogen-175L-17-5BAR-99.5%	Nitrogen, LIQ, 175L, 17.5BAR, Purity >99.5%	2.500.000
3	9040040387	Nitrogen	Notrogen, Technical, 150BAR, 6M3	140.000
4	9040040430	Argon Shield	Argon Shield, 150BAR, 6M3, Mix Gas	260.000
5	9040040372	Acetylene	Acetylene, Technical	300.000
6	9040040383	Oxygen-Technical	Oxcygen, Technical, 150BAR, 6M3	74.000
7	9040025280	25LD	Nitrogen, Liquid, Dewar, 25 Litre	1.400.000

Jangka waktu perjanjian sampai dengan 19 Oktober 2021 dan nilai kontrak sebesar Rp 1.033.097.900.

Syarat dan ketentuan:

- Vendor menjamin bahwa barang pada saat ini bebas dari semua hak gadai.
- Risiko terhadap barang ditanggung oleh vendor sampai barang diterima oleh pembeli.
- Harga dan barang sesuai dengan yang sudah dicatatkan.
- Pembeli tidak bertanggung jawab atas keterlambatan didalam penerimaan tagihan-tagihan vendor dan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan.

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

- Pembeli dapat menginstruksikan vendor untuk menyediakan garansi bank jika dianggap diperlukan oleh pembeli.
- Pembeli harus membeli barang berdasarkan perjanjian ini dengan mengeluarkan pesanan pembelian tertulis kepada vendor, dengan menyebutkan jenis barang, jumlah barang, penjelasan tentang barang, lokasi pengiriman, ukuran paket dan harga satuan.

PT Pamapersada Nusantara

Berdasarkan Surat Perjanjian No. JIEP/PROC/21/0666/PN tertanggal 9 April 2021 antara Perusahaan dengan PT Pamapersada Nusantara, telah terjadi kesepakatan pengadaan barang dengan jangka waktu 11 April 2017 sampai dengan 10 April 2019, perjanjian diperpanjang mulai tanggal 11 April 2021 sampai dengan 10 April 2022 dengan rincian harga sebagai berikut:

No.	Item Name	Unit Price
1	Oxygen, Technical	125.000
2	Nitrogen, Technical	250.000
3	Acetylene, Technical	345.000
4	Carbon Dioksida	345.000
5	Nitrogen, Liquid	30.000
6	Argon	345.000
7	Bahan Bakar Gas Lpg 50 Kg	900.000
8	Mix Gas Argon-Co2	345.000

Syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- Harga barang sesuai dengan yang sudah ditentukan.
- Harga belum termasuk Ppn
- Jika terdapat keterlambatan penyerahan barang, Pembeli berhak memberikan denda sebesar 1% perhari.
- Apabila denda melampaui batas maksimum yang sudah ditentukan, maka pembeli berhak membatalkan PO atas pembelian barang yang belum terpenuhi atau pemutusan kontrak.

38. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

- a. Berdasarkan Akta No. 85 tanggal 22 Maret 2021 dari Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Balikpapan, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0193638 Tahun 2021 tanggal 26 Maret 2021, para pemegang saham menyetujui:
 1. Rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat (penawaran umum) dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia.
 2. Mengubah nilai nominal saham Perseroan dari semula sebesar Rp 1.000.000 per lembar saham menjadi Rp 100 per lembar saham.
 3. Mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui penawaran umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 278.400.000 lembar baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100 dan menerbitkan Waran Seri 1 sebanyak-banyaknya 46.400.000 lembar saham yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membeli saham baru dalam penawaran umum dan Waran Seri 1 ini dapat dialihkan dan atau diperjualbelikan secara terpisah dari saham baru tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku ditempat dimana saham-saham perseroan dicatatkan. Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka penawaran umum kepada masyarakat melalui pasar modal tersebut diatas.

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

4. Pengeluaran saham baru yang berasal dari pelaksanaan program pemberian opsi pembelian saham kepada manajemen dan karyawan atau *management and employee stock option program* sebanyak-banyaknya 5% dari seluruh saham yang telah disetor penuh setelah penawaran umum perdana.
5. Mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya penawaran umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan, Waran Seri 1 pada Bursa Efek Indonesia, serta mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia, sesuai dengan ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut.
6. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya kepada mereka dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, termasuk anggota komisaris independen. Pemberhentian dan pengangkatan berlaku sejak tanggal keputusan ini, sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Rini Dwiyanti
Wakil Direktur Utama : Welly Sumanteri
Direktur : Iwan Sanyoto
Cintia Kasmiranti

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Effendi
Komisaris : Dinawati
Komisaris Independen : M.Slamet Brotosiswoyo

7. Mengubah bidang usaha perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tahun 2020.
8. Merubah seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka menjadi Perseroan terbuka, antara lain:
 - Perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan menyetujui perubahan nama menjadi PT Surya Biru Murni Acyteline Tbk.
 - Penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal termasuk penyesuaian terhadap Peraturan No.IX.J.I tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
9. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang harus dilakukan sehubungan dengan penawaran umum dan hasil dari penawaran umum Perseroan, termasuk tidak terbatas pada:
 - Membuat dan menandatangani prospektus ringkas, prospektus dan dokumen-dokumen lain.
 - Mengumumkan prospektus ringkas, prospektus, dan dokumen-dokumen lain yang disyaratkan dalam surat kabar.
 - Menandatangani semua perjanjian dan akta-akta yang berhubungan dengan penawaran umum dan hasil dari penawaran umum tersebut.
 - Menunjuk para profesi penunjang.
 - Menunjuk biro administrasi efek.
 - Menentukan penggunaan dana hasil penawaran umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan keperluan Perseroan yang akan dicantumkan dalam prospektus penawaran umum saham perdana Perseroan.

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

- Membuat, menandatangani dan menyampaikan surat pernyataan pendaftaran dan dokumen-dokumen terkait lainnya kepada OJK dan PT Bursa Efek Indonesia.
 - Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai peraturan yang berlaku, khususnya peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
 - Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan di bidang pasar modal.
 - Memberikan segala informasi dan data.
 - Membuat, meminta untuk dibuatkan dan menandatangani pernyataan, surat, perjanjian dan dokumen-dokumen lainnya.
 - Meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi-instansi yang berwenang.
- b. Status terkini atas perjanjian utang pembelian aset tetap adalah sebagai berikut:
1. Perjanjian utang pembelian aset tetap yang dengan PT Mandiri Tunas Finance telah jatuh tempo pada tanggal 29 April 2021 telah lunas.
 2. Perjanjian utang pembelian aset tetap dengan PT Maybank Indonesia Finance atas mobil Isuzu Elf telah lunas per tanggal 23 Maret 2021.
- c. Perpanjangan pinjaman yang diperoleh dari Bank Negara Indonesia untuk masing-masing perjanjian telah disetujui terhitung mulai tanggal 15 Maret 2021 s/d 14 Maret 2022.
- d. Berdasarkan Surat Perubahan *Negative Covenant* Fasilitas Kredit Perusahaan yg diterima dari Bank BNI bernomor BLM/2.1//R tertanggal 24 Juni 2021, Bank BNI menyetujui antara lain:
1. Perubahan status hukum Perusahaan dari semula perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka;
 2. Menyetujui perubahan anggaran dasar Perusahaan terkait IPO;
 3. Menyetujui perubahan kepemilikan saham PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk dengan penjualan saham IPO setinggi-tingginya 30% dari total saham Perusahaan.
 4. Pemilik saham mayoritas/dominan (*Ultimate shareholder*) saat ini harus tetap menjadi pemegang saham mayoritas/dominan atau sekurang-kurangnya sebanyak 51 % dari seluruh saham Perusahaan.
 5. Perusahaan melaporkan setiap pembayaran dividen atau pembagian laba usaha kepada pemegang saham yang bersumber dari sisa hasil usaha. Pembagian dividen tersebut dari fasilitas kredit BNI dan wajib memperhatikan pemenuhan *financial covenant*.
 6. Perusahaan wajib melaporkan hasil IPO kepada BNI dan menyerahkan bukti perubahan Anggaran Dasar beserta legalitas lainnya yang telah disesuaikan syarat perundang-undangan, maksimal 30 hari kalender sejak pelaksanaan IPO.
- Persetujuan perubahan *negative covenant* di atas hanya diberlakukan khusus apabila pernyataan pendaftaran telah dinyatakan efektif oleh OJK dan proses pencatatan saham pada Bursa Efek Indonesia telah dilakukan.
- e. Berdasarkan Surat Keputusan direksi No 004/DIR-SBMA/SK/III/2021, Perseroan menyetujui Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Karyawan dan Manajemen (***Management and Employee Stock Option Plan*** atau "**MESOP**") sebanyak-banyaknya 46.420.000 (empat puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu) saham atau sebanyak-banyaknya 5,00% (lima persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Saham pada Harga Pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian dengan mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam butir V.2.2 Peraturan I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep 305/BJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tertanggal 20 Januari 2014.

Hal-hal yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan berdasarkan SK Direksi Perseroan tentang Program MESOP meliputi:

1. Dewan Komisaris Perseroan, kecuali Komisaris Independen yang menjabat pada saat penerbitan Hak Opsi.
2. Anggota Direksi Perseroan yang menjabat pada saat penerbitan Hak Opsi.
3. Karyawan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Karyawan tetap dalam jenjang tertentu yang akan ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi yang tercatat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pendistribusian hak opsi.
 - b. Karyawan senior yang berhak menerima Hak Opsi pada saat implementasi Program MESOP akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan, yaitu Karyawan Perseroan dengan *Superintendent level* sebanyak 20 orang, dan *Managerial level* sebanyak 2 orang Perseroan.
 - c. Karyawan yang mengundurkan diri, sedang terkena sanksi administratif atau terkena pemutusan hubungan kerja dari Perseroan tidak berhak untuk mendapatkan Hak Opsi pada saat implementasi Program MESOP.

Tata cara pelaksanaan Program MESOP adalah sebagai berikut :

- a. Hak opsi pembelian saham didistribusikan kepada seluruh peserta yang memenuhi persyaratan mengikuti program MESOP.
- b. Hak Opsi yang didistribusikan dalam program MESOP dapat digunakan oleh Peserta untuk membeli saham baru Perseroan yang akan dikeluarkan dari portepel sesuai dengan keputusan para pemegang saham Perseroan, dengan harga yang akan ditetapkan dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku.
- c. Hak Opsi pembelian saham akan didistribusikan oleh Perseroan dalam satu tahapan dalam periode 1 (satu) tahun yang akan dimulai setelah tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia.
- d. Hak Opsi didistribusikan selambat-lambatnya pada ulang tahun pertama tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
- e. Hak Opsi yang diterbitkan akan dikenakan masa tunggu (*Vesting Period*) selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penerbitannya dengan demikian hak opsi yang didistribusikan kepada peserta Program MESOP hanya dapat dilaksanakan untuk membeli saham baru setelah berakhirnya *vesting period*.
- f. Tahap pelaksanaan hak opsi :
 - Hak opsi memiliki umur opsi (*Option Life*) selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitannya.
 - Hak Opsi yang didistribusikan kepada Peserta akan dikenakan masa tunggu (*Vesting Period*) selama 12 (dua belas bulan) terhitung sejak tanggal pendistribusiannya.
 - Perseroan akan menetapkan periode pelaksanaan (*Window Exercise*) sebanyak satu kali per tahun selama umur opsi setelah berakhirnya *vesting period*.
 - Setelah periode pelaksanaan (*Window Exercise*) selesai dilaksanakan, saham baru Perseroan yang diperoleh Peserta akan dikenakan *lock up period* selama 2 (dua) tahun.
- g. Harga pelaksanaan hak Opsi akan ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku, peserta yang akan menggunakan hak opsi untuk membeli saham, wajib membayar secara penuh harga pelaksanaan dan biaya-biaya lainnya yang timbul dalam rangka pelaksanaan hak opsi tersebut.

Harga pelaksanaan hak opsi akan ditetapkan berdasarkan Peraturan Pencatatan Bursa Efek Indonesia, dimana harga pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya 90% dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 Hari Bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum pelaporan rencana pelaksanaan ke Bursa Efek Indonesia. Peserta yang akan menggunakan hak opsi untuk membeli saham, wajib membayar secara penuh harga pelaksanaan dan biaya-biaya lainnya yang timbul dalam rangka pelaksanaan hak opsi tersebut. Perseroan akan menunjuk tim pengelola Program MESOP yang terdiri dari divisi sumber daya manusia.

- f. Berdasarkan Surat Kesepakatan antara PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk dengan PT Equatorial Karyanusa Indah pada tanggal 30 Maret 2021 kedua belah pihak menyetujui antara lain:
 1. Para Pihak sepakat untuk mengadakan peralihan fasilitas kredit Pihak Pertama di PT Bank UOB Indonesia sesuai dengan perjanjian kredit No. 33 tanggal 9 Desember 2013 seluruh perubahannya kepada Pihak Kedua.

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

2. Pihak Kedua telah sepakat menerima peralihan fasilitas kredit pihak pertama di PT Bank UOB Indonesia sesuai dengan perjanjian kredit No. 33 tanggal 9 Desember 2013 dan seluruh perubahannya.
3. Para pihak sepakat Perlihatkan Kredit PT Bank OUB Indonesia adalah senilai Rp 1.400.000.000.
4. PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk sepakat membayar cicilan kepada PT Equatorial Karyanusa Indah dengan ketentuan yang diatur dikemudian hari dengan perjanjian hutang setelah proses peralihan selesai dan surat perjanjian kredit dari PT Bank OUB Indonesia terbit dan ditandatangani pihak PT Equatorial Karyanusa Indah dan PT Bank OUB Indonesia.
5. Segala macam biaya yang berhubungan dengan proses peralihan Kredit PT Bank UOB Indonesia dibebankan kepada pihak PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk.
6. Perjanjian ini akan berakhir setelah dibuat dan ditandatangani perjanjian kredit oleh para pihak.

Berdasarkan Surat Pengakhiran Kesepakatan antara PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk dengan PT Equatorial Karyanusa Indah pada tanggal 7 Juli 2021 para pihak sepakat dengan syarat sebagai berikut:

1. Para pihak sepakat untuk mengakhiri Surat Kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak tanggal 30 Maret 2021 ("Surat Kesepakatan").
 2. Sejak tanggal penandatanganan Surat Pengakhiran Kesepakatan oleh Para Pihak, seluruh hak dan kewajiban yang diatur dalam Surat Kesepakatan tidak berlaku lagi terhadap Para Pihak.
- g. Berdasarkan Addendum Surat Pengikatan Jual Beli Tanah antara PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk dengan Effendi pada tanggal 27 Mei 2021 para pihak sepakat dengan syarat sebagai berikut:
1. Para pihak sepakat bahwa pelunasan pembelian tanah wajib dilakukan sebelum ditandatangani Akta Jual Beli dihadapan Notaris/PPAT antara Pihak pertama dan kedua. Paling lambat 6 bulan setelah penawaran umum perdana saham (IPO).
 2. Perjanjian ini akan berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian Surat Pengikatan Jual Beli Tanah dan akan berlanjut selama 6 bulan atau sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021.
- h. Berdasarkan surat keputusan No: 2021/MDO-BSB/BPP/1151 tanggal 23 Juni 2021 mengenai Surat Penawaran Fasilitas Kredit memutuskan PT Bank UOB Indonesia menyetujui permohonan fasilitas kredit atas nama Welly Sumantri dengan syarat sebagai berikut:
- | | |
|------------------------|--|
| Jenis fasilitas kredit | : Kredit Rekening Koran (KRK) |
| Tujuan penggunaan | : Modal Kerja – Novasi dari PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk |
| Limit Fasilitas | : Baru Rp 1.400.000.000 |
| Suku Bunga | : 10,75 % p.a. (floating) |
| Biaya Provisi | : 0,30 % p.a. terhitung dari total palfond yang disetujui |
| Biaya Administrasi | : 0,30 % p.a. terhitung dari total palfond yang disetujui |
| Jangka Waktu Fasilitas | : 1 Tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan Akad Kredit. |
| Jaminan / Anggunan | : Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Mulawarman No. 7 RT. 003, Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Balikpapan. SHM No. 798, akan dibaliknamakan ke atas nama Welly Sumanteri, Effendi, Rini Dwiyantri. Luas tanah 1125 M ² Luas Bangunan 102 M ² . |
- i. Berdasarkan Perjanjian Pengkuan Hutang antara PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk sebagai Debitur dengan Welly Sumanteri sebagai Kreditur pada tanggal 25 Juni 2021 disepakati beberapa hal sebagai berikut:
1. Debitur mempunyai hutang sebesar Rp 1.400.000.000 kepada PT Bank UOB Indonesia.
 2. Kreditur telah melunasi hutang Debitur ke PT Bank UOB Indonesia sehingga demikian Debitur selanjutnya berhutang kepada Kreditur.

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Dengan mengingat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian, para pihak menyetujui sebagai berikut:

1. Debitur mengakui berhutang sebesar Rp 1.400.000.000 kepada Kreditur.
2. Hutang tersebut oleh Debitur wajib digunakan untuk melunasi hutang atau kewajiban Debitur pada PT Bank UOB Indonesia.
3. Perjanjian ini dengan jangka waktu 1 tahun sejak ditandatangani dan akan berakhir pada tanggal 24 Juni 2022 dan dapat diperpanjang dengan persyaratan yang sama dengan jangka waktu kredit yang berlaku.
4. Para pihak sepakat bahwa hutang dikenakan sebesar 10,75 % per tahun.
5. Debitur menyatakan dan menjamin Kreditur sebagai berikut:
 - Debitur adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan mempunyai kapasitas dan wewenang penuh untuk memiliki aset dan untuk menandatangani Perjanjian.
 - Debitur telah memperoleh persetujuan-persetujuan dan kuasa-kuasa yang diperlukan dan dipersyaratkan dalam menandatangani Perjanjian ini.
 - Debitur memiliki wewenang dan kekuasaan penuh untuk menerima Hutang, menandatangani Perjanjian ini.
 - Debitur tidak dalam keadaan lalai atau cedera janji dalam perjanjian apapun.
6. Kreditur menyatakan dan menjamin Debitur sebagai berikut:
 - Kreditur tidak akan menggunakan dana yang telah dibayarkan Debitur selain untuk pembayaran hutang Kreditur kepada Bank UOB.
 - Jika dikemudian hari bahwa kreditur menyalahgunakan fasilitas kredit atau menggunakannya tanpa persetujuan dari Debitur maka, Debitur tidak berkewajiban untuk membayar cicilan atas pinjaman tersebut.

Berdasarkan Surat Pengakhiran Perjanjian antara PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk dengan Welly Sumanteri pada tanggal 27 Juli 2021 para pihak sepakat dengan syarat sebagai berikut:

1. Para pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Pengakuan Hutang yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak tanggal 25 Juni 2021.
 2. Sejak tanggal penandatanganan Surat Pengakhiran Perjanjian oleh Para Pihak, seluruh hak dan kewajiban yang diatur dalam Surat Perjanjian tidak berlaku lagi terhadap Para Pihak.
- j. Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah menerima berkas dari PT Surya Biru Murni Acetylene pada tanggal 27 Juli 2021 berupa:
1. Sertifikat Hak Milik (SHM) asli Nomor 00067/Mayula seluas 2.306 m2 atas nama Effendi.
 2. *Fotocopy* Surat Pelepasan Hak Nomor 2 tanggal 9 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Arifin Thappy K. S.H.,M.Kn.

Kedua dokumen tersebut telah diserahkan Perusahaan sebagai syarat proses balik nama SHM Nomor 00067/Mayula atas nama Effendi menjadi HGB atas nama Perusahaan di kantor BPN kabupaten Banggai, Sulawesi Selatan.

- k. Berdasarkan Surat Keterangan Lunas Fasilitas Kredit No. 21/RLO/VII/0045 tertanggal 27 Juli 2021, Perusahaan telah melunasi Kredit Rekening Koran (KRK) dengan plafon sebesar Rp 1.400.000.000 dan jumlah *outstanding* per 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.343.207.971.

39. PANDEMI COVID-19 DAN DAMPAKNYA

Pandemi COVID-19 di tahun 2020 menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi global dan domestik. Luas dampak tersebut bergantung pada beberapa perkembangan tertentu di masa depan yang tidak dapat diprediksi saat ini. Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk menahan laju penyebaran COVID-19.

Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 tidak berdampak secara langsung bagi produksi dan penjualan Perusahaan. Namun demikian untuk mempertahankan cash flow yang positif, Perusahaan menjaga produksi tetap stabil dan melakukan efisiensi atas beban operasional sepanjang tahun 2020 dan 2021.

40. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan dari halaman 1 sampai dengan 54 merupakan tanggung jawab manajemen, dan disetujui oleh Dewan Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 9 Agustus 2021.

Halaman ini sengaja dikosongkan

XX. LAPORAN PENILAI

Halaman ini sengaja dikosongkan

**LAPORAN RINGKAS
(SHORTFORM)
PENILAIAN ASET
PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE**

Lokasi di :

**Jalan Batakan Mas, Batakan KM 18
Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur
Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur**

No. Laporan : 00155/2.0041-00/PI/02/0431/1/VIII/2021

No. Laporan : 00155/2.0041-00/PI/02/0431/1/VIII/2021

Jakarta, 27 Agustus 2021

Kepada Yth. :

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE

Jl. Jendral Sudirman No. 5-6, Rt 16

Kel Klandasan Ilir, Kec Balikpapan Kota

Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur

Up. : Direksi

Perihal : Penilaian Properti PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE

Dengan hormat,

KJPP DASA'AT, YUDISTIRA DAN REKAN ("DY&R") telah ditunjuk oleh PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE, berdasarkan persetujuan atas surat penawaran No. PR.DYR-00/D/PI/SBMA/II/2021/ITK/0068 tanggal 26 Februari 2021, untuk melakukan penilaian properti PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE untuk tujuan transaksi jual beli dalam rangka penggunaan dana IPO, dengan objek penilaian adalah sebagai berikut :

Tanah seluas 20.503 meter persegi, yang terletak di Jalan Batakan Mas, Batakan KM 18, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

Inspeksi dan peninjauan lokasi berikut penilaian atas properti yang dimaksud, sesuai dengan dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh pemberi tugas. Untuk itu kami telah melakukan inspeksi lapangan pada tanggal **25 Maret 2021** dalam rangka pengecekan fisik dan kondisi properti yang dinilai dan tanggal penilaian adalah per tanggal **31 Desember 2020**.

Laporan penilaian ini merupakan revisi dari Laporan Penilaian dengan Nomor **00122/2.0041-00/PI/02/0431/1/VII/2021** tanggal 15 juli 2021, Nomor **00115/2.0041-00/PI/02/0431/1/VI/2021** tanggal 16 Juni 2021, Nomor **00101/2.0041-00/PI/02/0431/1/V/2021**, tanggal 24 Mei 2021 dan Laporan Penilaian dengan Nomor **00049/2.0041-00/PI/02/0431/1/III/2021**, tanggal 29 Maret 2021. Dengan diterbitkannya Laporan Penilaian dengan Nomor **00155/2.0041-00/PI/02/0431/1/VIII/2021** ini, maka Laporan Penilaian dengan Nomor **00122/2.0041-00/PI/02/0431/1/VII/2021** tanggal 15 Juli 2021, Nomor **00115/2.0041-00/PI/02/0431/1/VI/2021** tanggal 16 Juni 2021, Nomor **00101/2.0041-00/PI/02/0431/1/V/2021**, tanggal 24 Mei 2021 dan Nomor **00049/2.0041-00/PI/02/0431/1/III/2021**, tanggal 29 Maret 2021, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Adapun revisi yang kami terbitkan dalam laporan antara lain terkait :

1. Penegasan penjelasan terkait alasan penggunaan pendekatan penilaian dan penambahan penjelasan terkait asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian.
2. Menghapus point mengenai Persyaratan Atas Persetujuan Publikasi, karena tidak sesuai dengan Peraturan No. VIII.C.4
3. Menambahkan penjelasan terkait kebijakan-kebijakan relaksasi yang telah dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan pada masa pandemi Corona Virus Desease 2019.
4. Mengganti penggunaan Surat Edaran OJK No.S-101/D.04/2020 tanggal 24 maret 2020 dengan Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021, tanggal 19 Maret 2021 tentang "kebijakan dalam menjaga kinerja dan stabilitas pasar modal akibat penyebaran corona virus disease 2019".
5. Penambahan keterangan terkait Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021, tanggal 10 Agustus 2021.

1 Dasar Penugasan

Dasar penugasan penilaian ini adalah sesuai dengan Surat Penawaran No. PR.DYR-00/D/PI/SBMA/II/2021/ITK/0068 tanggal 26 Februari 2021 yang telah disetujui oleh pemberi tugas.

2 Identifikasi Status Penilai

Dalam pelaksanaan penugasan ini penilai yang terlibat dalam pelaksanaan penugasan adalah :

Penilai Publik	: Agus Shoimuddin, S.E., MAPPI (<i>Cert</i>)
No. MAPPI	: 09-S-02393
Klasifikasi Bidang Jasa	: Penilaian Properti (P)
No. Ijin Penilai Publik	: P-1.15.00431
No. STTD Bapepam LK	: PP-92/PM.2/2018
Status Penilai	: Partner dari KJPP Dasa'at, Yudistira dan Rekan

KJPP Dasa'at Yudistira dan Rekan adalah Kantor Jasa Penilai Publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan dan Pasar Modal serta memiliki kompetensi untuk melakukan penilaian ini. Kami bertindak secara independen tanpa adanya benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan subjek dan atau objek penilaian. Dalam penilaian ini penilai juga akan bertindak objektif dan tidak memihak.

Seluruh penilai, tenaga ahli dan staf pelaksana dalam penugasan ini adalah satu kesatuan tim penugasan di bawah koordinasi Penilai berizin atau penanggung jawab penilaian.

3 Identifikasi Pemberi Tugas

Pemberi Tugas adalah **PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE**, yang saat ini tercatat sebagai berikut

Alamat	: Jalan Jendral Sudirman No. 5-6, RT 16, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.
Bidang Usaha	: Industri Pengolahan Gas
Telp	: 0542 - 733600
Fax	: 0542 - 735451
Email	: sbm@suryabirumurni.co.id
Up.	: Direksi

4 Identifikasi Pengguna Laporan

Pengguna Laporan adalah **PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE**, yang saat ini tercatat sebagai berikut :

Alamat	: Jalan Jendral Sudirman No. 5-6, RT 16, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.
Bidang Usaha	: Industri Pengolahan Gas
Telp	: 0542 - 733600
Fax	: 0542 - 735451
Email	: sbm@suryabirumurni.co.id
Up.	: Direksi

Segala akibat yang timbul karena penggunaan laporan penilaian selain yang disebutkan diatas, yang dilakukan oleh **PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE** atau pihak lainnya tidak menjadi tanggung jawab KJPP Dasa'at, Yudistira dan Rekan ("DY&R").

5 Identifikasi Objek Penilaian

Objek Penilaian : Tanah Kosong
Luas Tanah : 20.503 meter persegi
Dokumen Kepemilikan : Sertifikat Hak Guna Bangunan
Alamat : Jalan Batakan Mas, Batakan KM 18, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

Bentuk kepemilikan dari objek penilaian adalah bentuk kepemilikan tunggal. Objek penilaian merupakan Aset Non Operasional dikarenakan kepemilikan dari objek penilaian bukan milik PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE.

Dokumen legalitas dari bidang tanah yang menjadi objek penilaian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama perorangan bukan atas nama PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE.

6 Jenis Mata Uang yang Digunakan

Sesuai dengan lingkup penugasan, dalam penilaian ini mata uang yang digunakan adalah dalam satuan mata uang Rupiah (Rp.). Kami mengingatkan bahwa penggunaan nilai tukar selain yang tercantum dalam laporan ini tidak berlaku.

7 Maksud dan Tujuan Penilaian

Penugasan penilaian ini dimaksudkan untuk memberikan opini **Nilai Pasar (*Market Value*)** atas properti milik PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE dengan tujuan **Transaksi Jual Beli dalam Rangka Penggunaan Dana IPO (*Initial Public Offering*)** per tanggal **31 Desember 2020**.

Kami tidak merekomendasikan laporan ini digunakan untuk tujuan lainnya, karena tujuan penilaian akan menentukan dasar nilai dan jenis nilai.

8 Definisi Dan Istilah

Definisi dan istilah yang digunakan dalam penilaian ini mengacu pada Peraturan nomor VIII.C.4, seperti :

“Nilai Pasar (*Market Value*)” adalah perkiraan jumlah uang pada Tanggal Penilaian (*Cut Off Date*), yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu objek penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berniat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan. (Peraturan Nomor VIII. C4 -Definisi 3)

Aset Non Operasional adalah aset yang terpisahkan dari operasional perusahaan dan terdiri atas aset yang akan dipakai pada masa yang akan datang (*reserve aset*), Aset Surplus, atau Aset Investasi. (Peraturan VIII .C4 -Definisi 10)

Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*) adalah Pendekatan Penilaian yang didasarkan pada pendapatan dan biaya dari obyek penilaian per periode tertentu, yang dapat dihasilkan oleh obyek penilaian, yang kemudian dikapitalisasikan. (Peraturan VIII .C4 - Definisi 18)

Asumsi adalah sesuatu yang dianggap akan terjadi termasuk fakta, syarat, atau keadaan yang mungkin dapat mempengaruhi obyek penilaian atau Pendekatan Penilaian dan kewajarannya telah dianalisis oleh Penilai Properti sebagai bagian dari proses penilaian. (Peraturan VIII C4 -Definisi 23)

Tingkat Diskonto adalah suatu tingkat imbal balik untuk mengkonversikan nilai di masa depan ke nilai sekarang yang mencerminkan nilai waktu dari uang (time value of money) dan ketidakpastian atas terealisasinya pendapatan ekonomi. (Peraturan VIII .C4 - Definisi 33)

9 Dasar Nilai

Dasar nilai yang digunakan sesuai maksud dan tujuan diatas adalah **Nilai Pasar (Market Value)**.

“**Nilai Pasar (Market Value)**” adalah perkiraan jumlah uang pada Tanggal Penilaian (Cut Off Date), yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu objek penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berniat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan (Peraturan VIII.C.4 - Definisi 3).

10 Tanggal inspeksi

Inspeksi dilakukan pada tanggal **25 Maret 2021**.

11 Tanggal Penilaian

Tanggal penilaian adalah per **31 Desember 2020** dimana batas tersebut diambil atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian.

Sehubungan dengan perkembangan kondisi di Indonesia yang dipengaruhi oleh penyebaran virus corona sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global dan Indonesia, Terdapat peraturan terkait dengan relaksasi yang membuat masa berlaku laporan yang semula selama 6 (enam) bulan, menjadi 8 (delapan) bulan. OJK Pada 19 Maret 2021, OJK mengeluarkan Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dimana di dalam POJK 7/POJK.04/2021 pasal 4 dijelaskan bahwa “Penerapan kebijakan dalam menjaga kinerja dan stabilitas Pasar Modal akibat penyebaran COVID-19 berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022” dan juga pada pasal 5 dijelaskan bahwa “Kebijakan yang telah diterapkan Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga kinerja dan stabilitas Pasar Modal akibat penyebaran COVID-19 sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut”.

Selain itu terdapat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*. Dimana pada Surat Edaran tersebut disebutkan bahwa jangka waktu Laporan Penilai diperpanjang dari semula paling lama 6 (enam) bulan menjadi paling lama 8 (delapan) bulan.

Sehingga masa berlaku laporan penilaian aset ini yang awalnya berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 menjadi tanggal 31 Agustus 2021.

12 Tingkat Kedalaman Investigasi

- A. Investigasi dalam penugasan ini dilakukan dengan wajar dengan waktu yang cukup dan tanpa halangan untuk melakukan inspeksi terhadap kondisi fisik dan pemanfaatannya saat ini, investigasi dilakukan secara wajar terhadap bagian-bagian yang tampak, penilai tidak melakukan pengamatan terhadap kondisi tersembunyi dan yang tidak tampak, maka identifikasi berdasarkan data atau informasi yang diberikan dari pihak pemberi tugas.
- B. Terdapat data dan informasi yang relevan, yang diambil dari sumber yang layak.
- C. Penelaahan, Perhitungan dan analisa dapat dilakukan dengan baik tanpa terhalang oleh informasi yang tersembunyi atau sengaja disembunyikan.

- D. Inspeksi dilakukan pada saat wabah pandemi COVID-19 yang melanda di berbagai wilayah Indonesia.
- E. Berdasarkan kondisi fisik dilapangan di atas bidang tanah yang dinilai berdiri menara SUTET.
- F. Terkait menara SUTET yang berdiri diatas bidang tanah yang dinilai, maka dalam penerapan atau penghitungan dalam pendekatan maupun metode penilaian, telah dilakukan penyesuaian terhadap bagian tanah yang terdapat sutet maupun dilewati jalur sutet. Bagian tanah yang dilewati jalur SUTET tetap menjadi bagian tanah yang dinilai karena masih termasuk dalam sertifikat SHGB No. 02155 seluas 20.503 meter persegi. Dari total luas tanah yang dinilai tersebut, penilai melakukan plotting terhadap bidang tanah sehingga didapatkan tanah efektif yang bisa dibangun sebagai Gudang dengan luas lahan kurang lebih 10.178 meter persegi dan Sebagian tanah sisanya termasuk tanah yang dilewati jalur SUTET direncanakan digunakan sebagai jalan lingkungan, taman dan fasilitas Kawasan lainnya sebagai sarana pendukung dari operasional Kawasan tersebut.

13 Sifat dan Sumber Informasi yang Dapat Diandalkan

Sumber informasi yang bersumber dari data primer maupun data sekunder, untuk data sekunder kami tidak melakukan verifikasi ulang, sumber data sekunder antara lain :

1. Badan Pusat Statistik (BPS)
2. Bank Indonesia
3. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
4. Badan Pertanahan Nasional Online <https://bhumi.atrbpn.go.id/>
5. Dinas Tata Ruang
6. Rencana Tata Ruang Online <https://gistarua.trbnpn.go.id/rtronline/>
7. Aplikasi Sentuh Tanahku
8. Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI)
9. Data lain yang terpublikasi dalam berbagai media
10. Dokumen Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02155 seluas 20.503 meter persegi.

Sedangkan data primer diperoleh dengan cara wawancara langsung maupun komunikasi menggunakan telepon, sumber data primer diperoleh dari :

1. Penjual maupun agen properti disekitar lokasi
2. Pemilik aset atau yang mewakili
3. Pemberi Informasi dan Pendamping dilapangan yaitu dengan Bapak Yanuar selaku QHSE Manager

14 Asumsi dan Kondisi Pembatas

Penilaian ini berdasarkan atas asumsi-asumsi dan kondisi pembatas sebagai berikut :

- Laporan Penilaian ini bersifat *non-disclaimer opinion*
- Aset yang tercakup dalam penilaian ini dianggap berada di bawah kepemilikan yang sah secara hukum.
- Semua tuntutan gugatan sengketa dan hipotik yang masih berjalan, jika ada dapat diabaikan dan aset yang dinilai seolah-olah bersih di bawah tanggung jawab pemilik.
- Penilai telah melakukan penelaahan atas aspek legal, namun tidak melakukan uji tuntas aspek legal dari obyek penilaian.
- Penilai mengasumsikan bahwa legalitas yang berkaitan dengan aset ini adalah baik, dapat diperjualbelikan, dan bebas dari sengketa atau ikatan-ikatan lainnya.
- Penilai tidak melakukan penyelidikan dan juga tidak merupakan tanggung jawab penilai jika ada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan hak milik atau hutang/kerugian atas aset yang dinilai.

- Sebatas yang diketahui oleh penilai, setiap data dan fakta yang dikemukakan dalam laporan ini adalah benar dan teliti.
- Bagian dari aset yang dinilai, yang menurut hemat kami tidak mempunyai nilai yang berarti, maka tidak dimasukkan dalam penilaian ini.
- Nilai yang dilaporkan dinyatakan dalam rupiah.
- KJPP DASA'AT, YUDISTIRA DAN REKAN, dimana dalam hal ini penilai maupun segenap karyawannya tidak mempunyai kepentingan finansial terhadap kekayaan yang dinilai dan fee profesional atas penilaian ini sama sekali tidak tergantung besarnya nilai yang dilaporkan.
- Penilaian ini telah dilakukan sesuai dengan Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti Di Pasar Modal Nomor VIII.C.4.
- Standar penilaian dalam laporan penilaian ini merupakan standar yang berlaku dalam Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti Di Pasar Modal Nomor VIII.C.4.
- Pihak manapun tidak mempunyai hak untuk mengumumkan ataupun mempergunakan laporan ini dan untuk apapun tanpa persetujuan dari pemilik laporan.
- Laporan penilaian ini dianggap berlaku apabila terdapat cap atau stempel KJPP DASA'AT, YUDISTIRA DAN REKAN dan ditandatangani oleh penilai berijin yang tertera namanya di atas.
- Laporan penilaian ini tidak dapat digunakan untuk kepentingan PERBANKAN.
- Kami tidak merekomendasikan laporan ini digunakan untuk tujuan lainnya, karena tujuan penilaian akan menentukan dasar penilaian dan jenis nilai.
- Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data dan informasi yang diperoleh bersumber dari atau divalidasi oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).
- Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan;
- Penilai bertanggung jawab atas Laporan Penilaian, serta Kesimpulan Nilai Akhir.
- Laporan penilaian ini bersifat terbuka untuk publik.
- Penilaian ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu (tingginya tingkat ketidakpastian) sebagai akibat dari adanya pandemi wabah COVID-19 sehingga pengguna laporan penilaian diminta untuk berhati-hati dalam menentukan relevansi antara hasil penilaian dengan kebutuhannya (terkait penggunaan hasil penilaian), khususnya berkenaan dengan perbedaan antara tanggal penilaian dan waktu penggunaan hasil penilaian dalam pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi / keuangan. Laporan penilaian ini bersifat non-disclaimer opinion.
- Perbedaan kondisi yang mungkin terjadi antara tanggal penilaian dengan waktu penggunaan hasil penilaian dapat menurunkan relevansi opini nilai terhadap kebutuhan pengguna hasil penilaian. Dikarenakan adanya perbedaan akses data dan informasi serta asumsi dan analisis penilaian. Apabila pengguna hasil penilaian menemukan kondisi tersebut, disarankan untuk menugaskan penilai melakukan *review* terhadap penugasan yang telah dilaksanakan dan apabila dimungkinkan dan dibutuhkan, penilai dapat melakukan penilaian ulang dengan mengulang kembali prosedur penilaian yang sebelumnya dilakukan, secara lebih lengkap. Proses dan prosedur tersebut harus dituangkan dalam penugasan yang berdiri sendiri dan berbeda dengan penugasan penilaian sebelumnya.

15 Pendekatan Penilaian

Sesuai dengan properti yang dinilai yaitu berupa tanah, maka untuk melakukan pekerjaan penilaian ini, kami akan menggunakan salah satu pendekatan penilaian dari tiga pendekatan yang ada sesuai Peraturan Nomor VIII.C.4, yaitu sebagai berikut :

a. Pendekatan Data Pasar (*Market Data Approach*)

Pendekatan Pasar menghasilkan indikasi Nilai dengan cara membandingkan aset yang dinilai dengan aset yang identik atau sebanding dan adanya informasi harga transaksi atau penawaran.

Dalam Pendekatan Pasar, langkah pertama adalah mempertimbangkan harga yang baru terjadi di pasar dari transaksi properti yang identik atau sebanding. Jika transaksi terakhir yang terjadi hanya sedikit, dapat dipertimbangkan dengan menggunakan harga yang ditawarkan (untuk dijual) atau yang terdaftar (*listed*) dari properti yang identik atau sebanding, relevansinya dengan informasi ini perlu diketahui secara jelas dan dengan seksama dianalisis. Dalam hal ini perlu dilakukan penyesuaian atas informasi harga transaksi atau penawaran apabila terdapat perbedaan dengan transaksi yang sebenarnya, sesuai dengan Dasar Nilai dan asumsi yang akan digunakan dalam penilaian. Perbedaan dapat juga meliputi karakteristik hukum, ekonomi atau fisik dari properti yang ditransaksikan dan yang dinilai.

b. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

Pendekatan Pendapatan menghasilkan indikasi nilai dengan mengubah arus kas dimasa yang akan datang ke nilai kini.

Pendekatan ini mempertimbangkan pendapatan yang akan dihasilkan properti selama masa manfaatnya dan menghitung nilai melalui proses kapitalisasi. Kapitalisasi merupakan konversi pendapatan menjadi sejumlah modal dengan menggunakan tingkat diskonto yang sesuai. Arus kas dapat diperoleh dari pendapatan suatu kontrak atau beberapa kontrak atau bukan dari kontrak; misalnya keuntungan yang diantisipasi akan diperoleh dari penggunaan atau kepemilikan suatu properti.

c. Pendekatan Biaya (*Cost Approach*)

Pendekatan Biaya menghasilkan indikasi nilai dengan menggunakan prinsip ekonomi, dimana pembeli tidak akan membayar suatu properti lebih daripada biaya untuk memperoleh properti dengan kegunaan yang sama atau setara, pada saat pembelian atau konstruksi.

Pendekatan ini berdasarkan pada prinsip harga yang akan dibayar pembeli dipasar untuk properti yang akan dinilai, tidak lebih dari biaya untuk membeli atau membangun untuk properti yang setara, kecuali ada faktor waktu yang tidak wajar, ketidaknyamanan, resiko atau faktor lainnya. Umumnya properti yang dinilai akan kurang menarik dikarenakan faktor usia atau sudah usang, dibandingkan dengan properti alternatif yang baru dibeli atau dibangun. Untuk hal ini, diperlukan penyesuaian karena adanya perbedaan biaya dengan properti alternatif, tergantung pada Dasar Nilai yang diperlukan.

16 Pemilihan Pendekatan Penilaian

Tujuan pemilihan pendekatan dan metode penilaian untuk properti adalah mendapatkan metode yang paling sesuai dalam keadaan tertentu. Tidak ada satu metode khusus yang sesuai di setiap situasi yang ada. Proses pemilihan, seharusnya mempertimbangkan, paling tidak :

- Dasar dan premis nilai yang sesuai, ditentukan oleh persyaratan dan tujuan penugasan penilaian,
- Kekuatan dan kelemahan dari pendekatan dan metode penilaian yang mungkin diterapkan,
- Kesesuaian dari setiap metode dilihat dari karakteristik aset, dan pendekatan atau metode yang umum digunakan oleh pelaku pasar dalam pasar yang relevan, dan
- Ketersediaan dari informasi yang andal yang dibutuhkan dalam penerapan metode atau beberapa metode.

Sesuai dengan properti yang dinilai yaitu tanah seluas 20.503 meter persegi, berikut beberapa pertimbangan dalam pemilihan pendekatan penilaian :

Pendekatan Penilaian	Bahan Pertimbangan	Kesimpulan
Pendekatan Data Pasar	Luas tanah yang dinilai 20.503 meterpersegi, sedangkan data pembanding yang terdapat di sekitar lokasi objek penilaian luas tanahnya dibawah 10.000 meterpersegi Di atas tanah yang dinilai terdapat menara SUTET, sedangkan data pembanding yang terdapat di sekitar lokasi objek penilaian di atas tanahnya tidak terdapat menara SUTET, dalam hal ini sulit untuk menerapkan atau menentukan besaran penyesuaian yang tepat	Pendekatan data pasar tidak kami gunakan dikarenakan sulitnya data pembanding yang indentik, sejenis dan sebanding serta tidak memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan No.VIII.C.4 angka 11 huruf b, dimana properti pembanding wajib merupakan properti yang sebanding dan sejenis dengan objek penilaian
Pendekatan Pendapatan	Berdasarkan analisa <i>Highest and Best Use</i> (HBU) yang kami lakukan bahwa tanah yang dinilai memenuhi kriteria HBU untuk dikembangkan menjadi properti yang dapat menghasilkan pendapatan atau dijual bagian demi bagian (kapling per kapling), hal ini sesuai dengan Peraturan No.VIII.C.4 angka 12 huruf b dan c.	Berdasarkan Peraturan No.VIII.C.4 angka 12 huruf b dan c, dimana untuk menggunakan pendekatan pendapatan maka perlu dilakukan analisa <i>Highest and Best Use</i> (HBU). Dan berdasarkan bahan pertimbangan, bahwa tanah yang dinilai memenuhi kriteria HBU, maka pendekatan penilaian yang digunakan adalah pendekatan pendapatan.

Maka dalam hal ini penilai menggunakan pendekatan pendapatan (*income approach*).

- Pendekatan pendapatan digunakan untuk mendapatkan nilai pasar tanah, dengan mempertimbangkan pengembangan yang mungkin dilakukan di atas tanah yang dinilai. Dari asumsi pengembangan tersebut dipertimbangkan pendapatan dan biaya dari pengembangan properti yang dinilai dan mengestimasi nilai melalui proses kapitalisasi. Kapitalisasi menghubungkan pendapatan (umumnya pendapatan bersih) dengan suatu definisi jenis nilai melalui konversi pendapatan menjadi estimasi nilai. Proses ini menggunakan metode Arus Kas Terdiskonto (Discounted Cash Flow/DCF).
- Rekonsiliasi Nilai dapat diartikan sebagai penggabungan dari 2 (Dua) atau lebih perhitungan kedalam satu nilai dengan pembobotan rata-rata tertimbang. Dalam penilaian ini untuk mendapatkan opini nilai akhir dalam pembobotannya hanya menggunakan 1 (Satu) perhitungan yaitu perhitungan dengan pendekatan pendapatan.

17 Proses Penilaian

Proses Penilaian adalah suatu proses yang meliputi pendefinisian penugasan, implementasi (meliputi proses pengumpulan data yang cukup dengan cara inspeksi, penelaahan, penghitungan, analisa dengan menggunakan pendekatan yang sesuai, dan memberikan simpulan nilai yang sesuai dengan objek penilaian dan tujuan penilaian) serta menyusun dan membuat laporan penilaian atas objek penilaian.

18 Sifat Penugasan

Penugasan pekerjaan penilaian properti ini bersifat independen dan bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).

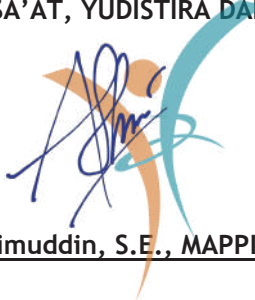
19 Kesimpulan Nilai

Nilai Pasar (*Market Value*) pada tanggal penilaian adalah sebesar :

Rp. 23.195.400.000,-
(Dua Puluh Tiga Miliar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta
Empat Ratus Ribu Rupiah)

Demikian penilaian Properti ini disampaikan secara objektif dan bebas dari konflik dalam kapasitas kami sebagai Kantor Jasa Penilai Publik.

Hormat kami,
KJPP DASA'AT, YUDISTIRA DAN REKAN



Agus Shoimuiddin, S.E., MAPPI (Cert)
Partner

Klasifikasi Bidang Jasa : Penilaian Properti (P)
No. Ijin Penilai Publik : P-1.15.00431
No. STTD Bapepam LK : PP-92/PM.2/2018
No. STTD IKNB : 017/NB.122/STTD-P/2017
No. MAPPI : 09-S-02393

